



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mks

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. Bin ANDI NONCI  
Tempat Lahir : Jampue  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 16 Maret 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Bau Masseppe No. 74 Kel. Mangempang Kec. Barru  
Kab. Barru  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Nur Abduh, S.E. Bin Andi Nonci berada dalam Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam Tahanan kota sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Lapas Kelas I Makassar sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar dalam Tahanan Lapas Kelas I Makassar sejak tanggal 2 Juli 2022 s/d tanggal 30 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua PN Makassar ke Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Agustus 2022 s/d tanggal 29 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : MUALIMUNSYAH, SH., MH dan IMRON AMBO, SH., MH adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**MUALIMUNSYAH, SH., MH & PARTNERS**” beralamat Kantor di Jalan Tamangapa Raya Taman Makassar Indah Blok A9 No. 01, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Register Nomor 203/Pid/2022/KB tanggal 14 Juni 2022;

Halaman 1 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mks tertanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mks tertanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. Bin ANDI NONCI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. Bin ANDI NONCI** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. Bin ANDI NONCI** bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. Bin ANDI NONCI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dengan membayar **uang denda sebesar Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah)** subsidair **2 (dua) Bulan Kurungan** serta **uang pengganti Rp. 54.068.100 (lima puluh empat juta enam ratus delapan ribu seratus rupiah)** dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dilelang dan hasilnya digunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak

Halaman 2 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Juni s/d Juli 2019
2. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Agustus 2019
3. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan September 2019
4. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Oktober 2019
5. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan November 2019
6. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Desember 2019
7. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Januari 2020 s/d Februari 2020
8. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Maret
9. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan April 2020
10. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Mei 2020
11. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Juni 2020
12. 1 (satu) rangkap Daftar Data Tambahan BPNT
13. 1 (satu) rangkap Rekap Data Realisasi BPNT yang Transaksi Perbulan, Alokasi Bulan Juni s/d Des 2019
14. 1 (satu) rangkap Rekap Data Realisasi BPNT yang Transaksi Perbulan, Alokasi Bulan Jan s/d Feb 2020
15. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI SIMPEDES a/n NURCAYA
16. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/19
17. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
18. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19

Halaman 3 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
20. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
21. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
22. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
23. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
24. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
25. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
26. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
27. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20
28. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20
29. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni 2019
30. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juli 2019
31. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Agustus 2019
32. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan September 2019
33. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Oktober 2019
34. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan November 2019
35. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Desember 2019
36. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Januari 2020
37. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Februari 2020

Halaman 4 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

38. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Maret 2020
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan April 2020
40. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Mei 2020
41. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni 2020
42. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Khusus Covid-19 periode Bulan April 2020
43. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Khusus Covid-19 periode Bulan Mei 2020
44. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Khusus Covid-19 periode Bulan Juni 2020
45. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Non Aktifkan Data Penerima BPNT Kab. Barru Tahun 2019
46. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Kartu Ganda KKS BPNT/Sembako Kec. Barru Tahun 2020
47. 1 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Juni 2019
48. 1 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Juli 2019
49. 6 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Agustus 2019
50. 16 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode September 2019
51. 7 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Oktober 2019
52. 10 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode November 2019
53. 8 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Desember 2019
54. 3 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Januari 2020
55. 13 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Februari 2020
56. 14 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Maret 2020
57. 7 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode April 2020
58. 13 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Mei 2020
59. 9 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Juni 2020
60. 3 lembar data kartu ganda kks/sembako tahun 2020
61. 3 lembar rekapitulasi jumlah kartu tidak tersalurkan periode Juni 2019
62. 6 lembar kartu non aktif periode Juni 2020
63. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Juni 2020
64. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Mei 2020

Halaman 5 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

65. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode April 2020
66. 5 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Maret 2020
67. 5 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Februari 2020
68. 5 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Januari 2020
69. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Desember 2019
70. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode November 2019
71. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Oktober 2019
72. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode September 2019
73. 5 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Agustus 2019
74. 6 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Juli 2019
75. 6 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Juni 2019
76. 2 lembar Daftar Pembelian Sembako Perluasan BPNT Periode April 2020
77. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Perluasan BPNT Periode Mei 2020
78. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Perluasan BPNT Periode Juni 2020
79. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Ishak periode transaksi :  
01/12/19 – 31/12/19
80. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Ishak periode transaksi :  
01/01/20 – 31/01/20
81. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Ishak periode transaksi :  
01/02/20 – 29/02/20
82. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Ishak periode transaksi :  
01/03/20 – 31/03/20
83. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Ishak periode transaksi :  
01/04/20 – 30/04/20
84. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni  
2019
85. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juli  
2019
86. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Agustus  
2019
87. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan  
September 2019
88. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Oktober  
2019
89. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan  
November 2019
90. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan  
Desember 2019

Halaman 6 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

91. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Februari 2020
92. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Maret 2020
93. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan April 2020
94. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Mei 2020
95. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni 2020
96. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Tambahan periode Bulan April s/d Mei 2020
97. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Dusun Kawaro, Desa Pancana
98. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Dusun Pancana, Desa Pancana
99. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
100. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
101. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
102. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
103. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
104. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
105. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
106. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
107. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
108. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
109. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20

Halaman 7 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

110. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/06/20 – 22/06/20
111. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Juni s/d Juli 2019
112. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Agustus 2019
113. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan September 2019
114. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Oktober 2019
115. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan November 2019
116. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Desember 2019
117. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Januari 2020
118. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Februari 2020
119. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Maret 2020
120. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan April 2020
121. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Mei 2020
122. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Juni 2020
123. 1 (satu) rangkap Daftar Penerima Tambahan Covid-19 Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan April s/d Mei 2020
124. 1 (satu) rangkap Daftar Penerima Tambahan Covid-19 Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Juni 2020
125. 1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima PKH Desa Binuang Mei 2020
126. 1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima PKH Desa Binuang Juni 2020
127. 1 (satu) lembar kertas berisikan Kartu PHK yang Double
128. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 08-08-2019 ke Ahmad Fauzy Akmal Pembayaran untuk Bulan Juni – Juli 2019 senilai Rp. 19.688.000
129. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 26-08-2019 ke Ahmad Fauzy Akmal Pembayaran untuk Bulan Juni – Juli 2019 senilai Rp. 2.568.000
130. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 18-03-2020 ke Ahmad Fauzy

Halaman 8 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Akmal senilai Rp. 26.910.000
131. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 07-06-2020 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 15.685.000
132. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 16-05-2020 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 21.450.000
133. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 16-04-2020 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 21.937.000
134. 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bulan Maret 2020 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 22.910.000
135. 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bulan Februari 2020 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 18.804.000
136. 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bulan Desember 2019 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 11.760.000
137. 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bulan November 2019 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 11.760.000
138. 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bulan September 2019 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 12.071.000
139. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/19
140. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
141. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
142. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
143. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
144. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
145. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
146. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
147. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
148. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
149. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode

Halaman 9 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

transaksi : 01/04/19 – 30/04/20

150. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi : 01/05/19 – 31/05/20

151. 1 (satu) rangkap Daftar Perluasan Penerima Sembako BPNT Agen Pujananting II, Periode April – Mei 2020

152. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Perluasan Penerima Sembako BPNT Agen Pujananting II, Periode Juni 2020

153. 1 (satu) rangkap Daftar Data Tambahan BPNT Agen Pujananting II

154. 1 (satu) rangkap Daftar yang tidak transaksi, Periode Juni 2020

155. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode Juni - Juli 2019

156. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode Agustus 2019

157. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode September 2019

158. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode Oktober 2019

159. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode November - Desember 2019

160. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode Maret 2020

161. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode April 2020

162. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode Mei 2020

163. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode Juni 2020

164. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode Januari - Februari 2020

165. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/19

166. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19

167. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19

168. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19

169. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode

Halaman 10 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi : 01/10/19 – 31/10/19

170. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19

171. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19

172. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20

173. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/19

174. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20

175. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20

176. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20

177. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20

178. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Juni 2019

179. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Juli 2019

180. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Agustus 2019

181. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan September 2019

182. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Oktober 2019

183. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Desember 2019

184. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Januari 2020

185. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Februari 2020

186. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Maret 2020

187. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan April 2020

188. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS

Halaman 11 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHIRA periode Bulan Mei 2020

189. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS

SYAHIRA periode Bulan Juni 2020

190. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama antara Suplier dan Agen dalam rangka penyaluran sembako murah program Kementerian Sosial Republik Indonesia

191. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Sembako Perluasan Covid periode Bulan April s/d Mei 2020

192. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19

193. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19

194. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19

195. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19

196. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19

197. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19

198. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20

199. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20

200. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20

201. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20

202. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20

203. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/19

204. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19

205. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19

206. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19

Halaman 12 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

207. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/10/19 – 31/10/19
208. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/11/19 – 30/11/19
209. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/12/19 – 31/12/19
210. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/01/20 – 31/01/20
211. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/02/20 – 29/02/20
212. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/03/20 – 31/03/20
213. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/04/20 – 30/04/20
214. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/05/20 – 31/05/20
215. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni  
2019
216. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juli  
2019
217. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Agustus  
2019
218. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan  
September 2019
219. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Oktober  
2019
220. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan  
November 2019
221. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan  
Desember 2019
222. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Januari  
2020
223. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Februari  
2020
224. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Maret  
2020
225. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan April  
2020

Halaman 13 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

226. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Mei 2020
227. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni 2020
228. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Perluasan Covid periode Bulan April s/d Mei 2020
229. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima KKS Double periode Bulan Januari s/d Maret 2020
230. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Januari 2020
231. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Februari 2020
232. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Maret 2020
233. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan April 2020
234. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Mei 2020
235. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Juni 2020
236. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Juli 2019
237. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Agustus 2019
238. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan September 2019
239. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Oktober 2019
240. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan November 2019
241. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Desember 2019
242. 1 (satu) lembar foto bukti transfer dari rekening BRI a/n Hamdani ke rekening Mandiri a/n Muhammad Nur Abduh senilai Rp. 5.000.000
243. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20
244. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20

Halaman 14 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

245. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
246. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
247. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
248. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
249. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
250. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
251. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
252. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
253. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
254. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
255. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/19
256. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/19
257. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
258. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
259. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
260. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
261. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
262. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
263. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20

Halaman 15 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

264. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
265. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
266. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
267. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20
268. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20
269. 1 (satu) rangkap data penerima BPNT Desa Lampoko 2019 terdiri dari ;
- a. Penyaluran Bulan Juni – Juli 2019
  - b. Penyaluran Bulan Agustus 2019
  - c. Penyaluran Bulan September 2019
  - d. Penyaluran Bulan Oktober 2019
  - e. Penyaluran Bulan November 2019
  - f. Penyaluran Bulan Desember 2019
270. 1 (satu) rangkap data penerima BPNT Desa Lampoko & Balusu 2020 terdiri dari ;
- a. Penyaluran Bulan Januari 2020
  - b. Penyaluran Bulan Februari 2020
  - c. Penyaluran Bulan Maret & April 2020
  - d. Penyaluran Bulan Mei 2020
  - e. Barang Penerima Tambahan untuk Bulan April & Mei 2020
  - f. Penyaluran Bulan Juni 2020
271. 2 (dua) lembar Tanda Terima KPM periode Bulan Oktober 2019
272. 2 (dua) lembar Tanda Terima KPM periode Bulan November 2019
273. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah periode Bulan Juni s/d Juli 2019
274. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah periode Bulan Agustus 2019
275. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah periode Bulan September 2019
276. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah periode Bulan Oktober 2019
277. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah periode Bulan November 2019
278. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah

Halaman 16 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Bulan Desember 2019

279. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah  
periode Bulan Januari 2020

280. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah  
periode Bulan Februari 2020

281. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah  
periode Bulan Maret s/d April 2020

282. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah  
periode Bulan Mei 2020

283. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah  
periode Bulan Juni 2020

284. 1 (satu) rangkap Daftar Nama Penerima BPNT Tambahan 2020 Desa  
Balusu periode Bulan April & Mei 2020

285. 1 (satu) rangkap Daftar Nama Penerima BPNT Tambahan 2020 Desa  
Lampoko periode Bulan April & Mei 2020

286. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama antara Pihak Suplier dan  
Pihak Pemilik E-Warung

287. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH  
Desa Balusu Nama Agen Nasriah Alokasi Bulan Februari 2020

288. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH  
Desa Lampoko Nama Agen Nasriah Alokasi Bulan Februari 2020

289. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH  
Desa Binuang Nama Agen Andi Sandra L Alokasi Bulan Februari 2020

290. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH  
Desa Madello Nama Agen Nirmawati Alokasi Bulan Februari 2020

291. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH  
Desa Kamiri Nama Agen Atifah Alokasi Bulan Februari 2020

292. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH  
Desa Takkalasi Nama Agen Mursalin Alokasi Bulan Februari 2020

293. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama data tambahan combo BPNT yang  
sudah transaksi periode Bulan Desember 2019 :

- Dana Data Tambahan Bulan Desember 2019 Transaksi Rp. 330.000
- Data Transaksi Rp. 300.000 yang Ganda Bulan Januari – Februari 2020
- Data Transaksi Rp. 200.000 Bulan Maret 2020
- Data Transaksi Ganda Bulan April 2020

294. 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang berisikan ; 1 (satu) lembar fotocopy  
Daftar Nama-nama Kartu Double Data Tambahan BPNT Desa  
Pujananting, Agen a/n Awaluddin, Alokasi Dana Bulan Januari – Februari

Halaman 17 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020

295. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n AWALUDDIN periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
296. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n AWALUDDIN periode transaksi : 01/01/20– 31/01/20
297. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n AWALUDDIN periode transaksi : 01/02/20– 29/02/20
298. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n AWALUDDIN periode transaksi : 01/03/20– 31/03/20
299. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n AWALUDDIN periode transaksi : 01/04/20– 30/04/20
300. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/19
301. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
302. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
303. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
304. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
305. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
306. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
307. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/01/19 – 31/01/20
308. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/02/19 – 29/02/20
309. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/03/19 – 31/03/20
310. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/04/19 – 30/04/20
311. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/05/19 – 31/05/20
312. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/20
313. 1 (satu) lembar Berita Acara Telah Dilakukan Transaksi oleh 6 (enam)

Halaman 18 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agensi di Kec. Pujananting pada tanggal 15 Maret 2020 ke rekening a/h Alimuddin total senilai Rp. 37.035.000

314. 1 (satu) lembar Absen penerima sembako di E-Warong Desa Pujananting per-tanggal 3 Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
315. 1 (satu) Buah Buku Catatan
316. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Juni s/d Juli 2019
317. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Agustus 2019
318. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan September 2019
319. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Oktober 2019
320. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan November s/d Desember 2019
321. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan November s/d Desember 2019
322. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Januari s/d Februari 2020
323. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Maret 2020
324. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan April 2020
325. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Mei 2020
326. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Juni 2020
327. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima Perluasan BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Juni 2020
328. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Data Tambahan Combo BPNT yang Sudah Transaksi Desa PUJANANTING I periode Bulan Desember 2019
329. 1 (satu) rangkap Berita Acara telah dilakukan transaksi pada tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp. 37.035.000,- ke rekening BRI atas nama Alimuddin No.Rek 022201029364500.
330. 1 (satu) lembar rekap data realisasi BPNT yang transaksi perbulan Desa Patappa, untuk alokasi dana bulan Juni s/d Desember 2019.
331. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan Juni 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.

Halaman 19 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

332. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan Juli 2019, Desa Patappa 1 (satu) lembar Kecamatan Pujananting.
333. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan Agustus 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.
334. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan September 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.
335. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan Oktober 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.
336. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan November 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.
337. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan Desember 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.
338. 1 (satu) lembar daftar nama-nama data tambahan BPNT yang status PKH / Cpmhp, Desa Patappa, untuk alokasi dana bulan Desember 2019, Januari s/d April 2020, pemilik atas nama Aulia dengan bukti transfer uang sebesar Rp. 3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
339. 1 (satu) lembar surat pernyataan H.Amiruddin pada tanggal 22 Agustus 2019, telah menyerahkan tanggung jawabnya sebagai agen E-Warong BPNT kepada Samsiah.
340. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama data tambahan combo BPNT yang sudah transaksi, Desa Pattappa, Desember 2019 agen H. Amiruddin.
341. 1 (satu) rangkap transaksi bulan/tahun 2019 Desa Patappa, Kec. Pujananting.
342. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen H. Amiruddin, Desa Patappa bulan Juni 2019.
343. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen H. Amiruddin, Desa Patappa bulan Juli 2019.
344. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen H. Amiruddin, Desa Patappa bulan Juli 2019.
345. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen H. Amiruddin, Desa Patappa bulan Agustus 2019.
346. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen H. Amiruddin, Desa Patappa bulan September 2019.
347. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen H. Amiruddin, Desa Patappa bulan Oktober 2019.
348. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen H. Amiruddin, Desa Patappa bulan November 2019.

Halaman 20 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

349. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama penerima BPNT, agen H. AMIRUDDIN, Desa Patappa alokasi bulan Februari 2020.
350. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama penerima BPNT, agen H. AMIRUDDIN, Desa Patappa alokasi bulan Maret 2020.
351. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama penerima BPNT, agen H. AMIRUDDIN, Desa Patappa alokasi bulan April 2020.
352. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama penerima BPNT, agen H. AMIRUDDIN, Desa Patappa alokasi bulan Mei 2020.
353. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Juli 2019 s/d 31 Juli 2019.
354. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Agustus 2019 s/d 31 Agustus 2019.
355. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 September 2019 s/d 31 September 2019.
356. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019.
357. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 November 2019 s/d 31 November 2019.
358. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019.
359. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020.
360. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020.
361. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020.
362. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 April 2020 s/d 30 April 2020.
363. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020.
364. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020.
365. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
366. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
367. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode

Halaman 21 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi : 01/09/19 – 30/09/19

368. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19

369. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19

370. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19

371. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20

372. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20

373. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20

374. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20

375. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20

376. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19

377. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19

378. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19

379. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19

380. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19

381. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19

382. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20

383. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20

384. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20

385. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20

386. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM

Halaman 22 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20

387. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM

periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20

388. 1 (satu) buah Buku Catatan

389. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie  
alokasi Bulan Agustus 2019

390. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie  
alokasi Bulan November 2019

391. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie  
alokasi Bulan Februari 2020

392. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie  
alokasi Bulan Maret 2020

393. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie  
alokasi Bulan April 2020

394. 1 (satu) rangkap Nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie alokasi Bulan  
Mei 2020

395. 1 (satu) lembar tanda terima untuk keperluan distribusi Bantuan Pangan  
Non Tunai (BPNT)

396. 1 (satu) Daftar Penerima Bansos Sembako alokasi Bulan April 2020

397. 1 (satu) Daftar Pembelian Bantuan Sosial Pangan (BPNT) alokasi Bulan  
Juni s/d Juli 2019

398. 1 (satu) rangkap Rekap Transaksi/Bulan Tahun 2019 Kec. Pujananting,  
Kel. Mattappawalie

399. 1 (satu) lembar Rekap Data BPNT Kel. Mattappawalie Tahun 2019

400. 1 (satu) lembar Rekap Data BPNT Kel. Mattappawalie Tahun 2020

401. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan Juni  
s/d Juli 2019

402. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan  
Agustus 2019

403. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan  
September 2019

404. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan  
Oktober 2019

405. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan  
November 2019

406. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan  
Desember 2019

407. 1 (satu) lembar KPM yang gagal transaksi Bulan Januari 2020

Halaman 23 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

408. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISK A periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
409. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISK A periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
410. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISK A periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
411. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISK A periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
412. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISK A periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
413. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISK A periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
414. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISK A periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20
415. 1 (satu) buah Buku Catatan
416. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko RISK A periode Bulan Oktober 2019
417. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko RISK A periode Bulan November 2019
418. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko RISK A periode Bulan Desember 2019
419. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko RISK A periode Bulan Januari 2020 s/d Februari 2020
420. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko RISK A periode Bulan Maret 2020 s/d April 2020
421. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko RISK A periode Bulan Mei 2020
422. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko RISK A periode Bulan Juni 2020
423. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerima Tambahan Covid-19 Bansos Pangan (BPNT) Toko RISK A periode Bulan April 2020 s/d Mei 2020
424. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerima Tambahan Covid-19 Bansos Pangan (BPNT) Toko RISK A periode Bulan Juni 2020
425. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa Takkalasi bulan Juli 2019.
426. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa Takkalasi bulan Agustus 2019.
427. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen

Halaman 24 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mursalin, Desa Takkalasi bulan September 2019.

428. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa Takkalasi bulan Oktober 2019.

429. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa Takkalasi bulan November 2019.

430. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa Takkalasi bulan Desember 2019.

431. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa Takkalasi bulan Januari 2020.

432. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa Takkalasi bulan Februari 2020.

433. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa Takkalasi bulan Maret 2020.

434. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa Takkalasi bulan April 2020.

435. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa Takkalasi bulan Mei 2020.

436. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019.

437. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Juli 2019 s/d 31 Juli 2019.

438. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019.

439. 1 (satu) lembar rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020.

440. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Februari 2020 s/d 31 Februari 2020.

441. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020.

442. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 April 2020 s/d 30 April 2020.

443. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020.

444. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020.

445. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/19

446. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH

Halaman 25 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19

447. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH

periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19

448. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH

periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19

449. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH

periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19

450. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH

periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19

451. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH

periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19

452. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH

periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20

453. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH

periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20

454. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH

periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20

455. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH

periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20

456. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH

periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20

457. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH

periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20

458. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

SARNAWIAH periode Bulan Juni 2019

459. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

SARNAWIAH periode Bulan Juli 2019

460. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

SARNAWIAH periode Bulan Agustus 2019

461. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

SARNAWIAH periode Bulan September 2019

462. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

SARNAWIAH periode Bulan Oktober 2019

463. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

SARNAWIAH periode Bulan November 2019

464. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

SARNAWIAH periode Bulan Desember 2019

465. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

Halaman 26 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARNAWIAH periode Bulan Januari 2020

466. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

SARNAWIAH periode Bulan Februari 2020

467. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

SARNAWIAH periode Bulan Maret 2020

468. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

SARNAWIAH periode Bulan April 2020

469. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

SARNAWIAH periode Bulan Mei 2020

470. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

SARNAWIAH periode Bulan Juni 2020

471. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

SARNAWIAH Tambahan periode Bulan April s/d Mei 2020 1 (satu)

rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko SARNAWIAH

Tambahan periode Bulan Juni 2020

472. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama Data Tambahan Combo BPNT yang

Sudah Transaksi Desa Bulu-bulu periode Bulan Desember 2019

473. 1 (satu) lembar kertas berisikan foto Bukti transfer Bank BRI sebanyak

3 (tiga) kali tanggal 21 April 2020 dari Rekening BRI a/n Nurliah, S ke

Rekening Mandiri a/n Muh. Nur Abduh totals senilai Rp. 10.710.000 dan

Screenshot Bukti Transfer melalui SMS Banking ke Rekening BRI a/n

Fatmawati AMD KEB tanggal 18/08/2020 senilai Rp. 515.000

474. 1 (satu) lembar bukti transfer agent Alifa Febriani (Bulu-bulu II)

pengembalian hasil transaksi kartu combo sebesar Rp. 4.410.000,-

(empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

475. 1 (satu) rangkap daftar hadir penerima BPNT perluasan tahun 2020

Desa Bulu-bulu, Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

476. 1 (satu) rangkap Daftar Data Tambahan BPNT yang status PKH /

Combo Desa Bulu-bulu, alokasi bulan Desember 2019, Januari – April

2020, Bank Mandiri Nurliah.

477. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama penerima BPNT, Agen Hariani

Desa Bulu-bulu, alokasi bulan April 2020.

478. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir rekening koran agen Bulu-bulu II untuk

periode Desember 2019 sampai dengan April 2020.

479. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksaaan Program Sembako Kabupaten

Barru Januari-Desember 2020

480. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala

Dinas terkait Penyampaian Data KMP Penerima BPNT Perluasan

Halaman 27 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Bulan Juni Nomor :1118/4.4.3/BS/05/2019 Tanggal 14 Mei 2019

481. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota Selaku Sekertaris Tim Bantuan Sosial Pangan Terkait Penyaluran BPNT Periode Bulan Agustus Tahun 2019 Nomor :1547/4.4.3/BS/08/2019 Tanggal 05 Agustus 2019

482. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait KKS Yang tidak terdistribusi Nomor :1611/4.4.3/BS/08/2019 Tanggal 15 Agustus 2019

483. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Pemberitahuan Penyaluran BPNT Periode Bulan November Tahun 2019 Nomor :2270/4.4.3/BS/10/2019 Tanggal 28 Oktober 2019

484. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Penyaluran BPNT Periode Bulan Oktober Tahun 2019 Nomor :2061/4.4.3/BS/10/2019 Tanggal 10 Oktober 2019

485. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupayten/kota Terkait Pemberitahuan Penyaluran BPNT Periode Bulan Desember Tahun 2019 Nomor :2728/4.4.3/BS/12/2019 Tanggal 10 Desember 2019

486. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Laporan Hasil Konfirmasi Tahap 1 Data KMP BPNT Periode Bulan Februari Tahun 2020 Nomor :199/4.4.1/DI/01/2020 Tanggal 31 Januari 2020

487. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Laporan Data OM-SPAN Indikasi Ganda Periode Bulan Februari Tahun 2020 Nomor :267/4.4.1/DI/02/2020 Tanggal 13 Februari 2020

488. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Penyaluran Program Sembako Periode Bulan Maret Tahun 2020 Nomor :437/4.4.3/BS/3/2020 Tanggal 10 Maret 2020

489. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Tindak Lanjut Data Ganda Periode Bulan Maret Tahun 2020 Nomor :450/4.4.1/DI/03/2020 Tanggal 10 Maret 2020

490. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala

Halaman 28 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Penyerahan Data KMP Bantuan Program Sembako Periode Bulan April Tahun 2020 Nomor :614/4.4.1/DI/04/2020 Tanggal 7 April 2020

491. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Perluasan Periode Bulan April Tahun 2020 Nomor :761/BS/4.4.3/4/2020 Tanggal 30 April 2020

492. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Pelaksanaan Program Sembako Periode Bulan Mei Tahun 2020 Nomor :823/4.4.3/BS/05/2020 Tanggal 11 Mei 2020

493. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada :

- a. Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan,BNI
- b. Senior vice president government project I-, Mandiri
- c. Kepala divisi social entrepreneurship, BRI
- d. Managing director distributor network, BTN Di Jakarta. Terkait Laporan Penyaluran Program Sembako Periode Bulan Mei Tahun 2020 Nomor :900/4.4.3/BS/05/2020 Tanggal 20 Mei 2020

494. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Laporan Penonaktifan Rekening Periode Bulan Februari Tahun 2020 Nomor :904/4.4.1/DI/05/2020 Tanggal 20 Mei 2020

495. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Selaku sekretaris tim bantuan sosial pangan Terkait Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Perluasan Periode Bulan Juni Tahun 2020 Nomor :983/BS/4.4.3/6/2020 Tanggal 2 Juni 2020

496. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Pemberitahuan penyaluran program sembako perluasan (Non program susulan pengganti Gagal burekol) Periode Bulan Juni 2020 Nomor : 1233/BS/4.4.3/6/2020 Tanggal 30 Juni 2020

497. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota (Se- Wilayah Kerja Dit.PFM III) Terkait Pelaksanaan Distribusi KKS Periode Bulan Juli 2020 Nomor : 1251/4.4.3/BS/07/2020 Tanggal 01 Juli 2020

498. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala

Halaman 29 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Pemberitahuan penyaluran program sembako Periode Bulan Juli 2020 Nomor : 1283/BS/4.4.3/7/2020 Tanggal 6 Juli 2020

499. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota (Se- Wilayah Kerja Dit.PFM III) Terkait Pelaksanaan Distribusi KKS Periode Bulan Juli 2020 Nomor : 1361/BS/4.4.3/7/2020 Tanggal 13 Juli 2020

500. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/kota Terkait Perluasan Program Sembako Periode Bulan April 2020 Nomor : 1932/6/BS.02/04/2020 Tanggal 21 April 2020

501. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Republik Indonesia Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Batuan Pangan Nontunai Periode Tahun 2020 Nomor: 3/6/SK/HK.02.02/1/2020

502. 17 (Tujuh belas) Rangkap Berita acara Serah Terima KKS BPNT Sembako Periode Bulan April 2020

503. 1 (Satu) Exampel Surat Pengantar Dari Dinas Sosial Terkait Perbaikan Data dengan indikasi ganda identik Dengan Ganda Keluarga Nomor :046/SP/DINSOS/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020

504. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Mallusetasi Periode Bulan November s/d Desember 2019

505. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Tanete Rilau Periode Bulan November s/d Desember 2019

506. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Barru Periode Bulan November s/d Desember 2019

507. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Pujananting Periode Bulan November s/d Desember 2019

508. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Tanete Rilau Periode Bulan November s/d Desember 2019

509. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Soppeng Riaja Periode Bulan November s/d Desember 2019

510. 1 (satu) keping CD-R Merk Sony Berisi Data Penambahan PKH periode Desember 2019

511. 1 (satu) keping CD-RW Merk GT-PRO Berisi Data Realisasi BPNT Periode Bulan November s/d Desember 2019

512. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang

Halaman 30 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tidak Mampu Desa/Kelurahan : MADELLO Periode Bulan Maret 2019

513. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang

Tidak Mampu Desa/Kelurahan : TOMPO Periode Bulan Maret 2019

514. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang

Tidak Mampu Desa/Kelurahan : AJAKKANG Periode Bulan April 2019

515. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang

Tidak Mampu Desa/Kelurahan : CILELLANG Periode Bulan A April 2019

516. 1(Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : LALOLANG Periode Bulan Mei 2019

517. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : MATTIROWALIE Periode Bulan Mei 2019

518. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa Dalam Rangka Verifikasi Dan Validasi Basis DataTerpadu Penanganan Fakir Miskin Periode Bulan April 2019 Desa : BULO-BULO

519. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : LIPUKASI Periode Bulan April 2019

520. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : MANGKOSO Periode Bulan Maret 2019

521. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : TELLUMPANUA Periode Bulan April 2019

522. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : SIAWUNG Periode Bulan April 2019

523. 1(Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : BACU-BACU Periode Bulan April 2019

Halaman 31 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

524. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : BOJO Periode Bulan Mei 2019
525. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : BOJO BARU Periode Bulan April 2019
526. 1(Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : KIRUKIRU Periode Bulan April 2019
527. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : LOMPO RIAJA Periode Bulan April 2019
528. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : PACCEKKE Periode Bulan April 2019
529. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : PUJANANTING Periode Bulan Maret 2019
530. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : NEPO Periode Bulan April 2019
531. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : GALUNG Periode Bulan April 2019
532. 1 (Satu) Rangkap Daftar Data Usulan KPM BSP NIK Tidak Valid Kabupaten Barru
533. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Desa (MUSDES) Verifikasi Dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan Desa : SIDDO, Kecamatan : Soppeng Riaja, Kabupaten Barru Periode Bulan April 2019
534. 1 (Lembar) Surat Dari Dinas Sosial Kepada Direktorat PFM Wilayah III Nomor : 026/DINSOS/BRI/I/2019 Tentang Laporan Pelaksanaan Bansos Rastra
535. 1 (Satu) Rangkap Kuesioner /Daftar Pertanyaan Wawancara Dinas Sosial Kabupaten Barru
536. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota Nomor : 267/4.4.1/DI/02/2020 Tentang Laporan

Halaman 32 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data OM-SPAN Indikasi Ganda Tanggal 13 Februari 2020

537. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Nomor : 904/4.4.1/DI/05/2020 Tentang Laporan Penonaktifan Rekening Tanggal 20 Mei 2020
538. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Dari Sekretariat Daerah Kepada Para Sekda Kabupaten/kota Se Sulawesi Selatan Selaku Ketua Tikor Program Sembako Kab/Kota Nomor : 511..1/0705/DINSOS Terkait Penyampaian Nama Supplier Program Sembako 2020
539. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Surat Dari Dinas Sosial Terkait Berita Acara Final Closing Bantuan Sosial PKH Tahap 1 Tahun 2019 Tanggal 29 November 2012
540. 2 (Dua) Rangkap Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4/1/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Sembako Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020
541. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas sosial Kabupaten/kota Nomor : 130/4.4.2/01/2019 Tentang Permohonan Data Pendamping Bansos Pangan Wilayah III Tahun 2019 Tanggal 18 Januari 2019
542. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Pemerintah Sulawesi Selatan Dinas Sosial Kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota Se- Sulsel Nomor : 460/12008/DINSOS Tentang Penerimaan Tali Asih TKSK Caturwulan I Tanggal 20 Mei 2019
543. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Seluruh Indonesia Nomor : 2457/3.2/PB.01/10/2019 Tentang Refleksi Satu Dasawarsa TKSK Tanggal 7 Oktober 2019
544. 1 (Satu) Rangkap Surat Dari Pemerintah Kab Barru Dinas Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 032/Dinsos/BR/II/2020 Tentang Penyampaian SK Penetapan TKSK & Ukuran Baju Seragam Tahun 2020 Tanggal 12 Februari 2020
545. 1 (Satu) Rangkap Surat Dari Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Sosial Nomor : 010/DINSOS/I/TAHUN 2020 Tentang Penetapan kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Barru Tahun 2020 Tanggal 7 Januari 2020
546. 1 (Satu) Rangkap Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 209/3.2/PB.03/02/2019 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pilar-Pilar Sosial Dan Sosialisasi Restorasi Sosial Tahun 2019

Halaman 33 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

547. 1 (Satu) Rangkap Surat Dari Pemerintah Kab Barru Dinas Sosial Kepada Direktorat PFM Wilayah III Nomor : 026/DINSOS/BRI/2019 Tentang Laporan Pelaksanaan Bansos Rastra Tanggal 4 Februari 2019
548. 1 (Satu) Rangkap Surat Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Seluruh Indonesia Nomor : 915/3.2/PB.01.01/2019 Tentang Pemanggilan Koordinator TKSK Provinsi Dan Koordinasi TKSK Kabupaten/Kota Th.2019 Tanggal 5 April 2019
549. 1 (Satu) Rangkap Surat Dari Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Sosial Kepada Para Desa/Lurah Sekab.Barru Nomor : 457/Dinsos/XI/2019 Tentang Verifikasi dan Validasi Data BDT Tanggal 4 November 2019
550. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban mutlak pendampingan bantuan sosial pangan kecamatan Tanggal 29 November 2019
551. 1 (Satu) Rangkap Surat Dinas Komunikasi ,Informatika ,statistik Dan Bidang Persandian Tentang Formulir Berita Dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 5553/7804/Dinsos Perihal Pemanggilan Peserta Tanggal 21 Oktober 2019
552. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota Nomor : 450/4.4.1/DI/03/2020 Terkait Tindak Lanjut Data Ganda Tanggal 10 Maret 2020
553. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Kepada Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Nomor : 1932/6/BS.02/04/2020 Terkait Perluasan Program Sembako Tanggal 21 April 2020
554. 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Usaha Dari Kelurahan Palanro Nomor : 500/77/KP/III/2019 Tanggal 26 Maret 2019
555. 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Berusaha Dari Kelurahan Mallawa Nomor : 246/KM/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019
556. 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Usaha Dari Desa Manuba Nomor : 521.2.21/142/DM/III/2019 Tanggal 26 Maret 2019
557. 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Usaha Dari Desa Nepo Nomor : 238/DN/III/2019 Tanggal 26 Maret 2019
558. 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Usaha Dari Desa Bojo Nomor : 004/300/DB/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019
559. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Bupati Barru Nomor : 172/DINSOS/I/2020 Tentang Pembentukan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tanggal 17 Januari 2020

Halaman 34 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

560. 1 (Satu) Rangkap Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota Nomor : 2626/4.4.2/KP/11/2019 Terkait Pembayaran Honorarium Pelaksanaan BSP Periode Bulan November Dan Desember 2019
561. 1 (Satu) Rangkap Surat Dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kepada Bpk Sekretaris Daerah Kab.Barru Nomor : B-142444-KC/MKR/12/2019 Tentang Realisasi Penyaluran Dana Program BPNT Periode Bulan Juni s/d Oktober 2019
562. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 3/6/SK/HK.02.02/1/2020 Tentang Jumlah Keluarga Penrima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 6 Januari 2020
563. 1 (Satu) Rangkap Surat Pengantar Dari DINAS SOSAL Kepada Direktorat PFM Pesisir, PPK,& PAN Nomor : 146/DINSOS/BR/V/2019 Tentang Rekapitulasi DPM-2 Kabupaten Barru Tahap IV April Tanggal 17 Mei 2019
564. 1 (Satu) Rangkap Laporan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Periode Bulan April 2019
565. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Tanete Rilau Periode Bulan Juli 2019
566. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Pujananting Periode Bulan Juli 2019
567. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Balusu Periode Bulan Juli 2019
568. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Soppeng Riaja Periode Bulan Juli 2019
569. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Mallusetasi Periode Bulan Juli 2019
570. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Tanete Riaja Periode Bulan Juli 2019
571. 1 (Satu) Rangkap Berkas Agen BPNT Soppeng Riaja Periode Tahun 2019
572. 1 (Satu) Rangkap Berkas Agen BPNT Kecamatan Barru Periode Tahun 2019
573. Surat pernyataan a/n Pendamping ALIMUDDIN S.Pd terkait penggesekan kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020

Halaman 35 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

574. Surat pernyataan a/n Pendamping Syahrudin, S.Hi terkait penggesekan kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020
575. Surat pernyataan a/n Pendamping M. Rijal AR, S.Pd terkait penggesekan kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020
576. Surat pernyataan a/n Pendamping MARSUKI terkait penggesekan kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020
577. Surat pernyataan a/n Pendamping Julianita, S.Pd terkait penggesekan kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020
578. Surat pernyataan a/n Pendamping ERNAWATI terkait penggesekan kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020
579. 85 (Delapan puluh lima) Lembar KKS beserta buku tabungan dari agen Kecamatan Mallusetasi
580. 19 (Sembilan Belas) Lembar KKS tanpa buku tabungan dari agen Kecamatan Mallusetasi
581. 43 (Empat puluh tiga) lembar KKS beserta buku tabungan dari agen Kecamatan Balusu
582. 18 (delapan belas) lembar KKS tanpa buku tabungan dari agen Kecamatan Balusu
583. 48 (empat puluh delapan) lembar KKS beserta buku tabungan dari agen Kecamatan Barru
584. 12 (dua belas) lembar KKS tanpa buku tabungan dari agen Kecamatan Barru
585. 141 (seratus empat puluh satu) lembar KKS beserta buku tabungan dari agen Kecamatan Tanete Rilau
586. 10 (sepuluh) lembar KKS tanpa buku tabungan dari agen Kecamatan Tanete Rilau
587. 60 (enam puluh) lembar KKS beserta buku tabungan dari agen Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujanating
588. 93 (Sembilan puluh tiga) lembar KKS tanpa buku tabungan dari agen Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujanating
589. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor : 31/SK/4.22/KP/01/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019
590. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Sosial Kab. Barru Nomor :183/Dinsos/VII/2019, tanggal 04 JULI 2019, perihal Pengesahan Data Terpadu Hasil Verifikasi Periode JULI 2019
591. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Sosial Kab. Barru Nomor

Halaman 36 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- :462/Dinsos/VII/2019, tanggal 07 November 2019, perihal Realisasi Penyaluran KKS Bantuan Pangan Non Tunai
592. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Barru Nomor : 171/Dinsos/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program Bantuan Sosial Pangan Kab. Barru Tahun 2020
593. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Sosial Nomor 58/Dinsos/BR/III/2019, tanggal 14 Maret 2019 perihal Verifikasi dan Validasi data BDT
594. 1 (satu) rangkap surat Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 399/4.4.3/BS/03/2019, tanggal 05 Maret 2019, perihal Validasi Data BNBA Penerima Bansos Rastra
595. Surat Sekretariat Daerah Kab. Barru Nomor : 431/85/Dinsos, tanggal 28 November 2019, perihal Realisasi Penyaluran Dana Bantuan Pangan Non Tunai
596. Surat Sekretariat Daerah Kab. Barru Nomor : 461/85/Dinsos, tanggal 07 November 2019, perihal Realisasi Penyaluran Dana Bantuan Pangan Non Tunai
597. 1 (satu) rangkap Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 500/6043/B-Ekon, tanggal 26 Agustus 2019 Perihal Permintaan Calon Suplier dan Daftar Nama e-Warong BPNT
598. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Nomor 265/Dinsos/BR/IX/2019 tanggal 04 September 2019, perihal rekomendasi untuk melaksanakan kontrak kerja dengan mitra Bulog Sub Divre Pare Pare
599. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kepala Sub Divre Perum Bulog Wilayah II Pare Pare, Nomor 246/Dinsos/BR/VII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 An. AHMAD FAUZY AKMAL
600. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kepala Sub Divre Perum Bulog Wilayah II Pare Pare, Nomor 257/Dinsos/BR/VII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 An. FARID HIDAYAT ALAM
601. 1 (satu) lembar NOTULEN RAPAT evaluasi BPNT oleh Dinas Sosial, Pada tanggal 02 April 2020.
602. 1 (satu) lembar surat edaran Dinas Sosial Nomor 081/Dinsos/BR/IV/2020 kepada BRI Cabang Barru mengenai evaluasi Agen BPNT.
603. 1 (satu) lembar surat edaran Dinas Sosial Nomor :

Halaman 37 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

118/Dinsos/BR/I/2020 kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI mengenai usulan penonaktifan kartu BPNT yang tidak tersalurkan dan usulan pergantian KPM.

604. 1 (satu) lembar SURAT TEGURAN Dinas Sosial Nomor : 081/Dinsos/BR/I/2020 kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial ( Korteks ).

605. 1 (satu) lembar surat edaran Dinas Sosial Nomor : 014/Dinsos/BR/I/2020 kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI perihal KONDISI DATA BSP di aplikasi SIKS NG

606. 1 (satu) rangkap surat edaran Kementerian Sosial Nomor : 904/4.4.1/DI/05/2020 kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru perihal Laporan penonaktifan rekening.

607. 1 (satu) rangkap surat edaran Kementerian Sosial Nomor : 1486/4.4.3/BS/07/2019 kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru perihal Perpanjangan distribusi KKS Perluasan Bulan Juni 2019

608. 1 (satu) rangkap Perpres No 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bansos Secara Non Tunai

609. 1 (satu) rangkap Permensos Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

610. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor : 226/SK/4.4.2/KP/04/2019 perihal Penetapan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Sebagai Pendamping Sosial Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019.

611. 1 (satu) rangkap Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Nomor : 3/6/SK/HK.02.02/1/2020 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non-Tunai Tahun 2020 di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

612. 1 ( satu ) rangkap Peraturan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai

613. 3 ( tiga ) lembar Daftar Agen BPNT Kabupaten Barru.

614. Foto Copy Revisi Berita Acara Serah Terima.

615. Foto Copy Surat Percepatan Distribusi KKS dari Kementerian.

616. Foto Copy Surat dari Sekda Barru ke Kepala Cabang Pimpinan BRI Barru terkait permintaan Data penyaluran Dana Bantuan Pangan Non Tunai 2019.

Halaman 38 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

617. Foto Copy Surat dari Sekda Barru ke Kepala Cabang Pimpinan BRI Barru terkait permintaan Data penyaluran KKS Bantuan Pangan Non Tunai 2019.
618. Foto Copy Surat dari Kepala Cabang Pimpinan BRI Barru kepada Sekda Kab. Barru perihal Realisasi Penyaluran Dana program BPNT bulan Junis/d Oktober 2019.
619. Foto Copy Surat dari Pimpinan Cabang BRI Barru kepada Kepala Dinas Sosial Kab. Barru perihal Realisasi penyaluran program BPNT perluasan Juni 2019.
620. Foto Copy Surat teguran kepad Direktorat penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI di Jakarta.
621. Foto Copy Rekening koran Jamaluddin Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Barru.
622. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Barru Nomor: 329/Dinsos/VII/2019 tentang pembentukan Tim Koordinasi pelaksana program Bantuan Pangan Non Tunai Kab. Barru tahun 2019.
623. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Barru Nomor: 821.2/112/IX/BKPSDM/2018 tentang Mutasi Jabatan Administrator (Eselon IIIB) Dilingkungan Pemerintahan Kab. Barru.
624. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Barru Nomor: 17/Dinsos/I/2020 tentang tentang pembentukan Tim Koordinasi pelaksana program Bantuan Pangan Non Tunai Kab. Barru tahun 2020.
625. Foto Copy Surat permintaan Calon Supplier dan Daftar nama E-Warong BPNT dari Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel.
626. Foto Copy Surat Edaran dari Kementrian Sosial kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor 01/A5/07/2019 tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai.
627. Foto Copy Surat dai Perum Bulog Drive Sulselbar kepada Sekretaris Daerah Provonsi Sulawesi Selatan selaku Ketua Tim Bansos Pangan Provinsi nomor: B-500/21030/08/2019 perihal permintaan Calon Supplier dan Daftar Nama E Warong BPNT.
628. Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Sosial Barru kepada Kepala Sub Divre Perum Bulog Wilayah II pare-pare nomor: 246/Dinsos/BR/VIII/2019. Perihal Rekomendas Calon Supplier.
629. Foto Copy Rekomendari Dari Kepala Dinas Sosial Kepada Direktur CV. Golden Brick Sulawesi atas nama AHMAD FAUZY AKMAL.
630. Foto Copy Surat Dari Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada para Sekda Nomor: 500/7460/3.Eken perihal penyampaian

Halaman 39 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama Supplier BPNT.

631. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor: 11/Dinsos/SK/I/2019 tentang Penetapan Pendamping Program Bantuan Sosial Pangan Pada Dinas Sosial Kab. Barru tahun 2019.
632. Foto Copy Catatan rekapan data penerima Bansos Kab. Barru thn 2020.
633. Foto copy notulen Rapat dari Kepala Dinas Sosial Kab. Barru.
634. Foto Copy surat dari Kementrian Sosial RI kepada Kepala Dinas Sosial se Kab./Kota Nomor: 130/4.4.2/01/2019 perihal permohonan data pendamping Bansos Wilayah III tahun 2019.
635. Foto copy Realisasi BPNT mumi dan PKH Tahap I periode bulan Juni s/d bulan Desember tahun 2019.
636. Foto copy Surat pemberitahuan Penyaluran Dana Program Sembako perluasan (SP2D) perdiode Juni s/d Desember 2019 dan periode Januari s/d Juni 2020.
637. Foto copy Daftar Nama-nama penerima BPNT total 10132 KPM.
638. Foto copy Surat teguran Dari Dinas Sosial kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI.
639. Foto copy berita Acara pendamping Muh. Nur abdu.
640. Foto Copy Rekening koran atas nama JAMALUDDIN HASMIN.
641. Foto copy surat dari kementrian Sosial RI kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten perihal Distribusi KKS dan Data Ganda
642. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/06/19-30/06/19
643. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/07/19-31/07/19
644. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/08/19-31/08/19
645. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/09/19-30/09/19
646. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/10/19-31/10/19
647. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/11/19-30/11/19
648. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/12/19-31/12/19
649. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/01/20-31/01/20

Halaman 40 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

650. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi :  
01/02/20-29/02/20
651. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi :  
01/03/20-31/03/20
652. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi :  
01/04/20-30/04/20
653. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi :  
01/05/20-31/05/20
654. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi :  
01/06/20-30/06/20
655. Surat edaran kementerian sosial kepada kepala dinas sosial kabupaten selaku sekertariatim bantuan sosial pangan Nomor : 1486/4.4.3/BS/07/2019 Terkait perpanjangan distribusi KKS perluasan bulan juni 2019 Tanggal 23 juli 2019
656. Foto Copy surat edaran kementerian sosial kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota nomor : 165/4.4.3/BS/01/2020 Terkait Distribusi KKS dan Data Ganda tanggal 28 januari 2020
657. Foto Copy surat edaran kementerian sosial kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota nomor : 1.453a/4.4.4.1/PI/07/2019 terkait undangan rapat koordinasi wilayah pelaksanaan bantuan sosial pangan tahun 2019 tanggal 16 juli 2019
658. Data usulan DKS Perluasan
659. Nama-nama KKS yang terhibdari ganda
660. Laporan Koordinator tenaga kesejahteraan sosial direktorat jendral penanganan fakir miskin wilayah III kementrian sosial republic Indonesia Atas Nama SRIWARTI ILYAS Laporan bulan Juli-desember 2019
661. Revisi berita acara Dari PT.BANK RAKYAT INDONESIA kantor cabang baru Nomor : B.795-KC/XIII/ADK/RTL/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019
662. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama Data tambahan/Combo yang bertransaksi bulan April sebesar Rp. 200.000 Kec. Pujananting.
663. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu Dobel Data Tambahan BPNT yang sudah transaksi di Kecamatan Pujananting alokasi Dana bulan Maret 2020.
664. 1 (satu) rangkap Daftar nama pemegang Kartu Dobel BPNT yang sudah transaksi Kec. Pujananting Alokasi Dana Maret tahun 2020.
665. 1 (satu) rangkap Surat pernyataan hari rabu tangal 19 bulan Agustus tahun 2020 yang ditanda tangani oleh pendamping Ernawati yang

Halaman 41 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan telah mengembalikan sisa hasil transaksi kartu combo sebesar Rp. 330.000 bulan Desember 2019, dan sisa transaksi tersebut sejumlah Rp. 3.470.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

666. 1 (satu) rangkap Berita acara yang dibuat dan ditanda tangani oleh pendamping Ernawati pada hari Selasa tanggal 21 bulan April tahun 2020.
667. 1 (satu) buah buku tabungan beserta rekening koran atas nama ERNAWATI dengan nomor rekening: 022201007962534 periode Juni s/d Desember 2019 dan periode Januari s/d April tahun 2020.
668. 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Transfer Ke Rekening MUH NUR ABDUH Bank Mandiri Sebanyak Rp.33.555.000,-
669. 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Transfer AULIAH Ke Rekening MUH NUR ABDUH Sebanyak Rp.12.200.000
670. 2 (Dua) Lembar Bukti Pengiriman/Transfer AULIAH Ke Rekening ALIMUDDIN Dengan Jumlah Rp.37.035 Atas Permintaan KOORTEKS
671. 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Transfer Agen Bulu-Bulu 2 (HAMANI) Dan Agen Melati ( BASO ALI HAMID) Pujananting 2 Ke Rekening An.Muh Nur Abduh
672. 1 (Satu) Lembar Lembar Daftar Penerima Baru Data Tambahan BPNT Status PKH 2019 Kecamatan Pujananting
673. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-Nama KPM Data Tambahan / comb Tdk Transaksi Kecamatan : Pujananting Alokasi Dana PKH Desember 2019
674. 1 (Satu) Rangkap Data Tambahan Kecamatan Pujananting Alokasi Bulan Desember 2019 Yang Dikirim Oleh Korteks Melalui WA Dalam Bentuk File
675. 2 (Dua) Lembar Tanda Terima Penitipan Pada Rekening Penitipan (RPL) Kejaksaan Negeri Barru Tanggal 19 Agustus 2020
676. 1 (Satu) Lembar Foto Screenshotan WA Yang Berisi Bukti Transfer Dan Rinciannya Pada TANGGAL 16 Maret Pukul 08.18
677. 1 (Satu) Lembar KPM Yang Tidak Sesuai / Dikembalikan Kartu Ganda (Kartu yang tdk bisa digesek oleh agen AULIAH) Bulan Februari 2020
678. 1 (Satu) Lembar Rekap Dana Data Tambahan PKH Yang Ditransaksikan Kecamatan : Pujananting Pendamping BSP : ERNAWATI Alokasi Dana : Desember, Maret, April 2019
679. 1 (Satu) Lembar Rekap Dana Data Tambahan Yang Tersimpan Kecamatan : Pujananting Pendamping BSP : ERNAWATI Alokasi Dana : Sisa Dana Tambahan / Dan PKH
680. 1 (Satu) Rangkap Daftar Nama KPM

Halaman 42 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

681. 1 (Satu) Rangkap Data Tambahan Desember 2019 Kartu Dobel Yang dikembalikan Ke BRI Kecamatan Pujananting
682. 1 (Satu) Rangkap Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) Tahun 2018 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT Kacamatan : Pujananting
683. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-Nama KPM BPNT Yang Tidak Tersalur Dikembalikan Ke BRI ,Kecamatan Pujananting
684. 1 (satu) rangkap Data Tambahan Desember 2019 Yang Ganda Kecamatan : Pujananting Transaksi 300.000 Alokasi Bulan Januari-Februari 2020
685. 1 (satu) rangkap Berita acara yang dibuat dan ditanda tangani oleh pendamping Ernawati pada hari selasa tanggal 27bulan Mei tahun 2020.
686. 1 (satu) rangkap Rekap data realisasi BPNT yang transksi perbulan Kecamatan : pujananting Alokasi Bulan : Juni-Desember 2019
687. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa : pujananting Agen : BASO ALI Alokasi Dana : Januari – februari 2020
688. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa : pujananting Agen : AWALUDDIN Alokasi Dana : Januari – februari 2020
689. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa : Gattareng Agen : NURCAYA KASRI
690. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa : pujananting 1 Agen : NURLIAH . R Alokasi Dana : Januari – februari 2020
691. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa : Janganjangan Agen : A.NURHAYANA ROSDIANA Alokasi Dana : Januari – februari 2020
692. 1 (satu) rangkap Foto Copy Daftar penerima BPNT sembako yang masuk data tambahkankecamatan pujananting
693. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Yang sudah transaksi kecamatan pujananting Alokasi dana Januari - februari 2020
694. 1 (satu) rangkap Rekap data realisasi penyaluran BPNT Desa : GATTARENG Agen Sipaenre : NURCAYA KASRI Alokasi Januari-februari 2020
695. 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekap data realisasi BPNT yang transaksi perbulan desa : GATTARENG Alokasi Bulan : Juni-Desember 2019

Halaman 43 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agan Sipaenre : NURCAYA KASRI

696. 1 (satu) rangkap Realisasi penyaluran bansos pangan mei 2020 Nama Pendamping : ERNAWATI Kecamatan pujananting
697. 1 (satu) rangkap Rekap dana data tambahan dobel yang ditransaksikan Kecamatan: pujananting Pendamping BSP :ERNAWATI Alokasi dana Bulan : April 2020
698. 1 (satu) rangkap Daftar penerima bansos pangan sembako kec.Pujananting Tahun 2020 Nama Pendamping : ERNAWATI
699. 1 (satu) rangkap Daftar penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) kec.pujananting tahun 2019 Nama Pendamping : ERNAWATI
700. Uang sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. 34 (tiga puluh empat) Lembar Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - b. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - c. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah)
701. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi penyaluran BPNT oleh KPM periode Juni 2019 s/d Desember 2019.
702. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi penyaluran BPNT oleh KPM periode Januari 2020 s/d Mei 2020.
703. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama M.Rijal. AR nomor rekening : 487901014166534 periode Januari 2020 s/d Mei 2020.
704. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Kios Surya Remaja kelurahan mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru periode bulan Februari 2020.
705. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Nhany Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Januari tahun 2020.
706. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Aurel Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Januari tahun 2020.
707. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Kios Hasny Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Mei tahun 2020.
708. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Khios Adhie Desa Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Mei tahun 2020.
709. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Kios

Halaman 44 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surya Remaja Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru  
Periode bulan Januari tahun 2020.

710. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Aurel  
Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan  
Februari tahun 2020.

711. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Aurel  
Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Mei  
tahun 2020.

712. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Asni  
Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Maret  
tahun 2020.

713. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Kios  
Surya Remaja Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru  
Periode bulan Maret tahun 2020.

714. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Nhany  
Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Februari  
tahun 2020.

715. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen Kios  
Surya Remaja Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru  
Periode bulan Januari s/d Maret tahun 2020.

716. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen  
Syafira Desa Palonro Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan  
Januari s/d Maret tahun 2020.

717. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen Asni  
Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Januari  
s/d Maret tahun 2020.

718. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen Adhe  
Desa Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan  
Januari s/d Maret tahun 2020.

719. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen Aurel  
Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Januari  
s/d Maret tahun 2020.

720. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen Nhany  
Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Januari  
s/d Maret tahun 2020.

721. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama Perluasan BPNT tahun 2020 Desa  
Nepo Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode tahun 2020.

722. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama Perluasan BPNT tahun 2020 Desa

Halaman 45 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bojo Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode tahun 2020.

723. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama Perluasan BPNT tahun 2020 Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode tahun 2020.

724. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama Perluasan BPNT tahun 2020 Desa Manuba Baru Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode tahun 2020.

725. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian sembako perluasan Covid 19 Agen Kios Aurel Desa Manuba KEC. Mallusetasi periode bulan April s/d Mei tahun 2020.

726. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bri dengan nomor rekening: 487901002720520 atas nama M. ABYAN ZUNNURAIN.

727. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bri dengan nomor rekening: 487901002719529 atas nama QUEENSHA ALMAYRA MECCA.

728. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bri dengan nomor rekening: 487901014166534 atas nama M. RIJAL . AR.

729. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/19

730. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19

731. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19

732. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19

733. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19

734. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19

735. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19

736. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20

737. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20

738. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20

739. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20

740. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode

Halaman 46 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi : 01/05/20 – 31/05/20

741. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode

transaksi : 01/06/20 – 30/06/20

742. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode

transaksi : 01/06/19-30/06/19

743. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode

transaksi : 01/07/19-31/07/19

744. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode

transaksi : 01/08/19-31/08/19

745. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode

transaksi : 01/09/19-30/09/19

746. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode

transaksi : 01/10/19-31/10/19

747. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode

transaksi : 01/12/19-31/12/19

748. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode

transaksi : 01/01/20-31/01/20

749. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode

transaksi : 01/02/20-29/02/20

750. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode

transaksi : 01/03/20-31/03/20

751. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode

transaksi : 01/04/20-30/04/20

752. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode

transaksi : 01/05/20-31/05/20

753. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode

transaksi : 01/06/20-30/06/20

754. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama BPNT yang belum transaksi bulan

September 2019 Kecamatan Tanete Riaja

755. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama BPNT yang Sudah transaksi bulan

September 2019 Kecamatan Tanete Riaja

756. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama BPNT yang belum transaksi bulan

Oktober 2019 Kecamatan Tanete Riaja

757. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama BPNT yang Sudah transaksi bulan

Oktober 2019 Kecamatan Tanete Riaja

758. 1 (satu) rangkap Daftar Realisasi BPNT (Juni-Juli /2019) Nama pdp:

MARSUKI

759. 1 (satu) rangkap Daftar Realisasi BPNT (Agustus /2019) Nama pdp:

Halaman 47 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MARSUKI

760. 1 (satu) rangkap Daftar Realisasi BPNT (September/2019) Nama pdp:  
MARSUKI

761. 1 (satu) rangkap Daftar nama non PKH penerima raskin Desa libureng  
Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

762. 1 (satu) rangkap Daftar nama non PKH penerima raskin desa Lempang  
Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

763. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi non aktifan data penerima BPNT  
kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

764. 1 (satu) rangkap Rencana RPJM Desa Libureng Kecamatan Tanete  
Riaja Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2024

765. 1 (satu) rangkap Daftar permasalahan KKS Bantuan pangan non tunai  
(BPNT) Kecamatan Tanete Riaja

766. 1 (satu) rangkap Berita acara musyawara desa/kelurahan : LOMPO  
RIAJA program BPNT

767. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bansos pangan (BPNT) Desa :  
LOMPO RIAJA Kecamatan Tanete Riaja

768. 1 (satu) rangkap Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh  
pendamping MARSUKI pada Tanggal 25 Juni 2020

769. 1 (satu) rangkap Formulir rekapitulasi yang diganti Rastra Tahun 2019  
Desa LIBURENG kecamatan Tanete Rilau

770. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi penyaluran buku dan kartu KKS BPNT  
Kecamatan BALUSU

771. 1 buah buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama JULIANITA  
dengan nomor rekening : 022201007081-53-2 periode Periode April  
2017

772. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap I bulan  
Juni Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

773. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap II bulan  
Juli Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

774. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap III bulan  
Agustus Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

775. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap IV bulan  
September Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

776. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap V bulan  
Oktober Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

777. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap VI bulan  
November Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 48 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

778. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap VII bulan Desember Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
779. 1 (satu) rangkap Realisasi penyaluran BPNT bulan Januari-Juni 2020  
Nama JULIANTI S.pd Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
780. 1 (satu) rangkap Foto Copy Printnan Screenshotan Tanda Bukti Transfer Bank BRI atas nama HAMDANI Tujuan MUHAMMAD NUR ABDUH
781. 1 (satu) rangkap Surat Edaran kementerian sosial Nomor 31/SK/4.4.2/KP/01/2019 Tentang penetapan tenaga pendamping bantuan sosial pangan kecamatan pelaksanaan program bantuan sosial pangan tahun 2019
782. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/06/19-30/06/19
783. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/07/19-31/07/19
784. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/08/19-31/08/19
785. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/09/19-30/09/19
786. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/10/19-31/10/19
787. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/11/19-30/11/19
788. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/12/19-31/12/19
789. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/01/20-31/01/20
790. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/02/20-29/02/20
791. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/03/20-31/03/20
792. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/04/20-30/04/20
793. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/05/20-31/05/20
794. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/06/20-25/06/20

Halaman 49 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

795. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : LAMPOKO Alokasi Bulan /Tahun : Desember 2019, Januari 2020, Maret 2020 Nama Agen : NASRIAH
796. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : BINUANG Alokasi Bulan /Tahun : Desember 2019, Januari 2020 dan Maret 2020 Nama Agen : LASALAMA/ANDI SANDRA L
797. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : MADELLO Alokasi Bulan /Tahun : Desember 2019, Januari 2020, dan Maret 2020 Nama Agen : UJUNG/NIRMAWATI
798. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : KAMIRI Alokasi Bulan /Tahun : Desember 2019, Januari 2020 dan Maret 2020 Nama Agen : ATIFAH
799. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : BALUSU Alokasi Bulan /Tahun : Desember 2019, Januari 2020 dan Maret 2020 Nama Agen : NASRIAH
800. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : TAKKALASI Alokasi Bulan /Tahun : Desember 2019, Januari 2020 dan Maret 2020 Nama Agen : RARY/MURSALIN
801. 1 (satu) lembar hasil printan screenchoot chat whatsapp antara Julianita kepada Sriwati Ilyas.
802. 1 (satu) rangkap daftar nama penerima sembako kartu ganda
803. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima KKS BPNT / sembako tanggal 2 April 2020.
804. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT Bulan Juli-Desember 2019/ Januari-Agustus 2020
805. 1 (satu) rangkap Daftar penerima bansos sembako dari kartu ganda bulan januari-februari 2020
806. 1 (satu) rangkap Data kartu ganda KKS BPNT/sembako tahun 2020 Desa/Kel : ANABANUA, PALAKKA, GALUNG, TOMPO, SIAWUNG, SEPEE, MANGGEMPANG, TUWUNG, COPPO, S.BINANGAE
807. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/06/19-30/06/19

Halaman 50 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

808. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501  
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/07/19-31/07/19
809. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501  
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/08/19-31/08/19
810. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501  
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/09/19-30/09/19
811. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501  
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/10/19-31/10/19
812. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501  
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/11/19-30/11/19
813. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501  
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/12/19-31/12/19
814. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501  
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/01/20-31/01/20
815. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI a/n Nomor 0222-0100-3410-501 MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/02/20-29/02/20
816. 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 19/02/20-29/02/20
817. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501  
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/03/20-31/03/20
818. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501  
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/04/20-30/04/20
819. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501  
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/05/20-31/05/20
820. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501  
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/06/20-30/06/20
821. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501  
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/07/20-31/07/20
822. 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 19/02/20-29/02/20
823. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539  
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/03/20-31/03/20
824. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539  
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/04/20-30/04/20
825. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539  
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/05/20-31/05/20

Halaman 51 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

826. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539  
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/06/20-30/06/20
827. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539  
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/07/20-31/07/20
828. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank mandiri a/n MUHAMMAD  
ABDUH periode : 01/04/20-15/06/20
829. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT yang berstatus  
PKH Desa/Kel : ANABANUA, PALAKKA, GALUNG, TOMPO,  
SIAWUNG, SEPEE, MANGGEMPANG, TUWUNG, COPPO,  
S.BINANGAE februari 2020
830. 1 (satu) Rangkap Bukti transfer MUHAMMAD ABDUH ke suplayer a/n  
AHMAD FAUZY AKMAL
831. 2 (Dua) Rangkap Bukti transfer MUHAMMAD ABDUH ke JAMALUDDIN  
HASMIN
832. 1 (satu) rangkap Daftar penyerahan kartu BPNT murni (Sembako) Thn  
2020
833. 1 (satu) rangkap Rincian dana hasil penggesekan yang ditrasnfer ke rek  
MANDIRI
834. 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Britama a/n MUHAMMAD NUR  
ABDUH dengan nomor rekening : 022201003410501 periode :  
07/07/2020
835. 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes a/n MUHAMMAD NUR  
ABDUH dengan nomor rekening : 487801029268539 periode :  
19/02/2020
836. 1 (satu) Buah buku tabungan Mandiri a/n MUHAMMAD NUR ABDUH  
dengan nomor rekening : 1700005505148 periode : 15/04/2020
837. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT Bulan Juni-Desember 2019
838. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT Bulan Januari-April 2020
839. 1 (satu) rangkap Daftar nama sembako pengganti garessi kecamatan  
tante rilau Bulan Januari-Februari 2020
840. 1 (satu) rangkap Penerima Beras non kartu Desa Corowali Kec.Tanete  
Rilau Bulan Maret 2020
841. 1 (satu) rangkap Data E-warong kecamatan tanete rilau BPNT Bulan  
Januari-Mei 2020
842. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian sembako kec.tanete rilau PKH  
Dobel/Ganda Bulan Januari-Februari 2020
843. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian sembako pengganti kec.tanete rilau  
KPM Bulan Januari-Maret 2020

Halaman 52 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

844. 1 (satu) rangkap Tanda terima penitipan Tanggal 6 Agustus 2020
845. 1 (satu) rangkap Berita acara Pengembalian barang bukti Tanggal 3 Februari
846. 1 Lembar printn screenshotan Percakapan di WA
847. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/06/19-30/06/19
848. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/07/19-31/07/19
849. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/08/19-31/08/19
850. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/09/19-31/09/19
851. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/10/19-31/10/19
852. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 022-0102-9364-500 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/11/19-30/11/19
853. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/12/19-31/12/19
854. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 022-0102-9364-500 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/01/20-31/01/20
855. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/02/20-29/02/20
856. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/03/20-31/03/20
857. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/04/20-30/04/20
858. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/06/19-30/06/19
859. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/07/19-31/07/19
860. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/08/19-31/08/19
861. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/09/19-31/09/19
862. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/10/19-31/10/19
863. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/11/19-30/11/19

Halaman 53 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

864. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/12/19-31/12/19
865. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/01/20-31/01/20
866. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/02/20-29/02/20
867. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/03/20-31/03/20
868. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/04/20-30/04/20
869. 1 (satu) rangkap Daftar penerima BPNT desa lipukasi kecamatan tanete rilau kabupataen barru
870. 1 (satu) rangkap Daftar penerima BPNT Dusun Corowali kecamatan tanete rilau kabupaten barru
871. 1 (satu) rangkap Daftar KKS tidak terdistribusi perluasan COVID Bulan April 2020
872. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian sembako kec.tanete rilau Nama agen : TOKO ARUM Desa/Kel : LIPUKASI Alokasi Bulan Juni-Desember 2019/ Januari-Juni 2020
873. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian sembako kec.tanete rilau Nama agen : TOKO HIKMA JAYA Desa/Kel : LALOLANG Alokasi Bulan Juni 2020
874. 1 (satu) rangkap Data ganda Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH Alokasi Bulan Januari-Maret 2020
875. 1 (satu) rangkap daftar BNBA Data tambahan BPNT yang berstatus PKH Kecamatan Tanete Rilau, Desember 2020.
876. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT SITI DINAR tentang Layanan Brilink Nomor : B-12-KC-XIII/MKR/06/2019
877. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT WAHIDA tentang Layanan Brilink Nomor : B-13-KC-XIII/MKR/06/2019
878. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT AL KAHFI tentang Layanan Brilink Nomor : B-14-KC-XIII/MKR/06/2019
879. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT KIOS MERPATI tentang

Halaman 54 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Layanan Brilink Nomor : B-15-KC-XIII/MKR/06/2019

880. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT SULAIMAN LANTONG tentang Layanan Brilink Nomor : B-16-KC-XIII/MKR/06/2019

881. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT BUNGA TERATAI tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019

882. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT ASRIANI tentang Layanan Brilink Nomor : B-1-KC-XIII/MKR/06/2019

883. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT ANDI SITI NURAI SYAH tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019

884. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT NIRMA tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019

885. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT HJ. HASRIANI SAID tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019

886. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT FITRIANI JAFAR tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019

887. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT KIOS SURYANI tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019

888. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT MULIANA tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019

889. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT RICKY MUNAWAR tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019

890. 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor B-1400-KC/XIII/MKR/09/2021, tanggal 30 September 2021, Perihal Penyerahan KKS dan Buku Tabungan Terindikasi Ganda

891. 1 (satu) lembar Surat Dinas Sosial Kab. BARRU Nomor : 248/Dinsos/BR/IX/2021, tanggal 28 September 2021, perihal Permintaan KKS dan Buka Tabungan BPNT/Program Sembako

892. 1 (satu) lembar Surat Dinas Sosial Kab. BARRU Nomor :

Halaman 55 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262/Dinsos/BR/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020, perihal  
Permintaan KKS KPM Sembako

893. Rekening koran BRI NOmor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-07-2019 sampai dengan 31-07-2019
894. Rekening koran BRI NOmor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-08-2019 sampai dengan 31-08-2019
895. Rekening koran BRI NOmor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-09-2019 sampai dengan 31-09-2019
896. Rekening koran BRI NOmor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-10-2019 sampai dengan 31-10-2019
897. Rekening koran BRI NOmor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-11-2019 sampai dengan 31-11-2019
898. Rekening koran BRI NOmor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-12-2019 sampai dengan 31-12-2019
899. Rekening koran BRI NOmor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-01-2020 sampai dengan 31-01-2020
900. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-02-2020 sampai dengan 31-02-2020
901. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-03-2020 sampai dengan 31-03-2020
902. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-04-2020 sampai dengan 31-04-2020
903. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-05-2020 sampai dengan 31-05-2020
904. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-06-2020 sampai dengan 31-06-2020
905. 1 ( Satu ) Lembar pernyataan Sdr. Nur Abduh bulan Juli 2020 yang menyatakan telah mentransfer uang kepada Akhmad Fauzi Akmal sebesar Rp 22.000.000,- ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah ),
906. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019 Kecamatan Tanete Riaja
907. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019 Kecamatan Soppeng Riaja
908. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019 Kecamatan Pujananting
909. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019 Kecamatan Mallusetasi
910. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019

Halaman 56 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barru

911. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019

Kecamatan Tanete Rilau

912. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019

Kecamatan Balusu

913. 1 ( Satu ) Rangkap perjanjian kerja sama jual-beli beras antara Perum

Bulog Cab. Pare-Pare dengan CV. Golden Brick Sulawesi

914. 1 ( Satu ) Lembar Surat dari CV.Golden Brick Sulawesi tanggal 26

Agustus 2019 perihal Permohonan Pembagian Beras BPNT

915. 1 ( Satu ) Lembar Surat Kepala Dinas Sosial Kab.Barru tanggal 21

Agustus 2019 perihal Rekomendasi pengusulan sebagai Supplier BPNT

Kab.Barru

916. 1 ( Satu ) Rangkap akta pembelian perseroan komanditer CV.Golden

Brick Sulawesi

917. 1 (satu) buah Buku Catatan

918. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Rekening Bank BRI Simpedes a/n

ROSMANIA

919. 1 (satu) buah Kwitansi Tanda Terima dari SYAHRUDDIN Senilai Rp.

4.410.000

920. 1 (satu) buah Kwitansi Tanda Terima Dari MARSUKI Senilai Rp.

19.140.000

921. 1 (satu) lembar fotocopy Struk Transfer Pembelian Barang

**Tetap terlampir didalam berkas perkara.**

- Uang sebesar Rp 22.000.000,- ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah ) Dengan rincian ;

170 Lembar pecahan Rp 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah )

100 Lembar pecahan Rp 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah )

(disita dari JAMALUDDIN HASMIN)

- Uang sebesar Rp 22.000.000,- ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah) Dengan rincian ;

a. 60 Lembar pecahan Rp 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah )

b. 320 Lembar pecahan Rp 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah )

(disita dari AHMAD FAUZY AKMAL)

- Uang sebesar Rp. 5.810.000,- (lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. 100 (seratus) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 57 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)  
1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - Uang sebesar Rp. 163.146.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
    - b. Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- (dirampas untuk negara)**

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. BIN ANDI NONCI** untuk seluruhnya;
2. Menolak sebagian Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan **Nomor Reg. Perkara : 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks**;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. BIN ANDI NONCI** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan **Pasal 3 Jo Pasal 18 Uu No.31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dan Diperbaharui Dengan Uu No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhp**;
4. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. BIN ANDI NONCI** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menetapkan Saudari **SRIWATY ILIAS** sebagai Pelaku Tunggal dalam Perkara ini;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

### Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik atau Tanggapan secara lisan pada hari Kamis tertanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang tetap pada pembelaannya;

Halaman 58 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Primair :

----- Bahwa Terdakwa **MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI** bersama-sama dengan saksi **ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR**, saksi **M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN** dan saksi **MARSUKI BIN BUSRAM (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) DAN Pendamping BPNT di Kab. Barru., berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pemberdayaan Sosial Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 570/DVS.3/KPTS/12 /2018 Tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Dan Surat Keputusan Dinas Sosial Provinsi Sulsel Nomor: 821/253/Dinsos/2019 Tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kegiatan pemberdayaan Sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat pad Dinas Sosial Provinsi Sulsel tahun 2019 dan berdasarakan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/2019 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 Tanggal 11 Januari 2019 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten barru Nomor: 11/DINSOS/SK/I/2019 Tentang Penetapan Pendamping Program Bantuan Sosial Pangan pada Dinas Sosial Kabupaten Barru, pada waktu yang tidak dapat ditentukan hari dan tanggal antara bulan Januari pada tahun 2019 sampai dengan bulan Juni pada Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di Kec. Tanete Rilau, Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara**, yakni Terdakwa **MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI** bersama-sama dengan saksi **ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR**, saksi **M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN** dan saksi **MARSUKI BIN BUSRAM**, selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) DAN Pendamping BPNT di Kab. Barru telah melakukan penggesekan Kartu KKS ganda Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun Anggaran 2019/2020 di Kab. Barru melalui mesin EDC milik AGen E-Warong selanjutnya hasil penggesekan Kartu KKS ganda di transfer ke rekening masing-masing pendamping, sehingga telah mengakibatkan

Halaman 59 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 518.722.100,00 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kab. Barru Nomor: 700/091/ltkab/2021, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN diangkat sebagi Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)/ Pendamping BPNT Kab. Barru., berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pemberdayaan Sosial Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 570/DVS.3/KPTS/12 /2018 Tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Dan Surat Keputusan Dinas Sosial Provinsi Sulsel Nomor: 821/253/Dinsos/2019 Tentang Tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kegiatan pemberdayaan Sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat pad Dinas Sosial Provinsi Sulsel tahun 2019 dan berdasar Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/2019 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 Tanggal 11 Januari 2019 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten barru Nomor: 11/DINSOS/SK/I/2019 Tentang Penetapan Pendamping Program Bantuan Sosial Pangan pada Dinas Sosial Kabupaten Barru.
- Bahwa adapun Tugas pokok Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/ 2019 yakni:
  1. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di wilayah kecamatan.
  2. Mengembangkan jejaring kordinasi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial dengan instansi terkait dan pihak terkat stakeholder dilingkup kecamatan.
  3. Melakukan komunikasi dan kordinasi dengan karang taruna dan PSM yang berada diwilayah kecamatan dalam rangka mengoptimalkan pendampingan dilapangan dalam penangan PMKS.
  4. Melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial dilingkungan kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran penanganan perlindungan kesejahteraan sosial.

Halaman 60 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melakukan monitoring evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis disampaikan melalui dinas sosial kabupaten kota dengan tembusan dinas sosial provinsi.

- Bahwa adapun Tugas pokok Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan berdasarkan pasal 38 ayat (1) peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang menyatakan Pendamping Sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf c bertugas:

1. Mendampingi KPM BPNT selama proses registrasi aktifasi rekening dan dapat mendampingi dalam pembelanjaan dalam program penyaluran BPNT.
2. Melengkapi data KPM BPNT untuk melakukan penggantian KPM BPNT.
3. Membuat jadwal distribusi KKS.
4. Menyusun laporan penyaluran BPNT.
5. Melakukan sosialisasi kepada KPM BPNT.
6. Melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT.

Dan Tugas pokok sebagai pendamping program BPNT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten baru Nomor: 11/DINSOS/SK/I/2019 yakni :

1. Melaksanakan verifikasi dan validasi by name by address Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BPNT dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera;
2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan BPNT dan Rastra;
3. Melaksanakan registrasi dan/atau membuka rekening penerima kartu kombo;
4. Melaksanakan pemantauan penyaluran BPNT dan Rastra;
5. Melaksanakan dan bekerjasama dengan Pihak Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat dengan unsur pekerja sosial di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran BPNT dan Rastra;
6. Membuat laporan pelaksanaan BPNT dan Rastra kepada Kemensos melalui Koordinator Sosial di Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
7. Melaksanakan pendampingan penyaluran BPNT dan Rastra baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi tanggung jawabnya;
8. Melaksanakan sosialisasi program Rastra dan BPNT di wilayah kecamatannya;
9. Melakukan monitoring;
10. Membuat laporan Bantuan Rastra dan BPNT kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru dan Kementerian Sosial dengan tembusan lampiran kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi;

Halaman 61 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berkoordinasi dengan Pihak Dinas Sosial Kabupaten Barru dan unsur pendamping sosial di wilayah kerja untuk kelancaran proses penyaluran program bantuan Rastra dan BPNT;
  12. Memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan Program bantuan Rastra dan BPNT di wilayah kerja masing-masing.
- Bahwa pada tahun 2019 Kabupaten Barru telah mendapatkan angaran untuk Bantuan Sosial Pangan Non Tunai dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bersumber dari APBN berdasarkan Surat Nomor : 1.118/4.4.3/BS/05/2019 tanggal 14 Mei 2019.
  - Bahwa pada bulan Mei tahun 2019 telah dilakukan pembukaan rekening KPM penerima BPNT di kab. Barru, berdasarkan surat dari Kementerian Sosial RI Nomor: 1.118/4.4.3/BS/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang ditujukan kepada kepala Dinas Sosial Kab. Barru berjumlah : 10.113 KPM, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Non PKH = 5.926
    2. PKH = 4.187,
  - Bahwa adapun berdasarkan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pedoman Umum BPNT tahun 2019, Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (keluarga penerima manfaat) setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong, dimana anggaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI, yang diperuntukan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) khusus untuk Kab. Barru berjumlah 10.113 KPM, dan Pendistribusian KKS dan penyaluran Dana BPNT kepada KPM di salurkan sejak bulan Juli 2019, sedangkan besaran dana yang diterima oleh KPM atau Keluarga penerima manfaat perbulannya sebesar Rp. 110.000,- pada bulan Juni 2019 s/d bulan Desember tahun 2019 dan diterima dalam bentuk bahan pokok berupa:
    1. Beras premium 9 Kilogram.
    2. Telur 10 butir untuk per KPM,
- Sedangkan untuk tahun 2020, dana BPNT sembako yang disalurkan sejak bulan Januari 2020 s/d Maret 2020 diterima oleh KPM sebesar Rp.150.000,- per KPM setiap bulannya dimana penerima KPM memperoleh bahan pokok berupa:
1. Beras 9 kg,
  2. Telur 10 butir dan

Halaman 62 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu ekor ayam yang dibekukan,

sedangkan periode bulan April 2020 s/d Desember 2020 besaran per KPM per bulannya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dimana penerima manfaat atau KPM memperoleh bahan pokok berupa:

1. Beras 9 kg, telur 10 butir,
2. satu ekor ayam yang dibekukan,
3. Ikan layang 1 kg yang dibekukan.

- Bahwa adapun jumlah KPM di 7 kecamatan di Kab Barru berdasarkan laporan realisasi penyaluran KKS BPNT perluasan Juni 2019 yang dibuat oleh Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	PKH	NON PKH	TOTAL
1.	BARRU	594	775	1.369
2.	BALUSU	486	612	1.098
3.	MALLUSETASI	647	827	1,474
4.	PUJANANTING	663	1.309	1.972
5.	SOPPENG RIAJA	404	481	885
6.	TANETE RIAJA	580	853	1.433
7.	TANETE RILAU	813	1,069	1.882
	TOTAL	4,187	5.926	10.113

- Bahwa Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN dan saksi MARSUKI BIN BUSRAM, saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN bekerja sama dengan petugas bansos dari Bank Bri Cabang barru telah melakukan pendistribusian kartu KKS di Kab. Barru sebanyak 5.926 namun Kartu KKS yang terdistribusi sebanyak 4.951 sehingga terdapat KKS yang tidak terdistribusi sebanyak 975 KKS pada perluasan Juni 2019 oleh Bank Bri Cabang Barru dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	PKH	NON PKH	KKS YANG TERDISTRIBUSI	KKS TIDAK TERDISTRIBUSI
1.	BARRU	-	775	551	521
2.	BALUSU	-	612	419	193
3.	MALLUSETASI	-	827	860	77
4.	TANETE RIAJA PUJANANTING	-	853 1.309	1817	231
5.	SOPPENG RIAJA	-	481	295	76
7.	TANETE RILAU	-	1,069	1.039	30
	TOTAL	-	5.926	4.951	975

Halaman 63 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk melaksanakan program BPNT tersebut maka kementerian Sosial RI meminta kepada Bank penyalur bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk membentuk Agen E -Warong yang ada di daerah dan adapun Agen telah ditunjuk di & kecamatan berdasarkan Surat dari Bank BRI Cabang adalah sebagai berikut:  
Agen penyalur dana BPNT atau E-Warong pada setiap Desa, terdiri dari :

1. Kecamatan Soppeng Riaja, terdiri dari 5 Agen, yakni :

- Desa Batupute : Sutriani Kios Merpati
- Desa Siddo : Suriani Kios Al kahfi
- Desa Ajakkang dan Desa Pacekke : Sitti Dinar
- Kelurahan Mangkoso dan Kelurahan Kiru-kiru : Sulaeman Toko Kifli
- Desa Lawallu : Wahida, S.Pd

2. Kecamatan Mallusetasi, terdiri dari 8 agen, yakni :

- Desa Bojo : Amalia
- Kelurahan Mallawa : Asrul
- Desa Kupa : Asmi
- Desa Nepo : Bahrul Ulum
- Desa Manuba : Sukarni
- Desa Cilellang : Yudiana
- Kelurahan Palanro : Enrawati
- Kelurahan Bojo Baru : Hartati Tire

3. Kecamatan Tanete Riaja, terdiri dari 8 agen, yakni

- Desa Lompo Tengah : Rusdiana
- Desa Lempang : Rismawati
- Desa Harapan 1 : Riska di Dusun Lajuangin
- Desa Harapan 2 : Kios Nurliah
- Desa Libureng : Rosmania
- Desa Kading : Widiyah Sukma
- Kelurahan Lompo Riaja : Kasmawati Toko Burki Raya
- Desa Mattiro Walieh : Jumaedah

4. Kecamatan Tanete Rilau, terdiri dari 8 Agen, yakni :

- Desa Garessi : Sarnawiah
- Desa Lipokasi : Armila
- Kelurahan Taneter dan Kelurahan Lalolang : Muh. Fahrul Alim
- Desa Pao-pao dan Desa Tellumpanua : Marhaeni
- Desa Lalabata : Sabria
- Desa Corowali : Sitti Hawati
- Desa Pancana : Ishak

Halaman 64 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Desa Lassittae : Munira K

## 5. Kecamatan Barru, terdiri dari 10 Agen, yakni :

- Desa Anabanua : Ricky Munawar
- Desa Palakka : Suryani
- Desa Galung : Fitriani Jafar
- Desa Tompo : Rafikah Duri
- Desa Siawung : Asriani
- Kelurahan Sepee : Arniati
- Kelurahan Mangempang : Sitti Nur Aisyah
- Kelurahan Tuwung : Hj. Asriani Said
- Kelurahan Coppo : Ratna
- Kelurahan Sumpang Binangae : Mulyana

## 6. Kecamatan Ballusu, terdiri dari 6 agen, yakni :

- Desa Binuang : Andi Sandra
- Desa Lampoko : Nasriah
- Kelurahan Takkalasi : Mursalim
- Desa Kamiri : Hamdani
- Desa Madello : Nirmawati
- Desa Ballusu : Rahma

## 7. Kecamatan Pujananting, terdiri dari 9 agen, yakni :

- Kelurahan Matappawalie : Aulia Hasani
- Desa Bulu-bulu 1 : Nurlia S
- Desa Bulu-bulu 2 : Hariani
- Desa Patappa : Amiruddin
- Desa Pujananting 1 : Baso Ali
- Desa Pujananting 2 : Nurlia
- Desa Gattareng : Nur Cahya
- Desa Jangan-jangan : Rosdiana
- Desa Bacu-bacu : Mahyudin

- Bahwa adapun beberapa Agen E-Warong yang telah ditunjuk oleh petugas bansos Bank Bri Barru bersama dengan Saksi SRIWATI ILYAS selaku Koordinator kesejahteraan Sosial (Kortkes) dan Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJALAR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)/ Pendamping BPNT Kab. Barru tidak memenuhi persyaratan oleh karena beberapa Agen tidak memiliki toko dan

Halaman 65 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa Agen yang ditunjuk adalah Anak dari pendamping Saksi Ernawati dan adik dari pendamping saksi Muh. Nur Abduh.

- Bahwa adapun mekanisme penyaluran bahan pangan/pokok kepada KPM (keluarga penerima manfaat jika data bayar Penyaluran Dana BPNT dari Kementerian Sosial RI telah ditransfer ke rekening masing-masing KPM maka pihak Bank Bri dan Dinas Sosial Kab. Barru membuat data bayar yang kemudian dikirim kepada Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN selaku pendamping yang selanjutnya data bayar tersebut dikirim kepada Agen E-Warong dengan memberikan daftar nama-nama penerima manfaat, setelah itu Agen E-Warong menghubungi KPM untuk menunggu jadwal penyaluran bantuan pangan dari tim pendamping dan korteks, selanjutnya setelah barang telah disuplay oleh Supplier di setiap Agen-agen atau E-Warong yang ada di Kab. Barru, maka Agen menghubungi KPM yang sudah berisikan saldo sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) agar melakukan transaksi pada mesin EDC (electronic Data Capture) yang telah tersedia di setiap Agen atau E-Warong di Kab. Barru, untuk sekali transaksi KPM mendapatkan bahan pokok yang telah disediakan oleh Supplier di setiap Agen E-warong yang ada di Kab. Barru.
- Bahwa adapun penyaluran Dana BPNT berdasarkan SP2D dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bulan	Tahun	Jumlah KPM	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Desember	2019	11.243	1.236.730.000	
2.	Januari	2020	11.243	1.686.450.000	
3.	Februari	2020	11.241	1.686.150.000	
4.	Maret	2020	11.241	2.248.200.000	
5.	April	2020	10.267	2.053.400.000	
6.	April	2020	5.317	1.063.400.000	Tambahan Kuota
7.	Mei	2020	14.733	2.946.600.000	

- Bahwa pada bulan November tahun 2019 telah dilakukan pertemuan di The Rich Hotel Yogyakarta oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III, yang dihadiri oleh Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Kabupaten Sosial yang juga merupakan Anggota Tim Kordinasi dalam kegiatan BPNT saksi JAMALUDDIN HASMIN dimana pada waktu pertemuan tersebut saksi JAMALUDDIN HASMIN selaku Kepala Bidang pemberdayaan diberikan Cd yang berisi data perluasan atau penambahan Kuota KPM sebanyak 1164 KPM oleh Panitia Direktur penanganan Fakir miskin Kementerian Sosial RI.

Halaman 66 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan surat dari Kemensos yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru Nomor: 2728/4.4.3/BS/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang penyaluran BPNT Bulan Desember 2019, terdapat perluasan jumlah KPM penerima BPNT yang merupakan penerima PKH, dengan jumlah 1.164 KPM, sehingga total jumlah KPM penerima BPNT pada bulan Desember 2019 sebanyak 11.243 KPM dari sebelumnya sebanyak 10.113 KPM;

- Bahwa setelah saksi JAMALUDDIN menerima data perluasan sebanyak 1164 kemudian saksi JAMALUDDIN HASMIN menyerahkan data KPM kepada Korteks yakni saksi SRIWATI ILYAS untuk diverifikasi, dan pada saat saksi SRIWATI ILYAS melakukan Verifikasi terhadap data tersebut menemukan data identik KPM ganda dan untuk memastikan jika data tersebut ganda maka Selanjutnya saksi SRIWATI ILYAS mengirimkan Data KPM tersebut kepada Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)/ Pendamping BPNT Kab. Barru dan memerintahkan untuk mencari data ganda KPM, selanjutnya Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)/ Pendamping BPNT Kab. Barru dan Agen E- Warong di Kab. Barru mencari KPM yang memiliki Dana ganda berdasarkan data yang telah dikirim oleh Saksi SRIWATI ILYAS, dan pada saat Agen E- Warong dan Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN mendatangi KPM dan menemukan KPM (keluarga penerima manfaat) PKH sebelumnya sudah terdaftar sebagai penerima Dana Bantuan Program Keluarga harapan (PKH) yang telah memiliki kartu (KKS) pada bulan Mei 2019 dan juga terdaftar sebagai penerima BPNT murni yang mendapatkan kartu KKS BPNT pada bulan Juni 2019, dan pada saat perluasan di bulan November tahun 2019 KPM PKH yang terdaftar sebagai KPM PKH kembali mendapatkan Dana BPNT yang masuk ke Rekening kartu KKS PKH, sehingga untuk 1 (satu) KPM mendapatkan Dana bantuan BPNT sebanyak 2 (dua) kali dalam setiap bulannya KKS ganda milik KPM setelah dicek melalui mesin EDC milik Agen E- Warong, dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi

Halaman 67 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)/ Pendamping BPNT menyampaikan kepada Saksi SRIWATI ILYAS jika benar terdapat KPM yang memiliki Dana BPNT yang masuk kerekening PKH milik KPM, kemudian Saksi SRIWATI ILYAS memerintahkan kepada terdakwa ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NUR, saksi MUH. NUR ABDUH, saksi M. RIJAL dan saksi MARSUKI untuk menarik KKS milik KPM lalu melakukan transaksi di mesin EDC milik Agen E Warong.

- Bahwa adapun nama-nama Agen E/Warong yang ada di 7 kecamatan di Kab. Barru yang telah diperintahkan oleh Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)/ Pendamping BPNT Kab. Barru untuk mencari KPM yang memiliki data ganda lalu melakukan penggesekan KKS dan nama-nama Agen E-Warong yang digunakan mesin EDCnya oleh pendamping untuk transaksi kartu ganda adalah sebagai berikut :

No.	NAMA	ALAMAT
Pendamping BPNT Kecamatan Soppeng Riaja ( <b>SYAHARUDDIN</b> )		
1.	<b>SUTRIANI</b> (Agen E-Waroeng Batupute)	Toko Merpati, Desa Batu Pute Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru.
Pendamping BPNT Kecamatan Mallusetasi ( <b>M. RIJAL AR</b> )		
2.	<b>AMALIA</b> (Agen E-Waroeng Bojo)	Bojo I, Kec. Mallusetasi , Kab. Barru.
3.	<b>HENDRAWATI</b> (Agen E-Waroeng Palanro)	Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru
Pendamping BPNT Kecamatan Tanete Riaja ( <b>Marsuki</b> )		
4.	<b>RISKA, S.Pd.</b> (Agen E-Waroeng Harapan I)	Toko Riska, Dusun Lajoangng 2 Desa Harapan Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru.
5.	<b>ROSMANIA</b> (Agen E-Waroeng Libureng)	Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru
Pendamping BPNT Kecamatan Tanete Rilau ( <b>ALIMUDDIN</b> )		
6.	<b>SARNAWIAH</b> (Agen E-Waroeng Garessi)	RT 01 RW 01, Desa Garessi, Kec. Tanete Rilau, Kabupaten Barru
7.	<b>SITTI HAWATI</b> (Agen E-Waroeng Corawali)	Kios Bunda, Aluppang, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
8.	<b>ISHAK</b> (Agen E-Waroeng Pancana)	Toko Cahaya Rahmat, Dusun Kawaro, Desa Pancana, Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.
Pndamping BPNT Kecamatan Barru ( <b>MUH. NUR ABDUH</b> )		
9.	<b>ANDI SITI NURAI SYAH</b> (Agen E-Waroeng Mangempang)	Kios Qalbi, Jl. A. Bau Masseppe No. 10, Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
10.	<b>Hj. HASRIANI SAID</b> (Agen E-Waroeng Tuwung)	Desa Tuwung Kec. Barru , Kab. Barru.
Pendamping BPNT Kecamatan Pujananting ( <b>ERNAWATI</b> )		

Halaman 68 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	<b>AULIA AL HASANATI IMAKKULAU, S.KH</b> (Agen E-Waroeng Mattampawalie)	Kios Askana, Doi-Doi Kelurahan Mattappawalie, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru
12.	<b>NURLIAH S, S.Pd</b> (Agen E-Waroeng Bulu-bulu 1)	Dusun Rumpiae, Desa Bulu-bulu, Kec. Pujananting, Kab. Barru
13.	<b>HARIANI</b> (Agen E-Waroeng Bulu-bulu 2)	Warung Gotong Royong, Lappatemu, RT.002/RT.002 Kel Bulu Bulu Kec. Pujananting Kab. Barru
14.	<b>SAMSI AH</b> (Agen E-Waroeng Patappa)	Warung Amanda, Dusun Palludda, Desa Pattappa, Kec. Pujananting, Kab. Barru.
15.	<b>BASO ALI</b> (Agen E-Waroeng Pujananting I)	Dusun Punranga, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
16.	<b>NURLIAH</b> (Agen E-Waroeng Pujananting II)	Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru
17.	<b>MUH. KASRI/NURCAYA</b> (Agen E-Waroeng Gattareng)	Kios Sipa Enre, Dusun Lempang, Desa Gatareng Kec. Pujananting, Kab. Barru
18.	<b>ROSDIANA/ANDI NURHANA</b> (Agen E-Waroeng Jangan-jangan)	Jl Lasinrang, Kelurahan Lelengbata, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang
19.	<b>AWALUDDIN</b> (Agen E-Waroeng Bacu-bacu)	Ampiri Desa Bacu-bacu Kec. Pujananting Kab.Barru
Kecamatan Balusu ( <b>Julianita</b> )		
20.	<b>ANDI SANDRA L, SKM.</b> (Agen E-Waroeng Binuang)	Dusun Ballawe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru
21.	<b>NASRI AH</b> (Agen E-Waroeng Balusu & Lampoko)	Kios Nasriah, Desa Lampoko, Kec. Balusu Kab. Barru
22.	<b>MURSALIN/NURFAIDAH</b> (Agen E-Waroeng Takkalasi)	Kios Rari, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru
23.	<b>MUHAMMAD TANG</b> (Agen E-Waroeng Kamiri)	Warung Gotong Royong, Lawampang, RT 001, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru
24.	<b>NIRMAWATI</b> (Agen E-Waroeng Madello)	Dusun Ujunge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.
Pendamping/TKSK		
25.	<b>ERNAWATI</b> (Kec. Pujananting)	Palie, Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru
26.	<b>M. RIJAL AR</b> (Kec. Mallusetasi)	Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru
27.	<b>ALIMUDDIN</b> (Kec. Tanete Rilau)	Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru
28.	<b>JULIANITA</b> (Kec. Balusu)	Palie, Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru
29.	<b>MUH. NUR ABDUH</b> (Kec. Barru)	Jl. Bau Masseppe No. 74 Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru
30.	<b>SYAHARUDDIN</b> (Kec. Soppeng Riaja)	Toe, Dusun Pallambarae, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kab. Barru
31.	<b>MARSUKI</b> (Kec. Tanete Riaja)	Watu, RT 001, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru

- Bahwa adapun data nama-nama KPM yang berindikasi ganda yang dikirim oleh Saksi SRIWATI ILYAS selaku Kordinator kesejahteraan Sosial (Kortkes) berdasarkan BNBA adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO REK	NMR KARTU	NAMA	ALAMAT
488201002608529	6013016748208840	WARNIATI	WESAI DUSUN JALANDRU
488201002603529		ITAME	WESAI DUSUN JALANDRU
488201002834528	6013016748211100	MARSANI	PADANG MALLORIE DUSUN UMPUNGENCE RT02
488201002618524	6013016748209840	INUDI	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002609525	6013016748208850	MARE	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002627523	6013016748209030	MASTINA	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002640521	6013016748209168	SYAMSIBAR	SABBANG LINGKUNGAN RALLA RT 01
488201002585527	6013016748208616	HASNA	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002602523	6013016748208780	INEHE	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002598520	6013016748208749	ISIA	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002837526	6013016748211131	KISMAWATI	PADANG MALLORIE DUSUN UMPUNGENCE RT02
488201002814528	6013016748210901	NURLINA	DUSUN TOKKENE RT 01
488201002827521	6013016748211032	MARDAWATI	BAKKE E DUSUN TOKKENE RT 02
488201002822521	6013016748210984	HARMAH	DUSUN TOKKENE RT 01
488201002828527	6013016748211040	RAHMA	PIJAE DUSUN TOKKENE RT 02
488201002820529	6013016748210968	AMINAH	DUSUN TOKKENE RT 01
488201002528525	6013016748208046	DAHNITA	TOMPO LEMPO-LEMO RT 004
488201002486529	6013016748207626	ANIHAYA	DUSUN LEMPO LEMO-LEMO RT 003
488201002447525	6013016748207238	MARHASIA	CILELLANG RT 001
488201002502529	6013016748207782	NURJANNA	DUSUN TEMPO LEMO-LEMO RT 003
488201002611522	6013016748208871	NASRAH	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002625521	6013016748209070	YANTI	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002589521	6013016748208657	AISAH	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002590522	6013016748208665	DAIMAN	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002647523	6013016748209234	RABASIAH	LAU GALUNG RT 01 DUSUN RALLA RT 003
488201002931524	6013016748212071	HALWIAH	PAINGE DUSUN GARONGKONG RT 02
488201002872526	6013016748211487	MUSLIMAJH	CAPOE DUSUN BOTTOLAMPE RT 003
488201002886525	6013016748211628	MUR AWALIND	DUSUN LISU RT 02
488201002812526	6013016748210885	ROSLIANA	DUSUN TOKKENE RT 01
488201002818522	6013016748210943	SUMARNI	DUSUN TOKKENE RT 01
488201002825529	6019016748211016	MULIATI	PIJAE DUSUN TOKKENE RT 02
488201002438526	6013016748207147	ROSMINI	MENRONG RT 02
488201002496524	6013016748207725	IHIDA	DUSUN TEMPO LEMO-LEMO RT 003
488201002421529	6013016748206974	NURMIATI	SALO LEBONG RT 001
488201002417520	6013016748206933	NADIRA	SALO LEBONG RT 001
488201002242527	6013016748207006	NORMA	SALO LEBONG RT 01
488201002434522	6013016748207105	IGATTA	CILELLANG RT 002
488201002492520	6013016748207683	NURMA	DUSUN TOMPO LEMO LEMO RT 003
488201002493526	6013016748207691	RINA	DUSUN TOMPO LEMO LEMO RT 003
488201002467525	6013016748207436	TARIMA	WAEMPELLE RT 001
488201002477520	6013016748207535	HATRIA	WAEMPELLE RT 002
488201002964527	6013016748212402	SATRIANI	LAKALUPPANG DUSUN SIKAPA
488201002922525	6013016748211980	HASNI	DUSUN GARONGKONG RT01
488201002929527	6013016748212055	NURLINA	PAINGNGE DUSUN GARONGKONG RT 02
488201002919522	6013016748211958	RABIAH	DATA GARONGKONG RT 01

Halaman 70 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487801001553528	6013016753360732	MULYATI	DUSUN BUA RT 01
487801001578528	6013016753360989	ANI	DUSUN LIMPO RT 001
487801001580525	6013016753361003	DARNAENI	DUSUN LIMPO RT 001
487801001539524	6013016746877883	MULIATI	DUSUN LIMPO RT 001
487801001597522	6013016753361177	ISUHE	DUSUN LIMPO RT 001
487801001606525	6013016753361268	IQAMA	DUSUN LIMPO RT 002
487801001605529	6013016753361250	SUDARTI	DUSUN LIMPO RT 002
487801001535520	6013016753361151	ROHANI	DUSUN LIMPO RT 002
487801001554524	6013016753360740	ROHANI	DUSUN BUA RT 01
	6013016748209069	NURWANA	
	6013016748211156	ASRIANA	
	6013016748210893	NURBAYA	
	6013016748207022	RUKMA	
	6013016748224589	BONTANG	
	6013016748224258	HATINI	
	6013016748224167	MARYAM	
	6013016748224233	MARDIATI	
	6013016748224555	BINTANG	
	6013016748223920	SANASIA	
	6013016748224563	SAIDA	
	6013016748224522	WATI	
	6013016748224241	TAWERIA	
	6013016748224597	HATIJA	
	6013016748224712	ATIRA	
	6013016748224720	JIRE	
	6013016748224746	HAPIDA	
	6013016748224100	DIAN	
	6013016748224803	NARMIATI	
	6013016748224480	I BUNGA	
	6013016748224274	DARNAWATI	
	6013016748224225	FATMAWATI	
	6013016748224282	RUSNA	
488101001036521	6013016748201655	HASNA	DEPPISSUE DUSUN MADELLO
	6013016748224308	MARHANI	
	6013016748224019	NURHADA	
	6013016748224035	IYAMAN	
	6013016748224647	JUHERIA	
	6013016748224670	MAR ATI	
	6013016748223029	M ANAS	
	6013016748222971	HAYA	
	6013016748223110	TIKA	
488101001481522	6013016748205820	MASTANG	DUSUN BULU DUA RT 01
	6013016748223342	NORMA	
	6013016748223771	HAMANDA	
	6013016748223318	NAIMING	
	6013016748223334	ISULE	
	6013016748223193	HERNAWATI	
	6013016748223177	TAHIRA	
	6013016748223201	SHRIPATANG	
	6013016748223227	TIAH	
	6013016748223508	IRMAEVINA	

Halaman 71 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6013016748223524	RUSNA	
	6013016748223532	RATNA	
	6013016748224944	CIA AYU LESTARI	
	6013016748225289	TIKA	
488101000921529	6013016748201529	HASNAH	DUSUN LAPAO RT 01
	6013016748225263	KASMA	
	6013016748225248	MARIANA	
	6013016748224993	I KASE	
	6013016748225222	HARIYANTI	
	6013016748225255	MIATI. L	
	6013016748223474	MINA	
	6013016748222518	WAHYUNI	
	6013016748222286	IHAME	
	6013016748222443	ANA	
	6013016748222351	ISENNANG	
	6013016748221825	RAHMAWATI	
	6013016748221759	WAHIDA	
	6013016748221668	RAHMAWATI	
	6013016748221585	TAHIRA	
	6013016748221890	NURBAETI	
	6013016748221916	GUSTIA	
	6013016748221478	IRAJA	
	6013016748221841	MASNA	
	6013016748221866	MULIANI	
	6013016748221957	IKAMI	
	6013016748221999	HARYANA	
	6013016748221973	RUHANI	
	6013016748222021	I HARE	
	6013016748222435	IWANA	
	6013016748222013	HASNA	
	6013016748222138	NURSI AH	
	6013016748222179	RATNA	
	6013016748221445	JUMRIAH	
	6013016748222278	IWERE	
	6013016748222260	IMUA	
488201004327527	6013016748226060	IDAWI	DUSUN ALLEJANG
487901002672523	6013016748135979	ASNAWATI	JL LING LAPAKAKA
	6013016748217070	SUARNI	
	6013016748217302	MARAWIAH	
	6013016748216957	UKMAWATI	
	6013016748217005	NURLINA	
	6013016748216361	ROSMIATI	
	6013016748217294	ERNA	
	6013016748216890	ELBIANA	
	6013016748217021	SAWIAH	
	6013016748216817	SULMAN	
	6013016748217344	SALMIA	
	6013016748216767	NURBAYA	
	6013016748216940	KASRIDA	
	6013016748217252	NURMIN	

Halaman 72 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6013016748216924	JARHAENI	
488101001007522	6013016748201066	BAHRA	PANIKIANG RT 02
488101001025520	6013016748201249	EKAWATI	JALAN POROS MAKASSAR PARE
488101001031521	6013016748201306	MARDIANA	DUSUN MADELLO RT 001
488101001078523	6013016748201777	MARDIANA	JALAN CAKALANG UJUNGE
488101001023528	6013016748201223	MASTURA	JALAN POROS MAKASSAR PARE
488101001076521	6013016748201751	ROSMIDAR	JALAN TINUMBU DUSUN UJUNGE
488101001081526	6013016748201801	HALIFA	JALAN TARAKAN DUSUN UJUNGE
488101001001526	6013016748201009	ANI	CAKALANG DUSUN UJUNGE RT 002
487901002485528	6013016748184105	YUNI	JL BUAKA BARU RT 002
488101001056521	6013016748201553	NURCAYA	DUSUN PALIE RT 02
488101001047522	6013016748201462	SUMARTI	DUSUN MADELLO RT 03
488101001040520	6013016748201397	ASMAWATI	DUSUN MADELLO RT 01
488101001479525	6013016748205786	AHMATANG	DUSUN BALUSU RT 001
488301002987529	6013016748236363	MASRIANI	SALOMONI RT 001
488101001393525	6013016748204920	SAKKA	LAMPOKO RT 01
488101000955528	6013016748200548	MISRIANI	DUSUN LAPAO
488101001338525	6013016748204375	BADARIAH	DUSUN TANRU TEDONG RT 01
488101000939522	6013016748200381	SARI	DUSUN BALLEWE RT 003
488301002457524	601301674823524	IRAWATI	MATAJANG RT 002
488101000957520	6013016748200563	NURDAYA	DUSUN LAPO RT 03
488101000915528	6013016748200142	MARIANI	DUSUN LAPO RT 01
488101001033523	6013016748201322	MASTURA	DUSUN MADELLO RT 001
488101001038523	6013016748201371	JUMRIAH	DUSUN MADELLO
488101001054529	6013016748201538	SATRIANI	DUSUN PALIE RT 01
488101001072527	6013016748201710	NURLINA	DUSUN UJUNGE RT 1
488101001216529	6013016748203153	SUHRA	LINGKUNGAN TEMMIRENG RT 02
488101001334521	6013016748204334	NISMA	DUSUN RUMPIAH RT 01
488101001311523	6013016748204102	WATI	DUSUN BAERA RT 1
488101001344526	6013016748204433	T. RABIAH	DUSUN TANRU TEDONG RT 01
488101001307524	6013016748204060	SAIDAH	DUSUN BAERA RT 1
488101001303520	6013016748204029	NURLINA	DUSUN BAENANGE
488101001202520	6013016748204128	IDI HASNA	PARESE RT 04
488101001212525	6013016748203112	JRHAENA	LINGK TEMMIRENG
488101001209522	6013016748203088	JSNAWATI	LINGKUNGAN TEMMIRENG RT 01
488101001210523	6013016748203096	ASRIANI	LINGKUNGAN TEMMIRENG RT 01
488101001189528	6013016748202882	DIANA	DUSUN PUDEE RT 01
488101000954522	6013016748200530	IAH ABDUL HAFID	LAPAO
488101000951524	6013016748200506	SUMIATI	DUSUN LAPAO RT 01
488101000953526	6013016748200522	NI AHMAD	LAKATOANG
488101000958526	6013016748200571	MASNIA	DUSUN LAPAO RT 03
488101000966529	6013016748200654	TEPU	LAPAO
488101000956524	6013016748200555	ARMAWATI	LAPAO RT 02
488101000954523	6013016748200449	NADIRA	DUSUN BINUANG RT 01
	6013016748200407	I BULAN	
	6013016748200332	IUR ASIA	
	6013016748200480	I BASE	
	6013016748201272	FATIMAH	
	6013016748203013	IDI HASNA	

Halaman 73 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6013016748202874	ROSMINI	
	6013016748203120	SAMSI AH	
	6013016748202890	SUWARNI	
	6013016748202908	VAHIDAH	
	6013016748202833	JAHRIA	
	6013016748203021	AHMANIA	
	6013016748204094	ASMAWATI	
	6013016748204110	ATMAWATI	
	6013016748204417	FATRIA	
	6013016748203781	EMMANG	
	6013016748203823	IRUSE	
	6013016748204177	ISAHE	
	6013016748204359	JRHAYATI	
487901001820521	6013016748187455	NURAENI	DUSUN BATU PUTE RT 003
487901001809525	6013016748187349	NANNI	BATU PUTE RT 001 DUSUN BATU PUTE RT 001
487901001817528	6013016748187422	FITRIANI	DUSUN BATU PUTE RT 003
487901001826527	6013016748187513	ARMAWATI	PALLUNGENG GELLANGNGE DUSUN BATU PUTE RT 04
487901001822523	6013016748187471	ERNI	DUSUN BATU PUTE RT 003
487901001797524	6013016748187224	SAODAH	DUSUN AWERANGNGE RT 002
487901001814520	6013016748187398	RAMLAH	BATU PUTE RT 003
487801001314526	6013016753367026	R JANNAH	PAHLAWAN JEPPEE DUSUN JEPPE
487801001821523	6013016753363413	SUMI	LEMBAE RT 01
487801001750528	6013016753362704	HAJRAH	JL. ANGGREK S. BINANGAE
487801002044522	6013016753365640	RAHMA	KALOMPIE
487801002035523	6013016753365558	SUHERI	KALOMPIE
487801002108520	6013016753366283	AMMA	DUSUN BATU LAPPA PANGIE
487801002113525	6013016753366333	ICA	DUSUN BATU LAPPA PANGIE
487801002117529	6013016753366374	ISALLE	DUSUN TOMPO RT 02
487801002111523	6013016753366317	CECCE	PANGI
487801002188520	6013016753367083	ULAEHA	SEPEE RT 003
487801002189526	6013016753367091	UMRIAH	SEPEE PADANG LOWAN
487801002102521	6013016753366226	ARFIANI	DUSUN BARANG RT 002
488201004299520	6013016748225750	RDIANA	DUSUN BANGA BANGAERT 002
487801002193525	6013016753367133	ARIFAH	JALAN PAHLAWAN
487801002191523	6013016753367117	ENY	JALAN PAHLAWAN
487801001972528	6013016753367919	KMAWATI	PALAKKA RT 001
487801001967523	6013016753364874	OSMIATI	DUSUN KAERENGE RT 001
487801001962523	6013016753364825	NAHRA	DUSUN CENNE
487801001978524	6013016753364981	KAMINA	DUSUN PANGE RT 004
487801002262528	6013016753367828	ANIS	JL. A BAU MASSEPE RT 001
487801001954520	6013016753364742	HALIJA	CAMMING RT 003
487801001899526	6013016753364197	DALLE	JALAN PRAMUKA CINENNUNG
487801001903529	6013016753364239	ASRIA	JALAN PRAMUKA CINENNUNG
487801001891528	6013016753364114	ANI	JALAN PRAMUKA CINENNUNG
487801001887529	6013016753364072	ATMAWATI	JL. AP PETTARANI
487801002326526	6013016753368461	AKIRA	BIRUE
487801002346526	6013016753368669	HASNAH	DUSUN SIAWUNG RT 002
487801001760523	6013016753362803	RI UTAMI	JALAN LAJANG
487801001734522	6013016753362548	JRHAYATI	JL ALI HANAFAI DUSUN LIMPO

Halaman 74 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MAJANG RT 001
487801001743521	6013016753362639	JMMIATI	JL ANGGREK RT 001
487801001758526	6013016753362787	NAWATI M	JL AWU-AWU
487801001740523	6013016753362605	ABARIAH	JL ANGGREK RT 001
487801001746529	6013016753362662	IASMITA	JL ANGGREK RT 001
487801001723521	6013016753362431	PARIDA	JL H. DAENG
487801001675524	6013016753361953	SURIANI	JL H. DAENG
487801001720523	6013016753362407	KARTINI	JL H. DAENG
487801001710528	6013016753362308	G SANGGIN	JL CAKALANG
488301002713522	6013016748233598	OSMIATI	DUSUN AROPPOE
488301002717528	6013016748233630	SAWATI	DUSUN AROPPOE
488201004321521	6013016748225974	IWALI	DUSUN ALLEJANG
488201004349529	6013016748226253	AMRIANA	DUSUN BANGA BANGAERT 002
488201004338528	6013016748226287	DERIANA	DUSUN BANGA BANGAERT 002
488201004343523	6013016748226196	SUMIATI	DUSUN BANGA BANGAERT 002
488201004319524	6013016748225958	TMAWATI	DUSUN BANGA BANGAERT 002
488201004352522	6013016748226147	DERIANA	DUSUN BANGA BANGAE RT 003
488301002374522	6013016748230106	IMARE	BACU BACU RT 02
488201004339524	6013016748226154	EMMAENI	DUSUN BANGA BANGAE RT 001
488201004337522	6013016748226139	ARRAMA	DUSUN BANGA BANGAE RT 001
488201004336526	6013016748226121	SALEHA	DUSUN BANGA BANGAE RT 001
488201004330520	6013016748226063	RATIH	DUSUN ALLEJANG
488201004346521	6013016748226220	SAINAB	DUSUN BANGA BANGAE RT 002
488201004320525	6013016748225966	ERTI	DUSUN ALLEJANG
488201004335520	6013016748226113	IRWANA	DUSUN BANGA BANGAE RT 001
	6013016748226295	ADERIA	
	6013016748225990	ADIRAH	
	6013016753365624	HASNA	
	6013016753365681	DIRA	
	6013016753367075	ULASTRI	
	6013016753365731	IURWATI	
488301002059520	6013016748227052	NDAYANI	BUJUNG LOMPO RT 02
	6013016753363389	SAWATI	
	6013016753368552	SAWATI	
	6013016753364718	MUNIRA	
	6013016753365574	MINING	
	6013016753364924	JMAWATI	
487901002674525	6013016748195995	BADRA	JL PEMBANGUNAN
487901002670521	6013016748195953	AKRIANI	JL PT PHILIPS
488301002845523	6013016748234910	PAISAH	LING BOTTOE RT003
487901002673529	6013016748195987	ITANG	JL PEMBANGUNAN DUSUN PUCCANRA
487901002671527	6013016748195961	MAYANTI	KL A PARENRENGI
487901002668524	6013016748195938	JMASIAH	JL LING LAPAKAKA
487901002669520	6013016748195946	JRHAYATI	LING BANRONGNGE
487901002492525	6013016748194170	ARISA	JL NELAYAN RT 01
487901002484522	6013016748194097	RA SAFIRA	DUSUN BUAKA RT 001
487901002481524	6013016748194063	ROSMINI	DUSUN BUAKA RT 001
487901002494527	6013016748194196	IMINA	DUSUN LABUANGE RT 02
487901002479527	6013016748194048	DARMA	DUSUN BUAKA RT 001
488301002948525	60130167482235940	MURTATI	DUSUN LIPUKASI RT003

Halaman 75 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487901002478521	6013016748194030	HMAWATI UMAR	DUSUN BUAKA RT 001
487901001899520	6013016748188248	HALIMAH	JL MATTIRO BULU RT 07
487901001943523	6013016748188685	NU ASIA	JL TANAH LAPANG RT 01
487901002676527	6013016748196019	ISYA	JL PEMBANGUNAN
487901002040522	6013016748189659	MASNAH	DUSUN MANUBA RT 001
487901002034521	6013016748189592	HASNAWATI	DUSUN BARANTANG RT 001
487901002041528	6013016748189667	NURMAENI	DUSUN MANUBA RT 001
487901002045522	6013016748189709	MASDARIA	DUSUN MANUBA RT 001
487901002044526	6013016748189691	HANAENI	DUSUN MANUBA RT 001
487901002052529	6013016748189683	FITRIANI	DUSUN MANUBA RT 001
487901002022524	6013016748189477	ITINI	DUSUN ALAKKANG RT 01
487901002042524	6013016748189675	NURLINA	DUSUN MANUBA RT 002
487901002038525	6013016748189642	SURYANI	DUSUN MANUBA RT 01
487901002023520	6013016748189485	ISAMI	DUSUN ALAKKANG RT 01
487901002028520	6013016748189535	JUHANI	DUSUN ALAKKANG RT 002
487901002049526	6013016748189741	MARYAM	DUSUN MANUBA RT 001
487901002033525	6013016748189584	ARAFAH	DUSUN BARANTANG RT 001
487901002027524	6013016748189527	PARIDA	DUSUN ALAKKANG RT 002
487901002292527	6013016748192174	NURHAYATI	JL LATANRING RT 03
487901002048520	6013016748189733	SUNUSIA	DUSUN MANUBA RT 001
487901002296521	6013016748192216	ULYATI	L LATANRING PEKKAE SELATAN RT 003
487901002295525	6013016748192208	SARINA	JL BACO ENNI PEKKAEUTARA RT 001
487901002287522	6013016748192125	IJARE	JL BACO ENNI PEKKAEUTARA RT 001
487901002293523	6013016748192182	ISAWI	JL BACO ENNI PEKKAEUTARA RT 001
487901001947527	6013016748188727	KASMA	JL MATTIRO BULU RT 07
487901001935520	6013016748188602	SARIMANA	JL TANI RT 001
487901001934524	6013016748188594	SAPRIANI	JL TANI RT 001
487901001937522	6013016748188628	SHERLY	JL A MAPPANGANGGANG RT 006
487901001911526	6013016748188362	HALIMAH	JL WAWO RT 004
487901002579521	6013016748195045	SUNARTI	DALAPPOKKOE RT 002
487901002578525	6013016748195037	RITA	DALAPPOKKOE RT 002
487901002588520	6013016748195136	YANTI	DALAPPOKKOE RT 002
487901002183524	6013016748191085	NURMIATI	DUSUN MAREPPANG RT 01
487901002201526	6013016748191267	RUSTINA	DUSUN PAKKART 02
487901002572529	6013016748194972	SUMIATI	LIMPUTENGNGA RT 02
487901002570527	6013016748194956	SUARDE	LIMPUTENGNGA RT 02
487901002571523	6013016748194964	MEGAWATI	LIMPUTENGNGA RT 02
487901002591523	6013016748195169	SURTINI	DALAPPOKKOE RT 002
487901002593525	6013016748195185	NUHERIA	LABATTOA RT 03
487901002587524	6013016748195128	MARHUMA	DALAPPOKKOE RT 002
487901002573525	6013016748194980	LUSI	LAWALLU RT 003
487901002567524	6013016748194923	HASMIAH	SOGAERT 01
487901002576523	6013016748195011	JANIA FITRIAN	LIANGNGE RT 01
487901002574521	6013016748194998	HAMRIANI TAHIR	LAWALLU RT 003
487901002174525	6013016748190996	RISNA	DUSUN CIMPI RT 01
487901002172523	6013016748190970	SAME	DUSUN BOJOALERT 01

Halaman 76 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487901002176527	6013016748191010	MARIANI	DUSUN CAMPU RT 01
487901002171527	6013016748190962	IMATI	DUSUN BOJOALERT 01
487901002216521	6013016748191416	ERNI	DUSUN WATAN NEP RT01
487901002170521	6013016748190954	MUNIRA	DUSUN PAKKA
487901002127528	6013016748190525	INUHRANG	MARIO RIO DUSUN TOPPORENG
487901002194525	6013016748191192	RUSNI	DUSUN MAREPPANG RT 02
487901002214529	6013016748191390	NADI	DUSUN WATAN NEP RT01
487901002180526	6013016748191051	HERLINA	PATTANRONGGE LANRAE RT 003
487901002193529	6013016748191184	NAHRIA	DUSUN MAREPPANG RT 002
487901002213523	6013016748191382	MARIANI	DUSUN WATAN NEP RT01
487901002187528	6013016748191127	ISARNI	DUSUN MAREPPANG RT 01
487901002575527	6013016748195003	SAHIRA	LIANGNGE RT 01
487901002186522	6013016748191119	DARNI	DUSUN MAREPPANG RT01
487901002191527	6013016748191168	NURHAFIDA	DUSUN MAREPPANG RT 002
487901002289524	6013016748192141	MASNIATIDILA	KAMP BARU IV DUSUN PALANDRO SELATAN
487901002298523	6013016748192232	PUTRI YULIANA	JL LATANRINGRT 03 PEKKAE SELATAN
487901002297527	6013016748192224	ASNAENI	JL LATANRING PEKKAE RT 002
487901002175521	6013016748191002	URLINA	DUSUN CIMPU RT 001
487901002048520	6013016748189733	UNUSIA	DUSUN MANUBA RT 001
	6013016748191457	MASE	
	6013016748191291	NAISA	
	6013016748190624	ARHANI	
	6013016748191259	MULIATI	
	6013016748191226	ARNAH	
	6013016748191283	HASNA	
	6013016748194121	MAWAR	
	6013016748194147	ASNAH	
	6013016748193198	GUSTIA	
	6013016748193180	SNAWATI	
	6013016748193206	ASMIATI	
	6013016748192554	JUSNA	
	6013016748193321	IRUSE	
	6013016748193255	IMULI	
	6013016748193172	AHRANG	
	6013016748193347	OSDIANA	
	6013016748193305	SUARNI	
	6013016748193115	KARTINI	
488301002836524	6013016748234818	ANITA	DUSUN BOTTOE RT 001
488301003047526	6013016748236930	NIA HASAN	DUSUN GARESSI RT 002
488301003048522	6013016748236948	RAHMA	JL POROS MAKASSAR BARRU
488301003038527	6013016748236849	RAWATI	DUSUN BOTTOE RT 02
488301002392520	6013016748230388	OSMIATI	BUJUNG AWO RT 003
488301002399522	6013016748230453	IRUSE	BUJUNG AWO RT 003
488301002436528	6013016748230826	SAKIAH	LEMPANG LALABATA RT 05
488301002441523	6013016748230875	DAYA	BALENRANG LALABATA RT 05
488301002373528	6013016748230198	AMINAH	DUSUN BACU BACU RT 01
488301002419528	6013016748230651	NIMA	BUNGI LALABATA RT 04
488301002425527	6013016748230719	ADARIA	LALABATA RT 04
488301002444521	6013016748230909	JURMIATI	LEMPANG DUSUN LALABARA RT 005

Halaman 77 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488301002467529	6013016748231139	HASE	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002375528	6013016748230214	MURNI	DUSUN BACU BACU RT 01
488301002366529	6013016748230123	AMBA	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002429521	6013016748230750	RABIAH	BALENRANG LALABATA RT 05
488301002427529	6013016748230735	RMAWATI	DUSUN LALABATA RT 04
488301002457524	6013016748231030	RAWATI	MATAJANG RT 002
488301002431528	6013016748230776	AMLANI	BALENRING LALABATA RT 05
488301001035523	6013016748231097	HALIMA	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002387525	6013016748230339	SALWANA	BAU BACU RT 02
488301002466523	6013016748231121	NURIATI	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002448525	6013016748230941	SURYANI	MATAJANG RT 001
488301002484521	6013016748231303	YEMMA	BUJUNG AWO RT 003
488301002476528	6013016748231220	SRIANA	BUNGI LALABATA RT 04
488301002468525	6013016748231147	YEMMANG	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002065521	6013016748227319	SIANA	PUTIANGIN RT 002
488301002033524	6013016748226790	MARDAWIAH	PUTIANGIN RT 001
488301002029525	6013016748226758	WAHIDAH	BUTUNG RT 002
488301002057528	6013016748227038	HARTATI	BUJUNG LOMPO RT 002
488301002091522	6013016748226774	NURTIAH	PUTIANGIN RT 001
488301002064525	6013016748227103	NURLAELA	JL SULTAN HASANUDDIN
488301002048529	6013016748226949	SURIANI	BUJUNG LOMPO RT 002
488301002050526	6013016748226964	DARAMWATI	BUJUNG LOMPO RT 002
488301002059520	6013016748227053	LINDAYANI	BUJUNG LOMPO RT 002
488301002068529	6013016748227145	JUMRIAH	BINUANG RT 002
488301002055526	6013016748227012	SATRIANI	BUJUNG LOMPO RT 002
488301002061527	6013016748227079	IRAHE	BUJUNG LOMPO RT 002
488301002011522	6013016748226576	KASMAWATI	BUJUNG LOMPORT 01
488301002841529	6013016748234877	ERNI	DUSUN BOTTOERT 001
488301002845523	6013016748234919	PAISAH	LING BOTTOE RT003
488301002816524	6013016748234620	DINIATI	LING MATENE
488301002838526	6013016748234844	NURHAYATI	DUSUN BOTTOE RT 001
488301002964521	6013016748236104	NURLINA	MARETO RT 005
488301002891524	6013016748235379	IIRANTI	LIPUKASI RT 003
488301002963525	6013016748236096	HAMSINAH	JL MUHAMMAD ALI
488301002966523	6013016748236120	ROSMIATI	MARETO RT 005
488301002943525	6013016748235890	KASMAWATI	LIPUKASI RT 001
488301002948525	6013016748235940	NURTATI	LIPUKASI RT 003
	6013016748224290	NASMA	DUSUN AMMERUNG RT 04
488301002972524	6013016748236187	TANRAJENG	MARETO RT 005
488301002255529	6013016748229117	RAMLAH	DUSUN PANCANA RT 005
488301002135520	6013016748227814	ROHANI	PANCANA RT 001
488301002497524	6013016748231436	NADIRA	DUSUN ALAPPANGNGE RT 002
488301002531522	6013016748231774	NURWAHIDA	DUSUN ALAPPANG RT 002
488301002552528	6013016748231980	MASRIANA	DUSUN ANCE RT 003
488301002520521	6013016748231667	JAMALIA	DUSUN ALAPPANG RT 001
488301002528529	6013016748231741	NUR INTAN	DUSUN ALAPPANG RT 001
488301002843521	6013016748234893	SUARNI	BOTTOE RT 001
488301003048522	6013016748236948	RAHMA	JALAN POROS MAKASSAR BARRU
488301003045524	6013016748236914	IRMAWATI MUHA	DUSUN GARESSI RT 002
488301003038527	6013016748236849	MIRAWATI	DUSUN BUTTUE RT 002

Halaman 78 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488301002438528	6013016748230826	SAKIAH	LEMPANG LALABATA RT 05
488301002399522	6013016748230453	IRUSE	BUJUNG AWO RT 003
488301002392520	6013016748230388	ROSMIATI	BUJUNG AWO RT 003
488301003004528	6013016748236500	JUMRIAH	DUSUN BUTTUE RT 001
488301003054523	6013016748237003	HASMA	LAJARI TAMA RT 002
488301002467529	6013016748231139	HASE	PUCUE DUSUN MATAJANG
488301002444521	6013016748230909	NURMIATI	LEMPANG DUSUN LALABARA RT 005
488301002425527	6013016748230719	KADARIA	LALABATA RT 04
488301002419526	6013016748230651	NIMA	BUNGI LALABATA RT 04
488301002373526	6013016748230198	ST AMINAH	DUSUN BACU BACU RT 01
488301002441523	6013016748230875	DAYA	BALENRANG LALABATA RT 05
488301002429521	6013016748230750	RABIAH	BALENRANG DUSUN LALABATA RT 005
488301002366529	6013016748230123	ITAMBA	PUCUE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002375528	6013016748230214	MURNI	DUSUN BACU BACU RT 01
488301002400527	6013016748230461	HASRIDA	BUJUNG AWO RT 003
	6013016748231121	NURIATI	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002387525	6013016748230339	SALWANA	BACU BACU RT 02
488301001035523	6013016748231097	HALIMA	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002431528	6013016748230776	HAMLANI	LALABATA RT 05
	6013016748222955	JUMAIDA	DUSUN SALOPURU RT 001
	6013016748225214	LIA	DUSUN PADANGLAMPE RT 002
488301002064525	6013016748227103	NURLAELA	JALAN SULTAN HASANUDDIN
488301002031522	6013016748226774	NURTIAH	PUTIANGING RT 001
488301002057528	6013016748227038	HARTATI	LOMPO RT 02
488301002029525	6013016748226758	WAHIDAH	BUTUNG RT 002
488301002088524	6013016748226790	MARDAWIAH	PUTIANGIN RT 001
488301002085521	6013016748227319	SIANA	PUTIANGIN RT 002
488301002468525	6013016748231147	YEMMANG	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002414526	6013016748230602	HALMINAH	DUSUN LALABATA RT 03
488301002484521	6013016748231303	YEMMA	BUJUNG AWO RT 003
488301002448525	6013016748230941	SURYANI	MATAJANG RT 001
488301002056522	6013016748227020	INURI	BUJUNG LOMPO RT 02
488301002055526	6013016748227012	SATRIANI	DUSUN BUJUNG LOMPO RT 002
488301002068529	6013016748227145	JUMRIAH	BUTUNG RT 002
	6013016748216825	NURHAEDA	DUSUN LEMPAANG RT 01
488301002050526	6013016748226964	DARAMWATI	DUSUN BUJUNG LOMPO RT 001
488301002048529	6013016748226949	SURIANI	DUSUN BUJUNG LOMPO RT 01
488301002838526	6013016748234844	NURHAYATI	DUSUN BOTTOE RT 001
488301002837520	6013016748234836	KASMAWATI	BOTTOE RT 001
488301002816524	6013016748234620	DINIATI	LING MATENE RT 002
	6013016748216866	SUARNI	DUSUN LEMPAANG RT 002
488301002841529	6013016748234877	ERNI	DUSUN BOTTOE RT 001
488301002011522	6013016748226576	ASMAWATI	BUJUNG LOMPO RT 01
488301002938520	6013016748235841	NORMA	DUSUN GUSUNGE RT 01
488301002972524	6013016748236187	NRAJENG	MARETO RT 005
488301002988525	6013016748236344	I RABA	SALOMONI RT 003
488301002987529	6013016748236336	MASRIANI	SALOMONI RT 003
	6013016753365632	URMAWATI	KALOMPI
488301002943525	6013016748235890	ASMAWATI	DUSUN LIPUKASI RT003
488301002966523	6013016748236120	ROSMIATI	MARETO RT 005

Halaman 79 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488301002963525	6013016748236096	HAMSINAH	JL MUHAMMAD ALI
488301002891524	6013016748235379	IRIANTI	LIPUKASI RT 003
488301002466523	6013016748231121	NURIATI	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002857520	6013016748235031	NURIFAH	SOREANG RT 002
	6013016748193248	HIDAYAH	LINGK MALLAWA RT 03
488301002270524	6013016748229166	NURAENI	
488301002827525	6013016748234737	MARHUNI	SOREANG RT 002
488301002175520	6013016748228218	HASNIDAR	CENRAPOLE RT 01
488301003047526	6013016748236930	SNIA HASAN	DUSUN GARESSI RT 002
488301002851524	6013016748234976	JUSTIA	LING MATENE RT 003
488301002983525	6013016748236294	ASRIANI	SALOMONI RT 001
488301002948528	6013016748235924	GUSTIANA	LIPUKASI RT 002
488301002986523	6013016748236328	FARIDAH	SALOMONI RT 001
488301002906523	6013016748235528	SUPIATI	DUSUN PAO RT 001
488301002975522	6013016748236211	RISNA	PAO RT 003
488301002888521	6013016748235346	MARMAN	DUSUN LIPUKASI RT003
488301002957524	6013016748236039	LIYANA	MARETO RT 004
488301002942529	6013016748235882	SALMIAH	LIPUKASI RT 001
488301002967529	6013016748236138	SUMARNI	MARETO RT 005
488301002985527	6013016748236310	MASNIAH	SALOMONI RT 001
488301002771520	6013016748234174	ASTIRA	PALANRO ATAPPANGE RT 001
488301002218522	6013016748228648	SURIANI	BUJUNG PALLA RT 002
488301001102524	6013016748229158	GUSMIATI	BIRARUE DUSUN PANCANA
488301002173528	6013016748228192	NASSE	BUJUNG BANGART 002
488301002235524	6013016748228812	SATE	LATEMPAGA RT 003
488301002185525	6013016748228317	MASATI	CENRAPOLE RT 01
488301002221525	6013016748228671	HASNI	BUJUNG PALLA RT 002
488301002200529	6013016748228465	OSMAWATI	RAORO RT 01
488301002225529	6013016748228713	KAMRIAH	LATEMPAGA RT 003
488301001295521	6013016748228911	NURLINA	PANCANA RT 001
488301002244523	6013016748228903	RUSNI	PANCANA RT 001
	6013016748230883	MURNI	
	6013016748231972	NUR AENI	
	6013016748231824	NIAR	
	6013016748235023	SARNAWIAH	
	6013016748227095	RAMLANI	
	6013016748226907	JANNATI	
	6013016748223821	MISNAWATI	DUSUN BALEANGIN RT 001
	6013016748230818	NURHAYATI	
	6013016748232913	NADIRAH	
	6013016748232897	ATIRAH	
	6013016748228424	MARDAWIAH	KAWORO RT 01

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN yang menerima data ganda dari saksi SRIWATI ILYAS, kemudian saksi SRIWATI ILYAS memerintahkan Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi

Halaman 80 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN untuk melakukan transaksi/penggesekan KKS yang berisi dana ganda dimesin EDC Agen E-Warong, dan setelah hasil transaksi/penggesekan KKS dilakukan dan terkumpul dimasing-masing rekening Agen E- Warong, terdakwa ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NUR bersama-sama dengan MUH. NUR ABDUH, M. RIJAL dan MARSUKI selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)/ Pendamping BPNT Kab. Barru kemudian memerintahkan Agen E-Warong untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN dan sebagian juga diterima secara tunai oleh pendamping saksi SYAHRUDDIN dan sebagian lagi digunakan untuk belanja bahan pangan untuk diluar KPM, dimana seharusnya saksi SRIWATI ILYAS selaku Kordinator kesejahteraan Sosial (Korteks) dan Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN ketika mengetahui jika ada KPM memiliki kepesertaan ganda maka melaporkan kepada Tim Koordinasi Daerah Kab. Barru dan Dinas Sosial Kab. Barru mengenai adanya data KPM yang ganda namun Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN tetap memenuhi permintaan SRIWATI ILYAS selaku Kordinator kesejahteraan Sosial (Korteks) untuk melakukan transaksi kartu KKS yang memiliki dana ganda tersebut yang seharusnya ditolak oleh Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN dan saksi SRIWATI ILYAS yang melakukan penggesakan kartu KKS KPM dan diterima secara tunai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menyatakan :

### Bab IV

### Mekanisme Penggantian KPM BPNT

### Pasal 28

Halaman 81 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggantian KPM BPNT dapat dilakukan setiap saat sepanjang terjadi perubahan data.
- 2) Perubahan data KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena pemegang rekening KPM BPNT:
  - a. Tidak ditemukan KPM.
  - b. Memiliki kepesertaan ganda:atau
  - c. Menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivitas kartu Kombo.
- (3) Penggantian KPM BPNT dikarenakan sudah mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berdasarkan hasil verifikasi dan validasi bupati/wali kota.

## Pasal 23

- 1) Pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT yang besaran nilai bantuan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.
- 2) BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil secara tunai, namun hanya dapat digunakan untuk pembelian barang.

## Pasal 25

- 1) KPM menerima BPNT wajib membelanjakan seluruh dana bantuan pada E-Warong.

## Pasal 1

- 1) Keluarga penerima manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
- 2) Bantuan pangan non tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM pada setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan oleh E-Warong.

## Pasal 5

- 1) Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/ atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
- 2) KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

## Pasal 39

Halaman 82 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf c dan pendamping sosial program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (6) dilarang:
  - a) Mengarahkan, memberikan, ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
    1. Melakukan pembelian di E-Warong tertentu;
    2. Membeli bahan pangan tertentu di E-warong dan/atau
    3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di E-Warong
  - b) Membentuk E-Warong
  - c) Menjadi pemasok bahan pangan di E-Warong, dan
  - d) Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terakut dengan penyaluran BPNT.
- 2) T Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

## Pasal 38

- (1) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf c bertugas:
  - a. Mendampingi KPM BPNT selama proses registrasi, aktivasi rekening, dan dapat mendampingi KPM BPNT dalam pembelian dana program penyaluran BPNT;
  - b. Melengkapi data KPM BPNT untuk melakukan penggantian KPM BPNT;
  - c. Membuat jadwal distribusi KKS;
  - d. Menyusun laporan penyaluran BPNT;
  - e. Melakukan sosialisasi kepada KPM BPNT; dan
  - f. Melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT.

Pasal 1 angka 3 dan 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan nontunai yang menyatakan :

Angka 4 : Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.

Angka 5 : Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau KPM BPNT secara nontunai.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun berdasarkan Surat pernyataan dan berita acara penyerahan kartu KKS ganda yang telah dibuat oleh terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI, saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN dan saksi MARSUKI BIN BUSRAM, saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN dan telah diserahkan di Dinas Sosial Kab. Barru sebanyak 530 KKS hasil penggesekan kartu, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa total kartu KKS ganda yang telah ditransaksikan oleh saksi ALIMUDDIN selaku pendamping BPNT kecamatan Tanete Riaja :

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Kartu	Ket
1.	Garessi	6	
2.	Lipukasi	25	
3.	Tanete	11	
4.	Lalolang	9	
5.	Tellupanua	7	
6.	Pao-Pao	12	
7.	Lalabata	27	
8.	Corawali	15	
9.	Pancana	13	
10.	Lasitae	17	
JUMLAH		152	

2. Bahwa total kartu KKS ganda yang telah ditransaksikan oleh Emawati selaku pendamping BPNT kecamatan Pujananting :

No	Desa/Kel	Jumlah Kartu	Ket
1.	Matappawalie	12	
2.	Patappa	12	
3.	Pujananting	0	
4.	Bulo-Bulo	0	
5.	Gattareng	16	
6.	Jangan-Jangan	25	
7.	Bacu-Bacu	25	
JUMLAH		90	

3. Bahwa total kartu KKS ganda yang telah ditransaksikan oleh Muh. Nur Abduh selaku pendamping BPNT Kecamatan Barru :

No	Desa/Kel	Jumlah Kartu	Ket
1.	Anabanua	17	
2.	Palakka	6	
3.	Galung	7	
4.	Tompo	5	
5.	Siawung	3	
6.	Sepe'e	6	
7.	Mangempang	3	
8.	Tuwung	6	
9.	Coppo	2	
9.	Sumpang Binange	11	
JUMLAH		66	

Halaman 84 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa total kartu KKS ganda yang telah ditransaksikan oleh Julianita selaku pendamping BPNT kecamatan Balusu :

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Kartu	Ket
1.	Balusu	2	
2.	Lampoko	1	
3.	Takkalasi	12	
4.	Kamiri	14	
5.	Madello	17	
6.	Binuang	15	
JUMLAH		61	

5. Bahwa total kartu KKS ganda yang telah ditransaksikan oleh Marsuki selaku pendamping BPNT kecamatan Tanete Riaja :

No	Desa/Kel	Jumlah Kartu	Ket
1.	Mattirowalie	9	
2.	Harapan	15	
3.	Lompo Riaja	15	
4.	Kading	12	
5.	Lompo Tengah	2	
6.	Lempang	5	
7.	Libureng	0	
JUMLAH		58	

6. Bahwa total kartu KKS ganda yang telah ditransaksikan oleh Muh Rijal AR selaku pendamping BPNT Kecamatan Mallusetasi :

No	Desa/Kel	Jumlah	Ket
1.	Cilellang	7	
2.	Manuba	15	
3.	Nepo	24	
4.	Kupa	9	
5.	Bojo	14	
6.	Palanro	9	
7.	Mallawa	11	
8.	Bojo Baru	8	
JUMLAH		97	

7. Bahwa total kartu KKS ganda yang telah ditransaksikan oleh Syahrudin selaku Pendamping BPNT kecamatan Soppeng Riaja :

No	Desa/Kel	Jumlah	Ket
1.	Ajakkang	7	
JUMLAH		7	

- Bahwa adapun hasil perhitungan total nilai transaksi kartu ganda yang telah ditransaksikan oleh terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI, saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN dan saksi MARSUKI BIN BUSRAM, saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN sebanyak 530 KKS dan jumlah total nilai transaksi yang ditransfer

Halaman 85 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening EDC Agen E-Warong ke rekening para pendamping yang dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan April tahun 2020 berdasarkan rekening koran milik Agen E-Warong dan pendamping dengan rincian sebagai berikut:

- Pendamping Ernawati setelah mengetahui adanya kartu ganda dari KPM maka pendamping emawati menyampaikan kepada seluruh Agen diwilayah Kec. Pujananting Kab. Barru untuk melakukan penelusuran kartu ganda dan setelah ditemukan oleh Agen maka Ernawati memerintahkan kepada seluruh Agen tersebut untuk melakukan penggesekan kartu ganda di mesin EDC masing-masing agne terkecuali untuk Agen Desa Gattareng melakukan penggesekan dimesin EDC milik Agen Aulia, dan selanjutnya pada bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2020 pendamping ernawati memerintahkan kepada seluruh Agen diwilayah Kec. Pujananting Kab. Barru untuk mengumpulkan kartu KKS ganda dari KPM untuk diserahkan kepada Agen Aulia dan adapun hasil penggesekan kartu KKS ganda total sebesar Rp. 165.990.000,00 ( serratus enam puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	Dec-19	transaksi agen mattappawalie melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 14 kartu	4.620.000,00	
2	Dec-19	Transaksi agen gattareng melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia AL Hasanati sebanyak 17 kartu	5.610.000,00	
3	Dec-19	Transaksi agen pattappa melalui EDC BRI Nomor rekening 488201022008539 an Amiruddin sebanyak 12 kartu	3.960.000,00	
4	Dec-19	Transaksi agen janggan janggan melalui EDC BRI Nomor rekening 022201009017539 an Rosdiana sebanyak 25 kartu	8.030.000,00	
5	Dec-19	Transaksi agen bacu-bacu melalui EDC BRI Nomor rekening 488201021993537 an. Awaluddin sebanyak 23 kartu	6.380.000,00	
6	Dec-19	Transaksi agen pujananting I melalui EDC BRI Nomor rekening 488201013203532 anNurliah R sebanyak 48 kartu	15.840.000,00	
7	Dec-19	Transaksi agen pujananting II melalui EDC BRI Nomor Rekening 022201037881504 an Baso Ali sebanyak 27 kartu	8.910.000,00	
8	Dec-19	Transaksi agen bulo-bulo I melalui EDC BRI Nomor rekening 488201021340530 An. Nurliah S sebanyak 34 kartu	11.220.000,00	
9	Dec-19	Transaksi agen bulo-bulo II melalui EDC BRI Nomor rekening 488201022004535 an Hariani sebanyak 14 kartu	4.620.000,00	
10	Jan-20	transaksi agen mattappawalie melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 12 kartu	1.800.000,00	

Halaman 86 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Jan-20	Transaksi agen gattareng melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia AL Hasanati sebanyak 16 kartu	2.400.000,00	
12	Jan-20	Transaksi agen pattappa melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 13 kartu	1.950.000,00	
13	Jan-20	Transaksi agen jangan jangan melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 25 kartu	3.750.000,00	
14	Jan-20	Transaksi agen bacu-bacu melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 23 kartu	3.450.000,00	
15	Jan-20	transaksi agen pujananting I melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 33 kartu	4.950.000,00	
16	Jan-20	Transaksi agen pujananting II melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 18 kartu	2.700.000,00	
17	Jan-20	Transaksi agen bulo-bulo I melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 23 kartu	3.450.000,00	
18	Jan-20	Transaksi agen bulo-bulo II melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 9 kartu	1.350.000,00	
19	Feb-20	transaksi agen mattappawalie melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 12 kartu	1.800.000,00	
20	Feb-20	Transaksi agen gattareng melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia AL Hasanati sebanyak 16 kartu	2.400.000,00	
21	Feb-20	Transaksi agen pattappa melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 13 kartu	1.950.000,00	
22	Feb-20	Transaksi agen jangan jangan melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 25 kartu	3.750.000,00	
23	Feb-20	Transaksi agen bacu-bacu melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 23 kartu	3.450.000,00	
24	Feb-20	transaksi agen pujananting I melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 33 kartu	4.950.000,00	
25	Feb-20	Transaksi agen pujananting II melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 18 kartu	2.700.000,00	
26	Feb-20	Transaksi agen bulo-bulo I melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 23 kartu	3.450.000,00	
27	Feb-20	Transaksi agen bulo-bulo II melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 9 kartu	1.350.000,00	
28	Mar-20	transaksi agen mattappawalie melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 12 kartu	2.400.000,00	
29	Mar-20	Transaksi agen gattareng melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia AL Hasanati sebanyak 16 kartu	3.200.000,00	
30	Mar-20	Transaksi agen pattappa melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 10 kartu	2.000.000,00	

Halaman 87 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Mar-20	Transaksi agen jagan jagan melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 21 kartu	4.200.000,00	
32	Mar-20	Transaksi agen bacu-bacu melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 23 kartu	4.600.000,00	
33	Mar-20	transaksi agen pujananting I melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 33 kartu	6.600.000,00	
34	Mar-20	Transaksi agen pujananting II melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 18 kartu	3.600.000,00	
35	Mar-20	Transaksi agen bulo-bulo I melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 23 kartu	4.600.000,00	
36	Mar-20	Transaksi agen bulo-bulo II melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 9 kartu	1.800.000,00	
37	15 Maret 2020	Transfer BRI Nomor Rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati ke Rekening BRI Nomor 022201029364500 An. Alimuddin		37.035.000,00
38	Apr-20	transaksi agen pujananting I melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 35 kartu	7.000.000,00	
39	Apr-20	Transaksi agen pujananting II melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 18 kartu	3.600.000,00	
40	Apr-20	Transaksi agen bulo-bulo II melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 9 kartu	1.600.000,00	
41	21 April 2020	Transfer BRI Nomor Rekening 488201022004535 an Hariani ke Rekening Bank mandiri 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh		4.410.000,00
42	21 April 2020	Transfer BRI Nomor Rekening 488201021340530 an Nurliah S ke Rekening Bank mandiri 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh		10.710.000,00
43	21 April 2020	Transfer BRI Nomor Rekening 488201013203532 an Nurliah R ke Rekening Bank mandiri 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh		8.190.000,00
44	20 April 2020	Setor tunai an Aulia Al Hasanati ke Rekening Bank mandiri 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh		
45	20 April 2020	Setor tunai an Aulia Al Hasanati ke Rekening Bank mandiri 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh		12.200.000,00
46	14 juni 2020	Transfer BRI Nomor Rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati ke Rekening Bank mandiri 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh		4.570.000,00
47	14 juni 2020	Transfer BRI Nomor Rekening 022201009017539 an Rosdiana ke Rekening Bank mandiri 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh		315.000,00
48		Titip di Kejaksanaan		3.470.000,00
Total			165.990.000,00	114.455.000,00
Sisa			51.535.000,00	

Halaman 88 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendamping Sdr. Marsuki (Pendamping bantuan sosial pangan Kecamatan Tanete Riaja) melakukan transaksi setelah diperintahkan oleh Sdri SRIWATI ILYAS,SS (koordinators daerah program BPNT Kabupaten Barru) kemudian menarik kartu dan mengumpulkan Kartu Kesejahteraan Sosial yang ganda dari KPM, setelah kartu tersebut terkumpul selanjutnya melakukan transaksi pada mesin EDC agen/e-warong Desa Harapan atas nama Riska dan Agen Desa Libureng atas nama Rosmania dan selanjutnya uang hasil transaksi disimpan pada rekening agen/e-warong setelah hasil transaksi terkumpul di rekening Agen maka pendamping marzuki melakukan transfer dari rekening agen kerekening marsuki sebesar Rp. Rp66.572.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	DARI REKENING	KE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN
04/01/2020	EDC BRI Nomor Rekening 488201012262533 an. Rosmania	Rekening BRI Nomor 488201019779531 an. Marsuki	13.970.000	
11/02/2020	EDC BRI Nomor Rekening 488201020845537 an Riska	Rekening BRI Nomor 488201019779531 an. Marsuki	6.490.000	
20/02/2020	EDC BRI Nomor Rekening 488201020845537 an Riska	Rekening BRI Nomor 488201019779531 an. Marsuki	10.000.000	
20/02/2020	EDC BRI Nomor Rekening 488201020845537 an Riska	Rekening BRI Nomor 488201019779531 an. Marsuki	10.000.000	
21/02/2020	EDC BRI Nomor Rekening 488201020845537 an Riska	Rekening BRI Nomor 488201019779531 an. Marsuki	3.828.000	
02/03/2020	EDC BRI Nomor Rekening 488201020845537 an Riska	Rekening BRI Nomor 488201019779531 an. Marsuki	12.284.000	
03/03/2020	EDC BRI Nomor Rekening 488201020845537 an Riska	Rekening BRI Nomor 488201019779531 an. Marsuki	10.000.000	
14/04/2020		Setor tunai ke Abduh		19.140.000
JUMLAH			66.572.000	19.140.000
SELISIH				47.432.000

- Pendamping Sdr. M. Rijal (Pendamping bantuan sosial pangan Kecamatan Mallusetasi) melakukan transaksi setelah diperintahkan oleh Sdri SRIWATI ILYAS,SS (koordinators daerah program BPNT Kabupaten Barru) kemudian menarik kartu dan mengumpulkan Kartu Kesejahteraan Sosial yang ganda dari KPM, setelah kartu tersebut terkumpul selanjutnya melakukan transaksi pada mesin EDC agen/e-warong dan selanjutnya uang hasil transaksi disimpan pada rekening agen/e-warong setelah hasil transaksi terkumpul di rekening Agen maka M. Rijal melakukan transfer dari rekening agen kerekening anaknya atas nama Quensha Almayr dan atas nama Muhammad M abyan Zunnura dan ke

Halaman 89 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik M. Rijal dengan total sebesar Rp. Rp37.992.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	DARI REKENING	KE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN
<b>Rekening An. M. Rijal (BRI 487901014166533)</b>				
04 Januari 2020	EDC Bahrul Ulum (BRI 487901016185534)	M Rijal AR (BRI 487901014166533)	1.080.000	
5 Januari 2020	EDC Amaliah (BRI 487901011797530)	M Rijal AR (BRI 487901014166533)	2.080.000	
<b>Rekening an. Queensha Almayra (BRI 487901002719529)</b>				
03 Januari 2020	EDC Sukarni (BRI 487901003650532)	Quensha Almayr (BRI 487901002719529)	6.600.000	
03 Januari 2020	EDC Amaliah (BRI 487901011797530)	Quensha Almayr (BRI 487901002719529)	2.860.000	
03 Januari 2020	EDC Amaliah (BRI 487901011797530)	Quensha Almayr (BRI 487901002719529)	3.080.000	
29 Februari 2020	EDC hartati Tire (BRI 487901011731534)	Quensha Almayr (BRI 487901002719529)	480.000	
4 Maret 2020	EDC Hasnani (BRI 487901007067537)	Quensha Almayr (BRI 487901002719529)	2.090.000	
<b>Rekening M. Abyan Zunnurain (BRI 487901002720520)</b>				
01 Januari 2020	EDC Asrul (BRI 487901010786536)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	2.860.000	
02 Januari 2020	EDC Yudiana (BRI 487901015705535)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	1.870.000	
02 Januari 2020	EDC Bahrul Ulum (BRI 487901016185534)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	2.200.000	
02 Januari 2020	EDC Bahrul Ulum (BRI 487901016185534)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	660.000	
02 Januari 2020	EDC Bahrul Ulum (BRI 487901016185534)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	550.000	
02 Januari 2020	EDC Asni (BRI 487901008391531)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	2.970.000	
9 Maret 2020	IBNK Amalia (BRI 487901011797530)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	4.890.000	
13 Maret 2020	EDC Hasnani (BRI 487901007067537)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	2.090.000	
20 April 2020	EDC Hasnani (BRI 487901007067537)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	1.632.000	
15 April 2020		Setoran Tunai ke Muhammad Nur Abduh		22.150.000
06 Juni 2020		Setoran Tunai ke Muhammad Nur Abduh		3.040.000
<b>JUMLAH</b>			<b>37.992.000</b>	<b>25.190.000</b>
<b>SALDO</b>			<b>12.802.000</b>	

- Pendamping Sdr. Julianita (Pendamping bantuan sosial pangan Kecamatan balusu melakukan transaksi Kartu Kesejahteraan Sosial diawali dengan mencocokkan data ganda yang telah disampaikan oleh koordinator daerah program BPNT Kabupaten Barru, data ganda

Halaman 90 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui secara pasti pada bulan Februari 2020, setelah adanya penyaluran dan pencairan dana oleh KPM, selanjutnya menarik kartu yang berisi dana ganda tersebut dan melakukan transaksi dengan menggunakan 4 (empat) mesin EDC (agen/ e-warong Madello, agen/e-warong Kamiri, agen/e-warong Lampoko dan agen/e-warong Takkalasi) dan hasil transaksi di simpan masing-masing agen/e-warong ,Kemudian masing-masing agen mentransfer langsung ke suplayer untuk pembelian bahan pangan, kemudian sebagian agen mentransfer ke rekening Sdri. Julianita dengan total sebesar Rp. 44.170.000,00 (empat puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang selanjutnya ditransfer ke rekening BRI dan Mandiri sdr. Muh Nur Abduh dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
Penerimaan Agen	26.010.000	
Pembelian Barang Untuk KKS Ganda	18.160.000	
Transfer dari rekening BRI Nomor 022201007081532 an. Julianita Ke BRI Muhammad Nur Abduh 487801029268538		17.000.000
Transfer dari rekening BRI nomor 488101007030531 an. Hamdani (Agen Kamiri) Ke rekening Mandiri Nomor 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh		5.000.000
Transfer dari rekening BRI Nomor 022201007081532 an. Julianita Ke rekening Mandiri Nomor 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh		4.010.000
<b>Jumlah</b>	<b>44.170.000</b>	<b>26.010.000</b>
<b>Selisih</b>		<b>18.160.000</b>

- Pendamping Syahrudin (Pendamping bantuan sosial pangan Kecamatan Soppeng Riaja) Melakukan transaksi diawali dengan mencocokkan data penerima ganda dana BPNT yang disampaikan oleh Sdri. SRIWATI ILYAS (Koordinator Daerah program BPNT Kabupaten Barru) selanjutnya Agen menarik kartu ganda dari masing masing KPM, selanjutnya pada saat penyaluran di agen/e-warong Batupute ditemukan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) ganda dan kartu tersebut ditransaksikan di EDC agen/e-warong Batupute. Kemudian agen Batupute mentransfer ke rekening sdr. Syahrudin selanjutnya dicairkan sebesar Rp. 5.810.000,00 (lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan diserahkan tunai ke sdr. Muh. Nur Abduh. Adapun jumlah Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang di dapatkan sebanyak 7 (tujuh) buah dan telah diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Barru dan dituangkan dalam berita acara serah terima dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 91 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
15 April 2020	Penerimaan tunai dari agen Sutriani	3.410.000	
15 April 2020	Penerimaan transfer dari rekening BRI Nomor 488001013702538 an Sutriani ke rekening BRI Nomor 022201004067539 an. Syahrudin	2.400.000	
15 April 2020	Penyerahan Tunai Ke Muhammad Nur Abduh		4.410.000
Jumlah		5.810.000	4.410.000
Selisih			1.400.000

- Pendamping Sdr. Muh Nur Abduh (pendamping bantuan sosial pangan Kecamatan Barru) melakukan Transaksi Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang ganda diawali dengan mencocokkan data ganda yang telah disampaikan oleh koordinator daerah program BPNT Kabupaten Barru dan selanjutnya mendatangi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk meminta Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) ganda kemudian melakukan transaksi dengan menggunakan 3 (tiga) mesin EDC (agen/ e-warong Tuwung, agen/e-warong Mangempang dan agen/ e-warong Tompo) kemudian Sdr. Muh. Nur Abduh memberikan nomor rekeningnya kepada agen/e-warong tersebut untuk mentransfer hasil transaksi tersebut sebesar Rp83.754.100,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	PENGIRIM	PENERIMA	PENERIMAAN	PENGELUARAN
03/12/2019	Muliana Binti AR (487801004834533)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	110.000	
04/12/2019	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	135.000	
22/12/2019	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	50.000	
22/12/2019	Muliana Binti AR (487801004834533)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	50.000	
30/12/2019	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	6.151.600	
30/12/2019	Andi Sitti Nur (487801027489537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	9.550.000	
31/12/2019	Rafikaduri (487801022338537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	990.000	
01/01/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	3.077.000	
04/01/2020	Suriyani (022201003088532)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	5.381.000	
04/01/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	1.321.500	
04/01/2020	Rafikaduri (487801022338537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	990.000	
05/01/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	990.000	
07/01/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	1.650.000	
09/01/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	1.650.000	

Halaman 92 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/01/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	4.620.000	
18/01/2020	Andi Sitti Nur (487801027489537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	3.000.000	
18/01/2020	Andi Sitti Nur (487801027489537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	1.700.000	
25/01/2020	Ricky Munawar (488201017298539)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	330.000	
23/02/2020	Andi Sitti Nur (487801027489537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	2.550.000	
21/02/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	600.000	
24/02/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	13.800.000	
25/02/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	5.100.000	
28/02/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	480.000	
03/03/2020	Muliana Binti AR (487801004834533)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	2.338.000	
05/03/2020	Andi Sitti Nur (487801027489537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	330.000	
06/03/2020	Andi Sitti Nur (487801027489537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	1.500.000	
07/03/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	4.600.000	
09/03/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	220.000	
09/03/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	5.700.000	
11/03/2020	Andi Sitti Nur (487801027489537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	3.000.000	
27/03/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	300.000	
20/04/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	200.000	
13/05/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	55.000	
	Suriyani (Tunai)	Muhammad Nur Abduh (Tunai)	3.500.000	
	Aktivasi EDC			290.000
	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	Muhammad Nur Abduh (1700005505148)		29.396.000
<b>TOTAL</b>			<b>86.019.100</b>	<b>29.686.000</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>54.068.100</b>	

- Pendamping Sdr. Alimuddin (pendamping bantuan sosial pangan sosial Kecamatan Tanete Rilau) melakukan transaksi terhadap dana ganda BPNT yang diawali dengan melakukan pengecekan data, selanjutnya mengambil Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dari Keluarga Penerima Manfaat (kartu BPNT dan PKH) dengan cara mendatangi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan membawa mesin Elektronik Data Capture (EDC) dan selanjutnya mengecek Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang telah dikumpul kemudian ditransaksikan (digesek) dengan menggunakan 3 mesin EDC agen/e-warong (mesin EDC agen/ e-warong Garessi, agen/ e-warong Pancana dan agen/ e-warong Corawali) dan mesin EDC Agen Mangempang Kec. Barru

Halaman 93 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hasil transaksi tersebut ditransfer dari rekening agen ke 2 rekening BRI sdr. Alimuddin dengan total sebesar Rp. , selanjutnya dana tersebut ditarik tunai dan diserahkan ke sdr. Muh. Nur Abduh dengan rincian sebagai berikut :

## REKAP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BPNT KECAMATAN TANETE RILAU PER BULAN DESEMBER 2019 s/d MEI 2020

1	<b>PENERIMAAN DARI AGEN</b>	<b>120.665.000</b>
	Rekening BRI an. Alimuddin (022201029364500)	94.554.000
	Rekening BRI an. Alimuddin (022201008955530)	26.111.000
2	<b>TRANSFER KE AGEN</b>	<b>6.231.000</b>
	Dari Rekening 022201029364500	3.348.000
	Dari Rekening 022201008955530	2.883.000
3	<b>SETOR TUNAI KE ABDUH</b>	<b>29.050.000</b>
	<b>SISA DANA PADA REKENING ALIMUDDIN</b>	<b>85.384.000</b>

## PENERIMAAN DARI AGEN KE REKENING BRI AN. ALIMUDDIN NOMOR REKENING 022201029364500

TANGGAL	URAIAN		JUMLAH
	DARI REKENING	KE REKENING	
02/12/2019	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	500.000,00
02/12/2019	EDC SITI HAWATI 488301008500537	ALIMUDDIN 022201029364500	660.000,00
03/12/2019	EDC ARMILAH 487801027459532	ALIMUDDIN 022201029364500	3.317.000,00
04/12/2019	EDC MARHAENI 488301026968531	ALIMUDDIN 022201029364500	856.000,00
11/12/2019	EDC MUHAMMAD FAHRUL 48830102699555538	ALIMUDDIN 022201029364500	749.000,00
19/12/2019	EDC ANDI SITI NUR 487801027489537	ALIMUDDIN 022201029364500	3.700.000,00
23/12/2019	EDC SABRIA 488301026938536	ALIMUDDIN 022201029364500	15.100.000,00
24/12/2019	EDC SABRIA 488301026938536	ALIMUDDIN 022201029364500	15.000.000,00
25/12/2019	EDC ANDI SITI NUR 487801027489537	ALIMUDDIN 022201029364500	2.675.000,00
25/12/2019	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	14.124.000,00
26/12/2019	EDC ARMILAH 487801027459532	ALIMUDDIN 022201029364500	20.000.000,00
26/12/2019	EDC SITI HAWATI 488301008500537	ALIMUDDIN 022201029364500	12.820.000,00
26/12/2019	EDC MARHAENI 488301026968531	ALIMUDDIN 022201029364500	20.000.000,00
26/12/2019	EDC MUHAMMAD FAHRUL 48830102699555538	ALIMUDDIN 022201029364500	10.000.000,00
27/12/2019	EDC MUHAMMAD FAHRUL 48830102699555538	ALIMUDDIN 022201029364500	13.965.000,00
27/12/2019	EDC MARHAENI 488301026968531	ALIMUDDIN 022201029364500	8.890.000,00

Halaman 94 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/12/2019	EDC ARMILAH 487801027459532	ALIMUDDIN 022201029364500	5.359.000,00
29/12/2019	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	5.500.000,00
29/12/2019	EDC SITI HAWATI 488301008500537	ALIMUDDIN 022201029364500	880.000,00
29/12/2019	EDC MUNIRAH K 488301018559534	ALIMUDDIN 022201029364500	19.002.000,00
01/01/2020	EDC ANDI SITI NUR 487801027489537	ALIMUDDIN 022201029364500	1.500.000,00
04/01/2020	EDC MUNIRAH K 488301018559534	ALIMUDDIN 022201029364500	518.000,00
04/01/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	7.370.000,00
06/01/2020	EDC MARHAENI 488301026968531	ALIMUDDIN 022201029364500	2.140.000,00
07/01/2020	EDC MUHAMMAD FAHRUL 4883010269955538	ALIMUDDIN 022201029364500	729.000,00
07/01/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	7.928.000,00
13/01/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	300.000,00
13/01/2020	EDC ARMILAH 487801027459532	ALIMUDDIN 022201029364500	400.000,00
13/01/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	10.780.000,00
13/01/2020	EDC SABRIA 488301026938536	ALIMUDDIN 022201029364500	1.583.000,00
17/01/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	8.000.000,00
22/01/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	5.040.000,00
03/02/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	3.600.000,00
10/02/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	1.140.000,00
19/02/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	1.620.000,00
20/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	3.200.000,00
20/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	6.500.000,00
20/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	800.000,00
20/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	100.000,00
21/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	6.300.000,00
21/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	9.600.000,00
23/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	8.050.000,00
23/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	9.500.000,00
23/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	2.400.000,00

Halaman 95 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		022201029364500	
24/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	1.750.000,00
24/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	850.000,00
01/03/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	6.000.000,00
02/03/2020	EDC ANDI SITI NUR 487801027489537	ALIMUDDIN 022201029364500	20.000.000,00
03/03/2020	EDC ANDI SITI NUR 487801027489537	ALIMUDDIN 022201029364500	14.850.000,00
04/03/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	1.400.000,00
04/03/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	13.000.000,00
05/03/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	13.500.000,00
07/03/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	16.859.000,00
07/03/2020	EDC SITI HAWATI 488301008500537	ALIMUDDIN 022201029364500	17.416.000,00
11/03/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	300.000,00
14/03/2020	EDC MARHAENI 488301026968531	ALIMUDDIN 022201029364500	3.939.000,00
14/03/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	9.050.000,00
01/04/2020	EDC SITI HAWATI 488301008500537	ALIMUDDIN 022201029364500	4.437.000,00
02/04/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	800.000,00
07/04/2020	EDC MUNIRAH K 488301018559534	ALIMUDDIN 022201029364500	1.000.000,00
09/04/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	7.550.000,00
17/04/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	2.400.000,00
18/04/2020	EDC MARHAENI 488301026968531	ALIMUDDIN 022201029364500	975.000,00
24/04/2020	EDC MARHAENI 488301026968531	ALIMUDDIN 022201029364500	145.000,00
17/05/2020	EDC SITI HAWATI 488301008500537	ALIMUDDIN 022201029364500	19.500.000,00
18/05/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	13.500.000,00
20/05/2020	EDC ARMILAH 487801027459532	ALIMUDDIN 022201029364500	10.000,00
20/05/2020	EDC MUNIRAH K 488301018559534	ALIMUDDIN 022201029364500	2.300.000,00
30/05/2020	EDC SABRIA 488301026938536	ALIMUDDIN 022201029364500	1.950.000,00
JUMLAH			445.676.000,00

TRANSFER ALIMUDDIN KE SUPLIER

NO REKENING: 022201029364500

Halaman 96 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	URAIAN		PENGELUARAN
	DARI REKENING	KE REKENING	
04/12/2019	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	11.947.000,00
24/12/2019	ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	20.000.000,00
24/12/2019	ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	9.960.000,00
26/12/2019	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	12.840.000,00
26/12/2019	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	14.124.000,00
26/12/2019	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	20.000.000,00
27/12/2019	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	28.890.000,00
19/12/2019	ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	24.075.000,00
29/12/2019	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	19.260.000,00
08/01/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	16.628.000,00
04/02/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	3.210.000,00
08/03/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	25.000.000,00
15/03/2020	ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	32.918.000,00
31/03/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	5.350.000,00
15/05/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	1.200.000,00
18/05/2020	ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	150.000,00
18/05/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	12.090.000,00
20/05/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	12.480.000,00
JUMLAH			270.122.000,00

## TRANSFER ALIMUDDIN KE AGEN

NO REKENING: 022201029364500

TANGGAL	URAIAN		JUMLAH
	DARI REKENING	KE REKENING	
04/01/2020	EDC ALIMUDDIN	MUNIRAH K	3.000,00
04/01/2020	EDC ALIMUDDIN	MUNIRAH K	59.000,00
21/01/2020	EDC ALIMUDDIN	MARHAENI	3.000,00
21/01/2020	EDC ALIMUDDIN	MARHAENI	580.000,00
12/03/2020	EDC ALIMUDDIN	SABRIA	3.000,00
12/03/2020	EDC ALIMUDDIN	SABRIA	2.700.000,00
JUMLAH			3.348.000,00

## PENERIMAAN DARI AGEN KE REKENING BRI AN. ALIMUDDIN NOMOR

REKENING 022201008955530

NO REKENING: 022201008955530

22.944.000,00

TANGGAL	URAIAN		JUMLAH
	DARI REKENING	KE REKENING	
31/12/2019	EDC ERNAWATI	ALIMUDDIN	200.000,00
15/03/2020	EDC MUHAMMAD FAHRUL 4883010269955538	ALIMUDDIN	14.994.000,00
27/03/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN	7.750.000,00
JUMLAH			22.944.000,00

## TRANSFER ALIMUDDIN KE SUPLIER

NO REKENING: 022201008955530

TANGGAL	URAIAN		JUMLAH
	DARI REKENING	KE REKENING	

Halaman 97 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/03/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZI AKMAL	18.620.000,00
08/03/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZI AKMAL	17.950.000,00
11/03/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZI AKMAL	12.960.000,00
15/03/2020	ALIMUDDIN	AHMAD FAUZI AKMAL	15.178.000,00
15/03/2020	ALIMUDDIN	AHMAD FAUZI AKMAL	3.290.000,00
27/03/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZI AKMAL	9.835.000,00
JUMLAH			77.833.000,00

## TRANSFER ALIMUDDIN KE AGEN

NO REKENING: 0222010089555300

TANGGAL	URAIAN		JUMLAH
	DARI REKENING	KE REKENING	
14/03/2020	EDC ALIMUDDIN	MUNIRAH K	3.000,00
14/03/2020	EDC ALIMUDDIN	MUNIRAH K	1.477.000,00
01/04/2020	EDC ALIMUDDIN	SABRIA	3.000,00
01/04/2020	EDC ALIMUDDIN	SABRIA	1.400.000,00
JUMLAH			2.883.000,00

## TRANSFER ANTAR REKENING BRI AN. ALIMUDDIN NOMOR REKENING

0222010293364500

KE REKENING BRI 022201008955530

NO REKENING: 022201008955530

81.000.000,00

TANGGAL	URAIAN		JUMLAH
	DARI REKENING	KE REKENING	
08/01/2020	REKENING LAIN ALIMUDDIN 0222010293364500	ALIMUDDIN	2.000.000,00
10/02/2020	REKENING LAIN ALIMUDDIN 0222010293364500	ALIMUDDIN	37.500.000,00
13/03/2020	REKENING LAIN ALIMUDDIN 0222010293364500	ALIMUDDIN	6.500.000,00
23/03/2020	REKENING LAIN ALIMUDDIN 0222010293364500	ALIMUDDIN	5.000.000,00
05/04/2020	REKENING LAIN ALIMUDDIN 0222010293364500	ALIMUDDIN	2.000.000,00
07/04/2020	REKENING LAIN ALIMUDDIN 0222010293364500	ALIMUDDIN	28.000.000,00
JUMLAH			81.000.000,00

- Bahwa adapun total hasil transaksi dana ganda dari KPM sebesar Rp. 518.722.100 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN untuk belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 205.510.000,- (dua ratus lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan sebagian diserahkan ke rekening penampungan atas nama pendamping saksi Muh. Nur Abduh sebesar Rp. 207.146.000 dan sebagian hasil penggesekan tidak dapat

Halaman 98 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN sebesar Rp. 270.781.100 dan hingga saat ini tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN sehingga hal tersebut Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN telah memperkaya diri sendiri dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Belanja diluar KPM	Rekening penampung	Ket
1.	Marzuki	20.050.000	19.140.000,-	
2.	Muh Rijal AR	48.500.000	25.190.000,-	
3.	Julianita	-	26.010.000,-	
4.	Alimuddin	38.700.000	29.050.000,-	
5.	Ernawati	51.600.000	73.950.000,-	
6.	Muh Nur Abduh	-	29.396.000	
JUMLAH		158.850.000	207.146.000	

No	Nama	Tidak dapat dipertanggungjawabkan	Ket
1.	Marzuki	47.432.000	
2.	Muh Rijal AR	12.802.000	
3.	Julianita	18.160.000	
4.	Alimuddin	85.384.000	
5.	Ernawati	51.535.000	
6.	Muh Nur Abduh	54.068.100	
JUMLAH		270.781.100	

- Bahwa Akibat Perbuatan dari Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN selaku Pendamping BPNT Kab. Barru, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 518.722.100,00 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Penyalahgunaan Dana BPNT Tahun 2019 dan 2020 700/091/ltkab/2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TOTAL TRANSAKSI	PENGELUARAN					SISA
			REKENING	EKTIVASI EDC	KEJAKSAAN	ALIMUDDIN	JUMLAH	

Halaman 99 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PENAMPUNG					
1	ERNAWATI	165.990.000	73.950.000		3.470.000	37.035.000	114.455.000	
2	MARSUKI	66.572.000	19.140.000				19.140.000	
3	M. RIJAL AR	37.992.000	25.190.000				25.190.000	
4	JULIANITA	44.170.000	26.010.000				26.010.000	
5	SYAHRUDDIN	5.810.000	4.410.000				4.410.000	
6	MUH. NUR ABDUH	83.754.100	29.396.000	290.000			29.686.000	
7	ALIMUDDIN	1.014.434.000	29.050.000				29.050.000	
		518.722.100	207.146.000	290.000	3.470.000	37.035.000	247.941.000	

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

## SUBSIDIAR : -----

Bahwa Terdakwa **MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI** bersama-sama dengan saksi **ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR**, saksi **M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN** dan saksi **MARSUKI BIN BUSRAM** (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) DAN Pendamping BPNT Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru., berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pemberdayaan Sosial Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 570/DVS.3/KPTS/12 /2018 Tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Dan Surat Keputusan Dinas Sosial Provinsi Sulsel Nomor: 821/253/Dinsos/2019 Tentang Tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kegiatan pemberdayaan Sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat pad Dinas Sosial Provinsi Sulsel tahun 2019 dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/2019 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 Tanggal 11 Januari 2019 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten barru Nomor: 11/DINSOS/SK/I/2019 Tentang Penetapan Pendamping Program Bantuan Sosial Pangan pada Dinas Sosial Kabupaten Barru, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan hari dan tanggal antara bulan Januari pada tahun 2019 sampai dengan bulan Juni pada Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di Kec. Tanete Rilau, Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan

Halaman 100 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Telah Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Beberapa Perbuatan, Yaitu Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**, yakni Terdakwa **MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI** bersama-sama dengan saksi **ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR**, saksi **M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN** dan saksi **MARSUKI BIN BUSRAM**, selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) dan Pendamping BPNT di Kab. Barru telah melakukan penggesekan Kartu KKS ganda Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun Anggaran 2019/2020 di Kab. Barru melalui mesin EDC milik AGen E-Warong selanjutnya hasil penggesekan Kartu KKS ganda di transfer ke rekening masing-masing pendamping, sehingga telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 518.722.100,00 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kab. Barru Nomor: 700/091/ltkab/2021., perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut: -----

---

- Bahwa Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN diangkat sebagi Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)/ Pendamping BPNT Kab. Barru., berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pemberdayaan Sosial Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 570/DVS.3/KPTS/12 /2018 Tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Dan Surat Keputusan Dinas Sosial Provinsi Sulsel Nomor: 821/253/Dinsos/2019 Tentang Tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kegiatan pemberdayaan Sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat pad Dinas Sosial Provinsi Sulsel tahun 2019 dan berdasar Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/2019 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 Tanggal 11 Januari 2019 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten barru Nomor: 11/DINSOS/SK/I/2019 Tentang Penetapan Pendamping Program Bantuan Sosial Pangan pada Dinas Sosial Kabupaten Barru.

Halaman 101 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Tugas pokok Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/ 2019 yakni:

1. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di wilayah kecamatan.
  2. Mengembangkan jejaring kordinasi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial dengan instansi terkait dan pihak terkait stakeholder dilingkup kecamatan.
  3. Melakukan komunikasi dan kordinasi dengan karang taruna dan PSM yang berada di wilayah kecamatan dalam rangka mengoptimalkan pendampingan dilapangan dalam penanganan PMKS.
  4. Melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial dilingkungan kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran penanganan perlindungan kesejahteraan sosial.
  5. Melakukan monitoring evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis disampaikan melalui dinas sosial kabupaten kota dengan tembusan dinas sosial provinsi.
- Bahwa adapun Tugas pokok Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan berdasarkan pasal 38 ayat (1) peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang menyatakan Pendamping Sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf c bertugas:
1. Mendampingi KPM BPNT selama proses registrasi aktifasi rekening dan dapat mendampingi dalam pembelanjaan dalam program penyaluran BPNT.
  2. Melengkapi data KPM BPNT untuk melakukan penggantian KPM BPNT.
  3. Membuat jadwal distribusi KKS.
  4. Menyusun laporan penyaluran BPNT.
  5. Melakukan sosialisasi kepada KPM BPNT.
  6. Melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT.

Dan Tugas pokok sebagai pendamping program BPNT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten barru Nomor: 11/DINSOS/SK/I/2019 yakni :

1. Melaksanakan verifikasi dan validasi by name by address Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BPNT dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera;
2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan BPNT dan Rastra;
3. Melaksanakan registrasi dan/atau membuka rekening penerima kartu kombo;
4. Melaksanakan pemantauan penyaluran BPNT dan Rastra;

Halaman 102 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Melaksanakan dan bekerjasama dengan Pihak Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat dengan unsur pekerja sosial di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran BPNT dan Rastra;
  6. Membuat laporan pelaksanaan BPNT dan Rastra kepada Kemensos melalui Koordinator Sosial di Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
  7. Melaksanakan pendampingan penyaluran BPNT dan Rastra baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi tanggung jawabnya;
  8. Melaksanakan sosialisasi program Rastra dan BPNT di wilayah kecamatannya;
  9. Melakukan monitoring;
  10. Membuat laporan Bantuan Rastra dan BPNT kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru dan Kementerian Sosial dengan tembusan lampiran kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi;
  11. Berkoordinasi dengan Pihak Dinas Sosial Kabupaten Barru dan unsur pendamping sosial di wilayah kerja untuk kelancaran proses penyaluran program bantuan Rastra dan BPNT;
  12. Memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan Program bantuan Rastra dan BPNT di wilayah kerja masing-masing.
- Bahwa pada tahun 2019 Kabupaten Barru telah mendapatkan anggaran untuk Bantuan Sosial Pangan Non Tunai dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bersumber dari APBN berdasarkan Surat Nomor : 1.118/4.4.3/BS/05/2019 tanggal 14 Mei 2019.
  - Bahwa pada bulan Mei tahun 2019 telah dilakukan pembukaan rekening KPM penerima BPNT di kab. Barru, berdasarkan surat dari Kementerian Sosial RI Nomor: 1.118/4.4.3/BS/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang ditujukan kepada kepala Dinas Sosial Kab. Barru berjumlah : 10.113 KPM, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Non PKH = 5.926
    2. PKH = 4.187,
  - Bahwa adapun Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong, dimana anggaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI, yang diperuntukan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) khusus untuk Kab. Barru berjumlah 10.113 KPM, dan Pendistribusian Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dan penyaluran Dana BPNT kepada KPM di salurkan sejak bulan Juli 2019, sedangkan besaran dana yang diterima oleh KPM atau Keluarga penerima manfaat perbulannya sebesar Rp. 110.000,- pada bulan Juni 2019 s/d bulan

Halaman 103 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2019 berdasarkan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019, yang diterima dalam bentuk bahan pokok berupa:

1. Beras premium 9 Kilogram.
2. Telur 10 butir untuk per KPM,

Sedangkan untuk tahun 2020, dana BPNT sembako yang disalurkan sejak bulan Januari 2020 s/d Maret 2020 diterima oleh KPM sebesar Rp.150.000,- per KPM setiap bulannya dimana penerima KPM memperoleh bahan pokok berupa:

1. Beras 9 kg,
2. Telur 10 butir dan
3. Satu ekor ayam yang dibekukan,

sedangkan periode bulan April 2020 s/d Desember 2020 besaran per KPM per bulannya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dimana penerima manfaat atau KPM memperoleh bahan pokok berupa:

1. Beras 9 kg, telur 10 butir,
2. satu ekor ayam yang dibekukan,
3. Ikan layang 1 kg yang dibekukan.

- Bahwa adapun jumlah KPM di 7 kecamatan di Kab Barru berdasarkan laporan realisasi penyaluran KKS BPNT perluasan Juni 2019 yang dibuat oleh Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	PKH	NON PKH	TOTAL
1.	BARRU	594	775	1.369
2.	BALUSU	486	612	1.098
3.	MALLUSETASI	647	827	1.474
4.	PUJANANTING	663	1.309	1.972
5.	SOPPENG RIAJA	404	481	885
6.	TANETE RIAJA	580	853	1.433
7.	TANETE RILAU	813	1,069	1.882
	TOTAL	4,187	5.926	10.113

- Bahwa Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN dan saksi MARSUKI BIN BUSRAM, saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN bekerja sama dengan petugas bansos dari Bank Bri Cabang barru telah melakukan pendistribusian kartu KKS di Kab. Barru sebanyak 5.926 namun Kartu KKS yang terdistribusi sebanyak 4.951 sehingga terdapat KKS yang tidak terdistribusi sebanyak 975 KKS pada perluasan Juni 2019 oleh Bank Bri Cabang Barru dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	KECAMATAN	PKH	NON PKH	KKS YANG TERDISTRIBUSI	KKS TIDAK TERDISTRIBUSI
1.	BARRU	-	775	551	521
2.	BALUSU	-	612	419	193
3.	MALLUSETASI	-	827	860	77
4.	TANETE RIAJA PUJANANTING	-	853 1.309	1817	231
5.	SOPPING RIAJA	-	481	295	76
7.	TANETE RILAU	-	1.069	1.039	30
	TOTAL	-	5.926	4.951	975

- Bahwa untuk melaksanakan program BPNT tersebut maka kementerian Sosial RI meminta kepada Bank penyalur bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk membentuk Agen E -Warong yang ada didaerah dan adapun Agen telah ditunjuk di & kecamatan berdasarkan Surat dari Bank BRI Cabang adalah sebagai berikut:

Agen penyalur dana BPNT atau E-Warong pada setiap Desa, terdiri dari :

1. Kecamatan Soppeng Riaja, terdiri dari 5 Agen, yakni :

- Desa Batupute : Sutriani Kios Merpati
- Desa Siddo : Suriani Kios Al kahfi
- Desa Ajakkang dan Desa Pacekke : Sitti Dinar
- Kelurahan Mangkoso dan Kelurahan Kiru-kiru : Sulaeman Toko Kifli
- Desa Lawallu : Wahida, S.Pd

2. Kecamatan Mallusetasi, terdiri dari 8 agen, yakni :

- Desa Bojo : Amalia
- Kelurahan Mallawa : Asrul
- Desa Kupa : Asmi
- Desa Nepo : Bahrul Ulum
- Desa Manuba : Sukarni
- Desa Cilellang : Yudiana
- Kelurahan Palanro : Enrawati
- Kelurahan Bojo Baru : Hartati Tire

3. Kecamatan Tanete Riaja, terdiri dari 8 agen, yakni

- Desa Lompo Tengah : Rusdiana
- Desa Lempang : Rismawati
- Desa Harapan 1 : Riska di Dusun Lajuangin
- Desa Harapan 2 : Kios Nurliah
- Desa Libureng : Rosmania
- Desa Kading : Widiyah Sukma
- Kelurahan Lompo Riaja : Kasmawati Toko Burki Raya
- Desa Mattiro Walieh : Jumaedah

Halaman 105 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Kecamatan Tanete Rilau, terdiri dari 8 Agen, yakni :

- Desa Garessi : Sarnawiah
- Desa Lipokasi : Armila
- Kelurahan Taneter dan Kelurahan Lalolang : Muh. Fahrul Alim
- Desa Pao-pao dan Desa Tellumpanua : Marhaeni
- Desa Lalabata : Sabria
- Desa Corowali : Sitti Hawati
- Desa Pancana : Ishak
- Desa Lassittae : Munira K

5. Kecamatan Barru, terdiri dari 10 Agen, yakni :

- Desa Anabanua : Ricky Munawar
- Desa Palakka : Suryani
- Desa Galung : Fitriani Jafar
- Desa Tompo : Rafikah Duri
- Desa Siawung : Asriani
- Kelurahan Sepee : Arniati
- Kelurahan Mangempang : Sitti Nur Aisyah
- Kelurahan Tuwung : Hj. Asriani Said
- Kelurahan Coppo : Ratna
- Kelurahan Sumpang Binangae : Mulyana

6. Kecamatan Ballusu, terdiri dari 6 agen, yakni :

- Desa Binuang : Andi Sandra
- Desa Lampoko : Nasriah
- Kelurahan Takkalasi : Mursalim
- Desa Kamiri : Hamdani
- Desa Madello : Nirmawati
- Desa Ballusu : Rahma

7. Kecamatan Pujananting, terdiri dari 9 agen, yakni :

- Kelurahan Matappawalie : Aulia Hasani
- Desa Bulu-bulu 1 : Nurlia S
- Desa Bulu-bulu 2 : Hariani
- Desa Patappa : Amiruddin
- Desa Pujananting 1 : Baso Ali
- Desa Pujananting 2 : Nurlia
- Desa Gattareng : Nur Cahya
- Desa Jangan-jangan : Rosdiana
- Desa Bacu-bacu : Mahyudin

Halaman 106 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun beberapa Agen E-Warong yang telah ditunjuk oleh petugas bansos Bank Bri Barru bersama dengan Saksi SRIWATI ILYAS selaku Koordinator kesejahteraan Sosial (Kortkes) dan Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)/ Pendamping BPNT Kab. Barru tidak memenuhi persyaratan oleh karena beberapa Agen tidak memiliki toko dan beberapa Agen yang ditunjuk adalah Anak dari pendamping Saksi Ernawati dan adik dari pendamping saksi Muh. Nur Abduh.

- Bahwa adapun mekanisme penyaluran bahan pangan/pokok kepada KPM (keluarga penerima manfaat jika data bayar Penyaluran Dana BPNT dari Kementerian Sosial RI telah ditransfer ke rekening masing-masing KPM maka pihak Bank Bri dan Dinas Sosial Kab. Barru membuat data bayar yang kemudian dikirim kepada Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN selaku pendamping yang selanjutnya data bayar tersebut dikirim kepada Agen E-Warong dengan memberikan daftar nama-nama penerima manfaat, setelah itu Agen E-Warong menghubungi KPM untuk menunggu jadwal penyaluran bantuan pangan dari tim pendamping dan korteks, selanjutnya setelah barang telah disuplay oleh Supplier di setiap Agen-agen atau E-Warong yang ada di Kab. Barru, maka Agen menghubungi KPM yang sudah berisikan saldo sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) agar melakukan transaksi pada mesin EDC (electronic Data Capture) yang telah tersedia di setiap Agen atau E-Warong di Kab. Barru, untuk sekali transaksi KPM mendapatkan bahan pokok yang telah disediakan oleh Supplier di setiap Agen E-warong yang ada di Kab. Barru.
- Bahwa adapun penyaluran Dana BPNT berdasarkan SP2D dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bulan	Tahun	Jumlah KPM	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Desember	2019	11.243	1.236.730.000	
2.	Januari	2020	11.243	1.686.450.000	
3.	Februari	2020	11.241	1.686.150.000	
4.	Maret	2020	11.241	2.248.200.000	
5.	April	2020	10.267	2.053.400.000	
6.	April	2020	5.317	1.063.400.000	Tambahan Kuota
7.	Mei	2020	14.733	2.946.600.000	

- Bahwa pada bulan November tahun 2019 telah dilakukan pertemuan di The Rich Hotel Yogyakarta oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III,

Halaman 107 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dihadiri oleh Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Kabupaten Sosial yang juga merupakan Anggota Tim Koordinasi dalam kegiatan BPNT saksi JAMALUDDIN HASMIN dimana pada waktu pertemuan tersebut saksi JAMALUDDIN HASMIN selaku Kepala Bidang pemberdayaan diberikan Cd yang berisi data perluasan atau penambahan Kuota KPM sebanyak 1164 KPM oleh Panitia Direktur penanganan Fakir miskin Kementerian Sosial RI.

- Bahwa berdasarkan surat dari Kemensos yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru Nomor: 2728/4.4.3/BS/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang penyaluran BPNT Bulan Desember 2019, terdapat perluasan jumlah KPM penerima BPNT yang merupakan penerima PKH, dengan jumlah 1.164 KPM, sehingga total jumlah KPM penerima BPNT pada bulan Desember 2019 sebanyak 11.243 KPM dari sebelumnya sebanyak 10.113 KPM;
- Bahwa setelah saksi JAMALUDDIN menerima data perluasan sebanyak 1164 kemudian saksi JAMALUDDIN HASMIN menyerahkan data KPM kepada Korteks yakni saksi SRIWATI ILYAS untuk diverifikasi, dan pada saat saksi SRIWATI ILYAS melakukan Verifikasi terhadap data tersebut menemukan data identik KPM ganda dan untuk memastikan jika data tersebut ganda maka Selanjutnya saksi SRIWATI ILYAS mengirimkan Data KPM tersebut kepada Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)/ Pendamping BPNT Kab. Barru dan memerintahkan untuk mencari data ganda KPM, selanjutnya Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)/ Pendamping BPNT Kab. Barru dan Agen E- Warong di Kab. Barru mencari KPM yang memiliki Dana ganda berdasarkan data yang telah dikirim oleh Saksi SRIWATI ILYAS, dan pada saat Agen E- Warong dan Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN mendatangi KPM dan menemukan KPM (keluarga penerima manfaat) PKH sebelumnya sudah terdaftar sebagai penerima Dana Bantuan Program Keluarga harapan (PKH) yang telah memiliki kartu (KKS) pada bulan Mei 2019 dan juga terdaftar sebagai penerima BPNT murni yang mendapatkan kartu KKS BPNT pada bulan Juni 2019, dan pada saat perluasan di bulan November tahun 2019 KPM PKH yang terdaftar sebagai KPM PKH kembali mendapatkan

Halaman 108 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana BPNT yang masuk ke Rekening kartu KKS PKH, sehingga untuk 1 (satu) KPM mendapatkan Dana bantuan BPNT sebanyak 2 (dua) kali dalam setiap bulannya KKS ganda milik KPM setelah dicek melalui mesin EDC milik Agen E- Warong, dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)/ Pendamping BPNT menyampaikan kepada Saksi SRIWATI ILYAS jika benar terdapat KPM yang memiliki Dana BPNT yang masuk kerekening PKH milik KPM, kemudian Saksi SRIWATI ILYAS memerintahkan kepada terdakwa ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NUR, saksi MUH. NUR ABDUH, saksi M. RIJAL dan saksi MARSUKI untuk menarik KKS milik KPM lalu melakukan transaksi di mesin EDC milik Agen E Warong.

- Bahwa adapun nama-nama Agen E/Warong yang ada di 7 kecamatan di Kab. Barru yang telah diperintahkan oleh Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)/ Pendamping BPNT Kab. Barru untuk mencari KPM yang memiliki data ganda lalu melakukan penggesekan KKS dan nama-nama Agen E-Warong yang digunakan mesin EDCnya oleh pendamping untuk transaksi kartu ganda adalah sebagai berikut :

No	NAMA	ALAMAT
Pendamping BPNT Kecamatan Soppeng Riaja ( <b>SYAHARUDDIN</b> )		
1.	<b>SUTRIANI</b> (Agen E-Waroeng Batupute)	Toko Merpati, Desa Batu Pute Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru.
Pendamping BPNT Kecamatan Mallusetasi ( <b>M. RIJAL AR</b> )		
2.	<b>AMALIA</b> (Agen E-Waroeng Bojo)	Bojo I, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru.
3.	<b>HENDRAWATI</b> (Agen E-Waroeng Palanro)	Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru
Pendamping BPNT Kecamatan Tanete Riaja ( <b>Marsuki</b> )		
4.	<b>RISKA, S.Pd.</b> (Agen E-Waroeng Harapan I)	Toko Riska, Dusun Lajoanging 2 Desa Harapan Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru.
5.	<b>ROSMANIA</b> (Agen E-Waroeng Libureng)	Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru
Pendamping BPNT Kecamatan Tanete Rilau ( <b>ALIMUDDIN</b> )		
6.	<b>SARNAWIAH</b> (Agen E-Waroeng Garessi)	RT 01 RW 01, Desa Garessi, Kec. Tanete Rilau, Kabupaten Barru
7.	<b>SITTI HAWATI</b> (Agen E-Waroeng Corawali)	Kios Bunda, Aluppang, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
8.	<b>ISHAK</b> (Agen E-Waroeng Pancana)	Toko Cahaya Rahmat, Dusun Kawaro, Desa Pancana, Kec. Tanete Rilau Kab.

Halaman 109 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Barru.
Pendamping BPNT Kecamatan Barru ( <b>MUH. NUR ABDUH</b> )		
9.	<b>ANDI SITI NURAI SYAH</b> (Agen E-Waroeng Mangempang)	Kios Qalbi, Jl. A. Bau Masseppe No. 10, Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
10.	<b>Hj. HASRIANI SAID</b> (Agen E-Waroeng Tuwung)	Desa Tuwung Kec. Barru, Kab. Barru.
Pendamping BPNT Kecamatan Pujananting ( <b>ERNAWATI</b> )		
11.	<b>AULIA AL HASANATI IMAKKULAU, S.KH</b> (Agen E-Waroeng Mattampawalie)	Kios Askana, Doi-Doi Kelurahan Mattappawalie, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru
12.	<b>NURLIAH S, S.Pd</b> (Agen E-Waroeng Bulu-bulo 1)	Dusun Rumpiae, Desa Bulu-bulo, Kec. Pujananting, Kab. Barru
13.	<b>HARIANI</b> (Agen E-Waroeng Bulu-bulo 2)	Warung Gotong Royong, Lappatemmu, RT.002/RT.002 Kel Bulu Bulu Kec. Pujananting Kab. Barru
14.	<b>SAMSIAH</b> (Agen E-Waroeng Patappa)	Warung Amanda, Dusun Palludda, Desa Pattappa, Kec. Pujananting, Kab. Barru.
15.	<b>BASO ALI</b> (Agen E-Waroeng Pujananting I)	Dusun Punranga, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
16.	<b>NURLIAH</b> (Agen E-Waroeng Pujananting II)	Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru
17.	<b>MUH. KASRI/NURCAYA</b> (Agen E-Waroeng Gattareng)	Kios Sipa Enre, Dusun Lempang, Desa Gatareng Kec. Pujananting, Kab. Barru
18.	<b>ROSDIANA/ANDI NURHANA</b> (Agen E-Waroeng Jangan-jangan)	Jl Lasinrang, Kelurahan Lelengbata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
19.	<b>AWALUDDIN</b> (Agen E-Waroeng Bacu-bacu)	Ampiri Desa Bacu-bacu Kec. Pujananting Kab.Barru
Kecamatan Balusu ( <b>Julianita</b> )		
20.	<b>ANDI SANDRA L, SKM.</b> (Agen E-Waroeng Binuang)	Dusun Ballawe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru
21.	<b>NASRIAH</b> (Agen E-Waroeng Balusu & Lampoko)	Kios Nasriah, Desa Lampoko, Kec. Balusu Kab. Barru
22.	<b>MURSALIN/NURFAIDAH</b> (Agen E-Waroeng Takkalasi)	Kios Rari, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru
23.	<b>MUHAMMAD TANG</b> (Agen E-Waroeng Kamiri)	Warung Gotong Royong, Lawampang, RT 001, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru
24.	<b>NIRMAWATI</b> (Agen E-Waroeng Madello)	Dusun Ujunge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.
Pendamping/TKSK		
25.	<b>ERNAWATI</b> (Kec. Pujananting)	Palie, Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru
26.	<b>M. RIJAL AR</b> (Kec. Mallusetasi)	Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru
27.	<b>ALIMUDDIN</b> (Kec. Tanete Rilau)	Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru
28.	<b>JULIANITA</b> (Kec. Balusu)	Palie, Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru
29.	<b>MUH. NUR ABDUH</b> (Kec. Barru)	Jl. Bau Masseppe No. 74 Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru

Halaman 110 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	<b>SYAHARUDDIN</b> (Kec. Soppeng Riaja)	Toe, Dusun Pallambarae, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kab. Barru
31.	<b>MARSUKI</b> (Kec. Tanete Riaja)	Watu, RT 001, Desa Libureng, Kec. Tanete Riaja, Kabupaten Barru

- Bahwa adapun data nama-nama KPM yang berindikasi ganda yang dikirim oleh Saksi SRIWATI ILYAS selaku Koordinator kesejahteraan Sosial (Kortkes) berdasarkan BNBA adalah sebagai berikut:

NO REK	NMR KARTU	NAMA	ALAMAT
488201002608529	6013016748208840	WARNIATI	WESAI DUSUN JALANDRU
488201002603529		ITAME	WESAI DUSUN JALANDRU
488201002834528	6013016748211100	MARSANI	PADANG MALLORIE DUSUN UMPUNGENCE RT02
488201002618524	6013016748209840	INUDI	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002609525	6013016748208850	MARE	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002627523	6013016748209030	MASTINA	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002640521	6013016748209168	SYAMSIBAR	SABBANG LINGKUNGAN RALLA RT 01
488201002585527	6013016748208616	HASNA	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002602523	6013016748208780	INEHE	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002598520	6013016748208749	ISIA	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002837526	6013016748211131	KISMAWATI	PADANG MALLORIE DUSUN UMPUNGENCE RT02
488201002814528	6013016748210901	NURLINA	DUSUN TOKKENE RT 01
488201002827521	6013016748211032	MARDAWATI	BAKKE E DUSUN TOKKENE RT 02
488201002822521	6013016748210984	HARMAH	DUSUN TOKKENE RT 01
488201002828527	6013016748211040	RAHMA	PIJJAE DUSUN TOKKENE RT 02
488201002820529	6013016748210968	AMINAH	DUSUN TOKKENE RT 01
488201002528525	6013016748208046	DAHITA	TOMPO LEMPO-LEMO RT 004
488201002486529	6013016748207626	ANIHAYA	DUSUN LEMPO LEMO-LEMO RT 003
488201002447525	6013016748207238	MARHASIA	CILELLANG RT 001
488201002502529	6013016748207782	NURJANNA	DUSUN TEMPO LEMO-LEMO RT 003
488201002611522	6013016748208871	NASRAH	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002625521	6013016748209070	YANTI	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002589521	6013016748208657	AISAH	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002590522	6013016748208665	DAIMAN	WAESAI DUSUN JALANRU
488201002647523	6013016748209234	RABASIAH	LAU GALUNG RT 01 DUSUN RALLA RT 003
488201002931524	6013016748212071	HALWIAH	PAINGE DUSUN GARONGKONG RT 02
488201002872526	6013016748211487	MUSLIMAJH	CAPOE DUSUN BOTTOLAMPE RT 003
488201002886525	6013016748211628	NUR AWALINDA	DUSUN LISU RT 02
488201002812526	6013016748210885	ROSLIANA	DUSUN TOKKENE RT 01
488201002818522	6013016748210943	SUMARNI	DUSUN TOKKENE RT 01
488201002825529	6019016748211016	MULIATI	PIJJAE DUSUN TOKKENE RT 02
488201002438526	6013016748207147	ROSMINI	MENRONG RT 02



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488201002496524	6013016748207725	IHIDA	DUSUN TEMPO LEMO-LEMO RT 003
488201002421529	6013016748206974	NURMIATI	SALO LEBONG RT 001
488201002417520	6013016748206933	NADIRA	SALO LEBONG RT 001
488201002242527	6013016748207006	NORMA	SALOLEBONG RT 01
488201002434522	6013016748207105	IGATTA	CILELLANG RT 002
488201002492520	6013016748207683	NURMA	DUSUN TOMPO LEMO LEMO RT 003
488201002493526	6013016748207691	RINA	DUSUN TOMPO LEMO LEMO RT 003
488201002467525	6013016748207436	TARIMA	WAEMPELLE RT 001
488201002477520	6013016748207535	HATRIA	WAEMPELLE RT 002
488201002964527	6013016748212402	SATRIANI	LAKALUPPANG DUSUN SIKAPA
488201002922525	6013016748211980	HASNI	DUSUN GARONGKONG RT01
488201002929527	6013016748212055	NURLINA	PAINGNGE DUSUN GARONGKONG RT 02
488201002919522	6013016748211958	RABIAH	DATA GARONGKONG RT 01
487801001553528	6013016753360732	MULYATI	DUSUN BUA RT 01
487801001578528	6013016753360989	ANI	DUSUN LIMPO RT 001
487801001580525	6013016753361003	DARNAENI	DUSUN LIMPO RT 001
487801001539524	6013016746877883	MULIATI	DUSUN LIMPO RT 001
487801001597522	6013016753361177	ISUHE	DUSUN LIMPO RT 001
487801001606525	6013016753361268	IQAMA	DUSUN LIMPO RT 002
487801001605529	6013016753361250	SUDARTI	DUSUN LIMPO RT 002
487801001535520	6013016753361151	ROHANI	DUSUN LIMPO RT 002
487801001554524	6013016753360740	ROHANI	DUSUN BUA RT 01
	6013016748209069	NURWANA	
	6013016748211156	ASRIANA	
	6013016748210893	NURBAYA	
	6013016748207022	RUKMA	
	6013016748224589	BONTANG	
	6013016748224258	HATINI	
	6013016748224167	MARYAM	
	6013016748224233	MARDIATI	
	6013016748224555	BINTANG	
	6013016748223920	SANASIA	
	6013016748224563	SAIDA	
	6013016748224522	WATI	
	6013016748224241	TAWERIA	
	6013016748224597	HATIJA	
	6013016748224712	ATIRA	
	6013016748224720	JIRE	
	6013016748224746	HAPIDA	
	6013016748224100	DIAN	
	6013016748224803	NARMIATI	
	6013016748224480	I BUNGA	
	6013016748224274	DARNAWATI	
	6013016748224225	FATMAWATI	
	6013016748224282	RUSNA	
488101001036521	6013016748201655	HASNA	DEPPISSE DUSUN MADELLO
	6013016748224308	MARHANI	
	6013016748224019	NURHADA	

Halaman 112 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6013016748224035	IYAMAN	
	6013016748224647	JUHERIA	
	6013016748224670	MAR ATI	
	6013016748223029	M ANAS	
	6013016748222971	HAYA	
	6013016748223110	TIKA	
488101001481522	6013016748205820	MASTANG	DUSUN BULU DUA RT 01
	6013016748223342	NORMA	
	6013016748223771	HAMANDA	
	6013016748223318	NAIMING	
	6013016748223334	ISULE	
	6013016748223193	HERNAWATI	
	6013016748223177	TAHIRA	
	6013016748223201	SHRIPATANG	
	6013016748223227	TIAH	
	6013016748223508	IRMAEVINA	
	6013016748223524	RUSNA	
	6013016748223532	RATNA	
	6013016748224944	CIA AYU LESTARI	
	6013016748225289	TIKA	
488101000921529	6013016748201529	HASNAH	DUSUN LAPAO RT 01
	6013016748225263	KASMA	
	6013016748225248	MARIANA	
	6013016748224993	I KASE	
	6013016748225222	HARIYANTI	
	6013016748225255	MIATI. L	
	6013016748223474	MINA	
	6013016748222518	WAHYUNI	
	6013016748222286	IHAME	
	6013016748222443	ANA	
	6013016748222351	ISENNANG	
	6013016748221825	RAHMAWATI	
	6013016748221759	WAHIDA	
	6013016748221668	RAHMAWATI	
	6013016748221585	TAHIRA	
	6013016748221890	NURBAETI	
	6013016748221916	GUSTIA	
	6013016748221478	IRAJA	
	6013016748221841	MASNA	
	6013016748221866	MULIANI	
	6013016748221957	IKAMI	
	6013016748221999	HARYANA	
	6013016748221973	RUHANI	
	6013016748222021	I HARE	
	6013016748222435	IWANA	
	6013016748222013	HASNA	
	6013016748222138	NURSI AH	
	6013016748222179	RATNA	
	6013016748221445	JUMRI AH	
	6013016748222278	IWERE	

Halaman 113 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6013016748222260	IMUA	
488201004327527	6013016748226060	IDAWI	DUSUN ALLEJANG
487901002672523	6013016748135979	HASNAWATI	JL LING LAPAKAKA
	6013016748217070	SUARNI	
	6013016748217302	MARAWIAH	
	6013016748216957	SUKMAWATI	
	6013016748217005	NURLINA	
	6013016748216361	ROSMIATI	
	6013016748217294	ERNA	
	6013016748216890	ELBIANA	
	6013016748217021	SAWIAH	
	6013016748216817	SULMAN	
	6013016748217344	SALMIA	
	6013016748216767	NURBAYA	
	6013016748216940	KASRIDA	
	6013016748217252	NURMIN	
	6013016748216924	MARHAENI	
488101001007522	6013016748201066	BAHRA	PANIKIANG RT 02
488101001025520	6013016748201249	EKAWATI	JALAN POROS MAKASSAR PARE
488101001031521	6013016748201306	MARDIANA	DUSUN MADELLO RT 001
488101001078523	6013016748201777	MARDIANA	JALAN CAKALANG UJUNGE
488101001023528	6013016748201223	MASTURA	JALAN POROS MAKASSAR PARE
488101001076521	6013016748201751	ROSMIDAR	JALAN TINUMBU DUSUN UJUNGE
488101001081526	6013016748201801	HALIFA	JALAN TARAKAN DUSUN UJUNGE
488101001001526	6013016748201009	ANI	JL. CAKALANG DUSUN UJUNGE RT 002
487901002485528	6013016748184105	YUNI	JL BUAKA BARU RT 002
488101001056521	6013016748201553	NURCAYA	DUSUN PALIE RT 02
488101001047522	6013016748201462	SUMARTI	DUSUN MADELLO RT 03
488101001040520	6013016748201397	ASMAWATI	DUSUN MADELLO RT 01
488101001479525	6013016748205786	AHMATANG	DUSUN BALUSU RT 001
488301002987529	6013016748236363	MASRIANI	SALOMONI RT 001
488101001393525	6013016748204920	SAKKA	LAMPOKO RT 01
488101000955528	6013016748200548	MISRIANI	DUSUN LAPAO
488101001338525	6013016748204375	BADARIAH	DUSUN TANRU TEDONG RT 01
488101000939522	6013016748200381	SARI	DUSUN BALLEWE RT 003
488301002457524	601301674823524	IRAWATI	MATAJANG RT 002
488101000957520	6013016748200563	NURDAYA	DUSUN LAPO RT 03
488101000915528	6013016748200142	MARIANI	DUSUN LAPO RT 01
488101001033523	6013016748201322	MASTURA	DUSUN MADELLO RT 001
488101001038523	6013016748201371	JUMRIAH	DUSUN MADELLO
488101001054529	6013016748201538	SATRIANI	DUSUN PALIE RT 01
488101001072527	6013016748201710	NURLINA	DUSUN UJUNGE RT 1
488101001216529	6013016748203153	SUHRA	LINGKUNGAN TEMMIRENG RT 02
488101001334521	6013016748204334	NISMA	DUSUN RUMPIAH RT 01
488101001311523	6013016748204102	WATI	DUSUN BAERA RT 1
488101001344526	6013016748204433	ST. RABIAH	DUSUN TANRU TEDONG RT 01
488101001307524	6013016748204060	SAIDAH	DUSUN BAERA RT 1
488101001303520	6013016748204029	NURLINA	DUSUN BAENANGE
488101001202520	6013016748204128	ANDI HASNA	PARESE RT 04
488101001212525	6013016748203112	NURHAENA	LINGK TEMMIRENG

Halaman 114 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488101001209522	6013016748203088	GUSNAWATI	LINGKUNGAN TEMMIRENG RT 01
488101001210523	6013016748203096	ASRIANI	LINGKUNGAN TEMMIRENG RT 01
488101001189528	6013016748202882	DIANA	DUSUN PUDEE RT 01
488101000954522	6013016748200530	DAMIAH ABDUL HAFID	LAPAO
488101000951524	6013016748200506	SUMIATI	DUSUN LAPAO RT 01
488101000953526	6013016748200522	ASNI AHMAD	LAKATOANG
488101000958526	6013016748200571	MASNIA	DUSUN LAPAO RT 03
488101000966529	6013016748200654	TEPU	LAPAO
488101000956524	6013016748200555	DARMAWATI	LAPAO RT 02
488101000954523	6013016748200449	NADIRA	DUSUN BINUANG RT 01
	6013016748200407	I BULAN	
	6013016748200332	NUR ASIA	
	6013016748200480	I BASE	
	6013016748201272	FATIMAH	
	6013016748203013	ANDI HASNA	
	6013016748202874	ROSMINI	
	6013016748203120	SAMSIAH	
	6013016748202890	SUWARNI	
	6013016748202908	WAHIDAH	
	6013016748202833	JAHRIA	
	6013016748203021	RAHMANIA	
	6013016748204094	RASMAWATI	
	6013016748204110	FATMAWATI	
	6013016748204417	FATRIA	
	6013016748203781	YEMMANG	
	6013016748203823	IRUSE	
	6013016748204177	ISAHE	
	6013016748204359	NURHAYATI	
487901001820521	6013016748187455	NURAENI	DUSUN BATU PUTE RT 003
487901001809525	6013016748187349	NANNI	BATU PUTE RT 001 DUSUN BATU PUTE RT 001
487901001817528	6013016748187422	FITRIANI	DUSUN BATU PUTE RT 003
487901001826527	6013016748187513	DARMAWATI	LLUNGENG GELLANGNGE DUSUN BATU PUTE RT 04
487901001822523	6013016748187471	ERNI	DUSUN BATU PUTE RT 003
487901001797524	6013016748187224	SAODAH	DUSUN AWERANGNGE RT 002
487901001814520	6013016748187398	RAMLAH	BATU PUTE RT 003
487801001314526	6013016753367026	NUR JANNAH	JL. PAHLAWAN JEPPEE DUSUN JEPPEE
487801001821523	6013016753363413	SUMI	LEMBAE RT 01
487801001750528	6013016753362704	HAJRAH	JL. ANGGREK S. BINANGAE
487801002044522	6013016753365640	RAHMA	KALOMPIE
487801002035523	6013016753365558	SUHERI	KALOMPIE
487801002108520	6013016753366283	AMMA	DUSUN BATU LAPPA PANGIE
487801002113525	6013016753366333	ICA	DUSUN BATU LAPPA PANGIE
487801002117529	6013016753366374	ISALLE	DUSUN TOMPO RT 02
487801002111523	6013016753366317	CECCE	PANGI
487801002188520	6013016753367083	SULAEHA	SEPEE RT 003
487801002189526	6013016753367091	JUMRIAH	SEPEE PADANG LOWAN
487801002102521	6013016753366226	HARFIANI	DUSUN BARANG RT 002
488201004299520	6013016748225750	ARDIANA	DUSUN BANGA BANGAERT 002

Halaman 115 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487801002193525	6013016753367133	ARIFAH	JALAN PAHLAWAN
487801002191523	6013016753367117	ENY	JALAN PAHLAWAN
487801001972528	6013016753367919	SUKMAWATI	PALAKKA RT 001
487801001967523	6013016753364874	ROSMIATI	DUSUN KAERENGE RT 001
487801001962523	6013016753364825	INAHRA	DUSUN CENNE
487801001978524	6013016753364981	KAMINA	DUSUN PANGE RT 004
487801002262528	6013016753367828	ANIS	JL. A BAU MASSEPE RT 001
487801001954520	6013016753364742	HALIJA	CAMMING RT 003
487801001899526	6013016753364197	DALLE	JALAN PRAMUKA CINENNUNG
487801001903529	6013016753364239	ASRIA	JALAN PRAMUKA CINENNUNG
487801001891528	6013016753364114	ANI	JALAN PRAMUKA CINENNUNG
487801001887529	6013016753364072	PATMAWATI	JL. AP PETTARANI
487801002326526	6013016753368461	AKIRA	BIRUE
487801002346526	6013016753368669	ST HASNAH	DUSUN SIAWUNG RT 002
487801001760523	6013016753362803	SRI UTAMI	JALAN LAJANG
487801001734522	6013016753362548	NURHAYATI	JL ALI HANAFI DUSUN LIMPO MAJANG RT 001
487801001743521	6013016753362639	UMMIATI	JL ANGGREK RT 001
487801001758526	6013016753362787	HASNAWATI M	JL AWU-AWU
487801001740523	6013016753362605	SABARIAH	JL ANGGREK RT 001
487801001746529	6013016753362662	HASMITA	JL ANGGREK RT 001
487801001723521	6013016753362431	PARIDA	JL H. DAENG
487801001675524	6013016753361953	SURIANI	JL H. DAENG
487801001720523	6013016753362407	KARTINI	JL H. DAENG
487801001710528	6013016753362308	DG SANGGIN	JL CAKALANG
488301002713522	6013016748233598	ROSMIATI	DUSUN AROPPOE
488301002717528	6013016748233630	LISNAWATI	DUSUN AROPPOE
488201004321521	6013016748225974	IWALI	DUSUN ALLEJANG
488201004349529	6013016748226253	SAMRIANA	DUSUN BANGA BANGAERT 002
488201004338528	6013016748226287	JUDERIANA	DUSUN BANGA BANGAERT 002
488201004343523	6013016748226196	SUMIATI	DUSUN BANGA BANGAERT 002
488201004319524	6013016748225958	FATMAWATI	DUSUN BANGA BANGAERT 002
488201004352522	6013016748226147	JUDERIANA	DUSUN BANGA BANGAE RT 003
488301002374522	6013016748230106	IMARE	BACU BACU RT 02
488201004339524	6013016748226154	SEMMAENI	DUSUN BANGA BANGAE RT 001
488201004337522	6013016748226139	KARRAMA	DUSUN BANGA BANGAE RT 001
488201004336526	6013016748226121	SALEHA	DUSUN BANGA BANGAE RT 001
488201004330520	6013016748226063	RATIH	DUSUN ALLEJANG
488201004346521	6013016748226220	SAINAB	DUSUN BANGA BANGAE RT 002
488201004320525	6013016748225966	ERTI	DUSUN ALLEJANG
488201004335520	6013016748226113	NIRWANA	DUSUN BANGA BANGAE RT 001
	6013016748226295	HADERIA	
	6013016748225990	BADIRAH	
	6013016753365624	HASNA	
	6013016753365681	DIRA	
	6013016753367075	SULASTRI	
	6013016753365731	NURWATI	
488301002059520	6013016748227052	LINDAYANI	BUJUNG LOMPO RT 02
	6013016753363389	HASNAWATI	
	6013016753368552	KASMAWATI	
	6013016753364718	MUNIRA	

Halaman 116 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6013016753365574	IMINING	
	6013016753364924	SUMAWATI	
487901002674525	6013016748195995	BADRA	JL PEMBANGUNAN
487901002670521	6013016748195953	SAKRIANI	JL PT PHILIPS
488301002845523	6013016748234910	PAISAH	LING BOTTOE RT003
487901002673529	6013016748195987	ITANG	JL PEMBANGUNAN DUSUN PUCCANRA
487901002671527	6013016748195961	IRMAYANTI	KL A PARENRENGI
487901002668524	6013016748195938	RUMASIAH	JL LING LAPAKAKA
487901002669520	6013016748195946	NURHAYATI	LING BANRONGNGE
487901002492525	6013016748194170	ARISA	JL NELAYAN RT 01
487901002484522	6013016748194097	VERA SAFIRA	DUSUN BUAKA RT 001
487901002481524	6013016748194063	ROSMINI	DUSUN BUAKA RT 001
487901002494527	6013016748194196	IMINA	DUSUN LABUANGE RT 02
487901002479527	6013016748194048	DARMA	DUSUN BUAKA RT 001
488301002948525	0130167482235940	NURTATI	DUSUN LIPUKASI RT003
487901002478521	6013016748194030	RAHMAWATI UMAR	DUSUN BUAKA RT 001
487901001899520	6013016748188248	HALIMAH	JL MATTIRO BULU RT 07
487901001943523	6013016748188685	NU ASIA	JL TANAH LAPANG RT 01
487901002676527	6013016748196019	ISYA	JL PEMBANGUNAN
487901002040522	6013016748189659	MASNAH	DUSUN MANUBA RT 001
487901002034521	6013016748189592	HASNAWATI	DUSUN BARANTANG RT 001
487901002041528	6013016748189667	NURMAENI	DUSUN MANUBA RT 001
487901002045522	6013016748189709	MASDARIA	DUSUN MANUBA RT 001
487901002044526	6013016748189691	HANAENI	DUSUN MANUBA RT 001
487901002052529	6013016748189683	FITRIANI	DUSUN MANUBA RT 001
487901002022524	6013016748189477	ITINI	DUSUN ALAKKANG RT 01
487901002042524	6013016748189675	NURLINA	DUSUN MANUBA RT 002
487901002038525	6013016748189642	SURYANI	DUSUN MANUBA RT 01
487901002023520	6013016748189485	ISAMI	DUSUN ALAKKANG RT 01
487901002028520	6013016748189535	JUHANI	DUSUN ALAKKANG RT 002
487901002049526	6013016748189741	MARYAM	DUSUN MANUBA RT 001
487901002033525	6013016748189584	ARAFAH	DUSUN BARANTANG RT 001
487901002027524	6013016748189527	PARIDA	DUSUN ALAKKANG RT 002
487901002292527	6013016748192174	NURHAYATI	JL LATANRING RT 03
487901002048520	6013016748189733	SUNUSIA	DUSUN MANUBA RT 001
487901002296521	6013016748192216	ULYATI	JL LATANRING PEKKAETARA RT 003
487901002295525	6013016748192208	SARINA	JL BACO ENNI PEKKAETARA RT 001
487901002287522	6013016748192125	IJARE	JL BACO ENNI PEKKAETARA RT 001
489701002293523	6013016748192182	ISAWI	JL BACO ENNI PEKKAETARA RT 001
487901001947527	6013016748188727	KASMA	JL MATTIRO BULU RT 07
487901001935520	6013016748188602	SARIMANA	JL TANI RT 001
487901001934524	6013016748188594	SAPRIANI	JL TANI RT 001
487901001937522	6013016748188628	SHERLY	JL A MAPPANGANGGANG RT 006
487901001911526	6013016748188362	HALIMAH	JL WAWO RT 004
487901002579521	6013016748195045	SUNARTI	DALAPPOKKOE RT 002
487901002578525	6013016748195037	RITA	DALAPPOKKOE RT 002

Halaman 117 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487901002588520	6013016748195136	YANTI	DALAPPOKKOE RT 002
487901002183524	6013016748191085	NURMIATI	DUSUN MAREPPANG RT 01
487901002201526	6013016748191267	RUSTINA	DUSUN PAKKART 02
487901002572529	6013016748194972	SUMIATI	LIMPUTENGNGA RT 02
487901002570527	6013016748194956	SUARDE	LIMPUTENGNGA RT 02
487901002571523	6013016748194964	MEGAWATI	LIMPUTENGNGA RT 02
487901002591523	6013016748195169	SURTINI	DALAPPOKKOE RT 002
487901002593525	6013016748195185	NUHERIA	LABATTOA RT 03
487901002587524	6013016748195128	MARHUMA	DALAPPOKKOE RT 002
487901002573525	6013016748194980	LUSI	LAWALLU RT 003
487901002567524	6013016748194923	HASMAH	SOGAERT 01
487901002576523	6013016748195011	ANITA FITRIANI	LIANGNGE RT 01
487901002574521	6013016748194998	HAMRIANI TAHIR	LAWALLU RT 003
487901002174525	6013016748190996	RISNA	DUSUN CIMPI RT 01
487901002172523	6013016748190970	SAME	DUSUN BOJOALERT 01
487901002176527	6013016748191010	MARIANI	DUSUN CAMPU RT 01
487901002171527	6013016748190962	IMATI	DUSUN BOJOALERT 01
487901002216521	6013016748191416	ERNI	DUSUN WATAN NEP RT01
487901002170521	6013016748190954	MUNIRA	DUSUN PAKKA
487901002127528	6013016748190525	INUHRANG	MARIO RIO DUSUN TOPPORENG
487901002194525	6013016748191192	RUSNI	DUSUN MAREPPANG RT 02
487901002214529	6013016748191390	NADI	DUSUN WATAN NEP RT01
487901002180526	6013016748191051	HERLINA	PATTANRONGNGE LANRAE RT 003
487901002193529	6013016748191184	NAHRIA	DUSUN MAREPPANG RT 002
487901002213523	6013016748191382	MARIANI	DUSUN WATAN NEP RT01
487901002187528	6013016748191127	ISARNI	DUSUN MAREPPANG RT 01
487901002575527	6013016748195003	SAHIRA	LIANGNGE RT 01
487901002186522	6013016748191119	DARNI	DUSUN MAREPPANG RT01
487901002191527	6013016748191168	NURHAFIDA	DUSUN MAREPPANG RT 002
487901002289524	6013016748192141	MASNIATI DILA	KAMP BARU IV DUSUN PALANDRO SELATAN
487901002298523	6013016748192232	PUTRI YULIANA	JL LATANRINGRT 03 PEKKAE SELATAN
487901002297527	6013016748192224	HASNAENI	JL LATANRING PEKKAE RT 002
487901002175521	6013016748191002	NURLINA	DUSUN CIMPU RT 001
487901002048520	6013016748189733	SUNUSIA	DUSUN MANUBA RT 001
	6013016748191457	MASE	
	6013016748191291	NAISA	
	6013016748190624	MARHANI	
	6013016748191259	MULIATI	
	6013016748191226	SARNAH	
	6013016748191283	HASNA	
	6013016748194121	MAWAR	
	6013016748194147	HASNAH	
	6013016748193198	GUSTIA	
	6013016748193180	HASNAWATI	
	6013016748193206	RASMIATI	
	6013016748192554	JUSNA	
	6013016748193321	IRUSE	
	6013016748193255	IMULI	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6013016748193172	MAHRANG	
	6013016748193347	ROSDIANA	
	6013016748193305	SUARNI	
	6013016748193115	KARTINI	
488301002836524	6013016748234818	ANITA	DUSUN BOTTOE RT 001
488301003047526	6013016748236930	ASNIA HASAN	DUSUN GARESSI RT 002
488301003048522	6013016748236948	RAHMA	JL POROS MAKASSAR BARRU
488301003038527	6013016748236849	MIRAWATI	DUSUN BOTTOE RT 02
488301002392520	6013016748230388	ROSMIATI	BUJUNG AWO RT 003
488301002399522	6013016748230453	IRUSE	BUJUNG AWO RT 003
488301002436528	6013016748230826	SAKIAH	LEMPANG LALABATA RT 05
488301002441523	6013016748230875	DAYA	BALENRANG LALABATA RT 05
488301002373528	6013016748230198	ST AMINAH	DUSUN BACU BACU RT 01
488301002419528	6013016748230651	NIMA	BUNGI LALABATA RT 04
488301002425527	6013016748230719	KADARIA	LALABATA RT 04
488301002444521	6013016748230909	NURMIATI	LEMPANG DUSUN LALABARA RT 005
488301002467529	6013016748231139	HASE	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002375528	6013016748230214	MURNI	DUSUN BACU BACU RT 01
488301002366529	6013016748230123	TAMBA	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002429521	6013016748230750	RABIAH	BALENRANG LALABATA RT 05
488301002427529	6013016748230735	DARMAWATI	DUSUN LALABATA RT 04
488301002457524	6013016748231030	IRAWATI	MATAJANG RT 002
488301002431528	6013016748230776	HAMLANI	BALENRING LALABATA RT 05
488301001035523	6013016748231097	HALIMA	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002387525	6013016748230339	SALWANA	BAU BACU RT 02
488301002466523	6013016748231121	NURIATI	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002448525	6013016748230941	SURYANI	MATAJANG RT 001
488301002484521	6013016748231303	YEMMA	BUJUNG AWO RT 003
488301002476528	6013016748231220	SRIANA	BUNGI LALABATA RT 04
488301002468525	6013016748231147	YEMMANG	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002065521	6013016748227319	SIANA	PUTIANGIN RT 002
488301002033524	6013016748226790	MARDAWIAH	PUTIANGIN RT 001
488301002029525	6013016748226758	WAHIDAH	BUTUNG RT 002
488301002057528	6013016748227038	HARTATI	BUJUNG LOMPO RT 002
488301002091522	6013016748226774	NURTIAH	PUTIANGIN RT 001
488301002064525	6013016748227103	NURLAELA	JL SULTAN HASANUDDIN
488301002048529	6013016748226949	SURIANI	BUJUNG LOMPO RT 002
488301002050526	6013016748226964	DARAMWATI	BUJUNG LOMPO RT 002
488301002059520	6013016748227053	LINDAYANI	BUJUNG LOMPO RT 002
488301002068529	6013016748227145	JUMRIAH	BINUANG RT 002
488301002055526	6013016748227012	SATRIANI	BUJUNG LOMPO RT 002
488301002061527	6013016748227079	IRAHE	BUJUNG LOMPO RT 002
488301002011522	6013016748226576	KASMAWATI	BUJUNG LOMPORT 01
488301002841529	6013016748234877	ERNI	DUSUN BOTTOERT 001
488301002845523	6013016748234919	PAISAH	LING BOTTOE RT003
488301002816524	6013016748234620	DINIATI	LING MATENE
488301002838526	6013016748234844	NURHAYATI	DUSUN BOTTOE RT 001
488301002964521	6013016748236104	NURLINA	MARETO RT 005

Halaman 119 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488301002891524	6013016748235379	IIRANTI	LIPUKASI RT 003
488301002963525	6013016748236096	HAMSINAH	JL MUHAMMAD ALI
488301002966523	6013016748236120	ROSMIATI	MARETO RT 005
488301002943525	6013016748235890	KASMAWATI	LIPUKASI RT 001
488301002948525	6013016748235940	NURTATI	LIPUKASI RT 003
	6013016748224290	NASMA	DUSUN AMMERUNG RT 04
488301002972524	6013016748236187	TANRAJENG	MARETO RT 005
488301002255529	6013016748229117	RAMLAH	DUSUN PANCANA RT 005
488301002135520	6013016748227814	ROHANI	PANCANA RT 001
488301002497524	6013016748231436	NADIRA	DUSUN ALAPPANGNGE RT 002
488301002531522	6013016748231774	NURWAHIDA	DUSUN ALAPPANG RT 002
488301002552528	6013016748231980	MASRIANA	DUSUN ANCE RT 003
488301002520521	6013016748231667	JAMALIA	DUSUN ALAPPANG RT 001
488301002528529	6013016748231741	NUR INTAN	DUSUN ALAPPANG RT 001
488301002843521	6013016748234893	SUARNI	BOTTOE RT 001
488301003048522	6013016748236948	RAHMA	JALAN POROS MAKASSAR BARRU
488301003045524	6013016748236914	IRMAWATI MUHA	DUSUN GARESSI RT 002
488301003038527	6013016748236849	MIRAWATI	DUSUN BUTTUE RT 002
488301002438528	6013016748230826	SAKIAH	LEMPANG LALABATA RT 05
488301002399522	6013016748230453	IRUSE	BUJUNG AWO RT 003
488301002392520	6013016748230388	ROSMIATI	BUJUNG AWO RT 003
488301003004528	6013016748236500	JUMRIAH	DUSUN BUTTUE RT 001
488301003054523	6013016748237003	HASMA	LAJARI TAMA RT 002
488301002467529	6013016748231139	HASE	PUCUE DUSUN MATAJANG
488301002444521	6013016748230909	NURMIATI	LEMPANG DUSUN LALABARA RT 005
488301002425527	6013016748230719	KADARIA	LALABATA RT 04
488301002419526	6013016748230651	NIMA	BUNGI LALABATA RT 04
488301002373526	6013016748230198	ST AMINAH	DUSUN BACU BACU RT 01
488301002441523	6013016748230875	DAYA	BALENRANG LALABATA RT 05
488301002429521	6013016748230750	RABIAH	BALENRANG DUSUN LALABATA RT 005
488301002366529	6013016748230123	ITAMBA	PUCUE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002375528	6013016748230214	MURNI	DUSUN BACU BACU RT 01
488301002400527	6013016748230461	HASRIDA	BUJUNG AWO RT 003
	6013016748231121	NURIATI	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002387525	6013016748230339	SALWANA	BACU BACU RT 02
488301001035523	6013016748231097	HALIMA	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002431528	6013016748230776	HAMLANI	LALABATA RT 05
	6013016748222955	JUMAIDA	DUSUN SALOPURU RT 001
	6013016748225214	LIA	DUSUN PADANGLAMPE RT 002
488301002064525	6013016748227103	NURLAELA	JALAN SULTAN HASANUDDIN
488301002031522	6013016748226774	NURTIAH	PUTIANGING RT 001
488301002057528	6013016748227038	HARTATI	LOMPO RT 02
488301002029525	6013016748226758	WAHIDAH	BUTUNG RT 002
488301002088524	6013016748226790	MARDAWIAH	PUTIANGIN RT 001
488301002085521	6013016748227319	SIANA	PUTIANGIN RT 002
488301002468525	6013016748231147	YEMMANG	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003

Halaman 120 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488301002414526	5013016748230602	HALMINAH	DUSUN LALABATA RT 03
488301002484521	5013016748231303	YEMMA	BUJUNG AWO RT 003
488301002448525	5013016748230941	SURYANI	MATAJANG RT 001
488301002056522	5013016748227020	INURI	BUJUNG LOMPO RT 02
488301002055526	5013016748227012	SATRIANI	DUSUN BUJUNG LOMPO RT 002
488301002068529	5013016748227145	JUMRIAH	BUTUNG RT 002
	5013016748216825	NURHAEDA	DUSUN LEMPANG RT 01
488301002050526	5013016748226964	DARAMWATI	DUSUN BUJUNG LOMPO RT 001
488301002048529	5013016748226949	SURIANI	DUSUN BUJUNG LOMPO RT 01
488301002838526	5013016748234844	NURHAYATI	DUSUN BOTTOE RT 001
488301002837520	5013016748234836	KASMAWATI	BOTTOE RT 001
488301002816524	5013016748234620	DINIATI	LING MATENE RT 002
	5013016748216866	SUARNI	DUUSN LEMPANG RT 002
488301002841529	5013016748234877	ERNI	DUSUN BOTTOE RT 001
488301002011522	5013016748226576	KASMAWATI	BUJUNG LOMPO RT 01
488301002938520	5013016748235841	I NORMA	DUSUN GUSUNGE RT 01
488301002972524	5013016748236187	TANRAJENG	MARETO RT 005
488301002988525	5013016748236344	I RABA	SALOMONI RT 003
488301002987529	5013016748236336	MASRIANI	SALOMONI RT 003
	5013016753365632	NURMAWATI	KALOMPI
488301002943525	5013016748235890	KASMAWATI	DUSUN LIPUKASI RT003
488301002966523	5013016748236120	ROSMIATI	MARETO RT 005
488301002963525	5013016748236096	HAMSINAH	JL MUHAMMAD ALI
488301002891524	5013016748235379	IRIANTI	LIPUKASI RT 003
488301002466523	5013016748231121	NURIATI	PACORE DUSUN MATAJANG RT 003
488301002857520	5013016748235031	NURIFAH	SOREANG RT 002
	5013016748193248	HIDAYAH	LINGK MALLAWA RT 03
488301002270524	5013016748229166	NURAENI	
488301002827525	5013016748234737	MARHUNI	SOREANG RT 002
488301002175520	5013016748228218	HASNIDAR	CENRAPOLE RT 01
488301003047526	5013016748236930	HASNIA HASAN	DUSUN GARESSI RT 002
488301002851524	5013016748234976	JUSTIA	LING MATENE RT 003
488301002983525	5013016748236294	ASRIANI	SALOMONI RT 001
488301002948528	5013016748235924	GUSTIANA	LIPUKASI RT 002
488301002986523	5013016748236328	FARIDAH	SALOMONI RT 001
488301002906523	5013016748235528	SUPIATI	DUSUN PAO RT 001
488301002975522	5013016748236211	RISNA	PAO RT 003
488301002888521	5013016748235346	MARMAN	DUSUN LIPUKASI RT003
488301002957524	5013016748236039	LIYANA	MARETO RT 004
488301002942529	5013016748235882	SALMIAH	LIPUKASI RT 001
488301002967529	5013016748236138	SUMARNI	MARETO RT 005
488301002985527	5013016748236310	MASNIAH	SALOMONI RT 001
488301002771520	5013016748234174	ASTIRA	PALANRO ATAPPANGE RT 001
488301002218522	5013016748228648	SURIANI	BUJUNG PALLA RT 002
488301001102524	5013016748229158	GUSMIATI	BIRARUE DUSUN PANCANA
488301002173528	5013016748228192	NASSE	BUJUNG BANGART 002
488301002235524	5013016748228812	SATE	LATEMPAGA RT 003
488301002185525	5013016748228317	MASATI	CENRAPOLE RT 01
488301002221525	5013016748228671	HASNI	BUJUNG PALLA RT 002

Halaman 121 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488301002200529	6013016748228465	ROSMAWATI	RAORO RT 01
488301002225529	6013016748228713	KAMRIAH	LATEMPAGA RT 003
488301001295521	6013016748228911	NURLINA	PANCANA RT 001
488301002244523	6013016748228903	RUSNI	PANCANA RT 001
	6013016748230883	MURNI	
	6013016748231972	NUR AENI	
	6013016748231824	NIAR	
	6013016748235023	SARNAWIAH	
	6013016748227095	RAMLANI	
	6013016748226907	JANNATI	
	6013016748223821	MISNAWATI	DUSUN BALEANGIN RT 001
	6013016748230818	NURHAYATI	
	6013016748232913	NADIRAH	
	6013016748232897	ATIRAH	
	6013016748228424	MARDAWIAH	KAWORO RT 01

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN yang menerima data ganda dari saksi SRIWATI ILYAS, kemudian saksi SRIWATI ILYAS memerintahkan Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN untuk melakukan transaksi/penggesekan KKS yang berisi dana ganda dimesin EDC Agen E-Warong, dan setelah hasil transaksi/penggesekan KKS dilakukan dan terkumpul dimasing-masing rekening Agen E- Warong, terdakwa ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NUR bersama-sama dengan MUH. NUR ABDUH, M. RIJAL dan MARSUKI selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)/ Pendamping BPNT Kab. Barru kemudian memerintahkan Agen E-Warong untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN dan sebagian juga diterima secara tunai oleh pendamping saksi SYAHRUDDIN dan sebagian lagi digunakan untuk belanja bahan pangan untuk diluar KPM, dimana seharusnya saksi SRIWATI ILYAS selaku Kordinator kesejahteraan Sosial (Korteks) dan Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN ketika mengetahui jika ada KPM memiliki kepesertaan ganda maka melaporkan kepada Tim Koordinasi Daerah Kab. Barru dan Dinas Sosial Kab. Barru mengenai adanya data KPM yang ganda

Halaman 122 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN tetap memenuhi permintaan SRIWATI ILYAS selaku Kordinator kesejahteraan Sosial (Korteks) untuk melakukan transaksi kartu KKS yang memiliki dana ganda tersebut yang seharusnya ditolak oleh Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN dan saksi SRIWATI ILYAS yang melakukan penggesakan kartu KKS KPM dan diterima secara tunai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menyatakan :

## Bab IV

### Mekanisme Penggantian KPM BPNT

#### Pasal 28

- 1) Penggantian KPM BPNT dapat dilakukan setiap saat sepanjang terjadi perubahan data.
- 2) Perubahan data KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena pemegang rekening KPM BPNT:
  - a. Tidak ditemukan KPM.
  - b. Memiliki kepesertaan ganda:atau
  - c. Menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivitas kartu Kombo.
- (3) Penggantian KPM BPNT dikarenakan sudah mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berdasarkan hasil verifikasi dan validasi bupati/wali kota.

#### Pasal 23

- 1) Pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT yang besaran nilai bantuan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.
- 2) BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil secara tunai, namun hanya dapat digunakan untuk pembelian barang.

#### Pasal 25

KPM menerima BPNT wajib membelanjakan seluruh dana bantuan pada E-Warong.

Halaman 123 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

- 1) Keluarga penerima manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
- 2) Bantuan pangan non tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM pada setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan oleh E-Warong.

## Pasal 5

- 1) Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/ atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
- 2) KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

## Pasal 39

- 1) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf c dan pendamping sosial program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (6) dilarang:
  - a) Mengarahkan, memberikan, ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
    1. Melakukan pembelian di E-Warong tertentu;
    2. Membeli bahan pangan tertentu di E-warong dan/atau
    3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di E-Warong
  - b) Membentuk E-Warong
  - c) Menjadi pemasok bahan pangan di E-Warong, dan
  - d) Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terakut dengan penyaluran BPNT.
- 2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

## Pasal 38

- (1) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf c bertugas:
  - a. Mendampingi KPM BPNT selama proses registrasi, aktivasi rekening, dan dapat mendampingi KPM BPNT dalam pembelian dana program penyaluran BPNT;

Halaman 124 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melengkapi data KPM BPNT untuk melakukan penggantian KPM BPNT;
- Membuat jadwal distribusi KKS;
- Menyusun laporan penyaluran BPNT;
- Melakukan sosialisasi kepada KPM BPNT; dan
- Melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT.

Pasal 1 angka 3 dan 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan nontunai yang menyatakan :

Angka 4 : Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.

Angka 5 : Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau KPM BPNT secara nontunai.

- Bahwa adapun berdasarkan Surat pernyataan dan berita acara penyerahan kartu KKS ganda yang telah dibuat oleh terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI, saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN dan saksi MARSUKI BIN BUSRAM, saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN dan telah diserahkan di Dinas Sosial Kab. Barru sebanyak 530 KKS hasil penggesekan kartu, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa total kartu KKS ganda yang telah ditransaksikan oleh saksi ALIMUDDIN selaku pendamping BPNT kecamatan Tanete Riaja :

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Kartu	Ket
1.	Garessi	6	
2.	Lipukasi	25	
3.	Tanete	11	
4.	Lalolang	9	
5.	Tellupanua	7	
6.	Pao-Pao	12	
7.	Lalabata	27	
8.	Corawali	15	
9..	Pancana	13	
10,	Lasitae	17	
JUMLAH		152	

2. Bahwa total kartu KKS ganda yang telah ditransaksikan oleh Emawati selaku pendamping BPNT kecamatan Pujananting :

No	Desa/Kel	Jumlah Kartu	Ket
1.	Matappawalie	12	
2.	Patappa	12	

Halaman 125 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pujananting	0	
4.	Bulo-Bulo	0	
5.	Gattareng	16	
6.	Jangan-Jangan	25	
7.	Bacu-Bacu	25	
<b>JUMLAH</b>		<b>90</b>	

3. Bahwa total kartu KKS ganda yang telah ditransaksikan oleh Muh. Nur Abduh selaku pendamping BPNT Kecamatan Barru :

No	Desa/Kel	Jumlah Kartu	Ket
1.	Anabanua	17	
2.	Palakka	6	
3.	Galung	7	
4.	Tompo	5	
5.	Siawung	3	
6.	Sepe'e	6	
7.	Mangempang	3	
8.	Tuwung	6	
9.	Coppo	2	
9.	Sumpang Binange	11	
<b>JUMLAH</b>		<b>66</b>	

4. Bahwa total kartu KKS ganda yang telah ditransaksikan oleh Julianita selaku pendamping BPNT kecamatan Balusu :

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Kartu	Ket
1.	Balusu	2	
2.	Lampoko	1	
3.	Takkalasi	12	
4.	Kamiri	14	
5.	Madello	17	
6.	Binuang	15	
<b>JUMLAH</b>		<b>61</b>	

5. Bahwa total kartu KKS ganda yang telah ditransaksikan oleh Marsuki selaku pendamping BPNT kecamatan Tanete Riaja :

No	Desa/Kel	Jumlah Kartu	Ket
1.	Mattirowalie	9	
2.	Harapan	15	
3.	Lompo Riaja	15	
4.	Kading	12	
5.	Lompo Tengah	2	
6.	Lempang	5	
7.	Libureng	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>58</b>	

6. Bahwa total kartu KKS ganda yang telah ditransaksikan oleh Muh Rijal AR selaku pendamping BPNT Kecamatan Mallusetasi :

Halaman 126 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Desa/Kel	Jumlah	Ket
1.	Cilellang	7	
2.	Manuba	15	
3.	Nepo	24	
4.	Kupa	9	
5.	Bojo	14	
6.	Palanro	9	
7.	Mallawa	11	
8.	Bojo Baru	8	
JUMLAH		97	

7. Bahwa total kartu KKS ganda yang telah ditransaksikan oleh Syahrudin selaku Pendamping BPNT kecamatan Soppeng Riaja :

No	Desa/Kel	Jumlah	Ket
1.	Ajakkang	7	
JUMLAH		7	

- Bahwa adapun hasil perhitungan total nilai transaksi kartu ganda yang telah ditransaksikan oleh terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI, saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN dan saksi MARSUKI BIN BUSRAM, saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN sebanyak 530 KKS dan jumlah total nilai transaksi yang ditransfer dari rekening EDC Agen E-Warong ke rekening para pendamping yang dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan April tahun 2020 berdasarkan rekening koran milik Agen E-Warong dan pendamping dengan rincian sebagai berikut:

- Pendamping Ernawati setelah mengetahui adanya kartu ganda dari KPM maka pendamping ernawati menyampaikan kepada seluruh Agen di wilayah Kec. Pujananting Kab. Barru untuk melakukan penelusuran kartu ganda dan setelah ditemukan oleh Agen maka Ernawati memerintahkan kepada seluruh Agen tersebut untuk melakukan penggesekan kartu ganda di mesin EDC masing-masing agne terkecuali untuk Agen Desa Gattareng melakukan penggesekan di mesin EDC milik Agen Aulia, dan selanjutnya pada bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2020 pendamping ernawati memerintahkan kepada seluruh Agen di wilayah Kec. Pujananting Kab. Barru untuk mengumpulkan kartu KKS ganda dari KPM untuk diserahkan kepada Agen Aulia dan adapun hasil penggesekan kartu KKS ganda total sebesar Rp. 165.990.000,00 ( seratus enam puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
--	---------	--------	------------	-------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Dec-19	transaksi agen mattappawalie melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 14 kartu	4.620.000,00	
2	Dec-19	Transaksi agen gattareng melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia AL Hasanati sebanyak 17 kartu	5.610.000,00	
3	Dec-19	Transaksi agen pattappa melalui EDC BRI Nomor rekening 488201022008539 an Amiruddin sebanyak 12 kartu	3.960.000,00	
4	Dec-19	Transaksi agen janggan janggan melalui EDC BRI Nomor rekening 022201009017539 an Rosdiana sebanyak 25 kartu	8.030.000,00	
5	Dec-19	Transaksi agen bacu-bacu melalui EDC BRI Nomor rekening 488201021993537 an. Awaluddin sebanyak 23 kartu	6.380.000,00	
6	Dec-19	Transaksi agen pujananting I melalui EDC BRI Nomor rekening 488201013203532 anNurliah R sebanyak 48 kartu	15.840.000,00	
7	Dec-19	Transaksi agen pujananting II melalui EDC BRI Nomor Rekening 022201037881504 an Baso Ali sebanyak 27 kartu	8.910.000,00	
8	Dec-19	Transaksi agen bulo-bulo I melalui EDC BRI Nomor rekening 488201021340530 An. Nurliah S sebanyak 34 kartu	11.220.000,00	
9	Dec-19	Transaksi agen bulo-bulo II melalui EDC BRI Nomor rekening 488201022004535 an Hariani sebanyak 14 kartu	4.620.000,00	
10	Jan-20	transaksi agen mattappawalie melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 12 kartu	1.800.000,00	
11	Jan-20	Transaksi agen gattareng melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia AL Hasanati sebanyak 16 kartu	2.400.000,00	
12	Jan-20	Transaksi agen pattappa melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 13 kartu	1.950.000,00	
13	Jan-20	Transaksi agen janggan janggan melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 25 kartu	3.750.000,00	
14	Jan-20	Transaksi agen bacu-bacu melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 23 kartu	3.450.000,00	
15	Jan-20	transaksi agen pujananting I melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 33 kartu	4.950.000,00	
16	Jan-20	Transaksi agen pujananting II melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 18 kartu	2.700.000,00	
17	Jan-20	Transaksi agen bulo-bulo I melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 23 kartu	3.450.000,00	
18	Jan-20	Transaksi agen bulo-bulo II melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 9 kartu	1.350.000,00	
19	Feb-20	transaksi agen mattappawalie melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 12 kartu	1.800.000,00	
20	Feb-20	Transaksi agen gattareng melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia AL Hasanati sebanyak 16 kartu	2.400.000,00	

Halaman 128 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Feb-20	Transaksi agen pattappa melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 13 kartu	1.950.000,00	
22	Feb-20	Transaksi agen janggan janggan melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 25 kartu	3.750.000,00	
23	Feb-20	Transaksi agen bacu-bacu melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 23 kartu	3.450.000,00	
24	Feb-20	transaksi agen pujananting I melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 33 kartu	4.950.000,00	
25	Feb-20	Transaksi agen pujananting II melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 18 kartu	2.700.000,00	
26	Feb-20	Transaksi agen bulo-bulo I melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 23 kartu	3.450.000,00	
27	Feb-20	Transaksi agen bulo-bulo II melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 9 kartu	1.350.000,00	
28	Mar-20	transaksi agen mattappawalie melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 12 kartu	2.400.000,00	
29	Mar-20	Transaksi agen gattareng melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia AL Hasanati sebanyak 16 kartu	3.200.000,00	
30	Mar-20	Transaksi agen pattappa melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 10 kartu	2.000.000,00	
31	Mar-20	Transaksi agen janggan janggan melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 21 kartu	4.200.000,00	
32	Mar-20	Transaksi agen bacu-bacu melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 23 kartu	4.600.000,00	
33	Mar-20	transaksi agen pujananting I melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 33 kartu	6.600.000,00	
34	Mar-20	Transaksi agen pujananting II melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 18 kartu	3.600.000,00	
35	Mar-20	Transaksi agen bulo-bulo I melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 23 kartu	4.600.000,00	
36	Mar-20	Transaksi agen bulo-bulo II melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 9 kartu	1.800.000,00	
37	15 Maret 2020	Transfer BRI Nomor Rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati ke Rekening BRI Nomor 022201029364500 An. Alimuddin		37.035.000,00
38	Apr-20	transaksi agen pujananting I melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 35 kartu	7.000.000,00	
39	Apr-20	Transaksi agen pujananting II melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 18 kartu	3.600.000,00	
40	Apr-20	Transaksi agen bulo-bulo II melalui EDC BRI Nomor rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati sebanyak 9 kartu	1.600.000,00	

Halaman 129 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	21 April 2020	Transfer BRI Nomor Rekening 488201022004535 an Hariani ke Rekening Bank mandiri 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh	4.410.000,00
42	21 April 2020	Transfer BRI Nomor Rekening 488201021340530 an Nurliah S ke Rekening Bank mandiri 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh	10.710.000,00
43	21 April 2020	Transfer BRI Nomor Rekening 488201013203532 an Nurliah R ke Rekening Bank mandiri 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh	8.190.000,00
44	20 April 2020	Setor tunai an Aulia Al Hasanati ke Rekening Bank mandiri 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh	
45	20 April 2020	Setor tunai an Aulia Al Hasanati ke Rekening Bank mandiri 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh	12.200.000,00
46	14 juni 2020	Transfer BRI Nomor Rekening 022201001913537 an Aulia Al Hasanati ke Rekening Bank mandiri 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh	4.570.000,00
47	14 juni 2020	Transfer BRI Nomor Rekening 022201009017539 an Rosdiana ke Rekening Bank mandiri 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh	315.000,00
48		Titip di Kejaksaan	3.470.000,00
Total			165.990.000,00
Sisa			114.455.000,00
			51.535.000,00

- Pendamping Sdr. Marsuki (Pendamping bantuan sosial pangan Kecamatan Tanete Riaja) melakukan transaksi setelah diperintahkan oleh Sdri SRIWATI ILYAS,SS (koordinator daerah program BPNT Kabupaten Barru) kemudian menarik kartu dan mengumpulkan Kartu Kesejahteraan Sosial yang ganda dari KPM, setelah kartu tersebut terkumpul selanjutnya melakukan transaksi pada mesin EDC agen/e-warong Desa Harapan atas nama Riska dan Agen Desa Libureng atas nama Rosmania dan selanjutnya uang hasil transaksi disimpan pada rekening agen/e-warong setelah hasil transaksi terkumpul di rekening Agen maka pendamping marzuki melakukan transfer dari rekening agen kerekening marsuki sebesar Rp. Rp66.572.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	DARI REKENING	KE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN
04/01/2020	EDC BRI Nomor Rekening 488201012262533 an. Rosmania	Rekening BRI Nomor 488201019779531 an. Marsuki	13.970.000	
11/02/2020	EDC BRI Nomor Rekening 488201020845537 an Riska	Rekening BRI Nomor 488201019779531 an. Marsuki	6.490.000	
20/02/2020	EDC BRI Nomor Rekening 488201020845537 an Riska	Rekening BRI Nomor 488201019779531 an. Marsuki	10.000.000	
20/02/2020	EDC BRI Nomor Rekening 488201020845537 an Riska	Rekening BRI Nomor 488201019779531 an. Marsuki	10.000.000	

Halaman 130 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/02/2020	EDC BRI Nomor Rekening 488201020845537 an Riska	Rekening BRI Nomor 488201019779531 an. Marsuki	3.828.000	
02/03/2020	EDC BRI Nomor Rekening 488201020845537 an Riska	Rekening BRI Nomor 488201019779531 an. Marsuki	12.284.000	
03/03/2020	EDC BRI Nomor Rekening 488201020845537 an Riska	Rekening BRI Nomor 488201019779531 an. Marsuki	10.000.000	
14/04/2020		Setor tunai ke Abduh		19.140.000
<b>JUMLAH</b>			<b>66.572.000</b>	<b>19.140.000</b>
<b>SELISIH</b>				<b>47.432.000</b>

- Pendamping Sdr. M. Rijal (Pendamping bantuan sosial pangan Kecamatan Mallusetasi) melakukan transaksi setelah diperintahkan oleh Sdri SRIWATI ILYAS,SS (koordinators daerah program BPNT Kabupaten Barru) kemudian menarik kartu dan mengumpulkan Kartu Kesejahteraan Sosial yang ganda dari KPM, setelah kartu tersebut terkumpul selanjutnya melakukan transaksi pada mesin EDC agen/e-warong dan selanjutnya uang hasil transaksi disimpan pada rekening agen/e-warong setelah hasil transaksi terkumpul di rekening Agen maka M. Rijal melakukan transfer dari rekening agen kerekening anaknya atas nama Quensha Almayr dan atas nama Muhammad M abyan Zunnura dan ke rekening milik M. Rijal dengan total sebesar Rp. Rp37.992.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	DARI REKENING	KE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN
<b>Rekening An. M. Rijal (BRI 487901014166533)</b>				
04 Januari 2020	EDC Bahrul Ulum (BRI 487901016185534)	M Rijal AR (BRI 487901014166533)	1.080.000	
5 Januari 2020	EDC Amaliah (BRI 487901011797530)	M Rijal AR (BRI 487901014166533)	2.080.000	
<b>Rekening an. Quensha Almayra (BRI 487901002719529)</b>				
03 Januari 2020	EDC Sukarni (BRI 487901003650532)	Quensha Almayr (BRI 487901002719529)	6.600.000	
03 Januari 2020	EDC Amaliah (BRI 487901011797530)	Quensha Almayr (BRI 487901002719529)	2.860.000	
03 Januari 2020	EDC Amaliah (BRI 487901011797530)	Quensha Almayr (BRI 487901002719529)	3.080.000	
29 Februari 2020	EDC hartati Tire (BRI 487901011731534)	Quensha Almayr (BRI 487901002719529)	480.000	
4 Maret 2020	EDC Hasnani (BRI 487901007067537)	Quensha Almayr (BRI 487901002719529)	2.090.000	
<b>Rekening M. Abyan Zunnurain (BRI 487901002720520)</b>				
01 Januari 2020	EDC Asrul (BRI 487901010786536)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	2.860.000	

Halaman 131 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Januari 2020	EDC Yudiana (BRI 487901015705535)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	1.870.000	
02 Januari 2020	EDC Bahrul Ulum (BRI 487901016185534)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	2.200.000	
02 Januari 2020	EDC Bahrul Ulum (BRI 487901016185534)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	660.000	
02 Januari 2020	EDC Bahrul Ulum (BRI 487901016185534)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	550.000	
02 Januari 2020	EDC Asni (BRI 487901008391531)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	2.970.000	
9 Maret 2020	IBNK Amalia (BRI 487901011797530)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	4.890.000	
13 Maret 2020	EDC Hasnani (BRI 487901007067537)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	2.090.000	
20 April 2020	EDC Hasnani (BRI 487901007067537)	M Abyan Zunnura (BRI 487901002720520)	1.632.000	
15 April 2020		Setoran Tunai ke Muhammad Nur Abduh		22.150.000
06 Juni 2020		Setoran Tunai ke Muhammad Nur Abduh		3.040.000
<b>JUMLAH</b>			<b>37.992.000</b>	<b>25.190.000</b>
<b>SALDO</b>			<b>12.802.000</b>	

- Pendamping Sdr. Julianita (Pendamping bantuan sosial pangan Kecamatan balusu melakukan transaksi Kartu Kesejahteraan Sosial diawali dengan mencocokkan data ganda yang telah disampaikan oleh koordinator daerah program BPNT Kabupaten Barru, data ganda diketahui secara pasti pada bulan Februari 2020, setelah adanya penyaluran dan pencairan dana oleh KPM, selanjutnya menarik kartu yang berisi dana ganda tersebut dan melakukan transaksi dengan menggunakan 4 (empat) mesin EDC (agen/ e-warong Madello, agen/e-warong Kamiri, agen/e-warong Lampoko dan agen/e-warong Takkalasi) dan hasil transaksi di simpan masing-masing agen/e-warong ,Kemudian masing-masing agen mentransfer langsung ke suplayer untuk pembelian bahan pangan, kemudian sebagian agen mentransfer ke rekening Sdri. Julianita dengan total sebesar Rp. 44.170.000,00 (empat puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang selanjutnya ditransfer ke rekening BRI dan Mandiri sdr. Muh Nur Abduh dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
Penerimaan Agen	26.010.000	
Pembelian Barang Untuk KKS Ganda	18.160.000	
Transfer dari rekening BRI Nomor 022201007081532 an. Julianita Ke BRI Muhammad Nur Abduh 487801029268538		17.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer dari rekening BRI nomor 488101007030531 an. Hamdani (Agen Kamiri) Ke rekening Mandiri Nomor 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh		5.000.000
Transfer dari rekening BRI Nomor 022201007081532 an. Julianita Ke rekening Mandiri Nomor 1700005505148 an. Muhammad Nur Abduh		4.010.000
<b>Jumlah</b>	<b>44.170.000</b>	<b>26.010.000</b>
<b>Selisih</b>		<b>18.160.000</b>

- Pendamping Syahrudin (Pendamping bantuan sosial pangan Kecamatan Soppeng Riaja) Melakukan transaksi diawali dengan mencocokkan data penerima ganda dana BPNT yang disampaikan oleh Sdri. SRIWATI ILYAS (Koordinator Daerah program BPNT Kabupaten Barru) selanjutnya Agen menarik kartu ganda dari masing masing KPM, selanjutnya pada saat penyaluran di agen/e-warong Batupute ditemukan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) ganda dan kartu tersebut ditransaksikan di EDC agen/e-warong Batupute. Kemudian agen Batupute mentransfer ke rekening sdr. Syahrudin selanjutnya dicairkan sebesar Rp. 5.810.000,00 (lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan diserahkan tunai ke sdr. Muh. Nur Abduh. Adapun jumlah Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang di dapatkan sebanyak 7 (tujuh) buah dan telah diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Barru dan dituangkan dalam berita acara serah terima dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
15 April 2020	Penerimaan tunai dari agen Sutriani	3.410.000	
15 April 2020	Penerimaan transfer dari rekening BRI Nomor 488001013702538 an Sutriani ke rekening BRI Nomor 022201004067539 an. Syahrudin	2.400.000	
15 April 2020	Penyerahan Tunai Ke Muhammad Nur Abduh		4.410.000
	<b>Jumlah</b>	<b>5.810.000</b>	<b>4.410.000</b>
	<b>Selisih</b>		<b>1.400.000</b>

- Pendamping Sdr. Muh Nur Abduh (pendamping bantuan sosial pangan Kecamatan Barru) melakukan Transaksi Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang ganda diawali dengan mencocokkan data ganda yang telah disampaikan oleh koordinator daerah program BPNT Kabupaten Barru dan selanjutnya mendatangi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk meminta Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) ganda kemudian melakukan transaksi dengan menggunakan 3 (tiga) mesin EDC (agen/ e-warong Tuwung, agen/e-warong Mangempang dan agen/ e-warong Tompo) kemudian Sdr. Muh. Nur Abduh memberikan nomor rekeningnya kepada agen/e-warong tersebut untuk mentransfer hasil transaksi tersebut sebesar Rp83.754.100,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 133 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	PENGIRIM	PENERIMA	PENERIMAAN	PENGELUARAN
03/12/2019	Muliana Binti AR (487801004834533)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	110.000	
04/12/2019	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	135.000	
22/12/2019	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	50.000	
22/12/2019	Muliana Binti AR (487801004834533)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	50.000	
30/12/2019	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	6.151.600	
30/12/2019	Andi Sitti Nur (487801027489537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	9.550.000	
31/12/2019	Rafikaduri (487801022338537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	990.000	
01/01/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	3.077.000	
04/01/2020	Suriyani (022201003088532)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	5.381.000	
04/01/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	1.321.500	
04/01/2020	Rafikaduri (487801022338537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	990.000	
05/01/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	990.000	
07/01/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	1.650.000	
09/01/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	1.650.000	
10/01/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	4.620.000	
18/01/2020	Andi Sitti Nur (487801027489537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	3.000.000	
18/01/2020	Andi Sitti Nur (487801027489537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	1.700.000	
25/01/2020	Ricky Munawar (488201017298539)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	330.000	
23/02/2020	Andi Sitti Nur (487801027489537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	2.550.000	
21/02/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	600.000	
24/02/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	13.800.000	
25/02/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	5.100.000	
28/02/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	480.000	
03/03/2020	Muliana Binti AR (487801004834533)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	2.338.000	
05/03/2020	Andi Sitti Nur (487801027489537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	330.000	
06/03/2020	Andi Sitti Nur (487801027489537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	1.500.000	
07/03/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	4.600.000	
09/03/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	220.000	
09/03/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	5.700.000	
11/03/2020	Andi Sitti Nur (487801027489537)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	3.000.000	
27/03/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	300.000	
20/04/2020	Hasriani Said	Muhammad Nur Abduh		

Halaman 134 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(487801027472530)	(022201003410501)	200.000	
13/05/2020	Hasriani Said (487801027472530)	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	55.000	
	Suriyani (Tunai)	Muhammad Nur Abduh (Tunai)	3.500.000	
	Aktivasi EDC			290.000
	Muhammad Nur Abduh (022201003410501)	Muhammad Nur Abduh (1700005505148)		29.396.000
<b>TOTAL</b>			<b>86.019.100</b>	<b>29.686.000</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>54.068.100</b>	

- Pendamping Sdr. Alimuddin (pendamping bantuan sosial pangan sosial Kecamatan Tanete Rilau) melakukan transaksi terhadap dana ganda BPNT yang diawali dengan melakukan pengecekan data, selanjutnya mengambil Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dari Keluarga Penerima Manfaat (kartu BPNT dan PKH) dengan cara mendatangi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan membawa mesin Elektronik Data Capture (EDC) dan selanjutnya mengecek Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang telah dikumpul kemudian ditransaksikan (digesek) dengan menggunakan 3 mesin EDC agen/e-warong (mesin EDC agen/ e-warong Garessi, agen/ e-warong Pancana dan agen/ e-warong Corawali) dan mesin EDC Agen Mangempang Kec. Barru kemudian hasil transaksi tersebut ditransfer dari rekening agen ke 2 rekening BRI sdr. Alimuddin dengan total sebesar Rp. , selanjutnya dana tersebut ditarik tunai dan diserahkan ke sdr. Muh. Nur Abduh dengan rincian sebagai berikut :

## REKAP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BPNT KECAMATAN TANETE RILAU PER BULAN DESEMBER 2019 s/d MEI 2020

<b>1</b>	<b>PENERIMAAN DARI AGEN</b>	<b>120.665.000</b>
	Rekening BRI an. Alimuddin (022201029364500)	94.554.000
	Rekening BRI an. Alimuddin (022201008955530)	26.111.000
<b>2</b>	<b>TRANSFER KE AGEN</b>	<b>6.231.000</b>
	Dari Rekening 022201029364500	3.348.000
	Dari Rekening 022201008955530	2.883.000
<b>3</b>	<b>SETOR TUNAI KE ABDUH</b>	<b>29.050.000</b>
<b>SISA DANA PADA REKENING ALIMUDDIN</b>		<b>85.384.000</b>

## PENERIMAAN DARI AGEN KE REKENING BRI AN. ALIMUDDIN NOMOR REKENING 022201029364500

TANGGAL	URAIAN		JUMLAH
	DARI REKENING	KE REKENING	

Halaman 135 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/12/2019	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	500.000,00
02/12/2019	EDC SITTI HAWATI 488301008500537	ALIMUDDIN 022201029364500	660.000,00
03/12/2019	EDC ARMILAH 487801027459532	ALIMUDDIN 022201029364500	3.317.000,00
04/12/2019	EDC MARHAENI 488301026968531	ALIMUDDIN 022201029364500	856.000,00
11/12/2019	EDC MUHAMMAD FAHRUL 48830102699555538	ALIMUDDIN 022201029364500	749.000,00
19/12/2019	EDC ANDI SITTI NUR 487801027489537	ALIMUDDIN 022201029364500	3.700.000,00
23/12/2019	EDC SABRIA 488301026938536	ALIMUDDIN 022201029364500	15.100.000,00
24/12/2019	EDC SABRIA 488301026938536	ALIMUDDIN 022201029364500	15.000.000,00
25/12/2019	EDC ANDI SITTI NUR 487801027489537	ALIMUDDIN 022201029364500	2.675.000,00
25/12/2019	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	14.124.000,00
26/12/2019	EDC ARMILAH 487801027459532	ALIMUDDIN 022201029364500	20.000.000,00
26/12/2019	EDC SITTI HAWATI 488301008500537	ALIMUDDIN 022201029364500	12.820.000,00
26/12/2019	EDC MARHAENI 488301026968531	ALIMUDDIN 022201029364500	20.000.000,00
26/12/2019	EDC MUHAMMAD FAHRUL 48830102699555538	ALIMUDDIN 022201029364500	10.000.000,00
27/12/2019	EDC MUHAMMAD FAHRUL 48830102699555538	ALIMUDDIN 022201029364500	13.965.000,00
27/12/2019	EDC MARHAENI 488301026968531	ALIMUDDIN 022201029364500	8.890.000,00
29/12/2019	EDC ARMILAH 487801027459532	ALIMUDDIN 022201029364500	5.359.000,00
29/12/2019	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	5.500.000,00
29/12/2019	EDC SITTI HAWATI 488301008500537	ALIMUDDIN 022201029364500	880.000,00
29/12/2019	EDC MUNIRAH K 488301018559534	ALIMUDDIN 022201029364500	19.002.000,00
01/01/2020	EDC ANDI SITTI NUR 487801027489537	ALIMUDDIN 022201029364500	1.500.000,00
04/01/2020	EDC MUNIRAH K 488301018559534	ALIMUDDIN 022201029364500	518.000,00
04/01/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	7.370.000,00
06/01/2020	EDC MARHAENI 488301026968531	ALIMUDDIN 022201029364500	2.140.000,00
07/01/2020	EDC MUHAMMAD FAHRUL 48830102699555538	ALIMUDDIN 022201029364500	729.000,00
07/01/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	7.928.000,00
13/01/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	300.000,00
13/01/2020	EDC ARMILAH 487801027459532	ALIMUDDIN	400.000,00

Halaman 136 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		022201029364500	
13/01/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	10.780.000,00
13/01/2020	EDC SABRIA 488301026938536	ALIMUDDIN 022201029364500	1.583.000,00
17/01/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	8.000.000,00
22/01/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	5.040.000,00
03/02/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	3.600.000,00
10/02/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	1.140.000,00
19/02/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	1.620.000,00
20/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	3.200.000,00
20/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	6.500.000,00
20/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	800.000,00
20/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	100.000,00
21/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	6.300.000,00
21/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	9.600.000,00
23/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	8.050.000,00
23/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	9.500.000,00
23/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	2.400.000,00
24/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	1.750.000,00
24/02/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	850.000,00
01/03/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	6.000.000,00
02/03/2020	EDC ANDI SITTI NUR 487801027489537	ALIMUDDIN 022201029364500	20.000.000,00
03/03/2020	EDC ANDI SITTI NUR 487801027489537	ALIMUDDIN 022201029364500	14.850.000,00
04/03/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	1.400.000,00
04/03/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	13.000.000,00
05/03/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	13.500.000,00
07/03/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	16.859.000,00
07/03/2020	EDC SITTI HAWATI 488301008500537	ALIMUDDIN 022201029364500	17.416.000,00
11/03/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	300.000,00

Halaman 137 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/03/2020	EDC MARHAENI 488301026968531	ALIMUDDIN 022201029364500	3.939.000,00
14/03/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	9.050.000,00
01/04/2020	EDC SITTI HAWATI 488301008500537	ALIMUDDIN 022201029364500	4.437.000,00
02/04/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	800.000,00
07/04/2020	EDC MUNIRAH K 488301018559534	ALIMUDDIN 022201029364500	1.000.000,00
09/04/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	7.550.000,00
17/04/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN 022201029364500	2.400.000,00
18/04/2020	EDC MARHAENI 488301026968531	ALIMUDDIN 022201029364500	975.000,00
24/04/2020	EDC MARHAENI 488301026968531	ALIMUDDIN 022201029364500	145.000,00
17/05/2020	EDC SITTI HAWATI 488301008500537	ALIMUDDIN 022201029364500	19.500.000,00
18/05/2020	EDC ISHAK 488301010765539	ALIMUDDIN 022201029364500	13.500.000,00
20/05/2020	EDC ARMILAH 487801027459532	ALIMUDDIN 022201029364500	10.000,00
20/05/2020	EDC MUNIRAH K 488301018559534	ALIMUDDIN 022201029364500	2.300.000,00
30/05/2020	EDC SABRIA 488301026938536	ALIMUDDIN 022201029364500	1.950.000,00
JUMLAH			445.676.000,00

## TRANSFER ALIMUDDIN KE SUPLIER

NO REKENING: 022201029364500

TANGGAL	URAIAN		PENGELUARAN
	DARI REKENING	KE REKENING	
04/12/2019	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	11.947.000,00
24/12/2019	ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	20.000.000,00
24/12/2019	ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	9.960.000,00
26/12/2019	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	12.840.000,00
26/12/2019	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	14.124.000,00
26/12/2019	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	20.000.000,00
27/12/2019	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	28.890.000,00
19/12/2019	ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	24.075.000,00
29/12/2019	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	19.260.000,00
08/01/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	16.628.000,00
04/02/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	3.210.000,00
08/03/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	25.000.000,00
15/03/2020	ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	32.918.000,00
31/03/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	5.350.000,00
15/05/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	1.200.000,00
18/05/2020	ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	150.000,00
18/05/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	12.090.000,00
20/05/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZY AKMAL	12.480.000,00

Halaman 138 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	270.122.000,00
--------	----------------

## TRANSFER ALIMUDDIN KE AGEN

NO REKENING: 022201029364500

TANGGAL	URAIAN		JUMLAH
	DARI REKENING	KE REKENING	
04/01/2020	EDC ALIMUDDIN	MUNIRAH K	3.000,00
04/01/2020	EDC ALIMUDDIN	MUNIRAH K	59.000,00
21/01/2020	EDC ALIMUDDIN	MARHAENI	3.000,00
21/01/2020	EDC ALIMUDDIN	MARHAENI	580.000,00
12/03/2020	EDC ALIMUDDIN	SABRIA	3.000,00
12/03/2020	EDC ALIMUDDIN	SABRIA	2.700.000,00
JUMLAH			3.348.000,00

## PENERIMAAN DARI AGEN KE REKENING BRI AN. ALIMUDDIN NOMOR

REKENING 022201008955530

NO REKENING: 022201008955530

22.944.000,00

TANGGAL	URAIAN		JUMLAH
	DARI REKENING	KE REKENING	
31/12/2019	EDC ERNAWATI	ALIMUDDIN	200.000,00
15/03/2020	EDC MUHAMMAD FAHRUL 48830102699555538	ALIMUDDIN	14.994.000,00
27/03/2020	EDC SARNAWIYAH 488301022941537	ALIMUDDIN	7.750.000,00
JUMLAH			22.944.000,00

## TRANSFER ALIMUDDIN KE SUPLIER

NO REKENING: 022201008955530

TANGGAL	URAIAN		JUMLAH
	DARI REKENING	KE REKENING	
07/03/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZI AKMAL	18.620.000,00
08/03/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZI AKMAL	17.950.000,00
11/03/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZI AKMAL	12.960.000,00
15/03/2020	ALIMUDDIN	AHMAD FAUZI AKMAL	15.178.000,00
15/03/2020	ALIMUDDIN	AHMAD FAUZI AKMAL	3.290.000,00
27/03/2020	EDC ALIMUDDIN	AHMAD FAUZI AKMAL	9.835.000,00
JUMLAH			77.833.000,00

## TRANSFER ALIMUDDIN KE AGEN

NO REKENING: 0222010089555300

TANGGAL	URAIAN		JUMLAH
	DARI REKENING	KE REKENING	
14/03/2020	EDC ALIMUDDIN	MUNIRAH K	3.000,00
14/03/2020	EDC ALIMUDDIN	MUNIRAH K	1.477.000,00
01/04/2020	EDC ALIMUDDIN	SABRIA	3.000,00
01/04/2020	EDC ALIMUDDIN	SABRIA	1.400.000,00
JUMLAH			2.883.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSFER ANTAR REKENING BRI AN. ALIMUDDIN NOMOR REKENING

0222010293364500

KE REKENING BRI 022201008955530

NO REKENING: 022201008955530

81.000.000,00

TANGGAL	URAIAN		JUMLAH
	DARI REKENING	KE REKENING	
08/01/2020	REKENING LAIN ALIMUDDIN 0222010293364500	ALIMUDDIN	2.000.000,00
10/02/2020	REKENING LAIN ALIMUDDIN 0222010293364500	ALIMUDDIN	37.500.000,00
13/03/2020	REKENING LAIN ALIMUDDIN 0222010293364500	ALIMUDDIN	6.500.000,00
23/03/2020	REKENING LAIN ALIMUDDIN 0222010293364500	ALIMUDDIN	5.000.000,00
05/04/2020	REKENING LAIN ALIMUDDIN 0222010293364500	ALIMUDDIN	2.000.000,00
07/04/2020	REKENING LAIN ALIMUDDIN 0222010293364500	ALIMUDDIN	28.000.000,00
JUMLAH			81.000.000,00

- Bahwa adapun total hasil transaksi dana ganda dari KPM sebesar Rp. 518.722.100 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN untuk belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 205.510.000,- (dua ratus lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan sebagian diserahkan ke rekening penampungan atas nama pendamping saksi Muh. Nur Abduh sebesar Rp. 207.146.000 dan sebagian hasil penggesekan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN sebesar Rp. 270.781.100 dan hingga saat ini tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN sehingga hal tersebut Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN telah menguntungkan diri sendiri dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 140 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama	Belanja diluar KPM	Rekening penampung	Ket
1.	Marzuki	20.050.000	19.140.000,-	
2.	Muh Rijal AR	48.500.000	25.190.000,-	
3.	Julianita	-	26.010.000,-	
4.	Alimuddin	38.700.000	29.050.000,-	
5.	Ernawati	51.600.000	73.950.000,-	
6.	Muh Nur Abduh	-	29.396.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>158.850.000</b>	<b>207.146.000</b>	

No	Nama	Tidak dapat dipertanggungjawabkan	Ket
1.	Marzuki	47.432.000	
2.	Muh Rijal AR	12.802.000	
3.	Julianita	18.160.000	
4.	Alimuddin	85.384.000	
5.	Ernawati	51.535.000	
6.	Muh Nur Abduh	54.068.100	
<b>JUMLAH</b>		<b>270.781.100</b>	

- Bahwa Akibat Perbuatan dari Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR, saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN, saksi MARSUKI BIN BUSRAM saksi ERNAWATI, saksi JULIANITA, dan saksi SYAHRUDDIN selaku Pendamping BPNT Kab. Barru telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 518.722.100,00 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Penyalahgunaan Dana BPNT Tahun 2019 dan 2020 700/091/ltkab/2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TOTAL TRANSAKSI	PENGELUARAN					SISA
			REKENING PENAMPUNG	EKTIVASI EDC	KEJAKSAAN	ALIMUDDIN	JUMLAH	
1	ERNAWATI	65.990.000	73.950.000		3.470.000	37.035.000	114.455.000	51.535.000
2	MARSUKI	6.572.000	19.140.000				19.140.000	47.432.000
3	M. RIJAL AR	7.992.000	25.190.000				25.190.000	12.802.000
4	JULIANITA	4.170.000	26.010.000				26.010.000	18.160.000
5	SYAHRUDDIN	.810.000	4.410.000				4.410.000	1.400.000
6	MUH. NUR ABDUH	3.754.100	29.396.000	290.000			29.686.000	54.068.100
7	ALIMUDDIN	1.014.434.000	29.050.000				29.050.000	85.384.000
		518.722.100	207.146.000	290.000	3.470.000	37.035.000	247.941.000	270.781.100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ANDI SITTI NURAI SYAH AN. S.Pd.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang diberikan kepada orang yang kurang mampu atau biasa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa sembako seperti beras dan telur.
- Bahwa saudari saksi bertugas sebagai Agen /E- Warong pada Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan nama Toko atau Kios Qalbi.
- Bahwa saudari saksi ditunjuk sebagai E-Warong yaitu dengan cara lisan yang disampaikan oleh pihak Bank BRI yang sebelumnya telah melakukan survey ke E- Warong saksi, dan tidak ada surat penunjukan dan tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei atau Juni 2019 saksi disampaikan oleh pendamping bansos yakni Sdr. Muh. Nur Abduh karena kebetulan saksi dengan beliau ada hubungan keluarga yakni paman saksi. Pada saat itu saksi disampaikan bahwa ada program BPNT yang sedang mencari Agen/E-Warong. Selanjutnya datang pihak Bank BRI bersama melakukan survey terhadap Kios atau warung saksi. Lalu saksi pada saat survey kemudian melengkapi dokumen persyaratan untuk menjadi Agen/E-Warong yaitu KTP dan KK. Selanjutnya tidak sampai (1) satu bulan, setelah dilakukan survey saksi kemudian disampaikan oleh pendamping bahwa saksi sudah bisa menjadi Agen/E-Warong dan

Halaman 142 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disampaikan untuk menunggu barang atau sembako yang akan datang atau diantar ke E-Warong saksi.

- Bahwa tugas saudara saksi sebagai Agen/E-Warong yaitu menyalurkan bantuan kepada KPM ketika barang berupa sembako sudah diantarkan oleh supplier ke E-Warong saksi.
- Bahwa untuk periode bantuan pada bulan Juni s/d Desember 2019 setiap KPM mendapatkan saldo sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu) perbulan dengan bantuan berupa 9 (sembilan) kilogram beras dan 10 (sepuluh) butir telur. Bahwa untuk periode bantuan pada bulan Januari s/d Maret 2020 setiap KPM mendapatkan saldo sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per bulan dengan bantuan berupa 9 (sembilan) kilogram beras dan 10 (sepuluh) butir telur, ikan kaleng sarden ukuran besar sebanyak 2 kaleng.
- Bahwa kecamatannya tidak semua sama.
- Bahwa masyarakat mengambil barang menggunakan kartu identitas.
- Bahwa penerimaan tergantung dari Dep.Sosial 2 sampai 3 kali sebulan.
- Bahwa saksi mendapatkan bahan pokok atau sembako dari supplier atas nama Ahmad Fauzi Akmal dengan nama perusahaan CV. Golden Brick Sulawesi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan harga pasar dari bahan pangan yang disalurkan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pendamping Bantuan Sosial Pangan bertugas untuk mendampingi penyaluran bantuan BPNT serta mengatasi kendala atau masalah yang terjadi.
- Bahwa setiap bulan Pendamping Bantuan Sosial Pangan datang ke E- Warong saksi pada saat penyaluran bantuan untuk melihat apakah ada kendala atau masalah pada saat penyaluran.
- Bahwa bantuan BPNT tersebut disalurkan secara tunai dan bukan dalam bentuk bahan pangan atau sembako dan tidak boleh ditransaksikan secara tunai.
- Bahwa saksi melaporkan data realisasi kepada pendamping bantuan sosial setiap bulannya melalui daftar transaksi KPM.
- Bahwa bahan yang saksi terima sudah dalam bentuk paket dari supplier.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki inisiatif memaketkan bahan pangan tersebut, hanya saksi diberitahu oleh pendamping Muh.Nur Abduh bahwa sembako tersebut dipaket.
- Bahwa kendala yang saksi hadapi di lapangan seperti adanya kendala atau masalah dari kartu KKS (kartu keluarga sejahtera) dari KPM.
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari pihak BRI mesin EDC milik sebuah E-Warong dapat dipinjamkan kepada agen lain apabila mesin EDC agen lain rusak.

Halaman 143 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa E-Warong saksi terletak di Kelurahan Mangempang dengan daftar KPM sebagai berikut :

Bulan, Tahun	Jumlah KPM Kelurahan Mangempang
Juni 2019	167
Juli 2019	167
Agustus 2019	118
September 2019	114
Oktober 2019	114
November 2019	114
Desember 2019	114
Januari 2020	126
Februari 2020	126
Maret 2020	126
April 2020	244
Mei 2020	244
Juni 2020	239

- Bahwa data awal yang diberikan oleh pendamping untuk bantuan periode bulan Juni s/d Juli 2019 adalah sebanyak 167 KPM, lalu untuk periode Agustus 2019 berkurang menjadi 118 KPM karena pada data awalyakniperiodebulanJuni s/d Juli 2019 terdapat data KPM yang pindah, tidak diketahui keberadaan/orangnya, meninggal, ataupun sudah mampu. Selanjutnya untuk periode bulan September s/d Desember 2019 terdapat pengurangan dari data sebelumnya menjadi 114 KPM dikarenakan masih terdapat data KPM yang meninggal dan tidak diketahui. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 s/d Maret 2020 terdapat sebanyak 126 KPM karena ada penambahan 12 KPM dari program PKH. Kemudian untuk periode bulan April s/d Mei 2020 data KPM menjadi 132 KPM dan penambahan untuk program COVID-19 sebanyak 112 KPM. Selanjutnya untuk periode bulan Juni 2020 data KPM berkurang Kembali menjadi 127 KPM ditambah program COVID-19 sebanyak 112 KPM. Bahwa terhadap data KPM yang berhak menerima bantuan di E-Warong saksi tiap bulan datanya saksi dapatkan dari pendamping yakni Sdr. MUH. NUR ABDUH, saksi tidak mengetahui mengapa data tersebut berubah-ubah.
- Bahwa untuk periode bantuan pada bulan Juni s/d Desember 2019 setiap KPM mendapatkan saldo sebesar Rp.110.000,00,- (seratus sepuluh ribu) per bulan dengan bantuan berupa 9 (sembilan) kilogram beras dan 10 (sepuluh) butir telur.
- Bahwa untuk periode bantuan pada bulan Januari s/d Maret 2020 setiap KPM mendapatkan saldo sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu) per bulan

Halaman 144 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan berupa 9 (sembilan) kilogram beras, 10 (sepuluh) butir telur, ikan kaleng sarden ukuran besar sebanyak 2 (dua) kaleng.

- Bahwa untuk periode bantuan pada bulan April 2020 setiap KPM mendapatkan saldo sebesar Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu ribu) per bulan dengan bantuan berupa 9 (sembilan) kilogram beras, 15 (lima belas) butir telur, ikan kaleng sarden ukuran besar sebanyak 2 (dua) kaleng, dan ayam beku sebanyak 1 (satu) ekor.
- Bahwa untuk periode bantuan pada bulan Mei s/d Juni 2020 setiap KPM mendapatkan saldo sebesar Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu ribu) per bulan dengan bantuan berupa 9 (sembilan) kilogram beras, 10 (sepuluh) butir telur, tempe 2 (dua) papan, ayam beku sebanyak 1 (satu) ekor, dan ikan beku 1 (satu) bungkus.
- Bahwa data realisasi bantuan pada E-Warongsaksi di Kelurahan Mangempang adalah sebagai berikut

Bulan, Tahun	Jumlah KPM Kelurahan Mangempang	KPM Bertransaksi
Juni 2019	167	116
Juli 2019	167	116
Agustus 2019	118	107
September 2019	114	107
Oktober 2019	114	106
November 2019	114	107
Desember 2019	114	108
Januari 2020	126	124
Februari 2020	126	122
Maret 2020	126	123
April 2020	244	226
Mei 2020	244	227
Juni 2020	239	163

Bahwa Adapun terhadap KPM yang terdata yang tidak melakukan transaksi ada yang saldo nol, ada yang non aktif, dan tidak bertransaksi sama sekali/tidak dating.

- Bahwa pertama kali dilakukan penyaluran bantuan atau KPM dapat bertransaksi adalah pada bulan Juli 2019, sehingga pada saat bulan Juli KPM menerima 2 (dua) kali bantuan yakni untuk periode bantuan bulan Juni 2020 dan Juli 2020. Adapun untuk dapat bertransaksi di E-Warong saksi, KPM hanya datang dengan

Halaman 145 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa KKS dan mentransaksikannya di mesin EDC di E-Warong saksi, tidak perlu membawa dokumen kelengkapan lain seperti KTP dan KK.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi HJ HASRIANI SAID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui uang elektronik (Kartu keluarga sejahtera) selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan berupa telur dan beras di E Warong yang telah ditunjuk penyalur.
- Bahwa saksi pada kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai sebagai agen E-warung Desa Siawung (Toko Taufik) sejak bulan Juni 2019.
- Bahwa saksi disampaikan oleh Sdri Marwati pegawai kelurahan Tuwung bahwa nama saksi ada dalam daftar yang akan menjadi Agen/Penyalur E Warong, terkait alasan sehingga saksi ditunjuk Agen/Penyalur E Warong karena menurut kepala Desa warung saksi strategis dalam penyaluran sembako KPM.
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai Agen Penyalur E- Warong pada kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai yaitu:
  1. Menyediakan Mesin Edc yang telah diberikan oleh BRI sebagaimana sarana untuk KPM melakukan transaksi KPM
  2. Setelah KPM bertransaksi maka saksi menyiapkan sembako yang telah di Distribusikan oleh Supplier dan setelah KPM bertransaksi maka saksi memberikan sembako sesuai dengan jumlah uang yang digesek.
  3. Saksi menyiapkan absen untuk ditanda tangani setelah KPM bertransaksi dan setelah mengambil sembako untuk mengetahui berapa jumlah KPM yang telah bertransaksi dan yang belum.
  4. Bahwa setelah seluruh KPM bertransaksi dan mengambil sembako dalam setiap bulannya maka dana yang telah terkumpul direkening saksi kemudian saksi transfer ke supplier sesuai dengan jumlah KPM yang datang melalui transefer kepada supplier atas nama Ahmad Fauzy Akmal.
- Bahwa yang menerima bantuan BPNT tahun 2019 Juni s/d Juli 2019, KPM BPNT murni sebanyak 80 KPM dan KPM PKH sebanyak 51 KPM, serta untuk periode Agustus s/d Desember 2019 KPM BPNT murni sebanyak 39 KPM dan KPM PKH sebanyak 51 KPM dan untuk periode April s/d Mei 2020 BPNT murni sebanyak 36 KPM dan KPM PKH sebanyak 66 KPM.

Halaman 146 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun persyaratan KPM dalam mengambil bahan pangan di E-Warung yakni KPM harus membawa KKS (kartu keluarga sejahtera) dan fotocopy KK untuk melakukan transaksi sehingga dapat menukarkan bahan pangannya.
- Bahwa tidak pernah ada transaksi pembayaran sembako yang dilakukan oleh pendamping ke supplier, semua transaksi pembayaran dilakukan oleh saksi.
- Bahwa semua transaksi yang dilakukan di E warung saksi langsung dibayarkan ke supplier melalui transaksi dari rekening BRI 487801027472530 an. Hj Hasriani Said milik E Warung saksi ke supplier dengan norek BRI 022201008331532 Ahmad Fauzi Akmal.
- Bahwa yang menjadi supplier di Desa tempat saksi menjadi agen yaitu Ahmad Fauzi Akmal dari CV. GOLDEN BRICK SULAWESI yang menyalurkan beras dan telur atau semua kebutuhan pokok bantuan sembako yang ditentukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru.
- Bahwa harga beras di Kelurahan Tuwung yakni untuk 1(satu) kilogram beras sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah), sedangkan untuk telur seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 4 (empat) telur, ikan sarden seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per kaleng dan ayam seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima rupiah) per ekor.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kartu ganda dan telah melaporkan ke pendamping saksi dan menyerahkan kartu tersebut.
- Bahwa pendamping saksi pernah meminjam mesin EDC saksi pada saat setelah kartu ganda tersebut saksi kumpulkan dengan alasan bahwa EDC Kelurahan Mangempng rusak.
- Bahwa pendamping Muh. Nur Abduh meminjam mesin EDC saksi beberapa kali namun saksi lupa berapa kali dan berapa jumlah uang yang telah saksi transfer ke pendamping.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh pendamping bantuan sosial pangan untuk mengumpulkan KKS yang ganda.
- Bahwa sepengetahuan saksi bantuan BPNT tidak disalurkan secara tunai dan hanya dapat berupa sembako dengan cara KPM menggesek KKS miliknya lalu dapat ditukarkan dengan telur.
- Bahwa dengan adanya uang yang masuk tersebut, saksi kemudian melakukan transfer kerekening yang diberikan oleh sdr. HASRIANI SAIN (Agen E-WarungTuwung), sdr. MUH NUR ABDU dan SDR. ALIMUDDIN dengan rincian sebagai berikut :

Kepada HASRIANI SAIN (Agen E-WarungTuwung) saksi transfer kerekening 4878.0102.7472.530

Halaman 147 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Jumlah Transfer
16 Januari 2020	Rp. 220.000
Maret	Rp. 12.000.000
<b>Total</b>	<b>Rp. 12.220.000</b>

Kepada MUH. NUR ABDUH saksi transfer ke Rekening 0222.0100.3410.501

Tanggal	Jumlah Transfer
30 Desember 2019	Rp. 9.550.000
18 Januari 2020	Rp. 4.700.000
23 Februari 2020	Rp. 2.550.000
05 Maret 2020	Rp. 330.000
06 Maret 2020	Rp. 1.500.000
11 Maret 2020	Rp. 3.000.000
<b>Total</b>	<b>Rp. 21.630.000</b>

Kepada ALIMUDDIN saksi mentransfer kerekening 4878.0102.2489.537

Tanggal	Jumlah Transfer
19 Desember 2019	Rp. 3.700.000
25 Desember 2019	Rp. 2.675.000
01 Januari 2020	Rp. 1.500.000
02 Maret 2020	Rp. 20.000.000
03 Maret 2020	Rp. 14.850.000
<b>Total</b>	<b>Rp. 42.725.000</b>

- Bahwa selain dari rekening supplier saksi sendiri tidak pernah melakukan transfer kerekening lain. Namun pernah suatu waktu pendamping yakni Sdr. MUH. NUR ABDUH meminjam mesin EDC saksi dan menggesekkan ATM BRI saksi lalu saksi yang memasukkan PIN agar Sdr. MUH. NUR ABDUH dapat melakukan transfer. Namun saksi tidak mengetahui kemana pendamping tersebut melakukan transfer menggunakan mesin EDC saksi.
- Bahwa pada saat berjalan penyaluran BPNT, saksi pernah diundang untuk mengikuti pertemuan dengan pihak BULOG, saksi mendapatkan undangan tersebut dari pendamping yakni Sdr. MUH. NUR ABDUH. Pada saat itu hadir seluruh pendamping di Kabupaten Barru, para Agen/E-Warong walaupun tidak semua datang, Kadis Sosial Kab. Barru, BULOG dan supplier yakni Sdr. AHMAD FAUZI AKMAL. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan Kerjasama dengan BULOG dimana BULOG menawarkan kepada para Agen/E-Warong untuk membeli beras di BULOG.

Halaman 148 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan BPNT tersebut disalurkan dalam bentuk bahan pangan atau sembako dan tidak boleh ditransaksikan secara tunai.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi SYAHRUDDIN, S.Hi.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan sebagai pendamping program BPNT.
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember tahun 2019 kementerian sosial RI pernah mengirim data perluasan untuk PKH melalui kepala bidang pemberdayaan sosial atas nama Jamaluddin kemudian data tersebut diserahkan ke Korteks (coordinator kesejahteraan sosial) dan setelah data diterima oleh korteks selanjutnya data dikirim ke masing-masing 7 pendamping kecamatan.
- Bahwa benar data perluasan untuk periode bulan Desember tahun 2019 terdapat data ganda dimana 1 KPM mendapat 2 dana BPNT yang masuk kerekening.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari kordinator kesejahteraan sosial atas nama Sriwati Ilyas dengan memberikan data-data nama yang ganda kepada terdakwa Muh. Nur Abdu.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang BPNT (Bantuan Pangan Non tunai) adalah bantuan social pangan yang disalurkan secara Non tunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik (kartu Keluarga sejahtera) yang hanya digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut e-warong.
- Bahwa adapun dasar KPM dapat menerima BPNT adalah adanya program pemerintah yang sebelumnya bernama program Raskin (Beras miskin) kemudian pada tahun 2017/2018 berubah menjadi program Rastra (Beras Sejahtera) dan pada bulan Juni 2019 berubah nama menjadi BPNT (bantuan Pangan Non Tunai) dan pada januari 2020 berubah nama menjadi program Sembako. Data-data penerima Rastra tidak jauh beda data penerima BPNT yang awalnya di adakan musyawarah ditingkat Desa/kelurahan untuk menetapkan siapa-siapa saja yang akan menerima Raskin, yang sudah di kuotakan jumlahnya per Desa/Kelurahan, setelah didapatkan hasil Musyawarah Desa/kelurahan tersebut kemudian datanya dikirim ke Dinas Sosial, lalu Dinas Sosial kirim Ke Kemeneterian Sosial. Jadi KPM dapat menerima BPNT didasarkan dari data terpadu kesejahteraan sosial pada kementerian sosial.
- Bahwa saksi selaku tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan tahun 2019 di wilayah Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, dan saksi

Halaman 149 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga selaku TSKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang bertugas menghimpun data-data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di tingkat kecamatan yang bekerjasama dengan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), karangtaruna yang ada di Desa dan Kelurahan.

- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah Berdasarkan SK Direktur Penanganan Fakir Misikin Wilayah III Kemensos RI No : 31/SK/4.4.2/KP/01/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019, dimana saksi ditetapkan pada wilayah Kecamatan Soppeng Riaja. Penunjukan/pengangkatan tersebut tidak dilakukan seleksi, kemungkinan disebabkan karena saksi sebagai TSKS di Kec. SoppengRiaja yang diusulkan dinas social kab barru.
- Bahwa setelah mengetahui adanya kartu ganda tersebut kordinator kesejahteraan sosial memerintahkan kepada saksi dan terdakwa untuk menarik kartu BPNT lalu dilakukan transaksi atau penggesekan.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Muh. Nur Abdu bersama pendamping BPNT lainnya telah melakukan penggesekan kartu bersama dengan agen masing-masing diwilayahnya, adapun pendamping yang telah melakukan penggesekan kartu yaitu:
  - Alimuddin, SPd pendamping kecamatan tanete rilau.
  - Julianita pendamping kecamatan balusu.
  - M. rijal Ar pendamping kecamatan mallusetasi.
  - Ernawati pendamping kecamatan pujananting.
  - Maruski pendamping kecamatan tanete riaja.
  - Muh. Nur Abdu pendamping kecamatan barru.
  - Syahrudin, SHI pendamping kecamatan soppeng riaja.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang hasil penggesekan kartu ganda dari KPM atas perintah Sriwati Ilyas selaku korteks dan tersangka bersama-sama dengan pendamping lainnya digunakan untuk pembelian bahan pangan diluar KPM dan diperintahkan untuk ditransfer dan dikumpulkan direkening terdakwa Muh. Nur Abdu dan sebagian digunakan untuk pribadi.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah Berdasarkan SK Direktur Penanganan Fakir Misikin Wilayah III Kemensos RI No: 31/SK/4.4.2/KP/01/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019, dimana saksi ditetapkan pada wilayah Kecamatan Soppeng Riaja. Penunjukan/pengangkatan tersebut tidak dilakukan seleksi, kemungkinan

Halaman 150 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebabkan karena saksi sebagai TKSK di Kec. Soppeng Riaja yang diusulkan dinas social kab barru.

- Bahwa saksi hanya seorang diri sebagai Pendamping Tenaga Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 Kec. Soppeng Riaja Kab, Barru dan memang hanya satu orang saja yang ditunjuk.
  - Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab saksi selaku tenaga kesejahteraan program bantuan social pangan tahun 2019 Kec. Soppeng Riaja Kab, Barru sebagaimana tertuang pada SK Direktur Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI adalah:
    1. Melaksanakan verifikasi dan validasi by name by address keluarga penerima manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan social Beras Sejahtera.
    2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera.
    3. Mendampingi KPM ke Bank dan melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima kartu kombo.
    4. Melaksanakan pemantauan penyaluran bantuan beras Sejahtera dan bantuan pangan non tunai baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi tanggungjawab saksi.
    5. Melaksanakan dan bekerjasama dengan pihak dinas social kabupaten dan kota setempat dengan unsur pekerja sosial di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran Bantuan pangan non tunai dan bantuan social Beras Sejahtera (rastra).
    6. Membuat laporan pelaksanaan program bantuan social beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai kepada korda/korteks.
    7. Memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan program bantuan program bantuan social beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai.
  - Bahwa didalam Program BPNT Hanya 1 kegiatan saja yang diperuntukkan kepada KPM (keluarga Penerima manfaat) yakni pemberian sembako.
- Adapun maksud dan tujuan adanya bantuan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam buku pedoman BPNT 2019 adalah antara lain:
- Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
  - Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
  - Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi;

Halaman 151 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- Bahwa sumber anggaran BPNT berasal dari APBN Kementerian Sosial RI Mengenai jumlah dana yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar :
  - Rp.110.000/bulan yang dimulai sejak bulan Juni s/d bulan Desember tahun 2019,
  - Pada bulan Januari s/d Februari 2020 KPM menerima sebesar Rp.150.000/bulan,
  - Pada bulan Maret 2020 s/d sekarang KPM menerima sebesar Rp.200.000/bulan.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi pada surat keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/2019 tentang penetapan tenaga pendamping bantuan sosial pangan kecamatan pelaksanaan program bantuan sosial pangan tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 dan surat keputusan kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru Nomor: 11/DINSOS/SK/I/2019 Tentang penetapan pendamping program bantuan sosial pangan pada Dinas Sosial Kabupaten Barru.
- Bahwa mekanismenya yaitu diambil dari Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan melalui penetapan langsung yang dilakukan oleh kementerian sosial RI melalui rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Barru.
- Bahwa sepengetahuan saksi Adapun yang terlibat dalam pengelolaan program bantuan pangan Non tunai (BPNT) ini adalah:
  - Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat (Mentri Sosial), Provinsi (Gubernur, Kepala Dinas Sosial Prov), Kabupaten (Bupati, Sekda, Kadis Sosial), dan Kecamatan (Camat),
    - Kepala Desa /Lurah
    - Bank Penyalur
    - Suplayer
    - E- warong / Penyedia Bahan pangan
    - Tenaga Pelaksana BPNT yang terdiri dari Tenaga koordinasi Provinsi, tenaga koordinasi Kabupaten/kota, tenaga pendamping Kecamatan.
- Bahwa adapun sebagai tenaga Koordinator pelaksana BPNT kabupaten Barru adalah sdri. SRIWATI ILYAS sedangkan tenaga pendamping Social Pangan (BSP) di Kecamatan yakni:
  - Kec. Barru: Muh Nur Abduh
  - Kec. Balusu: Julianita
  - Kec. Mallusetasi: M. Rijal AR

Halaman 152 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. SoppengRiaja: saksi sendiri (Syahrudddin)
- Kec. TaneteRiaja: Marsuki
- Kec. TaneteRilau: Alimuddin
- Kec. Pujananting: Ernawati
- Bahwa adapun jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program BPNT di Kecamatan Soppeng Riaja kab. Barru sejak bulan Juni s/d Desember tahun 2019 yakni :

Nama Desa/Kel.	BPNT Murni Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Batupute	110	95	205
Siddo	102	100	202
Pacekke	29	27	56
Mangkoso	74	57	131
Lawallu	54	52	106
Ajakkang	82	50	132
Kirukiru	30	23	53
Jumlah	481	404	885

- Bahwa adapun mekanisme pembentukan pedagang bahan pangan atau yang disebut juga agen/e warong yaitu pihak BANK BRI Berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e Warong untuk BPNT kemudian ditunjuk oleh Bank BRI. Dimana jumlah e warong di wilayah kecamatan Soppeng Riaja sebanyak **5 e-warong**, dengan rincian:
  - Ibu Dinar, melayani KPM yang berada di Desa Ajakkang dan Desa Pacekke
  - Kifli Foto, penanggung jawab, Sulaeman melayani KPM yang berada di wilayah Mangkoso dan Kiru-kiru
  - Agen Wahida penanggung jawab Ibu Wahidah, melayani Desa lawallu
  - Al Kahfi penanggung jawab atas nama Suriyani, melayani Desa Siddo
  - Studio Merpati Foto, penangung jawab Satriani Gustaf, Melayani Desa BatuPute
- Bahwa adapun tugas pokok dari e warong sepengetahuan saksi adalah:
  - Menerima pasokan bahan pangan dari suplayer;
  - Menerima daftar penerima BPNT dari petugas pendamping yang akan disalurkan kepada KPM
  - Menyalurkan bantuan pangan berupa beras atau telur kepada KPM yang sudah ditetapkan.

Halaman 153 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan bukti transaksi bantuan pangan berupa cetak resi dari mesin EDC.
- Bahwa sebenarnya KPM dapat mencairkan dana BPNT diluar e warong yang telah ditentukan, namun karena untuk memudahkan pengontrolan dan pelaporan, kami meminta kepada KPM untuk melaksanakan transaksi yang telah ditentukan, dan sampai saat ini tidak ada KPM yang melakukan transaksi diluar yang telah ditentukan dan KPM tidak dapat mengambil dana BPNT secara tunai karena aturannya hanya berupa bahan pangan yang disiapkan oleh e warong. Bahwa benar e-warung menerima bahan pangan dari Suplayer, dan suplayermya adalah CV. Golden Brick Sulawesi (Direktur Fauzi Akmal), suplayer tersebut yang menyalurkan bahan pangan keseluruh e warung yang ada di SoppengRiaja Kab. Barru, dan Adapun sehingga suplayer tersebut yang menyediakan bahan pangan ke e warong karena adanya perjanjian Kerjasama antara e-warong dengan suplayer tersebut.
- Bahwa CV. Golden Brick Sulawesi sebagai suplayer tunggal bahan pangan ke e warong di Kabupaten Barru, karena pernah ada pertemuan di pavilion Rumah Jabatan Bupati yang dihadiri oleh seluruh Pendamping Kecamatan, Korteks, Kepala Bidang (Jamaluddin HASMIN) dan Suplayer (Fauzi Akmal) dimana pada saat itu Pak Kabid memperkenalkan Fauzi Akmal kepada kami (Pendamping Kecamatan) sebagai suplayer yang mendistribusikan bahan pangan ke e warong. Pertemuan tersebut dilaksanakan setelah pendistribusian pertama bahan pangan, kalau tidak salah bulan Juli 2019.
- Bahwa benar saksi melakukan verifikasi terhadap data-data kebenaran KPM, dan dari hasil verifaksi saksi menemukan KPM yang sudah meninggal, pindah domisili, mampu, dan kartu ganda, yang jumlahnya 86 KPM.
- Bahwa dana BPNT dimulai sejak bulan Juni 2019, tetapi waktu dana BPNT disalurkan kepada KPM di Kabupaten barru saksi tidak mengetahuinya, namun realisasi proses transaksinya baru dapat dilakukan di bulan Juli 2019, ini disebabkan karena pada bulan Juni masih dalam tahap sosialisasi, penyaluran kartu, dan penentuan e-warong, sehingga KPM baru menerima BPNT dimana proses transaksinya langsung dilakukan sebanyak 2 kali, untuk pemenuhan bulan Juni dan Bulan Juli.

Bahwa berikut aporan realisasi penyaluran BPNT di Kec. Soppeng Riaja:

Bulan	Terealisasi	Tidak terealisasi
Juni/Juli	-	-
Agustus	779	63
September	637	177
Oktober	697	108

Halaman 154 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember	660	167
Desember	-	-
Januari 2020	-	-
Pebruari 2020	-	-
Maret 2020	-	-
April 2020	-	-

- Bahwa adapun mekanisme penyaluran KKS (kartu Keluarga Sejahtera) antara lain :

1. Sebelum pelaksanaan distribusi KKS, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada KPM mengenai kepesertaannya pada Program BPNT, waktu dan lokasi distribusi KKS, serta dokumen yang harus disiapkan dan dibawa oleh KPM pada saat pelaksanaan distribusi KKS.
2. Perangkat desa/aparat kelurahan, dan Tenaga pendamping BPNT mendampingi Bank Penyalur pada saat proses distribusi KKS kepada KPM. Edukasi dan sosialisasi kepada KPM dapat dilakukan bersamaan pada saat proses distribusi KKS. Yang dilakukan di Aula Kantor Desa/Kelurahan
3. Pihak yang harus hadir dari KPM pada saat distribusi KKS adalah yang ditentukan sebagai Pengurus KPM, yaitu nama yang tercantum sebagai pemilik rekening BPNT.
4. Dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh KPM pada saat proses distribusi KKS adalah dokumen identitas seperti KTP, KK, dan/atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari yang bersangkutan.
5. Pada saat proses distribusi KKS, petugas Bank Penyalur memeriksa kesesuaian data pada KKS dengan dokumen identitas yang dibawa KPM.
6. Bank Penyalur menyerahkan KKS, lembar PIN, dan lembar informasi program disertai penjelasan kepada KPM mengenai Program BPNT serta cara penggunaan KKS dan PIN.
7. Apabila KPM terbukti adalah benar yang bersangkutan, maka pihak desa/kelurahan dapat memberikan surat keterangan terkait hal tersebut.
8. KKS dan dokumen kelengkapannya tidak diserahkan kepada KPM apabila:
  - a. KPM tidak dapat menunjukkan dokumen identitas atau dokumen pendukung.
  - b. KPM tidak melengkapi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BPNT.
  - c. Terjadi perbedaan data KPM dengan data pada KKS yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak desa/kelurahan.

Halaman 155 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengenai waktu pelaksanaan penyerahan KKS kepada KKM dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2019.

- Bahwa adapun dasar KPM dapat menerima BPNT adalah adanya program pemerintah yang sebelumnya bernama program Raskin (beras miskin) kemudian pada tahun 2017/2018 berubah menjadi program Rastra (Beras sejahtera) dan pada bulan juni 2019 berubah nama menjadi BPNT (bantuan pangan non tunai) dan pada januari 2020 berubah nama menjadi program sembako. Bahwa tidak ada, hanya saksi yang sebagai pendamping tenaga program bantuan sosial pangan tahun 2019 Kecamatan soppeng riaja kabupaten baru di kementrian yang ditunjuk.
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku pendamping tenaga program bantuan sosial pangan tahun 2019 di Kecamatan soppeng riaja kabupaten baru sebagaimana tertuang pada SK Direktur penanganan Fakir Miskin Kemensos RI adalah :
  - Melaksanakan verifikasi dan validasi by name by addres keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bantuan pangan non tunai dan bantuan sosial beras sejahtera.
  - Melaksanakan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan bantuan pangan non tunai
  - Bahwa jumlah KPM yang menerima KKS sebanyak 389 sedangkan yang tidak dapat disalurkan sebanyak 92 KKS.
  - Bahwa pada saat pendistribusian KKS awal pada bulan Juli 2019 tersebut ternyata ada KPM yang sudah memiliki kartu sebelumnya karena yang bersangkutan adalah penerima bantuan PKH. Namun jumlah KPM yang menerima KKS awal dan juga ternyata sebagai penerima bantuan PKH saksi tidak mengetahui jumlahnya, yang lebih mengetahui pihak Bank, tetapi kartu KKSnya tetap diserahkan kepada KPM tersebut. Meskipun KPM tersebut memiliki 2 kartu, tetapi hanya 1 saja yang terisi, yaitu kartu BPNT nya.
  - Bahwa pengambilan dana BPNT dapat diwakilkan, dengan syarat Pengambilan bahan pangan tersebut adalah orang yang sudah dikenal oleh KPM yang bersangkutan dan membawa KSS KPM tersebut.
  - Bahwa dapat diwakilkan selama yang bersangkutan masih memiliki ahli waris dan tercantum di dalam daftar keluarga, namun apabila KPM tersebut hanya seorang diri dalam daftar keluarga, sesegera mungkin dilaporkan untuk proses penggantian KPM BPNT.
  - Bahwa apabila dana BPNT tersebut tidak diambil atau ditransaksikan oleh KPM, sepengetahuan saksi dana yang ada didalam KKS KPM tersebut masih tetap

Halaman 156 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan selama 2 bulan, namun di daerah Soppeng Riaja tidak ada KPM yang tidak mengambil dananya melebihi 3 bulan.

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dalam satu keluarga/kartu keluarga menerima 2 BPNT dengan nama yang berbeda, jadi hanya satu nama saja/KPM dalam satu keluarga yang menerima BPNT, dan di kecamatan Soppeng Riaja tidak ada kejadian seperti itu.
- Bahwa ada penerima tidak tepat sasaran di lapangan dan ada yang menerima ganda, yang saksi mengetahuinya pada akhir bulan Januari 2020 atas pemberitahuan Korteks sdr. SRIWATI ILYAS dari Kepala Bidang Kesejahteraan social Dinas Sosial Kab. Barru (Pak Jamaluddin) bahwa ada penambahan KPM yang berindikasi ganda sehingga saksi disuruh mencari data ganda tersebut dengan menarik kartunya dan menyuruh mencairkan dana yang ada di kartu tersebut. Sambil memberikan data yang berindikasi ganda. Saksi mengetahui jumlah terindikasi ganda kurang lebih 90 di daftar tersebut, namun saksi tidak ketahui keberadaannya daftar tersebut, selanjutnya saksi menyampaikan keagen/e warong bahwa ada kartu ganda, tetapi yang berhasil menemukannya cuman agen Batu Pute (Satriani) dimana agen menyerahkan kesaksihanya 12 KKS namun saksi mengembalikan ke KPM sebanyak 5 KKS karena yang bersangkutannya meminta untuk dikembalikan, sisanya saksi pegang dan selanjutnya saksi langsung transaksikan di e warung tersebut dengan cara menggesek kartu tersebut dengan rincian: per kartu saksi Tarik Rp.630.000 (3 bulan Rp.110.000,-) dan (2 bulan Rp.150.000,-) yang saksi tarik pada awal bulan maret 2020, dengan meminta tunai dengan, sehingga agen langsung memberikan kepada saksi sejumlah Rp.4.410.000,-, kemudian saksi serahkan secara tunai kepada sdr.MUH. NUR ABDUH pada tanggal 15 April 2020 sejumlah tersebut sebagaimana kwitansi yang kami buat.
- Bahwa KKS ganda yang saksi tarik milik KPM yakni KKS BPNT, sedangkan PKH nya saksi tidak tarik, namun saksi sempat menggeseknya dan mengembalikan kepada KPM.

Adapun rincian nama-nama KPM dan jumlah isi saldonya per KKS yakni :

No	Nama KPM	Bulan	Isi saldo KKS	Jumlah yang tertransaksi
1.	FITRIANI	Desember 2020	Rp. 330.000	
		Januari 2020	Rp. 150.000	
		Februari 2020	Rp. 150.000	
				Rp. 630.000
2.	ERNI	Desember 2020	Rp. 330.000	
		Januari 2020	Rp. 150.000	
		Februari 2020	Rp. 150.000	

Halaman 157 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp. 630.000
3.	NUR AENI	Desember 2020	Rp. 330.000	
		Januari 2020	Rp. 150.000	
		Februari 2020	Rp. 150.000	
				Rp. 630.000
4.	DARMAWATI	Desember 2020	Rp. 330.000	
		Januari 2020	Rp. 150.000	
		Februari 2020	Rp. 150.000	
				Rp. 630.000
5.	SAODAH	Desember 2020	Rp. 330.000	
		Januari 2020	Rp. 150.000	
		Februari 2020	Rp. 150.000	
				Rp. 630.000
6.	NANNI	Desember 2020	Rp. 330.000	
		Januari 2020	Rp. 150.000	
		Februari 2020	Rp. 150.000	
				Rp. 630.000
7.	UMIARTI	Desember 2020	Rp. 330.000	
		Januari 2020	Rp. 150.000	
		Februari 2020	Rp. 150.000	
				Rp. 630.000
Jumlah total Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu)				

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh agen selain agen BatuPute, sehingga saksi hanya melaporkan 7 KKS kepada Dinas Sosial Kab. Barru.
- Bahwa dalam pelaporan terkait pendampingan BPNT saksi laporkan langsung ke Korteks, dan yang mengetahui Korteks yang dibubuhi tandatangan oleh Korteks, namun setiap pelaporan yang saksi serahkan ke Korteks tidak pernah ada arsip yang saksi simpan, sehingga tidak dapat saksi rincikan dengan jelas. Adapun pada saat penyerahan laporan pendampingan BPNT tersebut saksi selaku TKSK menyerahkan langsung kekorteks dan menandatangani laporan tersebut dihadapan Korteks dan JAMALUDDIN HASMIN selaku Supervisor. Karena SRI WATI ILYAS tidak mau menandatangani laporan jika TKSK belum menandatangani.
- Bahwa adapun rincian jumlah KPM per Desa/kelurahan di Kecamatan SoppengRiaja yakni:

Nama Desa/Kel.	BPNT Murni Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Mangkoso	74	51	131
Kiru-kiru	30	25	53
Ajakkang	82	50	132
Pacekke	29	27	56

Halaman 158 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siddo	102	100	202
Lawallu	54	52	106
Batupute	110	95	205
Jumlah	481	404	885

Perlu saksi tambahkan bahwa Dari 885 KPM tersebut, terdapat 86 KPM tidak terealisasi kartunya dan dikembalikan kepada petugas agen PAB BRI Unit SoppengRiaja, namun dari 86 KPM tersebut yang dikembalikan ke BRI unit SoppengRiaja hanya 73 KPM, sedangkan sisanya berjumlah 13 KPM itu di Kembalikan ke Unit Mallawa sehingga untuk Kecamatan SoppengRiaja hanya 799 KPM yang aktif.

- Bahwa di tahun 2020 ada penambahan KPM, dan kemungkinan merupakan KPM yang double kartu, karena dari data yang saksi miliki terdapat 1 orang dengan dua nama untuk dua penerimaan bantuan (PKH dan BPNT) :

## 1. Kelurahan Mangkoso :

No	Bulan	Jumlah KPM awal	Penambahan KPM	Total KPM
1.	Januari 2020 sd/ Maret 2020	131	14	145
2.	April 2020	131	14	145, namun ada KPM yang meninggal 4, pindah 6, mampu 3 KPM menjadi 132 KPM
3.	Mei 2020	132	-	132 menjadi 102 karena 2 KPM meninggal, 8 KPM pindah, 14 KPM ganda

## 2. Kelurahan Kiru-kiru

No	Bulan	Jumlah KPM awal	Penambahan KPM	Total KPM
1.	Januari 2020 sd/ Maret 2020	53	3	56
2.	April 2020	53	-	56 menjadi 53 KPM, karena ada pengurangan 3 KPM karena 1 KKS ganda, 2 mampu
3.	Mei 2020	53	-	53 KPM menjadi 50 KPM karena 1 KPM mampu, 1 KPM Pindah, 1 KPM tidak datang

## 3. Desa Ajakkang

No	Bulan	Jumlah	Penambahan	Total KPM
----	-------	--------	------------	-----------

Halaman 159 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KPM awal	KPM	
1.	Januari 2020 sd/ Maret 2020	132	13	145
2.	April 2020	132	15	117, namun ada KPM yang meninggal 4, pindah 6, mampu 3 KPM
3.	Mei 2020	117	-	117 KPM menjadi 91 karena 4 KPM pindah, 22 KPM mampu, 1 KPM tdk ditemukan

## 4. Desa Pacekke

No	Bulan	Jumlah KPM awal	Penambahan KPM	Total KPM
1.	Januari 2020 s/d Maret 2020	56	1	57 KPM
2.	April 2020	57	-	57 KPM menjadi 56 karena 1 KPM pindah
3.	Mei 2020	56	-	56 KPM menjadi 40 KPM karena 2 KPM meninggal, 4 KPM kartu ganda, 10 KPM tdk ditemukan

## 5. Desa Siddo

No	Bulan	Jumlah KPM awal	Penambahan KPM	Total KPM
1.	Januari 2020 s/d Maret 2020	202	16	218 KPM
2.	April 2020	218	-	218 KPM menjadi 196 KPM karena 3 KPM pindah, 4 KPM meninggal, 13 KPM mampu, 1 KPM tidak ditemukan, 1 KPM kartu ganda.
3.	Mei 2020	196	-	196 KPM menjadi 153 KPM karena 1 Kartu rusak, 1 KPM meninggal, 1 KPM mampu, 1 KPM luar kota, 3 KPM ganda

## 6. Desa Lawallu

No	Bulan	Jumlah KPM awal	Penambahan KPM	Total KPM
----	-------	--------------------	-------------------	-----------

Halaman 160 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Januari 2020 s/d Maret 2020	106	11	115 KPM
2.	April 2020	115	-	115 KPM menjadi 109 KPM karena 6 KPM pindah.
3.	Mei 2020	109	-	109 KPM menjadi 60 KPM karena 48 KPM tidak hadir, 1 pindah,

## 7. Desa Batupute

No	Bulan	Jumlah KPM awal	Penambahan KPM	Total KPM
1.	Januari 2020 s/d Maret 2020	205	30	235 KPM
2.	April 2020	235	-	235 KPM menjadi 222 KPM karena 1 kartu hilang, 4 KPM meninggal, 3 KPM pindah, 4 KPM mampu, 2 KPM Kartu ganda.
3.	Mei 2020	222	-	222 KPM menjadi 126 KPM karena 4 KPM meninggal, 3 KPM pindah, 4 KPM mampu, 2 KPM kartu ganda, 83 KPM belum transaksi

Jadi kemungkinan ada indikasi kartuganda di bulan Januari 2020 s/d Mei 2020 di Kecamatan SoppengRiaja sebanyak 49 KKS. Akan tetapi dari data yang saksi miliki itu lebih dari 49 KKS ganda. Hal itu berdasarkan data yang saksi dapatkan dari Korteks SRI WATI ILYAS.

- Bahwa berdasarkan data yang saksi peroleh terhadap KKS ganda dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah KKS ganda identik	Jumlah KKS ganda keluarga
1.	Mangkoso	13	1
2.	Kiru-kiru	1	0
3.	Ajakkang	1	1
4.	Pacekke	13	0
5.	Siddo	10	2
6.	Lawallu	11	1
7.	Batupute	26	2
<b>Jumlah</b>		<b>85 KS</b>	

Halaman 161 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa data yang saksi rincikan diatas tersebut saksi peroleh dari SRI WATI ILYAS, dimana awalnya korteks menyuruh saksi mencari 96 (sembilan) KKS yang ganda secara lisan, namun setelah saksi diberikan data kembali oleh Korteks, ternyata jumlah KKS yang ganda hanya 85 KKS, sedangkan KKS yang saksi dapatkan hanya sebanyak 12 KKS, namun yang saksi laporkan hanya 7 KKS, sedangkan 5 KKS kosong, sehingga saksi mengembalikan ke KPM yang bersangkutan.

- Bahwa Kecamatan Soppeng Riaja terdiri dari 5 Agen yang mewakili 7 Desa/ Kelurahan karena ada agen yang membawahi 2 Kelurahan / Desa.

Adapun tugas pokok dari Agen / e warong sepengetahuan saksi adalah:

1. Menerima pasokan bahan pangan dari supplier;
  2. Menerima daftar penerima BPNT dari petugas pendamping yang akan disalurkan kepada KPM
  3. Menyalurkan bantuan bahan pangan kepada KPM yang sudah ditetapkan.
  4. Menyiapkan bukti transaksi bantuan pangan berupa cetak resi dari mesin EDC dan absen KPM.
  5. Mengenai ketentuan tugas pokok e warong sepengetahuan saksi terdapat di pedoman umum mengenai BPNT.
- Bahwa dalam penyaluran dana BPNT terdapat kendala, misalnya dalam pelaporan dari agen kependamping, karena pada saat saksi memberikan absen atau data bayar ke Agen tidak diisi, sehingga bentuk laporannya tidak terinci jelas, serta terkait penyaluran barang yang kadang ada barang rusak sehingga harus dikembalikan kepada Supplier.
  - Bahwa adapun sehingga AHMAD FAUZI AKMAL sebagai suplayer yang menyediakan bahan pangan ke e warong karena awalnya pada saat sebelum penyaluran bahan pangan pertama pada bulan Juli 2019, belum ada penunjukan supplier, karena itu kami pendamping diundang secara lisan oleh Kabid (Pak Jamaludin) di Paviliun Rujab Bupati, dimana waktu itu diadakan pertemuan yang dihadiri TKSK 7 orang, Korteks/korda SRIWATI ILYAS, Kabid Pak Jamaluddin, dari pihak CV. Golden Brick Sulawesi (Fausi Akmal dan Farid). Dimana dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang memperkenalkan suplayer dan menyampaikan bahwa yang menyalurkan bahan pangan ke Agen adalah CV. Golden Brick Sulawesi, atas penyampaian tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada agen yang ada di Kecamatan Soppeng Riaja perihal suplayer tersebut. Mengenai surat penunjukkan suplayer saksi tidak mengetahuinya. Kemudian pertemuan di pavillium Rujab Bupati Kab. Barru diadakan perihal pengenalan Supplier oleh Kabid Dinas Sosial JAMALUDDIN HASMIN, terkait bagaimana mekanisme penyaluran bahan pangan atau

Halaman 162 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sembako apasaja yang akan disalurkan, serta mengenai pembahasan honor atau yang biasa kita sebut jasa penitipan ke Agen atau E Warong. Sedangkan untuk pendamping mendapat uang transport dari Supplier sebesar Rp. 2.000.000,- di bulan Juni 2019 s/d Maret 2020, sedangkan untuk bulan April 2020 s/d Mei 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- karena ada penambahan kuota untuk covid-19 dan adapun yang menentukan uang jasa transport tersebut adalah supplier, dan uang jasa transport dari Supplier tersebut dibayarkan secara tunai, namun pernah dibayarkan secara transfer dibulan Mei 2020. Sedangkan untuk Korteks SRI WATI ILYAS saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang didapat dari Supplier. Yang selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2020 saksi dan pendamping kecamatan lainnya disampaikan oleh Kabid untuk menghadirkan para Agen di Gedung Bola sobae perihal penandatanganan antara agen dan Supplier terkait penyaluran barang ke KPM yang mana garis besarnya jika ada barang yang masuk ke agen agar dilaporkan dalam waktu 2x24 jam ke Supplier, setelah berada di Bola sobae yang dihadiri oleh para agen, para pendamping, Korteks SRI WATI ILYAS, Kabid Dinas Sosial Kab. Barru JAMALUDDIN HASMIN, dan AHMAD FAUZI AKMAL.

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam penyaluran bahan pangan dalam kegiatan BPNT itu tidak menggunakan Supplier, dan yang saksi tahu E Warong lah yang menyediakan sembako untuk KPM.
- Bahwa hal demikian bisa terjadi karena dari awal sebelum penyaluran sudah memang ditentukan suplayernya yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kab. Barru oleh JAMALUDDIN HASMIN, sedangkan untuk melarang adanya supplier tersebut itu diluar kuasa saksi sebagai pendamping, meskipun hal tersebut saksi ketahui bahwa tidak sesuai dengan pedoman yang telah diatur di Juknis, karena hal tersebut berdasarkan perintah dari Kabid Dinas Sosial Kab. Barru JAMALUDDIN HASMIN yang disampaikan melalui korteks SRI WATI ILYAS dan diteruskan ke kami para agen.
- Bahwa adapun tindakan saksi selanjutnya adalah melakukan penarikan dana di kartu PKH tambahan tersebut di Desa Batupute atas nama agen SATRIANI dengan rincian :  
**7 KKS x 630.000,- Sehingga totalnya Rp. 4.410.000,-** dan uang /dana tersebut sudah saksi serahkan langsung secara tunai ke MUH. NUR ABDU atas perintah KABID DINSOS Kab. Barru (Pak JAMALUDDIN) dan Korteks SRI WATI ILYAS, dengan tanda terima berupa kwitansi pada tanggal 14 April 2020. Dan sepengetahuan saksi dana yang dikumpulkan oleh para agen tersebut dikumpulkan didalam satu rekening, namun saksi tidak tahu pasti.
- Bahwa benar Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut, namun bukan

Halaman 163 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi membuatnya, saksi menandatangani di ruangan Kabid pak Jamaluddin.

Dan surat pernyataan tersebut ditanda tangani pada tanggal 8 April 2020 atau seminggu setelah menyerahkan kartu sebanyak 7 kartu ke Dinas sosial, dan yang menyuruh membuat adalah pak kabid sendiri. Adapun saksi membuat pernyataan tersebut karena memang saksi menyadari telah melakukan penggesekan kartu milik KPM dan waktu itu kami memohon dibuatkan rekomendasi untuk pencairan honor pendamping BSP januari s/d maret 2020, dan sebenarnya saksi dan pendamping lainnya merasa terpaksa karena keadaan kami masih terikat ikatan dengan Dinas Sosial soal masa depan kami sebagai pendamping kecamatan.

- Bahwa system pelaporan saksi sebagai pendamping kecamatan dalam program BPNT awalnya saksi menerima pelaporan dari Agen yang sudah terealisasi dengan melampirkan absensi/data bayar penerima barang kemudian saksi melakukan rekapitulasi lalu melaporkan kepada Korteks (Sriwati Ilyas). Yang kemudian korteks serahkan ke Dinas Sosial.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

#### 4. Saksi ERNAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya mengetahui bantuan sosial pangan yang disalurkan secara Nontunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik (Kartu Keluarga Sejahtera) yang hanya digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut e-warong.
- Bahwa saudari saksi sebagai Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan (BSP) tahun 2019 di wilayah Kecamatan Pujanating Kabupaten Barru dan saksi juga selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas menghimpun data-data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) ditingkat kecamatan yang bekerjasama PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), karang taruna yang ada di Desa dan Kelurahan.
- Bahwa adapun dasar KPM dapat menerima BPNT adalah adanya program pemerintah yang sebelumnya bernama program raskin (beras miskin) kemudian pada tahun 2017/2018 berubah menjadi program rastra (beras sejahtera) dan pada bulan Juni 2019 berubah menjadi BPNT (bantuan pangan non tunai).
- Bahwa saksi sebagai Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan (BSP) tahun 2019 di wilayah kecamatan pujanating kabupaten barru dan saksi

Halaman 164 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku TKSK ( tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) yang bertugas menghimpun data-data PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) ditingkat kecamatan yang bekerjasama PSM (pekerja sosial masyarakat).

- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur penanganan fakir miskin wilayah III kemensos RI No: 31/SK/4.4.2/KP/01/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang penetapan tenaga pendamping bantuan sosial pangan kecamatan pelaksanaan program bantuan sosial pangan tahun 2019, dimana saksi ditetapkan pada wilayah Kecamatan Pujananting, Penunjukan/pengangkatan tersebut tidak dilakukan seleksi, kemungkinan disebabkan karena saksi sebagai TKSK di Kec. Pujananting yang diusulkan oleh Dinas Sosial Kab Barru.
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku Tenaga Kesejahteraan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 Kec. Pujananting Kab, Barru sebagaimana tertuang pada SK Direktur Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI adalah :
  - Melaksanakan verifikasi dan validasi by name by address (BNBA) keluarga penerima manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan sosial Beras Sejahtera.
  - Melaksanakan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera.
  - Mendampingi KPM ke Bank dan melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima kartu kombo
  - Melaksanakan pemantauan penyaluran bantuan beras Sejahtera dan bantuan pangan non tunai baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi tanggungjawab
  - Melaksanakan dan bekerja sama dengan pihak dinas sosial kabupaten dan kota setempat dengan unsure pekerja sosial di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran Bantuan pangan non tunai dan bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra)
  - Membuat laporan pelaksanaan program bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai kepada korda/korteks
  - Memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan program bantuan program bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai.
- Bahwa didalam Program BPNT Hanya 1 kegiatan saja yang diperuntukkan kepada KPM (keluarga Penerima manfaat). Adapun Mengenai maksud dan tujuan adanya bantuan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam buku pedoman BPNT tahun 2019 adalah antara lain:

Halaman 165 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
  - b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
  - c. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi;
  - d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
  - e. Bahwa Sumber anggaran BPNT berasal dari APBN Kementerian Sosial RI, mengenai jumlah dana yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp. 110.000/bulan yang dimulai sejak bulan Juni 2019 s/d bulan Desember tahun 2019, dan pada bulan Januari s/d Februari 2020 KPM menerima sebesar Rp. 150.000/bulan, dan pada bulan Maret 2020 s/d sekarang KPM menerima sebesar Rp. 200.000/bulan.
- Bahwa Bentuk Penyaluran program BPNT tidak dapat diterima oleh KPM secara tunai, yang mana KPM menerima dalam bentuk bahan pangan berupa beras, telur, daging ayam, ikan dan tempe, namun awalnya pada bulan Juni s/d desember 2019 KPM hanya menerima beras dan telur, kemudian pada januari s/d Februari 2020 KPM menerima beras, telur dan ikan kaleng, dan pada bulan maret s/d sekarang KPM menerima beras, telur, daging ayam, ikan dan tempe/kacang, Adapun mekanisme penyalurannya yaitu :
1. KPM datang ke Agen/e-warong terdekat dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bertanda khusus yang sudah bekerjasama dengan Bank Penyalur dalam hal ini Bank BRI.
  2. Kemudian KPM melakukan cek kuota bantuan pangan melalui mesin EDC (Electronic Data Capture) yang sudah disiapkan oleh Agen/ e-warong.
  3. Setelah diketahui didalam kartu terdapat kuota/isi uang, selanjutnya KPM membelanjakan di Agen/ e-warong tersebut.
  4. KPM melakukan pembelian dengan memasukkan nominal harga dan PIN pada mesin EDC bank
  5. KPM memilih jenis bahan pangan sesuai ketentuan dengan jumlah sesuai kebutuhan,
  6. Namun kenyataan dilapangan, e warong sudah memaketkannya dengan memberikan kepada KPM berupa beras 1 sak isi 9 Kg, dan 10 butir telur yang berlangsung pada bulan juni s/d desember 2019, pada bulan Januari s/d februari 2020 bertambah 2 kaleng ikan, pada bulan Maret s/d sekarang bertambah tempe/kacang dan ayam, dan ikan kaleng diganti dengan Ikan Basah.
  7. KPM menerima bahan pangan yang telah ditransaksikan serta bukti

Halaman 166 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi (struk) untuk disimpan.

- Bahwa Sepengetahuan saksi adapun yang terlibat dalam pengelolaan program bantuan pangan Non tunai (BPNT) ini adalah :
  1. Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat (menteri sosial), Provinsi (Gubernur, Kepala Dinas social Prov), Kabupaten (Bupati, Sekda, Kadis Sosial), dan Kecamatan (Camat,)
  2. Kepala Desa /Lurah
  3. Bank Penyalur
  4. Suplayer
  5. E- warong / Penyedia Bahan pangan
  6. Tenaga Pelaksana BPNT yang terdiri dari Tenaga koordinasi Provinsi, tenaga koordinasi Kabupaten/kota, tenaga pendamping Kecamatan.
- Bahwa saksi mengetahuinya, adapun sebagai tenaga Koordinator pelaksana BPNT kabupaten Barru adalah sdr. SRIWATI ILYAS, sedangkan tenaga pendamping Bantuan Sosial pangan (BSP) di Kecamatan yakni :
  1. Kec. Barru : Muh NurAbduh (koordinator TKSK)
  2. Kec. Balusu : Julianita
  3. Kec. Mallusetasi : M. Rijal AR
  4. Kec. Soppeng Riaja : Syahrudddin
  5. Kec. Tanete Riaja : Marsuki
  6. Kec. Tanete Rilau : Alimuddin
  7. Kec. Pujananting : Ernawati (saksi sendiri)
- Bahwa Adapun jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program BPNT di Kabupaten Barru sebanyak 10.113 KPM pada tahun 2019, dimana khusus untuk Kecamatan Pujananting kab. Barru jumlahnya sebanyak 1972 KPM, sejak bulan Juni s/d Desember tahun 2019, dengan rincian yakni :

Nama Desa/Kel.	BPNT Murni Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Bacu-bacu	98	103	201
Jangnangan	189	67	256
Mattapawalie	69	47	116
Pattapa	111	100	211
Gattareng	167	121	288
Bulobulo	338	81	419
Pujananting	337	144	481
<b>Jumlah</b>	<b>1309</b>	<b>663</b>	<b>1972</b>

- Bahwa adapun mekanisme pembentukan pedagang bahan pangan atau yang disebut juga agen/e warong yaitu awalnya pihak BANK BRI Berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-Warong untuk

Halaman 167 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BPNT, setelah disetujui, kemudian ditunjuk oleh Bank BRI. Dimana jumlah e warong di wilayah kecamatan Pujananting sebanyak 9 (sembilan) e warong, namun yang aktif 8 (delapan) e warong dengan rincian:

1. Agen Askana penanggung Jawab AuliaHasani, Kelurahan Matta pawalie
2. Agen Era Mandiri 123, penanggung jawab Nurlia s., Desa Bulu-bulu 1
3. Agen Alifah, penanggung jawab Haryani Halik, Desa Bulu-bulu 2
4. Agen Amanda penanggung jawab Amiruddin, Desa Patappa
5. Agen Melati, Penanggung jawab, Baso Ali DesaPujananting 2
6. Agen Nurlia Raka Penanggung Jawab Nurlia Raka, Desa Pujananting 1
7. Agen Burung Merpati, penanggung jawab Nurhana/Rosdiana. Desa Jangan-jangan
8. Agen cahaya Mandiri penanggung jawab Awaluddin, Desa bacu-bacu
9. Agen Sipaenre, penanggung jawab Nurcaya, Desa Gattareng,

Catatan: Agen sipaenremesin EDC tidak ada dan tidak ada jaringan, sehingga menggunakan mesin EDC milik Agen Askana karena diwilayah Desa Gattareng tidak ada jaringan komunikasi internet.

- Bahwa bahwa hanya saksi seorang diri sebagai pendamping tenaga program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 diwilayah Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru dan hanya saksi yang ditunjuk.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan adanya bantuan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam buku pedoman BPNT tahun 2019 yaitu:
  - Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan;
  - Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
  - Meningkatkan ketetapan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi;
  - Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan;
- Bahwa adapun sampai jumlah agen/e-warong yang ada di kecamatan pujananting sebanyak 9 agen, dikarenakan adanya ketentuan di pedoman umum Bansos BPNT yang menyatakan bahwa apabila dalam 1 desa/kelurahan memiliki jumlah KPM melebihi dari kuota sebanyak 250 KPM maka dalam satu desa/kelurahan tersebut dapat dibentuk 2 agen/e warung, Misalnya di kecamatanPujananting terdapat 2 Desa yang memiliki 2 agen/e warung yakni Desa Bulobulo dan Desa Pujananting karena jumlah KPM dimasing-masing desa tersebut melebihi dari 125 KPM.
- Bahwa adapun tugas pokok dari e warong sepengetahuan saksi adalah:
  1. Menerima pasokan bahan pangan dari suplayer;

Halaman 168 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menerima daftar penerima BPNT dari petugas pendamping yang akan disalurkan kepada KPM
  3. Menyalurkan bantuan bahan pangan berupa antara lain beras atau telur kepada KPM yang sudah ditetapkan.
  4. Menyiapkan bukti transaksi bantuan pangan berupa cetak resi dari mesin EDC.
- Bahwa sebenarnya KPM dapat mencairkan dana BPNT diluar e warong yang telah ditentukan, namun karena untuk memudahkan pengontrolan dan pelaporan, kami meminta kepada KPM untuk melaksanakan transaksi yang telah ditentukan, dan sampai saat ini tidak ada KPM yang melakukan transaksi diluar yang telah ditentukan dan KPM tidak dapat mengambil dana BPNT secara tunai karena aturannya hanya berupa bahan pangan yang diterima KPM yang telah disiapkan oleh e warong.
  - Bahwa benar e-warong menerima bahan pangan dari Suplayer, dan suplayernya adalah CV. Golden Brick Sulawesi (direktur Fauzi Akmal), suplayer tersebut yang menyalurkan bahan pangan keseluruh e warong yang ada di Pujananting Kab. Barru, dan adapun sehingga suplayer tersebut yang menyediakan bahan pangan ke e warong karena adanya perjanjian kerjasama antara e-warong dengan suplayer tersebut.
  - Bahwa CV. Golden Brick Sulawesi sebagai suplayer tunggal bahan pangan ke e warong di Kabupaten Barru, karena pernah ada pertemuan di paviliun Rumah Jabatan Bupati yang dihadiri oleh seluruh Pendamping Kecamatan, Korteks, Kepala Bidang Dinas Sosial Kab. barru (Jamaluddin) dan Suplayer (Fausi Akmal) dimana pada saat itu Pak Jamaluddin (Kabid) memperkenalkan kepada kami (pendamping kecamatan) perihal suplayer yang mendistribusikan bahan pangan ke e warong. Pertemuan tersebut dilaksanakan sebelum pendistribusian pertama bahan pangan, atau sekitar bulan Juli 2019.
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pernah ada acara di Bola sabae kab Barru dimana saksi menghadirkan penanggung jawab agen/e-warong dari Kecamatan pujananting, Acara tersebut diadakan pada bulan Maret tahun 2020 yang sebelumnya Korteks/korda SRIWATI ILYAS dan Suplayer (ahmad fauzi akmal) menelpon saksi yang meminta saksi agar seluruh agen/ e warong yang ada di Kecamatan Pujananting hadir di Bola sabae untuk menghadiri acara penanda tangnan kontrak sehingga saksi menyampaikan kepada para agen yang ada di kec. Pujananting, yang mana semua agen/ e warong yang ada di kec. Pujananting hadir dalam acara tersebut. Adapun yang ikut hadir dalam acara tersebut adalah selain para agen juga dihadiri oleh Pak kabid (jamaluddin), Korteks/korda (Sriwati Ilyas), dan dari pihak Suplayer (akhmad Fauzi Akmal dan

Halaman 169 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Farid), Adapun inti acara tersebut adalah penandatanganan perjanjian kerjasama antara agen/ e warong dengan Suplayer.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar agen/e warong mengambil barang dari suplayer, namun yang jelasnya sejak awal dimulainya program BPNT pada bulan juni tahun 2019, CV. Golden Brick Sulawesi sebagai suplayer telah menyediakan bahan pangan kepada Agen /e warong, mengenai perjanjian kerjasama antara e-warung dan CV. Golden Brick Sulawesi sepengetahuan saksi tidak dibuatkan secara tertulis, namun agen/e-warong sudah mengetahuinya dan menyetujuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pernah ada acara di Wisma Ayub yang waktunya kalau tidak salah setelah dilakukan penyaluran bahan pangan ke KPM pada bulan Juli tahun 2019, dan saksi tidak mengetahui dalam rangka apa acara tersebut dimana pada saat itu saksi datang terlambat, dan tidak memahami apa yang dibahas dalam acara tersebut, namun dalam acara tersebut dihadiri oleh pihak Bulog, dari Dinas Sosial yakni Pak Kabid (jamaluddin), Korwil Sulawesi Selatan (Mudassir Gani), korda/kortes (Sriwati Ilyas), para pendamping/TKSK, para Agen/e warong se Kab. Barru, para PAB BRI dan suplayer.
- Bahwa sumber anggaran BPNT berasal dari APBN kementerian sosial RI, mengenai jumlah dana yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp. 110.000/bulan yang dimulai sejak bugram non tulan Juni 2019 s/d Desember 2019 dan pada bulan Januari s/d Februari 2020 KPM menerima sebesar Rp. 150.000/bulan dan pada bulan Maret 2020/ sekarang Kpm menerima sebesar Rp. 200.000/bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun yang terlibat dalam pengelolaan program BPNT adalah :
  - Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat (Menteri Sosial), Provinsi (Gubernur, Kepala Dinas Sosial Prov), Kabupaten (Bupati, Sekda, Kadis, Sosial) Dan Kecamatan (Camat)
  - Kepala Desa/ Lurah
  - Bank Penyalur
  - Suplayer
  - E Warong / Penyedia Bahan Pangan
  - Tenaga Pelaksana BPNT Yang Terdiri Dari Tenaga Koordinasi Provinsi, Tenaga Koordinasi Kabupaten/ Kota, Tenaga Pendamping Kecamatan.
- Bahwa dari keterangan teman-teman pendamping, saksi mendengar bahwa acara tersebut adalah pihak Bulog menawarkan diri kepada agen atau suplayer untuk mengambil beras di Bulog karena sebelumnya beras yang diberikan kepada KPM bukan dari Bulog.
- Bahwa ada keuntungan yang diperoleh agen/e warong dalam menyalurkan

Halaman 170 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahan pangan ke KPM, dan Adapun keuntungan yang diperoleh Agen sepengetahuan saksi sebanyak Rp. 5.000,- / KPM, dihitung sejak bulan Juni 2019 s/d Maret 2020, pada bulan April 2020 s/d sekarang, Agen mendapatkan keuntungan Rp. 6.000,-/KPM. Mengenai siapa yang menentukan jumlah keuntungan tersebut sepengetahuan saksi adalah suplayer dan Kortes/korda, karena suplayer yang menyediakan bahan pangan ke Agen/e warong, dan juga pada saat penyampaian sosialisasi oleh Korda/kortes SRIWATI ILYAS sebelum penyaluran bahan pangan kepada KPM, dimana Kortes/Korda menyampaikan keuntungan tersebut kepada agen.

- Bahwa adapun mekanisme pemesanan bahan pangan di wilayah kecamatan pujananting yaitu e warung/agen memesan bahan pangan kepada suplayer (CV. Golden Brick Sulawesi) sesuai jumlah kebutuhan bahan pangan yang akan disalurkan kepada KPM, setelah bahan pangan sudah terdistribusi kepada KPM selanjutnya e warung menransferkan dana tersebut kerekening Suplayer. Jadi saksi sebagai pendamping tidak terlibat dalam pesanan barang dari agen ke suplayer dan saksi tidak mendapatkan keuntungan dari agen.
- Bahwa sepengetahuan saksi agen tidak diperbolehkan menggunakan suplayer sebagaimana tertuang didalam Pedoman umum program BPNT, agen hanya menerima bahan pangan dari distributor bahan pangan sesuai yang dikehendaki oleh Agen.
- Bahwa agen tidak diperbolehkan menggunakan suplayer, Namun kenyataan dalam program BPNT di Barru menggunakan suplayer, Hal demikian bisa saja terjadi karena dari awal sebelum penyaluran sudah memang ditentukan suplayermya yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kab. Barru, sehingga saksi hanya mengikutinya walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman umum program BPNT, saksi tidak mempunyai kewenangan untuk melarangnya namun saksi mempunyai kewenangan untuk melaporkannya, tapi hal tersebut saksi tidak lakukan karena saksi hanya bawahan yang ikut instruksi saja dari Dinas Sosial dan Korda/kortes sebagai pihak yang berkepentingan untuk melarang atau menyetujui adanya suplayer.
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada agen /e warong mengenai bahwa agen/ e warong dapat menerima bahan pangan dari mana saja, dan adapun saksi tidak sampaikan kepada Agen/e warong mengenai hal tersebut karena sudah dari awal ada suplayer yang ditunjuk oleh Dinas Sosial.
- Bahwa nilai yang diterima oleh setiap KPM tersebut Tidak sesuai dengan harga pasar, yang mana dari nilai 9 kg beras dan 10 butir telur hanya dapat dinilai sebesar Rp 87.000,-, jadi ada selisih sebanyak Rp 23.000,- yang seharusnya masih dapat diterima oleh KPM, dan agen juga mendapatkan keuntungan dari

Halaman 171 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suplayer sebesar Rp. 5.000,-/ KPM.

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari Supalyer, yang nilainya sebesar Rp.1.000.000,- / per bulan yang dibayarkan kadang per bulan kadang per 2 bulan, mulai Juni 2019 s/d Desember 2019, namun pada bulan Januari s/d Maret 2020 saksi menerima dari Suplayer Rp.1.500.000,-/per bulan, pada bulan April s/d Mei 2020 saksi menerima dari suplayer sebesar Rp.2.000.000,-/per bulan, kemudian pada bulan Juni 2020 s/d desember 2020 saksi menerima sejumlah Rp.9.000.000,- yang dibayar per triwulan,. Dimana kadang diberikan secara tunai dan kadang diberikan secara transfer oleh suplayer atas nama Ahmad Fauzi Akmal). Dan adapun dasarnya saksi mendapatkan keuntungan tersebut karena saksi membantu suplayer dalam pengiriman barang pangan ketitik distribusi.
- Bahwa dana BPNT dimulai sejak bulan Juni 2019, namun realisasi proses transaksinya baru dapat dilakukan di bulan Juli 2019, ini disebabkan karena pada bulan Juni masih dalam tahap sosialisai, penyaluran kartu, dan penentuan e-warong, sehingga KPM baru menerima BPNT akhir bulan Juli 2019, dimana proses transaksinya langsung dilakukan sebanyak 2 kali, untuk pemenuhan bulan Juni dan Bulan Juli 2019.
- Bahwa dari jumlah 1972 KPM hanya sekitar 1847 KPM yang aktif di kecamatan Pujananting karena 125 KKS KPM tidak tersalurkan kartunya. Adapun laporan jumlah KPM yang melakukan transaksi :

Bulan	Terealisasi	TidakTerealisasi
Juni/Juli 2019	1732	115
Agustus 2019	1780	67
September 2019	1785	62
Oktober 2019	1771	76
November 2019	1775	72
Desember 2019	1790	57

Namun pada bulan Januari 2020 jumlah KPM 2206 KPM sehingga ada penambahan 359 KPM, tetapi didaftar hanya 2083 KPM (karena 123 KKS bermasalah)

Bulan	Terealisasi	TidakTerealisasi
Januari 2020	2017	66
Februari 2020	2017	66
MAret 2020	2020	63

Pada bulan april ada perubahan data jumlah KPM yaitu kuota sebanyak 2081

<b>April 2020</b>	<b>1814</b>	<b>46</b>
-------------------	-------------	-----------

- Bahwa saksi mengetahui, adapaun sebagai tenaga coordinator pelaksana BPNT kabupaten baru adalah sdri. Sriwati Ilyas sedangkan tenaga pendamping bantuan sosial pangan (BSP) di kecamatan yakni:

Halaman 172 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Barru = Muh Nur Abduh (coordinator TKSK)
- Kec. Balusu = Julianita
- Kec. Mallusetasi = M. Rijal AR
- Kec. Soppeng Riaja = Syahrudin
- Kec. Tanete Riaja = Marsuki
- Kec. Tanete Rilau = Alimuddin
- Kec. Pujananting = Ernawati
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun tugas pokok dari e warong yaitu:
  - Menerima pasokan bahan pangan dari suplayer
  - Menerima daftar penerima BPNT dari petugas pendamping yang akan disalurkan kepada KPM
  - Menyalurkan bantuan bahan pangan berupa antara lain beras atau telur kepada KPM yang sudah ditetapkan
  - Menyiapkan bukti transaksi bantuan pangan berupa cetak resi dari mesin EDC
- Bahwa adapun mekanisme penyaluran KKS (kartu Keluarga Sejahtera) antara lain :
  1. Sebelum pelaksanaan distribusi KKS, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada KPM mengenai kepesertaannya pada Program BPNT, waktu dan lokasi distribusi KKS, serta dokumen yang harus disiapkan dan dibawa oleh KPM pada saat pelaksanaan distribusi KKS.
  2. Perangkat desa/aparat kelurahan, dan Tenaga pendamping BPNT mendampingi Bank Penyalur pada saat proses distribusi KKS kepada KPM. Edukasi dan sosialisasi kepada KPM dapat dilakukan bersamaan pada saat proses distribusi KKS. Yang dilakukan di Aula Kantor Desa/Kelurahan
  3. Pihak yang harus hadir dari KPM pada saat distribusi KKS adalah yang ditentukan sebagai Pengurus KPM, yaitu nama yang tercantum sebagai pemilik rekening BPNT.
  4. Dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh KPM pada saat proses distribusi KKS adalah dokumen identitas seperti KTP, KK, dan/atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari yang bersangkutan.
  5. Pada saat proses distribusi KKS, petugas Bank Penyalur memeriksa kesesuaian data pada KKS dengan dokumen identitas yang dibawa KPM.
  6. Bank Penyalur menyerahkan KKS, lembar PIN, dan lembar informasi program disertai penjelasan kepada KPM mengenai Program BPNT serta cara penggunaan KKS dan PIN.
  7. Apabila KPM terbukti adalah benar yang bersangkutan, maka pihak

Halaman 173 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa/kelurahan dapat memberikan surat keterangan terkait hal tersebut.

8. KKS dan dokumen kelengkapannya tidak diserahkan kepada KPM apabila:
  - a. KPM tidak dapat menunjukkan dokumen identitas atau dokumen pendukung.
  - b. KPM tidak melengkapi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BPNT.
  - c. Terjadi perbedaan data KPM dengan data pada KKS yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak desa/kelurahan.

Mengenai waktu pelaksanaan penyerahan KKS kepada KPM dilaksanakan pada awal juli 2019,

- Bahwa dari total KPM BPNT murni yang berjumlah 1309, Jumlah KPM yang menerima KKS baru sebanyak 1184 KPM sedangkan yang tidak dapat disalurkan sebanyak 125 KKS. Namun perlu saksi tambahkan bahwa mengenai jumlah KPM yang tidak tersalurkan kartunya, yang jumlahnya sebanyak 125 KKS tersebut, sebenarnya ada 123 KKS yang tidak tersalurkan, karena dari 125 KKS tersebut, ada 1 KPM yang mengambil kartunya di Bank BRI atas nama HERNIATI dan ada 1 KPM atas nama IMASSE ternyata penerima BPNT berstatus PKH sehingga memiliki 2 kartu, tetapi salah satu kartunya yakni kartu BPNTnya tidak dapat difungsikan, jadi saksi menganggapnya juga tidak tersalurkan kartu BPNTnya jadi dari jumlah 1972 KPM yang merupakan kuota KPM penerima BPNT dari bulan Juni s/d Desember 2019 untuk Kecamatan Pujananting, maka jumlah KPM yang aktif menerima BPNT sebanyak 1849 KPM, karena ada pengurangan sebanyak 123 KPM.
- Bahwa adapun rincian jumlah KPM penerima BPNT per Desa/kelurahan yang aktif di Kecamatan Pujananting pada Juni s/d Desember 2019 yakni :

Nama Desa/Kel.	Jumlah KPM penerima BPNT/data awal	KPM yang tidak terealisasi kartu	Jumlah KPM BPNT yang aktif
Mattapawalie	116	5	111
Bulobulo	419	45	374
Pattappa	211	11	200
Pujananting	481	32	449
Gattareng	288	9	279
Janganjangan	256	16	240
Bacubacu	201	5	196
<b>Jumlah</b>	<b>1972</b>	<b>123</b>	<b>1849</b>

Dan adapun nama-nama KPM yang tidak tersalurkan kartu BPNTnya (sebagaimana terlampir)

- Bahwa pada saat pendistribusian KKS awal pada bulan Juli 2019 tersebut yang jumlahnya 1186 KKS ternyata ada KPM yang sudah memiliki kartu PKH

Halaman 174 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelumnya karena yang bersangkutan adalah penerima bantuan PKH. Namun jumlah KPM yang menerima KKS awal dan juga ternyata sebagai penerima bantuan PKH saksi tidak mengetahui jumlahnya, yang lebih mengetahui pihak Bank, tetapi kartu KKSnya tetap diserahkan kepada KPM tersebut. Meskipun KPM tersebut memiliki kartu PKH, tetapi hanya 1 saja yang terisi, yaitu di kartu BPNTnya yang mendapatkan bantuan dana.

- Bahwa pada saat pendistribusian KKS awal pada bulan Juli 2019 tersebut yang jumlahnya 1186 KKS ternyata ada KPM yang sudah memiliki kartu PKH sebelumnya karena yang bersangkutan adalah penerima bantuan PKH. Namun jumlah KPM yang menerima KKS awal dan juga ternyata sebagai penerima bantuan PKH saksi tidak mengetahui jumlahnya, yang lebih mengetahui pihak Bank, tetapi kartu KKSnya tetap diserahkan kepada KPM tersebut. Meskipun KPM tersebut memiliki kartu PKH, tetapi hanya 1 saja yang terisi, yaitu di kartu BPNTnya yang mendapatkan bantuan dana.
- Bahwa dari jumlah 1186 KPM yang dapat tersalurkan kartunya tersebut saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah KPM baik yang juga berstatus penerima BPNT PKH maupun berstatus tidak menerima BPNT tetapi berstatus PKH (ada kartu PKHnya), Namun yang jelasnya di kecamatan Pujananting ada KPM BPNT Mumi yang tersalurkan kartunya baik yang sudah berstatus penerima BPNT PKH maupun berstatus tidak menerima BPNT tetapi berstatus PKH (ada kartu PKHnya). Salah satunya adalah atas nama IMASSE yang berstatus BPNT PKH yang juga berstatus KPM BPNT murni sehingga memiliki 2 kartu.
- Bahwa pengambilan dana BPNT dapat diwakilkan, dengan syarat Pengambilan bahan pangan tersebut adalah orang yang sudah dikenal oleh KPM yang bersangkutan dan membawa KKS KPM tersebut serta membawa Kartu Keluarga.
- Bahwa jika penerima manfaat dari dana BPNT telah meninggal dunia dapat diwakilkan selama yang bersangkutan masih memiliki ahli waris dan tercantum di dalam daftar keluarga, namun apabila KPM tersebut hanya seorang diri dalam daftar keluarga, sesegera mungkin dilaporkan untuk proses penonaktifan.
- Bahwa apabila dana BPNT tersebut tidak diambil atau ditransaksikan oleh KPM, sepengetahuan saksi dana yang ada didalam KKS KPM tersebut masih tetap tersimpan paling lama 3 bulan, namun di daerah Pujananting tidak ada KPM yang tidak mengambil dananya melebihi 3 bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dalam satu keluarga/ kartu keluarga menerima 2 BPNT dengan nama yang berbeda, jadi hanya satu nama saja/ KPM dalam satu keluarga yang menerima BPNT, dan di kecamatan Pujananting tidak ada kejadian seperti itu.

Halaman 175 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa di daerah Pujananting ada penerima tidak tepat sasaran dilapangan, hal demikian saksi tidak bisa menjelaskan karena saksi hanya sebagai pelaksana kegiatan bantuan, bukan sebagai penentu penerima bantuan, karena data penerima bantuan harus melalui Musyawarah Desa/kelurahan. Sedangkan mengenai penerima ganda, sepengetahuan saksi untuk bulan Juni sampai dengan Desember 2019 tidak ditemukan KPM yang menerima ganda bantuan, namun pada akhir Desember 2019 saksi disampaikan oleh Kortes Kabupaten (SRIWATI ILYAS) bahwa ada data ganda, yang datanya dikirim melalui WhatsUpp (WA) saksi, dan SRIWATI memerintahkan saksi untuk mencari orangnya dan memastikan apakah kartu PKHnya sudah masuk dana BPNT atau belum, kalau ada dana yang masuk agar diambil kartu BPNT muminya, dan SRIWATI juga memerintahkan untuk segera digesek/dicairkan dananya. Atas perintah tersebut saksi print data ganda yang diberikan oleh SRIWATI melalui WA tersebut yang ternyata jumlahnya sebanyak 243 KPM, kemudian saksi perintahkan agen untuk mencari data penerima ganda tersebut dan menyuruh untuk menarik kartunya, yaitu kartu BPNTnya, dan menyuruh menggesek isi kartu tersebut.
  1. Adapun cara agen bisa mendapatkan kartu tersebut dari KPM dengan menyampaikan bahwa kartu yang dimilikinya ada 2, jadi sesuai dengan data tolong KPM memberikan semua kartunya untuk dicek, setelah dicek ternyata dana beras/BPNT di kartu PKHnya /kartu combonya sudah terisi sejumlah Rp.330.000,-lalu agen mencairkannya tanpa diketahui KPM yang bersangkutan.
  2. Setelah Agen menarik jumlah tersebut, kemudian kartu PKHnya dikembalikan kepada KPM yang bersangkutan. Namun kartu BPNT ditarik oleh Agen.
  3. Agen dapat mencairkan dana yang ada di kartu tersebut karena agen mengetahui PIN kartunya yang tertera di kartu, (dari 16 angka nomor kartu di ambil 6 nomor angka terakhir yang merupakan nomor pinnya)
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui ada data KPM BPNT yang ganda pada akhir bulan Desember 2019 atau tepatnya 3 hari sebelum tahun baru 2020, yang disampaikan oleh Kortes/korda Kabupaten Barru (SRIWATI ILYAS) melalui telepon dengan mengatakan "ada saksi kirim data tambahan KPM PKH untuk Kecamatan Pujananting melalui WA" atas penyampaian tersebut saksi mengeceknya dan betul ada terkirim di WA saksi berupa data KPM penerima BPNT PKH sebanyak 243 KPM, tidak lama kemudian pada malam harinya SRIWATI ILYAS menelpon kembali saksi yang mengatakan "kita sudah buka itu data?" yang saksi jawab "iya" kemudian SRIWATI mengatakan ""turunki cari

Halaman 176 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya dilapangan apakah penerima ganda atau tidak dan cek kartunya, serta pastikan dananya apakah sudah masuk atau belum, kalau ada yang masuk dananya diambil kartu BPNTnya sedangkan kartu PKHnya ditransaksikan lalu dikembalikan kepada pemiliknya ” Atas perintah tersebut lalu saksi print data ganda yang diberikan oleh SRIWATI tersebut dan memilah datanya per Desa/kelurahan untuk diserahkan kesetiap agen, setelah agen menerima data tersebut kemudian saksi perintahkan para agen/e warung yang ada di Kecamatan Pujananting untuk mencari data penerima ganda tersebut dan menyuruh untuk menarik kartunya, yaitu kartu BPNTnya, dan menyuruh menggesek/mencairkan dana BPNT yang ada di kartu PKHnya tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar penambahan KPM BPNT PKH tersebut, karena sampai saat ini saksi tidak pernah melihatnya. Dan adapun daftar nama-nama tambahan KPM BPNT PKH yang berjumlah 243 KPM tersebut (sebagaimana data terlampir).
- Bahwa adapun yang didapatkan oleh Agen/e-warung dari 243 KPM tersebut, yang mana agen/e-warung dapat menemukan 27 penerima BPNT PKH baru/bukan ganda, 2 KPM tidak memiliki kartu PKH tetapi memiliki kartu BPNT, dan 1 KPM hilang kartu PKHnya tetapi memiliki kartu BPNT, serta 26 KPM kartu PKHnya tidak ada dana yang masuk tetapi memiliki kartu BPNT. Yang pengecekannya dan penggesekannya mulai akhir desember s/d akhir maret 2020.
- Bahwa dari jumlah 2215 KPM tersebut tidak semuanya merupakan nama-nama KPM yang menerima bahan pangan pada bulan Desember 2019, karena didalam data bayar pada bulan desember 2019 hanya berjumlah 1972 KPM yang merupakan data lama yang dimulai sejak bulan juni 2019, dan telah tersalurkan bahan pangan pada pertengahan bulan desember 2019, sedangkan 243 KPM yang merupakan penambahan kuota desember 2019 tersebut tidak dapat tersalurkan bahan pangan karena datanya baru masuk pada akhir bulan desember 2019 meskipun dari 243 KPM tersebut merupakan tambahan untuk bulan desember 2019.
- Bahwa saksi mendapatkan data nama yang terindikasi ganda dari kortes (SRIWATI ILYAS) sebanyak 243 KPM, dengan rincian sebagaiberikut :

N o	DESA/KEL.	Jumlah	PKH tambahan /penerima baru	Ganda/dobel Kartu	Tidak memiliki kartu PKH /kartu PKH hilang/kartu PKH rusak	Data belum ditemukan dan tidak ditemukan
1	Mattapawalie	14	2	12	-	
2	Pattappa	16	2	10	2	2
3	Pujananting	78	4	70	2	1
4	Janganjangan	32	3	23		7
5	Bacubacu	31	5	18	1	7

Halaman 177 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	BuloBulo	54	10	38	-	6
7	Gattareng	18	1	16		1
	Jumlah	243	27	187	5	24

Jadi penambahan kuota penerima BPNT PKH bulan desember 2019 untuk Kec. Pujananting yang jumlahnya 243 KPM, setelah dilakukan pengecekan dilapangan oleh agen/e-warung tersebut ternyata ada KPM PKH penerima baru yang jumlahnya sebanyak 27 KPM (bukan penerima BPNT murni), ada KPM penerima ganda atau dobel kartu sebanyak 187 KPM, dan ada kartu rusak/tidak ada kartu sebanyak 5 KPM serta ada data yang tidak ditemukan/belum ditemukan sebanyak 24 KPM.

- Bahwa adapun tindakan para agen yang ada di kec. Pujananting setelah menemukan kartu ganda sebanyak 187 KPM dan 27 KPM PKH baru adalah melakukan pengecekan isi kartu PKHnya di mesin EDC yang dipegang oleh masing-masing agen, kemudian melakukan penggesekan/transaksi terhadap kartu PKH tersebut. Adapun jumlah kartu yang dapat ditransaksikan yaitu sejumlah 214 kartu (187 + 27), dengan nominal yang dapat ditransaksikan : Adapun jumlah kartu yang dapat ditransaksikanya itu sejumlah 214 kartu (187 + 27), dengan nominal yang dapat di transaksikan:

1. Rp. 330.000,-sebanyak 203 kartu = Rp.66.990.000,-
2. Rp. 220.000,-sebanyak 9 kartu = Rp. 1.980.000,-
3. Rp. 110.000,-sebanyak 2 kartu = Rp. 220.000,-

Jadi dapat dirincikan per desa/kelurahan yakni:

No	DESA/KEL.	Nama agen/ warung	Jumlah kartu PKH yang ditransaksikan	Nilai Nominal Rp.	Jumlah dana dalam kartu Total Jumlah dana
1	Mattapawalie	Askana/Aulia	14	330.000,-	4.620.000,-
2	Pattappa	Amanda/H. Amiruddin	12	330.000,-	3.960.000,-
3	Pujananting	Melati/Baso Ali	a	330.000,-	8.910.000,-
		Nurlia / Nurlia	48	330.000,-	15.840.000,-
4	Janganjangan	Burungmerpati /Nurhana	24	330.000,-	7.920.000,-
			1	110.000,-	110.000,-
5	Bacubacu	Cahaya mandiri /awaluddin	13	330.000,-	4.290.000,-
			9	220.000,-	1.980.000,-
			1	110.000,-	110.000,-
6	BuloBulo	Era mandiri /Nurlia	34	330.000,-	11.220.000,-
		Alifah harianihaliq	14	330.000,-	4.620.000,-
7	Gattareng	Sipaenre/Nurcaya	17	330.000,-	5.610.000,-
		Jumlah	214		69.190.000,-

Jadi total dana yang dapat terkumpul sebesar Rp. 69.190.000,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggesekan kartu sebanyak 214 kartu, otomatis tersimpan di rekening masing-masing agen, yang waktu penggesekan kartu dimulai pada akhir Desember 2019 s/d maret 2020. Setelah agen melakukan penggesekan kartu PKH tersebut, agen tetap menyerahkan kembali kartu PKH tersebut ke KPM, sedangkan kartu BPNT mumi yang diambil oleh agen, yang jumlahnya sebanyak 187 kartu.
- Bahwa adapun rincian data perdesa/kelurahan dari 216 kartu BPNT mumi yang diambil oleh agen tersebut adalah :

No	DESA/KEL.	Jumlah kartu PKH yang transaksikan	PKH tambahan /penerima BPNT baru	Ganda/dobel Kartu	kartu BPNT yang tidak ditemukan
1	Mattapawalie	14	2	12	-
2	Pattappa	12	2	10	4
3	Pujananting	75	4	70	4
4	Janganjangan	25	3	23	6
5	Bacubacu	23	5	18	8
6	BuloBulo	48	10	38	6
7	Gattareng	17	1	16	1
	Jumlah	214	27	187	29

Dapat saksi jelaskan bahwa adapun tindakan agen dari 187 kartu BPNT mumi tersebut adalah agen serahkan kepada saksi, kemudian saksi mentransaksikannya/ menggesek di salah satu agen yakni agen Aulia sebanyak 172 kartu yang waktu penggesekannya dimulai pada bulan Januari dan bulan Pebruari 2020 yang sebelumnya kortes/korda SRIWATI ILYAS memerintahkan saksi untuk menggeseknya /mentransaksikannya dengan mengatakan melalui telepon "gesek kartu berasnya dan simpan dananya untuk program BPNT peduli" . Jadi ada 15 kartu (187 dikurang 172) yang tidak bisa ditransaksikan dengan keterangan antara lain nol saldo, terblokir, dan kartu hilang

- Bahwa adapun rincian dari 172 kartu BPNT mumi yang dapat ditransaksikan/digesek tersebut adalah :

No	DESA/KEL.	Kartu BPNT yang ditemukan oleh para Agen	Kartu yang dapat ditransaksikan	Tidak dapat ditransaksikan
1	Mattapawalie	12	12	-
2	Pattappa	10	13	-3
3	Pujananting	70	51	19
4	Janganjangan	23	25	-2
5	Bacubacu	18	23	-5

Halaman 179 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	BuloBulo	38	32	6
7	Gattareng	16	16	-
	Jumlah	187	172	15

Adapun dana yang dapat terkumpul setelah dilakukan penggesekan/transaksi terhadap 172 kartu BPNT murni tersebut adalah

1. Bulan Januari 2020 Nominal Rp. 150.000,- sebanyak 172 kartu = Rp.25.800.000,-
2. Bulan Pebruari 2020 Nominal Rp. 150.000,-sebanyak 172 kartu = Rp.25.800.000,-

Sehingga totalnya berjumlah (Rp.25.800.000,- + Rp.25.800.000,-) = Rp. 51.600.000,-

- Bahwa adapun tindakan saksi dari dana yang tersimpan di Agen Aulia sebesarRp. 51.600.000,- atas perintah kortes/korda SRIWATI ILYAS untuk membelikan bahan pangan kesuplayer yang kemudian bahan pangan tersebut disalurkan kepada KPM yang bersangkutan.

Perlu saksi tambahkan bahwa Pada bulan Maret 2020 kartu sebanyak 172 tersebut digesek kembali di salah satu agen yaitu agen aulia, tetapi kartu yang aktif hanya 165 kartu, dan ada 7 kartu tidak dapat ditransaksikan/digesek karena kartu rusak dan tercecer.

- Bahwa adapun rincian dari 165 kartu BPNT mumi yang ditransaksikan/digesekan adalah :

No	DESA/KEL.	Kartu BPNT yang dapat ditransaksikan bulan jan-peb	Kartu yang dapat ditransaksikan bulan Maret	Tidak dapat ditransaksikan
1	Mattapawalie	12	12	-
2	Pattappa	13	10	3
3	Pujananting	51	51	-
4	Janganjangan	25	21	4
5	Bacubacu	23	23	-
6	BuloBulo	32	32	-
7	Gattareng	16	16	-
	Jumlah	172	165	7

- Bahwa adapun dana yang dapat terkumpul setelah dilakukan penggesekan/transaksi terhadap 165 kartu BPNT murni tersebut adalah Sebesar Rp.33.000.000,- yang Nilai Nominal transaksi per KPM adalah Rp. 200.000,- Dengan demikian jumlah dana yang terkumpul sebanyak Rp.102.190.000,- (Rp.69.190.000,- + Rp.33.000.000,-) yang sebagian dipegang oleh agen Aulia

Halaman 180 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sebagian dipegang oleh Agen Nurlia, agen harian Haliq dan Agen Baso Ali) dimana dana tersebut diketahui oleh kortes (SRIWATI ILYAS).

- Bahwa adapun daftar nama-nama dari 172 kartu BPNT KPM murni yang saksi dan agen Aulia transaksikan ketika agen/e warung sudah melakukan penyaluran bantuan pada bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020 dan bukti tanda terima bahan pangan KPM. Bahwa adapun daftar nama-nama dari 165 kartu BPNT KPM murni yang saksi dan agen aulia transaksikan ketika agen/e warung sudah melakukan penyaluran bantuan pada bulan Maret 2020. Bahwa adapun daftar nama-nama dari 172 kartu BPNT KPM murni sebagaimana terlampir.
- Bahwa pada akhir bulan maret 2020 saksi pernah menyerahkan kepada kortes/korda SRIWATI ILYAS dari 172 kartu BPNT KPM murni tersebut, namun Kortes/korda memerintahkan saksi untuk membawa kartu tersebut ke Dinas Sosial Kab. Barru, pada saat saksi di dinas social kab. Barru Pak JAMALUDDIN HASMIN menolak menerima kartu tersebut. Sehingga saksi membawa kembali kartu tersebut kerumah, 2 hari sesudahnya saksi disuruh Kortes/korda SRIWATI ILYAS membawa kartu ke Dinas untuk diserahkan ke ibu FITRI (kasi fakir miskin pada dinas social Kab. Barru) namun ada petunjuk/ kebijakan dari Kortes/korda SRIWATI ILYAS untuk 2 desa yakni Desa Pujananting dan Desa Bulu-bulu agar dikembalikan kartu BPNTnya ke KPM masing-masing karena daerah tersebut sulit dijangkau, sehingga saksi hanya menyerahkannya 90 kartu ke Dinas Sosial Pada tanggal 21 maret 2020 namun sebenarnya saksi hanya memberikan sebanyak 87 kartu ke Ibu Fitri karena 3 kartu tercecer.
- Bahwa adapun total dana sebesar Rp.153.790.000,-, sebagian sudah dibelanjakan untuk bahan pangan kepada KPM yang nilainya sebesar Rp.51.600.000,- (atas perintah kortes), sedangkan sisanya sebesar Rp.102.190.000,- sebagian ada yang terkirim kerekening Mandiri atas nama MUH. NUR ABDUH dan ada yang terkirim kerekening BRI atas nama ALIMUDDIN, dengan rincian yakni :
  1. Sebesar. Rp. 37.035.000,- tertanggal 15 Maret 2020 terkirim dari rekening Hasanuddin (suami dari Agen Aulia) nomor rek 50510108822537 kerekening BRI nomor : 022201029364500 atas nama ALIMUDDIN
  2. Sebesar Rp. 33.555.000,- tertanggal 22 April 2020 terkirim melalui transfer tunai kerekening Mandiri Nomor 1700005505148 atas nama MUH. NUR ABDUH
  3. Sebesar Rp. 23.310.000,- terkirim kerekening Mandiri MUH. NUR ABDUH yang terdiri atas
    - a. Dari agen Baso Ali (pujananting 2) sebesar Rp. 8.190.000,- (rek nomor 02220103789150 ke rekening MUH. NUR ABDUH No 1700005505148

Halaman 181 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dari agen Nurlia S (bulo-bulo 1) sebesar Rp. 10.710.000,- (rek BRI No. 488201021340530 atas nama NURLIAH. S kerekening No. 0081700005505148 atas nama MUH. NUR ABDUH)
- c. Dari agen hariani (bulo-bulo 2) sebesar Rp. 4.410.000,- (rek nomor 488201022004535 ke rekening MUH. NUR ABDUH No 1700005505148)
- Bahwa jadi jumlah total dana yang telah di transferkan baik ke rekening Muh. Nur Abduh maupun kerekening atas nama ALIMUDDIN sebesar Rp.93.900.000,- sehingga masih ada selisih sebesar Rp. 8.290.000,- (Rp.102.190.000,- dikurangi Rp. 93.900.000,-). Adapun dari selisih dana sebesar Rp. 8.290.000,- tersebut, masih ada dana yang tersimpan di rekening masing-masing agen dan ada yang telah terkirim kerekening MUH NUR ABDUH, adapun jasa penggesekan dari kartu PKH yang ditarik oleh agen, sebesar Rp3.145.000,- dengan rincian
  - a. 203 kartu x Rp. 15.000,- = Rp. 3.040.000,-
  - b. 9 kartu x Rp. 10.000,- = Rp. 90.000,-
  - c. 2 kartu x Rp. 5.000,- = Rp. 10.000,-
- Bahwa adapun dana yang dikirim oleh Agen Aulia sebesar Rp.4.570.000,- kerekening Mandiri atas nama MUH. NUR ABDUH pada bulan Juni 2020. (sebagai mana bukti terlampir) sehingga dari selisih sebesar Rp.8.290.000,- dikurangi jasa penggesekan sebesar Rp. 3.145.000,- dan transfer dari agen aulia kerekening MUH. NUR ABDUH sebesar Rp. 4.570.000,- adalah sebesar Rp.575.000,-. Dari dana sebesar Rp. 575.000,- tersebut masih ada di agen Baso Ali sebanyak Rp. 330.000,- dan sisanya saksi ambil untuk biaya transportasi. Dana sebesar Rp. 51.600.000,- yang merupakan penggesekan kartu KPM BPT yang dobel/ganda sebanyak 172 kartu, saksi dapat memperlihatkannya sebagaimana bukti tanda terima bahan pangan kepada KPM yang bersangkutan dan bukti pesanan barang ke Suplayer serta bukti transfer ke Suplayer.
- Bahwa dari jumlah 87 kartu BPNT yang saksi serahkan ke Dinas Sosial Kab. Barru melalui ibu fitri pada tanggal 2 April 2020 (sebagaimana Berita Acara serah terima terlampir) yang mana dalam berita acara tersebut berjumlah 90 kartu namun yang sebenarnya hanya 87 kartu karena 3 kartu tercecet. Jadi dari total 216 kpm data ganda, dan terkumpul kartu sebanyak 172 kartu ganda telah saksi kembalikan ke Dinas Sosial sebanyak 87 kartu sehingga masih ada 85 kartu yang saksi pegang kemudian saksi serahkan lagi ke para agen untuk dikembalikan ke KPM karena kartu PKH untuk dana BPNT yang bersangkutan sudah dinonaktifkan.
- Bahwa dari 85 kartu tersebut agen masih dapat mentransaksikannya/ menggesek pada bulan April 2020 sebanyak 61 kartu, sehingga dapat menghasilkan dana sebesar Rp12.200.000,- ( 61 x Rp.200.000,-). Dari dana

Halaman 182 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp12.200.000,- tersebut, atas perintah saksi kepada agen Askana (Aulia), kemudian Aulia mentransferkan kerekening Mandiri atas nama MUH. NUR ABDUH pada tanggal 29 Mei 2020 (sebagai mana bukti terlampir) dan atas transfer tersebut saksi telah membuat surat pernyataan sebelumnya tertanggal 27 Mei 2020.

- Bahwa adapun saksi melakukan transaksi terhadap 61 kartu tersebut karena adanya kebijakan dari Kortes/korda SRIWATI ILYAS yang menyampaikan bahwa kartu PKH untuk uang beras dikembalikan dikementerian sehingga saksi menyimpan kartu BPNTnya di agen Aulia dan menunggu laporan dari agen-agen lain terhadap kartu tersebut. Bahwa adapun saksi melakukan transaksi 1 kartu tersebut karena sejak bulan Desember 2019 dimana Kortes/korda SRIWATI ILYAS telah memerintahkan/menyuruh kami (para pendamping) mentransaksikan kartu milik KPM tersebut, jadi saksi sebagai pendamping hanya mengikuti perintah saja.
- Bahwa tidak ada selain Kortes SRIWATI yang memerintahkan untuk menggesek kartu tersebut.
- Bahwa awalnya SRIWATI menyampaikan kepada saksi untuk mengumpulkan dana yang sudah digesek kartunya kedalam 1 rekening, dimana sebelumnya SRIWATI dan pendamping kecamatan melakukan pertemuan di Dinas Sosial yang saksi tidak hadir sehingga saksi tidak mengetahui hasil pertemuan tersebut, namun pada malam harinya saksi dihubungi oleh Kepala Bidang yakni Pak Jamaluddin yang menyampaikan dan memastikan hasil pertemuan untuk menyatukan uang kesatu rekening.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak boleh TSKS mentransaksikan KKS milik KPM, saksi hanya menjalankan instruksi SRIWATI. Saksi tidak mengetahui mekanismenya kalau ada ditemukan KKS ganda. Namun saksi sudah serahkan KKS yang ganda sebanyak 87 kepada pihak Dinas Sosial yang sebagian besar ada buku rekeningnya.
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan tersebut, saksi membuatnya di rumah di doi-doi kec. Pujananting tanggal 21 April 2020 dan surat pernyataan tanggal 27 Mei 2020 yang sebelumnya MUH. NUR ABDUH mengirimkan ke WA saksi format pernyataan. Dan yang menyuruh membuat surat pernyataan adalah sdr. JAMALUDDIN (KABID) pada saat saksi menyerahkan kartu ke Dinas sosial.
- Bahwa sistem pelaporan saksi sebagai pendamping kecamatan dalam program BPNT awalnya saksi menerima pelaporan dari Agen yang sudah terealisasi dengan melampirkan absensi/data bayar penerima barang kemudian saksi

Halaman 183 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan rekapitulasi lalu melaporkan kepada Korteks (Sriwati Ilyas). Dan juga saksi serahkan ke Dinas Sosial 1 rangkap yang sebelumnya diketahui Camat.

- Bahwa ada kendala dalam penyaluran dana BPNT di Kabupaten Barru, misalnya KPM terdaftar di data bayar tetapi saldonya didalam KKS nol, ada juga pada saat pembelian bahan pangan oleh KPM tiba tiba kartu yang digunakan oleh KPM error dimesin EDC, hal tersebut biasanya kami melakukan pelaporan di laporan realisasi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**5. Saksi ANDI MAKMUN, SE., M.Si.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bantuan Pangan Non Tunai, yang selanjutnya disebut BPNT, adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui uang elektronik (kartu kombo) selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan berupa telur dan beras yang di e-Warung yang telah ditunjuk oleh bank penyalur.
- Bahwa adapun kaitan saksi dengan kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 s/d 2020 adalah selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Barru yang juga sebagai Sekertaris Tim Koordinasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barru Nomor : 329/DINSOS/VII/2018 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai tanggal 8 Juli 2019.
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan Surat Keputusan Bupati Barru Nomor : 329/DINSOS/VII/2018 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai tanggal 8 Juli 2019, tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku sekretaris pada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten Barru adalah :

Tugas Pokok :

1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan administrasi Program BPNT Kabupaten Barru 2019 .
  2. Pengawasan distribusi barang berupa pengecekan barang sebelum disalurkan terkait dengan kualitas dan kuantitasnya
  3. Pengecekan KKS ( kartu keluarga sehat ) di bank penyalur
- Bahwa adapun mekanisme dan pemilihan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten Barru yaitu adanya Surat Keputusan Bupati Nomor 329/DINSOS/VII/2019 Tentang pembentukan Tim Kordianasi Pelaksana Program

Halaman 184 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan pangan Non Tunai Kabupaten Barru Tahun 2019. Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten Barru terdiri dari :

Pengarah	Bupati Barru
Ketua Umum	Wakil Bupati barru Sekertaris Daerah
Ketua Pelaksana :	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barru
Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru
Bidang Perencanaan	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kab. Barru Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Barru Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru Kepala Pimpinan Cabang BRI Barru Inspektur Daerah Kabupaten Barru
Bidang Monev	
Bidang Pelaksanaan Distribusi	Kasub Divre Perum Bulog Wil. II Pare-Pare Bersama Suplayer
Bidang Verifikasi	Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru
Bidang Pengamanan	Kasat Sabhara Polres Barru
Bidang Penerimaan	Satuan kerja BPNT Perum Bulog Sub Divre Pare-Pare
Anggota	Kabid Pemberdayaan Sosial Kasi Pemberdayaan Sosial FM Kasi pembinaan Partispasi Sosial Masyarakat Kasubag Program dan Keuangan Fatima Taif, Andi Aulia Akbar S.Sos, Andi Muh Ismail (Pelaksana Pada Dinas Sosial ) Sri Widiastuti (Operator Pelaksana) Sriwati Ilyas (Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial).

- Bahwa di Kab. Barru tahun 2019 dan 2020 terdapat dua bantuan social yaitu Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai.

Halaman 185 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber anggaran BPNT dan PKH berasal dari APBN dan Adapun maksud dan tujuan dari 2 bantuan tersebut adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa adapun BPNT diterima dalam bentuk Bahan pangan dimana KPM setiap bulan mendapat dana yang masuk ke KKS lalu KPM datang ke agen E Warung dan menggesek KKSnya di mesin EDC kemudian KPM mengambil bahan pangan di agen tersebut. Bahan Pangan yang diterima KPM pada tahun 2019 menerima bahan pangan berupa beras 9 Kg dan 10 butir telur sedangkan pada tahun 2020 KPM menerima bahan pangan berupa beras 9 KG, telur 30 butir, ayam 1 ekor, dan tempe. Bahwa untuk PKH menerima secara tunai.
- Bahwa bantuan yang diterima oleh KPM PKH dan KPM Non PKH setiap bulannya yaitu untuk periode bulan Juni 2019 s/d Desember 2019 KPM menerima bantuan sebesar Rp.110.000,- dan untuk periode bulan Januari 2020 s/d Maret 2020 KPM menerima bantuan sebesar Rp.150.000,- serta untuk periode bulan April 2020 s/d Mei 2020 KPM menerima bantuan sebesar Rp.200.000,-. Bahwa adapun berdasarkan Surat Kementerian Sosial RI Nomor : 1.118/4.43/BS/05/2019 Tanggal 14 Mei 2019, jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mendapatkan Bantuan Sosial Non PKH sebanyak 5.926 dan PKH sebanyak 4.187 sehingga jumlahnya sebanyak 10.113 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM
1.	Kecamatan Mallusetasi	1474 KPM
2.	Kecamatan Balusu	1098 KPM
3.	Kecamatan Tanete Riaja	1433 KPM
4.	Kecamatan Tanete Rilau	1882 KPM
5.	Kecamatan Barru	1369 KPM
6.	Kecamatan Soppeng Riaja	885 KPM
7.	Kecamatan Pujananting	1972

- Bahwa dapat saksi jelaskan diawali dengan Data Fakir Miskin yang dikeluarkan oleh BPS Barru kemudian data tersebut dikirim ke Kementerian sosial untuk validasi data. Setelah itu data Calon penerima Manfaat lalu diproses oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank

Halaman 186 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warung (Elektronik Warung Gotong Royong) yang telah ditunjuk oleh pihak bank penyalur untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS. Dimana E-warung adalah agen bank, pedagang pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK) , dimana bahan pangan tersebut suplai oleh supplier.

- Bahwa selaku saksi pihak Himbara dalam hal ini Bank BRI yang menyalurkan KKS kepada peserta penerima / KPM. Berdasarkan Revisi Berita Acara Nomor : B. 795-KC/XIII/ADK/RTL/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019 jumlah KKS sebanyak 5.926 KKS dimana yang tersalurkan sebanyak 4.951 KKS dan yang tidak tersalur sebanyak 975 KKS.
- Bahwa KKS yang tidak terdistribusikan dengan alasan KPM meninggal dunia dan pindah alamat. Sepengetahuan saksi Bank BRI tidak melaporkan kepada Tim Koordinasi terkait data KKS yang tidak terdistribusikan
- Bahwa awalnya kami tidak mengetahui adanya KKS yang tidak terdistribusi. Saksi mengetahui adanya KKS yang tidak terdistribusi pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 saat rapat dengan para TKSK/Pendamping BPNT di Kantor Dinas Sosial Kab. Barru yang mana dalam rapat tersebut menghasilkan beberapa
  1. Semua pendamping BPNT membuat berita acara penarikan penggunaan dana BPNT yang dananya double;
  2. Semua pendamping BPNT mengembalikan kartu double dan membuat back up BNBA yang identic double;
  3. Semua agen membuat berita acara jumlah dana BPNT sembako yang dipegang;
  4. Untuk Korda BPNT membuat berita acara penggunaan dana BPNT yang dikumpul dari pendamping;
- Bahwa hasil rapat tersebut telah dilaksanakan dimana semua TKSK membuat pernyataan terkait jumlah KKS yang dipegang dan telah dilakukan pengesekan oleh pendamping namun untuk agen dan Korda BPNT tidak melaksanakan dengan membuat Surat Pernyataan atau Berita Acara.
- Bahwa berdasarkan Surat kementerian Sosial RI Nomor:267/4.1/D1/02/2020 perihal Laporan Data OM-SPAN Indikasi Ganda tanggal 13 Februari 2020, jumlah KKS ganda di Kab. Barru sebanyak 1.995 KKS. Berdasarkan Revisi Berita Acara Serah Terima tanggal 23 April 2020 yang diserahkan oleh saksi selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Barru kepada Pimca Bank BRI Kab. Barru, jumlah KKS yang diserahkan kepada BRI sebanyak 530 KKS.

Halaman 187 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab data ganda di Kab. Barru.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa permasalahan dalam penyaluran BPNT yaitu adanya TKSK (tenaga kerja sosial kecamatan) yang melakukan pencairan dana KPM dengan menggesek kartu Keluarga Sehat dimana seharusnya KPM tersebut Ganda, sudah meninggal atau tidak di ketemuan orangnya yang tidak boleh digunakan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya ada kecurigaan terhadap 7 TKSK terkait data KPM yang dicairkan sehingga kami dari pihak dinas sosial meminta Print Out dari bank Penyalur lalu kami cocokkan sehingga ada KPM yang seharusnya tidak menerima tetap ada pencairan sehingga kami membuat pernyataan 7 tujuh TKSK yang pada pokoknya bahwa 7 (tujuh) TKSK melakukan pencairan dengan rincian sebagai berikut ;
  1. Marzuki selaku pendamping TKSK Tanete Riaja sebesar Rp.19.140.000
  2. Ernawati selaku pendamping TKSK Pujananting sebesar Rp.95.580.000
  3. Alimuddin, SP.d selaku pendamping TKSK Tanete Rilau sebesar Rp.29.050.000, dipegang oleh Alimuddin sedangkan dana masuk dari bulan Desember Rp.29.400.000,- s/d Januari-Maret Rp.73.500.000,-
  4. Muh Nur Abduh, SE selaku pendamping TKSK Barru sebesar Rp.29.396.000 dipegang oleh Muh Nur Abduh sedangkan dana masuk dari bulan Desember 2019 s/d Maret 2020 sebesar Rp.44.996.000,-
  5. Julianita, S.pd selaku pendamping TKSK Balusu sebesar Rp.26.010.000
  6. Syahrudin, S.Hi selaku pendamping TKSK Soppeng Riaja sebesar Rp.4.410.000 dipegang oleh Syahrudin sedangkan dana masuk dari bulan Desember 2019 s/d Februari 2020 Sebesar Rp.4.410.000.
  7. M.Rijal selaku pendamping TKSK Mallu setasi sebesar Rp.25.190.000 yang dipegang oleh M. Rijal sedangkan dana masuk dari bulan Desember 2019 s/d Maret 2020 sebesar Rp.54.290.000.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor : 31/SK/4.4.2/KP/01/2019 Tentang penetapan tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019, Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 821/2653/DINSOS Tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan masyarakat Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2021 dan Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 11 /DINSOS/SK/2019 Tentang Penetapan pendamping Program Bantuan Sosial Pangan Pada Dinas Sosial Kabupaten Barru Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019, Tenaga Pendamping BPNT di Kab. Barru tahun

Halaman 188 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 s/d 2020 adalah:

No.	NAMA	JABATAN
1.	MARSUKI	Pendamping Kec. Tanete Riaja
2.	ERNAWATI	Pendamping Kec. Pujananting
3.	ALIMUDDIN, S.Pd.	Pendamping Kec. Tanete Rilau
4.	MUH. NUR ABDOH, SE	Pendamping Kec. Barru
5.	JULIANITA, S.Pd	Pendamping Kec. Balusu
6.	SYAHRUDDIN, S.Hi	Pendamping Kec. Soppeng Riaja
7.	M. RIJAL, S.Pd	Pendamping Kec. Mallusetasi

Bahwa untuk jumlah e warung di Kab. Barru sebanyak 54 (lima puluh empat).

- Bahwa setahu saksi mekanisme penunjukan TSKS sebagai Pendamping BPNT berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 31/Sk/4.2.4/KP/01/2019 Tentang penetapan tenaga pendamping BPNT kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 sehingga di buatkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Barru.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab TSKS/Pendamping dalam Bantuan Pangan Non Tunai di Kab. Barru yaitu :
  1. Melakukan verifikasi dan validasi by name by address KPM penerima BPNT dan Bantuan Sosial beras Sejahtera.
  2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan BPNT dan Rastra.
  3. Melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima kartu kombo.
  4. Melaksanakan pemantauan penyaluran BPNT dan Rastra;
  5. Melaksanakan dan bekerjasama dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat dengan unsur pekerja sosial di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran BPNT dan Rastra.
  6. Membuat laporan pelaksanaan BPNT dan Rastra melalui Koordinator Kesejahteraan Sosial di Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang menunjuk E warung adalah pihak Himbara (Himpunan Bank Pemerintah) dalam hal ini BRI.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepegatahuan saksi yang dapat di tunjuk menjadi E warung adalah Penjual/Pedagang kecil yang menjual bahan sembako campuran dan sudah lama bukan yang baru dibuat tokonya / warungnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Supplier yang di rekomendasikan oleh Dinas Sosial ada 3 (tiga ) yaitu CV . Golden Brick Sulawesi, CV Muyyas Mitra Sukses, dan CV Alam Karya Indonesia sesuai dengan Surat Rekomendasi No

Halaman 189 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265/DINSOS/BR/IX/2019 dan yang ditetapkan sebagai Supplier adalah CV . Golden Brick Sulawesi sesuai dengan surat Setda Propinsi Sulawesi Selatan No : 511.1/0738/Dinsos tanggal 31 Januari 2020.

- Bahwa saat itu hanya ketiga supplier tersebut yang memasukkan penawaran sedangkan yang diminta Provinsi juga 3 supplier sehingga 3 supplier tersebut yang direkomendasikan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. **Saksi SRI WIDYASTUTI AGUSTIANINGSIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah tenaga kontrak Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang menjabat sebagai Administrasi Pangkalan Data pada Dinas Sosial Kabupaten Barru
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi Operator Pelaksana pada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten Barru adalah berdasarkan SK Nomor:329/dinsos/VII/2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Barru 2019.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten Barru terdiri dari:

Pengarah	Bupati Barru
Ketua Umum	Wakil Bupati barru Sekertaris Daerah
Ketua Pelaksana	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barru
Sekertaris	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru
Bidang Perencanaan	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kab. Barru Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Barru Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru Kepala Pimpinan Cabang BRI Barru Inspektur Daerah Kabupaten Barru
Bidang Monev	
Bidang Pelaksanaan Distribusi	Kasub Divre Perum Bulog Wil. II Pare-Pare Bersama Suplayer
Bidang Verifikasi	Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru
Bidang	Kasat Sabhara Polres Barru

Halaman 190 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan

Bidang

Penerimaan

Satuan kerja BPNT Perum Bulog Sub  
Divre Pare-Pare

Anggota

Kabid Pemberdayaan Sosial  
Kasi Pemberdayaan Sosial FM  
Kasi pembinaan Partispasi Sosial Masyarakat  
Kasubag Program dan Keuangan  
Fatima Taif,  
Andi Aulia Akbar S.Sos,  
Andi Muh Ismail (Pelaksana Pada Dinas Sosial )  
Sri Widiastuti (Operator Pelaksana)  
Sriwati Ilyas (Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial).

- Bahwa saksi awalnya diangkat sebagai Operator PKH di tahun 2015, kemudian diangkat sebagai operator kemiskinan di tahun 2018, dan juga merangkap sebagai operator BPNT sejak tahun 2019.
- Bahwa selaku Operator pelaksana tugas saksi adalah Pengusulan, Penghapusan, Perbaikan dan Pergantian Data BPNT setelah adanya hasil musyawarah Desa/Kelurahan terkait BPNT, Pengecekan data termasuk Brekol (buku rekening kolektif), pelaporan Nol Saldo berdasarkan Berita acara dan laporan dari Koordinator Tenaga Kesejahteraan (Pangan/Korda).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme dan berdasarkan apa pemilihan dan pembentukan Tim Kordinasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Barru tahun 2019 dan tahun 2020, sedangkan yang mengusul nama-nama Tim Kordinasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Barru saksi tidak mengetahuinya, sepengetahuan saksi Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Barru dan dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru.
- Bahwa untuk saksi sendiri selaku Operator dalam Tim Kordinasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Barru tahun 2019 dan tahun 2020, sudah menjalankan tupoksi saksi dengan baik menyangkut data-data kemiskinan, sedangkan untuk honor sebagai Tim Kordinasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Barru tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada, hanya berupa gaji dari Kementerian Sosial RI.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pihak-pihak mana saja yang terkait dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Kementerian Sosial yaitu :
  1. Koordinator Teknis BPNT (Kementerian Sosial)
  2. Pendamping Tenaga Kerja Sosial Kecamatan
  3. Bulog

Halaman 191 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Suplier
  5. Dinas Sosial Kabupaten Barru
  6. Bank Penyalur (BRI)
  7. Agen E warung
- Bahwa jenis bantuan atau program yang ada di Dinas Sosial di tahun 2019 s/d 2020 yakni berupa program BPNT, program PKH berjalan di tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2020 ada program BST (Bantuan Sosial Tunai) / Bantuan Covid
  - Bahwa adapun sumber anggaran BPNT, PKH, dan BST/Bantuan Covid berasal Kementerian Sosial atau APBN, dan adapun anggaran untuk BPNT, PKH, dan BST/Bantuan Covid diperuntukan bagi keluarga miskin yang biasa disebut Keluarga Penerima Manfaat, dan bertujuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat.
  - Bahwa adapun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diterima dalam bentuk Bahan Pangan dimana KPM setiap bulannya menerima dana yang masuk di KKS masing-masing KPM lalu di gesek oleh Agen, dan ditukar dengan bahan pangan untuk tahun 2019 terdiri dari beras 9 kg dan telur 10 butir dan untuk tahun 2020 KPM mendapatkan beras 9 kg, telur 10 butir, ayam, tempe, ikan, sedangkan untuk bantuan PKH berupa uang secara tunai.
  - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BPNT di Kabupaten Barru pada bulan 6 tahun 2019 sebanyak 10.132 (sepuluh ribu seratus tiga puluh dua) KPM error 1 (satu) gagal buka rekening kolektif 18 (delapan belas), jadi untuk KPM 10.113 dengan rincian : Kecamatan Mallusetasi sebanyak, 1474 KPM, Kecamatan Balusu sebanyak 1098 KPM, Kecamatan Tanete Riaja sebanyak 1433 KPM , Kecamatan Tanete Rilau sebanyak 1882 KPM , Kecamatan Barru sebanyak 1369 KPM, Kecamatan Soppeng Riaja sebanyak 885 KPM, Kecamatan Pujananting sebanyak 1972 KPM.
  - Bahwa data BPNT dan data PKH adalah dua program yang berbeda tapi merupakan Program Komplementaritas (saling berhubungan) dalam hal penerima manfaatnya dan merupakan data yang berasal dari Kementerian Sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan data Finalisasi PKH yang ada di Kabupaten Barru dapat saksi uraikan sebagai berikut :  
Data Realisasi PKH/KPM pada bulan Mei 2020 berdasarkan Kroscek Data Entry untuk Acuan Penyaluran Bansos PKH Tahap 2 tahun 2019 Kabupaten Barru (Finalisasi PKH):

No.	KECAMATAN	JUMLAH KPM
1.	MALLUSETASI	936
2.	SOPPENG RIAJA	568

Halaman 192 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	BALUSU	632
4.	BARRU	942
5.	TANETE RILAU	1.200
6.	TANETE RIAJA	861
7.	PUJANANTING	1.109
<b>TOTAL</b>		<b>6.248</b>

Sedangkan Data PKH yang ada di BPNT berdasarkan surat kementerian sosial Nomor: 1.118/4.4.3/BS/05/2019 tentang: Penyampaian Data KPM Penerima BPNT Perluasan Bulan Juni yaitu:

NO.	KABUPATEN	NON PKH	PKH	JUMLAH
1.	BARRU	5.936	<b>4.187</b>	10.113

Bahwa pada awalnya berdasarkan Data Kementerian Sosial Pembukaan Rekening BPNT Tahap 1 bulan Juni 2019 yang menggunakan Data dari Kementerian Sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari jumlah penerima BPNT Kabupaten Barru sebanyak 10.113 (sepuluh ribu seratus tiga belas) terdiri dari PKH yang sebelumnya telah mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan NON PKH dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN	NON PKH	PKH	JUMLAH
1.	BARRU	5.936	4.187	10.113

Sehingga pada Tahap I PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Melaksanakan pembukaan Rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT untuk Kab. Barru sebanyak 5.926 untuk NON PKH yang sebelumnya belum mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan tetapi pada 5.926 NON PKH tersebut terdapat PKH yang ada di dalamnya dan mempunyai KKS sebelumnya dengan jumlah yang tidak saksi ketahui.

Bahwa Perbaikan BSP dilakukan Musyawarah Desa/Kelurahan dengan berpatokan pada Data DTKS untuk penerima meninggal, pindah alamat, mampu, dll. Dan dilakukan pengimputan keaplikasisi\_kg di kirim ke kementerian sosial (Pusdatin) melalui aplikasi dengan pengesahan Kabupaten Barru. Dapat saksi uraikan laporan data BPNT yang saksi laporkan berdasarkan Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Barru selaku ketua Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Nomor: 97 tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan Barru Priode Juni 2019 adalah sebagai berikut:

NAMA KEC.	DATA AKTIF DIPERBAIKI	DATA DINONAKTIFKAN	USULAN MASUK	DATA TIDAK DIPERBAIKI	TOTAL KPM
--------------	--------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------	--------------

Halaman 193 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KOUTA		
Tanete Riaja	15	277	215	1151	1382
Pujananting	34	279	176	1647	1857
Tanete Rilau	8	114	57	1763	1830
Barru	9	223	173	1133	1315
Soppeng Riaja	8	104	23	766	799
Balusu	6	305	199	786	991
Mallusetasi	26	107	85	1336	1449
Total	106	1409	928	8582	9623

TOTAL KOUTA BARRU :10.132

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa data yang saksi laporkan ke Kementerian Sosial tidak menjadi acuan untuk realisasi KPM BPNT di Kab. Barru, adapun untuk pelaporannya saksi telah melaporkan data KPM BPNT tersebut pada bulan Juni melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi kesejahteraan Sosial Next Generation)
- Bahwa Kementerian Sosial pada bulan Juni 2019 menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk KPM BPNT dan pada bulan Oktober 2019 terdapat perluasan data pada saat Saudara Jamaluddin Hasmin selaku Kabid PFM (Pemberdayaan Fakir Miskin) menghadiri Rapat Koordinasi BPNT di Jogja dan membawa data KPM BPNT yang baru yaitu:
  1. KPM BPNT Kab. Barru (10.079 KPM)
  2. KPM PKH Tambahan Kab. Barru (1.164 KPM)Sehingga Data tersebut yang digunakan pada Oktober 2019 s/d Maret 2020.
- Bahwa saksi mengetahui adanya data ganda melalui surat Kementerian Sosial yang dikirim oleh PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial) melalui group WhatsApp SIKS-NG kemudian saksi baru mengetahui bahwa ada KPM yang dananya masuk di kartu PKH nya.
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2019 dilaksanakan penyaluran kartu BPNT, dan sepengetahuan saksi pada awal penyaluran KKS belum terdapat kartu kombo, dan saat itu ada beberapa KPM yang menerima kartu BPNT tetapi sebelumnya sudah menjadi sebagai penerima PKH tetapi yang bersangkutan terbaca sebagai BPNT murni di data BPNT Non PKH sedangkan kpm tersebut Penerima PKH, kemudian di bulan Desember 2019 masuklah dana BPNT untuk bulan Oktober 2019, November 2019, dan Desember 2019 pada kartu BPNT murni di data BPNT Non PKH yang merupakan penerima PKH.
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya KPM BPNT ganda saksi kemudian menanyakan kepada Koordinator Kesejahteraan dalam hal ini Saudari Sriwati Ilyas untuk meminta laporan Data KPM BPNT ganda untuk dinonaktifkan, tetapi

Halaman 194 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai saat ini Saudari Sriwati Ilyas tidak pernah melaporkan Data ganda tersebut Kepada saksi selanjutnya saksi mendapatkan Data ganda tersebut dari Kasie PFM (Pemberdayaan Fakir Miskin).

- Bahwa berdasarkan Juknis BPNT apabila ditemukan adanya KPM BPNT yang ganda, TKSK kecamatan harus secepatnya melaporkan dan memberitahukan kepada Koordinator TKS. Koordinator TKS akan melaporkan ke Koordinator Wilayah yang diteruskan kepada Kementerian Sosial untuk diblokir, setelah itu diberitahukan kepihak Bank agar dilakukan pengembalian Kartu

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**7. Saksi JAMALUDDIN HASMIN, S. STP, M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan menjabat sebagai kala bidang pemberdayaan sosial di Dinas Soisal Kab. Barru dan juga sebagai Anggota Tim Kordinasi untuk kegiatan BPNT.
- Bahwa dasar sehingga saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kab. Barru ialah Surat Keputusan Bupati Nomor: 329/DINSOS/VII/2019 Tentang Pembentukan Tim Kordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Non Tunai Kabupaten, dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 171/DINSOS/I/2020 Tentang Pembentukan Tim Kordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Non Tunai Kabupaten.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Bidang pemberdayaan sosial di Dinas Soisal Kab. Barru sejak tahun 2018 s/d sekarang dan saksi bertugas sebagai Tim Kordinasi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.
- Bahwa adapun Tugas pokok saksi sebagai Kepala Bidang pemberdayaan sosial di Dinas Soisal Kab. Barru yakni :
  1. Melaksanakan kegiatan fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin.
  2. Melaksanakan kegiatan bimtek Basis data terpadu (BDT).
  3. Melaksanakan kegiatan bimbingan fakir miskin.
  4. Melaksanakan kegiatan bansos rastra /BPNT.
- Tugas pokok saksi sebagai salah satu Anggota Tim Kordinasi yakni:
  1. Melakukan pemantauan apakah dana BPNT sudah masuk kerekening KPM.
  2. Melakukan pengecekan apakah KPM sudah melakukan pengembalian barang ke agen-agen yang telah ditunjuk oleh BRI dan Pendamping.
  3. Mengecek kualitas beras dan telur apakah sudah sesuai dengan standar yang ditentukan.
  4. Melakukan pemantauan kepada para KPM terkait dengan penyerapan BPNT di agen-agen yang telah ditunjuk.

Halaman 195 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melakukan pengecekan pada setiap KKS yang telah dipegang oleh para peserta KPM terkait dengan ketersediaan saldo ATM, jika ada masalah secara teknis terhadap ATM / KKS pada KPM, maka saksi akan melakukan pengecekan di Bank BRI.
  6. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penyaluran dana BPNT, jika ada permasalahan dilapangan yang dilaporkan oleh para agen.
  7. Menerima laproan hasil pendistribusian Kartu keluarga sejahtera kepada oleh Bank Penyalur, korda dan pendamping.
  8. Menerima laporan realisasi penyaluran Dana KPM setiap bulan.
- Bahwa mekanisme dan pemilihan Tim Kordinasi penyaluran BPNT berdasarkan Surat Kementrian Sosial RI Nomor: 1.118/4.4.3/BS/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Penyampaian Data KPM penerima BPNT perluasan bulan juni tahun 2019, untuk kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui penyerapan beras dan telur melalui E Warong/Agen BPNT, maka perlu dibentuk Tim Kordinasi Pelaksana BPNT. Dan untuk tahun 2020 pembentukan Tim Kordinasi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyaluran bantuan Pangan Non tunai ketentuan pasal 45 ayat (1), perlu Bahwa adapun struktur keanggotannya dalam Tim Kordinasi penyaluran dana BPNT tahun 2020 yakni :

### Tingkat Kabupaten :

Pengarah/Penanggg	Bupati Barru
ungjawab	Wakil Bupati barru
Ketua Tim	Sekretaris Daerah Kab. Barru
Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru
Anggota	Kepala Bapedda.
	Kabag Perekonomian dan SDA Setda
	Sekretaris Dinas Sosial Kab. Barru
	Kepala BRi Cab. Barru.
	Kasub Drive Perum Bulog Wilayah II
	parepare
	Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
	Kepala Seksi Pemberdayaan sosial
	fakir miskin.
	Kepala Seksi Pembinaan Partisipasi

Halaman 196 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas  
Lapangan

Sosial Masyarakat dan penyluh sosial.  
Kordinator Daerah Bansos Pangan  
Kab. Barru.

Kordinator Program Keluarga Harapan.  
Pendamping Bansos pangan di tiap  
kecamatan

Staf Sekertariat

Wahida Mas'ud A.Md ( Staf Dinas  
Sosial)

A. Wetenri Esa, S.Sos (Staf Dinas  
Sosial)

Andi Aulia Akbar, S. Sos (Staf Dinas  
Sosial)

Operator SIKS NG

Sri Widyastuti, S.Kom.

- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 jenis bantuan sosial yaitu Bantuan pangan non tunai dan Program keluarga harapan, namun pada bidang saksi hanya menangani masalah Kegiatan BPNT Kabupaten Barru di tahun 2019 s/d 2020.
- Bahwa sumber anggaran BPNT dan PKH tersebut berasal dari Kementerian Sosial atau APBN, dan adapun anggaran untuk bantuan BPNT dan PKH diperuntukan untuk keluarga miskin yang disebut Keluarga penerima manfaat (KPM) dan bertujuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Bahwa adapun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diterima dalam bentuk Bahan Pangan dimana KPM setiap bulan mendapat Dana yang masuk dalam KKS lalu di gesek di Agen, dan ditukar dengan bahan pangan untuk tahun 2019 terdiri beras 9 kg dan telur 10 butir dan untuk tahun 2020 KPM mendapat beras 9 kg, telur 10 butir, ayam, tempe, ikan dan untuk bantuan PKH combo secara tunai dan juga mendapatkan bantuan pangan non Tunai (BPNT)
- Bahwa dana yang tersedia saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominalnya yang masuk dari pusat, kami hanya tahu berdasarkan pagu yang tersedia sekitar 10.113 orang se Kabupaten Barru, kemudian kami melakukan penghitungan dana berdasarkan jumlah realisasi dari setiap KPM yang telah dilaporkan oleh korteks dan tim pendamping. Selanjutnya berdasarkan hasil laporan tersebut itulah yang kami hitung total dana yang telah tersalurkan, kemudian hasilnya kami laporkan ke Pusat.
- Bahwa untuk dana yang tersedia di tahun 2019 untuk per KPM sekitar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu) sejak bulan Juni 2019 s/d Desember 2019 diperuntukkan untuk 10.113 orang KPM, kemudian terjadi perubahan atau

Halaman 197 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tambahan dana untuk masing-masing KPM dari Rp.110.000,- ke Rp.150.000,- sejak Januari 2020 s/d Maret 2020. Kemudian pada bulan April 2020 sampai dengan sekarang terjadi perubahan dana per KPM menjadi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 11.000 orang per KPM.

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada mekanisme maupun alur pada pemilihan KPM oleh karena pada waktu itu tidak ada usulan dari pemerintah setempat, hanya berdasarkan surat dari Kementerian Sosial tentang untuk menyampaikan ke Dinas Sosial seluruh Kabupaten untuk meminta perbaikan data terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Rastrake BPNT, atas surat tersebut Kepala Dinas sosial Kab. Barru menindak lanjuti dengan membuat surat penyampaian ke Desa/lurah untuk verifikasi Data Rastra sebelumnya, dan surat tersebut lalu ditindak lanjuti oleh Desa/kelurahan untuk melakukan musyawarah Desa/kelurahan dan dari hasil musyawarah tersebut maka Desa/kelurahan mengirim data ke Dinas Sosial Kab. Barru melalui Operator SIKS-NG, kemudian oleh Sriwidyastuti selaku Operator SIKS\_NG direkap dan memperbaiki data tersebut, dan dari rekapan dan perbaikan data tersebut dikirim melalui Aplikasi SIKS\_NG dan Soft copy data saksi antar langsung Bersama operator an Sriwidyastuti ke Direktur penanganan fakir miskin kementerian Sosial pada bulan juni 2019, namun data yang telah saksi kirim Bersama operator bukanlah data tersebut yang dijadikan sebagai dasar penentuan KPM, oleh karena data yang dikirim oleh kementerian Sosial pada tanggal 15 Mei 2019 untuk perluasan BPNT bukanlah Data hasil perbaikan yang dikirim oleh Dinas Sosial Kab. Barru melainkan data yang dikirim yang telah disetujui oleh Kementerian Sosial RI tersebut hanya berdasarkan data DTKS tahun sebelumnya.
- Bahwa adapun mekanisme dan penyaluran kartu ATM atau KKS (kartu keluarga sejahtera) yakni pihak bank BRI dan Tim pendamping bersama dengan korteks di Kantor Desa atau Kantor Kelurahan menyalurkan KKS kepada para KPM disetiap Desa atau Kelurahan. Sebelum para KPM diberikan KKS nya oleh Tim Pendamping dan Pihak BRI, terlebih dahulu dilakukan Verifikasi identitas yang sesuai dengan penerima KKS sebelum diserahkan oleh pihak Bank, namun apabila ada identitas KPM yang tidak sesuai atau tidak ditemukan, maka pihak bank tidak memberikan KKS nya kepada calon KPM tersebut, dengan demikian kartu yang tidak tersalurkan diambil oleh pihak Bank BRI.
- Bahwa pendistribusian dimulai sejak bulan Juni 2019 namun pihak Bank Bri melaporkan hasil pendistribusian nanti dibulan Desember 2019
- Bahwa adapun jumlah KPM di 7 kecamatan di Kab Barru berdasarkan laporan realisasi penyaluran KKS BPNT perluasan Juni 2019 sebagai berikut:

1. Unit Mallawa Kec. Mallusetasi : 937 KPM

Halaman 198 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unit mangkoso Kec. SoppengRiaja : 371 KPM
  3. Unit Takkalasi Kec. Balusu : 612 KPM
  4. Unit Barru Kec. Barru : 889 KPM
  5. Unit Tanete Rilau Kec. Tanete Rilau : 1.069 KPM
  6. Unti Tanete Riaja Kec. Tanete Riaja : 2.048 KPM
- Bahwa adapun jumlah KKS yang terdistribusi kepada KPM di 7 kecamatan di Kab Barru berdasarkan laporan realisasi penyaluran KKS BPNT perluasan Juni 2019 oleh Bank Bri adalah sebagai berikut:
    1. Unit Mallawa Kec. Mallusetasi : 873 KPM
    2. Unit mangkoso Kec. Soppeng Riaja : 285 KPM
    3. Unit Takkalasi Kec. Balusu : 418 KPM
    4. Unit Barru Kec. Barru : 552 KPM
    5. Unit Tanete Rilau Kec. Tanete Rilau : 1.039 KPM
    6. Unit Tanete Riaja Ke c. Tanete Riaja : 1.784 KPM
  - Bahwa adapun total keseluruhan KKS di Kab. Barru sebanyak 5.926 dan total KKS yang terdistribusi sebanyak 4.951 sehingga tidak terdistribusi sebanyak 975 KKS.
  - Bahwa berdasarkan laporan dari Pihak Bank BRI mengapa terdapat kartu yang tidak terdistribusi oleh karena terdapat KPM yang sudah meninggal, ganda, pindah domisili dan sudah dianggap mampu, dan adapun Bank Bri tidak melaporkan setelah pendistribusian pada bulan Juli 2019 namun pihak Bank Bri melaporkan hasil pendistribusian pada bulan Desember 2019 setelah disurati oleh Kepala Dinas Sosial Kab. Barru.
  - Bahwa ada tindak lanjut dari Tim Koordinasi dan pihak Dinas Sosial Kab. Barru, menyurat ke kementerian Direktorat Penanganan fakir Miskin untuk menonaktifkan kartu KKS 975 dan sepengetahuan saksi KKS sebanyak 975 masih tersimpan di Bank BRI.
  - Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini Bank BRI tidak pernah melaporkan jika saldo 975 KKS telah dikembalikan ke Negara.
  - Bawa saksi tidak pernah menanyakan kartu yang tidak terdistribusi kepada Bank BRI karena saksi menganggap Bank BRI telah menonaktifkan KKS tersebut.
  - Bahwa mekanisme penyaluran bahan pangan kepada KPM yaitu pendamping menyampaikan kepada Agen dengan memberikan daftar penerima manfaat, setelah itu Agen menghubungi KPM menunggu jadwal penyaluran bantuan dari tim pendamping dan korteks. Kemudian setelah barang telah disuplay oleh Supplier di setiap Agen-agen atau E-Warong, Selanjutnya Agen menghubungi KPM yang sudah berisikan saldo sebesar Rp.110.000,- agar digesek pada mesin EDC yang telah tersedia di setiap agen atau E-Warong di kab. Barru untuk sekali

Halaman 199 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gesek KPM mendapatkan beras premium sebanyak 9 kg dan telur sebanyak 10 (sepuluh) butir yang telah disediakan oleh Supplier. Karena satu Agen atau E-Warong hanya bisa melayani 250 KPM).

- Bahwa adapun yang menyuplay bahan pahan pangan untuk KPM adalah pihak ketiga dalam hal ini Supplier atas nama AHMAD FAUSI Direktur Cv. Golden Brick Sulawesi.
- Bahwa adapun dasarnya yaitu surat dari Sekretaris daerah provinsi Sulawesi selatan nomor :500/6043/B.E tanggal 26 Agustus 2019 tentang permintaan Calon Supplier dan Daftar nama E-Warong BPNT dan berdasarkan surat dari Perumbulog Nomor: B-500/21030/08/2019 tentang permintaan Calon Supplier dan daftar nama E-warong BPNT dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Sosial Nomor: 01/MS/K/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang perumbulog sebagai Penyedia komoditi Bantuan Pangan Non Tunai dan rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Bantuan Oangan Non Tunai Direktorat Penangan fakir Miskin wilayah III Kementrian Sosial Ri pada tanggal 30 Juli 2019 di Hotel Claro Makassar dalam rangka mewujudkan 6T (tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi). Maka pada waktu itu perumBulog Divre Sulsel memohon dapat diberikan data calon Supplier di 24 Kabupaten.
- Bahwa atas dasar tersebut maka Dinas Sosial membuat surat rekomendasi Nomor: 247/DINSOS/BR/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dengan merekomendasikan 3 (tiga) Supplier dan Adapun supplier yang ditunjuk atau diusul oleh Dinas Sosial ke PerumBulog yakni :
  - a. CV. GOLDEN BRICK Sulawesi Direktumya AHMAD FAUZI AKMAL Jenis Usaha yang bergerak dibidang perdagangan barang dan jasa, eceran dan tekstil.
  - b. CV. Alam Karya Indonesia Direktur An. ALAMSYAH, Jenis Usaha KontraktorPengadaanBarang dan Jasa Sub Distributor Jasa Supplier / pemasok
  - c. CV. MUYAS MITRA SUKSES Direktur An. FARID HIDAYAT ALAM, SE., Jenis Usaha Perdaganganbarang dan jasa, eceran, ATK, Elektronik, dan meubelair
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kab. Barru ke Perum Bulog dan ke Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi selatan. Maka di tindak lanjuti oleh Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan membuat Surat Keputusan penyampaian Nama Supplier yang disetujui kepada Dinas Sosial seluruh Kabupaten/kota pada tanggal 09 Oktober 2019.
- Bahwa yang disetujui sebagai Supplier oleh pihak Sekretaris daerah Provinsi Sulawesi selatan adalah CV. Golden Brick Sulawesi namun pihak supplier mulai

Halaman 200 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyuplay barang sejak bulan Agustus 2019 setelah direkomendasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru.

- Bahwa alasannya mengapa kami minta kepada Supplier untuk menyuplay bahan pangan walaupun belum ada penunjukan dari perumbulog dan Sekertaris Provinsi Sulawesi selatan, namun karena pada saat itu nama Supplier tersebut sudah direkomendasikan oleh Dinas Sosial Kab. Barru ke PerumBulog pada bulan agustus, dimana penyalur tambahan pangan juga sudah mendesak karena sudah 2 bulan tidak ada penyualuran bahan pangan, dan dikhawatirkan rekening KPM terblokir jika belum direalisasikan maka kami berkordinasi dengan korteks dan Supplier dan disetujui oleh Korteks dan Supplier maka pada waktu pihak Supplier berkomunikasi dengan pihak PerumBulog pare-pare, dan atas hasil kordinasi dengan pihak PerumBulog Pare-Pare menyutujui untuk kegiatan di bulan Juni s/d Juli 2019 penerimaan beras telur untuk KPM diterima di bulan Agustus 2019, dimana para KPM menerima bantuan BPNT 3 kali untuk bulan Juni 2019 s/d Agustus 2019.
- Bahwa untuk mekanisme pelaporan dana BPNT pada bulan Juni 2019 s/d Juli 2019 para KPM terlebih dahulu menggesek kartunya di mesin EDC yang tersedia di E-Warong sesuai dengan yang telah ditunjuk oleh Bank BRI dan Tim Pendamping, namun KPM tidak menerima beras dan telur tersebut, tetapi beras dan telur tersebut dapat diperoleh oleh KPM di bulan Agustus 2020, dikarenakan belum ada Supplier yang ditunjuk oleh PerumBulog yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru.
- Bahwa untuk program BPNT dan PKH ada pendamping khusus pendamping PKH dan pendamping BPNT.
- Bahwa adapun mekanisme pemilihan Tenaga Kordinasi Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan Kab. Barru, berdasarkan surat permohonan Data pendamping Bansos pangan Wilayah III tahun 2019 dari Kementerian Sosial Nomor: 130/4.4.2/01/2019 tanggal 18 januari 2019 lalu ditindak lanjuti oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Barru dengan mengirimkan nama-nama yang direkomendasikan kepada pihak Kementerian Sosial RI berupa SK yang telah diterbitkan oleh Dinas Sosial yakni Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 11/Dinsos/SK/I/2019 Tentang Penetapan Pendamping Program Bantuan Sosial Pangan Pada Dinas Sosial Kabupaten Barru Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019.
- Bahwa tidak ada mekanisme dan perekrutan, karena sebelum adanya program BPNT dan PKH memang sudah ada program rastra yang pendampingnya adalah TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) maka yang mendampingi program BPNT adalah tetap yang dipilih adalah TKSK sebelumnya.

Halaman 201 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun mekanisme pembentukan Agen Penyaluran pada setiap Desa yang terpilih yakni Tim Pendamping atau TSKS mengusulkan nama-nama agen atau E-Warong yang memenuhi kualifikasi sebagai agen BPNT ke Bank BRI, dengan cara meninjau tempat calon Agen apakah layak atau tidak dan setelah di setujui dan memenuhi syarat kemudian pihak bank BRI memberikan mesin EDC kepada agen-agen yang telah diusulkan oleh Tim Pendamping
- Bahwa adapun yang menentukan perekrutan penentuan agen E-Warong tersebut yakni pihak Bank BRI dan pendamping, lalu ada persyaratannya yakni diutamakan warung tersebut harus menjual bahan pokok antara lain beras dan telur dan apabila tidak memiliki toko dan menjual bahan pangan maka tidak layak ditunjuk sebagai Agen E- Warong.
- Jadi berdasarkan pedoman umum BPNT tahun 2019, adapun tugas pokok dari agen penyalur yakni :
  1. Memberitahukan dan menyalurkan kepada KPM terkait bantuan yang telah disediakan oleh pihak Supplier berupa beras dan telur.
  2. Melaporkan hasil realisasi dana BPNT untuk KPM kepada pihak BRI dan Tim Pendamping untuk dana yang teralisasi atau tidak.
- Agen penyalur dana BPNT atau E-Warong pada setiap Desa, terdiri dari :
  1. Kecamatan Soppeng Riaja, terdiri dari 5 Agen, yakni :
    - Desa Batupute : Sutriani Kios Merpati
    - Desa Siddo : Suriani Kios Al kahfi
    - Desa Ajakkang dan Desa Pacekke : Sitti Dinar
    - Kelurahan Mangkoso dan Kelurahan Kiru-kiru : Sulaeman Toko Kifli
    - Desa Lawallu : Wahida, S.Pd
  2. Kecamatan Mallusetasi, terdiri dari 8 agen, yakni :
    - Desa Bojo : Amalia
    - Kelurahan Mallawa : Asrul
    - Desa Kupa : Asmi
    - Desa Nepo : Bahrul Ulum
    - Desa Manuba : Sukarni
    - Desa Cilellang : Yudiana
    - Kelurahan Palanro : Enrawati
    - Kelurahan Bojo Baru : Hartati TirE
  3. Kecamatan Tanete Riaja, terdiri dari 8 agen, yakni
    - Desa Lompo Tengah : Rusdiana
    - Desa Lembang : Rismawati
    - Desa Harapan 1 : Riska di Dusun Lajuangin
    - Desa Harapan 2 : Kios Nurliah

Halaman 202 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Libureng : Rosmania
- Desa Kading : Widiyah Sukma
- Kelurahan Lompo Riaja : Kasmawati Toko Burki Raya
- Desa Mattiro Walieh : Jumaedah
- 4. Kecamatan Tanete Rilau, terdiri dari 8 Agen, yakni :
  - Desa Garessi : Samawiah
  - Desa Lipokasi : Armila
  - Kelurahan Taneter dan Kelurahan Lalolang : Muh. Fahrul Alim
  - Desa Pao-pao dan Desa Tellumpanua : Marhaeni
  - Desa Lalabata : Sabria
  - Desa Corowali : Sitti Hawati
  - Desa Pancana : Ishak
  - Desa Lassittae : Munira K
- 5. Kecamatan Barru, terdiri dari 10 Agen, yakni :
  - Desa Anabanua : Ricky Munawar
  - Desa Palakka : Suryani
  - Desa Galung : Fitriani Jafar
  - Desa Tompo : Rafikah Duri
  - Desa Siawung : Asriani
  - Kelurahan Sepee : Arniati
  - Kelurahan Mangempang : Sitti Nur Aisyah
  - Kelurahan Tuwung : Hj. Asriani Said
  - Kelurahan Coppo : Ratna
  - Kelurahan Sumpang Binangae : Mulyana
- 6. Kecamatan Ballusu, terdiri dari 6 agen, yakni :
  - Desa Binuang : Andi Sandra
  - Desa Lampoko : Nasriah
  - Kelurahan Takkalasi : Mursalim
  - Desa Kamiri : Hamdani
  - Desa Madello : Nirmawati
  - Desa Ballusu : Rahma
- 7. Kecamatan Pujananting, terdiri dari 9 agen, yakni :
  - Kelurahan Matappawalie : Aulia Hasani
  - Desa Bulu-bulu 1 : Nurlia S
  - Desa Bulu-bulu 2 : Hariani
  - Desa Patappa : Amiruddin
  - Desa Pujananting 1 : Baso Ali
  - Desa Pujananting 2 : Nurlia

Halaman 203 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Gattareng : Nur Cahya
- Desa Jangan-jangan : Rosdiana
- Desa Bacu-bacu : Mahyudin
- Bahwa jumlah KPM Non PKH atau BPNT mumi sebanyak 5926 dan jumlah KPM PKH sebanyak 4187 atau penerima manfaat dari dana BPNT di Kabupaten Barru tahun 2019 dan tahun 2020, yakni:
  1. Kecamatan Soppeng Riaja, yakni :
    - Desa Batupute : 205 KPM
    - Desa Siddo : 202 KPM
    - Desa Ajakkang dan Desa Pacekke : 188 KPM
    - Kelurahan Mangkoso dan Kelurahan Kiru-kiru : 184 KPM
    - Desa Lawallu : 106 KPM
  2. Kecamatan Mallusetasi, yakni :
    - Desa Bojo : 189 KPM
    - Kelurahan Mallawa : 205 KPM
    - Desa Kupa : 140 KPM
    - Desa Nepo : 328 KPM
    - Desa Manuba : 156 KPM
    - Desa Cilellang : 228 KPM
    - Kelurahan Palanro : 87 KPM
    - Kelurahan Bojo Baru : 141 KPM
  3. Kecamatan Tanete Riaja, yakni
    - Desa Lompo Tengah : 117 KPM
    - Desa Lembang : 151 KPM
    - Desa Harapan 1 : 199 KPM
    - Desa Harapan 2 : 128 KPM
    - Desa Libureng : 121 KPM
    - Desa Kading : 181 KPM
    - Kelurahan Lompo Riaja : 212 KPM
    - Desa Mattiro Walieh : 324 KPM
  4. Kecamatan Tanete Rilau, yakni :
    - Desa Garessi : 151 KPM
    - Desa Lipokasi : 271 KPM
    - Kelurahan Tanete dan Kelurahan Lalolang : 255 KPM
    - Desa Pao-pao dan Desa Tellumpanua : 293 KPM
    - Desa Lalabata : 312 KPM
    - Desa Corowali : 133 KPM
    - Desa Pancana : 271 KPM

Halaman 204 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Lassittae : 196 KPM
- 5. Kecamatan Barru, yakni :
  - Desa Anabanua : 142 KPM
  - Desa Palakka : 119 KPM
  - Desa Galung : 120 KPM
  - Desa Tompo : 104 KPM
  - Desa Siawung : 119 KPM
  - Kelurahan Sepee : 131 KPM
  - Kelurahan Mangempang : 167 KPM
  - Kelurahan Tuwung : 131 KPM
  - Kelurahan Coppo : 135 KPM
  - Kelurahan Sumpang Binangae : 201 KPM
- 6. Kecamatan Ballusu, yakni :
  - Desa Binuang : 145 KPM
  - Desa Lampoko : 127 KPM
  - Kelurahan Takkalasi : 218 KPM
  - Desa Kamiri : 213 KPM
  - Desa Madello : 258 KPM
  - Desa Ballusu : 137 KPM
- 7. Kecamatan Pujananting, yakni :
  - Kelurahan Matappawalie : 116 KPM
  - Desa Bulu-bulo 1 : 238 KPM
  - Desa Bulu-buli 2 : 181 KPM
  - Desa Patappa : 211 KPM
  - Desa Pujananting 1 : 240 KPM
  - Desa Pujananting 2 : 241 KPM
  - Desa Gattareng : 288 KPM
  - Desa Jangan-jangan : 256 KPM
  - Desa Bacu-bacu : 201 KP
- Bahwa benar pada bulan November tahun 2019 terdapat penambahan KPM sebanyak 1164 KPM pada waktu pertemuan di Jogja saksi diberikan Cd data perluasan oleh Panitia Direktur penanganan Fakir miskin Kementerian Sosial RI, namun tidak ada pendistribusian KKS yang ada Dana BPNT yang masuk ke Rekening KKS milik PKH yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai BPNT murni dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. Desa Balusu : 95 KPM
  - 2. Barru : 213 KPM
  - 3. Mallusetasi : 137

Halaman 205 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pujananting : 243 KPM
  5. Soppeng Riaja : 91 KPM
  6. Tanete Riala : 121 KPM
- Bahwa benar pada bulan April dan bulan Juni tahun 2020 terdapat penambahan KPM sebanyak 6.102 dan ada pendistribusian KKS yang dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	UNIT KERJA	KKS TERDISTRIBUSI	KKS TIDAK TERDISTRIBUSI	JUMLAH
1	Mallusetasi	Unit Mallawa	1.065	110	1.175
2	Soppeng Riaja	Unit Mangkoso	606	86	692
3	Balusu	Unit Takkalasi	496	260	756
4	Barru	Unit Barru	882	193	1075
5	Tanete Rilau	Unit Tanete Rilau	870	134	1004
6	Tanete Riaja	Unit Tanete Riaja	1066	334	1400
7	Pujananting				
JUMLAH			4985	1.117	6.102

Bahwa total yang terdistribusi sebanyak 4985 KPM dan yang tidak terdistribusi sebanyak 1.117 KPM.

- Bahwa berdasarkan laporan dari Pihak Bank BRI mengapa terdapat kartu yang tidak terdistribusi oleh karena terdapat KPM yang sudah meninggal, ganda, pindah domisili dan sudah dianggap mampu, dan adapun Bank BRI tidak melaporkan setelah pendistribusian pada bulan Mei 2020 namun pihak Bank BRI melaporkan hasil pendistribusian pada bulan Oktober tahun 2020 setelah Kepala Dinas Sosial Kab. Barru menyurat untuk meminta laporan data pendistribusian KKS.
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Dinas Sosial Kab. Barru tidak pernah mengusulkan untuk perluasan pada tahun 2019 maupun tahun 2020, namun sepengetahuan saksi perluasan untuk PKH dan BPNT tersebut hanya berdasarkan data DTKS sebelumnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi mengapa perluasan untuk penambahan KPM hanya berdasarkan data DTKS oleh karena jumlah rumah tangga yang ada pada DTKS masih banyak dan ada yang sudah terdaftar sebagai KPM dan sebagian belum terdaftar sebagai KPM, sedangkan yang berjalan data yang di DTKS masih banyak yang tidak menerima bantuan sehingga ketika ada perluasan atau kuota perluasan maka kementerian Sosial mengambil Data hanya dari data DTKS.
- Bahwa Tim verifikator yang ditunjuk oleh Dinas Sosial itu tidak ada, karena verifikasi dilakukan di masing-masing Desa dan dibuatkan berita acara hasil verifikasi yang dilaporkan oleh tim pendamping kepada Dinas Sosial.
- Bahwa dana BPNT di salurkan sejak bulan Juli 2019, sedangkan besaran dana

Halaman 206 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diterima oleh KPM atau penerima manfaat sebesar Rp.110.000,- dalam bentuk beras premium 9 Kilo dan telur 10 butir untuk per KPM. Sedangkan untuk tahun 2020, dana BPNT berubah menjadi program sembako yang disalurkan sejak bulan Januari 2020 s/d Maret 2020 sebesar Rp.150.000,- per KPM setiap bulannya dimana penerima KPM memperoleh beras 9 kg, telur 10 butir dan satu ekor ayam yang dibekukan, sedangkan bulan April 2020 s/d Desember 2020 besaran per KPM per bulannya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dimana penerima manfaat atau KPM memperoleh beras 9 kg, telur 10 butir, satu ekor ayam yang dibekukan, ikan layang 1 kg yang dibekukan.

- Bahwa sepengetahuan saksi dana BPNT tersebut tidak dapat dicairkan diluar dari E-Warong atau di tempat lain yang telah ditentukan di Desa tersebut, dan KPM tidak bisa menerima dana secara tunai, tetapi harus dalam bentuk sembako yakni beras dan telur.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pendamping tidak diperbolehkan menyalurkan KKS kepada KPM karena yang berhak untuk menyalurkan KKS ketangan KPM ada pihak bansos Bank BRI.
- Bahwa pengambilan dana BPNT tersebut dapat diwakilkan bisa, dengan syarat membawa Kartu Keluarga sepanjang orang tersebut adalah anggota keluarga dari KPM.
- Bahwa dalam satu keluarga atau Kartu Keluarga tidak dapat menerima dua bantuan dari dana BPNT dan khusus untuk Kab. Barru benar terdapat KPM yang mendapat 3 bantuan.
- Bahwa dalam satu agen E-Warong dapat ditunjuk di dua Desa atau lebih untuk menyalurkan dana BPNT, ditentukan berdasarkan jumlah KPM sehingga dapat digabung agennya
- Bahwa dalam penyaluran dana BPNT melibatkan pihak Bank BRI berkaitan dengan penyaluran dana BPNT dari Pusat
- Bahwa adapun peranan dari BANK tersebut dalam penyaluran dana BPNT yakni mendistribusikan KKS ketiap Desa / Kelurahan didampingi oleh Tim Pendamping, dan Korteks dan wajib membuat laporan realisasi penyaluran KKS dan penyaluran Dana ke BRI pusat dan ke Dinas Sosial Kab. Barru.
- Bahwa dilakukan evaluasi dalam penyaluran dana BPNT setahun sekali yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama-sama dengan Tim Kordinasi.
- Bahwa dalam penyaluran Dana dan KKS untuk BPNT terdapat penerima yang tidak tepat sasaran atau ganda, memang benar pada saat perluasan ada data KKS yang ganda pada bulan Desember tahun 2019 sekitar 1164 KPM.
- Bahwa saksi mengetahui hal ketika ada kartu ganda pada saat rapat dengan pendamping bulan April tahun 2020 setelah ditemukan ada data yang tidak

Halaman 207 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai sehingga saksi melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial dengan mengatakan kemungkinan ada data ganda dan pada saat rapat ditanyakan kepada pendamping dan pendamping mengakui jika benar memang ada data yang ganda, dan sesuai arahan dari Kepala Dinas pada saat rapat meminta kepada seluruh pendamping untuk membuat surat pernyataan dan dalam surat pernyataan tersebut pendamping telah mengakui melakukan tindakan tanpa sepengetahuan Dinas Sosial Kab. Barru melakukan penggesekan kartu untuk kepentingan pribadi dan pembelian sembako diluar KPM.

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi yang menyebabkan sehingga data tersebut ganda oleh karena KPM PKH tersebut sudah terdaftar sebagai BPNT mumi sehingga pada saat perluasan kembali terdaftar sebagai PKH yang mendapatkan Dana BPNT yang masuk ke Rek kartu PKHnya maka KPM PKH tersebut mendapatkan dua bantuan BPNT dan setelah diketahui oleh pendamping maka pendamping mengambil kartu BPNT milik KPM lalu di transaksikan tanpa sepengetahuan pihak Dinas Sosial Kab. Barru.
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah total kartu yang digesek sebanyak 530, yang telah digesek oleh 7 pendamping dan yang dilaporkan ke Dinas Sosial jumlah uang dari kartu yang telah digesek sekitar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dikumpul direkening Nur Abdu.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana tersebut dikumpul direkening Nur Abdu dan sebagian digunakan untuk pembelian sembako diluar KPM, dan sepengetahuan saksi di gesek di mesin EDC Agen.
- Bahwa tindak lanjut terhadap kartu sebanyak 530 berdasarkan hasil rapat diperintahkan kepada pendamping untuk mengembalikan ke Bank BRI dan dari Dana yang terkumpul di rekening Nur abduh disimpan sambil menunggu petunjuk dari kementerian Sosial, yang benar ada berita acara pengembalian ke Bank BRI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

8. **Saksi FITRIAH ABIDIN, S.Sos,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara Non tunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik (kartu Keluarga sejahtera) yang hanya digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut e-warong/agen.
- Bahwa adapun kaitan saksi dalam pengelolaan program BPNT Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 s/d 2020 adalah selaku Anggota Tim Koordinasi

Halaman 208 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaksana program bantuan Sosial Pangan kabupaten barru, karena melekat pada jabatan saksi sebagai kasi Pemberdayaan Sosial fakir Miskin pada Dinas Sosial Kab. Barru sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Barru Nomor: 329/DINSOS/VII/2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai tanggal 8 Juli 2019.

- Bahwa saksi menjalankan tugas sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kab. Barru pada tanggal 26 September 2019 karena sebelumnya saksi menjabat sebagai Pengelola Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Kab. Barru berdasarkan Keputusan Bupati Barru Nomor: 821.2/232/IX/BKPSDM/2019 tanggal 26 September 2019.
- Bahwa adapun tugas pokok dan tanggungjawab saksi selaku anggota Tim Kordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Non Tunai Kabupaten Barru sebagaimana tertuang dalam SK Bupati tersebut yakni :
  1. Melakukan koordinasi, perencanaan anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi
  2. Menerima dan menindak lanjuti laporan masyarakat terkait bantuan sosial pangan
- Bahwa adapun mekanisme dan pemilihan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten Barru yaitu adanya Surat Keputusan Bupati Nomor 329/DINSOS/VII/2019 Tentang pembentukan Tim Kordinasi Pelaksana Program Bantuan pangan Non Tunai Kabupaten Barru Tahun 2019.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten Barru terdiri dari:

Pengarah

Bupati Barru

Wakil Bupati barru

Ketua Umum

Sekertaris Daerah

Ketua Pelaksana

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barru

Sekertaris

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru

Bidang  
Perencanaan

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kab. Barru  
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Barru  
Kepala Kantor Badan Pusat Statistik

Halaman 209 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru

Kepala Pimpinan Cabang BRI Barru

Bidang Monev

Inspektur Daerah Kabupaten Barru

Bidang  
Pelaksanaan  
Distribusi

Kasub Divre Perum Bulog Wil. II Pare-  
Pare Bersama Suplayer

Bidang Verifikasi

Kepala Badan Pengelola keuangan dan  
Aset Daerah Kab. Barru

Bidang  
Pengamanan

Kasat Sabhara Polres Barru

Bidang  
Penerimaan

Satuan kerja BPNT Perum Bulog Sub  
Divre Pare-Pare

Anggota

Kabid Pemberdayaan Sosial  
Kasi Pemberdayaan Sosial FM  
Kasi pembinaan Partispasi Sosial  
Masyarakat  
Kasubag Program dan Keuangan  
Fatima Taif,  
Andi Aulia Akbar S.Sos,  
Andi Muh Ismail (Pelaksana Pada Dinas  
Sosial )  
Sri Widiastuti (Operator Pelaksana)  
Sriwati Ilyas (Koordinator Tenaga  
Kesejahteraan  
Sosial).

- Bahwa adapun peran saksi yakni kalau ada data atau laporan mengenai penyaluran BPNT yang saksi terima baik dari Korteks (SRIWATI ILYAS) maupun dari pendamping kecamatan, lalu saksi laporkan kepada Kabid Pemberdayaan Sosial (JAMALUDDIN HASMIN) yang selanjutnya Kabid menyampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kab. Barru, begitu juga dengan adanya surat atau data dari Kementerian Sosial mengenai BPNT yang mana saksi akan menindak lanjutinya sesuai dengan perintah atau arahan dari Kepala Dinas.
- Bahwa adapun laporan tentang penyaluran BPNT yang telah disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial pada dasarnya laporan tersebut adalah laporan dari Korteks yang satu paket dengan laporan dari pendamping keKorteks, maka laporan tersebut ditandatangani oleh Korteks dan juga mengetahui Kadis Sosial.

Halaman 210 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak mengetahui data atau laporan mengenai penyaluran BPNT 2019 karena pada saat saksi menjabat sebagai kasi pemberdayaan fakir miskin, saksi tidak pernah diberikan data dan informasi mengenai penyaluran BPNT, saksi baru mendapatkan data dan laporan pada bulan Januari 2020.
- Bahwa saksi mengetahuinya, adapun sebagai tenaga Koordinator pelaksana BPNT kabupaten Barru adalah sdri. SRIWATI ILYAS.
- Bahwa tenaga pendamping Sosial pangan (BSP) di Kecamatan yakni:
  - Kec. Barru :Muh NurAbduh
  - Kec. Balusu :Julianita
  - Kec. Mallusetasi : M. Rijal AR
  - Kec. SoppengRiaja :Syahrudddin
  - Kec. TaneteRiaja :Marsuki
  - Kec. TaneteRilau :Alimuuddin
  - Kec. Pujananting :Ernawati
- Bahwa saksi mengetahuinya, adapun jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program BPNT di kab. Barru sepengetahuan saksi adalah 10.113 KPM sejak bulan Juni s/d Desember tahun 2019. Namun pada bulan Desember 2019 ada penambahan kuota penerima BPNT sebanyak 1.164 KPM yang merupakan PKH tambahan pemenuhan kuota sehingga totalnya menjadi 11.243 KPM. Pada bulan Maret 2020 ada perubahan penerima menjadi 11.241 KPM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar sehingga adanya penambahan kuota KPM BPNT pada bulan Desember 2019, dikarenakan Dinas Sosial Kab. Barru tidak pernah mengirimkan data KPM tambahan dalam program BPNT, namun pernah saksi membaca surat dari Kementerian Sosial yang ditujukan kepada Kepala Dinas Nomor: 2728/4.4.3/BS/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang penyaluran BPNT Bulan Desember 2019, yang mana saksi baru melihatnya sekitar bulan Januari 2020, di dalam surat tersebut ada perluasan jumlah KPM penerima BPNT yang merupakan penerima PKH, dengan jumlah 1.164 KPM.
- Disamping itu juga saksi pernah melihat kabid pemberdayaan Sosial JAMALUDDIN HASMIN memberikan data berupa soft copy (CD) kepada Kortes (SRIWATI ILYAS) dan kepada operator (SRI WIDYASTUTI), ketika Kabid baru datang dari Jojakarta dalam rangka rapat koordinasi terkait BPNT yang mewakili Kepala Dinas pada awal Bulan Desember 2019, yang awalnya saksi tidak mengetahui data apa tersebut, nanti pada bulan Januari 2020 saksi baru mengetahuinya bahwa data yang diberikan Kabid kepada kortes dan operator tersebut adalah penambahan kuota KPM BPNT pada bulan Desember 2019.
- Bahwa bantuan yang diterima oleh KPM PKH dan KPM Non PKH setiap

Halaman 211 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulannya yaitu untuk periode bulan Juni 2019 s/d Desember 2019 KPM menerima bantuan sebesar Rp.110.000,- dan untuk periode bulan Januari 2020 s/d Maret 2020 KPM menerima bantuan sebesar Rp.150.000,- serta untuk periode bulan April 2020 s/d Mei 2020 KPM menerima bantuan sebesar Rp.200.000,-.

- Bahwa adapun berdasarkan Surat Kementerian Sosial RI Nomor:1.118/4.43/BS/05/2019 Tanggal 14 Mei 2019, jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mendapatkan Bantuan Sosial Non PKH sebanyak 5.926 dan PKH sebanyak 4.187 sehingga jumlahnya sebanyak 10.113 dengan rincian sebagaiberikut :

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM
1.	Kecamatan Mallusetasi	1474 KPM
2.	Kecamatan Balusu	1098 KPM
3.	Kecamatan Tanete Riaja	1433 KPM
4.	Kecamatan Tanete Rilau	1882 KPM
5.	Kecamatan Barru	1369 KPM
6.	Kecamatan Soppeng Riaja	885 KPM
7.	Kecamatan Pujananating	1972

- Bentuk penyaluran program BPNT tidak dapat diterima oleh KPM secara tunai, yang mana KPM menerima dalam bentuk bahan pangan berupa beras, telur, daging ayam, ikan dan tempe, namun awalnya pada bulan Juni s/d Desember 2019 KPM hanya menerima beras dan telur, kemudian pada Januari s/d Februari 2020 KPM menerima beras, telur dan ikan kaleng, dan pada bulan Maret s/d sekarang KPM menerima beras, telur, daging ayam dan tempe, namun pada bulan Juni 2020 bahan pangan tempe diubah menjadi kacang-kacangan.
- Bahwa adapun mekanisme penyalurannya yaitu Awalnya Kementerian Sosial menyerahkan data penerima BPNT ke Dinas Sosial, kemudian Dinas Sosial menyerahkan ke Desa / Lurah untuk memverifikasi apakah calon KPM tersebut layak menerima bantuan. Selanjutnya dari hasil nama-nama calon KPM yang ada dilakukan musyawarah untuk melakukan verifikasi nama yang layak untuk menerima bantuan yang didampingi oleh pendamping masing-masing Kecamatan. Selanjutnya berita acara musyawarah dikembalikan ke Dinas Sosial untuk di Laporkan ke Kementerian Sosial melalui operator. Kemudian berdasarkan hasil laporan nama-nama calon penerima BPNT, pihak bank BRI bersama dengan pendamping kecamatan mendistribusikan kartu BPNT kemasing-masing Desa, kemudian pihak BRI membukakan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk setiap KPM, lalu KKS yang telah ada disalurkan oleh

Halaman 212 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak BRI yang didampingi oleh Tim Pendamping langsung kepada KPM di tiap-tiap kantor Desa, untuk memberikan KKS kepada KPM, pihak bank BRI melakukan pengecekan identitas tiap-tiap peserta yang namanya terdaftar sebelumnya.

- Bahwa setelah KPM selaku pemegang kartu KKS, KPM dapat menggunakan kartu tersebut setelah diaktifkan oleh pihak BRI, kemudian KPM menunggu jadwal penyaluran bantuan dari tim pendamping dan korteks.
- Bahwa barang berupa beras dan telur di suplay oleh Supplier ke agen/ e warong yang telah ditunjuk oleh pihak bank BRI. Kemudian setelah barang telah ada di setiap Agen-agen atau E-Warong, para pemegang kartu KKS ata uang anggota KPM dapat mengambil bantuan tersebut dengan cara KPM mendatangi agen yang telah di tentukan oleh Bank BRI di setiap Desa.
- Bahwa KKS yang sudah berisikan saldo sebesar Rp.110.000,- (untuk tahun 2019) digesek pada mesin EDC yang telah tersedia di setiap agen atau E-Warong, untuk sekali gesek KPM mendapatkan beras premium dan telur yang telah disediakan oleh Agen.
- Bahwa adapun system pelaporan terhadap penyaluran dana BPNT dilakukan secara berkala setiap bulannya yang dilaporkan oleh Tim pendamping kepada coordinator teknis (kortes) bantuan social pangan lalu kortes melaporkan hasil penyalurannya ke kementerian sosial yang terlebih dahulu melaporkannya kepada kepala Dinas Sosial.
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai kasi pemberdayaan fakir Miskin pada tahun 2019 tidak pernah menerima laporan dari pendamping kecamatan maupun dari Korteks Sriwati Ilyas. Nanti pada bulan Pebruari 2020 saksi pernah meminta kepada Korteks laporan hasil realisasi penyaluran bahan pangan, dimana Korteks memberikan foto copy laporan realisasi penyaluran untuk bulan Desember 2019 tertanggal 2 januari 2020 yang suda ditandatangani oleh Korteks dan diketahui Kepala Dinas. Dari laporan tersebut saksi melihat ada penambahan kuota penerima pada bulan desember 2019.
- Bahwa iya ada KPM yang menerima 2 KKS (atau penerima ganda), hal ini saksi baru mengetahuinya berdasarkan surat dari Kementerian Sosial RI Nomor: 165/4.4.3/BS/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Distribusi KKS dan data Ganda, yang diterima di Dinas Sosial sekitar bulan Januari 2020, namun pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah di Kabupaten Barru ada penerima ganda atau tidak. Kemudian pada bulan Februari 2020 ada surat dari Kementerian Sosial nomor: 671/441/DI/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal laporan data OM-SPAN indikasi Ganda yang melampirkan data nama indikasi ganda identik dan ganda keluarga, dari data tersebut penerima BPNT di Kabupaten Barru

Halaman 213 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diindikasikan ganda sebanyak 1.995 KPM.

- Bahwa sepengetahuan saksi, ada keterkaitan antara data penambahan kuota KPM bulan Desember 2019 dengan adanya surat dari Kementerian Sosial perihal data KPM penerima ganda, karena pada umumnya penambahan kuota bulan Desember 2019 sebanyak 1.164 KPM berstatus PKH tersebut ternyata merupakan KPM penerima BPNT sejak bulan Juni 2019 yang berstatus sebagai non PKH (BPNT Mumi), hal ini saksi ketahui setelah melihat nama-nama di data OM-SPAN indikasi Ganda pada bulan Pebruari 2020.
- Bahwa adapun yang mendasari adanya data ganda tersebut sepengetahuan saksi adalah karena adanya penambahan kuota penambahan KPM PKH pada bulan Desember 2019 sebanyak 1.164 KPM, yang mana penambahan tersebut pada umumnya adalah KPM BPNT mumi yang telah menerima BPNT sejak bulan Juni 2019, sehingga KPM tersebut didalam data bayar muncul 2 nama atau nomor kartu keluarga yang sama.
- Bahwa dengan adanya data ganda tersebut, Dinas Sosial pernah memerintahkan kepada para pendamping kecamatan untuk mengecek nama-nama yang ganda tersebut, namun ternyata para pendamping kecamatan /TKSK dan kortes/ korda telah mengetahui sebelumnya adanya data ganda tersebut bahkan melakukan pengecekan terhadap nama-nama 1.164 KPM tersebut, yang dimulai sejak bulan Desember 2019. Dan juga para Pendamping Kecamatan/TKSK telah melakukan penggesekan kartu atau KKS yang diindikasikan ganda.
- Bahwa informasi adanya penggesekan kartu, saksi dapatkan pada bulan Maret 2020 oleh salah satu TKSK/pendamping Kecamatan yakni Ibu ERNAWATI (Pendamping kecamatan Pujanantin) yang melaporkan adanya penggesekan kartu KPM yang indikasikan ganda oleh para pendamping atas perintah Kortes/Korda (SRIWATI ILYAS) dan dana yang digesek tersebut sebagian masih terkumpul di rekening masing-masing para TKSK dan sebagian telah disalurkan bahan pangan kepada para KPM yang berindikasi ganda
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut pada akhir bulan Maret 2020, dan adapun tindakan selanjutnya adalah melaporkan kepada kepala Dinas Sosial tentang adanya penggesekan kartu oleh para TKSK, sehingga pada tanggal 2 April 2020 dilakukan rapat di kantor Dinas Sosial dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial (ANDI MAKMUN, S.Sos) serta dihadiri oleh Para pendamping kecamatan/TKSK, Kortes/Korda (SRIWATI ILYAS), Kabid Pemberdayaan Sosial (JAMALUDDIN HASMIN) yang membahas soal penggesekan kartu tersebut.
- Bahwa adapun yang saksi ketahui tentang hasil rapat tersebut adalah :

Halaman 214 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Semua pendamping BPNT membuat berita acara penarikan dan penggunaan dana BPNT yang dananya dobel
  - b. Semua pendamping BPNT mengembalikan kartu dobel dan membuat rekap dan BNBA yang identik dobel
  - c. Semua agen membuat berita acara berapa jumlah dana BPNT/sembako yang dipegang
  - d. Untuk korda BPNT membuat berita acara penggunaan dana BPNT yang dikumpul dari pendamping, berdasarkan Notulen Rapat tertanggal 02 April 2020 dan yang bertandatangan adalah Kepala Dinas ANDI MAKMUN, SE, M.SI.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dilakukan rapat tersebut para pendamping membuat masing-masing surat pernyataan yang isinya pada pokoknya saksi selaku TKSK tidak boleh mentransaksikan KKS milik KPM, sebagaimana dalam pedoman BPNT yang mekanismenya seharusnya KKS tersebut harus diserahkan ke Dinas Sosial yang selanjutnya Dinas Sosial berkoordinasi ke Bank untuk dinonaktifkan
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak boleh TKSK mentransaksikan KKS milik KPM, sebagaimana dalam pedoman BPNT yang mekanismenya seharusnya KKS yang ganda tersebut harus diserahkan ke Dinas Sosial yang selanjutnya Dinas Sosial berkoordinasi ke Bank untuk dinonaktifkan
  - Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor : 31/SK/4.4.2/KP/01/2019 Tentang penetapan tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019, Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 821/2653/DINSOS Tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan masyarakat Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2021 dan Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor: 11/DINSOS/SK/I2019 Tentang Penetapan pendamping Program Bantuan Sosial Pangan Pada Dinas Sosial Kabupaten Barru Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019, Tenaga Pendamping BPNT di Kab. Barru tahun 2019 s/d 2020 adalah :

No	NAMA	JABATAN
1.	MARSUKI	Pendamping Kec. Tanete Riaja
2.	ERNAWATI	Pendamping Kec. Pujananting
3.	ALIMUDDIN, S.Pd.	Pendamping Kec. Tanete Rilau
4.	MUH. NUR ABDUH, SE	Pendamping Kec. Barru
5.	JULIANITA, S.Pd	Pendamping Kec. Balusu

Halaman 215 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	SYAHRUDDIN, S.Hi	Pendamping Kec. Soppeng Riaja
7.	M. RIJAL, S.Pd	Pendamping Kec. Mallusetasi

- Bahwa untuk jumlah e warung di Kab. Barru sebanyak 54 (lima puluh empat) untuk tahun 2019 dan 53 (lima puluh tiga) untuk tahun 2020.

Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Supplier yang di rekomendasikan oleh Dinas Sosial ada 3 (tiga) yaitu CV. Golden Brick Sulawesi, CV Muyyas Mitra Sukses, dan CV Alam Karya Indonesia sesuai dengan Surat Rekomendasi No 265/DINSOS/BR/IX/2019 dan yang ditetapkan sebagai Supplier adalah CV. Golden Brick Sulawesi sesuai dengan surat Setda Propinsi Sulawesi Selatan No: 511.1/0738/Dinsos tanggal 31 Januari 2020.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**9. Saksi ASHADUL ISLAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang BPNT (Bantuan Pangan Non tunai) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara Non tunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik (kartu Keluarga sejahtera) yang hanya digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut e-warung.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa adapun kaitan saksi pada kegiatan BPNT adalah sebagai Petugas Bansos sebagaimana Surat Tugas dari Pemimpin Cabang Barru PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang mana saksi ditugaskan di unit kerjaKec. Barru terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2019 Nomor Surat B-179/KC-XII/SDM/08/2019.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagaimana disampaikan secara lisan oleh PIC Bansos Barru yakni Pak Rujito adalah :
  1. Mendistribusikan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) kepada KPM
  2. Melaporkan hasil pendistribusian ke koordinator bansos
  3. Mengontrol dan mengecek mesin EDC yang terdapat pada e Warung yang digunakan oleh KPM dalam menstransaksikan dana yang terdapat dalam KKS
  4. Menerima laporan dari KPM yang mengalami KKS bermasalah
- Adapun Petugas Bansos BRI yang ditugaskan untuk mendistribusikan kartu yakni
  1. Rujito (Koord)
  2. Wandu (Kecamatan Mallusetasi)
  3. Arif Rahman Setiawan (Soppeng Riaja)

Halaman 216 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Ahmad Zuljalali (Kecamatan Balusu)
  5. Ashadul Islam (Kecamatan Barru)
  6. Khairil Ahmad (Kecamatan Tanete Rilau)
  7. Alif (Kecamatan Tanete Riaja)
  8. Aris Munandar (Kecamatan Pujananting)
- Bahwa saksi menjabat sebagai petugas bansos BRI sejak Bahwa adapun petugas yang terlibat dalam Program BPNT tahun 2019 dan 2019 di wilayah Kec. Barru adalah MUH. NUR ABDUH yang bertugas sebagai Pendamping BPNT dari Dinas Sosial untuk wilayah Kec. Barru.
  - bulan Agustus 2019 sebagaimana Surat Tugas tersebut, dan saksi dialihkan/dipindahkan tugas sebagai Petugas Administrasi Unit (PAU) di cabang BRI Barru pada bulan Juni 2020 dan adapun yang mengganti saksi sebagai petugas bansos unit Barru adalah sdr. ALIF ZULQARAM.
  - Bahwa adapun mekanisme Distribusi Penyaluran KKS BPNT adalah awalnya ada penyampaian berupa surat dari Kantor BRI Wilayah untuk pendistribusian KKS BPNT di wilayah Kab. Barru, lalu saksi sebagai Petugas bansos BRI Barru mendapatkan perintah dari PIC Bansos (Pak Rujito) untuk melakukan pendistribusian KKS BPNT, selanjutnya saksi membuat Agenda bersama TKSK/Pendamping Kec. Dinas Sosial Barru (MUH. NUR BADUH) tentang pendistribusian KKS, lalu TKSK menyampaikan kepada Kepala Desa/lurah jadwal pendistribusian KKS, setelah mendapatkan kesepakatan waktu pendistribusian KKS selanjutnya saksi menuju lokasi pendistribusian yang pada umumnya dilaksanakan di Aula kantor Desa/kelurahan setempat dengan membawa Buku Tabungan (BUTAB) dan KKS BPNT yang akan didistribusikan, serta membawa dokumen Bank (AR01) yang didalamnya terdapat berita acara serah terima kartu), pada saat kami sudah berada di Kantor desa/kelurahan yang mana KPM yang akan mendapatkan KKS sudah berada di Aula Kantor tersebut dengan membawa KTP ASLI dan Kartu Keluarga beserta copyannya, selanjutnya saksi memverifikasi data KPM yang akan diberikan KKS dan KPM yang bersangkutan sudah sesuai datanya atau tidak, apabila sudah sesuai dan valid selanjutnya dilakukan pemberian KKS BPNT oleh saksi kepada KPM lalu dibuatkan Berita Acara /AR01 yang ditandatangani oleh KPM yang kemudian AR01 tersebut saksi serahkan kepada PIC Bansos.
  - Mengenai jumlah KKS BPNT yang didistribusikan, saksi tidak mengetahui berapa jumlah KKS BPNT yang terdistribusi pada tahun 2019 karena pada saat saksi bertugas tidak ada pendistribusian KKS BPNT dan saksi juga tidak mengetahui apakah pada tahun 2019 sebelum saksi bertugas ada pendistribusian KKS BPNT, sedangkan pada tahun 2020 ada pendistribusian kartu yang dilakukan 2

Halaman 217 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan, yakni tahapan Pertama dilakukan pada bulan April 2020 yang jumlahnya 916 KKS dan tahapan Kedua dilakukan pada bulan September 2020 yang jumlahnya 159 KKS sehingga jumlahnya 1075 KKS, namun dari 1075 KKS tersebut terdapat 193 KKS tidak terdistribusi jadi yang terdistribusi sejumlah 882 KKS.

- Bahwa saksi tambahkan bahwa saksi tidak lagi menjabat sebagai Petugas bansos BRI dalam penyaluran KKS tahapan kedua, namun data tahapan 2 tersebut saksi dapatkan dari sdr. Arif rachman Sebagai koordinator Bansos BRI) sebagaimana data terlampir.
- Bahwa adapun jumlah KKS yang akan distribusikan per Desa kelurahan di wilayah unit BRI baru yakni :

No	Desa/Kel.	Tahap I	Tahap 2	Jumlah
1	Coppo	101	19	120
2	Galung	62	6	68
3	Mangempang	112	16	128
4	Mattirowalie	99	0	99
5	Palakka	93	12	105
6	Sepee	81	14	95
7	Siawung	97	16	113
8	S. Binangae	128	33	161
9	Tompo	86	16	102
10	Tuwung	57	15	72
		916	159	1075

Perlu saksi tambahkan bahwa pada saat saksi mendistribusikan KKS BPNT kepada KPM terdapat KKS yang tidak terdistribusi, adapun jumlah KKS BPNT yang tidak terdistribusi setiap desa/perkelurahan saksi tidak dapat rincinya karena kadang pada saat pendistribusian di Kantor Desa KPM yang hendak diberikan KKS BPNT ada KPM yang berhalangan hadir, sehingga diminta datang kantor unit untuk mengambilnya, jadi data yang tidak terdistribusi tersebut sudah tercampur sehingga tidak dapat merinci per kelurahan/desa, namun total keseluruhan KKS yang tidak terdistribusi dapat kita ketahui yakni berjumlah 193 KKS.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah KPM yang menggunakan KKS BPNT pada tahun 2019 karena tidak ada pemberitahuan dari pihak pendamping Sosial Kecamatan maupun dari pihak lain yang menangani BPNT. Begitu juga dengan jumlah KPM yang menggunakan KKS BPNT pada tahun 2020 karena saksi hanya mengetahui jumlah KKS yang terdistribusi pada tahun 2020 yaitu jumlahnya 882 KKS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penambahan KPM BPNT pada tahun 2019, karena tidak ada pemberitahuan kepada saksi baik dari TKSK dalam hal

Halaman 218 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini MUH. NUR ABDUH maupun pihak-pihak terkait lainnya, sedangkan pada tahun 2020 kemungkinan ada penambahan KPM BPNT yang baru karena adanya pendistribusian KKS BPNT. Saksi tidak bisa memastikan juga apakah KKS BPNT yang terdistribusi pada tahun 2020 adalah peserta KPM BPNT baru karena bisa saja sebelumnya adalah peserta lama yang diperbaharui kembali.

- Bahwa sepengetahuan saksi bisa saja ada KPM program BPNT yang menggunakan KKS lain dalam mendapatkan bantuan, seperti KKS PKH (Program Keluarga Harapan) namun saksi tidak mengetahui di wilayah unit Barru apakah ada KPM BPNT yang menggunakan KKS PKH untuk program BPNT, karena tidak pernah ada pemberitahuan kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pemberitahuan informasi perihal data ganda penerima Bantuan Pangan Non Tunai baik pada tahun 2019 maupun pada tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima KKS BPNT baik dari Pendamping/TKSK Maupun dari KPM BPNT yang menyatakan bahwa KKS tersebut adalah ganda, saksi hanya menerima KKS bermasalah dari KPM karena kartu terblokir, kartu rusak, atau nol saldo, yang selanjutnya saksi laporkan ke PIC (Pak Rujito) yang kemudian dilaporkan ke BRI wilayah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengembalian KKS BPNT apabila diketahui KKS tersebut merupakan data ganda, namun jika terjadi hal yang demikian seharusnya KPM atau pendamping/TKSK memberitahukan kepada pihak BRI sebagai pemilik KK.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

### **10. Saksi RUJITO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan adanya surat yang ditujukan kepada saksi dari kejaksan perihal permintaan keterangan mengenai adanya dugaan penyimpangan/penyelewengan terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019/2020 di wilayah kabupaten barru.
- Bahwa pekerjaan saksi pensiunan pegawai BRI pada saat itu menjabat sebagai Petugas Administrasi Unit (PAU).
- Bahwa jabatan saksi yakni selaku Pensiunan Pegawai BRI dan pada waktu itu menjabat sebagai petugas Administrasi Apakah kaitan saksi dengan kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai 2019 s/d 2020 Kementerian Sosial di Kabupaten Barru selaku PIC Bansos dari pihak Himbara dalam hal ini BRI (Bank Rakyat Indonesia ).
- Bahwa dasar saksi di tunjuk sebagai PIC Bansos hanya secara lisan, Adapun tugas saksi selaku PIC Bansos adalah membantu teman-teman petugas Bansos

Halaman 219 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demi kelancaran dalam pendistribusian kartu KPM (Kartu penerima Manfaat) dari BRI Pusat kemasing-masing unit BRI yang ada Kab Barru dan tugas saksi ketika KKS dating dari pusat saksi simpan diloker masing-masing setelah itu saksi hubungi masing-masing petugas bansos untuk datang mengambil KKS untuk di distribusikan.

- Bahwa Adapun mekanisme penunjukan dan perekrutan petugas bansos di pilih dari pegawai BRI sendiri dengan cara rekrutmen tes wawancara administasi dan setelah dinyatakan lulus maka dilakukan pengumuman bagi petugas bansos yang lulus kemudian dibuatkan SK oleh Pimpinan Cabang BRI.
- Bahwa Adapun petugas Bansos yang dinyatakan lulus yang mengelola dana bansos serta ada 7 Petugas BPNT dari Himbara (BRI) untuk bertugas di 6 Unit BRI terdiri dari :
  - a. PIC : Rujito (Koord)
  - : Wandu ( Kecamatan Mallusetasi )
  - : Arif Rahman Setiawan ( Soppeng Riaja)
  - : Ahamad Zuljalali (Kecamatan Balusu)
  - : Ashadul Islam (Kecamatan Barru)
  - : Khairil Ahmad (Kec Tanete Rilau )
  - : Alif (Kecamatan Tanete Riaja )
  - : Aris Munandar (Kec Pujananting)
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa KKS yang di terbitkan BRI untuk KPM di Kab. Barru sebanyak 5.926 KKS.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa KKS yang di terbitkan BRI untuk KPM di kab. Barru sebanyak 5.926 KKS dan berhasil terdistribusi sebanyak 4.951 KKS kepada KPM sehingga tidak terdistribusi sebanyak 975 KKS.
- Bahwa mengapa terdapat KKS sebanyak 975 tidak terdistribusi oleh karena ada KPM yang sudah meninggal, data dobel dan pindah domisili.
- Bahwa setelah kartu didistribusikan lalu dibuatkan berita acara dan KKS sebanyak 975 yang tidak terdistribusi disimpan di Brankas Cabang BRI dan menunggu instruksi dari kantor pusat.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pendistribusian KKS pada bulan Juli 2019 tidak langsung dilaporkan nanti setelah adanya Surat dari Sekertaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi pada bulan November 2019 maka dibuatkan laporan pada bulan Desember 2019.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan Bahwa jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BPNT di Kabupaten Barru sebanyak 10.113 (sepuluh ribu serratus tiga belas) KPM dengan rincian KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BPNT Non PKH sebanyak 5.926 dan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BPNT PKH 4.187.

Halaman 220 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BPNT di Kabupaten Barru sebanyak 10.113 (sepuluh ribu seratus tiga belas) KPM yaitu:
  1. Kecamatan Pujananting jumlah penerima BPNT sebanyak 1972 dengan rincian KPM Non PKH sebanyak 1309 KPM dan KPM PKH sebanyak 663 KPM.
  2. Kecamatan Tanete Riaja jumlah penerima BPNT sebanyak 1433 dengan rincian KPM Non PKH sebanyak 853 KPM dan KPM PKH sebanyak 580 KPM.
  3. Kecamatan Tanete Rilau jumlah penerima BPNT sebanyak 1882 dengan rincian KPM Non PKH sebanyak 1069 KPM dan KPM PKH sebanyak 813 KPM.
  4. Kecamatan Barru jumlah penerima BPNT sebanyak 1369 dengan rincian KPM Non PKH sebanyak 775 KPM dan KPM PKH sebanyak 594 KPM.
  5. Kecamatan Balusu jumlah penerima BPNT sebanyak 1098 dengan rincian KPM Non PKH sebanyak 612 KPM dan KPM PKH sebanyak 486 KPM.
  6. Kecamatan Soppeng Riaja jumlah penerima BPNT sebanyak 885 dengan rincian KPM Non PKH sebanyak 481 KPM dan KPM PKH sebanyak 404 KPM.
  7. Kecamatan Mallusetasi jumlah penerima BPNT sebanyak 1474 dengan rincian KPM Non PKH sebanyak 827 KPM dan KPM PKH sebanyak 647 KPM.
- Bahwa Sumber Dapat Saksi jelaskan bahwa Adapun Mekanisme pendistribusian KPM yaitu :
  1. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, perangkat desa/aparat kelurahan, dan Tenaga Pelaksana BPNT mendampingi Bank Penyalur pada saat proses distribusi KKS kepada KPM. Edukasi dan sosialisasi kepada KPM dapat dilakukan bersamaan pada saat proses distribusi KKS.
  2. Pihak yang harus hadir dari KPM pada saat distribusi KKS adalah yang ditentukan sebagai Pengurus KPM, yaitu nama yang tercantum sebagai pemilik rekening BPNT. Apabila Pengurus KPM tidak hadir pada saat distribusi KKS, KID secara aktif mengecek keberadaan KPM.
  3. Perlakuan bagi Pengurus KPM yang tidak hadir pada saat distribusi KKS (baik karena sakit, lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas, meninggal dunia, Pekerja Migran Indonesia (PMI), mendapatkan vonis berkekuatan hukum tetap atau sedang dalam proses hukum, tidak ditemukan domisilinya, sudah bercerai, maupun menolak menerima bantuan) akan merujuk pada Lampiran mengenai Mekanisme Penggantian Pengurus KPM.

Halaman 221 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh KPM pada saat proses distribusi KKS adalah dokumen identitas seperti KTP, KK, dan/atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari yang bersangkutan.
5. Pada saat proses distribusi KKS, petugas Bank Penyalur memeriksa kesesuaian data pada KKS dengan dokumen identitas yang dibawa KPM.
6. Jika data pada KKS sesuai dengan dokumen identitas yang dibawa KPM, maka KPM harus melengkapi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang disediakan oleh Bank Penyalur.
7. Bank Penyalur menyerahkan KKS, lembar PIN, dan lembar informasi program disertai penjelasan kepada KPM mengenai Program BPNT serta cara penggunaan KKS dan PIN.
8. Jika data pada KKS dan dokumen identitas yang dibawa KPM tidak sesuai, misalnya perbedaan nama, alamat maupun nomor identitas KPM maka petugas Bank Penyalur berkoordinasi dengan perangkat desa/aparatur kelurahan untuk mencocokkan data administrasi kependudukan di wilayahnya.
9. Apabila KPM terbukti adalah benar yang bersangkutan, maka pihak desa/kelurahan dapat memberikan surat keterangan terkait hal tersebut. Dengan adanya surat keterangan dari desa/kelurahan, petugas Bank Penyalur menyerahkan formulir pembukaan rekening BPNT untuk dilengkapi dan ditandatangani oleh KPM untuk memperoleh KKS dan PIN.
10. KKS dan dokumen kelengkapannya tidak diserahkan kepada KPM apabila:
  - a. KPM tidak dapat menunjukkan dokumen identitas atau dokumen pendukung.
  - b. KPM tidak melengkapi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BPNT.
  - c. Terjadi perbedaan data KPM dengan data pada KKS yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak desa/kelurahan.
11. Tenggat berakhirnya proses distribusi KKS kepada KPM ditentukan oleh Kementerian Sosial. Apabila distribusi KKS melewati tenggat yang ditentukan, maka Tim Koordinasi Bansos Pangan mengirim surat permohonan persetujuan yang dilengkapi dengan laporan hasil rekonsiliasi distribusi KKS kepada Kementerian Sosial. Dapat dilanjutkan setelah Kementerian Sosial mengeluarkan persetujuan.
12. Setelah proses distribusi KKS berakhir, untuk rekonsiliasi data, Bank Penyalur di daerah menyampaikan laporan hasil distribusi KKS kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Bank Penyalur di pusat mengenai:
  - a. Daftar dan jumlah KPM yang telah mendapatkan KKS dan

Halaman 222 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelengkapannya; b. Daftar dan jumlah KPM yang gagal didistribusikan KKS dan kelengkapannya beserta alasannya.

13. Laporan rekonsiliasi data hasil distribusi KKS menggunakan format baku yang ditentukan oleh Kementerian Sosial dilengkapi dengan kode wilayah yang digunakan oleh satuan kerja pengelola data di bawah Kementerian Sosial, dan ditandatangani oleh Bank Penyalur di daerah dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

14. Laporan rekonsiliasi data hasil distribusi KKS tersebut dikirim oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota kepada Kementerian Sosial, dan mencakup: a. Daftar dan jumlah KPM yang telah mendapatkan KKS dan kelengkapannya; b. Daftar dan jumlah KPM yang gagal didistribusikan KKS dan kelengkapannya beserta alasannya.

15. Laporan yang sama dikirim Bank Penyalur di daerah kepada Bank Penyalur di pusat.

16. Laporan diterima oleh Kementerian Sosial 60 hari kalender setelah SP2D diterima oleh masing-masing direktorat.

17. KKS yang tidak terdistribusikan dinonaktifkan dan disimpan oleh Bank Penyalur di daerah. KKS dan kelengkapan yang tidak terdistribusikan disimpan sampai satu tahun anggaran untuk kebutuhan pemeriksaan/audit atas Program BPNT. a. Daftar dan jumlah KPM yang telah mendapatkan KKS dan kelengkapannya; b. Daftar dan jumlah KPM yang gagal didistribusikan KKS dan kelengkapannya beserta alasannya.

- Bawha tidak dibenarkan pendamping social untuk menyerahkan KKS kepada KPM yang berhak menyerahkan KKS kepada tangan KPM hanya petugas Bansos.
- Bahwa selama pendistribusian kartu KKS saksi tidak pernah memantau dilapangan, dan tidak pernah menemukan pendamping yang menyerahkan KKS kepada pendamping.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Kerjasama antara Kementrian Sosial dan Kantor Pusat BRI, saksi juga tidak mengetahui apa yang mendasari sehingga Bank BRI yang ditunjuk sebagai Bank penyalur.
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk bantuan BPNT diterima secara non tunai dan PKH diterima secara tunai yaitu Dana BPNT di salurkan setiap bulan sejak bulan Juli 2019, sedangkan besaran dana yang diterima oleh KPM atau penerima manfaat sebesar Rp.110.000,- yang masuk kereking KKS masing-masing KPM kemudian di Gesek di Mesin EDC Agen setelah digesek diterima dalam bentuk Bahan pangan terdiri dari beras premium 9 Kg dan telur 10 butir untuk per KPM.

Halaman 223 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Sedangkan untuk tahun 2020, dana BPNT berubah menjadi program sembako yang disalurkan sejak bulan Januari 2020 s/d Maret 2020 sebesar Rp.150.000,- per KPM setiap bulannya dimana penerima KPM memperoleh beras 9 kg, telur 10 butir dan satu ekor ayam yang dibekukan, sedangkan bulan April 2020 s/d Desember 2020 besaran per KPM per bulannya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dimana penerima manfaat atau KPM memperoleh beras 9 kg, telur 10 butir, satu ekor ayam yang dibekukan, ikan layang 1 kg yang dibekukan, dll.
- Bahwa adapun nama-nama Agen penyalur Dana BPNT atau E-Warong pada setiap Desa, terdiri dari :
  1. Kecamatan Soppeng Riaja, terdiri dari 5 Agen, yakni :
    - Desa Batupute : Sutriani Kios Merpati
    - Desa Siddo : Suriani Kios Al kahfi
    - Desa Ajakkang dan Desa Pacekke : Sitti Dinar
    - Kelurahan Mangkoso dan Kelurahan Kiru-kiru : Sulaeman Toko Kifli
    - Desa Lawallu : Wahida, S.Pd
  2. Kecamatan Mallusetasi, terdiri dari 8 agen, yakni :
    - Desa Bojo : Amalia
    - Kelurahan Mallawa : Asrul
    - Desa Kupa : Asmi
    - Desa Nepo : Bahrul Ulum
    - Desa Manuba : Sukarni
    - Desa Cilellang : Yudiana
    - Kelurahan Palanro : Enrawati
    - Kelurahan Bojo Baru : Hartati Tire
  3. Kecamatan Tanete Riaja, terdiri dari 8 agen, yakni
    - Desa Lompo Tengah : Rusdiana
    - Desa Lempang : Rismawati
    - Desa Harapan 1 : Riska di Dusun Lajuangin
    - Desa Harapan 2 : Kios Nurliah
    - Desa Libureng : Rosmania
    - Desa Kading : Widiyah Sukma
    - Kelurahan Lompo Riaja : Kasmawati Toko Burki Raya
    - Desa Mattiro Walieh : Jumaedah
  4. Kecamatan Tanete Rilau, terdiri dari 8 Agen, yakni :
    - Desa Garessi : Sarnawiah
    - Desa Lipokasi : Armila
    - Kelurahan Taneter dan Kelurahan Lalolang : Muh. Fahrul Alim

Halaman 224 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Desa Pao-pao dan Desa Tellumpanua : Marhaeni
- Desa Lalabata : Sabria
- Desa Corowali : Sitti Hawati
- Desa Pancana : Ishak
- Desa Lassittae : Munira K
- 5. Kecamatan Barru, terdiri dari 10 Agen, yakni :
  - Desa Anabanua : Ricky Munawar
  - Desa Palakka : Suryani
  - Desa Galung : Fitriani Jafar
  - Desa Tompo : Rafikah Duri
  - Desa Siawung : Asriani
  - Kelurahan Sepee : Arniati
  - Kelurahan Mangempang : Sitti Nur Aisyah
  - Kelurahan Tuwung : Hj. Asriani Said
  - Kelurahan Coppo : Ratna
  - Kelurahan Sumpang Binangae : Mulyana
- 6. Kecamatan Ballusu, terdiri dari 6 agen, yakni :
  - Desa Binuang : Andi Sandra
  - Desa Lampoko : Nasriah
  - Kelurahan Takkalasi : Mursalim
  - Desa Kamiri : Hamdani
  - Desa Madello : Nirmawati
  - Desa Ballusu : Rahma
- 7. Kecamatan Pujananting, terdiri dari 9 agen, yakni :
  - Kelurahan Matappawalie : Aulia Hasani
  - Desa Bulu-bulu 1 : Nurlia S
  - Desa Bulu-bulu 2 : Hariani
  - Desa Patappa : Amiruddin
  - Desa Pujananting 1 : Baso Ali
  - Desa Pujananting 2 : Nurlia
  - Desa Gattareng : Nur Cahya
  - Desa Jangan-jangan : Rosdiana
  - Desa Bacu-bacu : Mahyudin
- Bahwa Adapun mekanisme dan syarat pemilihan Agen disetiap Desa untuk menangani masalah BPNT saksi tidak mengetahui.
- Bahwa KPM membawa Kartu KKS ke Agen sesuai dengan wilayahnya kemudian di gesek dimesin EDC setelah sukses maka Agen memberikan Bahan Pangan sesuai dengan jumlah Dana yang digesek, dan Ketika ada kendala pada saat

Halaman 225 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran seperti KPM memiliki saldo nol maka KPM didampingi Pendamping melapor ke Dinas Sosial, dan Ketika ada kartu KKS yang rusak maka KPM membawa KKS dengan melengkapi KTP, buku dan kartu yang rusak Unit BRI, dan Ketika ada yang tidak menerima kartu maka dilaporkan ke Dinas Sosial.

- Bahwa apabila KPM tidak menyalurkan Dana BPNT selama 3 bulan maka dilaporkan ke Dinas Sosial saksi tidak mengetahui mekanisme pengembaliannya.
- Bahwa jika pada saat pendistribusian terdapat nama atau data yang sama sebagai KPM maka tidak disalurkan KKSnya dan dianggap sebagai Data ganda dan saksi tidak mengetahui mekanisme pengembaliannya, dan adapun apabila terdapat KPM yang memegang lebih dari satu KKS maka menjadi tanggungjawab KPM dan pendamping untuk melaporkan.
- Bahwa benar pada bulan Nopember tahun 2019 terdapat penambahan KPM sebanyak 1164 KPM namun tidak ada pendistribusian KKS, yang ada dana BPNT yang masuk ke Rekening KKS milik PKH yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai BPNT murni dengan rincian sebagaiberikut:
  1. Desa Balusu: 95 KPM
  2. Barru: 213 KPM
  3. Mallusetasi: 137
  4. Pujananting: 243 KPM
  5. SoppengRiaja: 91 KPM
  6. TaneteRiala: 121 KPM
- Bahwa benar pada bulan April dan bulan Juni tahun 2020 terdapat penambahan KPM sebanyak 6.102 dan ada pendistribusian KKS yang dengan rincian sebagaiberikut:

NO	KECAMATAN	UNIT KERJA	KKS TERDISTRIBUSI	KKS TIDAK TERDISTRIBUSI	JUMLAH
1	Mallusetasi	Unit Mallawa	1.065	110	1.175
2	SoppengRiaja	Unit Mangkoso	606	86	692
3	Balusu	Unit Takkalasi	496	260	756
4	Barru	Unit Barru	882	193	1075
5	TaneteRilau	Unit TaneteRilau	870	134	1004
6	TaneteRiaja	Unit TaneteRiaja	1066	334	1400
7	Pujananting				
JUMLAH			4985	1.117	6.102

Bahwa total yang terdistribusi sebanyak 4985 KPM dan yang tidak terdistribusi sebanyak 1.117 KPM.

- Bahwa berdasarkan laporan dari pihak Bank BRI mengapa terdapat kartu yang tidak terdistribusi oleh karena terdapat KPM yang sudah meninggal, ganda, pindah domisili dan sudah dianggap mampu, dan adapun Bank BRI tidak

Halaman 226 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaporkan setelah pendistribusian pada bulan Mei 2020 namun pihak Bank BRI melaporkan hasil pendistribusian pada bulan Oktober tahun 2020 setelah Kepala Dinas Sosial Kab. Barru menyurat untuk meminta laporan data pendistribusian KKS saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari kartu KKS yang tidak terdistribusi tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pendistribusian KKS pada bulan April sampai dengan september 2020 tidak langsung dilaporkan, nanti setelah adanya Surat dari Sekertaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi pada bulan Oktober 2020 maka dibuatkan laporan pada bulan Oktober 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya perluasan pada bulan November tahun 2019 namun pada waktu itu secara sistematis data langsung dari Kantor pusat mendroping dana kerekening KPM PKH pada bulan Desember 2019.
- Bahwa sepengetahuan saksi perluasan pada waktu itu berupa dana yang didroping langsung dari kantor pusat BRI bukan berupa Kartu KKS yang disalurkan ke KPM, dan menurut sepengetahuan saksi data perluasan pada bulan November tersebut ganda oleh karena data perluasan tersebut sudah terdaftar sebagai KPM PKH dan BPNT mandiri sehingga data perluasan tersebut ganda mendapat 3 bantuan yaitu PKH dan dua BPNT murni.
- Bahwa saksi mengetahui setelah ada laporan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Kab. Barru ke Cabang BRI terkait ditemukan data KPM ganda sebanyak 530, dan tindak lanjut pada waktu itu oleh Kepala Dinas sosial Bersama Kepala bidangnya menitipkan kartu ganda sebanyak 530 kebrangkas BRI Cabang Barru.
- Bahwa sepengetahuan saksi data DTKS dari Kementerian Sosial kurang Valid, dan saksi tidak mengetahui apakah ada kartu ganda yang digesek oleh para pendamping.
- Bahwa ada 530 KKS yang dikembalikan kepihak BRI belum dilaporkan untuk dibekukan rekeningnya karena belum ada laporan dari kementerian terkait dengan 530 KKS tersebut dimana kami dari pihak BRI hanya membuat Laporan rekonsiliasi data hasil distribusi KKS tersebut dikirim oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota kepada Kementerian Sosial, dan mencakup: a. Daftar dan jumlah KPM yang telah mendapatkan KKS dan kelengkapannya; b. Daftar dan jumlah KPM yang gagal didistribusikan KKS dan kelengkapannya beserta alasannya dan untuk 530 KKS tersebut saksi tidak mengetahui saldonya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa KKS yang tidak terdistribusi sebanyak 975 KKS dikirim ke kantor wilayah yang diantar langsung oleh saudara arif dan Azhar untuk diadakan penarikan dana melalui aplikasi oleh TIM Kantor Pusat BRI Bersama BPK.

Halaman 227 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak petugas Bansos di masing-masing wilayah setelah penyaluran Dana BPNT oleh KPM dilaporkan ke BRI Cabang kemudian diteruskan ke pusat dan dilaporkan secara berjenjang di Dinas Sosial Kab. Barru, saksi tidak mengetahui bentuk laporannya.
- Bahwa seharusnya berdasarkan portal Bansos namun karena portal bansos pada bulan Juni s/d bulan Januari tidak bisa konek sehingga petugas bansos membuat laporan berdasarkan Data dari TKSJ sejak bulan Juni S/d bulan Januari sedangkan untuk laporan realisasi untuk periode bulan Februari s/d bulan Desember 2020 berdasarkan aplikasi Portal Bansos. Namun saksi tidak dapat memperlihatkan laporan realisasi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**11. Saksi SRIWATI ILYAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui tentang BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara Non tunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah tenaga kontrak Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang menjabat sebagai Administrasi Pangkalan Data pada Dinas Sosial Kabupaten Barru
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi Operator Pelaksana pada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten Barru adalah berdasarkan SK Nomor: 329/dinsos/VII/2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Barru 2019.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten Barru terdiri dari :

Pengarah	: Bupati Barru
	: Wakil Bupati barru
Ketua Umum	: Sekertaris Daerah
Ketua Pelaksana	: Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barru
Sekretaris	: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru

Halaman 228 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Perencanaan	: Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kab. Barru
	: Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Barru
	: Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru
	: Kepala Pimpinan Cabang BRI Barru
Bidang Monev	: Inspektur Daerah Kabupaten Barru
Bidang Pelaksanaan Distribusi	: Kasub Divre Perum Bulog Wil. II Pare- Pare Bersama Suplayer
Bidang Verifikasi	: Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru
Bidang Pengamanan	: Kasat Sabhara Polres Barru
Bidang Penerimaan	: Satuan kerja BPNT Perum Bulog Sub Divre Pare-Pare
Anggota	: Kabid Pemberdayaan Sosial : Kasi Pemberdayaan Sosial FM : Kasi pembinaan Partispasi Sosial Masyarakat : Kasubag Program dan Keuangan : Fatima Taif, : Andi Aulia Akbar S.Sos, : Andi Muh Ismail (Pelaksana Pada Dinas Sosial : ) : Sri Widiastuti (Operator Pelaksana Sriwati Ilyas (Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial).

- Bahwa saksi awalnya diangkat sebagai Operator PKH di tahun 2015, kemudian diangkat sebagai operator kemiskinan di tahun 2018, dan juga merangkap sebagai operator BPNT sejak tahun 2019.
- Bahwa selaku Operator pelaksana tugas saksi adalah Pengusulan, Penghapusan, Perbaikan dan Pergantian Data BPNT setelah adanya hasil musyawarah Desa/Kelurahan terkait BPNT, Pengecekan data termasuk Brekol (buku rekening kolektif), pelaporan Nol Saldo berdasarkan Berita acara dan laporan dari Koordinator Tenaga Kesejahteraan (Pangan/Korda).
- Bahwa saksi selaku Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Kortes) atau sebagai pendamping sosial Program Bantuan Sosial Pangan tahun 2019 wilayah Kabupaten Barru. Dimana saksi selaku tenaga pelaksana BPNT Kab. Barru

Halaman 229 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah Berdasarkan SK Direktur penanganan fakir miskin wilayah III kemensos RI No: 226/SK/4.4.2/KP/04/ 2019 tanggal 08 April 2019 tentang penetapan coordinator tenaga kesejahteraan sosial (kortes) sebagai pendamping sosial program bantuan sosial pangan tahun 2019, dimana saksi ditetapkan pada wilayah Kabupaten Barru.
- Bahwa adapun dasar KPM dapat menerima BPNT adalah adanya program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran; memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak pilihan kepada rakyat miskin; memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin; Serta mengefektifkan anggaran. Yang diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat. KPM dapat menerima BPNT didasarkan dari data terpadu kesejahteraan sosial pada kementerian social.
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku coordinator tenaga kesejahteraan sebagaimana tertuang pada SK Direktur Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI No : 226/SK/4.4.2/KP/04/2019 tanggal 08 April 2019 adalah :
  1. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi by name by adres keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bantuan pangan non tunai.
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai.
  3. Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi dan atau pembukaan rekening penerima kartu kombo
  4. Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai
  5. Membuat laporan pelaksanaan bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai kepada kepala dinas sosial kabupaten dan kementerian sosial dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial provinsi.
  6. Berkoordinasi dengan pihak dinas sosial kabupaten setempat dengan unsur pekerja sosial di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran bansos beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai.
  7. Memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan penyaluran BPNT atau bantuan sosial beras sejahtera di wilayah kerja masing-masing.
- Bahwa tidak ada, saksi hanya seorang diri sebagai tenaga pelaksana coordinator daerah kabupaten Program BPNT.
- Bahwa adapun mengenai maksud dan tujuan adanya bantuan tersebut sebagaimana dalam buku pedoman BPNT adalah :

Halaman 230 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
  2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
  3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi;
  4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
  5. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan;
  6. Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial;
  7. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
  8. Meningkatkan transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT); dan
  9. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
- Bahwa sumber anggaran BPNT berasal dari APBN Kementerian Sosial RI, mengenai jumlah dana yang tersedia di Kab. Barru saksi tidak mengetahuinya, hanya jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang berjumlah 10.113 KPM, dan setiap KPM mendapatkan dana sebesar Rp.110.000/bulan pada tahun 2019.
  - Bahwa adapun struktur kelembagaan dalam penyaluran dana BPNT terdiri dari Tim Pengendali dan pengelola program
    1. Tim Pengendali berada di Pusat
    2. Tim Pengelola program meliputi
      - a. Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat
      - b. Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi
      - c. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten
      - d. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan
      - e. Kepala Desa /Lurah
      - f. Bank Penyalur
      - g. Tenaga Pelaksana BPNT
  - Bahwa saksi dapat mengetahuinya berdasarkan pedoman bantuan pangan non tunai 2019, dimana Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten terdiri dari penanggung jawab (Bupati), ketua (Sekretaris Daerah), sekretaris (Kepala Dinas Sosial), dan beberapa unit kerja antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, Dan adapun tugas yakni Melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi,

Halaman 231 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

- Bahwa adapun tenaga pelaksana BPNT di wilayah kabupaten barru yaitu: Saksi sendiri (Sriwati Ilyas) sebagai tenaga pendamping kabupaten sedangkan tenaga pendamping social pangan (BSP) di Kecamatan yakni:

1. Kec. Barru : Muh Nur Abduh
2. Kec. Balusu : Julianita
3. Kec. Mallusetasi : M. Rijal AR
4. Kec. Soppeng Riaja : Syahrudidin
5. Kec. Tanete Riaja : Marsuki
6. Kec. Tanete Rilau : Alimuddin
7. Kec. Pujananting : Ernawati

Yang bersangkutan sekaligus selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

- Bahwa adapun tugas dan kewenangan dari pendamping sosial pangan (BSP) di tingkat kecamatan adalah

1. Melaksanakan verifikasi dan validasi by name by address keluarga penerima manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan social Beras Sejahtera.
2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan bantuan pangan non tunai dan bantuan sosial beras sejahtera
3. Melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima kartu kombo
4. Melaksanakan pemantauan penyaluran bantuan pangan non tunai dan bantuan sosial beras sejahtera
5. Melaksanakan dan bekerjasama dengan pihak dinas social kabupaten dan kota setempat dengan unsure pekerja social di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran Bantuan pangan non tunai dan bantuan sosial Beras Sejahtera (rastra)
6. Membuat laporan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial Beras sejahtera kepada kementerian social melalui coordinator tenaga kesejahteraan social di kabupaten.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut berdasarkan Peraturan Dirjen penanganan Fakir Miskin Nomor 05/PER/HK.1/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Petunjuk teknis penyaluran bantuan beras sejahtera.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pendaftaran peserta BPNT dan penetapan menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena data-data tersebut berasal

Halaman 232 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari kementerian sosial, saksi hanya menyelenggarakan dan mengkoordinasikan serta melaporkan program bantuan pangan non Tunai tersebut.

- Bahwa adapun mekanisme pemanfaat BPNT sehingga dapat diterima KPM adalah :
  1. KPM membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan mendatangi ke e-Warong yang bertanda khusus Nontunai dan sudah bekerjasama dengan Bank Penyalur.
  2. Kemudian KPM melakukan cek kuota bantuan pangan melalui mesin EDC.
  3. KPM memilih jenis bahan pangan sesuai ketentuan dengan jumlah sesuai kebutuhan,
  4. KPM melakukan pembelian dengan memasukkan nominal harga dan PIN pada EDC bank.
  5. KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transaksi untuk disimpan.
  6. Bahwa setelah mengambil bahan pangan maka KPM mengisi daftar hadir untuk mengetahui kalau KPM sudah bertransaksi di Agen tersebut.
- Bahwa mekanisme pembentukan pedagang bahan pangan atau yang disebut juga agen/e warong yaitu awalnya pihak Himbara (Himpunan Bank Penyalur) Berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-Warong untuk BPNT kemudian menentukan dan memastikan ketersediannya sesuai dengan rasio dan jumlah minimal desa/kecamatan yang disepakati. Jadi KPM memanfaatkan BPNT melalui e-Warong, (agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur) dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM. Dimana pada tahun 2019 jumlah e warong di wilayah kab. Barru sebanyak 53 e warong, perlu saksi tambahkan bahwa e-warong bisa saja dalam satu desa/kecamatan terdapat 2 e-warong, dan bisa saja dalam 1 e-warong meliputi 2 desa/kecamatan, hal ini didasarkan kondisi geografisnya karena ada ketentuan yang mengatur tentang 250 KPM / 1 e-warong, ketentuan tersebut diatur pada Peraturan Menteri Sosial No. 11 tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme dan berdasarkan apa pemilihan dan pembentukan Tim Koordinasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Barru tahun 2019 dan tahun 2020, sedangkan yang mengusul nama-nama Tim Koordinasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Barru saksi tidak mengetahuinya, sepengetahuan saksi Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Barru dan dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru.

Halaman 233 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk saksi sendiri selaku Operator dalam Tim Kordinasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Barru tahun 2019 dan tahun 2020, sudah menjalankan tupoksi saksi dengan baik menyangkut data-data kemiskinan, sedangkan untuk honor sebagai Tim Kordinasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Barru tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada, hanya berupa gaji dari Kementerian Sosial RI.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pihak-pihak mana saja yang terkait dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Kementerian Sosial yaitu:
  1. Koordinator Teknis BPNT (Kementerian Sosial)
  2. Pendamping Tenaga Kerja Sosial Kecamatan
  3. Bulog
  4. Suplier
  5. Dinas Sosial Kabupaten Barru
  6. Bank Penyalur (BRI)
  7. Agen E warung
- Bahwa jenis bantuan atau program yang ada di Dinas Sosial di tahun 2019 s/d 2020 yakni berupa program BPNT, program PKH berjalan di tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2020 ada program BST (Bantuan Sosial Tunai) / Bantuan Covid.
- Bahwa adapun sumber anggaran BPNT, PKH, dan BST/Bantuan Covid berasal Kementerian Sosial atau APBN, dan adapun anggaran untuk BPNT, PKH, dan BST/Bantuan Covid diperuntukan bagi keluarga miskin yang biasa disebut Keluarga Penerima Manfaat, dan bertujuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat.
- Bahwa berdasarkan pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2019 tentang perisapan E Warong dengan syarat yaitu:
  1. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan atau kegiatan tetap lainnya.
  2. Menjual beras dan telur sesuai harga pasar.
  3. Memiliki pemasok dengan criteria dapat diandalkan untuk menyediakan bahan pangan secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada E Warong.
  4. Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada E Warong.
  5. E Warong dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memastikan harga kualitas dan jumlah pasokan telur terjamin serta memenuhi prinsip BPNT.
  6. Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.

Halaman 234 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan pelayanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas.
  8. Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi E Warong yang melayani BPNT, kecuali BUMN, Bumdes beserta unit usahanya, toko tani, ASN pegawai himbara dan tenaga pelaksana BPNT.
  9. Selanjutnya untuk ASN tenaga pelaksana BPNT baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha tidak diperbolehkan menjadi pemasok atau penyalur BPNT.
  10. Setelah Agen Bank dan pedagang disetujui untuk menjadi E Warong yang melayani BPNT bank penyalur menerbitkan dokumen perjanjian kerja sama atau PKS terkait BPNT yang ditandatangani oleh Bank penyalur dan E Warong.
  11. Dokumen PKS tersebut berisi hak kewajiban masing-masing pihak.
- Bahwa adapun tugas pokok dari Agen e warong adalah:
    1. Menyiapkan pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan ketepatan harga, kualitas, jumlah, waktu, sasaran dan administrasi;
    2. Menerima daftar penerima BPNT dari petugas pendamping yang akan disalurkan kepada KPM.
    3. Menyalurkan bantuan pangan berupa beras atau telur kepada KPM yang sudah ditetapkan.
    4. Menyiapkan bukti transaksi bantuan pangan yang dapat berupa cetak resi dari mesin EDC.
    5. KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas.
    6. Sedangkan ketentuan mengenai e warung sudah diatur di Pedoman Umum bantuan pangan Non Tunai 2019.
  - Bahwa bentuk penyaluran bahan pangan oleh E-warong kepada KPM di kabupaten Barru pada tahun 2019/2020 yaitu :
    1. Pihak e-warong menerima bahan pangan dari Supplier sesuai dengan jumlah pesanan.
    2. Kemudian setelah e-warong menerima bahan pangan dari Supplier lalu menyerahkan kepada KPM bahan pangan tersebut dengan jumlah yang sesuai dengan nominal dana KPM yang terdapat dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dipegang oleh KPM.
  - Bahwa KPM tidak menerima dalam bentuk paket di e warong, karena e warong dilarang memaketkan bahan pangan, namun e warong menerima dari supplier bahan pangan berupa beras dalam bentuk kemasan dan telur dalam bentuk per rak, dimana kemasan beras tersebut sudah ditentukan dalam 1 karung beratnya

Halaman 235 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9 kg, pada umumnya setiap KPM menerima beras sebanyak 1 karung dan telur sebanyak 10 butir.

- Bahwa benar e-warung menerima bahan pangan dari Supplier, dan suppliernya adalah CV. Golden Brick Sulawesi (Direktur Fauzi Akmal), supplier tersebut yang menyalurkan bahan pangan keseluruh e warong yang berada di Kab. Barru, karena Supplier tersebut direkomendasikan oleh Dinas Sosial dan ditetapkan melalui Surat keputusan Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi penyalur yang selanjutnya menerbitkan perjanjian kerjasama antara e-warung dengan supplier tersebut.
- Bahwa CV. Golden Brick Sulawesi sebagai supplier tunggal bahan pangan ke e warong di Kabupaten Barru sepengetahuan saksi karena adanya rekomendasi dari Bulog yang diusulkan oleh dinas social kab. Barru, dimana bahan pangan tersebut awalnya dari Bulog kemudian dibeli oleh Suplayer, dan adapun maksud diadakannya suplayer tersebut supaya harga bahan pangan tetap stabil pada tahun tersebut.
- Bahwa adapun nama-nama agen penyalur e-warung yang berjumlah 53 dikabupaten barru yakni:
  - Kecamatan Soppeng Riaja berjumlah 5 e-warong yaitu :
    - Kios Merpati, atas nama sutriani, Desa batu Pute
    - Kioas alkahfi, atas nama suryani, Desa Siddo
    - siti Dinar, Desa Ajakkang dan Desa Pacekke
    - toko Kifli, Sulaeman, Kel. mangkoso
    - Wahidah, desa lawallu
  - Kecamatan Tanete Rilau berjumlah 8 e-warong yaitu :
    - Kios Samawiah, atas nama sarnawiah, Desa Garessi
    - Kios Arum, atas nama Armilawati, Desa Lipukasi
    - Kios Hikmah Jaya, atas nama Bahrul Alim, Kel. Tanete dan kel lalolang
    - Kios Marhaeni, atas nama Marhaeni, Desa pao-pao
    - Kios Toko Sabria, atas nama Sabria, Desa lalabata.
    - Kios Toko Bunda, atas nama sitti Hawati, Desa Corowali,
    - Toko Cahaya Rahmat, atas nama Rahmat, Desa Pancana
    - Toko Nurfadillah, atas nama Nurfadillah, Desa lasitae
  - Kecamatan Tanete Riaja berjumlah 8 e-warong yaitu :
    - Toko Burkiraya, atas nama kasmawati, Kel. Lompo Riaja
    - Toko rusdiana, atas nama rusdiana, Desa Lompo tengah
    - Kios rismawati, atas nama rismawati, Desa lempang
    - Kios riska, penanggung jawab, Riska, Desa harapan 1
    - Kios Nurlia, atas nama Nurlia, Desa Harapan 2

Halaman 236 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kios Rosmania, atas nama Rosmania, Desa Libureng
- Kios Widya sukma, atas nama widya sukma, Desa kading
- Kios Jumaidah, atas nama Jumaidah, Desa Mattirowalie
- Kecamatan Mallu steasi berjumlah 8 e-warong yaitu :
  - Kioas hany, atas nama Amelia Kelurahan Bojo
  - Kios surya remaja, Asrul, Kel. Mallawa
  - Kios Asni, atas nama Asni, Desa Kupa
  - Kios Nani, atas nama Nani, Desa Nepo
  - Kios Aurel, atas nama Sukarni, Desa manuba
  - Warung Dipa, atas nama Yudiana, Desa Cillelang
  - Kioas sahira atas nama Indra Desa palanro
  - Kios Ade, atas nama Hartati, Bojo Baru
- Kecamatan Barru berjumlah 10 e-warong yaitu :
  - Ricki Munawar, Desa Anabanua
  - Kios Suryani, atas nama Suryani, Desa palakka
  - Kios Fitriah Jafar, atas nama Fitriah jafar, Desa Galung
  - Kios rafika, atas nama rafika Duri, Desa Tompo
  - Atas nama Asriani, desa Siawung
  - Rachmiati, Desa sepee
  - Siti Nuraisah, kelurahan Mangempang
  - Hj. Asriani said, kelurahan tuwung
  - Ratna, kelurahan coppo.
  - Mulyana Kel. Sumpang Binangae
- Kecamatan Pujananting berjumlah 8 e-warong yaitu :
  - Aulia Hasani, Desa Tappawalie
  - Burlia s., Desa Bulo-bulo
  - Haryani, Desa Bulo-bulo
  - Amiruddin, Desa patappa
  - Baso Ali Desa Pujananting
  - Nurlia, Desa Pujananting
  - Rosdiana. Desa Jangan-jangan
  - Mahyuddin Desa bacu-bacu
- Kecamatan Balusu berjumlah 5 e-warong yaitu :
  - Toko lasa lama, atas nama Andi Sandra, Desa binuang
  - Toko Nasriah, atas nama Nasriah, Desa Lampoko
  - Kios Brilink Atifah, atas nama Hamdani, Desa Kamiri
  - Toko Ujung, atas nama Nirmawati, Desa Madello
  - Briling Rari, atas nama mursalim, Kelurahan takkalasi

Halaman 237 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pemilihan Agen E-Warong sebagian tepat sasaran dan sebagian Agen memenuhi syarat.
- Bahwa alasan saksi dengan pendamping dari hasil penilaian pada waktu dilapangan saksi menilai agen tersebut walaupun tidak memenuhi syarat tapi saksi yakin Agen tersebut mempunyai kreadibilitas dalam membantu KPM disalibitas dan Lansia.
- Bahwa benar saksi pernah merekomendasikan Agen dipujananting untuk ditunjuk sebagai Agen.
- Bahwa adapun jumlah KPM penerima BPNT di kab. Barru berdasarkan surat dari Kemensos RI Nomor 1.118/4.4.3/BS/05/2019 tanggal 14 mei 2019 yang ditujukan kepada kepala dinas berjumlah : 10.113 KPM, yang mana terbagi atas - Non PKH = 5.926 dan PKH = 4.187), Dengan rincian :

- Kecamatan Soppeng Riaja :

Nama Desa/Kel.	BPNT Murni Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Batupute	110	95	205
Siddo	102	100	202
Pacekke	29	27	56
Mangkoso	74	57	131
Lawallu	54	52	106
Ajakkang	82	50	132
Kirukiru	30	23	53
<b>Jumlah</b>	<b>481</b>	<b>404</b>	<b>885</b>

- Kecamatan Tanete Rilau:

Nama Desa/Kel.	BPNT Murni Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Pancana	188	83	271
Lipukasi	130	141	271
Tellumpanua	77	85	162
Paopao	91	40	131
Lasitae	103	93	196
Corawali	78	55	133
Lalabata	201	111	312
Garessi	64	87	151
Lalolang	54	25	79
Tanete	83	93	176
<b>Jumlah</b>	<b>1069</b>	<b>813</b>	<b>1882</b>

- Kecamatan Tanete Riaja:

Nama Desa/Kel.	BPNT Murni Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Lompo Riaja	135	77	212
Libureng	69	52	121

Halaman 238 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lompotengah	55	62	117
Mattirowalie	201	123	324
Harapan	229	98	327
Lempang	69	82	151
Kading	95	86	181
<b>Jumlah</b>	<b>853</b>	<b>580</b>	<b>1433</b>

## • Kecamatan Mallusteasi

Nama Desa/Kel.	BPNT Murni Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Bojo	108	189	297
Nepo	185	143	328
BojoBaru	78	63	141
Palanro	55	32	87
Cilellang	122	106	228
Manuba	89	67	156
Kupa	69	71	140
Mallawa	121	84	205
<b>Jumlah</b>	<b>827</b>	<b>647</b>	<b>1474</b>

## • Kecamatan Barru:

Nama Desa/Kel.	BPNT Murni Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Anabanua	87	55	142
Coppo	64	71	135
Galung	77	43	120
Mangempag	95	72	167
Palakka	65	54	119
Sepee	82	49	131
Siawung	58	61	119
SumpangBinangae	101	100	201
Tompo	66	38	104
Tuwung	80	51	131
<b>Jumlah</b>	<b>775</b>	<b>594</b>	<b>1369</b>

## • Kecamatan Pujananting :

Nama Desa/Kel.	BPNT Murni Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Bacu-bacu	98	103	201
Jangan jangan	189	67	256
Mattapawalie	69	47	116
Pattapa	111	100	211

Halaman 239 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gattareng	167	121	288
Bulobulo	338	81	419
Pujananting	337	144	481
<b>Jumlah</b>	<b>1309</b>	<b>663</b>	<b>1972</b>

## • Kecamatan Balusu

Nama Desa/Kel.	BPNT Murni Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Binuang	88	57	145
Balusu	76	61	137
Kamiri	113	100	213
Madello	142	116	258
Takkalasi	135	83	218
Lampoko	58	69	127
<b>Jumlah</b>	<b>612</b>	<b>486</b>	<b>1098</b>

Rincian KPM penerima BPNT per kecamatan yakni

Nama Kecamatan	BPNT Murni Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Soppeng Riaja	481	404	885
Tanete Rilau	1069	813	1882
Taneteriaja	853	580	1433
Mallusetasi	827	647	1474
Barru	775	594	1369
Pujananting	1309	663	1972
Balusu	612	486	1098
<b>Jumlah</b>	<b>5926</b>	<b>4187</b>	<b>10113</b>

- Bahwa benar setiap bulannya saksi membuat laporan penyaluran BPNT berdasarkan laporan realisasi dari masing-masing pendamping kecamatan.
- Bahwa realisasi transaksi KPM ke E-Warong pada setiap bulannya mulai dari

Juni 2019 s/d Juni 2020 di Kab. Barru :

Bulan	Jumlah KPM	KPM Bertransaksi Penuh	KPM yang tidak bertransaksi
Juni 2019	10113	7129	1910
Juli 2019	10113	6746	2320
Agustus 2019	10113	8568	566
September 2019	10113	8242	796
Oktober 2019	10113	8216	894
November 2019	10113	7755	1093
Desember 2019	10113	8253	854
Januari 2020	11241	8801	481
Februari 2020	11241	7634	442

Halaman 240 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020	-	-	-
April 2020	10267	9194	1073
Mei 2020	9416	8884	532
Juni 2020	13530	11966	732
Juli 2020	14315	9889	1193
Total		111.295	12.886

- Bahwa kendala yang dihadapi adalah adanya kartu KKS yang rusak, tidak ada saldo, error, kartu hilang, data tidak valid, dan sebagainya. Permasalahan tersebut, KPM diarahkan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada Bank BRI untuk dilakukan perbaikan kartu maupun penggantian kartu yang hilang. Ketika permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Bank BRI, maka KPM dapat melakukan transaksi pada bulan berikutnya. Atas beberapa kartu KKS yang bermasalah telah dilakukan perbaikan sehingga KPM dapat bertransaksi kembali. Bahwa selain itu memang terdapat beberapa KPM yang tidak melakukan transaksi padahal tidak terdapat masalah pada kartu KKS nya. Atas KPM yang tidak melakukan transaksi maka dananya tetap ada pada KKS tersebut yang tersimpan di rekening Bank BRI dan apabila KPM nya sudah tidak dan tidak ditemukan maka tetap dibiarkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pada bulan Desember ada penambahan karena pada waktu itu saksi hanya diberikan data oleh Kepala Bidang pemberdayaan Sosial atas nama Jamaluddin Hasmin antara bulan November desember bertahun 2019, dan pada periode April tahun 2020 ada penambahan KPM untuk Covid sebanyak 5317 KPM dan pada periode Mei ada pengurangan sebanyak 851 KPM, dan ada penambahan pada periode Juni 2020 sebanyak 1023, kemudian pada periode Juli 2020 bertambah lagi KPM sebanyak 785.
- Bahwa tambahan data KPM tersebut dalam bentuk File untuk periode Desember 2019 dan KPM yang bertambah adalah KPH tidak ada pendistribusian kartu, dan penambahan data KPM periode April 2020 berupa pendistribusian Kartu KKS kepada KPM, dan penambahan untuk periode Juni Juli 2020 bukan dalam bentuk kartu KKS namun dalam bentuk non program susulan pengganti gagal buka rekening kolektif (burekol).
- Bahwa penambahan kuota BPNT atau perluasan periode Desember 2019 tidak ada usulan dari Daerah, pada waktu itu kementerian hanya langsung mengirim data perluasan untuk periode Desember 2019, dan untuk penambahan KPM Covid 2019 tidak ada usulan daerah pada waktu itu kementerian Sosial RI hanya

Halaman 241 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengirim surat Nomor: 761/BS/4.4.3/4/2020 tentang pemberitahuan penyaluran program sembako.

- Bahwa dalam menentukan penerima manfaat saksi tidak dapat menjelaskannya karena jumlah tersebut sudah ditentukan dari pusat sebanyak 10.113 KPM, kemungkinan Kab. Barru mendapatkan kuota rastra dengan jumlah tersebut, sedangkan mengenai siapa yang melakukan verifikasi dan Validasi KPM saksi juga tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahui adalah operator PKH di Dinas Sosial (Sri Widya Astuti.)
- Bahwa adapun waktu dana BPNT disalurkan kepada KPM di Kabupaten barru dimulai sejak bulan Juni 2019, namun realisasi proses transaksinya pada umumnya baru dapat dilakukan di bulan agustus 2019, ini disebabkan karena pada bulan Juni dan Juli masih dalam tahap sosialisai, dan e-warong juga belum terbentuk, sehingga pada bulan Agustus 2020, KPM baru menerima BPNT dimana proses transaksinya langsung dilakukan sebanyak 2 kali, untuk pemenuhan bulan Juni dan Bulan Juli di bulan Agustus 2019. Namun ada juga penyaluran yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2019 yakni di Kelurahan Tanete atas nama Bahrul Alim, sedangkan untuk Kecamatan lain belum ada penyaluran karena pada waktu itu belum ada mesin EDC atas nama agen, sehingga pada waktu itu masih menggunakan mesin EDC BRI, adapun jumlah KPM pada penyaluran pertama yang saksi salurkan pada waktu itu untuk Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete yakni :

Desa/Kelurahan	Jumlah KPM	Sembako yang dipesan	KPM yang bertransaksi penuh	Yang tidak tersalurkan
Kelurahan Tanete dan Kel. Lalong	176	164	152	12

Sedangkan untuk penyaluran sembako di Desa/Kelurahan yang lainnya dilakukan seminggu setelah penyaluran pertama.

- Bahwa adapun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diterima dalam bentuk Bahan Pangan dimana KPM setiap bulannya menerima dana yang masuk di KKS masing-masing KPM lalu di gesek oleh Agen, dan ditukar dengan bahan pangan untuk tahun 2019 terdiri dari beras 9 kg dan telur 10 butir dan untuk tahun 2020 KPM mendapatkan beras 9 kg, telur 10 butir, ayam, tempe, ikan, sedangkan untuk bantuan PKH berupa uang secara tunai.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BPNT di Kabupaten Barru pada bulan 6 tahun 2019 sebanyak 10.132 (sepuluh ribu seratus tiga puluh dua) KPM error 1 (satu) gagal buka rekening kolektif 18 (delapan belas), jadi untuk KPM 10.113 dengan rincian : Kecamatan Mallusetasi

Halaman 242 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak, 1474 KPM, Kecamatan Balusu sebanyak 1098 KPM, Kecamatan Tanete Riaja sebanyak 1433 KPM, Kecamatan Tanete Rilau sebanyak 1882 KPM, Kecamatan Barru sebanyak 1369 KPM, Kecamatan Soppeng Riaja sebanyak 885 KPM, Kecamatan Pujananting sebanyak 1972 KPM.

- Bahwa data BPNT dan data PKH adalah dua program yang berbeda tapi merupakan Program Komplementaritas (saling berhubungan) dalam hal penerima manfaatnya dan merupakan Data yang berasal dari Kementerian Sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan data Finalisasi PKH yang ada di Kabupaten Barru dapat saksi uraikan sebagaiberikut :

Data Realisasi PKH/KPM pada bulan Mei 2020 berdasarkan Kroscek Data Entry untuk Acuan Penyaluran Bansos PKH Tahap 2 tahun 2019 Kabupaten Barru (Finalisasi PKH):

No.	KECAMATAN	JUMLAH KPM
1.	MALLUSETASI	936
2.	SOPPENG RIAJA	568
3.	BALUSU	632
4.	BARRU	942
5.	TANETE RILAU	1.200
6.	TANETE RIAJA	861
7.	PUJANANTING	1.109
	<b>TOTAL</b>	<b>6.248</b>

- Bahwa data PKH yang ada di BPNT berdasarkan surat kementerian sosial Nomor: 1.118/4.4.3/BS/05/2019 tentang: Penyampaian Data KPM Penerima BPNT Perluasan Bulan Juni yaitu:

NO.	KABUPATEN	NON PKH	PKH	JUMLAH
1.	BARRU	5.936	<b>4.187</b>	10.113

- Bahwa pada awalnya berdasarkan Data Kementerian Sosial Pembukaan Rekening BPNT Tahap 1 bulan Juni 2019 yang menggunakan Data dari Kementerian Sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari jumlah penerima BPNT Kabupaten Barru sebanyak 10.113 (sepuluh ribu seratus tiga belas) terdiri dari PKH yang sebelumnya telah mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan NON PKH dengan rincian sebagaiberikut:

NO.	KABUPATEN	NON PKH	PKH	JUMLAH

- Bahwa pada Tahap I PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Melaksanakan pembukaan Rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT untuk Kab. Barru sebanyak 5.926 untuk NON PKH yang sebelumnya belum mempunyai

Halaman 243 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan tetapi pada 5.926 NON PKH tersebut terdapat PKH yang ada di dalamnya dan mempunyai KKS sebelumnya dengan jumlah yang tidak saksi ketahui.

- Bahwa perbaikan BSP dilakukan Musyawarah Desa/Kelurahan dengan berpatokan pada Data DTKS untuk penerima meninggal, pindah alamat, mampu, dll. Dan dilakukan pengimputan keaplikasi siks\_ng di kirim ke kementerian social (Pusdatin) melalui aplikasi dengan pengesahan Kabupaten Barru.
- Bahwa dapat saksi uraikan laporan data BPNT yang saksi laporkan berdasarkan Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Barru selaku ketua Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Nomor: 97 tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan Barru Priode Juni 2019 adalah sebagaiberikut:

NAMA KEC.	DATA AKTIF DIPERBAIKI	DATA DINON AKTIFKAN	USULAN MASUK KOUTA	DATA TIDAK DIPERBAIKI	TOTAL KPM
Tanete Riaja	15	277	215	1151	1382
Pujananting	34	279	176	1647	1857
Tanete Rilau	8	114	57	1763	1830
Barru	9	223	173	1133	1315
Soppeng Riaja	8	104	23	766	799
Balusu	6	305	199	786	991
Mallusetasi	26	107	85	1336	1449
Total	106	1409	928	8582	9623

TOTAL KOUTA BARRU: 10.132

- Bahwa iya ada perubahan jumlah KPM, namun tidak setiap bulan.
  1. Pada penyaluran bulan September 2019 jumlah KPM sebanyak 10.079, data tersebut berdasarkan surat dari Kemensos yang ditujukan Kepada Kadis Kabupaten nomor 1691/4.4.3/BS/08/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang penyaluran BPNT Bulan September 2019 dimana kami sebagai tenaga pendamping tidak mengetahui apa penyebab adanya perubahan tersebut yang sebelumnya KPM berjumlah 10.113, karena tidak ada data yang kami ketahui siapa-siapa KPM yang tidak terdaftar.
  2. Pada penyaluran bulan Nopember 2019 jumlah KPM sebanyak 10.023, data tersebut berdasarkan surat dari Kemensos yang ditujukan Kepada Kadis Kabupaten nomor 2270/4.4.3/BS/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang penyaluran BPNT Bulan Nopember 2019, dan
  3. Pada penyaluran bulan Desember 2019 jumlah KPM sebanyak 11.243, data tersebut berdasarkan surat dari Kemensos yang ditujukan Kepada Kadis Kabupaten nomor 2728/4.4.3/BS/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang penyaluran BPNT Bulan Desember 2019.

Halaman 244 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Adapun mekanisme penyaluran KKS (kartu Keluarga Sejahtera) sebagaimana tertuang pada buku pedoman program BPNT 2019 antara lain :
  1. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten dan Bank Penyalur bersama-sama mempersiapkan pelaksanaan distribusi KKS serta menetapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan distribusi KKS kepada KPM. Lokasi distribusi KKS harus mudah dijangkau oleh KPM. Jangka waktu distribusi KKS mempertimbangkan jumlah KPM di suatu lokasi dan kondisi geografis sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
  2. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten menugaskan Tenaga Pelaksana BPNT dan perangkat desa/aparatur kelurahan di tiap desa/kelurahan untuk mendukung kelancaran proses distribusi KKS oleh Bank Penyalur. Apabila diperlukan, Bank Penyalur dapat merekrut tenaga tambahan untuk memperlancar proses distribusi KKS.
  3. Sebelum pelaksanaan distribusi KKS, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada KPM mengenai kepesertaannya pada Program BPNT, waktu dan lokasi distribusi KKS, serta dokumen yang harus disiapkan dan dibawa oleh KPM pada saat pelaksanaan distribusi KKS.
  4. Sarana pemberitahuan kepada KPM dapat menggunakan media yang biasa digunakan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten,
  5. Perangkat desa/aparatur kelurahan dan Tenaga Pelaksana BPNT, memastikan KPM hadir pada saat pelaksanaan distribusi KKS
  6. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, perangkat desa/aparat kelurahan, dan Tenaga Pelaksana BPNT mendampingi Bank Penyalur pada saat proses distribusi KKS kepada KPM. Edukasi dan sosialisasi kepada KPM dapat dilakukan bersamaan pada saat proses distribusi KKS.
  7. Pihak yang harus hadir dari KPM pada saat distribusi KKS adalah yang ditentukan sebagai Pengurus KPM, yaitu nama yang tercantum sebagai pemilik rekening BPNT. Apabila Pengurus KPM tidak hadir pada saat distribusi KKS, KID secara aktif mengecek keberadaan KPM.
  8. Dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh KPM pada saat proses distribusi KKS adalah dokumen identitas seperti KTP, KK, dan/atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari yang bersangkutan.
  9. Pada saat proses distribusi KKS, petugas Bank Penyalur memeriksa kesesuaian data pada KKS dengan dokumen identitas yang dibawa KPM.
  10. Bank Penyalur menyerahkan KKS, lembar PIN, dan lembar informasi program disertai penjelasan kepada KPM mengenai Program BPNT serta cara penggunaan KKS dan PIN.

Halaman 245 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Jika data pada KKS dan dokumen identitas yang dibawa KPM tidak sesuai, misalnya perbedaan nama, alamat maupun nomor identitas KPM maka petugas Bank Penyalur berkoordinasi dengan perangkat desa/aparatur kelurahan untuk mencocokkan data administrasi kependudukan di wilayahnya.
  12. Apabila KPM terbukti adalah benar yang bersangkutan, maka pihak desa/kelurahan dapat memberikan surat keterangan terkait hal tersebut.
  13. KKS dan dokumen kelengkapannya tidak diserahkan kepada KPM apabila:
    - a. KPM tidak dapat menunjukkan dokumen identitas atau dokumen pendukung.
    - b. KPM tidak melengkapi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BPNT.
    - c. Terjadi perbedaan data KPM dengan data pada KKS yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak desa/kelurahan.
- Bahwa yang berhak menyerahkan kartu KKS dari tangan ketangan adalah pihak Himbara dalam petugas Agen Brilink dari Bank BRI
  - Bahwa korteks dan pendamping hanya boleh mendampingi dan membantu penyaluran kartu KKS.
  - Bahwa KPM tidak dapat mencairkan dana BPNT diluar e warong yang telah ditentukan, karena kartu/KKS yang digunakan oleh KPM telah ditetapkan disalah satu mesin EDC e-warung yang ditunjuk, dan KPM tidak dapat mengambil dana BPNT secara tunai karena aturannya hanya berupa barang yakni beras dan telur.
  - Bahwa terkait pengambilan Dana BPNT dapat diwakilkan, dengan syarat Pengambilan bahan pangan tersebut adalah orang yang sudah dikenal baik oleh KPM yang bersangkutan.
  - Bahwa terkait penerima manfaat dari dana BPNT telah meninggal dunia, dapat diwakilkan selama yang bersangkutan masih memiliki ahli waris dan tercantum di daftar keluarga, namun apabila KPM tersebut hanya seorang diri dalam daftar keluarga, sesegera mungkin dilakukan penggantian KPM BPNT.
  - Bahwa apabila dana BPNT tidak diambil atau ditransaksikan oleh KPM, sepengetahuan saksi dana yang ada dilama KKS KPM tersebut masih tetap tersesimpan selama 3 bulan, nanti pada bulan selanjutnya akan dikembalikan kepusat, tetapi kenyataan dilapangan kadang KPM tidak mengambilnya dalam 1 bulan tiba-tiba dalam bulan selanjutnya KKSnya sudah tidak ada isinya/nihil.
  - Bahwa apabila dalam proses penyerahan kartu dimana dilapangan ditemukan nama yang sama sebagai KPM dalam penerimaan BPNT (misalnya penerima Non PKH sekaligus penerima PKH) yang diketahui oleh pihak Bank didampingi

Halaman 246 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh pendamping, maka kartu tersebut tetap diserahkan kepada yang bersangkutan tetapi pastinya salah satu kartu dinonaktifkan, sehingga KPM hanya satu kartu saja yang berfungsi, ini dibuktikan pada saat launching pada akhir bulan Juli di Kecamatan Tanete Rilau yang mana pada saat itu kami meminta kepada KPM yang memiliki 2 Kartu untuk melakukan transaksi, dan betul ternyata salah satu kartunya tidak dapat difungsikan. Jadi pnonaktifkan kartu tersebut memang sudah dari Pusat dalam hal ini dari kementerian sosial /tidak ada perintah bayarnya, dan jika KPM sudah meninggal dan berpindah domisili tidak dapat diberikan kartu KKS dan diusulkan untuk penggantian keDesa/kelurahan dilakukan verifikasi dan validasi penggantian.

- Bahwa benar kami melakukan pemeriksaan saldo rekening non PKH yang mendapatkan dua kartu KKS namun tidak ada saldo untuk dana BPNT yang masuk ke rekening PKH sehingga pada waktu itu kami tidak menarik kartu KKS karena sudah normal.
- Bahwa benar saksi membuat Laporan hasil pendistribusian kartu KKS ke Dinas Sosial pada bulan Agustus 2019.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dalam satu keluarga / kartu keluarga menerima 2 BPNT dengan nama yang berbeda, jadi hanya satu nama saja / KPM dalam satu keluarga yang menerima BPNT, dan di kabupaten Barru tidak ada kejadian seperti itu, namun ada dalam satu rumah berbeda kartu keluarga yang menerima BPNT.
- Bahwa dalam penyaluran dana BPNT melibatkan pihak Bank, karena proses penyaluran dana BPNT dilakukan dengan pemindah bukuan dana BPNT dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur rekening KPM BPNT, penyaluran dana BPNT kedalam rekening KPM dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
- Bahwa pernah dilakukan evaluasi dalam penyaluran dana BPNT dimana dalam evaluasi tersebut sehubungan adanya KKS yang diterima oleh KPM bersaldo Nol, rusak, dan hilang, yang dilakukan pada bulan September 2019 dan pada bulan Januari 2020 di kantor Dinas Sosial Kab. Barru, yang dihadiri oleh kepala Dinas, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, pendamping kecamatan, Pic Bansos BRI (Rudjito), dan Suplier (Pak Fauzi Akmal).
- Bahwa mengapa terjadi data ganda pada saat perluasan disebabkan karena awalnya pada bulan Juni 2019 KPM PKH juga terdaftar sebagai penerima BPNT Mumi non PKH dalam satu kartu PKH mendapat 2 bantuannya itu bantuan PKH tunai dan BPNT non PKH namun pada saat perluasan PKH tersebut yang terdaftar sebagai PKH, pada saat perluasan terdaftar lagi sebagai PKH maka kembali mendapatkan Dana BPNT yang masuk dalam kartu PKHnya sehingga

Halaman 247 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKH tersebut mendapatkan 3 bantuannya itu bantuan PKH tunai dan 2 bantuan BPNT. Adapun jumlah perluasan sebanyak 1.164 PKH sehingga totalnya menjadi 11,243 KPM (10.079 ditambah 1.164), dimana penyaluran dana BNPT sebelumnya tidak ada KPM dengan data ganda

- Bahwa dari jumlah 1.164 penambahan PKH tersebut, tidak semuanya penerima ganda, karena ada juga Penerima PKH baru, Namun saksi tidak mengetahui berapa data yang ganda dan berapa PKH baru karena kami sebagai Korteckshanyamenerima daftar namasebanyak 1.164 dari kepala Bidang Sosial Kab. Barru tanpa ada keterangan apakah status PKH baru atau ganda.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan penambahan PKH tersebut, namun saksi mencermati surat dari Kemensos tentang Pemberitahuan Penyaluran BPNT Bulan Desember dimana dalam kolom keterangan terdapat uraian PKH tambahan pemenuhan Kuota, yang artinya kabupaten baru mendapatkan kuota penambahan PKH baru. Tetapi kenyataannya terdapat penerima ganda dalam penyaluran BPNT.
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut, berawal dari Surat yang dikirim dari Direktorat penanganan Fakir Miskin di grup WA, tetapi saksi sudah mengetahui sebelumnya ada KKS ganda pada saat saksi menghadiri RAKOR bersama pak KABID di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2020. Tetapi saksi mengetahui ada KKS ganda sejak ada data perluasan di bulan Desember 2019, namun secara resminya berdasarkan Surat Nomor: 165/4.4.3/BS/01/ 2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal Distribusi KKS dan Data Ganda, dan Surat Nomor 267/4.4.2/DI/02/2020 Tanggal 13 Februari 2020 Perihal Laporan Data OM-SPAN Indikasi Ganda. Selanjutnya setelah ada surat tersebut saksi menindaklanjuti dengan cara mendownload data ganda di [https:// s.kemsos.go.id/11f](https://s.kemsos.go.id/11f), kemudian saksi langsung laporkan ke Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin atas nama ibu FITRIH.
- Bahwa saksi mengetahui dari Alimuddin melalui via telepon dengan mengatakan ini data yang perluasan ada yang ganda sudah saksi gesek saksi amankan dulu direkening pribadi dari KKS PKH nya dan Kartu KKS BPNT mungkin saksi transaksikan untuk pembelanjaan di Agen.
- Bahwa tindak lanjut saksi setelah mengetahui jika ada data ganda saksi langsung memerintahkan kepada Alimuddin untuk melakukan pengecekan atas data data tersebut sesuai dengan wilayah kerjanya, dan agar ditandai nama-nama di BNBA yang memiliki kartu ganda, agar mengecek dari data 1164 per wilayah apakah semuanya ganda.
- Bahwa benar saksi pernah memerintahkan kepada seluruh pendamping untuk melakukan penggesekan kartu KKS yang ganda melalui chat Whatsapp

Halaman 248 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya pada saat ditemukan dilapangan ada KKS ganda maka dilaporkan kepihak Bank Bri dan Dinas Sosial tembusan ke kementerian Sosial.
- Bahwa saksi tidak melaporkan pada waktu itu karena saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang ganda didata perluasan.
- Bahwa ada kendala dalam penyaluran dana BPNT di Kabupaten Barru, misalnya KPM terdaftar di data bayar tetapi saldonya didalam KKS nol, ada juga pada saat pembelian bahan pangan oleh KPM tiba tiba kartu yang digunakan oleh KPM error dimesin EDC, hal tersebut biasanya TKSK melakukan pelaporan di laporan realisasi.
- Bahwa ada pengembalian KKS setelah adanya data ganda berdasarkan surat Nomor 267/441/DI/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dilakukan oleh pendamping/TKSK atas petunjuk Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial (pak Jamaluddin) yang jumlahnya saksi tidak ketahui, yang lebih mengetahui adalah masing-masing TKSK, dimana dalam pengembalian KKS tersebut dibuatkan Berita Acara.
- Bahwa pemesanan dilakukan oleh pendamping atas nama ALIMUDDIN melalui Agen Bahrul Alim, sedangkan untuk pembayaran terhadap pemesanan sembako tersebut dilakukan oleh agen.
- Bahwa adapun jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BPNT di Kabupaten Barru sebanyak 10.113 (sepuluh ribu seratus tiga belas) untuk tahun 2019 berdasarkan Surat Kementrian Sosial No 1.118/4.4.3/bs/05/ 2019, sedangkan untuk nominal atau nilai bantuannya saksi tidak mengetahuinya karena SP2D yang dikirimkan oleh Kementrian Sosial tidak ada daftar lampiran nominal nilai bantuan yang diberikan pada penyaluran di bulan Juni 2020 s/d Agustus 2020, namun data bayar yang saksi gunakan sebanyak 10.113, sedangkan untuk bulan September nilai bantuan yang diberikan oleh Kementrian Sosial sebanyak 10.079 senilai Rp. 1.108.690.000,- (satu miliar seratus delapan juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Oktober saksi tidak tahu karena SP2D yang dikirim oleh Kementrian Sosial tidak ada lampirannya, untuk bulan November 2019 SP2D dari Kementrian Sosial sebanyak 10.023 KPM senilai Rp. 1.102.530.000,- (satu miliar seratus dua juta lima ratus tiga puluh rupiah), untuk bulan Desember 2019 SP2D dari Kementrian Sosisial sebanyak 10.079 senilai Rp.1.108.690.000,-. Ditambah dengan perluasan PKH sebanyak 1.164 senilai 128.040.000,-. Untuk jumlah KPM yang berkurang dari jumlah awal yakni 10.113 KPM di bulan September 2019 menjadi 10.079 hal tersebut diperkuat dengan adanya data bayar dari Bank BRI yang berjumlah sama yaitu 10.079, namun dilapangan data bayar yang digunakan masih sama dengan data bayar di

Halaman 249 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Juni 2019 yaitu berjumlah 10.113, begitu pula untuk bulan selanjutnya data bayar yang saksi gunakan masih sama yakni 10.113 tetapi SP2D dari Kementerian Sosial berbeda. Adapun data bayar dari bank BRI saksi peroleh dari Pak Rujito. Sedangkan jumlah KPM untuk tahun 2020 dibulan Januari 2020 jumlah KPM nya mengikuti data bayar di bulan Desember 2019 dan Februari 2020 sebanyak 11.241 KPM berdasarkan surat Nomor : 251/BS/4.4.3/2020 tanggal 18 Februari 2020 senilai Rp.1.686.150.000,-. Sedangkan untuk data bayar bulan Maret saksi tetap menggunakan data bayar bulan sebelumnya namun ada pemberitahuan berdasarkan surat nomor :437/B/3/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal nilai indeks bantuan dari Rp.150.000,- menjadi Rp.200.000,- tetapi jumlah KPM nya tetap sama. Selanjutnya untuk bulan April 2020 data bayar yang dibayarkan sebanyak 10.267 sisanya 975 KPM tidak tersalurkan dari tahun 2019, untuk bulan Mei 2020 saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa data yang saksi laporkan ke Kementerian Sosial tidak menjadi acuan untuk realisasi KPM BPNT di Kab. Barru, adapun untuk pelaporannya saksi telah melaporkan Data KPM BPNT tersebut pada bulan Juni melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi kesejahteraan Sosial Next Generation)
- Bahwa Kementerian Sosial pada bulan Juni 2019 menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk KPM BPNT dan pada bulan Oktober 2019 terdapat perluasan data pada saat Saudara Jamaluddin Hasmin selaku Kabid PFM (Pemberdayaan Fakir Miskin) menghadiri Rapat Koordinasi BPNT di Jogja dan membawa data KPM BPNT yang baru yaitu:
  1. KPM BPNT Kab. Barru (10.079 KPM)
  2. KPM PKH Tambahan Kab. Barru (1.164 KPM)
  3. Sehingga data tersebut yang digunakan pada Oktober 2019 s/d Maret 2020.
- Bahwa saksi mengetahui adanya data ganda melalui surat Kementerian Sosial yang dikirim oleh PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial) melalui group WhatsApp SIKS-NG kemudian saksi baru mengetahui bahwa ada KPM yang dananya masuk di kartu PKH nya
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2019 dilaksanakan penyaluran kartu BPNT, dan sepengetahuan saksi pada awal penyaluran KKS belum terdapat kartu kombo, dan saat itu ada beberapa KPM yang menerima kartu BPNT tetapi sebelumnya sudah menjadi sebagai penerima PKH tetapi yang bersangkutan terbaca sebagai BPNT murni di data BPNT Non PKH sedangkan kpm tersebut Penerima PKH, kemudian di bulan Desember 2019 masuklah dana BPNT untuk bulan Oktober

Halaman 250 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019, November 2019, dan Desember 2019 pada kartu BPNT mumi di data BPNT Non PKH yang merupakan penerima PKH.

- Bahwa perihal kartu 975 itu tidak terdistribusi sejak Juni 2019, sehingga pihak bank menyimpan 975 kartu tersebut, kemudian dibulan Agustus 2019, dibuatkan Berita Acara Nomor B.704A-KC/XIII/ADK/RTL/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019 terhadap status 975 KKS, karena ada perpanjangan Distribusi KKS Perluasan Bulan Juni 2019 diperpanjang sampai dengan bulan Agustus 2019, tetapi untuk dana 975 KKS tersebut tetap dibayarkan sampai dengan bulan Maret 2020.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perluasan PKH sejak di bulan Desember 2019, berawal dari Pak Kabid JAMALUDDIN HASMIN membawa data bayar bulan Desember 2019 dari Yogyakarta dalam Rangka Rakor Akhir tahun, pak JAMAL me bawa data bayar dalam bentuk soft copy file yang saksi ambil dari Operator SRI WIDYASTUTI berdasarkan perintah dari Pak Kabid. Atas surat tersebut saksi diperintahkan oleh Pak Kabid untuk melakukan pengecekan dilapangan atas data bayar tersebut, kemudian saksi menyampaikan kepada seluruh TKSK mengenai data bayar perluasan tersebut dalam bentuk file di FD.
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya, ada surat dari Kementerian Sosial RI Nomor 467/4.4.4/3.2019 tanggal 12 Maret 2019 perihal Pemanggilan Peserta Pemantapan Pendamping Bansos Pangan Wilayah III 2019 yang dihadiri oleh Supervisor yakni JAMALUDDIN HASMIN, saksi sendiri selaku Koordinator TKSK (korteks), dan satu orang perwakilan pendamping bantuan social dari unsur TKSK yang diwakilkan oleh MUH. NUR ABDU.
- Bahwa Awalnya dari Direktorat Penanganan Fakir Miskin perihal KKS, kemudian semua pihak yang terkait melakukan rapat dengan pihak Bank BRI mengenai mekanisme pendistribusian KKS nya seperti, lalu selanjutnya data saksi sebar ke TKSK kemudian TKSK kordinasi ke Kelurahan, selanjutnya dilakukan penyusunan jadwal penyaluran, sedangkan pemilihan agen waktunya hamper bersamaan dengan proses pendistribusian KKS, untuk pemilihan agen itu kordinasi dari TKSK dengan BRI.

Sedangkan untuk pemilihan agen diawali dengan pemetaan yang saksi lakukan sendiri bersama dengan pendamping setelah itu saksi berkoordinasi langsung dengan BRI terkait letak posisi agen, dan jumlah permintaan agen tiap Kecamatan, selanjutnya pihak bank BRI melakukan Survei ke Agen yang Namanya ditunjuk. Setelah agen tersedia, jadwal penyaluran KKS dilakukan berdasarkan kesepakatan pendamping dan pihak bank BRI mengenai jadwal dan tempat pendistribusian, kemudian setelah KKS terdistribusi dilakukan penyaluran sembako di bulan Juli 2019 diadakan Launching di setiap kecamatan

Halaman 251 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ole Dinas Sosial Kab. Barru yang dipimpin langsung oleh Bupati Barru, setelah launching dilakukan kemudian KPM yang hadir diarahkan melakukan pembelanjaan di tiap agen yang telah di tunjuk pada setiap Kecamatan. Kemudian penyaluran dilakukan di bulan Juli 2019 yang sembakonya disediakan oleh Supplier dan disalurkan oleh Agen. Sedangkan untuk mekanisme pengambilan barang tersebut dengan menggesekkan kartu kemesin EDC di setiap agen, dimana KPM memasukkan nomor pin, kemudian resi pembelian keluar, dan barang diberikan kepada KPM, sedangkan untuk mesin EDC itu baru terpenuhi untuk seluruh agen di bulan Agustus 2019 tetapi belum semua agen yang menerima jadi untuk sementara menggunakan mesin EDC atas nama bank bukan atas nama agen, sehingga untuk memudahkan penyaluran makan EDC tersebut digilir di tiap Kecamatan. Kemudian di bulan September 2019 baru dilakukan penyaluran mesin EDC keseluruhan agen dan atas nama agen.

Bahwa e-warong menerima bahan pangan dari Suplayer CV GoLden Brick Sulawesi, Direktur atas nama AHMAD FAUZI AKMAL sejak bulan Juni 2019 sudah ditunjuk sebagai Supplier, terkait dasar penunjukkan bulan Supplier untuk bulan Juni 2019 s/d Oktober 2019 tidak ada dasar seperti Surat Keputusan dari Kementrianhanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kab. Barru berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 265/DINSOS/BR/XI/2019 tanggal 4 September 2019, terkait surat rekomendasai Supplier itu ditembuskan secara administrasi kebulog, sedangkan untuk November 2019 terbitlah Surat Edaran Nomor 01/MS/K/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 Tentang Perum Bulog sebagai penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non tunai, selanjutnya saksimenerima surat dari Perum Bulog nomor B-500/21030/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permintaan Calon Supplier dan daftar nama E Warong BPNT. Kemudian berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ke pada Sekretaris Daerah Kabupaten /Kota Se Sulawesi Selatan Nomor : 500/6043/B-Ekon tanggal 26 Agustus 2019 perihal Permintaan Calon Supplier dan Daftar nama E Warong BPNT.

- Bahwa terkait hal tersebut, saksi mendapatkan surat dari Perum Bulog nomor B-500/21030/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permintaan Calon Supplier dan daftar nama E Warong BPNT, yang beredar di grup Whatss App bahwa terdapat surat dari perum Bulog Pare-pare yang diperuntukkan untuk Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel terkait permintaan Supplier, kemudian saksi sampaikan kepada Kabid Dinas Sosial Kab. Barru (JAMALUDDIN HASMIN), lalu perihal tersebut pihak Dinas Sosial Kab. Barru membuat penunjukkan Supplier dengan 3 (tiga) calon berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 265/DINSOS/BR/XIII/2019 tanggal 4 September 2019, yakni :

Halaman 252 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. CV. GOLDEN BRICK Sulawesi

Direktornya AHMAD FAUZI AKMAL

b. CV. Alam Karya Indonesia

Direktur (saksi tidak tahu namanya)

c. CV. MUYAS MITRA SUKSES

Direktur An. FARID HIDAYAT ALAM, SE

Dari ketiga calon Supplier tersebut yang jadi pilihan ada CV. Golden Brick, dan sampai sekarang menjadi Supplier.

- Bahwa berdasarkan kordinasi saksi kepihak perum Bulog langsung, yakni :
  1. SIUP perusahaan yang bergerak di bidang usaha hasil pertanian / peternakan
  2. Akte perusahaan
  3. TDP (tanda daftar perusahaan)
  4. NPW
  5. Pelaporan pajak 3 bulan terakhir
  6. KTP panenanggungjawab perusahaan

Selain dari syarat diatas saksi juga pernah disampaikan secara lisan oleh Pak FAHRUROZI yang merupakan Kasub divre mengenai syarat apalagi untuk menjadi Supplier, diantaranya yakni :

1. Sebelumnya pernah bermintra dengan bulog
2. Memiliki gudang
3. Memiliki armada

Kemudian nama yang direkomendasikan tersebut langsung disampaikan ke Bulog, sedangkan yang menentukan pemenangnya itu dari Bulog langsung.

Setelah ada pemenang yang menjadi Supplier, diadakan pertemuan yang difasilitasi oleh JAMALUDDIN HASMIN di Vapilliun rumah jabatan Bupati sekitar awal bulan Juli 2019, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi sendiri selaku Korteks, seluruh TKSK, Kabid JAMALUDDIN HASMIN, dan Supplier atas nama FARID, tetapi seingat saksi AHMAD FAUZI AKMAL tidak hadir dipertemuan tersebut namun perusahaannya CV GOLDEN BRICK diperkenalkan oleh KABID sebagai Supplier. Dalam rapat membahas perihal bahwa FARID adalah Supplier yang ditunjuk untuk menyalurkan bahan pangan, perihal pemataan agen, dan kordinasi tentang bagaimana bentuk penyalurannya, serta paket-paket apa saja yang disalurkan selama 2019.

Sedangkan mengenai jumlah paket yang disalurkan tersebut ditentukan oleh Supplier sendiri.

Kemudian diadakan lagi pertemuan dibulan Agustus 2019 di Kantor Bupati Barru yang diadakan oleh Dinas Sosial Kab. Barru, yang dihadiri oleh Korteks, seluruh pendamping, Kepala Dinas Sosial Kab. Barru, Kabid JAMALUDDIN HASMIN,

Halaman 253 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak perum Bulog, serta AHMAD FAUZI AKMAL selaku Supplier, dimana saat itu membahas perihal, sumber beras Program BPNT menggunakan beras dari Bulog.

Sedangkan mengenai Supplier AHMAD FAUZI AKMAL, sepengetahuan saksi belum ada Surat Keputusan dari Provinsi sebagai Supplier.

- Bahwa dalam pertemuan di Vapiliun telah dibahas mengenai keuntungan agen tetapi tidak membahas nominal, karena Supplier hanya mengatakan “iya, ada tetapi kita belum bisa melihat nominalnya berapa, nanti dilihat pada saat penyaluran”, sedangkan untuk pendamping tidak dibahas mengenai keuntungan yang didapat dalam rapat tersebut.
- Bahwa Adapun tindak lanjut yang saksi lakukan perihal tersebut diatas, saksi menyampaikan kepada pendamping dengan memberikan data nama-nama penerima ganda, saksi menyuruh para pendamping untuk melakukan pengecekan dilapangan terkait data ganda tersebut apakah ada KPM yang KKS nya ganda, dan juga saksi menyuruh para pendamping untuk mengeluarkan salah satu kartunya dalam artian saksi menyuruh pendamping memverifikasi kartu tersebut. Kemudian pada saat penyaluran bulan Februari 2020 saksi diperintahkan oleh Kabid JAMALUDDIN HASMIN untuk memberitahukan pendamping agar mengumpulkan dan menggesek KKS ganda yang ditemukan dilapangan. Sepengetahuan saksi pada bulan Februari 2020 diadakan penyaluran di Balusu dan dihadiri oleh KABID JAMALUDDIN HASMIN, dalam pertemuan tersebut KABID menyampaikan kepada seluruh KPM agar yang memiliki kartu ganda untuk dikembalikan kependamping.
- Bahwa perihal tersebut diatas saksi tidak mengetahui berapa jumlah KKS fisik yang terkumpul, karena tugas saksi cuman sampai dilaporan penonaktifan kartu ganda, dan pendamping hanya melaporkan perihal data-data yang dinonaktifkan. Adapun penyampaian saksi kepada para pendamping perihal KKS ganda, saksi hanya menyampaikan secara lisan dan mengirimkan datanya dalam bentuk file untuk pendamping ERNAWATI melalui Anaknya AULIA, namun untuk pendamping yang lain saksi memberitahunya di Kantor Dinas Sosial dan memberikannya dalam bentuk softcopy.
- Bahwa perihal KKS ganda yang dikumpulkan oleh para pendamping sepengetahuan saksi di serahkan ke Kantor Dinas Sosial Kab. Barru melalui Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin atas nama bu FITRIH atas perintah JAMALUDDIN HASMIN. Adapun KKS yang dikumpulkan adalah KKS BPNT Mumi, untuk dana bulan April 2020 masih ada dalam setiap kartu, sedangkan dana Januari 2020 s/d Februari 2020 sudah dibelanjakan untuk KPM dan diluar KPM yakni penerima Rastra sebelumnya, sedangkan untuk dana bulan Maret

Halaman 254 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2020 ditransaksikan dan dikumpulkan dalam satu rekening, dan juga dana BPNT yang masuk di kartu PKH pada bulan Desember 2019 untuk dana sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh rupiah) per KPM.

- Bahwa perihal keterangan saksi diatas, dana yang dikumpulkan oleh seluruh pendamping senilai kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) itu dikumpulkan dalam satu rekening atas perintah JAMALUDDIN HASMIN pada bulan April 2020, yang mana pak JAMALUDDIN HASMIN mengadakan pertemuan di Kantor Dinas Sosial Kab. Barru, dan pertemuan tersebut Kabid menyuruh untuk menyatukan dalam satu rekening, dan hasil perundingan tersebut akhirnya dibukalah rekening baru atas nama MUH. NUR ABDU , kemudian uang diberikan oleh pendamping kepada MUH. NUR ABDU secara tunai dan ada yang secara transfer.
- Bahwa tujuan saksi memerintahkan untuk menggesek dan mengumpulkan dana kerekening pendamping digunakan untuk pembelian sembako yang akan diberikan kepada masyarakat non KPM.
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana untuk KPM tidak boleh dicairkan secara tunai dan tidak boleh dibelanjakan sembako untuk non KPM.
- Bahwa tidak diperbolehkan pendamping memegang dan mentransaksikan kartu KKS milik KPM.
- Bahwa untuk dana Januari 2020 s/d Februari 2020 yang telah ditransaksikan tersebut saksi memerintahkan para pendamping untuk membelanjakannya sembako dan di salurkan kepada KPM dan Non KPM, namun hal tersebut saksi sampaikan terlebih dahulu ke Kabid JAMALUDDIN HASMIN sebelum memerintahkan para pendamping untuk membelanjakannya, dan pada waktu itu pak KABID mengatakan “iya begitu mi saja”.  
Sedangkan untuk jumlah KPM yang dibelanjakan pada waktu itu perihal pembelian sembako dari dana KKS BPNT Murni bulan Januari 2020 s/d Februari 2020 saksi tidak tahu karena laporan yang diberikan oleh para pendamping bercampur dengan data bayar penerima reguler, sehingga tidak dapat saksi pisahkan yang mana pembelanjaan KKS BPNT murni yang ditransaksikan dan dibelanjakan untuk KPM dan Non KPM.
- Bahwa adapun jumlah data bayar KKS ganda yang saksi serahkan kepada para pendamping yakni:

No	Kecamatan	Jumlah Ganda Identik	Jumlah ganda Keluarga
1.	Kecamatan Balusu	168	15
2.	Kecamatan Barru	268	13
3.	Kecamatan Mallusetasi	223	18

Halaman 255 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Kecamatan Pujananting	442	13
5.	Kecamatan Soppeng Riaja	157	7
6.	Kecamatan Tanete Riaja	289	22
7.	Kecamatan Tanete Rilau	334	26

Bahwa untuk data yang saksi berikan kepada KPM tersebut tidak semua fisiknya ada dilapangan, karena ada beberapa KKS yang tidak ditemukan karena misalnya tidak terdistribusi sebelumnya, ada yang tidak ditemukan, ada yang KKS nya hilang, ada yang pindah, dan ada juga yang pada saat dicek dilapangan adalah orang yang berbeda.

- Bahwa sepengetahuan saksi dana yang sudah ditransaksikan telah dikumpulkan semua dalam satu rekening atas nama MUH. NUR ABDU, sedangkan untuk dana tersebut saksi tidak mengetahui apakah dipergunakan untuk hal lain atau tidak karena buku rekening tersebut bukan saksi yang pegang, tetapi ada pada MUH. NUR ABDU.
- Bahwa awalnya RIJAL menyampaikan kepada saksi bahwa dia di telpon oleh KABID JAMALUDDIN HASMIN dengan kalimat “adakah dana ko pegang, kalau ada gampang mi itu diatur kayak dana PKH dulu”, mendengar hal tersebut saksi hanya berkatar “apa maksudnya itu?” dan disaksikan oleh MUH. NUR ABDU, kemudian RIJAL berkata “maui kapan kalau begitu”, kemudian ALIMUDDIN membenarkan dengan berkata “yah kalau begitu mi bahasanya berarti dia mau”. Perihal tersebut saksi tidak pernah memerintahkan secara langsung untuk mengirimkan uang kepada JAMALUDDIN HASMIN, tetapi uang tersebut ditransfer karena kesimpulan dari hasil pembicaraan antara RIJAL dan KABID JAMALUDDIN HASMIN. Kemudian untuk nominal uang yang ditransfer dari rekening MUH. NUR ABDU ke rekening JAMALUDDI HASMIN sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta) tersebut saksi tidak tahu atas dasar apa. Sedangkan mengenai uang sebesar Rp. 22.000.000,-, (dua puluh dua juta rupiah) ke rekening AHMAD FAUZI AKMAL dari rekening MUH. NUR ABDU tersebut saksi tidak mengetahuinya, dan hal tersebut bukan saksi yang memerintahkannya.
- Bahwa Awalnya agen Lipukasi secara pribadi meminta tolong kepada saksi karena ada masalah perihal penyaluran bulan Februari 2020 belum ditransfer ke Supplier karena ada masalah keluarganya, setelah itu saksi bersama dengan seluruh pendamping merundingkan hal tersebut, kemudian Bu ERNA menawarkan untuk menggunakan dana dari Gattareng yang ada pada AULIA, jadi bu ERNA mengatakan untuk meminjam dana tersebut.
- Selanjutnya beberapa setelah rapat tersebut saksi bersama dengan pak ALIMUDDIN karena sudah tidak punya jalan keluar lagi, akhirnya kami meminjam uang kepada AULIA dana dari Gattareng, dengan catatan dana

Halaman 256 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 256



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikembalikan sekitar seminggu atau dua minggu, kemudian setelah menyampaikan ke AULIA lalu uang sebesar Rp.37.035.000,- ditransfer langsung ke rekening ALIMUDDIN. Selanjutnya terkait dana yang dipinjam oleh Agen Luppikasi tersebut belum digantikan ke Agen Pujananting, dan sepengetahuan saksi uang yang ditransfer oleh AULIA ke Pak ALIMUDDIN itu tidak utuh ditransfer karena dari nominal Rp. 37.035.000,- sudah dilakukan pemotongan oleh Agen AULIA sebesar Rp. 15.000,- per KPM, sehingga mengetahui hal tersebut saksi memfasilitas AGEN LIPUKASI dan AGEN PUJANANTING untuk bertemu dan membicarakan perihal tersebut, dan dari hasil kesepakatan awal yakni uang tersebut tidak digantikan dalam bentuk tunai karena Agen AULIA menolak menerima uang, sehingga Agen ARUM menawarkan dalam bentuk sembako yakni beras dan telur dan agen AULIA menyepakatinya. Selanjutnya setelah barang sudah disediakan oleh AGEN ARUM dan hendak akan diberikan kepada AGEN AULIA, tetapi ditolak oleh AGEN AULIA sehingga barang yang sudah dipesan tetap disimpan di agen ARUM.

- Bahwa adapun rincian rekening koran pada aliran dana yang masuk ke rekening saksi dari Agen dan Supplier dan untuk pembayaran ke Supplier yakni :

No	Tgl penerimaan	Transferan yang masuk ke rekening SRI WATI ILYAS	Nominal	Kegunaan (tujuan uang ditransfer ke rekening
1.	02/08/2019	BNK ZULKIFLI ALIAH No rek 02220101888 9509 ke SRI WATI ILYAS No rek 48830 10077675341	Rp. 7.040.000	Merupakan EDC pinjaman bank di Desa Galung yang dipinjamkan untuk penyaluran, kemudian uang di transfer ke saksi untuk membayarkan pesanan sembako ke Supplier
2.	02/08/2019	EDC SETOR dari AULIA (transfer melalui bank BRI) ke rekening SRI WATI ILYAS 4883010077675341	Rp. 57.200.000	Merupakan dana dari Agen Gattareng yang menggunakan mesin EDC agen AULIA, ditransfer ke rekening saksi karena saksi yang langsung membayar ke Supplier untuk pemesanan sembako
3.	03/08/2019	Transferan dari 487801027459532 ke ke rekening SRI WATI ILYAS 4883010077675341	Rp. 1.100.000	Merupakan dana dari Desa Galung tetapi menggunakan mesin EDC Agen Lipokasi kemudian ditransfer ke saksi karena untuk pembayaran ke Supplier

Halaman 257 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	08/08/2019 11:51:45	EDC Setor ke rekening SRI WATI ILYAS 4883010077675341	Rp. 10.000.000,	Merupakan dana transaksi dari agen Desa Jangan-jangan menggunakan mesin EDC Agen Desa Patappa an. AMIRUDDIN
5.	08/08/2019 11:52:31	EDC Setor ke rekening SRI WATI ILYAS 4883010077675341	Rp. 10.000.000,	Merupakan dana transaksi dari agen Desa Jangan-jangan menggunakan mesin EDC Agen Desa Patappa an. AMIRUDDIN
6.	08/08/2019 11:53:18	EDC Setor ke rekening SRI WATI ILYAS 4883010077675341	Rp. 10.000.000,	Merupakan dana transaksi dari agen Desa Jangan-jangan menggunakan mesin EDC Agen Desa Patappa an. AMIRUDDIN
7.	08/08/2019 11:54:01	EDC Setor ke rekening SRI WATI ILYAS 4883010077675341	Rp. 10.000.000,	Merupakan dana transaksi dari agen Desa Jangan-jangan menggunakan mesin EDC Agen Desa Patappa an. AMIRUDDIN
8.	08/08/2019 11:55:55	EDC Setor ke rekening SRI WATI ILYAS 4883010077675341	Rp. 6.200.000	Merupakan dana transaksi dari agen Desa Jangan-jangan menggunakan mesin EDC Agen Desa Patappa an. AMIRUDDIN
9.	13/08/2019 14:56:44	EDC AULIA HASANA 022201001913537 ke rekening SRI WATI ILYAS 4883010077675341	Rp. 10.000.000,	Untuk pembayaran transaksi Desa Bacu-Bacu menggunakan mesin EDC AULIA kemudian ditransfer ke saksi untuk pembayar untuk Supplier
10.	13/08/2019 14:57:30	EDC AULIA HASANA 022201001913537 ke rekening SRI WATI ILYAS 4883010077675341	Rp. 10.000.000,	Untuk pembayaran transaksi Desa Bacu-Bacu menggunakan mesin EDC AULIA kemudian ditransfer ke saksi untuk pembayar untuk Supplier
11.	13/08/2019	IBNK ZULKIFLI ALIAH No rek 022201018889509 ke SRI WATI ILYAS No rek 4883010077675341	Rp. 10.780.000	Merupakan dana transaksi Desa Galung menggunakan mesin EDC pinjaman dari Bank BRI yang ditransfer ke saksi untuk pembayar ke Supplier

Halaman 258 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	14/08/2019	EDC AULIA HASANA 022201001913537 ke rekening SRI WATI ILYAS 4883010077675341	Rp. 10.000.000	Untuk pembayaran transaksi Desa Bacu-Bacu menggunakan mesin EDC AULIA kemudian ditransfer ke saksi untuk pembayar untuk Supplier
13.	14/08/2019	EDC AULIA HASANA 022201001913537 ke rekening SRI WATI ILYAS 4883010077675341	Rp. 9.380.000	Untuk pembayaran transaksi Desa Bacu-Bacu menggunakan mesin EDC AULIAS kemudian ditransfer ke saksi untuk pembayar
14.	14/08/2019	EDC AMIRUDDIN 488201022008539 ke rekening SRI WATI ILYAS 4883010077675341	Rp. 3.080.000	Sisa dana transaksi Desa Jangan-jangan menggunakan mesin EDC milik AMIRUDDIN agen Patappa dan ditransfer ke saksi untuk pembayaran ke Supplier
15.	16/08/2019	EDC AMIRUDDIN 488201022008539 ke rekening SRI WATI ILYAS 4883010077675341	Rp. 440.000	Sisa dana transaksi Desa Jangan-jangan menggunakan mesin EDC milik AMIRUDDIN agen Patappa dan ditransfer ke saksi untuk pembayaran ke Supplier
16.	01/09/2019	AHMAD FAUZY AKMA No rek 02220100833 532 ke rekening SR WATI ILYAS 4883010 77675341	Rp. 24.000.000	Merupakan dana operasional untuk 7 pendamping dan saksi sendiri selaku korteks
17.	14/11/2019 17:22:25	EDC SETOR ke rekening SRI WATI ILYAS 4883010077675341	Rp. 10.000.000	Transferan agen NURLIAH dari Pujananting untuk pembayaran ke Supplier
18.	14/11/2019 17:25:05	EDC SETOR ke rekening SRI WATI ILYAS 488301007767 5341	Rp. 10.000.000	Transferan agen NURLIAH dari Pujananting untuk pembayaran ke Supplier
19.	14/11/2019 17:26:26	EDC SETOR ke rekening SRI WATI ILYAS 4883010077 675341	Rp. 2.790.000	Transferan agen NURLIAH dari Pujananting untuk pembayaran ke Supplier
20.	13/02/2020	Transferan FARID HIDAYAT A ke rekening SRI WATI ILYAS 48830 1007767 5341	Rp. 5.000.000	Untuk pembayaran uang operasional sebagai Korteks

Halaman 259 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	06/04/2020	AHMAD FAUZY AKMAL No rek 02220 1000126569 ke rekening SRI WATI ILYAS 4883010077 675341	Rp. 7.500.000	Untuk pembayaran uang operasional dan uang THR untuk saksi sebagai Korteks
Total Rp. 224.510.000				

- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya KPM BPNT ganda saksi kemudian menanyakan kepada Koordinator Kesejahteraan dalam hal ini Saudari Sriwati Ilyas untuk meminta laporan Data KPM BPNT ganda untuk dinonaktifkan, tetapi sampai saat ini Saudari Sriwati Ilyas tidak pernah melaporkan Data ganda tersebut Kepada saksi selanjutnya saksi mendapatkan Data ganda tersebut dari Kasie PFM (Pemberdayaan Fakir Miskin).
- Bahwa berdasarkan juknis BPNT apabila ditemukan adanya KPM BPNT yang ganda, TSKS kecamatan harus secepatnya melaporkan dan memberitahukan kepada Koordinator TKS. Koordinator TKS akan melaporkan ke Koordinator Wilayah yang diteruskan kepada Kementerian Sosial untuk diblokir, setelah itu diberitahukan kepihak Bank agar dilakukan pengembalian Kartu.
- Bahwa berdasarkan rekening koran bank BRI dengan Nomor Rekening 4883010077675341 atas nama SRI WATI ILYAS, Adapun rincian rekening koran pada aliran dana yang saksi gunakan untuk pembayaran ke supplier dan pembayaran biaya transportasi dan keuntungan Agen dengan cara transfer beberapa rekening yakni :

No	Tgl Transferan ke rekening lain	Rekening 4883010077675341 transfer ke tujuan	Nominal	Kegunaan (tujuan uang ditransfer ke rekening)
1.	05/08/2019	Dari rekening SRI WATI ILYAS rekening 4883010077675341 ke AHMAD FAUZY AKMAL No rek 022201008331532	Rp.15.000.000	Untuk pembayaran Agen Gattareng ke Supplier
2.	06/08/2019	Dari rekening SRI WATI ILYAS rekening 4883010077675341 ke rekening AULIA 488201010853532	Rp. 3.580.000	Uang untuk untung Agen dan biaya angkutan barang dari Doi-doi ke Gattareng untuk Aulia
3.	07/8/2019	SA Cash	Rp.14.000.000	Biaya operasional untuk para pendamping (saksi ambil dari dana

Halaman 260 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pembelanaan Desa Gattareng)
4.	09/08/2019	SA Overbooking SA (transferan saksi ke Supplier)	Rp.68.200.000	Dana Sisa pembayaran Agen Gattareng dan transferan Agen Jangan-jangan ke Supplier
5.	14/08/2019	EDC SETOR saksi ke Supplier	Rp.18.404.000	Dana transaksi Agen Desa Galung ke Supplier
6.	14/08/2019	Penarikan tunai	Rp. 2.500.000	Untuk biaya keuntungan Agen Desa Jangan-jangan yang saksi berikan secara tunai
7.	15/08/2019	Dari rekening SRI WATI ILYAS rekening 4883010077675341 ke AHMAD FAUZY AKMAL No rek 022201008331532	Rp. 20.000.000	Untuk pembayaran Agen Desa Bacu-bacu ke Supplier
8.	16/08/2019	Dari rekening SRI WATI ILYAS rekening 4883010077675341 ke AHMAD FAUZY AKMAL No rek 022201008331532	Rp. 15.590.000	Sisa pembayaran Agen Desa Bacu-bacu ke Supplier
9.	16/08/2019	Dari rekening SRI WATI ILYAS rekening 4883010077675341 ke AWALUDDIN 48820102199353	Rp. 3.790.000	Biaya keuntungan Agen dan biaya angkutan BPNT dari Doi-doi ke Bacu-bacu (dana transaksi Desa Doi-doi dan Bacu-bacu
10	21/08/2019	Dari rekening SRI WATI ILYAS rekening 4883010077675341 ke AHMAD FAUZY AKMAL No rek 022201008331532	Rp. 3.360.000	Sisa transaksi Desa Jangan-jangan ke Supplier
11	2/08/2019	Dari rekening SRI WATI ILYAS rekening 4883010077675341 ke ROSDIANA 488301007767534	Rp. 160.000	Sisa keuntungan Agen Desa Jangan-jangan dari Supplier

Halaman 261 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	03/09/2019	Dari rekening SRI WATI ILYAS rekening 4883010077675341 ke DWI NINDIA RISKHA	Rp. 14.000.000	Dana untuk operasional para pendamping dari Supplier
13	07/9/2019	Penarikan tunai	Rp. 500.000	Untuk pembayaran ke untungan Desa Galung
14	19/11/2019	Dari rekening SRI WATI ILYAS rekening 4883010077675341 ke AHMAD FAUZY AKMAL No rek 022201008331532	Rp. 12.640.000	Dana Agen NURLIAH Kel. Pujananting ke Supplier
Total			Rp. 191.724.000	

- Bahwa sepengetahuan saksi sisa dana tersebut dari Supplier untuk biaya operasional dan selebihnya saksi tidak ingat lagi saksi gunakan untuk apa.
- Bahwa Agen melakukan transfer ke rekening saksi dikarenakan mesin EDC pada saat itu terbatas sehingga Agen tidak bisa melakukan pembayaran langsung ke Supplier karena Agen belum memiliki mesin EDC atas nama sendiri.
- Bahwa selain uang bensin dari Supplier, saksi tidak menerima gaji dari ataupun biaya perjalanan dari Dinas Sosial Kab. Barru.
- Bahwa terkait dengan surat pernyataan tersebut, sepengetahuan saksi dibuat oleh Pak JAMALADDIN HASMIN dalam bentuk foto format Surat Pernyataan melalui pesan singkat WhatsApp ke masing-masing pendamping pada tanggal 6 April 2020, kemudian Pak Kabid menyuruh pendamping untuk membuat surat pernyataan sesuai dengan format yang telah pak KABID konsep sendiri. Kemudian pada tanggal 7 April 2020 pak Kabid memerintahkan untuk mengumpulkan Surat Pernyataan tersebut, namun karena pada waktu itu cuaca sedang hujan, sehingga para pendamping baru bisa mengumpulkan Surat Pernyataan tersebut pada tanggal 8 April 2020 sesuai dengan tanggal yang tertuang dalam Surat Pernyataan. Bahwa adapun Surat Pernyataan itu di kumpulkan ke ibu WAHIDAH staf dari pak JAMALUDDIN HASMIN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar dan tujuan dibuatkan Surat Pernyataan tersebut, namun saksi pernah mendengar Pak Kepada Dinas Sosisal (Andi Makmum) memerintahkan kepada seluruh pendamping untuk membuat Surat Pernyataan atau Berita Acara perihal pertanggung jawaban dana dari kartu BPNT Murini yang telah ditransaksikan.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dana yang dibelanjakan dari kartu yang telah ditransaksikan oleh para pendamping yakni dana kartu BPNT Mumi, dan dananya digunakan membeli sembako diluar KPM dan non KPM atas perintah

Halaman 262 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pak JAMALUDDIN HASMIN.

- Bahwa sepengetahuan saksi E Warong mendapatkan keuntungan per KPM dari Supplier yakni :
  - o Pada tahun 2019 sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
  - o Pada bulan Januari 2020 s/d Februari 2020 sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)
  - o Pada bulan Maret 2020 s/d sekarang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - o Bahwa dalam penyaluran BPNT untuk kemasan sembako atau kantong sembako ditanggung sendiri oleh para Agen atau E Warong. dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan Supplier.
- Bahwa yang menentukan besaran keuntungan dari agen dalam kegiatan penyaluran BPNT adalah Supplier sendiri. Sedangkan dasar penentuannya tidak dalam Pedoman Umum hanya berdasar karena Supplier menitipkan barangnya kepada Agen.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tahun 2019, KPM tidak boleh memilih sembako yang akan dibeli karena dalam Pedoman Umum sudah ditentukan sembako yang akan disalurkan yakni beras dan telur, sedangkan untuk tahun 2020 telah berubah programnya yakni program sembako dan dalam Pedoman Umum dijelaskan bahwa bahan pangan yang disalurkan yakni harus bahan pangan karbohidrat, protein hewani, vitamin dan mineral. Sedangkan terkait transaksi pengambilan sembako, KPM boleh memilih E Warong mana saja tempat yang ingin KPM bertransaksi.
- Bahwa menurut saksi barang atau sembako yang disalurkan ke KPM itu sudah sesuai dengan harga pasar, karena saksi pernah disampaikan ke Supplier bahwa 1 kilo beras dengan kualitas premium seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait dalam pemilihan E Warong dipilih langsung oleh Bank BRI, sedangkan saksi hanya berperan melakukan pemetaan terkait jumlah KPM dan nama-nama calon di setiap kecamatan yang kemudian saksi serahkan ke pihak Bank BRI.
- Bahwa adapun mekanisme pelaporan saksi terkait BPNT ada dua jenis yakni pelaporan harian dan pelaporan realisasi, yang saksi laporkan ke Kementerian RI, yang mana laporan yang saksi buat ditandatangani oleh Pak Kepala Dinas Sosial Kab. Barru dan diparaf oleh Pak Kabid JAMALUDDIN HASMIN sebelum saksi kirim ke Kementerian Sosial RI.
- Bahwa sepengetahuan saksi pendamping ataupun korteks tidak boleh melakukan penarikan maupun transaksi terhadap KKS milik KPM.

Halaman 263 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap laporan realisasi yang saksi buat selalu saksi laporkan ke Dinas Sosial Kab. Barru dan arsip laporan realisasi saksi simpan di Kantor Dinas Sosial, sedangkan yang saksi kirim ke Kementrian RI dalam bentuk scan / softcopy file.
- Bahwa benar seluruh pendamping melakukan penggesekan kartu ada yang melalui Agen dan sebagian penggesekan dilakukan sendiri oleh pendamping, dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah kartu yang digesek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total dana yang digesek namun seingat saksi jumlah dana yang ditransfer ke rekening muh. Nur abdu sekitar Rp. sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**12. Saksi AULIA AL HASANATI IMAKKULAU, S.KH.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui KKS (kartu keluarga sejahtera) selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan berupa telur dan beras di e-Warung yang telah ditunjuk oleh bank penyalur.
- Bahwa pada kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 s/d 2020 Kaitan saksi selaku Agen E-Warung Kelurahan Mattappawalie (KIOS ASKANA) sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa adapun dasarnya saksi tidak mengetahuinya sehingga ditunjuk sebagai E-Warong karena tidak ada bukti tertulis, dan adapun nama EWarong/agen saksi adalah Askanah, e-warong Askanah terbentuk sejak bulan Juli dimana saksi menerima mesin EDC dari pihak Bank BRI (saat launching).
- Bahwa adapun mekanisme pembentukan pedagang bahan pangan atau yang disebut juga agen/E-Warong sepengetahuan saksi yaitu awalnya pendamping/TKSK (Ernawati) bersama Korda/Kortes (Sriwati Ilyas) melakukan survey, kemudian agen tersebut berkoordinasi dengan petugas Bank BRI, lalu pihak BANK BRI Berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten untuk mengidentifikasi toko/warong/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-Warong untuk BPNT, setelah disetujui, kemudian ditunjuk oleh Bank BRI. Sedangkan dasar penunjukannya tidak ada.
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai E-Warung /Agen adalah :
  1. Menerima pasokan bahan pangan dari suplayer;
  2. Menerima daftar penerima BPNT dari petugas pendamping yang akan disalurkan kepada KPM

Halaman 264 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalurkan bantuan pangan berupa beras atau telur kepada KPM yang sudah ditetapkan.
  4. Menyiapkan bukti transaksi bantuan pangan berupa cetak resi dari mesin EDC ke Supplier.
- Bahwa Pendamping Bantuan Sosial Pangan / TSKS di wilayah Kecamatan Pujananting yakni Sdri Ernawati dimana tugas Pendamping adalah melakukan pendampingan pada saat penyaluran sembako dari Supplier ke E-Warung dan dari E-Warung ke KPM.
  - Bahwa untuk penyaluran bulan Juni-Juli 2019, Supplier memasukkan bahan pangan bersamaan dengan DPM (daftar penerima manfaat), setelah penyaluran bulan Agustus-Desember 2019 saksi memesan barang di Supplier berdasarkan hasil realisasi penerima manfaat dari bulan sebelumnya.
  - Bahwa adapun jumlah KPM pada program BPNT yang terdaftar di E-Warung saksi sesuai dengan daftar penerima bantuan yang diberikan oleh sdr Ernawati yaitu :

Bulan Penyaluran BPNT 2019	Jumlah KPM	Yang tersalurkan	Yang tidak tersalurkan
Juni	111	111	-
Juli	111	111	-
Agustus	111	106	5
September	111	106	5
Oktober	111	105	6
November	111	106	5
Desember	111	109	2
Bulan Penyaluran BPNT 2020	Jumlah KPM	Yang tersalurkan	Yang tidak tersalurkan
Januari	125	23	2
Pebruari	125	123	2
Maret	125	123	2
April	119	117	2
Mei	109	107	2

- Bahwa untuk di Kelurahan Mattappawalie tidak ada penambahan KPM untuk periode bulan Juni-Desember 2019 dan untuk Januari-Maret 2020 ada penambahan sebanyak 14 KPM, untuk bulan April 2019 ada pengurangan sebanyak 6 KPM yang saksi tidak ketahui alasannya dan bulan Mei 2020 ada pengurangan sebanyak 10 KPM dikarenakan penonaktifan kartu ganda.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa data KPM yang sering berubah saksi tidak ketahui alasannya dan KPM yang tidak bertransaksi dikarenakan ada beberapa KPM yang pindah, meninggal dunia dan dobel nama
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan daftar nama penerima bantuan BPNT yakni tahun 2019 Juni s/d Desember 2019, KPM BPNT murni sebanyak 64 KPM

Halaman 265 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan KPM PKH sebanyak 47 KPM, untuk periode bulan Januari s/d Maret 2020 KPM BPNT murni sebanyak 64 KPM dan KPM PKH sebanyak 61 KPM, untuk bulan April s/d Mei 2020 saksi tidak mengetahui berapa banyak KPM BPNT murni dan KPM PKH.

- Bahwa jenis bantuan sembako pada program BPNT yakni berupa :
  1. Jenis bantuan sembako berupa 9 (sembilan) kg beras jenis kualitas premium dan 10 (sepuluh) butir telur berupa paket yang ditentukan dari Supplier dengan nilai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dari bulan Juni 2019 s/d Desember 2019. yang sudah dipaketkan oleh Supplier dan saksi mendapatkan komisi sebesar Rp5.000 per KPM
  2. Jenis bantuan sembako berupa 9 (sembilan) kg beras jenis kualitas premium dan 15 (lima belas) butir telur, dan 2 (dua) kaleng ikan sarden per KPM dengan nilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) yang sudah dipaketkan oleh Supplier untuk bulan Januari 2020 s/d Februari 2020 dan saksi mendapatkan komisi sebesar Rp 5.000 per KPM.
  3. Jenis bantuan sembako berupa 9 (sembilan) kg beras jenis kualitas premium dan 15 (sepuluh) butir telur, 2 (dua) buah tempe dan 1 (satu) kg ikan beku dengan nilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sudah dipaketkan oleh Supplier untuk bulan Maret 2020, dan saksi mendapatkan komisi sebesar Rp 6.000 per KPM.
  4. Jenis bantuan sembako berupa 9 (sembilan) kg beras jenis kualitas premium dan 1 (satu) rak telur serta 1 (satu) ekor ayam beku per KPM dengan nilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sudah dipaketkan oleh Supplier untuk bulan April 2020 s/d Mei 2020 dan saksi mendapatkan komisi sebesar Rp 6.000 per KPM
- Bahwa kegiatan penyaluran BPNT dilakukan di bulan Juni, namun KPM baru melakukan transaksi sejak bulan Juli 2019, dikarenakan sembako di Supply oleh supplier datang terlambat, karena itu KPM mengambil bantuan double di bulan berikutnya, dan adapun persyaratan mengambil bahan pangan adalah membawa KKS (kartu Keluarga Sejahtera).
- Bahwa dapat saksi jelaskan Pada tahun 2019 supplier mendistribusikan bahan pangan ke E-Warung karena memang awalnya saksi jadi agen memang sudah ditentukan ada supplier dan hal itu diberitahukan oleh pendamping/TKSK Kec.Pujananting yaitu sdri Ernawati untuk menerima bahan pangan dari supplier, dan pernah ada pertemuan di Bolasobae dalam rangka perjanjian kerjasama dengan Supplier, saksi juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan supplier atas nama Ahmad Fauzy Akmal pada tanggal 02 Maret 2020, dan pada saat ditandatangani surat perjanjian tersebut dihadiri oleh Kabid Pemberdayaan

Halaman 266 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial di Dinas Kabupaten Barru an. JAMALUDDIN HAMSIH, korteks an. SRI WATI ILYAS, seluruh agen dan supplier dan Pegawai Bank BRI.

- Bahwa semua transaksi di E-Warung saksi dilakukan oleh KPM namun dapat diwakilkan apabila KPM tidak dapat mengambil bahan sembakonya dengan alasan sakit / lansia, dengan catatan orang tersebut membawa KKS milik KPM serta Kartu Keluarga serta orang yang mewakilkan pengambilan sembako tersebut harus namanya ada dalam satu Kartu Keluarga.
- Bahwa adapun mekanisme pencairan dana dari transaksi para KPM di E-Warung saksi yakni semua KPM menggesek KKS nya di mesin EDC saksi yang disediakan oleh pihak bank BRI, kemudian uang yang digesek masuk rekening saksi selaku Agen atau E-Warung, setelah uang terkumpul didalam rekening, saksi membayarkan dana kepada Supplier setiap kali dilakukan penyaluran bahan sembako.
- Bahwa adapun pencairan transaksi KPM di E-Warung saksi langsung saksi bayarkan rekening Supplier, namun untuk bulan Juni-Juli 2019 untuk E-Warung Desa Gattareng saksi transfer ke sdri Sriwati Ilyas dan untuk bulan berikutnya sampai dengan sekarang saksi transfer langsung ke rekening Supplier (no rek. 022201008331532 An. AHMAD FAUZI AKMAL).
- Bahwa adapun rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening	Nominal
1.	Tarik tunai 17-07-2019	Pembayaran bulan Juni-Juli 2019 secara tunai diberikan kepada sdri Sriwati Ilyas	Rp.11.000.000
2.	02-08-2019	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Sriwati Ilyas No 488301007767534	Rp.57.200.000 (pembayaran bulan Juni-Juli 2019 Desa Gattareng sebanyak 260 KPM)
3.	13-08-2019	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Sriwati Ilyas No 488301007767534	Rp.10.000.000 (pembayaran bulan Juni-Juli 2019 Desa Bacu-Bacu)
4.	13-08-2019	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Sriwati Ilyas No 488301007767534	Rp. 10.000.000 (pembayaran bulan Juni-Juli 2019 Desa Bacu-Bacu)
5.	14-08-2019	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Sriwati Ilyas No 488301007767534	Rp. 10.000.000 (pembayaran bulan Juni-Juli 2019 Desa Bacu-Bacu)

Halaman 267 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	14-08-2019	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Sriwati Ilyas No 488301007767534	Rp.9.380.000 (pembayaran bulan Juni-Juli 2019 Desa Bacu-Bacu)
7.	22-08-2019	Uang masuk dari EDC Amiruddin No 488201022008 539 ke Rekening BRI An Aulia No 022201001913537	Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.480.000 Rp.5.000.000 Rp.5.000.000 (pembayaran Desa Bulu-Bulu untuk bulan Juni-Juli 2019 sebesar Rp.30.480.000)
8.	22-08-2019	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Ahmad Fauzi No 022201008331532	Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.8.690.000 Rp.10.000.000 Rp.3.335.000 (pembayaran Desa Patappa, Desa Gattareng, Desa Bacu-Bacu, Desa Jangan-Jangan, Pujananting 1 dan Pujananting 2 untuk bulan Juni-Juli 2019 sebesar Rp.92.025.000)
9.	27-08-2019	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Ahmad Fauzi No 022201008331532	Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.5.300.000 (pembayaran bahan sembako Rp.25.300.000)
10.	02-09-2019	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Ahmad Fauzi No 022201008331532	Rp.635.000 (pembayaran bahan sembako)
11.	04-09-2019	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Ahmad Fauzi	Rp.10.000.000 Rp.2.390.000 (pembayaran bahan pangan Kel.

Halaman 268 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		No 022201008331532	Mattappawalie sebesar Rp.12.390.000 untuk 118 KPM)
12.	07-09-2019	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Ahmad Fauzi No 022201008331532	Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.345.000 Rp.276.000 Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.6.905.000 (pembayaran bulan Agustus 2019 Rp. 77.526.000)
13.	05-10-2019	Tarik tunai dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537	Rp.2.500.000 Rp.2.500.000 Rp.2.500.000 (sebesar Rp.7.500.000)
14.	06-10-2019	Tarik tunai dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537	Rp.2.500.000 Rp.2.500.000 Rp.2.500.000 (sebesar Rp.10.000.000)
15.	07-10-2019	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Ahmad Fauzi No 022201008331532	Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.6.985.000 Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.2.815.000 (sebesar Rp.49.800.000)
16.	12-10-2019	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Ahmad Fauzi No 022201008331532	Rp.13.500.000
17.	31-10-2019	Dari Rekening BRI An Nurfaidah No 022201004062539 Ke Rekening BRI An Ahmad Fauzi No 022201008331532	Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.7.195.000 (pembayaran Desa Gattareng untuk bulan September 2019 sebesar Rp.27.195.000)
18.	12-11-2019	Dari Rekening BRI An Aulia No	Rp.10.000.000

Halaman 269 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		022201001913537 Ke Rekening BRI An Ahmad Fauzi No 022201008331532	Rp.3.230.000 (pembayaran Kel. Mattappawalie sebesar Rp.13.230.000)
19.	26-12-2019	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Ahmad Fauzi No 022201008331532	Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.4.200.000 Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.7.040.000 (pembayaran bahan pangan bulan November-Desember 2019 untuk Kel. Mattappawalie dan Desa Gattareng sebesar Rp.81.240.000)
20.	18-02-2020	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Hasanuddin 50510108822537	Rp.10.000.000 (hasil penggesekan kartu ganda)
21.	28-02-2020	Penarikan tunai dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537	Rp.115.620.000 (pembayaran bahan pangan bulan Januari- Februari 2020 untuk Kel. Mattappawalie dan Desa Gattareng)
22.	16-03-2020	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Ahmad Fauzi No 022201008331532	Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.7.880.000 (pembayaran bahan pangan hasil transaksi kartu ganda sebanyak 172 KPM sebesar Rp.47.880.000)
23.	05-04-2020	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Ahmad Fauzi No 022201008331532	Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.8.400.000 (pembayaran bahan pangan Kel. Mattappawalie untuk bulan Maret 2019 sebesar

Halaman 270 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp.28.400.000)
24.	07-04-2020	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Ahmad Fauzi No 022201008331532	Rp.3.346.000 (pembayaran bahan pangan)
25.	09-04-2020	Dari Rekening BRI An Aulia No 022201001913537 Ke Rekening BRI An Ahmad Fauzi No 022201008331532	Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 Rp.3.544.000 (pembayaran bahan pangan Desa Gattareng)

- Bahwa uang saksi transferkan ke Supplier itu tidak sepenuhnya berdasarkan jumlah paket sembako atau KPM yang melakukan transaksi karena saksi memotong dari honor atau fee saksi sebesar Rp. 5.000,- per KPM untuk bulan Juni 2019 s/d Desember 2019, bulan Januari 2020 s/d Februari 2020 saksi mendapat fee dari Supplier sebesar Rp. 5.000,-. Per KPM, bulan Maret 2020 s/d Mei 2020 saksi mendapat fee dari Supplier sebesar Rp. 6.000,-. Per KPM, serta saksi memotong uang untuk pembelian kantong plastik.
- Bahwa yang menjadi Supplier di Desa tempat saksi menjadi agen yakni AHMAD FAUZI AKMAL dari CV. GOLDEN BRICK SULAWESI, yang menyalurkan beras dan telur atau semua bantuan sembako yang ditentukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru.
- Bahwa dapat saksi jelaskan KPM yang menerima BPNT ganda/double/menerima 2 kali dalam 1 bulan, sepengetahuan saksi untuk bulan Juni sampai dengan Desember 2019 tidak ditemukan KPM yang menerima ganda bantuan, namun pada akhir bulan Desember 2019 saksi disampaikan oleh pendamping bahwa ada data ganda sebanyak 14 KPM, yang datanya saksi terima melalui WhatsApp (WA) dikirim oleh Pendamping, selanjutnya pendamping memerintahkan saksi untuk memeriksa dan mengecek KPM yang ganda tersebut dan memastikan apakah kartu PKHnya sudah masuk dana BPNT atau belum, jika ada isinya untuk segera digesek/dicairkan dana yang ada dikartu PKHnya.
- Bahwa 14 KPM tersebut adalah :

1. Mina	6. Ikase	11. Tika
2. Irmaevina	7. Mariana	12. Namming
3. Miati L.	8. Kasma	13. Hasnaeni
4. Rusna	9. Lia	14. Cia Ayu Lestari
5. Harianti	10. Ratna	

- Bahwa adapun tindakan saksi selanjutnya adalah mendatangi rumah KPM sesuai data yang diberikan oleh pendamping, sambil membawa mesin EDC selanjutnya saksi menyampaikan kepada KPM ada data ganda dan namanya

Halaman 271 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk di data ganda, kemudian saksi meminta KPM tersebut untuk menyerahkan KKS PKHnya untuk dicekkan di Mesin ADC, setelah saksi menerima KKS PKHnya dan mengeceknya dan ternyata ada dana masuk di kartu KPM tersebut sebanyak Rp. 330.000,- / KPM, lalu saksi transaksikan ke mesin ADC saksi dan memasukan dananya kerekening saksi, sambil menyampaikan KPM yang bersangkutan bahwa saksi tidak serahkan barang karena tidak ada perintah untuk menyerahkan barang, kemudian atas perintah pendamping keesokan harinya saksi kembali ke KPM yang ganda tersebut untuk mengambil kartu BPN muminya, dan KPM secara sukarela menyerahkannya kepada saksi.

- Bahwa dari total 14 kartu yang saksi transaksikan sebesar Rp.4.620.000 dan saksi potong sebesar Rp.210.000 sehingga total yang masuk kerekening saksi sebesar Rp. 4.410.000,-.
- Bahwa pada bulan Februari 2020 saksi diminta oleh pendamping sdri Emawati untuk menyatukan dana dari beberapa e warong yang ada di Kecamatan pujananting sehingga dana sebesar Rp. 4.410.000,-saksi kirim kerekening suami begitu juga E-Warong lainnya mengirim dana yakni :
  - Agen Nurcaya (Gattaraeng) sebanyak Rp. 5.355.000,-
  - Agen H. Amiruddin (Patappa) sebanyak Rp. 3.465.000,-
  - Agen Rosdiana (Jangan-jangan) sebanyak Rp. 7.035.000,-
  - Agen Nurlia (Pujananting) sebanyak Rp. 10.710.000,-
  - Agen Awalauddin (Bacu-bacu) sebanyak Rp. 6.090.000,-
    - Jadi totalnya Rp. 37.065.000,-
- Bahwa total Rp. 37.065.000,- tersebut kemudian saksi transferkan kerekening atas nama Alimuddin yang merupakan Pendamping Kecamatan taneteRilau atas perintah Korda (SRIWATI ILYAS) yang saksi transfer pada tanggal 15 Maret 2020 melalui mesin EDC nomor rekening tujuan 022201029364500 atas nama Alimuddin.
- Bahwa setelah saksi transaksikan sebanyak 14 kartu tersebut, kemudian 12 kartu saksi serahkan kepada pendamping.
- Bahwa pada saat Januari dan Februari 2020 pendamping kembali menyerahkan 178 KKS ganda yang merupakan kumpulan kartu ganda dari agen-agen lain yang ada di Kec. Pujananting, dari 178 KKS tersebut 172 dapat ditransaksikan sedangkan sisanya sudah ditransaksikan oleh agen, sehingga total dana yang masuk kerekening saksi sebesar Rp.51.600.000,- (Rp.300.000,- x 172).
- Bahwa dari dana Rp. 51.600.000,-tersebut saksi transferkan kesuplayer sebesar Rp.47.880.000,- pada tanggal 16 Maret 2020, saksi tidak transferkan semua

Halaman 272 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena ada upah sebesar Rp. 5.000/KPM sebesar Rp.1.720.000,- dan Rp.2.000.000 untuk gaji pendamping sdr Ernawati, dari 172 kartu tersebut pada bulan Maret 2020 juga saksi sudah transaksikan lagi sebanyak 165 kartu sehingga jumlahnya Rp.33.000.000,- (165 kartu x Rp. 200.000,-) sedangkan 7 kartu tidak ditransaksikan.

- Bahwa dana Rp. 33.000.000,- tersebut atas perintah pendamping sdr Emawati saksi kasih ke agen Pujananting 1 atas nama Nurlia R. sebanyak Rp.1.000.000,-, dan ke agen Bulu-Bulu atas nama Nurlia S. sebanyak Rp.200.000,- sehingga total Rp.1.200.000,- maka sisa dana yang tersimpan Rp.31.800.000,-.
- Bahwa dari dana Rp. 31.800.000,- tersebut atas perintah pendamping saksi transferkan rekening Bank mandiri Nomor rek 170-00-00550514-8 atas nama Muh. Nur Abduh, dan saksi juga tambahkan sebesar Rp.1.755.000,- yang saksi dapatkan dari agen Pujananting 1 dari hasil transfer Rp.2.835.000,- dimana ada selisih Rp.1.080.000,- yang belum saksi kirim, sehingga totalnya yang saksi transfer sebanyak Rp.33.555.000,-.
- Bahwa setelah saksi transaksikan pada bulan Maret 2020, dari 178 kartu tersebut kemudian kartu tersebut saksi serahkan kembali kepada pendamping sdr Ernawati.
- Bahwa pada bulan April 2020, saksi terima kembali kartu dari pendamping sebanyak 91 kartu, dari 91 kartu tersebut 59 ditransaksikan sedangkan sisanya yaitu 32 kartu langsung diberikan kepada agen atas perintah pendamping, dari 59 kartu tersebut ada 1 kartu yang berisi Rp.600.000,-sehingga dianggap 61 transaksi, (61 x Rp.200.000,- =Rp.12.200.000,-, kemudian atas perintah pendamping saksi transfer lagi dana sebanyak Rp. 12.200.000,- rekening NUR ABDUH pada tanggal 29 Mei 2020.
- Bahwa pada bulan Juni 2020, saksi transfer lagi sebesar Rp.4.570.000,- rekening MUH. NUR ABDUH (dengan rincian Rp.1.080.000,-+ Rp.30.000,- + Rp.300.000,- + Rp.315.000 + Rp.1.575.000,-+ Rp.1.270.000,-) Rp. 1.080.000,- adalah sisa dana agen dari dana 2.835.000,- Rp. 30.000,- adalah sisa dari Rp.37.065.000,- Rp. 300.000,-adalah dana yang pernah dipakai bersama agen, Rp. 315.000 adalah dana dari 1 KPM dari agen Patappa, Rp. 1.575.000,- adalah dana dari 5 KPM dari agen Pujananting 1, Rp. 1.270.000,- adalah dana dari agen yang tertinggal.
- Bahwa saksi mentransferkan dana rekening Alimuddin atas perintah Korda Sriwati Ilyas, yang mana korda awalnya menyampaikan kepada pendamping sdr Ernawati bahwa korda butuh dana, atas penyampaian pendamping kesaksi kemudian saksi berhubungan langsung dengan korda sdr Sriwati Ilyas, pada saat saksi berkomunikasi dengan korda dimana korda menanyakan berapa dana

Halaman 273 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sudah terkumpul dan saksi sampaikan sebanyak Rp.28.000.000,-, dan dia meminta dikirimkan sebanyak Rp.36.000.000,-, dan memerintahkan kepada saksi untuk mengumpulkannya dengan menggabungkan dari agen-agen lain, setelah saksi dapatkan dana dari agen jangan-jangan, Patappa, Pujananting 1 sehingga pada malam harinya terkumpul Rp.37.065.000,- dan saksi kirimkan hanya Rp. 37.035.000,- ke no rekening tujuan 022201029364500 atas nama Alimuddin, yang sebelumnya Korda kirim melalui WA no rekening tersebut. Sedangkan saksi kirim ke Rekening Nur Abduh karena atas perintah Pendamping (Ernawati).

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa KPM dapat melakukan cek saldo di KKSnya melalui mesin EDC E-Warung dengan cara memilih menu mini atm kemudian informasi saldo yang terdapat difitur mesin EDC kemudian menggesek kartu KPM di mesin EDC kemudian memasukkan no pin kemudian muncul jumlah saldo yang ada di KKS tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi bantuan BPNT tidak dapat disalurkan secara tunai dan hanya dapat berupa sembako dengan cara KPM menggesek KKS miliknya lalu dapat ditukarkan dengan bahan pangan berupa beras dan telur.
- Bahwa KPM tidak boleh menggesek/transaksi di luar E-Warung yang sudah di tunjuk.
- Bahwa saksi pernah di sampaikan oleh pendamping terkait pertemuan antara E Warung se Kab Barru dengan Bulog sekitar Bulan Juli 2019 di Wisma Ayyub BRI sebelum penyaluran pertama dan saksi menghadiri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

### 13. Saksi JULIANITA, S. Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui uang elektronik (kartu kombo) selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan berupa telur dan beras di e-Warung yang telah ditunjuk oleh bank penyalur.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sejak Tahun 2018 – sekarang dan Tenaga Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai pada Kecamatan Balusu Kabupaten Barru sejak 2019- sekarang.
- Bahwa saksi menjadi pendamping TKSK berdasarkan Surat Keputusan Nomor 08/DYS.3/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Halaman 274 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun tugas saksi sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial di Tingkat Kecamatan yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, terkait pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pendampingan program, TKSK layak menerima imbalan sesuai dengan standar program yang dimaksud.
- Bahwa adapun Fungsi TKSK adalah:
  - a. Fungsi Koordinasi
  - b. Fungsi Fasilitasi
  - c. Fungsi Administrasi
- Bahwa pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/2019 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 Tanggal 11 Januari 2019 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten barru Nomor: 11/DINSOS/SK/I/2019 Tentang Penetapan Pendamping Program Bantuan Sosial Pangan pada Dinas Sosial Kabupaten Barru.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Pendamping Sosial Bansos Pangan pada Pedoman Umum Program Sembako adalah:
  1. Berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, kecamatan dan perangkat Desa/aparatur kelurahan tentang Pelaksanaan Program Bansos Pangan
  2. Bersama dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Bank Penyalur melengkapi Data KPM untuk pembukaan rekening
  3. Membantu tim koordinasi bansos pangan kabupaten/Kota dan perangkat Desa/paratur kelurahan membuat jadwal pendistribusian KKS
  4. Melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan KKS dan transaksi Non Tunai kepada KPM
  5. Mendampingi selama proses registrasi, aktifasi rekening dan pemanfaatan dana Bantuan Program
  6. Mendorong kemandirian KPM dalam pelaksanaan transaksi pemanfaatan Dana Bantuan Program
  7. Mendorong kepentingan KPM dalam pelaksanaan program
  8. Melakukan pemantauan pelaksanaan program

Halaman 275 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Membantu Dinas Sosial Kabupaten/Kota Menyusun Laporan pelaksanaan program

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai salah satu Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/2019 yakni:
  1. Melaksanakan verifikasi dan validasi by name by address Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BPNT dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera;
  2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan BPNT dan Rastra;
  3. Melaksanakan registrasi dan/atau membuka rekening penerima kartu kombo;
  4. Melaksanakan pemantauan penyaluran BPNT dan Rastra;
  5. Melaksanakan dan bekerjasama dengan Pihak Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat dengan unsure pekerja sosial di daerah masing-masing untuk kelanca-ran proses penyaluran BPNT dan Rastra;
  6. Membuat laporan pelaksanaan BPNT dan Rastra kepada Kemensos melalui Koordinator Sosial di Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai pendamping program BPNT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten baru Nomor:11/DINSOS/SK/I/2019 yakni:
  1. Melaksanakan pendampingan penyaluran BPNT dan Rastra baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi tanggungjawabnya;
  2. Melaksanakan sosialisasi program Rastra dan BPNT di wilayah kecamatannya;
  3. Melakukan monitoring;
  4. Membuat laporan Bantuan Rastra dan BPNT kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru dan Kementerian Sosial dengan tembusan lampiran kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi;
  5. Berkoordinasi dengan Pihak Dinas Sosial Kabupaten Barru dan unsur pendamping sosial di wilayah kerja untuk kelancaran proses penyaluran program bantuan Rastra dan BPNT;
  6. Memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan Program bantuan Rastra dan BPNT di wilayah kerja masing-masing.
- Bahwa mekanisme penunjukan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) adalah pada Tahun 2018 TKSK Kecamatan Balusu kosong atau tidak ada, maka berdasarkan rekomendasi dari Darwis yakni teman saksi yang sekaligus Kenalan Pak Nur Abduh maka saksi kemudian didaftarkan dan dimasukkan sebagai TKSK Kec. Balusu oleh Pak Nur Abduh.

Halaman 276 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Adapun persyaratan/berkas administrasinya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah:
  1. Usia pada saat rekrutmen baru paling rendah 20 (dua puluh) tahun, paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun
  2. Bukan pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI / Anggota Legislatif
  3. Berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah kecamatan Setempat
  4. Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah atas atau Sederajat
  5. Sehat Jasmani dan Rohani
  6. Surat Berkelakuan Baik dari Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kepolisian
  7. Aktif sebagai Pekerja Sosial Masyarakat atau Anggota Karang Taruna
  8. Dapat menggunakan Komputer dan gawai.
- Bahwa adapun tahap rekrutmennya adalah:
  - a. Seleksi Administrasi
  - b. Seleksi Ujian Tulis
  - c. Seleksi Wawancara
  - d. Penetapan Calon TKSK
- Bahwa mekanisme penunjukan saudara sebagai Tenaga Pendamping BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah, awalnya saksi sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang kemudian dipilih menjadi Tenaga Pendamping Bantuan.
- Bahwa pada tahun 2019 hingga 2020 ada 2 (dua) Bantuan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan selanjutnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai PKH adalah program Bantuan uang tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan cara membagikan Kartu Keluarga Sejahtera yang isinya dapat dicairkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, Adapun jumlah bantuannya berbeda tiap Keluarga Penerima Manfaat karena dihitung dari Jumlah anak dan Lanjut usia.
- Adapun PKH ini memiliki pendamping sendiri.
- Bahwa Program Keluarga Harapan berasal dari Kementerian Sosial RI, Adapun mekanisme penyalurannya tidak saksi ketahui karena bukan Tugas saksi untuk mendampingi Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa kegiatan BPNT Kabupaten Barru untuk tahun 2019 s/d 2020 berupa barang yakni penyaluran sembako yang diterima tiap bulan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bahwa penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan oleh Bank penyalur yakni Bank BRI yang mana kartu tersebut berisi dana yang dapat ditransaksikan

Halaman 277 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan sembako. Pemegang KKS yakni KPM dapat melakukan transaksi pada agen yang ditunjuk berupa warung yang menjual sembako atau yang disebut E-Warong, kemudian KKS tersebut digesek menggunakan mesin EDC yang tersedia di E-Warong tersebut lalu KPM kemudian menerima sembako. Untuk tahun 2019, bantuan sembako yang diterima KPM berupa 9 (sembilan) kilogram beras dan 10 (sepuluh) butir telur.

- Bahwa berdasarkan Pedoman umum, Bank Penyalur, Pemerintah Kabupaten dan Pendamping mengidentifikasi Calon Agen E waroeng, dan yang menentukan sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut :
  1. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.
  2. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
  3. Menjual bahan pangan sesuai harga pasar.
  4. Dapat memiliki pemasok yang memenuhi criteria sebagai berikut:
    - a. Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e-Warong.
    - b. Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan e-Warong. Secara berkelanjutan kepada e-waroeng
    - c. Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
  5. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas.
  6. Pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi dapat mendaftarkan diri ke Bank Penyalur sebagai e-Warong.
  7. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, pegawai Bank Penyalur, dan koperasi ASN (termasuk TNI dan Polri) tidak diperbolehkan menjadi e-Warong.
  8. ASN (termasuk TNI dan Polri), kepala desa/lurah, perangkat desa/aparaturnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK), Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, dan SDM pelaksana Program Keluarga Harapan, baik perorangan maupun

Halaman 278 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong, mengelola e-Warong maupun menjadi pemasok e-Warong.

- Bahwa KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dengan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Adapun mekanismenya setahu saksi adalah:
  1. Penyiapan data KPM program Sembako dilaksanakan melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP dan mengacu pada Bab 2 Ruang Lingkup Sub bab 2.3 Penerima Manfaat.
  2. Daftar Calon KPM program Sembako pada SIKS- NG menu BSP sudah diberikan penanda untuk KPM yang merupakan penerima manfaat PKH.
- Bahwa yang menyalurkan KKS adalah HIMBARA (Himpunan Bank Rakyat) dalam hal ini untuk di Barru adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), mekanismenya adalah sebagai berikut:
  - a. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/ Kota dan Bank Penyalur bersama-sama mempersiapkan pelaksanaan distribusi KKS serta menentukan jadwal dan lokasi pelaksanaan distribusi KKS kepada KPM (mudah dijangkau oleh KPM). Jangka waktu distribusi KKS mempertimbangkan jumlah KPM di suatu lokasi dan kondisi geografis sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Penentuan jadwal dan jangka waktu distribusi KKS pada masa pandemi Covid-19 perlu memperhatikan protocol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
  - b. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota menugaskan Pendamping Sosial Bansos Pangan dan perangkat desa/aparatur kelurahan di tiap desa/kelurahan untuk bersama-sama dengan Bank Penyalur melakukan distribusi KKS. Apabila diperlukan, Bank Penyalur dapat merekrut tenaga tambahan untuk memperlancar proses distribusi KKS.
  - c. Sebelum pelaksanaan distribusi KKS, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada KPM mengenai kepesertaannya pada program Sembako, waktu dan lokasi distribusi KKS, serta dokumen yang harus disiapkan dan dibawa oleh KPM pada saat pelaksanaan distribusi KKS. KPM yang diinformasikan harus dipastikan adalah KPM yang terdapat dalam data bayar dan perubahannya yang disampaikan Kementerian Sosial.
  - d. Sarana pemberitahuan kepada KPM dapat menggunakan media yang biasa digunakan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, antara lain:
    - (i) surat yang ditujukan kepada KPM, (ii) informasi dari aparaturnya pemerintah daerah dan Pendamping Sosial Bansos Pangan kepada KPM, dan (iii)

Halaman 279 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

informasi pada papan pengumuman atau sarana publikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat khususnya KPM.

- e. Perangkat desa/aparatur kelurahan dan Pendamping Sosial Bansos Pangan memastikan KPM hadir pada saat pelaksanaan distribusi KKS
- Bahwa adapun proses pendistribusiannya adalah:
  1. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, perangkat desa/aparatur kelurahan, dan Pendamping Sosial Bansos Pangan bersama-sama dengan Bank Penyalur melakukan distribusi KKS kepada KPM. Edukasi dan sosialisasi kepada KPM dapat dilakukan bersamaan pada saat proses distribusi KKS.
  2. Pihak yang harus hadir dari KPM pada saat distribusi KKS adalah yang ditentukan sebagai Pengurus KPM, yaitu nama yang tercantum sebagai pemilik rekening bantuan pangan. Apabila Pengurus KPM tidak hadir pada saat distribusi KKS, perangkat desa/aparatur kelurahan dan Pendamping Sosial Bansos Pangan secara aktif mengecek keberadaan KPM.
  3. Perlakuan bagi Pengurus KPM yang tidak hadir pada saat distribusi KKS (baik karena sakit, lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas, meninggal dunia, merupakan Pekerja Migran Indonesia, telah mendapatkan vonis berkekuatan hukum tetap atau sedang dalam proses hukum, tidak ditemukan domisilinya, sudah bercerai) merujuk pada Lampiran.
  4. Dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh KPM pada saat proses distribusi KKS adalah dokumen identitas seperti KTP, Suket, KK, dan/atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari yang bersangkutan.
  5. Pada saat proses distribusi KKS, petugas Bank Penyalur memeriksa kesesuaian data pada KKS dengandokumenidentitas yang dibawa KPM.
  6. Jika data pada KKS sesuai dengan dokumen identitas yang dibawa KPM, maka KPM harus melengkapi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang disediakan oleh Bank Penyalur.
  7. Bank Penyalur menyerahkan KKS, lembar PIN, dan lembar informasi program disertai penjelasan kepada KPM mengenai program Sembako serta cara penggunaan KKS dan PIN.
  8. Jika data pada KKS dan dokumen identitas yang dibawa KPM tidak sesuai, misalnya terdapat perbedaan nama, alamat maupun nomor identitas KPM maka petugas Bank Penyalur berkoordinasi dengan perangkat desa/aparatur kelurahan untuk mencocokkan data administrasi kependudukan di wilayahnya.

Halaman 280 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Apabila KPM terbukti adalah benar yang bersangkutan, maka pihak desa/kelurahan dapat memberikan surat keterangan terkait hal tersebut. Dengan adanya surat keterangan dari desa/ kelurahan, petugas Bank Penyalur menyerahkan formulir pembukaan rekening bantuan pangan untuk dilengkapi dan ditandatangani oleh KPM untuk memperoleh KKS dan PIN. Contoh surat keterangan terdapat pada Lampiran.
10. KKS dan dokumen kelengkapannya tidak diserahkan ke KPM apabila :
  - a. KPM tidak dapat menunjukkan dokumen identitas atau dokumen pendukung.
  - b. KPM tidak melengkapi dan menandatangani formulir pembukaan rekening bantuan pangan.
  - c. Terjadi perbedaan data KPM dengan data pada KKS yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak desa/kelurahan.
  - d. KPM didapati telah memiliki KKS dari kepesertaannya pada program PKH.
  - e. KPM menolak bantuan program Sembako.
11. Apabila saat registrasi/distribusi KKS didapati KPM telah memiliki KKS dari program PKH maka KKS yang baru tidak diserahkan kepada KPM dan dilaporkan kepada Bank Penyalur agar dapat dilakukan proses tunggalisasi KKS, dimana dana bantuan program Sembako akan disalurkan melalui KKS yang telah dimiliki dan digunakan KPM untuk PKH. Proses dan mekanisme tunggalisasi KKS merujuk pada Lampiran.
12. Apabila KPM menolak bantuan program Sembako maka KPM harus membuat dan menandatangani surat pernyataan penolakan bantuan pada saat registrasi/distribusi KKS.
13. Tenggat berakhirnya proses distribusi KKS kepada KPM ditentukan oleh Kementerian Sosial. Apabila distribusi KKS melewati tenggat yang ditentukan, maka Tim Koordinasi Bansos Pangan mengirim surat permohonan persetujuan yang dilengkapi dengan laporan hasil rekonsiliasi distribusi KKS kepada Kementerian Sosial. Proses distribusi KKS dapat dilanjutkan setelah Kementerian Sosial mengeluarkan persetujuan.
14. Setelah proses distribusi KKS berakhir, untuk rekonsiliasi data, Bank Penyalur di daerah menyampaikan laporan hasil distribusi KKS kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Bank Penyalur di pusat mengenai:
  - a. Daftar dan jumlah KPM yang telah mendapatkan KKS dan kelengkapannya

Halaman 281 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Daftar dan jumlah KPM yang gagal didistribusikan KKS dan kelengkapannya beserta alasannya
15. Pada rekonsiliasi data distribusi KKS antara Bank Penyalur dan Dinas Sosial Kab/Kota disandingkan antara data BNBA terkait penyaluran dana program Sembako pertama kali (termasuk apabila ada perubahan) yang diperoleh Dinas Sosial dari Kementerian Sosial dengan data Bank Penyalur terkait hasil distribusi KKS ke KPM.
16. Laporan rekonsiliasi data hasil distribusi KKS menggunakan format baku yang ditentukan oleh Kementerian Sosial dilengkapi dengan kode wilayah yang digunakan oleh satuan kerja pengelola data di bawah Kementerian Sosial, dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bank Penyalur di daerah dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
17. Laporan rekonsiliasi data hasil distribusi KKS tersebut dikirim oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota kepada Kementerian Sosial, dan mencakup:
  - a. Daftar dan jumlah KPM yang telah mendapatkan KKS dan kelengkapannya;
  - b. Daftar dan jumlah KPM yang gagal didistribusikan KKS dan kelengkapannya beserta alasannya.
18. Laporan yang sama dengan butir 16 di atas dikirim Bank Penyalur di daerah kepada Bank Penyalur di pusat.
19. KKS yang tidak terdistribusikan dinonaktifkan dan disimpan oleh Bank Penyalur. KKS dan kelengkapan yang tidak terdistribusikan disimpan sampai satu tahun anggaran atau selesainya pemeriksaan oleh tim audit dan dapat dimusnahkan setelahnya oleh Bank Penyalur. Atas KKS yang tidak terdistribusi, Bank Penyalur melakukan penyetoran dana kembali ke Kementerian Sosial atas instruksi dari Kementerian Sosial dan menutup rekening KKS yang tidak terdistribusi tersebut. Sebelum KKS dimusnahkan oleh Bank Penyalur harus dipastikan bahwa KKS tidak berisi dana bantuan dan rekening sudah ditutup. Pemusnahan KKS oleh Bank Penyalur dilengkapi dengan Berita Acara yang berisi BNBA dan nomor KKS.
20. Registrasi/distribusi KKS selama masa pandemi Covid-19 perlu memperhatikan protocol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid.
- Bahwa adapun pendistribusian KKS pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO.	DESA/ KELURAHAN	REKAPITULASI BPNT NON PKH				
		DATA AWAL	KARTU TERSALUR	SISA KARTU	PKH	TOTAL PENERIMA BPNT (NON PKH&PKH)

Halaman 282 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	BALUSU	76	30	46	61	91
2.	LAMPOKO	58	27	31	69	96
3.	KAMIRI	113	91	22	100	191
4.	TAKKALA SI	135	99	26	83	182
5.	MADELLO	142	102	40	116	218
6.	BINUANG	88	60	28	57	117
	TOTAL	612	409	193	486	895

- Bahwa adapun pendistribusian KKS pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	DESA/ KELURAHAN	KARTU TERSALUR	SISA KARTU
1.	BALUSU	89	54
2.	LAMPOKO	72	67
3.	KAMIRI	67	31
4.	TAKKALASI	60	69
5.	MADELLO	132	16
6.	BINUANG	82	24
	TOTAL	502	261

- Bahwa sumber anggaran BPNT tersebut berasal dari Kementerian Sosial RI, dimana nilai bantuannya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per bulan yang diterima tiap KPM sejak bulan Juni 2019 s/d Desember 2019. Bahwa untuk wilayah Kecamatan Balusu yang mencakup 5 (lima) Desa diantaranya Desa Madello. Desa Binuang, Desa Kamiri, Desa Balusu dan Desa Lampoko serta 1 (satu) Kelurahan yaitu Kelurahan Takkalasi terdapat kuota kecamatan untuk penyaluran BPNT Tahun 2019 sebanyak 1908 KPM dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Bulan	KPM Bertransaksi Penuh	KPM Bertransaksi Sebagian	KPM Belum Bertransaksi
Juni 2019	817	0	89
Juli 2019	786	0	144
Agustus 2019	848	0	55
September 2019	842	0	33
Oktober 2019	836	0	34
November 2019	-	-	-
Desember 2019	842	0	63

- Bahwa untuk Tahun 2020, jumlah dana BPNT per KPM yang diterima KPM pada bulan Januari s/d Februari adalah sebesar Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, selanjutnya pada periode bulan Maret s/d Mei 2020

Halaman 283 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah bantuan yang diterima KPM per bulan adalah sebesar Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa kendala yang dihadapi adalah adanya kartu KKS yang rusak, tidak ada saldo, error, kartu hilang, data tidak valid, dan sebagainya. Bahwa atas permasalahan tersebut, KPM diarahkan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada Bank BRI untuk dilakukan perbaikan kartu maupun penggantian kartu yang hilang. Ketika permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Bank BRI, maka KPM dapat melakukan transaksi pada bulan berikutnya. Atas beberapa kartu KKS yang bermasalah telah dilakukan perbaikan sehingga KPM dapat bertransaksi kembali. Bahwa selain itu memang terdapat beberapa KPM yang tidak melakukan transaksi padahal tidak terdapat masalah pada kartu KKS nya. Atas KPM yang tidak melakukan transaksi maka dananya tetap ada pada KKS tersebut yang tersimpan di rekening Bank BRI
- Bahwa terdapat permasalahan lain yakni adanya permasalahan pendistribusian KKS dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	KKS Tidak Terdistribusi
Juni 2019	194
Juli 2019	194
Agustus 2019	194
September 2019	194
Oktober 2019	194
November 2019	194
Desember 2019	194

- Bahwa adapun rincian jumlah KPM per Desa/kelurahan di Kecamatan Balusu yakni :

Nama Desa/Kel.	BPNT Mumi Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Binuang	88	57	145
Balusu	76	61	137
Kamiri	113	100	213
Madello	142	116	258
Takkalasi	135	83	218
Lampoko	58	69	127

Halaman 284 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	612	486	1098
--------	-----	-----	------

- Bahwa perlu saksi tambahkan bahwa dari 1098 KPM tersebut, terdapat 194 KPM tidak terealisasi kartunya dan dikembalikan kepada petugas agen PAB BRI Unit Balusu (andi inra) sehingga hanya 904 KPM yang aktif.
- Bahwa pada bulan Januari 2020 ada penambahan kuota KPM untuk kecamatan Balusu yang sebelumnya 1098 KPM menjadi 1192 KPM sehingga ada penambahan 94 KPM,
- Bahwa pada bulan april 2020 ada pengurangan kuota KPM yang sebelumnya 1192 KPM menjadi 998 KPM jadi ada 194 KPM berkurang, yang merupakan KPM yang tidak tersalurkan kartunya pada bulan Juni 2019
- Bahwa pada bulan Mei 2020 ada pengurangan kuota KPM yang sebelumnya 998 KPM menjadi 932 KPM jadi ada 66 KPM berkurang, yang kemungkinan merupakan KPM yang double kartu
- Bahwa awalnya data KPM sudah ada dari Kementerian Sosial terkait penerima KKS, selanjutnya pihak bank penyalur yakni Bank BRI bersama dengan pendamping menjadwalkan pendistribusian KKS kepada KPM untuk tiap Desa. Pendamping hanya bertugas untuk mendampingi saja, pihak Bank BRI yang menyalurkan KKS tersebut. Terkait dengan masalah administrasi dan kelengkapan dokumen pendukung dilakukan oleh pihak Bank BRI.
- Bahwa selanjutnya setelah KKS diterima oleh KPM akan diadakan pencairan dengan diarahkan untuk belanja ke agen/warung yang ditunjuk untuk melakukan transaksi menggunakan KKS dimana untuk wilayah Kecamatan Balusu tahun 2019 ada 6 (enam) agen/warung diantaranya yakni :
  - a. Desa Binuang : A Sandra L
  - b. Desa Kamiri :Muh Tang
  - c. Desa Madello :Nirmawati
  - d. Desa Lampoko :Nasriah
  - e. Desa Balusu :Rahma
  - f. Kelurahan Takkalasi :Mursalim
- Bahwa Kecamatan Balusu tahun 2020 ada 5 (lima) agen/warung diantaranya yakni :
  - a. Desa Binuang : A Sandra L
  - b. Desa Kamiri :Muh Tang
  - c. Desa Madello :Nirmawati
  - d. Desa Lampoko / Desa Balusu :Nasriah
  - e. Kelurahan Takkalasi :Mursalim

Halaman 285 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berkurangnya jumlah agen/ E-Warong di Kecamatan Balusu pada tahun 2020 disebabkan Agen/ E-Warong di Desa Balusu mengundurkan diri yang kami tidak mengetahui apa alasan mengundurkan diri. sehingga kami pendamping berkoordinasi dengan pihak bank BRI untuk mencari solusinya, jadi kami menawarkan kepada agen yang ada di Desa Lampoko yang kebetulan berdekatan dengan Desa Balusu, disamping juga jumlah KPM yang ada di desa Balusu hanya berjumlah sekitar 100 KPM dan di Desa Lampoko juga 100 KPM sehingga dijadikan satu agen/ E-Warong, dimana e-warung Desa Lampoko tidak keberatan dan setuju untuk menggabungkannya.
- Bahwa adapun tugas pokok dari E-Warong sepengetahuan saksi adalah :
  - a. Menerima pasokan bahan pangan dari suplayer;
  - b. Menerima daftar penerima BPNT dari petugas pendamping yang akan disalurkan kepada KPM;
  - c. Menyalurkan bantuan bahan pangan kepada KPM yang sudah ditetapkan;
  - d. Menyiapkan bukti transaksi bantuan pangan berupa cetak resi dari mesin EDC.
- Bahwa adapun saksi membuat pernyataan tersebut karena memang saksi menyadari telah melakukan penggesekan kartu milik KPM dan waktu itu kami memohon dibuatkan rekomendasi untuk pencairan honor pendamping BSP januari s/d maret 2020, dan sebenarnya saksi dan pendamping lainnya merasa terpaksa karena keadaan kami masih terikat ikatan dengan Dinas Sosial soal masa depan kami sebagai pendamping kecamatan.
- Bahwa system pelaporan saksi sebagai pendamping kecamatan dalam program BPNT awalnya saksi menerima pelaporan dari agen yang sudah terealisasi dengan melampirkan absensi/data bayar penerima barang kemudian saksi melakukan rekapitulasi lalu melaporkan kepada Korteks (Sriwati Ilyas). Yang kemudian korteks serahkan ke Dinas Sosial.
- Bahwa ada kendala, misalnya KPM terdaftar di data bayar tetapi saldonya di dalam KKS nol, ada juga pada saat pembelian bahan pangan oleh KPM tiba-tiba kartu yang digunakan oleh KPM error dimesin EDC, hal tersebut biasanya kami melakukan pelaporan di laporan realisasi.
- Bahwa mengenai ketentuan E-Warong sepengetahuan saksi terdapat di Juknis dan pedoman umum.
- Bahwa sebenarnya KPM bisa saja mengambil bahan pangan di e warong diluar dari e warong yang sudah terdaftar
- Bahwa di Kecamatan Balusu, ada salah satu KPM yang menggunakan KKSnya di luar agen yang telah ditentukan, karena yang bersangkutan pindah alamat ke Kecamatan Barru dan KPM tersebut merupakan BPNT PKH, dan saksi tetap

Halaman 286 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan KPM tersebut didata bayar Kecamatan Balusu walaupun pengambilan bahan pangannya di Kec. Barru, dan saksi sudah berkoordinasi dengan pendamping Kecamatan Barru mengenai hal tersebut dan telah disetujuinya, hal itu saksi lakukan untuk tetap memberikan bahan pangan kepada KPM tersebut serta memudahkan baik saksi maupun pendamping di Kec. Barru dalam pengontrolan dan pelaporan.

- Bahwa mengenai KPM mengambil dana secara tunai, sepengetahuan saksi KPM tidak dapat mengambil dana BPNT secara tunai karena aturannya hanya berupa bahan pangan saja yang telah disiapkan oleh E-Warong.
- Bahwa saksi selaku TKSK/Tenaga Pendamping melaporkanya kini setiap bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya terkait dengan penyaluran BPNT. Bentuk pelaporannya berupa data realisasi dari penyaluran BPNT yang saksi buat dan saksi laporkan kepada Koordinator Kesejahteraan Sosial yakni Sdri. SRIWATI ILYAS. Setelah itu Koordinator Kesejahteraan Sosial kemudian melaporkan ke Dinas Sosial Kabupaten Barru dan Dinas Sosial Provinsi.
- Bahwa pada bulan Desember terdapat perluasan penerima BPNT yang telah memiliki bantuan PKH dengan rincian sebagai berikut:

2019

	DESA/KELURAHAN	PERLUASAN/PENAMBAHAN PKH YANG MENERIMA BPNT
	BALUSU	2
	LAMPOKO	1
	TAKKALASI	12
	KAMIRI	14
	MADELLO	17
	BINUANG	15
	TOTAL	61

2020

	DESA/KELURAHAN	PERLUASAN/PENAMBAHAN PKH YANG MENERIMA BPNT
	BALUSU	89
	LAMPOKO	72

Halaman 287 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAKKALASI	60
	KAMIRI	67
	MADELLO	132
	BINUANG	82
	TOTAL	502

- Bahwa saksi mengetahui adanya data ganda dengan kronologi pada Bulan Juni 2019 terdapat Bantuan yang diterima adalah PKH dan BPNT, kemudian pada Bulan Desember 2019 terdapat perluasan yang mana perluasan tersebut adalah Bantuan BPNT yang ditransfer ke KKS PKH, kemudian pada Bulan Desember 2019 saksi bertemu dengan Korda Sriwati Ilyas dan diinformasikan bahwa ditemukan Data penerima BPNT Ganda karena perluasan bulan Desember tersebut. Setelah saksi cek kelapangan kemudian saksi temukan Jumlah Penyaluran BPNT Ganda untuk Kec. Balusu dengan Total 61 KPM, sehingga saksi diinstruksikan untuk menggesek di Agen masing-masing pada Bulan Desember 2019 dan Januari 2020, kemudian setelah di gesek, Agen lalu mentransfer kerekening BRI saksi a.n Julianita Norek. 0222-01-007081-53-2 pada Bulan Maret 2020 sesuai arahan Sriwati Ilyas, selanjutnya Pada Bulan April 2020 Jamaluddin Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial memerintahkan untuk mentransfer dana tersebut dari Rekening saksi ke Rekening Mandiri a.n Muh. Nur Abduh 0081700005505148 dengan rincian sebagai berikut:

	Nama dan Nomor Rekening Pengirim	Rekening Tujuan	Jumlah Transfer	Waktu
	Hamdani BRI 488101007 030531	Muhammad Nur Abduh, Bank Mandiri 0081700005 505148	Rp. 5.000.000	15 April 2020
	Julianita, Bank BRI Norek. 0222-01-007081-53-2	Muhammad Nur Abduh, Bank Mandiri 0081700005 505148	Rp. 17.000.000,-	20 April 2020
	Julianita, Bank BRI Norek.	Muhammad Nur Abduh, Bank Mandiri	Rp. 17.000.	

Halaman 288 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0222-01- 007081-53- 2	0081700005 505148	000,-	
--	-----------------------------	----------------------	-------	--

- Bahwa adapun jumlah dana bantuan BPNT berasal dari hasil gesekan KKS BPNT Ganda tersebut sebesar Rp.44.170.000 (empat puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Dana Hasil Gesekan Kartu Ganda

- a. Dari Agen ke Supplier kerekening a.n Ahmad Fauzi Akmal = Rp.18.160.000,- untuk pembelian Sembako
  - b. Dari Agen kerekening saksi Rp. 20.660.000, yang kemudian saksi transfer ke rekening a.n Nur Abduh sebesar 21.010.000 sesuai dengan rincian poin sebelumnya
  - c. Dari Agen Hamdani kerekening a.n Nur Abduh sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa saksi diinstruksikan oleh Kabid Pemberdayaan Sosial Kab. Barru Bapak JAMALUDDIN pada sekitar awal bulan Meret 2020. Pada saat itu saksi sedang berada di Kantor Dinas Sosial Kab. Barru, lalu saksi dipanggil oleh sdr. SRIWATI ILYAS, lalu saksi disampaikan terkait instruksi untuk mengumpulkan KKS ganda tersebut pada Kecamatan saksi yakni Kecamatan Ballusu dan melakukan transaksi atas KKS ganda tersebut yang dananya kemudian dikumpul kerekening Bank Mandiri An. Sdr. MUHAMMAD NUR ABDUH berdasar instruksi JAMALUDDIN Kabid Pemberdayaan Sosial.
  - Bahwa TKSK pada Kecamatan lain melakukan hal yang sama yakni menarik KKS ganda dan melakukan transaksi sendiri.
  - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan baik kepada Sdr. MUHAMMAD NOOR ABDU maupun Sdr. JAMALUDDIN hendak diapakan dana yang sudah di transfer tersebut.
  - Bahwa saksi hanya menjalankan instruksi dari Dinas Sosial sehingga saksi hanya menjalankan sesuai instruksi. Saksi tidak mengetahui mekanisme terkait adanya KKS ganda, karena data yang saksi himpun terkait KKS ganda sudah saksi setorkan ke Dinas Sosial Kab. Barru.
  - Bahwa dana yang telah saksi transfer kerekening Mandiri An. Sdr. MUHAMMAD NOOR ABDU saksi tidak mengetahui masih ada apa tidak.

Halaman 289 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penarikan atas dana BPNT tersebut dapat diwakilkan oleh orang terdekat dari KPM dengan membawa identitas penerima KPM lalu bantuan dapat ditransaksikan melalui Agen/E-Warong yang ditunjuk.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang yang dari Suplier sudah di paketkan sebelum di distrubusi ke E-Warung / Agen.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa E-warung melakukan permintaan Barang/ Sembako ke Suplier berdasarkan data KPM yang bertransaksi perbulannya.
- Bahwa adapun e-warong menerima bahan pangan dari Suplayer, dan suplayermya adalah CV. Golden Brick Sulawesi (direktur Ahmad Fauzi Akmal), supplier tersebut yang menyalurkan bahan pangan keseluruh e warong yang ada di Kecamatan Balusu Kab. Barru, bahkan di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Barru.
- Bahwa adapun sehingga CV. Golden Brick Sulawesi sebagai supplier yang menyediakan bahan pangan ke e warong karena awalnya pada saat sebelum penyaluran bahan pangan pada bulan Juli 2019, kami pendamping diundang secara lisan oleh Kabid (Pak Jamaludin) di Paviliun Rujab Bupati, dimana waktu itu diadakan pertemuan yang dihadiri TSKS 7 orang, Korteks/korda SRIWATI ILYAS, Kabid Pak Jamaluddin, dari pihak CV. Golden Brick Sulawesi (Fausi Akmal dan Farid). Dimana dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang memperkenalkan supplier dan menyampaikan bahwa yang menyalurkan bahan pangan ke Agen adalah CV. Golden Brick Sulawesi, atas penyampaian tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada agen yang ada di Kecamatan Balusu perihal supplier tersebut. Mengenai surat penunjukkan supplier saksi tidak mengetahuinya. Yang selanjutnya pada bulan Maret 2020 saksi dan pendamping kecamatan lainnya disampaikan oleh Kabid untuk menghadirkan para Agen di bola sobae yang saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya, setelah berada di Bola sobae yang dihadiri oleh para agen yang jumlahnya saksi tidak ketahui tetapi jumlah agen dari Kecamatan Balusu yang hadir berjumlah 5 agen, dimana dalam pertemuan tersebut Kabid (pak jamaluddin) menyampaikan kepada agen akan dibuat surat perjanjian kerjasama antara agen dengan supalyer. Tetapi isi surat perjanjian tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa ada keuntungan yang diperoleh agen/e warong dalam menyalurkan bahan pangan ke KPM, dan Adapun keuntunagn yang diperoleh Agen sepengetahuan saksi sebanyak Rp. 3.000,- / KPM, dihitung sejak bulan Juni 2019 s/d Desember 2019, pada bulan Januari s/d Maret, Agen mendapatkan keuntungan Rp.4.000,-/KPM, pada bulan April s/d Sekarang, e warung mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,-. Mengenai siapa yang menentukan jumlah keuntungan tersebut sepengetahuan saksi adalah suplayer,

Halaman 290 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana suplayer menyampaikan kepada saksi, lalu saksi menyampaikan kepada agen perihal keuntungan tersebut.

- Bahwa Tidak ada keuntungan yang saksi dapat dari Agen
- Bahwa sepengetahuan saksi agen tidak diperbolehkan menggunakan supplier sebagaimana tertuang didalam pedoman umum program BPNT, agen hanya menerima bahan pangan dari distributor bahan pangan sesuai yang dikehendaki oleh Agen.
- Bahwa agen tidak diperbolehkan menggunakan suplayer, Namun kenyataan dalam program BPNT di Barru menggunakan suplayer, mengapa hal demikian bisa terjadi, apakah saudara mempunyai kewenangan untuk melarang supplier tersebut selaku pendamping, Hal demikian bisa terjadi karena dari awal sebelum penyaluran sudah memang ditentukan suplayernya yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kab. Barru, sehingga saksi hanya mengikutinya walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman program BPNT, meskipun sebenarnya saksi mempunyai kewenangan untuk melarangnya, tapi hal tersebut saksi tidak lakukan karena saksi hanya bawahan yang ikut instruksi saja dari Dinas Sosial dan Korda sebagai pihak yang berkepentingan untuk melarang atau menyetujui adanya suplayer.
- Bahwa dengan adanya supplier pada program BPNT Kab. Barru saksi mendapat uang transport /insentif berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang operasional oleh supplier yang kadang dikirim melalui dari rekening sdr. Fauzi Akmal rekening BRI saksi sendiri nomor : 022201007081532 dan kadang diberikan secara tunai oleh Fauzi Akmal
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada agen mengenai agen/e warong dapat menerima bahan pangan dari mana saja, tetapi saksi pernah mengirimkan soft copy petunjuk pelaksanaan BPNT/ Pedoman Umum ke para agen melalui WA grup sebagai acuan para agen melakukan penyaluran bahan pangan ke KPM. Dan adapun saksi tidak sampaikan secara lisan kepada Agen mengenai hal tersebut karena sudah ada instruksi dari Dinas Sosial yaitu Kabid (Pak Jamaluddin).
- Bahwa setahu saksi pernah ada acara di Wisma Ayub yang saksi tidak ketahui dalam rangka apa, dan dihadiri oleh pihak Bulog, dari Dinas Sosial yakni pak Kadis, Kabid (jamaluddin), korda/kortes, para TKSK, para Agen/e warong se Kab. Barru, yang waktunya kalau tidak salah sudah ada penyaluran bahan pangan ke KPM di tahun 2019, yang mana pihak Bulog yang memberikan arahan, namun pada saat itu saksi tidak mengetahui apa penyampaian atau arahan dari bulog tersebut.

Halaman 291 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak pernah menghitungnya, mengenai apakah nilai yang diterima oleh setiap KPM tersebut sudah sesuai dengan harga pasar.
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi, Karena sebelum pendistribusian kartu pihak desa/kelurahan sudah melihat data-data KPM yang akan disalurkan kartunya, dan dari hasil verifikasi pihak desa/ kelurahan kemudian pihak desa/kelurahan memberikan catatan data KPM yang sudah meninggal, pindah domisili, mampu, dan data ganda yang jumlahnya 194 KPM yang tidak tersalurkan kartunya, yang sebelumnya data awal 1098 KPM sehingga jumlah KPM yang terdata aktif adalah sebanyak 994 KPM.
- Bahwa dana BPNT dimulai sejak bulan Juni 2019, namun realisasi proses transaksinya baru dapat dilakukan di bulan Juli 2019, ini disebabkan karena pada bulan Juni masih dalam tahap sosialisai, penyaluran kartu, dan penentuan agen/e-warong, sehingga KPM baru menerima BPNT pada bulan Jul 2019, dimana proses transaksinya langsung dilakukan sebanyak 2 kali, untuk pemenuhan bulan Juni dan Bulan Juli 2019.
- Bahwa jumlah KPM yang menerima kartu KKS BPNT di wilayah Kecamatan Balusu sebanyak 418 KKS dan yang tidak terdistribusi ke KPM sebanyak 193 KKS dan 1 kartu tidak tercetak dari bank.
- Bahwa pada saat pendistribusian KKS awal pada bulan Juni 2019 tersebut tidak ada pemberian kartu dobel, namun ternyata ada KPM yang sudah memiliki kartu sebelumnya karena yang bersangkutan adalah penerima bantuan PKH. Jumlah KPM yang menerima KKS pada bulan juni tersebut dan juga ternyata sebagai penerima bantuan PKH saksi tidak mengetahui jumlahnya, tetapi kartu KKSnya tetap diserahkan kepada KPM tersebut selama namanya tidak dobel dalam data bayar, Meskipun KPM tersebut memiliki 2 kartu, tetapi hanya 1 saja yang terisi untuk bantuan BPNT, yaitu KKS BPNTnya.
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Desember 2019 sewaktu saksi berada di Dinas Sosial Kab. Barru, dimana saksi disampaikan oleh Kabid (jamaluddin) bahwa ada penambahan jumlah KPM BPNT yang merupakan PKH tambahan dan saksi diminta untuk mengecek dilapangan PKH tambahan tersebut, sambil memberikan data nama PKH tambahan untuk Kec. Balusu tersebut yang berjumlah 95 KPM, dan pada saat itu Kortes (sriwati) juga menyampaikan kepada saksi untuk mengecek KKS PKHnya tersebut.
- Bahwa atas perintah dan arahan baik Pak Kabid maupun Kortes tersebut kemudian saksi mengecek nama-nama KPM PKH tambahan tersebut yang ada disekitar rumah saksi, dan ketika saksi melakukan pengecekan dimana benar ada dana masuk di kartu PKH KPM tambahan tersebut, kemudian saksi

Halaman 292 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyampaikan kepada kortes bahwa ada dana masuk di kartu PKHnya, lalu kortes menyuruh saksi melakukan penarikan dana di kartu tersebut untuk saksi simpan di rekening agen, selanjutnya dana tersebut di transfer kerekening saksi yakni Rekening Bank BRI dengan No. Rekening 022201007081532 atas nama saksi sendiri melalui BRI Link.

- Bahwa adapun awalnya ada Tim dari KEMENSOS Pusat didampingi oleh Kabid Pemberdayaan yakni Sdr. JAMALUDDIN, Korteks SRIWATI ILYAS dan ada juga TKSK Kec. Barru MUH. NUR ABDUH, pada saat itu dilakukan kunjungan lapangan di wilayah kecamatan saksi yakni di Desa Lampoko dan Desa Madello pada tanggal 14 Februari 2020, kemudian Pak Kabid Sdr. JAMALUDDIN mengatakan kepada saksi "Ada Kartu Double itu KPM, kumpul itu", selanjutnya ada beberapa Kartu yang dikumpul yakni di Desa Lampoko ada 2 kartu dan Desa Madello ada beberapa juga saksi lupa persisnya yang awalnya MUH. NUR ABDUH yang kumpulkan karena saksi pada saat itu ke Kantor Desa sebentar, lalu MUH. NUR ABDUH memberikan kartu double yang dikumpulkan kepada saksi. Kemudian saksi juga menerima data dari Korteks SRIWATI terkait adanya surat perihal pemberitahuan KKS Ganda lalu Korteks mengirimkan file kepada saksi untuk dilakukan pengecekan, dan saksi melakukan pengecekan dan juga menarik kartu yang ganda tersebut. Kemudian saksi mengumpulkan lagi KKS yang ganda, setelah itu saksi diperintahkan oleh Korteks Sdr. SRIWATI ILYAS melalui telfon dengan mengatakan kepada saksi "gesek meki itu KKS yang kita kumpul, kasih masuk dalam list permintaan ke supplier", kemudian saksi tanyakan "siapa yang dikasih ini?", lalu Sdr. SRIWATI menjawab "cari meki orang yang penerima rastra ta' dulu untuk menerima bantuan". Sehingga yang memerintahkan untuk menggesek kartu ganda lalu membelanjakan diluar KPM adalah Sdr. SRIWATI ILYAS.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 bersamaan dengan penyerahan KKS ganda dari saksi ke Dinas Sosial Kab. Barru berdasarkan berita acara serah terima, diadakan rapat untuk membahas terkait membuat Surat Pernyataan terkait dana dari KKS ganda yang kemudian ditandatangani pada tanggal 08 April 2020. Kemudian pada saat rapat saksi bertanya kepada Kabid Pemberdayaan Sdr. JAMALUDDIN "mau diapakan dana yang tersisa?", kemudian Sdr. JAMALUDDIN menjawab "satukan dalam 1 rekening". Awalnya tidak disebutkan mau dikumpul kerekening mana, namun kemudian yang membuat rekening adalah Sdr. MUH. NUR ABDUH.
- Bahwa atas total sumber dana dan dana yang saksi transfer ke MUHAMMAD NUR ABDUH, terdapat selisih sebesar Rp.350.000,00,-, atas selisih tersebut mungkin ada kesalahan penginputan data pelaporan yang saksi lakukan.

Halaman 293 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama ini ketika ada KKS yang saksi temukan ganda kemudian saksi mendampingi Agen/E-Warong untuk menggesek kartu tersebut di Agen/E-Warong masing untuk periode bulan Januari s/d Februari 2020. Kemudian pada bulan Maret 2020 karena saksi sudah kumpul kartu sama saksi dan saksi awalnya sudah mau mengembalikan ke Dinas Sosial Kab. Barru, namun setiap saksi kesana selalu Pak KABID yakni JAMALUDDIN tidak ada ditempat sehingga tidak jadi saksi kumpul. Lalu ada perintah dari Korteks yakni Sdri. SRIWATI ILYAS untuk menggesek kembali KKS ganda tersebut untuk bulan Maret 2020 dengan alasan jangan sampai terblokir kedua KKS yang ada pada KPM yakni Kartu PKH dan Kartu BPNT Murni, sehingga Kartu BPNT Murni yang datanya ganda yang telah saksi kumpulkan kemudian saksi gesek atau transaksikan lagi di satu Agen yakni Agen Desa Madello an. NIRMAWATI.
- Bahwa saksi membelanjakan dana tersebut atas perintah dari Korteks yakni Sdri. SRIWATI ILYAS untuk disalurkan kepada orang yang layak untuk menerima namun diluar dari KPM. Dana yang digunakan adalah dana BPNT ganda untuk periode bulan Januari s/d Februari 2020 dari KKS ganda BPNT Murni dengan rincian bulan Januari 2020 sebanyak 60 KKS x Rp.150.000.00,- = Rp.9.000.000,00,-, dan bulan Februari sebanyak 59 KKS x Rp.150.000,00,- = Rp.8.850.000,00,- sehingga total dana yang terkumpul adalah sebesar Rp.17.850.000,00,-. Dana tersebut yang disalurkan kepada 106 orang diluar KPM yang 13 orang diantaranya menerima 2 bulan bantuan.
- Bahwa sementara terdapat 2 orang lagi adalah KPM yang saldonya nol untuk bulan Desember 2019 dan Maret 2020 dengan total jumlah Rp.310.000,00,-. Bahwa sumber dari dana tersebut untuk 1 KPM senilai Rp.110.000,00,-diambil dari KKS ganda bulan Desember 2019, sedangkan 1 lagi sebesar Rp.200.000,00,- diambil dari KKS ganda bulan Maret 2020.
- Bahwa selain Korteks SRIWATI tidak lagi orang yang memerintahkan untuk menggesek kartu
- Bahwa tidak ada dana lain terima dari pihak lain yang saksi terima sehubungan dengan program BPNT ini.
- Bahwa adapun data PKH tambahan yang berjumlah 95 KPM tersebut setelah saksi melakukan pencarian di lapangan ternyata, 61 KPM dobel kartu, 27 KPM adalah PKH tambahan, 4 BPNT murni yang saksi belum bisa memastikan apakah PKH tambahan atau tidak, dan ada 3 nama yang sampai sekarang belum ditemukan.
- Bahwa benar saksi menandatangani surat pernyataan tersebut, namun bukan saksi membuatnya, saksi menandatangani di ruangan Kabidpak Jamaluddin., dan surat pernyataan tersebut ditandatangani pada tanggal 8 April 2020 atau

Halaman 294 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu setelah menyerahkan kartu sebanyak 61 kartu ke Dinas sosial, dan yang menyuruh membuat adalah pak kabit sendiri.

- Bahwa tidak pernah ada yang meminta ataupun memerintahkan kepada saksi agar dana yang saksi kumpulkan dari KKS ganda saksi berikan kepada pihak lain.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari dana KKS ganda tersebut.
- Bahwa jumlah data nama PKH tambahan untuk Kec. Balusu tersebut yang berjumlah 95 KPM yang merupakan data yang diberikan oleh KABID (Pak JAMALUDDIN), yang kemudian sdr SRIWATI memerintahkan saudara untuk mengecek dana dan menggesek kartu PKHnya. Adapun tindakan saksi selanjutnya adalah melakukan penarikan dana di kartu PKH tambahan tersebut dengan rincian.

Di desa Lampoko ada 5 kartu xRp. 330.000,- = Rp. 1.650.000,-

Di Desa madello ada 11 kartu x Rp. 330.000,- = Rp. 3.630.000,-

Di desa kamiri ada 15 kartu x Rp. 330.000,- = Rp. 4.950.000,-

Di Desa Takkalasi ada 13 kartu x Rp. 330.000,- = Rp. 4.290.000,-

Sehingga totalnya Rp. 14.520.000,- dan uang /dana tersebut masih tersimpan di rekening para agen. Dari 44 kartu yang saksi cek dan menstraksasikan dananya untuk bulan desember 2019 tersebut ternyata ada PKH tambahan yang baru masuk dalam program BPNT sebanyak 8 KPM, sedangkan sisanya sebanyak 36 KPM adalah kartu ganda, dan saksi tetap memberikan kartu PKHnya kepada KPM tersebut setelah saksi transaksikan kartunya. Kemudian pada bulan Pebruari 2020 pada saat penyaluran bahan pangan ke KPM di setiap agen, dimana pada saat itu saksi menyampaikan kepada KPM yang berindikasi ganda dengan meminta kepada KPM tersebut untuk menyerahkan kepada saksi Kartu BPNT muminya, dari hasil permintaan kartu dari KPM tersebut, saksi mendapatkan sebanyak 61 kartu yang merupakan kartu BPNT murninya, dengan rincian:

1. DESA/KEL.	2. Jumlah kartu
3. Desa Balusu	4. 2
5. Desa Lampoko	6. 1
7. Kel. Takkalasi	8. 12
9. Desa kamiri	10. 14
11. Desa Madello	12. 17

Halaman 295 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Desa Binuang	14.12
15. Jumlah	16.61

Yang kemudian saksi menggesek kartu BPNT muminya di masing-masing agen sehingga dana terkumpul sebanyak Rp. 17.850.000,- (61 X Rp.300.000,- dikurang Rp. 450.000,-) untuk pemenuhan bulan januari dan pebruari 2020, dan dana tersebut tetap tersimpan di rekening para agen. Serta adapun sampai tidak sepenuhnya terkumpul dana karena ada kartu terblokir sebanyak 2 kartu (1 kartu terblokir untuk bulan Februari dan 1 kartu terblokir baik bulan januari maupun pebruari) kemudian pada bulan Maret 2020 saksi menstraksakian kartu tesebut yang berjumlah 59 KKS di mesin edc milik Agen Madello sehingga saksi mendapatkan dana sebanyak 59 X Rp. 200.000,- = Rp. 11.8000.000,- yang mana dana tersebut tersimpan di rekening agen madello

Sehingga total dana yang terkumpul sebanyak (Rp. 14.520.000,- + Rp.17.850.000,- + Rp. 11.8000.000,- = Rp. 44.170.000,-)

- Bahwa dari dana Rp. Rp. 44.170.000 ,tersebut adapun tindakan saksi selanjutnya yaitu pada awal bulan Maret 2020 saksi tanyakan melalui telepon kepada kortes tentang bagaimana dana yang terkumpul tersebut, atas penyampaian saksi tersebut Kortes menyampaikan agar dana yang terkumpul untuk bulan Januari dan Pebruari 2020 tersebut agar dibelanjakan atau pesankan barang ke supplier untuk diberikan kepada orang yang berhak.
- Bahwa atas penyampaian tersebut saksi kemudian memesan barang ke supplier melalui agen pada penyaluran bulan Maret untuk menambahkan bahan pangan bagi KPM kartu yang ganda, sebesar Rp. 15.900.000,- (106 x Rp. 150.000,-) selanjutnya pada penyaluran bahan pangan bulan April 2020 saksi juga membelanjakan sebanyak Rp. 1.950.000,- (13 x Rp. 150.000,-) dan ada KPM yang saksi berikan bahan pangan atas nama KPM ROHANI alamat Takkalasi, yang sebelumnya kartunya terblokir pada penyaluran Bulan Desember 2019 dengan nilai Rp.110.000 dan juga saksi berikan bahan pangan kepada KPM atas nama HAMZAH alamat Binuang yang terblokir kartunya pada Bulan Maret dengan nilai Rp. 200.000,- sehingga total dana yang saksi belanjakan sebesar Rp. 18.160.000,- (Rp. 15.900.000,- + Rp. 1.950.000,- + Rp. 110.000 + Rp. 200.000,- ).
- Bahwa adapun saksi belanjakan dana yang terkumpul tersebut untuk pembelian sembako kepada KPM pengganti (diluar dari KPM) sebanyak 106 orang, dengan cara memasukkan nama-nama KPM pengganti tersebut di masing-masing agen sesuai dengan alamat desanya, data tersebut awalnya saksi suruh agen mencari atau menlist nama-nama penerima rastra sebelumnya dan kepada orang yang

Halaman 296 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

layak menerimanya, dan dari hasil pengumpulan data tersebut saksi mendapatkan sebanyak 106 orang.

- Bahwa jadi dari dana yang tersimpan sebelumnya sebesar Rp. 44.170.000,- setelah dibelanjakan sebesar Rp. 18.160.000,- sehingga masih ada tersimpan sebesar Rp. 26.010.000,- di rekening para agen.
- Bahwa adapun saksi membelanjakan dana tersebut karena awalnya saksi menanyakan kepada Kortes SRIWATI mau diapakan dana yang tersimpan tersebut, dimana kortes menyampaikan untuk segera membelanjakannya dan menyuruh saksi untuk memberikan kepada orang yang berhak atau yang layak menerimanya, dan ada juga pendamping lainnya yang sudah melaksanakan dengan memberikan bahan pangan kepada orang yang statusnya bukan KPM, jadi dasar itulah saksi melakukan pembelanjaan bahan pangan kepada 106 orang tersebut.
- Bahwa terdapat 106 orang penerima bantuan diluar KPM yang datanya saksi dapatkan dari masing-masing Agen dan ada juga dari saksi yang saksi tunjuk. Adapun penyalurannya pada bulan Februari 2020 dan ada juga bulan Maret 2020 yang dititip di Agen lalu kemudian disalurkan dengan cara ada yang didatangi rumahnya, ada juga yang ambil di Agen. Jumlah dana bantuannya sendiri adalah sebesar Rp.150.000,00,- per bulan dimana terdapat 93 orang yang mendapatkan bantuan 1 bulan dan 13 orang mendapatkan bantuan 2 bulan.
- Bahwa yang membayarkan bahan pangan ke Supplier adalah Agen masing-masing, saksi tidak pernah melakukan transfer ke supplier. Adapun KKS ganda yang saksi kumpulkan ada yang saksi kasih Agen untuk digesekkan, ada juga yang saksi gesekkan di Agen masing-masing.
- Bahwa saksi baru-baru saja mengetahuinya sekitar bulan Juni 2020 setelah pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Barru, saksi diberitahu oleh MUHAMMAD NUR ABDUH. Saksi tidak tahu jumlah dana yang ditransfer berapa dan apa alasannya mengapa dana tersebut ditransfer.
- Bahwa saksi hanya sebanyak 2 kali, adapun jumlah nominal transfemnya saksi lupa pada saat itu kenapa saksi transfer segitu. Namun berdasarkan hitungan saksi memang yang saksi harus transfer kerekening MUH. NUR ABDUH adalah sebesar Rp.26.010.000,00,-. Adapun jika terjadi selisih mungkin itu kesalahan penghitungan yang saksi lakukan. Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap rekening Koran saksi. Saksi baru melakukan pengecekan ketika diminta untuk kepentingan pemeriksaan oleh penyidik.
- Bahwa semua KKS yang saksi transaksikan tunai seluruh dananya sudah ada semua disitu, tidak ada dana lain yang saksi dapatkan.

Halaman 297 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dana sebesar Rp. 26.010.000,- tersebut, saksi menstransferkannya ke rekening Mandiri atas nama MUH. NUR ABDUH yakni:
  - a. Pada tanggal 15 April 2020 dari rekening agen atas nama Hamdani Desa Kamiri sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening Mandiri MUH. NUR ABDUH Nomor 1700005505148
  - b. Pada tanggal 20 April 2020 dari rekening saksi sebesar Rp. 17.000.000,- ke rekening BRI MUH. NUR ABDUH nomor 487801029268539, dan saksi sudah tanyakan ke MUH. NUR ABDUH dimana MUH. NUR ABDUH telah menyimpan dana tersebut di rekening mandirinya.
  - c. Pada tanggal 05 Mei 2020 dari rekening saksi ke rekening Mandiri MUH. NUR ABDUH Nomor 1700005505148.
- Bahwa dana yang saksi kirim ke rekening MUH. NUR ABDUH dari rekening saksi tersebut, sebelumnya dana tersebut dikirim oleh para agen yakni agen lampoko, agen Takkalasi dan Agen Madello yang saksi sudah tidak bisa rincikan berapa besarannya
- Bahwa namun sebelumnya pula pada awal bulan april yang saksi tidak ingat hari dan tanggalnya dilakukan rapat yang sebelumnya saksi serta seluruh pendamping dipanggil oleh pak JAMALUDDIN untuk mengadakan rapat, yang mana pada saat rapat tersebut dihadiri oleh Pak KADIS SOSIAL, pak Kabid Jamaluddin, staf 2 orang salah satunya ibu fitri, 7 Pendamping kecamatan, Kortes (Sriwati Ilyas), dimana dalam rapat tersebut Pak Kadis menanyakan kepada Kortes dan semua pendamping mengenai data ganda, dan dari rapat tersebut Pak Kadis baru mengetahui ada dana terkumpul dimasing-masing pendamping dan para agen, selanjutnya Pak Kadis mengarahkan untuk membuat berita acara atau surat pernyataan terhadap dana yang terkumpul tersebut. Kemudian Pak Kabid memerintahkan kepada seluruh Pendamping untuk menyatukan dana tersebut kedalam 1 rekening baik yang ada sama pendamping maupun sama agen. Dan Pak Kabid menyuruh kami para pendamping untuk mengumpulkan kartu yang didapat di lapangan, sehingga saksi menyerahkan kartu sebanyak 61 kartu sesuai yang saksi dapatkan di lapangan, dan dibuatkan berita acara serah terima kartu yang diketahui oleh Kabid dan kadis.
- Bahwa atas penyampaian Kadis tersebut saksi beserta pendamping lainnya dibuatkan surat pernyataan yang mana surat pernyataan tersebut sudah terkonsep yang diberikan oleh Kabid dan tinggal menandatangani saja, namun pada saat itu kami pendamping tidak langsung menandatangani karena isi suratnya yang menyudutkan kami sebagai pendamping yang seolah-olah dinas social lepas tangan atas masalah ini. Namun beberapa hari kemudian

Halaman 298 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi tetap menandatangani surat pernyataan tersebut walaupun dalam keadaan terpaksa, yang juga kami mengharap insentif kami segera cair yang belum dibayarkan selama 3 bulan, karena pihak dinas social belum menandatangani rekomendasi pelaporan kami.

- Bahwa adapun sumber dari dana yang terkumpul tersebut yakni pada tanggal 10 Maret 2020 Agen/E-Warong Desa Lampoko dan Desa Balusu atas nama NASRIAH SAKKA melakukan transfer sebesar Rp.2.250.000,00,- ke rekening Bank BRI saksi. Namun ternyata NASRIAH SAKKA kelebihan bayar sebesar Rp.600.000,00,- dengan alasan dana tersebut mau dibelanjakan untuk KPM sehingga saksi transfer kembali dana sebesar Rp.600.000,00,- ke rekening NASRIAH SAKKA pada tanggal 20 April 2020. Sehingga dana yang ada pada rekening saksi sebesar Rp.1.650.000,00,- dengan rincian 5 KKS PKH dengan saldo masing-masing sebesar Rp.330.000,00,- untuk BPNT bulan Desember 2019.
- Bahwa selanjutnya masih di tanggal 10 Maret 2020 terdapat transfer dana dari Agen/E-Warong Kel. Takkalasi An. MURSALIN dengan mesin EDC An. NUR FAIDAH melakukan transfer sebesar Rp.4.180.000,00,- dengan rincian 13 KKS PKH dengan masing-masing saldo sebesar Rp.330.000,00,- untuk BPNT bulan Desember 2019 dengan total Rp.4.290.000,00,-, namun karena ada 1 KPM yang tidak masuk saldonya untuk bulan Desember 2019 sehingga ditutupi dengan dana tersebut sebesar Rp.110.000,00,-.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2020 sebesar Rp.5.000.000,00,- Agen/E-Warong pada Desa Kamiri atas nama Agen MUHAMMAD TANG namun di mesin EDC atas nama HAMDANI melakukan langsung transfer Rekening Bank Mandiri An. MUHAMMAD NUR ABDUH dengan nomor rekening 1700005505148 dengan rincian 15 KKS PKH dengan saldo masing-masing sebesar Rp.330.000,00,- untuk BPNT bulan Desember 2019 dengan total sebesar Rp.4.950.000,00,- namun oleh agen dikirim genap sebesar Rp.5.000.000,00,-.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2020, Agen/E-Warong Desa Madello atas nama NIRMAWATI melakukan transfer kerekening BRI saksi sebesar Rp.14.830.000,00,- dengan rincian dari Agen Desa Madello sebanyak 11 KKS PKH dengan saldo masing-masing sebesar Rp.330.000,00,- untuk BPNT bulan Desember 2019 dengan jumlah sebesar Rp.3.630.000,00,- dan Rp.3.200.000,00,- dengan rincian sebanyak 16 KKS BPNT Mumi dengan saldo masing-masing sebesar Rp.200.000,00,- untuk dana BPNT bulan Maret 2020.
- Bahwa kemudian saksi juga mentransaksikan KKS dari Agen lain di mesin EDC NIRMAWATI dengan rincian yakni dari Agen/E-Warong Desa Balusu atas nama

Halaman 299 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRIAH sebesar Rp.400.000,00,- dengan rincian 2 KKS BPNT Murni untuk BPNT bulan Maret 2020 dengan saldo masing-masing sebesar Rp.200.000,00,-. Selanjutnya Agen/E-Warong Desa Lampoko An. NASRIAH sebesar Rp.200.000,00,- dengan rincian 1 KKS BPNT murni dengan saldo Rp.200.000,00,- untuk BPNT bulan Maret 2020. Kemudian Agen/E-Warong Desa Binuang An. ANDI SANDRA sebesar Rp.2.800.000,00,- dengan rincian 14 KKS BPNT Murni dengan saldo Rp.200.000,00,- untuk BPNT bulan Maret 2020. Selanjutnya Agen/E-Warong Desa Kamiri atas nama MUH. TANG sebesar Rp.2.800.000,00,- dengan rincian 14 KKS BPNT Murni dengan saldo masing-masing Rp.200.000,00,- untuk BPNT bulan Maret 2020. Dan Agen/E-Warong Kel. Takkalasi An. MURSALIN sebesar Rp.2.400.000,00,- dengan rincian 12 KKS BPNT Murni dengan saldo masing-masing Rp.200.000,00,- untuk BPNT bulan Maret 2020. Namun jika ditotalkan, jumlah dana menjadi Rp.15.430.000,00,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.600.000,00,-, mungkin ada kesalahan perhitungan karena memang jumlah KKS ditransaksikan di Agen NIRMAWATI hanya sebesar Rp.14.830.000,00,-.

- Bahwa adapun rinciannya sebagai berikut :

17. Sumber Dana	18. Dana Transfer ke MUH. NUR ABDUH
19. E-Warong Desa Lampoko An. NASRIAH Rp.1.650.000,00,-	20. JULIANITA Rp.17.000.000,00,-
21. E-Warong Kel. Takkalasi An. MURSALIN Rp.4.180.000,00,-	22. JULIANITA Rp.4.010.000,00,-
23. E-Warong Desa Madello An. NIRMAWATI Rp.14.830.000,00,-	24. E-Warong Desa Kamiri An. MUH. TANG Rp.5.000.000,00,-
25. E-Warong Desa Kamiri An. MUH. TANG Rp.5.000.000,00,-	26.
27. Total Rp.25.660.000,00,-	28. Total Rp.26.010.000,00,-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14. Saksi T. MANGARA SIMANJUNTAK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pekerjaan saksi adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan menjabat sebagai Kasubdit Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan pada Kementerian Sosial RI serta menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dasar saksi sebagai Kasubdit Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan pada Kementerian Sosial RI adalah Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor : ORPEG.14.B-VII-27/2018 tanggal 26 Desember 2018 dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah Surat Keputusan Direktur Penanganan Kafir Miskin Wilayah III Nomor : 01/4.4.4/SK/HK/01/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi menjabat sebagai Kasubdit Bantuan Stimulan dan penataan lingkungan pada Kementerian Sosial RI sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam program BPNT di Kementerian Sosial RI sejak 2019 sampai sekarang.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasubdit Bantuan Stimulan dan penataan lingkungan pada Kementerian Sosial RI adalah :
  1. Merumuskan rencana kerja dan TOR bantuan stimulant dan Penataan Lingkungan;
  2. Merumuskan SK Penetapan Penerima Bantuan Stimulan;
  3. Merumuskan Materi Bimbingan Teknis Penerima Bantuan Stimulan;
  4. Melaksanakan Penyaluran Bantuan Stimulan;
  5. Menyalurkan Bantuan Sosial Pangan.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK pada Program BPNT adalah sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana;
  2. Membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran biaya;
  3. Menyiapkan, melaksanakan dan mengendalikan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang /jasa;
  4. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar;
  5. Menerbitkan dan menyampaikan spp kepada ppspm;
  6. Menandatangani spd, rincian perjalanan dinas, rincian riil, dan lembar iv / lembar kedatangan atas nama kepala satker / satker sementara bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap yang

Halaman 301 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjalanan dinas di lingkungan kerjanya.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya pada tahun 2016 terdapat Program Beras Sejahtera (RASTRA) kemudian pada tahun 2017 dilakukan uji coba transformasi Beras Rastra ke program BPNT di 44 (empat puluh empat) kota, lalu pada tahun 2018 program BPNT diperluas secara bertahap kemudian pada bulan September tahun 2019 program BPNT dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Selanjutnya KPM dalam program Rastra itu dimasukkan kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota kemudian data tersebut dimasukkan kedalam Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI melalui aplikasi Siks NG. Setelah itu, data Penerima Manfaat tersebut diserahkan ke Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III, lalu diserahkan ke Himbara. Kemudian Himbara melakukan pembukaan rekening kolektif atas data Penerima Manfaat tersebut dan Hasil pembukaan rekening oleh Himbara dilaporkan kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III. Selanjutnya data penerima manfaat yang sukses burekol, Himbara melakukan pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kemudian data penerima manfaat yang sukses burekol dimasukkan ke OMSPAN yang dikelola Kementerian Keuangan RI. Selanjutnya data penerima manfaat yang sukses OMSPAN dilakukan pengajuan SPP dan SPM Bantuan Sosial ke KPPN lalu KPPN menerbitkan SP2D. Selanjutnya setelah SP2D diterbitkan, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Setting Walet ke Himbara dan Kementerian Sosial RI membuat surat pemberitahuan setiap penyaluran ke kabupaten/kota terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Penerima Manfaat program BPNT tahun 2019 di Kabupaten Barru sesuai dengan SP2D adalah sebagaiberikut :

No.	Periode	Jumlah KPM
1.	Juni 2019	10.113
2.	Juli 2019	10.079
3.	Agustus 2019	10.079
4.	September 2019	10.079
5.	Oktober 2019	11.243
6.	November 2019	11.243
7.	Dseember 2019	11.243

Selanjutnya Penerima Manfaat program BPNT tahun 2020 di Kabupaten Barru sesuai dengan SP2D adalah sebagaiberikut :

No.	Periode	Jumlah KPM
1.	Januari 2020	11.243

Halaman 302 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Februari 2020	11.241
3.	Maret 2020	11.241
4.	April 2020	15.584
5.	Mei 2020	14.733
6.	Juni 2020	14.315

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa nilai bantuan BPNT pada tahun 2019 adalah Rp.110.000,- per KPM / bulan yang dibelanjakan untuk pembelian bahan pangan berupa beras dan telur dengan cara melakukan transaksi menggunakan KKSnya di E-Warung. Selanjutnya nilai bantuan BPNT pada tahun 2020 yaitu bulan Januari s/d Februari 2020 sebesar Rp.150.000,- per KPM dan bulan Maret s/d Desember 2020 sebesar Rp.200.000,- per KPM yang dibelanjakan untuk pembelian bahan pangan berupa sumber karbohidrat yaitu beras atau bahan pangan local seperti jagung pipilan dan sagu, sumber protein hewani yaitu telur, daging sapi, ayam, dan ikan, sumber protein nabati yaitu kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu dan sumber vitamin dan mineral yaitu sayur-mayur, dan buah-buahan dengan cara melakukan transaksi menggunakan KKSnya di E-Warung.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pengusulan penambahan dan pengurangan KPM dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan cara memasukkan data melalui Aplikasi Sik NG ke Pusdatin.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan pengusulan penambahan dan pengurangan KPM khususnya di Kabupaten Barru saksi tidak mengetahuinya karena kami hanya menerima data calon penerima manfaat dari Pusdatin.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab adanya penambahan dan pengurangan KPM karena saksi mengajukan pembayaran bantuan social berdasarkan data dari Pusdatin yang sukses OM SPAN.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai dengan Surat Kemensos RI Nomor 1.118/4.4.3/BS/05/2019 perihal Penyampaian Data KPM Penerima BPNT Perluasan bulan Juni 2019 tanggal 14 Mei 2019, data KPM pada bulan Juni 2019 sebanyak 10.113 yang terdiri dari Non PKH sebanyak 5.926 KPM dan PKH sebanyak 4.182 KPM.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Kemensos RI pernah mengirimkan surat terkait data peralihan penerima bansos Rastrake BPNT sesuai dengan Surat Kementerian Sosial RI Nomor 399/4.4.3/BS/03/2019 perihal Validasi Data BNBA Penerima Bansos Rastra tanggal 5 Maret 2019.

Halaman 303 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 303





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui proses validasi data karena yang berhubungan dengan proses validasi data adalah Dinas Sosial Kabupaten Barru dengan Pusdatin.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kami menyurat ke Himbara terkait hasil distribusi KKS kemudian Himbara melaporkan jumlah KKS yang tidak terdistribusi serta jumlah saldo yang ada di KKS tersebut. Selanjutnya saksi selaku PPK menginstruksikan untuk dilakukan Freeze atas saldo di rekening wallet KPM
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah terdapat KKS KPM di Kabupaten Barru yang dilakukan Freeze. Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan program BPNT antara lain:
  1. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI;
  2. Himpunan Bank Negara (HIMBARA);
  3. KPA yaitu Direktur PFM Wilayah III;
  4. Kasubdit Identifikasi dan Peningkatan Kapasitas
  5. PPK yaitu saksi sendiri;
  6. Tim Koordinasi Bahan Pangan Tingkat Provinsi;
  7. Tim Koordinasi Bahan Pangan Tingkat Kabupaten/Kota;
  8. Koordinator Wilayah (Korwil)
  9. Koordinator Daerah (Korda)
  10. Pendamping Bantuan Sosial Pangan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Koordinator Wilayah (Korwil) untuk wilayah III tahun 2019 yaitu MUDASSIR HASRI GANI dan ERYU NINGSIH dan tahun 2020 yaitu RIZKY SUGIH RAMADHAN dan ANISA BINTANG, sedangkan Koordinator Daerah (Korda) untuk Kabupaten Barru yaitu SRIWATI ILYAS.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dana bantuan program BPNT tidak dapat diberikan secara tunai dan hanya dapat dibelanjakan untuk pembelian bahan pangan di E Warung.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Pendamping Bantuan Sosial tidak dapat melakukan penarikan KKS dari KPM karena Pendamping Bantuan Sosial hanya dapat melakukan verifikasi data KPM saja untuk dilakukan Freeze.
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan Surat Kementerian Sosial RI Nomor: 267/4.4.1/DI/02/2020 Perihal laporan data OMSPAN Indikasi Ganda tanggal 13 Februari 2020, ganda identik di Kabupaten Barru sebanyak 1.881 dan ganda keluarga di Kabupaten Barru sebanyak 114.

Halaman 304 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan terdapat penambahan KPM PKH sebanyak 1.164 KPM sesuai dengan lampiran surat Nomor 2728/4.4.3/BS/12/2019 tanggal 10 Desember 2019.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa penambahan KPM PKH berdasarkan dari Rapat Tim Pengendali Bantuan pangan Pusat dimana dalam rapat tersebut memutuskan penerima PKH mendapatkan program BPNT kemudian dari hasil rapat tersebut ditindaklanjuti oleh Pusdatin dengan memberikan data BNBA penerima PKH untuk mendapatkan program BPNT

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**15. Prof Dr. Agus Zainal Arifin, S. Kom., M. Kom.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun mengenai Pekerjaan saksi sekarang adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dasar saksi sebagai Kepala Pusdatin adalah Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: ORPEG.14B-V-15/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kemensos RI
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara MUH. NUR ABDUH dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi bertugas pada bulan Mei 2021, adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Pusdatin berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/2018 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Melaksanakan dan Mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan Pengumpulan Data
- 2) Penyiapan pengelolaan dan penyajian data

c. Uraian Tugas

- 1) Menyusun Rencana kegiatan operasional Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 2) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data di lingkungan Kementerian Sosial

Halaman 305 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pengumpulan dan pengelolaan data dengan unit/instansi terkait.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan Permensos 20 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permensos 14 tahun 2017 pasal 630 adalah Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan serta diseminasi data dan informasi kesejahteraan sosial, pengelolaan data dan pengelolaan system dan teknologi informasi.
  - Bahwa bantuan yang didukung oleh PUSDATIN setahu saksi ada 2 pada tahun 2019, yaitu:
    - a. PKH (Program Keluarga Harapan)
    - b. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)
  - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Pusdatin menyerahkan data usulan BPNT dari daerah Data usulan BPNT dari daerah diserahkan kepada ditjen PFM untuk ditindak lanjuti menjadi data salur, kemudian data tersebut dilaporkan kepada Pusdatin untuk dipadankan dengan DTKS (data yang diusulkan oleh daerah, bulan April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober 2019). Hasil laporan dari PFM dipadankan dengan DTKS dan usulan BPNT dari daerah berupa:
    - a. Data padan dengan DTKS
    - b. Data tidak padan dengan DTKS
    - c. Data padan dengan dukcapil
    - d. Data tidak padan dengan dukcapil
    - e. Data Ganda
    - f. Data nonaktif dari daerah (ganti pengurus)
    - g. Data nonaktif laporan dari BPJS Kesehatan (meninggal, ganti pengurus)Hasil pemadannya diserahkan kepada ditjen PFM melalui Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kapusdatin.
  - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa penerima BPNT pada Kabupaten Barrua pada Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

KAB. BARRU		JUMLAH	
NO	KETERANGAN	ALL	BPNT
1	DTKS JULI 2019	47.501	2.829
2	DTKS OKTOBER 2019	47.498	4.705
3	DTKS JANUARI 2020	23.782	2.648
4	DTKS OKTOBER 2020	21.987	3.488

- Bahwa untuk mekanisme penambahan dan pengurangan data penerima BPNT melalui usulan dari daerah melalui SIKS-NG offline dengan mengunggah berita

Halaman 306 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

acara serah terima data hasil musyawarah desa/kelurahan. Kemudian data usulan penambahan dan pengurangan difinalisasi dengan mengunggah surat pengesahan yang ditandatangani oleh Kepala daerah. Data hasil pengesahan tersebut diserahkan oleh pusdatin ke Ditjen PFM untuk ditindak lanjuti penyalurannya.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa aplikasi tersebut merupakan penghubung dengan pemerintah Daerah/Dinas Sosial juga menghubungkan kita dengan masyarakat luas untuk mengetahui status penerima dan bansos apa saja yang diterima, begitupula untuk kepentingan Kementerian Sosial, kelemahannya adalah masalah jaringannya sehingga kami menggunakan mode offline.
- Bahwa penyebab terjadinya penambahan dan pengurangan KPM BPNT:
  - a. Penambahan dan pengurangan dari usulan daerah
  - b. Penambahan dari perluasan KPM BPNT berasal dari DTKS non BPNT penetapan tahun 2019 dan diserahkan keditjen PFM
- Bahwa mekanisme verifikasi data Penerima Bantuan pada Pusdatin adalah sebagai berikut. Verifikasi nama calon penerima BPNT yang diusulkan daerah melalui SIKS-NG offline hasil musyawarah desa/kelurahan dan dilakukan pemeriksaan oleh supervisor dinas sosial kabupaten/kota melalui SIKS-NG online selanjutnya finalisasi oleh supervisor.
- Bahwa Kabupaten Barru pernah melakukan finalisasi usulan (penambahan dan pengurangan) calon KPM BPNT melalui SIKS-NG pada bulan Mei, Juni, Desember 2019.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa perluasan pada Tahun 2019 untuk Kab. Barru sebanyak 10.102 berdasarkan Surat Nomor 640/SJ-PDT/04/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Perbaikan data Perluasan BPNT Tahun 2019 untuk seluruh wilayah secara nasional
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada Penerima Ganda BPNT
- Bahwa SIKS-NG bisa membaca penerima KPM Ganda.
- Bahwa kami tidak mengetahui Data apa yang digunakan oleh Ditjen PFM untuk penerima manfaat tersebut, yang jelas kami tidak pernah memberikan Data Ganda, kecuali untuk diperbaiki.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Ahli sebagai berikut :

1. **Pendapat Ahli SUAIB, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dipanggil sehubungan adanya dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 s/d 2020.
- Bahwa Riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli dalam kapasitasnya selaku ahli yakni :

- SDN 58 Kota 1978 - 1983
- SMPN CakkeTahun 1983 - 1986
- SMAN CakkeTahun 1986-1989
- S.1 Ekonomi UMI Makassar Tahun 1989-1994

RiwayatPekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :

- Sebagai PNS di Di Inspektorat Kabupaten Barru Tahun 1997 s/d sekarang;
- Sebagai Sekretaris Di Inspektorat Barru Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Sebagai pengendali teknis Ketika ada pemeriksaan.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi sebagai sekertaris dan pengendali teknis tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana kerja;
  2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan sekertariat;
  4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memparaf dan atau menandatangani naskah dinas;
  5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. Penyiapan bahan kordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
  7. Melaksanakan perorganisasian urusan perlengkapan;
  8. Mengkaji hasil pengawasan;
  9. Mengkaji hasil audit;
  10. Mereviuw laporan hasil pemeriksaan;
  11. Mereviuw kertas kerja ketua tim;
  12. Memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota Tim;
- Bahwa Dasar Penugasan

Halaman 308 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 308





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Barru Nomor : R-203/P.4.21/Fd.1/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
2. Surat Tugas Plt. Inspektur Nomor 700/106/ltkab/2021 perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan penyalahgunaan anggaran dana BPNT tahun 2019 dan 2020.
- Bahwa berdasarkan Surat Plt. Inspektur Nomor 700/106/ltkab/2021 perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan penyalahgunaan anggaran dana BPNT tahun 2019 dan 2020 telah melakukan audit invetigasi dan berdasarkan surat Plt. Inspektur Nomor 700/106/ltkab/2021 perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan penyalahgunaan anggaran dana BPNT tahun 2019 dan 2020. tentang Audit Perhitungan kerugian Keuangan Negara, saksi Bersama Tim telah melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan hasilnya telah kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara nomor 700/091/ltkab/2021 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Penyalahgunaan Dana BPNT Tahun 2019 dan 2020.
- Bahwa prosedur yang digunakan yaitu;
  1. Ekspose Bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Barru di Inspektorat.
  2. Mendapatkan bukti-bukti yang diperoleh melalui pihak penyidik dan pihak terkait.
  3. Mengumpulkan Data dan melaksanakan reviu dokumen, analisis dan evaluasi atas bukti yang diperoleh.
  4. Melakukan konfirmasi kepada pendamping, Agen dan pihak-pihak terakittlainnya dan penelusuran rekening koran dengan pihak-pihak yang terkait.
  5. Membandingkan fakta dilapangan dengan bukti-bukti transaksi kartu ganda.
  6. Menentukan metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
  7. Melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa benar Ahli ditunjuk sebagai ahli sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 800/07/005/Inspektorat/2022 tanggal 26 januari 2022 untuk memberikan keterangan sebagai ahli terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Penyalahgunaan Dana BPNT Tahun 2019 dan 2020 di Kab. Barru berdasarkan surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Barru Nomor B-126/P.4.21/Fd.1/01/2022 tentang Bantuan Keterangan Ahli.
- Bahwa aturan-aturan dan pedoman dalam Penyalahgunaan Dana BPNT Tahun 2019 dan 2020 di Kab. Barru :

Halaman 309 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Permensos No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
  - b. Permensos No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
  - c. Pedoman Umum tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- Bahwa yang dimaksud dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan social pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah melalui mekanisme akun elektronik yang hanya digunakan untuk membeli bahan pangan di E Warong yang dimulai pada bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang, adapun jenis bantuan dari pemerintah yang diterima oleh Dinas Sosial Kab. Barru ada 2 jenis bantuan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
  - Bahwa sepengetahuan saksi selaku Ahli, sumber anggaran BPNT dan PKH tersebut bersumber dari Kementerian Sosial RI, dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga miskin khususnya atau disebut Keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
  - Bahwa Adapun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diterima dalam bentuk Bahan Pangan dimana KPM setiap bulan mendapat Dana yang masuk dalam KKS lalu di gesek di Agen. dan ditukar dengan bahan pangan untuk tahun 2019 terdiri beras 9kg dan telur 10 butir dan untuk tahun 2020 KPM mendapat beras 9kg, telur 10 butir, ayam, tempe, ikan dan untuk bantuan PKH combo secara tunai dan juga mendapatkan bantuan pangan non Tunai (BPNT).
  - Bahwa Dana yang tersedia saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominalnya yang masuk dari pusat, kami hanya tahu berdasarkan pagu yang tersedia sekitar 10.113 KPM se Kabupaten Barru, kemudian kami melakukan penghitungan Dana berdasarkan jumlah realisasi dari setiap KPM.
  - Bahwa Untuk dana yang tersedia di tahun 2019 untuk per KPM sekitar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu) sejak bulan Juni 2019 s/d Desember 2019 diperuntukkan untuk 10.113 orang KPM, kemudian terjadi perubahan atau tambahan Dana untuk masing-masing KPM dari Rp.110.000,- ke Rp.150.000,- sejak Januari 2020 s/d Maret 2020. Kemudian pada bulan April 2020 sampai dengan sekarang terjadi perubahan Dana per KPM menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 11.000 orang per KPM.
  - Bahwa Berdasarkan Pedoman Umum Tentang Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2019 mekanisme pendistribusian Atm atau KKS (kartu keluarga sejahtera) dilakukan dengan cara yaitu yang pertama dilakukan persiapan Distribusi KKS, dimana Tim koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Bank penyalur bersama-sama mempersiapkan pelaksanaan distribusi KKS serta menetapkan

Halaman 310 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jadwal dan lokasi pelaksanaan, distribusi KKS kepada KPM, lokasi distribusi KKS harus mudah dijangkau oleh KPM, jangka waktu distribusi KKS mempertimbangkan jumlah KPM di suatu lokasi dan kondisi geografis sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh kementerian Sosial. Dan sebelum pelaksanaan distribusi KKS, Tim koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada KPM mengenai kepesertaanya pada program BPNT waktu dan lokasi distribusi KKS, serta dokumen yang harus disiapkan dan dibawa oleh KPM pada saat pelaksana distribusi KKS. Dan pada saat pelaksanaan distribusi KKS Tim koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota perangkat Desa/apparat kelurahan, dan tenaga pelaksana BPNT mendampingi Bank Penyalur pada saat proses distribusi KKS kepada KPM edukasi dan sosialisasi kepada KPM dapat dilakukan bersamaan pada saat proses distribusi KKS, dan pihak yang harus hadir dari KPM pada saat distribusi KKS adalah yang ditentukan sebagai pengurus KPM, yaitu nama yang tercantum sebagai pemilik rekening BPNT, apabila pengurus KPM tidak hadir pada saat distribusi KKS, KID secara aktif mengecek keberadaan KPM, perlakukan bagi pengurus KPM yang tidak hadir pada saat distribusi KKS (baik karena sakit, lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas, meninggal dunia, pekerja Migran Indonesia (PMI) mendapatkan vonis berkekuatan tetap atau sedang dalam proses hukum, tidak ditemukan domisilinya, sudah bercerai, maupun menolak menerima bantuan akan merujuk pada lampiran mengenai mekanisme penggantian pengurus KPM. Dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh KPM pada saat proses distribusi KKS adalah dokumen identitas seperti KTP, KK, dan atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari yang bersangkutan.

- Bahwa Adapun kegiatan yang saksi lakukan pemeriksaan dan perhitungan Bersama Tim yaitu telah melakukan pemeriksaan dan perhitungan terhadap jumlah KPM yang menerima KKS dan jumlah KKS yang telah terdistribusi maupun jumlah penyaluran dana, namun Tim lebih focus melakukan pemeriksaan dan perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada penggesekan kartu Ganda dan penelusuran terhadap rekening koran Agen dan pendamping.
- Bahwa Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti/dokumen metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
  - a. Menghitung total nilai transaksi yang telah di transaksikan oleh ke 7 (tujuh) pendamping bantuan social pangan Kabupaten Barru dan jumlah total nilai transaksi yang ditransfer kerekening para pendamping kemudian menghitung total penerimaan dan pengeluaran.

Halaman 311 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Menghitung nilai total transaksi berdasarkan hasil konfirmasi dengan agen/e-warong dan pendamping bantuan social pangan kemudian mencocokkan jumlah kartu ganda BPNT yang telah ditemukan oleh agen/e-warong.
- Bahwa Ahli menggunakan Metode Menghitung total nilai transaksi yang telah di transaksikan oleh ke 7 (tujuh) pendamping bantuan social pangan Kabupaten Barru dan jumlah total nilai transaksi yang ditransfer kerekening para pendamping kemudian menghitung total penerimaan dan pengeluaran, Agar lebih obyektif untuk mengetahui jumlah penggesekan kartu ganda yang dilakukan pendamping dan agen maka kami menggunakan metode Menghitung total nilai transaksi yang telah di transaksikan oleh ke 7 (tujuh) pendamping bantuan social pangan Kabupaten Barru dan jumlah total nilai transaksi yang ditransfer kerekening para pendamping agar bisa mengetahui jumlah aliran dana yang ditransfer dari rekening Agen kerekening pendamping.
- Bahwa Berdasarkan fakta dan proses kejadian tersebut terungkap bahwa dalam Penyaluran Dana BPNT Tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Barru Tim menemukan adanya penyimpangan yaitu:
  1. Bahwa Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2019 dengan sasaran Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 10.113 (sepuluh ribu seratus tiga belas), dan pada bulan Desember 2019 terdapat penambahan Kuota untuk PKH sehingga diketahui terdapat KPM yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dan juga terdaftar sebagai penerima BPNT mendapatkan pula program BPNT serta mendapatkan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dan dana BPNT terealisasi/cair pada kedua KKS tersebut sehingga untuk 1 (satu) KPM mendapatkan Dana bantuan BPNT sebanyak 2 (dua) kali dalam setiap bulannya.
  2. Bahwa selanjutnya Sdri. Sriwatillyas,SS (Koordinator daerah program BPNT Kabupaten Barru) yang memerintahkan kepada para pendamping social bantuan pangan Kabupaten Barru untuk mencocokkan dan menelusuri data BPNT yang ganda setelah ditemukan dan dipastikan jika data tersebut ganda dari KPM maka Sdri. Sriwatillyas,SS (Koordinator daerah program BPNT Kabupaten Barru) kemudian memerintahkan kepada tersangka dan masing-masing pendamping untuk menarik kartu KKS yang ganda dari KPM lalu melakukan transaksi di mesin EDC E Warong/Agen dan setelah digesek dimesin EDC Agen maka pendamping melakukan transfer dari mesin EDC Agen ke rekening tersangka dan masing-masing pendamping.

Halaman 312 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ditemukan Pembelian bahan pangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp.205.510.000,- Berdasarkan hasil konfirmasi terhadap para pendamping bantuan social pangan se Kabupaten Barru diketahui bahwa sebagian dana hasil transaksi ganda yang telah ditransaksikan oleh pendamping bantuan social pangan Kabupaten Barru digunakan untuk membeli bahan pangan melalui suplayer BPNT dan belanja langsung yang diperuntukkan/diberikan kepada KPM BPNT ganda, KPM pengganti (orang tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima dana BPNT dan penerima rastra yang tidak terdaftar sebagai penerima BPNT) Adapun pendamping bantuan social pangan yang membeli bahan pangan adalah sebagai berikut:

No	Nama	KPM Ganda (Rp)	KPM Pengganti (Rp)	Total
1.	Marzuki	20.050.000	-	20.050.000
2.	MuhRijal AR	48.500.000	-	48.500.000
3.	Julianita	-	18.160.000	18.160.000
4.	Alimuddin	38.700.000	8.700.000	47.400.000
5.	Ernawati	51.600.000	-	51.600.000
6.	Muh Nur Abduh	-	19.800.000	19.800.000
<b>JUMLAH</b>		<b>158.850.000</b>	<b>46.660.000</b>	<b>205.510.000</b>

Pemberian bahan pangan tersebut tidak dapat diyakini disebabkan masing-masing pendamping bantuan social pangan tidak melengkapi pembelian pangan tersebut dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah berupa tanda terima oleh masing-masing penerima, bukti dokumentasi pada saat penerimaan serta kwitansi pembelian bahan pangan ke suplayer.

- Bahwa Adapun penyebabnya oleh karena pada saat penambahan kuota tidak dibarengi dengan penambahan KPM dimana pada saat penambahan KPM PKH tersebut sudah terdaftar sebelumnya sebagai penerima manfaat pada bulan Juli 2019 telah menerima kartu KKS sehingga pada bulan Desember 2019 kembali terdaftar sebagai penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dan juga terdaftar sebagai penerima BPNT mendapatkan pula program BPNT serta mendapatkan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dan dana BPNT terealisasi/cair pada kedua KKS tersebut sehingga untuk 1 (satu) KPM mendapatkan dana bantuan BPNT sebanyak 2 (dua) kali dalam setiap bulannya. dan Adapun tindakan para pendamping bantuan social pangan social Kabupaten Barru yang telah

Halaman 313 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan transaksi terhadap KKS ganda BPNT dan membelikan bahan pangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya kepada KPM BPNT ganda dan KPM pengganti adalah:

1. Adanya instruksi atau perintah dari coordinator daerah program BPNT Kabupaten Barru kepada para pendamping social bantuan pangan untuk melakukan transaksi terhadap dana BPNT ganda.
2. Pendamping bantuan social pangan tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana semestinya dan telah melampaui kewenangannya. di lapangan sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.

Atas pendapat Ahli tersebut, akan ditanggapi oleh Penuntut Umum dan terdakwa dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi mahkota, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi MARSUKI Bin BUSRAM**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang terakwa ketahui tentang BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara Nontunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik (Kartu Keluarga Sejahtera / KKS) yang hanya digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warong.
- Bahwa adapun dasar KPM dapat menerima BPNT adalah adanya program pemerintah yang sebelumnya bernama program Raskin (Beras miskin) kemudian pada tahun 2017/2018 berubah menjadi program Rastra (Beras Sejahtera) dan pada bulan Juni 2019 berubah nama menjadi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan pada Januari 2020 berubah nama menjadi program Sembako. Data-data penerima Rastra tidak jauh beda data penerima BPNT yang awalnya diadakan musyawarah di tingkat Desa/kelurahan untuk menetapkan siapa-siapa saja yang akan menerima Raskin, yang sudah dikuotakan jumlahnya per Desa/Kelurahan, setelah didapatkan hasil Musyawarah Desa/Kelurahan tersebut kemudian datanya dikirim ke Dinas Sosial, lalu Dinas Sosial kirim Ke Kementerian Sosial. Jadi KPM dapat menerima BPNT didasarkan dari data terpadu kesejahteraan sosial pada kementerian sosial.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, kaitan terdakwa dalam program BPNT selaku tenaga Pendamping bantuan Sosial pangan pada tahun 2019 sampai sekarang di wilayah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, dan terdakwa juga selaku TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang bertugas menghimpun

Halaman 314 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

data-data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di tingkat kecamatan yang bekerjasama PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) karang taruna yang ada di Desa dan Kelurahan.

- Bahwa dasar pengangkatan terdakwa adalah Berdasarkan SK Direktur Penanganan Fakir Miskin wilayah III kemensos RI No : 31/SK/4.4.2/KP/01/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang penetapan tenaga pendamping bantuan sosial pangan kecamatan pelaksanaan program bantuan sosial pangan tahun 2019, dimana terdakwa ditetapkan pada wilayah Kecamatan Tanete Riaja, SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 821.2/9780/Dinsos tanggal 03 April 2020 tentang perubahan nama pendamping bantuan sosial pangan di 24 Kabupaten Kota se Sulawesi Selatan Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Wilayah III tahun anggaran 2020 dan SK Kepala Dinas Sosial Nomor : 11/DINSOS/SK/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan pendamping program Bantuan Sosial Pangan pada Dinas Sosial Kabupaten Barru tahun 2019.
- Bahwa terdakwa selaku TKSK sejak tahun 2018 dan setiap tahunnya diterbitkan SK perubahan, adapun dasar terdakwa selaku TKSK SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 821/2653/Dinsos tanggal 15 Februari 2019 tentang penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab terdakwa selaku tenaga kesejahteraan program bantuan sosial pangan tahun 2019 Kec. Tanete Riaja Kab, Barru sebagaimana tertuang pada SK Direktur Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI wilayah III kemensos RI No: 31/SK/4.4.2/KP/01/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang penetapan tenaga pendamping bantuan sosial pangan kecamatan pelaksanaan program bantuan sosial pangan tahun 2019 adalah :
  1. Melaksanakan verifikasi dan validasi by name by addres keluarga penerima manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan sosial Beras Sejahtera
  2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera.
  3. Mendampingi KPM ke Bank dan melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima kartu kombo.
  4. Melaksanakan pemantauan penyaluran bantuan beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi tanggung jawabnya.

Halaman 315 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Melaksanakan dan bekerjasama dengan pihak dinas sosial kabupaten dan kota setempat dengan unsur pekerja sosial di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran Bantuan pangan non tunai dan bantuan sosial Beras Sejahtera (rastra).
  6. Membuat laporan pelaksanaan program bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai kepada korda/korteks
  7. Memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan program bantuan program bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan didalam Program BPNT terdapat kegiatan penyaluran bahan pangan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui transaksi elektronik dengan menggunakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) di E-Warong untuk ditransaksikan bahan pangan.
  - Bahwa adapun Mengenai maksud dan tujuan adanya bantuan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam buku pedoman BPNT 2019 adalah antara lain:
    1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
    2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
    3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi;
    4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
  - Bahwa sumber anggaran BPNT berasal dari APBN Kementerian Sosial RI, mengenai jumlah dana yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp. 110.000/bulan yang dimulai sejak bulan Juni s/d bulan Desember tahun 2019, dan pada bulan Januari s/d Februari 2020 KPM menerima sebesar Rp. 150.000/bulan, dan pada bulan Maret 2020 s/d sekarang KPM menerima sebesar Rp. 200.000/bulan.
  - Bahwa bentuk Penyaluran program BPNT tidak dapat diterima oleh KPM secara tunai, yang mana KPM menerima dalam bentuk bahan pangan berupa beras, telur, daging ayam, ikan dan tempe, namun awalnya pada bulan Juni s/d desember 2019 KPM hanya menerima beras dan telur, kemudian pada januari s/d Februari 2020 KPM menerima beras, telur dan ikan kaleng, dan pada bulan maret s/d sekarang KPM menerima beras, telur, daging ayam, ikan dan kacang.
  - Bahwa Adapun mekanisme penyalurannya yaitu :

Halaman 316 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. KPM datang ke E-Warong terdekat dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bertanda khusus yang sudah bekerjasama dengan Bank Penyalur dalam hal ini Bank BRI.
2. Kemudian KPM melakukan cek kuota bantuan pangan melalui mesin EDC yang sudah disiapkan oleh E-Warong.
3. Setelah diketahui didalam kartu terdapat kuota/isi uang, selanjutnya KPM membelanjakan di Agen tersebut.
4. KPM melakukan pembelian dengan memasukkan nominal harga dan PIN pada EDC bank.
5. KPM memilih jenis bahan pangan sesuai ketentuan dengan jumlah sesuai kebutuhan, namun kenyataan dilapangan, E-Warong sudah memaketkannya dengan memberikan kepada KPM berupa beras 1 sak isi 9 Kg, dan 10 butir telur yang berlangsung pada bulan Juni s/d Desember 2019, pada bulan Januari s/d Februari 2020 bertambah 2 ikan kaleng, pada bulan Maret s/d Mei 2020 bertambah ayam beku dan kacang tanah.
6. KPM menerima bahan pangan yang telah ditransaksikan serta bukti transaksi (struk) untuk disimpan.
7. Bahwa sepengetahuan terdakwa adapun yang terlibat dalam pengelolaan program bantuan pangan Non tunai (BPNT) ini adalah :
  1. Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat (Menteri Sosial), Provinsi (Gubernur, Kepala Dinas Sosial Provinsi), Kabupaten (Bupati, Sekda, Kadis Sosial), dan Kecamatan (Camat)
  2. Bank Penyalur
  3. Supplier
  4. E-Warong / Penyedia bahan pangan
  5. Tenaga Pelaksana BPNT yang terdiri dari Tenaga koordinasi Provinsi, tenaga koordinasi Kabupaten/kota, tenaga pendamping Kecamatan
- Bahwa terdakwa mengetahuinya, adapun sebagai tenaga Koordinator pelaksana BPNT Kabupaten Barru adalah Sdri SRIWATI ILYAS. Sedangkan tenaga pendamping Sosial pangan (BSP) di Kecamatan yakni:
  1. Kec. Barru : Muh Nur Abduh
  2. Kec. Balusu : Julianita
  3. Kec. Mallusetasi : M. Rijal AR
  4. Kec. Soppeng Riaja : Syahrudidin
  5. Kec. Tanete Riaja : Marsuki (terdakwa sendiri)
  6. Kec. Tanete Rilau : Alimuddin
  7. Kec. Pujananting : Ernawati.

Halaman 317 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program BPNT di Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru sejak bulan Juni s/d Desember tahun 2019 yakni :

Nama Desa/Kel.	BPNT Murni Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Lompo Riaja	135	77	212
Harapan	229	98	327
Libureng	69	52	121
Mattirowalie	201	123	324
Kading	95	86	181
Lompo Tengah	55	62	117
Lempang	69	82	151
Jumlah	853	580	1433

Perlu terdakwa tambahkan bahwa dari 1433 KPM tersebut, terdapat 139 KPM tidak terealisasi kartunya dan dikembalikan kepada petugas agen PAB BRI Unit Tanete Riaja (Pak Ramli) sehingga hanya 1.294 KPM yang aktif.

Pada bulan April S/D Mei 2020 ada penambahan kuota KPM untuk Kecamatan Tanete Riaja yang sebelumnya 1.293 KPM menjadi 1.894 KPM sehingga ada penambahan 601 KPM total penambahan KPM 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Nama Desa/Kel.	BPNT PKH
Lompo Riaja	65
Harapan	106
Libureng	83
Mattirowalie	99
Kading	103
Lompo Tengah	57
Lempang	88
Jumlah	601

- Bahwa adapun mekanisme pembentukan pedagang bahan pangan atau yang disebut juga agen/E-Warong yaitu awalnya pihak BANK BRI Berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-Warong untuk BPNT, setelah disetujui kemudian ditunjuk oleh Bank BRI dimana jumlah E-Warong di wilayah Kecamatan Tanete Riaja sebanyak 8 (delapan) E-Warong aktif dengan rincian :
  - b. Desa Lempang, agen penyalurnya atas nama RISMAWATI

Halaman 318 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Desa Lombo Tengah, agen penyalur atas nama ROSDIANA
- d. Desa Kading, agen penyalur atas nama WIDYA SUKMA
- e. Desa Mattirowalie, agen penyalur atas nama JUMAIDAH
- f. Kelurahan Lombo Riaja, agen penyalur atas nama KASMAWATI
- g. Desa Libureng, agen penyalur atas nama ROSMANIAH
- h. Desa Harapan, agen penyalur Desa Harapan I atas nama RISKA
- i. Desa Harapan, agen penyalur Desa Harapan II atas nama NURLIAH.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa selaku Pendamping Program Bantuan Sosial Pangan yang menentukan Agen / E-Warung berdasarkan penilaian dari bank Penyalur dalam hal ini bank BRI yang direkomendasikan oleh pendamping ataupun Kepala Desa setelah melakukan pemantauan terhadap E-Warung yang akan direkomendasikan sebagai agen dengan syarat E-Warung tersebut harus punya warung/toko yang menjual bahan campuran pangan, E-Warung tersebut harus memiliki rekening BRI untuk difasilitasi mesin EDC, dan agen yang akan menjadi E-Warung tersebut harus memiliki warung yang strategis sehingga bisa dengan mudah dijangkau oleh KPM. Bahwa E-Warung yang tidak mempunyai toko atau warung tidak dapat dipilih sebagai agen. Kemudian salah satu indikator agen dipilih sebagai E-Warung yakni agen tersebut harus mempunyai warung yang menjual beras dan telur, namun kenyataannya di lapangan agen tidak menjual barang hanya menerima barang pangan dari Supplier yang kemudian itulah yang dibelanjakan ke KPM, dimana setiap E-Warung mendapat Rp.3.000,- per KPM nya di tahun Juni 2019 sampai dengan Desember 2019, namun pada Januari 2020 sampai dengan sekarang E-Warung mendapatkan fee dari Supplier sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa adapun tugas pokok dari E-Warung berdasarkan Pedoman Umum Program BPNT 2019 maupun Program Sembako tahun 2020 adalah :
  1. Menjual bahan pangan sesuai harga pasar;
  2. Melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan;
  3. Memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada E-Warung;
  4. Menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif;
  5. E-Warung tidak boleh memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh E-Warung.

Namun pada kenyataannya di lapangan, E-Warung mempunyai tugas antara lain :

1. Menerima pasokan bahan pangan dari supplier;

Halaman 319 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. menerima daftar penerima BPNT dari petugas pendamping yang akan disalurkan kepada KPM;
  3. Menyalurkan bantuan bahan pangan berupa antara lain beras atau telur kepada KPM yang sudah dipaketkan sebelumnya oleh E-Warung dan Supplier;
  4. Menyiapkan bukti transaksi bantuan pangan berupa cetak resi dari mesin EDC.
- Bahwa KPM tidak dapat mencairkan dana BPNT diluar E-Warong yang telah ditentukan, dimana kami meminta kepada KPM untuk melaksanakan transaksi yang telah ditentukan, namun ada KPM yang melakukan transaksi diluar yang telah ditentukan dikarenakan mesin EDC E-Warong rusak dan KPM tidak dapat mengambil dana BPNT secara tunai karena aturannya hanya berupa bahan pangan yang diterima KPM yang telah disiapkan oleh E-Warong.
  - Bahwa benar e-warong menerima bahan pangan dari Supplier, dan Suppliernya adalah CV. Golden Brick Sulawesi (direktur Fauzi Akmal), Supplier tersebut yang menyalurkan bahan pangan ke seluruh E-Warong yang ada di Kecamatan Tanete Riaja Kab. Barru, dan adapun sehingga Supplier tersebut yang menyediakan bahan pangan ke e warong karena adanya perjanjian kerjasama antara e-warong dengan Supplier tersebut.
  - Bahwa adapun sehingga CV. Golden Brick Sulawesi sebagai Supplier yang menyediakan bahan pangan ke E-Warong karena awalnya pada saat penyaluran kedua pada bulan Juli 2019, kami pendamping bantuan pangan sosial diundang secara lisan oleh Kabid (Pak Jamaludin) di Paviliun Rujab Bupati, itupun terdakwa dapatkan informasi dari korda Sdri Sriwati Ilyas, dimana waktu itu diadakan pertemuan yang dihadiri 7 orang tenaga pendamping bantuan pangan sosial kecamatan Kabupaten Barru, Korteks/korda BPNT Kabupaten Barru, Kabid Pemberdayaan Sosial, dan Direktur CV. Golden Brick Sulawesi (Fausi Akmal dan Farid). Dan dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang memperkenalkan Supplier dan menyampaikan bahwa yang menyalurkan bahan pangan ke Agen adalah CV. Golden Brick Sulawesi, atas penyampaian tersebut kemudian terdakwa menyampaikan kepada agen yang ada di Kecamatan Tanete Riaja perihal ada Supplier yang akan menyediakan bahan pangan kepada agen. Mengenai surat penunjukkan Supplier terdakwa tidak mengetahuinya. Yang selanjutnya pada bulan Maret 2020 terdakwa dan pendamping kecamatan lainnya disampaikan oleh Kabid Pemberdayaan Sosial untuk menghadirkan para Agen di Bola Sobae yang terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuannya, setelah berada di Bola Sobae yang dihadiri oleh para agen yang jumlahnya terdakwa tidak ketahui tetapi jumlah agen dari Kecamatan Tanete Riaja yang

Halaman 320 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hadir hanya berjumlah 6 agen, dimana dalam pertemuan tersebut Kabid Pemberdayaan Sosial (Pak Jamaluddin) menyampaikan kepada agen akan dibuat surat penjanjian kerjasama sama antara agen dengan supplier. Tetapi isi surat perjanjian tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa dapat terdakwa Jelaskan sekitar bulan Juni 2019 kami dipanggil ke Kantor Dinas Sosial Barru kemudian Koodinator Daerah Saudarai Sriwati Ilyas menyampaikan bahwa tidak ada Supplier dan E-Warung yang ditunjuk yang akan menyediakan bahan pangan untuk KPM dimana semua Pendamping Program Bantuan Sosial Pangan pada program BPNT Kabupaten Barru hadir pada saat itu.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, E-Warung dapat membeli bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan untuk KPM dimana E-Warung tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan untuk menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh E-Warung atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan sebagaimana tertuang didalam Pedoman Umum program BPNT.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa dalam penyaluran bahan pangan dalam program BPNT di Kabupaten Barru, E-Warung hanya menerima bantuan bahan pangan dari satu Supplier/distributor yang mana sudah dipaketkan sebelumnya sehingga E-Warung tidak diberikan keleluasaan dalam membeli bahan pangan dimana sebelum penyaluran sudah ditentukan Supliernya yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kab. Barru, sehingga terdakwa hanya mengikutinya walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Umum program BPNT, meskipun sebenarnya terdakwa mempunyai kewenangan untuk melarangnya, Hal ini sudah terdakwa sampaikan kepada Kortes/korda pendamping kabupaten (SRIWATI ILYAS), namun kortes/korda kabupaten mengatakan sudah ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan ada keuntungan yang diperoleh agen/E-Warung dalam menyalurkan bahan pangan ke KPM, dan adapun keuntungan yang diperoleh Agen sepengetahuan terdakwa sebanyak Rp. 3.000,- / KPM, dihitung sejak bulan Juni 2019 s/d Desember 2019, pada bulan Januari s/d Februari 2020, Agen mendapatkan keuntungan Rp. 4.000,-/KPM , pada bulan Maret s/d Sekarang, E-Warung mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,-/KPM. Mengenai siapa yang menentukan jumlah keuntungan tersebut sepengetahuan terdakwa adalah Supplier, dimana Supplier menyampaikan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan hal itu kepada agen perihal keuntungan tersebut.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa mendapatkan keuntungan dari Supplier untuk bulan Juni 2019 s/d Februari 2020 sebesar Rp.2.000.000. (dua

Halaman 321 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta rupiah) dan untuk mulai Maret 2020 s/d sekarang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) bahwa awalnya Korda Saudarai Sriwati Ilyas memberikan terdakwa uang tunai sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) pertama yaitu pada pencairan pertama BPNT Juni/Juli 2019 dan yang kedua pada bulan Agustus 2019 serta selanjutnya melalui Transfer dari Supplier Ahmad Fauzi ke rekening terdakwa dimana sebelumnya tidak ada perjanjian antara terdakwa dan Supplier hanya korda Saudarai Sriwati Ilyas menyampaikan kepada terdakwa bahwa ini dari Supplier biaya untuk pendampingan.

- Bahwa telah sesuai, yang mana dari nilai 9 kg beras x Rp 8.000 = Rp.72.000 dan 10 butir telur dengan harga Rp.13.000 dengan jumlah sebesar Rp 85.000 per KPM, jadi ada selisih sebanyak Rp 25.000,- dimana belum terhitung biaya angkut ke agen-agen dan keuntungan yang dapat diterima oleh Agen / E Warung.
- Bahwa dapatkan terdakwa jelaskan jumlah KPM penerima BPNT untuk tahun 2019 sebanyak 1.433 KPM untuk Kecamatan Tanete Riaja, dana yang teralisasi untuk bulan Juni 2019 s/d Desember 2019 yakni :
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak melakukan verifikasi, namun pada saat pendistribusian KKS bersama pihak BRI, terdakwa menemukan KPM yang sudah meninggal, pindah domisili, merantau dan mampu yang jumlahnya 139 KPM, yang sebelumnya data awal 1433 KPM sehingga jumlah KPM yang terdata aktif adalah sebanyak 1294 KPM
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan jumlah KPM yang menerima kartu KKS BPNT sebanyak 1294 KPM dan yang tidak terdistribusi ke KPM sebanyak 139 KKS.
- Bahwa pada saat pendistribusian KKS awal pada bulan Juni 2019 tersebut sudah ada pemberian kartu dobel, yaitu ada KPM yang sudah memiliki kartu sebelumnya karena yang bersangkutan adalah penerima bantuan PKH. Jumlah KPM yang menerima KKS pada bulan Juni tersebut dan juga ternyata sebagai penerima bantuan PKH terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, yang lebih mengetahui pihak Bank, tetapi kartu KKSnya tetap diserahkan kepada KPM tersebut. Meskipun KPM tersebut memiliki 2 kartu, tetapi hanya 1 saja yang terisi untuk bantuan BPNT, yaitu KKS BPNTnya. Nanti terdakwa mengetahui sekitar Bulan Nopember 2019 bahwa akan ada dana BPNT yang masuk di kartu PKH atas penyampaian Korteks Saudarai Sriwati Ilyas.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pertengahan bulan Desember 2019, terdakwa diberikan data KPM PKH yang ada masuk dana BPNTnya dari Korda (Sdri SRIWATI ILYAS) sebanyak 163 KPM PKH kemudian terdakwa diperintahkan (Sdri SRIWATI ILYAS) untuk mengecek KKS KPM PKH yang masuk dana BPNTnya setelah itu terdakwa cek saldo ternyata ada masuk dana BPNT di KKS

Halaman 322 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PKH sebanyak Rp.330.000/KPM, selanjutnya terdakwa melaporkan hal tersebut ke (Sdri SRIWATI ILYAS) dengan cara bertemu langsung dan terdakwa menyampaikan ada dana KKS KPM PKH yang masuk dana BPNTnya sebanyak Rp.330.000 kemudian (Sdri SRIWATI ILYAS) memerintahkan terdakwa untuk menarik kartu BPNT murninya dan menggesek kartu PKHnya sebanyak Rp.330.000/KPM. Selanjutnya terdakwa melakukan transaksi menggesek dari 163 KKS KPM PKH hanya 58 KKS KPM PKH terdakwa gesek melalui mesin EDC E-Warung Harapan 1 milik Sdri Riska dengan nilai Rp.19.140.000 setelah terdakwa melakukan transaksi terdakwa mengambil KKS BPNT murninya dan mengembalikan KKS PKHnya kepada KPM, selanjutnya (Sdri SRIWATI ILYAS) menghubungi terdakwa dan memerintahkan membawa KKS BPNT murni yang sudah terdakwa tarik ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Barru namun untuk uang hasil gesek/transaksi KKS PKH senilai Rp.19.140.000 jangan dulu di bawa atas perintah (Sdri SRIWATI ILYAS).

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa KKS BPNT yang terdakwa bawa sebanyak 58 KKS terdakwa berikan ke Sdri Fitri Staf Dinas Sosial atas perintah Saudara Jamaluddin (Kabid Pemberdayaan Dinas Sosial) namun uang hasil transaksi KKS PKHnya terdakwa berikan secara Tunai kepada Saudara Muhammad Nur Abduh pendamping Kecamatan Barru atas petunjuk Saudara Jamaluddin (Kabid Pemberdayaan Dinsos Barru) semua pendamping kecamatan yang telah menarik dana BPNT PKH agar dikumpulkan di Saudara Muhammad Nur Abduh.
- Bahwa adapun tindakan terdakwa selanjutnya adalah melakukan pengecekan data ganda tersebut dengan mendatangi agen untuk meminjam EDC milik E-Warung Harapan 1 yaitu Saudarai Riska, kemudian mendatangi satu persatu KPM yang namanya termasuk ganda dan terdakwa mendapatkan sebanyak 58 kartu dubel dengan rincian :

DESA/KEL.	Jumlah kartu
Lompo Riaja	15
Harapan	15
Libureng	-
Mattirowalie	9
Kading	12
Lompo Tengah	2
Lempang	5
Jumlah	58

Kemudian terdakwa menggesek kartu PKH KPM tersebut senilai Rp.330.000/KPM yang terdakwa lakukan mulai dari akhir Desember 2019 s/d Februari 2020. Selanjutnya dana yang sudah masuk ke rekening E-Warung

Halaman 323 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Harapan I kemudian terdakwa meminta kepada Saudarai Riska untuk mentransferkan ke rekening terdakwa. Kemudian dari 58 kartu BPNT Murni yang terdakwa tarik dari KPM tersebut lalu terdakwa transaksikan kembali di E-Warung milik Saudarai Riska dari bulan Januari s/d Maret 2020, dengan cara terdakwa mengambil mesin EDC Harapan 1. Dari hasil penggesekan 58 kartu KKS BPNT Murni tersebut terkumpul dana sebesar Rp. 29.000.000,- dengan rinciannya Rp.20.150.000. terdakwa belikan barang untuk Januari s/d Maret 2020 dan terdapat selisih senilai Rp.8.850.000 namun sisanya ada dalam rekening milik terdakwa.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sekitar bulan Maret 2020 terdakwa dihubungi Sriwati Ilyas Korteks di Dinas Sosial Kab. Barru yang mana kortes menyampaikan kepada terdakwa bahwa KKS BPNT yang terdakwa pegang agar digesek 3 bulan dan pesankan barang, sehingga pada penyaluran bahan pangan bulan Maret 2020 terdakwa memesan barang kepada Supplier tanpa diketahui E-Warung dengan jumlah KPM sebanyak 58 KKS untuk pemenuhan bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020. Jadi dari 58 KPM x (Rp.150.000,- + Rp. 150.000,-) = Rp. 16.800.000,- dan 58 KPM x (Rp.200.000) = Rp. 11.600.000,- namun terdakwa hanya memesan barang ke Suplier 144 paket dengan total Rp20.150.000. Dan pada awal bulan April 2020 yang terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya dilakukan rapat yang sebelumnya terdakwa serta seluruh pendamping dipanggil oleh pak JAMALUDDIN untuk mengadakan rapat, yang mana pada saat rapat tersebut dihadiri oleh Pak Kadis SOSIAL, pak Kabid Jamaluddin, staf 2 orang salah satunya ibu Fitri, 7 Pendamping kecamatan, Korda (Sriwati Ilyas), dimana dalam rapat tersebut Pak Kadis menanyakan kepada Korda dan semua pendamping mengenai data ganda, dan dari rapat tersebut Pak Kadis baru mengetahui ada dana terkumpul dimasing-masing pendamping, selanjutnya Pak Kadis mengarahkan untuk membuat berita acara atau surat pernyataan terhadap dana yang terkumpul tersebut. Kemudian Pak Kabid memerintahkan kepada seluruh Pendamping untuk membuat 1 rekening guna mengumpulkan dana-dana yang ada sama pendamping dan agen. Atas penyampaian Kadis tersebut terdakwa beserta pendamping membuat surat pernyataan yang mana surat pernyataan tersebut sudah dibuatkan oleh Kabid dan tinggal menandatangani saja, setelah membuat pernyataan tersebut beberapa hari kemudian terdakwa memberikan uang tunai kepada Saudara MUH. NUR ABDUH senilai Rp.19.140.000.
- Bahwa benar terdakwa pernah membuat surat pernyataan tersebut, terdakwa membuatnya di ruangan Kabid pak Jamaluddin dan surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 8 April 2020 atau seminggu setelah menyerahkan kartu

Halaman 324 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 58 ke Dinas Sosial, dan yang menyuruh membuat adalah pak Kabid sendiri. Adapun terdakwa membuat pernyataan tersebut karena memang terdakwa menyadari telah melakukan penggesekan kartu milik KPM dan waktu itu kami memohon dibuatkan rekomendasi untuk pencairan honor pendamping BSP Januari s/d Maret 2020, dan sebenarnya terdakwa dan pendamping lainnya merasa terpaksa karena keadaan kami masih terikat ikatan dengan Dinas Sosial soal masa depan kami sebagai pendamping kecamatan.

- Bahwa sistem pelaporan terdakwa sebagai pendamping kecamatan dalam program BPNT awalnya terdakwa menerima pelaporan dari E-Warung yang sudah terealisasi dengan melampirkan absensi/data bayar penerima barang kemudian terdakwa melakukan rekapitulasi lalu melaporkan kepada Korda (Sriwati Ilyas) yang kemudian korda serahkan ke Dinas Sosial.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan ada kendala, misalnya KPM terdaftar di data bayar tetapi saldonya didalam KKS nol, ada juga pada saat pembelian bahan pangan oleh KPM tiba-tiba kartu yang digunakan oleh KPM error dimesin EDC, hal tersebut biasanya kami melakukan pelaporan di laporan realisasi.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan awalnya sekitar pertengahan bulan Desember 2019 (Sdri SRIWATI ILYAS) menghubungi terdakwa melalui telepon seluler dimana (Sdri SRIWATI ILYAS) menyapaikan kepada terdakwa "ada data ganda 163 KPM PKH untuk Tanete Riaja cari itu kartu ada datanya di sini kau ambil", setelah sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa kembali melaporkan kepada (Sdri SRIWATI ILYAS) bahwa terdakwa sudah mendapatkan kartu KPM PKH sebanyak 58 kartu dari data 163 kartu yang diberikan (Sdri SRIWATI ILYAS) kepada terdakwa, kemudian (Sdri SRIWATI ILYAS) menyampaikan kepada terdakwa "Pak Marzuki gesek mi itu kartu" selanjutnya terdakwa bertanya kepada (Sdri SRIWATI ILYAS) "dimana di gesek" lalu (Sdri SRIWATI ILYAS) menjawab "cari moko EDC E-Warung di Tanete Riaja" kemudian terdakwa kembali bertanya kepada (Sdri SRIWATI ILYAS) "kenapa kita yang gesek" lalu di jawab (Sdri SRIWATI ILYAS) "gesekmi saja nanti di kumpul" selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa bertemu dengan (Sdri SRIWATI ILYAS) dan menyampaikan "bagaimana mi itu uangnya" lalu di jawab oleh (Sdri SRIWATI ILYAS) "simpan mi dulu".
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa melakukan penggesekan kartu KPM PKH sebanyak 58 kartu dengan nominal Rp 330.000 per KPM X 58 = Rp. 19.140.000 dan 58 kartu BPNT mumi dengan rincian januari s/d Februari 2020 dari 58 KPM x (Rp.150.000,- + Rp. 150.000,-) = Rp. 16.800.000, dan Maret 2020 58 KPM x (Rp.200.000) = Rp. 11.600.000,- dengan total Rp. 29.000.000 dimana kartu tersebut terdakwa gesek melalui rekening An Riska E-Warung Harapan I

Halaman 325 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai total sebesar Rp.48.000.000 dimana dana tersebut masuk ke rekening Saudarai Riska yang kemudian dana yang sudah ada di rekening Saudarai Riska terdakwa transfer ke rekening pribadi terdakwa.

- Bawa dapat terdakwa jelaskan terdakwa melakukan transfer dari rekening Saudarai Riska ke rekening terdakwa sebanyak 6 kali dengan rincian :

No	Tanggal	Dari Rekening BRI An Riska No 488201020845537Ke Rekening BRI An Marzuki No. 488201019779531
1	11-02-2020	Rp. 6.490.000
2	20-02-2020	Rp.10.000.000
3	20-02-2020	Rp.10.000.000
4	21-02-2020	Rp. 3.828.000
5	02-03-2020	Rp.12.284.000
6	03-03-2020	Rp.10.000.000
<b>Total</b>		<b>Rp.52.602.000</b>

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan dana yang terdakwa masuk ke rekening terdakwa sebesar Rp.52.602.000 dengan rincian Rp.19.140.000 terdakwa berikan secara tunai ke Saudara Muh Nur Abduh dan Rp.20.150.000 terdakwa belikan bahan pangan ke KPM sehingga selisih sebanyak Rp.13.312.000 dimana uang tersebut masih terdakwa simpan.
- Dapat terdakwa jelaskan adapun dana yang masuk ke Rekening terdakwa yaitu:

No	Tanggal	Rekening	Rekening
1	27-08-2019	Dari Rekening BRI An Sarnawiah No 488301022941537 Ke Rekening BRI An Marzuki No 488201019779531	Rp.14.850.000
2	28-08-2019	Dari Rekening BRI An Munirah No 488301018559534 Ke Rekening BRI An Marzuki No 488201019779531	Rp.880.000
3	29-08-2019	Dari Rekening BRI An ASNI Ke Rekening BRI An Marzuki No 488201019779531	Rp.10.340.000
4	16-09-2019	Dari Rekening BRI An Rosmania No 488201012262533 Ke Rekening BRI An Marzuki No 488201019779531	Rp. 10.670.000
5	27-09-2019	EDC Setor Ke Rekening BRI An Marzuki No 488201019779531	Rp.34.540.000
6	03-03-2020	Muh Nur Abduh Ke Rekening BRI An Marzuki No 488201019779531	Rp.1.019.820

Halaman 326 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	04-01-2020	Dari Rekening BRI An Rosmania No 488201012262533 Ke Rekening BRI An Marzuki No 488201019779531	Rp.13.970.000
8	04-01-2020	Dari rekening BRI An Ahmad Fauzi No 022201008331532 Ke Rekening BRI An Marzuki No 488201019779531	Rp.8.500.000
9	11-02-2020	Dari Rekening BRI An Riska No 488201020845537 Ke Rekening BRI An Marzuki No 488201019779531	Rp.6.490.000
10	20-02-2020	Dari Rekening BRI An Riska No 488201020845537Ke Rekening BRI An Marzuki No 488201019779531	Rp.10.000.000
11	20-02-2020	Dari Rekening BRI An Riska No 488201020845537Ke Rekening BRI An Marzuki No 488201019779531	Rp.10.000.000
12	21-02-2020	Dari Rekening BRI An Riska No 488201020845537Ke Rekening BRI An Marzuki No 488201019779531	Rp.3.828.000.
13	02-03-2020	Dari Rekening BRI An Riska No 488201020845537Ke Rekening BRI An Marzuki No 488201019779531	Rp.12.284.000.
14	03-03-2020	Dari Rekening BRI An Riska No 488201020845537Ke Rekening BRI An Marzuki No 488201019779531	Rp.10.000.000

- Bahwa dapat terdakwa Jelaskan Bahwa dana yang masuk ke rekening terdakwa yaitu :
1. Dana yang masuk dari rekening BRI An Samawiah No 488301022941537 senilai Rp.14.850.000 adalah pembayaran E warung dari Tanete Rilau kepada terdakwa karena mesin EDCnya pernah terdakwa pakai melakukan transaksi KPM namun terdakwa lupa E warung yang mana transaksi serta berapa jumlahnya dan yang melakukan transaksi adalah Sdr Alimuddin
  2. Dana yang masuk dari Dari Rekening BRI An Munirah senilai Rp.880.000 adalah pembayaran E warung namun terdakwa lupa dari desa mana.
  3. Dana yang masuk dari Dari Dari Rekening BRI An ASNI senilai Rp.10.340.000 adalah pembayaran E warung namun terdakwa lupa dari desa mana.
  4. Dana yang masuk dari Dari Rekening BRI An Rosmania No 488201012262533 senilai Rp.10.670.000 adalah pembayaran E warung Harapan dan Nurlia untuk pembayaran sembako BPNT.

Halaman 327 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Dana yang masuk dari Dari EDC Setor senilai Rp.34.540.000 terdakwa sudah tidak langit dari mana dana tersebut.
6. Dana yang masuk dari Dari Muh Nur Abduh senilai Rp.1.019.820 adalah honor penyaluran BPJS.
7. Dana yang masuk dari Dari Rekening BRI An Rosmania No 488201012262533 senilai Rp.13.970.000 adalah pembayaran E warung Harapan yaitu Riska dan Nurlia untuk pembayaran sembako BPNT.
8. Dana yang masuk dari Dari Dari rekening BRI An Ahmad Fauzi No 022201008331532 adalah pembayaran rental mobil milik terdakwa dalam penyaluran bahan pangan selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.8.500.000
9. Dana yang masuk dari Rekening BRI An Riska No 488201020845537 senilai Rp.6.490.000 adalah pembayaran bahan pangan E warung Harapan kepada terdakwa dimana terdakwa telah melakukan penggesekan kartu KPM PKH dan KPM BPNT menggunakan mesin EDC Sdri Riska
10. Dana yang masuk dari Rekening BRI An Riska No 488201020845537 senilai Rp.10.000.000 adalah pembayaran bahan pangan E warung Harapan kepada terdakwa dimana terdakwa telah melakukan penggesekan kartu KPM PKH dan KPM BPNT menggunakan mesin EDC Sdri Riska
11. Dana yang masuk dari Rekening BRI An Riska No 488201020845537 senilai Rp.10.000.000 adalah pembayaran bahan pangan E warung Harapan kepada terdakwa dimana terdakwa telah melakukan penggesekan kartu KPM PKH dan KPM BPNT menggunakan mesin EDC Sdri Riska
12. Dana yang masuk dari Rekening BRI An Riska No 488201020845537 senilai Rp.3.828.000 adalah pembayaran bahan pangan E warung Harapan kepada terdakwa dimana terdakwa telah melakukan penggesekan kartu KPM PKH dan KPM BPNT menggunakan mesin EDC Sdri Riska
13. Dana yang masuk dari Rekening BRI An Riska No 488201020845537 senilai Rp.12.284.000 adalah pembayaran bahan pangan E warung Harapan kepada terdakwa dimana terdakwa telah melakukan penggesekan kartu KPM PKH dan KPM BPNT menggunakan mesin EDC Sdri Riska
14. Dana yang masuk dari Rekening BRI An Riska No 488201020845537 senilai Rp.10.000.000 adalah pembayaran bahan pangan E warung Harapan kepada terdakwa dimana terdakwa telah melakukan penggesekan kartu KPM PKH dan KPM BPNT menggunakan mesin EDC Sdri Riska.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa kartu PKH yang terdakwa transaksikan di E warung Sdri Riska terdakwa sudah tidak ingat lagi tepatnya namun yang jelas lebih dari 58 kartu KPM PKH.

Halaman 328 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi M. RIJAL.AR., S.Pd BIN ARIFUDDIN.** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti, sehubungan adanya dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 s/d 2020.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) / dan sebagai Pendamping pada kegiatan BPNT di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.
- Bahwa dasarnya sehingga saksi ditunjuk sebagai pendamping oleh karena saksi menjabat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dimana pada waktu itu yang akan ditunjuk sebagai pendamping untuk BPNT adalah TKSK yang menjabat dikecamatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pemberdayaan Sosial Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 570/DVS.3/KPTS/12 /2018 Tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Dan Surat Keputusan Dinas Sosial Provinsi Sulsel Nomor: 821/253/Dinsos/2019 Tentang Tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kegiatan pemberdayaan Sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat pad Dinas Sosial Provinsi Sulsel tahun 2019 dan berdasar Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/2019 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 Tanggal 11 Januari 2019 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten baru Nomor: 11/DINSOS/SK/I/2019 Tentang Penetapan Pendamping Program Bantuan Sosial Pangan pada Dinas Sosial Kabupaten Barru.
- Tugas pokok saksi sebagai salah satu Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/2019 yakni:
  - a. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di wilayah kecamatan.
  - b. Mengembangkan jejaring kordinasi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial dengan instansi terkait dan pihak terkat stakeholder dilingkup kecamatan.
  - c. Melakukan komunikasi dan kordinasi dengan karang taruna dan PSM yang

Halaman 329 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di wilayah kecamatan dalam rangka mengoptimalkan pendampingan dilapangan dalam penanganan PMKS.

- d. Melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial dilingkungan kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran penanganan perlindungan kesejahteraan sosial.
- e. Melakukan monitoring evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis disampaikan melalui dinas sosial kabupaten kota dengan tembusan dinas sosial provinsi.
- Dan Tugas pokok saksi sebagai pendamping program BPNT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten barru Nomor: 11/DINSOS/SK/I/2019 yakni :
  - a. Melaksanakan verifikasi dan validasi by name by address Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BPNT dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera;
  - b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan BPNT dan Rastra;
  - c. Melaksanakan registrasi dan/atau membuka rekening penerima kartu kombo;
  - d. Melaksanakan pemantauan penyaluran BPNT dan Rastra;
  - e. Melaksanakan dan bekerjasama dengan Pihak Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat dengan unsur pekerja sosial di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran BPNT dan Rastra;
  - f. Membuat laporan pelaksanaan BPNT dan Rastra kepada Kemensos melalui Koordinator Sosial di Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
  - g. Melaksanakan pendampingan penyaluran BPNT dan Rastra baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi tanggung jawabnya;
  - h. Melaksanakan sosialisasi program Rastra dan BPNT di wilayah kecamatannya;
    - i. Melakukan monitoring;
    - j. Membuat laporan Bantuan Rastra dan BPNT kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru dan Kementerian Sosial dengan tembusan lampiran kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi;
    - k. Berkoordinasi dengan Pihak Dinas Sosial Kabupaten Barru dan unsur pendamping sosial di wilayah kerja untuk kelancaran proses penyaluran program bantuan Rastra dan BPNT;
    - l. Memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan Program bantuan Rastra dan BPNT di wilayah kerja masing-masing.
- Bahwa benar saksi menerima honor sebagai TSKS sebesar Rp.500.000,00

Halaman 330 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbulan dan pendamping menerima honor sertiap bulan Rp. 700.000

- Bahwa dipilih secara langsung oleh kementerian Sosial RI dan tidak ada perekrutan.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dua jenis bantuan yaitu bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH).
- Bahwa sumber anggaran dari Kementerian Sosial RI, untuk penanganan fakir miskin yang disebut keluarga penerima manfaat (KPM).
- Bahwa Kegiatan BPNT Kabupaten Barru untuk tahun 2019 s/d 2020 berupa bahan pangan Untuk tahun 2019, bantuan sembako yang diterima KPM berupa 9 (sembilan) kilogram beras dan 10 (sepuluh) butir telur dan untuk januari s/d Februari tahun 2020 s/d KPM menerima beras 9kg. telur 15 butir, 2 ikan kaleng dan untuk Maret s/s dengan Juli 2020 beras 9kg, telur 1rak, ikan mentah, tempe dan sayur2an dan untuk program PKH combo diterima secara tunai dan BPNT diterima dalam bentuk bahan pangan.
- Bahwa jumlah KPM sebanyak 10.113KPM untuk seluruh Kab. Barru dan ada penambahan pada bulan Desember sebanyak 1164 sehingga jumlah KPM bertambah pada periode Desember sebanyak 11ribu.dan adapun rincian jumlah KPM diwilayah tugas saksi dikecamatan Tanete Rilau periode Juni s/d Desember 2019 sebanyak 1882 KPM dan pada bulan Desember ada penambahan KPM PKH sebanyak 215 KPM sehingga jumlah KPM untuk peridoe Januari s/d Juni sebanyak 2097 KPM dengan rincian Sebagai berikut:
  - a. Garessi sebanyak 151 KPM
  - b. Lipukasi sebanyak 271 KPM
  - c. Lalolang sebanyak 176 KPM
  - d. Tellumpanua sebanyak 162 KPM
  - e. Pao-pao sebanyak 131 KPM
  - f. Lalabata sebanyak 312 KPM
  - g. Corowali sebanyak 133 KPM
  - h. Pancana sebanyak 271 KPM
  - i. Lasitae sebanyak 196 KPM
  - j. Adapaun untuk periode Januari s/d Juni 2020 jumlah KPM sebanyak 2097 dengan rincian sebagai berikut:
    - k. Garessi sebanyak 151 KPM
    - l. Lipukasi sebanyak 271 KPM
    - m. Lalolang sebanyak 176 KPM
    - n. Tellumpanua sebanyak 162 KPM
    - o. Pao-pao sebanyak 131 KPM
    - p. Lalabata sebanyak 312 KPM

Halaman 331 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Corowali sebanyak 133 KPM
- r. Pancana sebanyak 271 KPM
- s. Lasitae sebanyak 196 KPM

- Bahwa sepengeahuan saksi pada waktu itu tidak ada pemilihan dalam menentukan KPM pemilihan KPM hanya berdasarkan Data penerima rastra sebelumnya dari Kementrian namun pada waktu itu ada permintaan dari Kementrian sosial RI untuk Validasi data dari Rastra ke BPNT, dan kami melakukan musyawarah dengan Desa/kelurahan untuk melakukan Validasi dan verifikasi Data untuk KPM yang pindah dan meninggal, selanjutnya dari hasil Validasi dan verifikasi data pihak Desa /kelurahan kemudian menyerahkan Ke Dinas Sosial Kabupaten.
- Bahwa mekanisme yaitu pendamping menyampaikan kepada KPM untuk mengambil KKS di Kantor Desa dengan syarat membawa KTP, dan foto copy KK kemudian dilakukan Validasi oleh pihak BRI dengan cara mencocokkan data kartu dengan foto copy Kartu keluarga yang dibawa., pendistribusian dilakukan mulai bulan Juni s/d bulan Juli tahun 2019 dan pendistribusian dilakukan oleh pihak BRI.

Desa/kelurahan	Jumlah KPM	KKS yang terdistribusi	KKS Tidak Terdistribusi
Garessi	151	144	7
Lipukasi	271	271	-
Tanete	176	176	-
Lalolang	79	77	2
Tellump anua	162	162	-
Pao-pao	131	131	-
Lalabata	312	304	8
Corowali	133	130	3
Pancana	271	270	1
Lasitae	196	187	9
Total	1882	1852	30

- Bahwa kartu tidak terdistribusi sebanyak 30 KKS dikarenakan ada yang pindah dan meninggal. Tidak hadir dan data tidak ditemukan, tidak ada tindak lanjut saksi lakukan hanya saksi menyampaikan ke pihak Desa/kelurahan agar melakukan validasi data terhadap kartu yang tidak terdistribusi.
- Bahwa saksi hanya membuat laporan bulanan
- Bahwa sepengetahuan saksi penyaluran dana langsung dari pihak BRI ke rekening KKS masing-masing KPM, dan ditukar bahan pangan pokok di masing-masing Agen
  - a. agen/warung yang ditunjuk untuk melakukan transaksi menggunakan KKS dimana untuk wilayah Kecamatan Tanete Rilau ada 8 (delapan) agen/warung diantaranya yakni :

Halaman 332 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Desa Garessi : Sarnawiah
- c. Desa Lipukasi : Armila
- d. Kelurahan Tanete dan Kelurahan Lalolang : Muh. Fahrul Alim
- e. Desa Pao-pao dan Desa Tellumpanua : Marhaeni
- f. Desa Lalabata : Sabria
- g. Desa Corowali : Sitti Hawati
- h. Desa Pancana : Ishak
- i. Desa Lassittae : Munira K

- Bahwa mekanisme penunjukan Agen E warong yaitu awalnya saksi menyampaikan kepihak Desa untuk mengusulkan nama-nama Agen, kemudian dari nama Agen yang telah diusulkan oleh pihak Desa diserahkan kepada pihak Bank BRI untuk dilakukan validasi layak atau tidak ditunjuk sebagai Agen
- Bahwa sepengetahuan saksi Agen E Warong mendapatkan bahan pangan pokok dari Suplier
- Bahwa adapun mekanisme penyaluran bahan pangan kepada KPM yaitu setelah dana masuk ke rekening masing-masing KPM dan ketersediaan bahan pangan sudah di suplay keagen maka Agen menyampaikan kepada KPM untuk mengambil bahan pangan dengan cara membawa kartu KKS lalu digesek dimesin EDC agen Masing-masing sesuai dengan saldo lalu ditukar dengan bahan pangan pokok sesuai dengan jumlah saldo yang masuk selanjutnya KPM mengisi daftar pengambilan bahan pangan, dan dari hasil belanja KPM lalu Agen melakukan pembayaran kepada Supplier
- Bahwa setiap pendamping membuat daftar hadir penerimaan Sembako sesuai dengan data bayar atau BNBA kemudian kami serahkan kepada Agen E Warong.
- Bahwa benar pada setiap penggesekan kartu KKS Agen E warong mendapatkan Rp. 4000 setiap kali penggesekan oleh KPM.
- Bahwa sumber Anggaran BPNT tersebut berasal dari Kementerian Sosial RI, dimana nilai bantuannya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu) per bulan yang diterima tiap KPM sejak bulan Juni 2019 s/d Desember 2019. Bahwa untuk wilayah Kecamatan Tanete Rilau yang mencakup 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan diantaranya Desa Garessi, Desa Lipukasi, Kelurahan Tanete, Kelurahan Lalolang, Desa Tellumpanua, Desa Pao-Pao, Desa Lalabata, Desa Corowali, Desa Pancana, dan Desa Lassittae terdapat kuota kecamatan untuk penyaluran BPNT Tahun 2019 sebanyak 1882 KPM dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Bulan	Jumlah KPM	KPM Bertransaksi Penuh	KPM yang tidak bertansaksi
-------	------------	------------------------	----------------------------

Halaman 333 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019	1882	1725	90
Agustus 2019	1882	1742	96
September 2019	1882	1692	89
Oktober 2019	1882	1720	121
November 2019	1882	1759	111
Desember 2019	1882	1720	121
Januari 2020	2097	1991	76
Februari 2020	2097	1991	76
Maret 2020	2097	1979	88
April 2020	2097	1982	85
Mei 2020	2097		
Juni 2020			
Juli 2020			
Total			

- Bahwa kendala yang dihadapi adalah adanya kartu KKS yang rusak, tidak ada saldo, error, kartu hilang, data tidak valid, dan sebagainya. Bahwa atas permasalahan tersebut, KPM diarahkan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada Bank BRI untuk dilakukan perbaikan kartu maupun penggantian kartu yang hilang. Ketika permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Bank BRI, maka KPM dapat melakukan transaksi pada bulan berikutnya. Atas beberapa kartu KKS yang bermasalah telah dilakukan perbaikan sehingga KPM dapat bertransaksi kembali. Bahwa selain itu memang terdapat beberapa KPM yang tidak melakukan transaksi padahal tidak terdapat masalah pada kartu KKS nya. Atas KPM yang tidak melakukan transaksi maka dananya tetap ada pada KKS tersebut yang tersimpan di rekening Bank BRI.
- Bahwa setelah KPM melakukan transaksi saksi membuat Laporan bulanan realisas penyaluran Dana BPNT berdasarkan daftar hadir yang di tanda tangani oleh KPM.
- Bahwa format file laporan realisasi saksi dapatkan dari Korda atas nama Sriwati Ilyas.
- Bahwa saksi selaku TSKS/Tenaga Pendamping melaporkan yakni setiap bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya terkait dengan penyaluran BPNT. Bentuk pelaporannya berupa data realisasi dari penyaluran BPNT yang saksi buat dan saksi laporkan kepada Koordinator Kesejahteraan Sosial yakni Sdri. SRIWATI ILYAS. Setelah itu Koordinator Kesejahteraan Sosial kemudian melaporkan ke Dinas Sosial Kabupaten Barru dan Dinas Sosial Provinsi.
- Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2019 terdapat perluasan penambahan PKH
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Korda atas nama Sriwati Ilyas dengan mengatakan bahwa ada penambahan kuota sebanyak 219 diwilayah kec. Tanete Rilau.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tidak tepat sasaran dan data perluasan

Halaman 334 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KPM PKH tersebut adalah ganda.

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui ada data KPM BPNT ganda pada pertengahan bulan Desember 2019, saksi mengetahuinya dari Kortess (Sdr. SRIWATI ILYAS) yang menyampaikan secara lisan tentang data KPM ganda bantuan, dan juga saksi diperintahkan untuk mengecek KKS KPM yang menerima ganda bantuan sambil memberikan data nama-nama KPM yang ganda untuk kecamatan Tanete Rilau yang saksi ketahui berjumlah 219 KPM, dan kortess (Sdr. SRIWATI) juga memerintahkan untuk menarik kartu BPNTnya apabila ditemukan ganda bantuan, dan menggesek kartu PKH yang didalamnya terdapat saldo BPNT.
- Bahwa saksi mengetahui ada yang ganda. Bahwa data KPM yang ganda tersebut salah satunya adalah adanya data KPM penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya telah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH yang juga terdaftar sebagai penerima BPNT. Bahwa KPM yang terdaftar pada program PKH sebelumnya telah menerima KKS, namun setelah dilaksanakan program BPNT maka KKS nya terbit kembali, sehingga untuk 1 (satu) KPM kemudian memegang 2 (dua) KKS yakni KKS pada bantuan PKH dan KKS program BPNT. Setelah dana BPNT cair, maka KPM penerima PKH yang juga penerima BPNT kemudian mendapatkan dana BPNT yang ganda yang dapat KPM cairkan pada KKS pada bantuan PKH dan KKS program BPNT. Akan tetapi, dana BPNT yang cair ganda (dua kali) untuk KPM penerima PKH dan BPNT hanya terjadi di bulan Desember saja, dimana dari bulan Juni s/d Desember 2019 dana BPNT rutin cair pada KKS BPNT, kemudian pada bulan Desember 2019, dana BPNT juga cair pada KKS PKH. Bahwa untuk jumlah KKS BPNT yang diterima oleh KPM yang ganda berdasarkan Berita Acara yang saksi buat kepada Dinas Sosial Kabupaten Barru adalah sebanyak 152 KKS dan telah saksi setorkan kepada Dinas Sosial Kabupten Barru melalui Kabid Pemberdayaan Sosial yakni Bapak Jamaluddin, sedangkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima KKS dari Dinas Sosial Kabupaten Barru kepada pihak Bank BRI telah dilakukan pengembalian sebanyak 153 KKS ganda untuk wilayah Kecamatan Tanete Rilau.
- Adapun tindakan saksi selanjutnya adalah melakukan pengecekan data ganda tersebut dengan mendatangi Agen E Warong untuk meminjam mesin EDC, kemudian mendatangi satu persatu KPM yang namanya termasuk ganda, saksi meminjam mesin EDC e-Warong yakni
  1. Agen Garessi milik SARNAWIAH
  2. Agen pancana milik Ishak
  3. Agen corowali milik sitti hawati

Halaman 335 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agen Andi Asriani

dan saksi mendapatkan sebanyak 152 kartu dobel dengan rincian

DESA/KEL.	Jumlah kartu
Desa Garessi	6
Desa Lipukasi	25
Kel. tanete	11
Kel. lalolang	9
Desa Tellumpunua	7
Desa Paopao	12
Desa Lalabata	27
Desa Corawali	15
Desa Pancana	23
Desa Lasitae	17
Jumlah	152

yang kemudian saksi menggesek kartu PKH KPM tersebut yang saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dana yang saksi sudah gesek, namun dari kartu tersebut ada bernilai Rp.110.000,-/ KPM, ada bernilai Rp. 220.000,- /KPM serta ada yang bernilai Rp. 330.000,-/ KPM yang saksi lakukan mulai dari akhir desember 2019 s/d februari 2020. Ketika dana sudah masuk ke rekening agen lalu saksi meminta kepada agen untuk mentransferkan ke rekening saksi.

Dari 152 kartu PKH tersebut saksi serahkan kembali kepada KPM yang bersangkutan sedangkan 152 kartu BPNT muminnya saksi ambil dan saksi pegang sendiri,

Bahwa dari 152 kartu BPNT KPM murni yang saksi ambil dari KPM tersebut saksi transaksikan ketika agen sudah melakukan penyaluran bantuan pada bulan Januari, bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020, dengan meminjam kembali mesin EDC Garessi,

Dari hasil penggesekan seluruh kartu tersebut terkumpul dana sebesar Rp. 73.500.000,- yang saksi tidak ketahui lagi rinciannya.

- Bahwa dari dana yang tergsek sebesar Rp. 73.500.000,- tersebut Agen kumpulkan kemudian saksi perintahkan ke Agen untuk melakukan transfer ke rekening saksi dengan nomor rekening 02201029364500 Bank mandiri, saksi selanjutnya yaitu pada bulan awal Maret 2020 saksi bertemu dengan Kortes di Dinas Sosial Kab. Barru yang mana kortes menyampikan kepada saksi secara lisan yang sebelumnya kortes dan Kabid serta ketua PKH (Basri) mengadakan rapat dan dari hasil rapat tersebut agar dana yang terkumpul di Pendamping segera dibelanjakan dan dikasi kepada KPM yang bersangkutan/ yang dobel, sehingga pada penyaluran bahan pangan bulan maret 2020 saksi memesan barang kepada supplier tanpa diketahui agen dengan jumlah KPM sebanyak 129 yang ganda untuk pemenuhan bulan januari 2020 dan bulan Februari 2020. Jadi dari 129 KPM x (Rp.150.000,- + Rp. 150.000,-) = Rp. 38.700.000,- dengan menyerahkan nama-nama KPM yang ganda ke masing-masing Agen

Halaman 336 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan saksi juga membelanjakan dana yang terkumpul tersebut untuk pembelian sembako kepada KPM pengganti (diluar dari KPM) atas inisiatif saksi sendiri sebanyak 30 orang, untuk pemenuhan bulan Januari 2020 dan feruari 2020 ( 30 X (Rp.150.000,- + Rp. 150.000,-) = Rp. 4.500.000,- dengan cara memasukkan nama-nama KPM pengganti tersebut di masing-masing Agen sesuai dengan alamat desanya, data tersebut saksi dapatkan dari hasil musyawarah Desa, dan saksi hanya memberikan kepada 30 orang tersebut karena sesuai dengan kuota yang tidak tersalurkan kartunya sebanyak 30 KPM.
- Dan pada awal bulan april yang saksi tidak ingat hari dan tanggalnya dilakukan rapat yang sebelumnya saksi serta seluruh pendamping dipanggil oleh pak JAMALUDDIN untuk mengadakan rapat, yang mana pada saat rapat tersebut dihadiri oleh Pak KAdis SOSIAL, pak Kabid Jamaluddin, staf 2 orang salah satunya ibu fitri, 7 Pendamping kecamatan, Kortess (Sriwati Ilyas), dimana dalam rapat tersebut Pak Kadis menanyakan kepada Kortess dan semua pendamping mengenai data ganda, dan dari rapat tersebut Pak Kadis baru mengetahui ada dana terkumpul dimasing-masing pendamping, selanjutnya Pak Kadis mengarahkan untuk membuat berita acara atau surat pernyataan terhadap dana yang terkumpul tersebut. Kemudian Pak Kabid memerintahkan kepada seluruh Pendamping untuk membuat 1 rekening guna mengumpulkan dana-dana yang ada sama pendamping dan agen.
- Tidak ada yang memerintahkan saksi untuk mengambil Dana ganda selain kortess sriwati ilyas.
- Iya pernah saksi mendapatkan dana dari agen Aulia Pujananting pada tanggal 15 Maret 2020 yang masuk ke rekening BRI saksi, sebanyak Rp, 37.035.000,- yang mana sebelum dana tersebut dikirim oleh agen Aulia Pujananting, saksi menyampaikan kepada Kortess (SRIWATI ILYAS) bahwa ada permasalahan pada agen saksi yakni agen ARUM atas nama ARMILA yang membelanjakan uang bahan pangan dari suplayer untuk kepentingan pribadinya, sehingga saksi bersama Kortess ke tempat Agen ARUM atas nama ARMILA, pada saat dirumah ARMILA, dimana ARMILA mengakuinya bahwa ada dana sebanyak Rp, 37.960.000,- yang digunakan secara pribadi, selanjutnya Kortess menghubungi Agen AULIA pujananting untuk mentalangi permasalahan tersebut, dan atas permasalahan tersebut ARMILA membuat surat pernyataan dan berjanji mengembalikan uang yang digunakan tersebut, namun sampai saat ini belum dikembalikan. Dari dana sebesar Rp. 37.035.000,- yang masuk rekening saksi ditambah dengan dana pribadi saksi sebesar Rp. 925.000,- sehingga totalnya

Halaman 337 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 37.960.000,-, kemudian saksi transfer ke rekening suplayer nomor 022201008331532 an. Ahmad fausi Akmal., untuk pembayaran agen lipukasi bulan pebruari 2020 sebanyak 260 paket x Rp. 146.000,- = Rp. 37.960.000,-

- Adapun saksi menerima Dana tersebut karena untuk memecahkan solusi yang ada masalah di agen saksi melalui koordinasi SRIWATI ILYAS memerintahkan untuk membayar supplier dengan menggunakan uang dari Agen Aulia, sedangkan sumber dana yang dikirim Agen Aulia tersebut saksi mengetahuinya dari kartu ganda.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat data KPM penerima BPNT yang ganda berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Sosial RI yang diberitahukan oleh Kabid Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Barru kepada saksi. Selanjutnya, atas edaran tersebut saksi melakukan pengambilan/penarikan atas KKS yang ganda tersebut dari para KPM di wilayah Tanete Rilau secara door to door atau saksi datang ke KPM penerima BPNT satu per satu lalu mengambil setiap KKS gandanya. Namun, sebelum saksi mendatangi masing-masing KPM penerima KKS ganda tersebut, saksi terlebih dahulu mengambil mesin EDC pada Agen/E-Warong untuk saksi gesek/transaksikan KKS ganda tersebut ditempat tinggal para KPM penerima KKS ganda tersebut. Akan tetapi, ada beberapa juga KKS yang saksi Tarik/ambil dari KPM yang saksi ambil dulu KKS nya lalu saksi lakukan transaksi/gesek di mesin EDC di E-Warong. Saksi mengoperasikan sendiri mesin EDC dari E-Warong yang setelah dana dari KKS ganda tersebut terkumpul, selanjutnya dana tersebut di transfer ke rekening saksi yakni Rekening Bank BRI dengan No. Rekening 022201008955530 atas nama saksi sendiri melalui BRI Link.
- Bahwa adapun jumlah dana yang saksi transfer ke rekening saksi adalah sebesar Rp.29.050.000,- (dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah). Bahwa dana tersebut saksi kumpulkan dari bulan Desember 2019 s/d bulan Februari 2020. Sehingga dana KKS ganda yang saksi transaksikan untuk TA 2019 adalah untuk BPNT bulan Desember saja, sementara ada sebagian KKS ganda ada yang saksi transaksikan pada TA 2020 yakni pada pencairan BPNT di bulan Januari dan Februari.
- Bahwa adapun dana sebesar Rp.29.050.000,- (dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) kemudian dikumpulkan dengan cara ditransfer ke rekening Koordinator TKSK yakni TKSK/Tenaga Pendamping pada Kecamatan Barru yakni Bapak MUHAMMAD NOOR ABDU atas instruksi Kabid Pemberdayaan Sosial Kab. Barru Bapak JAMALUDDIN.
- Bahwa saksi diinstruksikan oleh Kabid Pemberdayaan Sosial Kab. Barru Bapak JAMALUDDIN pada sekitar awal bulan Desember 2019. Pada saat itu saksi

Halaman 338 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Kantor Dinas Sosial Kab. Barru karena pada saat itu saksi sedang melakukan pengecekan terhadap KKS ganda, lalu saksi dipanggil oleh Kabid Pemberdayaan Sosial Kab. Barru Bapak JAMALUDDIN lalu saksi disampaikan oleh beliau secara tatap muka hanya berdua dengan Bapak JAMALUDDIN terkait instruksi untuk mengumpulkan KKS ganda tersebut pada Kecamatan saksi yakni Kecamatan Tanete Rilau, dan melakukan transaksi atas KKS ganda tersebut yang dananya kemudian dikumpul ke rekening Bank Mandiri An. Sdr. MUHAMMAD NOOR ABDU.

- Bahwa dari 7 pendamping ada yang melakukan penggesekan sendiri dan ada juga yang digesek oleh Agen kemudian diberikan secara tunai dan transfer rekening pendamping.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut, saksi hanya menjalankan instruksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi hanya menjalankan instruksi dari Kordinator kabupaten atas nama Sriwati Ilyas sesuai instruksi. Saksi tidak mengetahui mekanisme terkait adanya KKS ganda, karena data yang saksi himpun terkait KKS ganda sudah saksi setorkan ke Dinas Sosial Kab. Barru, dan KKS ganda sudah saksi setorkan ke Dinas Sosial.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana tersebut masih ada atau tidak.
- Bahwa penarikan atas dana BPNT tersebut dapat diwakilkan oleh orang terdekat dari KPM dengan membawa identitas penerima KPM lalu bantuan dapat ditransaksikan melalui Agen/E-Warong yang ditunjuk.
- Adapun rincian jumlah KPM per Desa/kelurahan di Kecamatan tanete Rilau yakni :

Nama Desa/Kel.	BPNT Murni Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Pancana	188	83	271
Lipukasi	130	141	271
Tellumpanua	77	85	162
Paopao	91	40	131
Lasitae	103	93	196
Corawali	78	55	133
Lalabata	201	111	312
Garessi	64	87	151
Lalolang	54	25	79
Tanete	83	93	176
Jumlah	1069	813	1882

- Perlu saksi tambahkan bahwa Dari 1882 KPM tersebut, terdapat 30 KPM tidak terealisasi kartunya dan dikembalikan kepada petugas agen PAB BRI Unit Tanete Rilau (ibu Farida) sehingga hanya 1.852 KPM yang aktif,
- Pada bulan Januari 2020 ada penambahan kuota KPM untuk kecamatan Tanete Rilau yang sebelumnya 1882 KPM menjadi 2097 KPM sehingga ada

Halaman 339 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penambahan 215 KPM, dan nanti pada bulan Mei 2020 sudah ada pemblokiran yang saksi tidak mengetahui jumlahnya.

- Adapun tugas pokok dari e warong sepengetahuan saksi adalah:
  1. Menerima pasokan bahan pangan dari suplayer;
  2. menerima daftar penerima BPNT dari petugas pendamping yang akan disalurkan kepada KPM
  3. Menyalurkan bantuan bahan pangan kepada KPM yang sudah ditetapkan.
  4. Menyiapkan bukti transaksi bantuan pangan berupa cetak resi dari mesin EDC.
- Sebenarnya KPM sudah ditentukan 1 e warong pengambilan bahan pangan, namun kadang ada agen kehabisan bahan pangan, sehingga saksi sebagai pendamping mengusulkan kepada KPM untuk mengambil bahan pangan ke agen lainnya atau agen yang kehabisan bahan pangan mengambil bahan pangan KPM tersebut ke agen yang masih memiliki bahan pangan, namun tetap berada di kecamatan Tanete rilau,
- Bahwa di Kecamatan Tanete Rilau tidak ada KPM yang menggunakan KKSnya di luar agen yang telah ditentukan, karena dikuatirkan datanya akan bemasalah, dan untuk memudahkan pendamping dalam pengontrolan dan pelaporan dan KPM tidak dapat mengambil dana BPNT secara tunai karena aturannya hanya berupa bahan pangan saja yang telah disiapkan oleh e warong.
- Tidak ada keuntungan yang saksi dapatkan dari Agen.
- Dengan adanya suplayer pada program BPNT Kab. Barru saksi mendapat uang transport berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang oprasional oleh suplayer yang kadang dikirim melalui dari rekening sdr. Fauzi Akmal ke rekening BRI saksi sendiri nomor : 022201008955530 dan kadang diberikan secara tunai oleh Fauzi akmal.
- Saksi tidak pernah menyampaikan kepada agen tentang hal tersebut, karena sudah ada instruksi dari Kabid (jamaluddin) dan Korda (sriwati ilyas) bahwa sudah ada suplayer yang menyalurkan bahan pangan ke agen.
- Tidak sesuai dengan harga pasar, yang mana dari nilai 9 kg beras dan 10 butir telur hanya dapat dinilai sebesar Rp 95.000,-, jadi ada selisih sebanyak Rp 15.000,- kemungkinan untuk biaya angkut, dan agen juga mendapatkan keuntungan dari suplayer sebesar Rp. 3.000,-
- saksi tidak melakukan verifikasi, namun pada saat pendistribusian KKS bersama pihak BRI, saksi menemukan KPM yang sudah meninggal, pindah domisili, merantau, tidak ada keterangan yang jumlahnya 30 KPM, yang sebelumnya data awal 1882 KPM sehingga jumlah KPM yang terdata aktif adalah sebanyak 1852 KPM.

Halaman 340 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dana BPNT dimulai sejak bulan Juni 2019, namun realisasi proses transaksinya baru dapat dilakukan di bulan Juli 2019, ini disebabkan karena pada bulan Juni masih dalam tahap sosialisai, penyaluran kartu, dan penentuan agen/e-warong, sehingga KPM baru menerima BPNT akhir bulan Juli, dimana proses transaksinya langsung dilakukan sebanyak 2 kali, untuk pemenuhan bulan Juni dan Bulan Juli.
- Pada saat pendistribusian KKS awal pada bulan Juni 2019 tersebut tidak ada pemberian kartu dobel, namun ternyata ada KPM yang sudah memiliki kartu sebelumnya karena yang bersangkutan adalah penerima bantuan PKH. Jumlah KPM yang menerima KKS pada bulan juni tersebut dan juga ternyata sebagai penerima bantuan PKH saksi tidak mengetahui jumlahnya, yang lebih mengetahui pihak Bank, tetapi kartu KKSnya tetap diserahkan kepada KPM tersebut. Meskipun KPM tersebut memiliki 2 kartu, tetapi hanya 1 saja yang terisi untuk bantuan BPNT, yaitu KKS BPNTnya.
- Saksi pertama kali mengetahui ada data KPM BPNT ganda pada pertengahan bulan Desember 2019, saksi mengetahuinya dari Kortess (Sdr. SRIWATI) yang menyampaikan secara lisan tentang data KPM ganda bantuan, dan juga saksi diperintahkan untuk mengecek KKS KPM yang menerima ganda bantuan sambil memberikan data nama-nama KPM yang ganda untuk kecamatan Tanete Rilau yang saksi ketahui berjumlah 219 KPM, dan kortess (Sdr. SRIWATI) juga memerintahkan untuk menarik kartu BPNTnya apabila ditemukan ganda bantuan, dan menggesek kartu PKH yang didalamnya terdapat saldo BPNT.
- Benar Saksi pernah membuat surat pernyataan tersebut, saksi membuatnya di ruangan Kabid pak Jamaluddin. dan surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 8 April 2020 atau seminggu setelah menyerahkan kartu sebanyak 152 ke Dinas sosial. dan yang menyuruh membuat adalah pak kabid sendiri. Adapun saksi membuat pernyataan tersebut karena memang saksi menyadari telah melakukan penggesekan kartu milik KPM dan waktu itu kami memohon dibuatkan rekomendasi untuk pencairan honor pendamping BSP januari s/d maret 2020, dan sebenarnya saksi dan pendamping lainnya merasa terpaksa karena keadaan kami masih terikat ikatan dengan Dinas Sosial soal masa depan kami sebagai pendamping kecamatan.
- Sistem pelaporan saksi sebagai pendamping kecamatan dalam program BPNT awalnya saksi menerima pelaporan dari Agen yang sudah terealisasi dengan melampirkan absensi/data bayar penerima barang kemudian saksi melakukan rekapitulasi lalu melaporkan kepada Korteks (Sriwati Ilyas). Yang kemudian korteks serahkan ke Dinas Sosial
- Adapun rincian jumlah KPM penerima BPNT per Desa/kelurahan yang aktif di

Halaman 341 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Rilau pada Juni s/d Desember 2019 yakni .:

Nama Desa/Kel.	Jumlah KPM penerima BPNT/data awal	KPM yang tidak terealisasi kartu	Jumlah KPM BPNT yang aktif
Pancana	271	1	270
Lipukasi	271	0	271
Tellumpanua	162	0	162
Paopao	131	0	131
Lasitae	196	9	187
Corawali	133	3	130
Lalabata	312	8	304
Garessi	151	7	144
Lalolang	79	2	77
Tanete	176	0	176
<b>Jumlah</b>	<b>1882</b>	<b>30</b>	<b>1852</b>

- dari jumlah 1039 KPM yang dapat tersalurkan Kartunya tersebut saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah KPM baik yang berstatus penerima BPNT PKH maupun berstatus bukan penerima BPNT berstatus PKH, namun yang jelasnya di kecamatan Tanete Rilau ada KPM yang berstatus baik penerima BPNT PKH maupun berstatus bukan penerima BPNT berstatus PKH.
- Adapun sampai e warong tersebut dapat terbentuk, awalnya pada bulan Juni 2019 ada penyampaian dari Dinas Sosial melalui Pak Kabid JAMALUDDIN yang menyampaikan bahwa ada program BPNT yang nantinya akan dilayani oleh agen/e warung yang dibentuk di setiap desa atau kelurahan, atas penyampaian Kabid tersebut kemudian saksi turun ke setiap desa/ kelurahan yang ada di Kecamatan Tanete Rilau untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa atau Lurah dan menyampaikan tentang program tersebut dimana akan ada dibentuk 1 (satu) agen/e-warung untuk melayani program BPNT di setiap Desa/kelurahan dengan melihat kondisi agen yang strategis dan dapat dijangkau dengan mudah oleh penerima manfaat serta terdapat jaringan internet, atas penyampaian tersebut pihak Desa dan kelurahan menyarankan tempat berupa kios/ warung yang layak untuk menjadi e-warung, kemudian saksi mencari kios yang disarankan oleh Kepala desa atau lurah tersebut, setelah menemui Kios yang akan dijadikan e-warung, yang mana semua kios yang diusulkan tersebut bersedia untuk menjadi e warung, setelah saksi dapatkan kios yang nantinya jadi e-warung dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, kemudian saksi sampaikan kepada kortes/korda SRIWATI ILYAS, selanjutnya Korda berkoordinasi dengan pihak Bank BRI tentang kios/tempat usaha yang dapat dijadikan e-warung di Kecamatan Tanete Rilau, kemudian beberapa hari kemudian saksi bersama pihak Bank BRI mengunjungi Kios untuk melakukan survey, yang pada saat survey pihak kios atau tempat usaha tersebut menyerahkan kelengkapan dokumen berupa Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Keterangan Ijin Usaha dan Buku rekening BRI. Yang kemudian pihak BRI menyerahkan Mesin EDC kepada

Halaman 342 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para AGEN/e warung, dan mendapatkan spanduk sebagai tanda agen / e-warung dari pihak BRI.

- Sedangkan aturan mengenai penunjukan atau pembentukan e warung setahu saksi diatur di pedoman umum program BPNT.
- Acara tersebut diadakan pada bulan Maret tahun 2020 yang sebelumnya Kabid JAMALUDDIN menelpon saksi yang meminta saksi agar seluruh agen/ e warung yang ada di Kecamatan Tanete Rilau hadir di Bola sabae untuk menghadiri acara peretemuan antara agen dengan suplayer.
  - Adapun yang hadir dalam acara tersebut adalah selain para agen juga dihadiri oleh Pak kabid (jamaluddin), Kortes/korda (Sriwati Ilyas), dan dari pihak Suplayer (akhmad Fauzi Akmal dan Farid, serta Udin)
  - Adapun inti acara tersebut adalah penandatanganan perjanjian kerjasama antara agen/ e warung dengan Suplayer.
- Setahu saksi tidak pernah pihak Bulog menawarkan diri untuk menyediakan bahan pangan ke para agen, namun pernah saksi disampaikan oleh kortes/korda SRIWATI untuk menghadirkan agen di Wisma Ayub yang waktunya kalau tidak salah sudah dilakukan penyaluran bahan pangan ke KPM pada bulan Juli tahun 2019, yang mana saksi tidak ketahui dalam rangka apa acara tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya sekitar pertengahan bulan Desember 2019 saksi bertemu dengan kortes/korda (Sdri. SRIWATIILYAS) Di kantor Dinas Sosial Kab. Barru, dimana (Sdri. SRIWATIILYAS) menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan “ada data tambahan KPM PKH yang jumlahnya 221 (dua ratus dua puluh satu) untuk Tanete Rilau” lalu saksi sampaikan “mana datanya?” kemudian Sdri. SRIWATIILYAS) memberikan data tersebut berupa soft copy melalui flash disk yang selanjutnya data tersebut saksi masukkan kedalam laptop milik saksi, kemudian SRIWATI mengatakan dan memerintahkan kepada saksi “cek dananya itu nama KPM data tambahan”, setelah sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi kembali melaporkan kepada (Sdri. SRIWATI ILYAS) melelaui telepon bahwa saksi sudah menemukan dan mendapatkan beberapa kartu KPM PKH yang masuk dana BPNTnya, yang mana saksi mendatangi KPM tersebut dirumahnya dengan membawa mesin EDC milik agen garessi, yang saksi bisa dapatkan sementara sebanyak kurang lebih 3 KPM, dan juga saksi menyampaikan kepada SRIWATI dengan mengatakan “bagaimana tindak lanjutnya, apakah dananya digesek ?” kemudian (Sdri. SRIWATI ILYAS) menyampaikan kepada saksi “pak ALIMUDDIN gesek mi itu kartu “ selanjutnya saksi menggesek kartu tersebut sehingga dananya masuk ke rekening milik Agen garessi (sarnawiah) selanjutnya keesokan harinya saksi mencari kembali KPM yang datanya termasuk didalam 221 tersebut, dimana saksi dapat menemukan

Halaman 343 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPM yang dobel kartu sebanyak 152 KPM, dan pada saat saksi mencari nama-nama data tambahan tersebut sempat saksi tanyakan kepada SRIWATI dengan mengatakan “ bagaimana mi itu uangnya ?” lalu di jawab oleh (Sdri. SRIWATIILYAS) “ simpan mi dulu, terserahmi mau disimpan di agen atau di rekeningmu “, atas penyampaian tersebut saksi menstransferkn dana tersebut ke rekening saksi untuk menyimpankannya sementara.

- o Mengenai data tambahan KPM BPNT desember 2019 yang berjumlah 221 KPM sebagaimana terlampir, (sambil menunjukkan kepada penyidik).
- Bahwa jumlah 2103 KPM tersebut tidak semuanya merupakan nama-nama KPM yang menerima bahan pangan pada bulan Desember 2019, karena didalam data bayar pada bulan desember 2019 hanya berjumlah 1882 KPM yang merupakan data lama yang dimulai sejak bulan juni 2019 s/d desember 2019, dan terakhir telah tersalurkan bahan pangan pada awal bulan desember 2019, sedangkan 221 KPM yang merupakan penambahan kuota desember 2019 tersebut tidak dapat tersalurkan bahan pangan karena datanya baru masuk pada pertengahan bulan desember 2019 dan data 221 KPM tersebut tidak termasuk didalam data bayar pada bulan Desember 2019.
- setelah saksi melakukan pengecekan dilapangan terhadap data penambahan KPM BPNT berstatus PKH yang jumlahnya 221 KPM ternyata ada KPM PKH penerima baru yang memang tidak memiliki kartu BPNT yang jumlahnya sebanyak 36 KPM, sedangkan KPM penerima ganda atau dobel kartu sebanyak 148 KPM, dan ada yang tidak /belum ditemukan sebanyak 28 KPM, serta ada KPM yang memiliki kartu rusak sebanyak 9 KPM, dengan rincian per Desa/kelurahan yaitu :

No	DESA/KEL.	KPM PKH tambahan/ peserta baru	KPM Tidak /belum ditemukan kartu	KPM penerima ganda/ yang ditarik BPNTnya	KPM kartu rusak	Jumlah
1	Desa Garessi	2	-	6	-	8
2	Lipukasi	2	10	23	-	35
3	Kel. tanete	4	2	9	1	16
4	Kel. lalolang	-	2	9	-	11
5	Tellumpanua	3	1	7	-	11
6	Desa Paopao	2	1	11	2	16
7	Desa Lalabata	11	6	26	-	43
8	Desa Corawali	3	2	14	-	19
9	Desa Pancana	4	-	25	3	32
10	Desa Lasitae	5	4	18	3	30
	Jumlah	36	28	148	9	221

- o Sebagaimana data terlampir (sambil menunjukkanya kepada penyidik)

Halaman 344 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui mengapa data 221 KPM BPNT PKH untuk kuota kecamatan tanete rilau tiba-tiba muncul pada pertengahan desember 2019, dan saksi tidak pernah sebelumnya diberitahukan oleh siapapun bahwa akan ada data tambahan kuota penerima BPNT PKH pada bulan desember 2019.
- Bahwa dari jumlah 221 KPM tersebut, saksi dapat mentransaksikan kartu PKHnya yang bersumber dari KPM yang memiliki kartu PKH yang aktif dan PKH tambahan yang jumlahnya 159 kartu, Adapun jumlah dana dari kartu sejumlah 159 yang dapat ditransaksikan tersebut sebesar Rp. 49.280.000,-
  - o Dengan rincian yaitu :

No	DESA/KEL.	Jumlah kartu PKH yang ditransaksikan	Jumlah dana dalam kartu Total Jumlah dana
1	Desa Garessi	8	2.200.000,-
2	Desa Lipukasi	21	6.710.000,-
3	Kel. tanete	12	3.630.000,-
4	Kel. lalolang	7	2.310.000,-
5	Tellumpanua	10	2.860.000,-
6	Desa Paopao	10	3.190.000,-
7	Desa Lalabata	28	8.690.000,-
8	Desa Corawali	14	4.390.000,-
9	Desa Pancana	28	9.020.000,-
10	Desa Lasitae	21	6.270.000,-
	Jumlah	159	Rp. 49.280.000,-

Perlu saksi tambahkan bahwa dari 159 kartu PKH yang saksi transaksikan tersebut terdapat 23 kartu yang merupakan kartu KPM PKH yang bukan penerima ganda BPNT atau penerima baru BPNT (hanya memiliki kartu PKH) sedangkan sisanya sebanyak 136 kartu merupakan kartu KPM yang menerima ganda/dobel bantuan (memiliki 2 kartu yakni kartu BPNT murni dan kartu PKH), bahwa dari 148 KPM yang memiliki 2 kartu yakni kartu BPNT mumi dan kartu PKH, tidak semuanya saksi dapat transaksikan kartu PKHnya yang jumlahnya 12 Kartu (148 – 136) namun dalam pencarian kartu saksi masih dapat menemukan sebanyak 4 KPM yang memiliki 2 kartu, sehingga total KPM yang memiliki 2 kartu sebanyak 152 KPM.

- 1) Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan penggesekan/transaksikan kartu KPM PKH sebanyak 159 kartu dengan nominal yakni :

1. Nominal Rp 330.000,- per KPM X 143 kartu = Rp. 47.190.000,-
2. Nominal Rp. 220.000,- per KPM x 3 kartu = Rp. 660.000,-
3. Nominal Rp. 110.000,- per KPM x 13 kartu =Rp.1.340.000,-

Halaman 345 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat menghasilkan dana sebesar Rp. 49.280.000,- (Rp. 47.190.000,- + Rp. 660.000,- + Rp.1.340.000,-)

Mengenai dimana tersimpan dana tersebut sepengetahuan saksi awalnya saksi mentransaksikan di 4 mesin EDC yakni milik agen garessi (sarnawiah), agen corawali (sitti hawati), agen paopao (marhaeni), dan agen lasitae (munirah) yang kemudian saksi transferkan ke rekening BRI milik saksi dengan nomor rek 0222-01-029364-50-0 yang kurun waktunya mulai akhir desember 2019 s/d maret 2020.

2) Dapat saksi jelaskan bahwa dari 152 kartu tersebut tidak semuanya berisi dana dan hanya 145 kartu yang ada dananya saksi melakukan penggesekan/transaksikan kartu KPM BPNT murni sebanyak 145 kartu dengan nominal yakni :

1. Nominal Rp 150.000,- per KPM X 145 kartu = Rp. 21.750.000,- (untuk bulan Januari 2020)
2. Nominal Rp 150.000,- per KPM X 145 kartu = Rp. 21.750.000,- (untuk bulan Februari 2020)
3. Nominal Rp 200.000,- per KPM X 145 kartu = Rp. 29.000.000,- (untuk bulan Maret 2020)

sehingga dapat menghasilkan dana sebesar Rp. 72.500.000.000,- (Rp. 21.750.000,- + Rp. 21.750.000,- + Rp. 29.000.000,-)

3) Bahwa adapun daftar daftar nama-nama dari 145 kartu BPNT KPM murni yang saksi transaksikan ketika agen/e warung sudah melakukan penyaluran bantuan pada bulan Januari 2020, bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020 yaitu dengan rincian per desa /kelurahan yakni :

No	DESA/KEL.	Jumlah kartu BPNT yang ditransaksikan	Bulan			Jumlah dana dalam kartu Total Jumlah dana
			Jan Rp. 150 ribu	Feb Rp. 150 ribu	Maret Rp.200 ribu	
1	Desa Garessi	6		Rp. 500.000,-		3.000.000,-
2	Desa Lipukasi	23		Rp. 500.000,-		11.500.000,-
3	Kel. tanete	9		Rp. 500.000,-		4.500.000,-
4	Kel. lalolang	9		Rp. 500.000,-		4.500.000,-
5	Tellumpanua	7		Rp. 500.000,-		3.500.000,-
6	Desa Paopao	11		Rp. 500.000,-		5.500.000,-
7	Desa Lalabata	25		Rp. 500.000,-		12.500.000,-
8	Desa Corawali	14		Rp. 500.000,-		7.000.000,-
9	Desa Pancana	23		Rp. 500.000,-		11.500.000,-
10	Desa Lasitae	18		Rp. 500.000,-		9.000.000,-
	Jumlah	145				Rp.73.500.000,-

Sebagaimana data terlampir (sambil memberikan data ke penyidik).

4) Tidak semua dana sebesar sebesar Rp. 121.770.000,-, tersebut tersimpan

Halaman 346 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara utuh di rekening saksi karena saksi sudah menggunakan untuk membeli bahan pangan ke suplayer (mengirimkan dana ke suplayer), dan mengirimkan secara tunai ke rekening Mandiri milik MUH. NUR ABDUH dengan rincian :

1. sebanyak 129 KPM ganda untuk pemenuhan bulan januari 2020 dan bulan Februari 2020. Jadi dari 129 KPM x (Rp.150.000,- + Rp. 150.000,-) = Rp. 38.700.000,-.
2. sebanyak 30 orang pengganti KPM, untuk pemenuhan bulan Januari 2020, feruari 2020 dan maret ( 30 X (Rp.150.000,- + Rp. 150.000,- + Rp.200.000,-) = Rp. 15.000.000,-
3. sebanyak Rp. 29.050.000,- transfer ke rekening Mandiri MUH. NUR ABDUH pada tanggal 17 April 2020.

Sehingga total dana yang saksi penggunaan sebesar Rp. 82.750.000,-

- 5) Bahwa dana sebesar Rp 39.020.000,- sudah tidak tersimpan lagi di rekening saksi, kemungkinan dana tersebut sudah saksi belanjakan bahan pangan kepada KPM.
- 6) Bahwa saksi menstransferkan dari mesin edc milik Agen Garessi (sarnawiah), rekening agen Corawali ( siti hawati) dan rekening agen Pancana (ishak), sebagaimana rincian yaitu :

1. Rekening Agen Garessi (sarnawiah) ke rekening saksi :

No	Tanggal	Dari Rekening 488301022941537 ke 0222001029364500	BRI An Sarnawiah No	BRI An Alimuddin No
1	25-12-2019		Rp.14.124.000	
2	29-12-2019		Rp. 5.500.000	
3	04-01-2020		Rp.7.370.000	
4	07-01-2020		Rp.7.500.000	
Total			Rp.34.494.000	

2. Dari Rekening Agen Corawali (sitti hawati) ke rekening saksi :

No	Tanggal	Dari Rekening 488301008500537 ke 0222001029364500	BRI An sitti hawati No	BRI An Alimuddin No
1	26-12-2019		Rp.12.820.000	
Total			Rp.12.820.000	

3. Dari Rekening Agen lasitae (Munirah) ke rekening saksi :

No	Tanggal	Dari Rekening 488301018559534 ke 0222001029364500	BRI An munirah No	BRI An Alimuddin No
1	04-01-2020		Rp.518.000	
Total			Rp.518.000	

4. Dari Rekening Agen paopao (Marhaeni) ke rekening saksi :

No	Tanggal	Dari Rekening 488301026968531 ke 0222001029364500	BRI An Marhaeni hawati No	BRI An Alimuddin No
----	---------	---	---------------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	06-01-2020	Rp.2.410.000
Total		Rp. 2.410.000

Jadi dari total tersebut terkumpul dana sebesar Rp.49.450.000,- yang merupakan kartu PKH yang ada masuk dana BPNTnya .

- Dapat saksi jelaskan adapun dana yang masuk ke Rekening saksi dari rekening e warung yang ada di kecamatan tanete rilau karena :
  1. ada penggesekan kartu BPNT PKH yang ganda,
  2. ada penggesekan kartu ganda BPNT yang ditarik kartunya serta
  3. ada pembelanjaan bahan pangan dari ewarung melalui saksi ke suplayer.
- Saksi tidak mengetahui berapa dana yang terkumpul di rekening Mandiri atas nama MUH. NUR ABDUH, dan setahu saksi dana yang saksi masukkan sebesar Rp. 29.050.000,-masih tersimpan di rekening tersebut, Bahwa dari dana yang terkumpul tersebut, saksi tidak mengetahui jumlahnya, namun yang pastinya saksi bersama MUH. NUR ABDUH, beserta RIJAL pergi membuka rekening di Bank Mandiri atas nama MUH. NUR ABDUH;
- Saksi tidak pernah bersama MUH. NUR ABDUH dan RIJAL mengirimkan dana dari rekening Mandiri milik MUH. NUR ABDUH ke rekening Kabid JAMALUDDIN, namun saksi pernah ke Makassar menemani MUH. NUR ABDUH beserta RIJAL pada tanggal 07 Juni 2020 dalam rangka menemui SRIWATI ILYAS. Pada saat di Makassar MUH. NUR ABDUH bersama Rijal berbincang-bincang dengan SRIWATI yang saksi tidak ketahui apa yang diperbincangkan oleh mereka.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang telah saksi berikan akan ditanggapi dalam nota pembelaan;

**3. Saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti, sehubungan adanya dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 s/d 2020.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) / dan sebagai Pendamping pada kegiatan BPNT di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.
- Bahwa dasarnya sehingga saksi ditunjuk sebagai pendamping oleh karena saksi menjabat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dimana pada waktu itu yang akan ditunjuk sebagai pendamping untuk BPNT adalah TKSK yang menjabat di kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Halaman 348 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberdayaan Sosial Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia

Nomor: 570/DVS.3/KPTS/12 /2018 Tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Dan Surat Keputusan Dinas Sosial Provinsi Sulsel Nomor: 821/253/Dinsos/2019 Tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kegiatan pemberdayaan Sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat pada Dinas Sosial Provinsi Sulsel tahun 2019 dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/2019 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 Tanggal 11 Januari 2019 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten baru Nomor: 11/DINSOS/SK/I/2019 Tentang Penetapan Pendamping Program Bantuan Sosial Pangan pada Dinas Sosial Kabupaten Barru.

- Tugas pokok saksi sebagai salah satu Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/2019 yakni:
  - f. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di wilayah kecamatan.
  - g. Mengembangkan jejaring koordinasi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial dengan instansi terkait dan pihak terkait stakeholder dilingkup kecamatan.
  - h. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan karang taruna dan PSM yang berada di wilayah kecamatan dalam rangka mengoptimalkan pendampingan dilapangan dalam penanganan PMKS.
  - i. Melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial dilingkungan kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran penanganan perlindungan kesejahteraan sosial.
  - j. Melakukan monitoring evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis disampaikan melalui dinas sosial kabupaten kota dengan tembusan dinas sosial provinsi.
- Dan Tugas pokok saksi sebagai pendamping program BPNT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten baru Nomor: 11/DINSOS/SK/I/2019 yakni :
  - m. Melaksanakan verifikasi dan validasi by name by address Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BPNT dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera;

Halaman 349 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- n. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan BPNT dan Rastra;
  - o. Melaksanakan registrasi dan/atau membuka rekening penerima kartu kombo;
  - p. Melaksanakan pemantauan penyaluran BPNT dan Rastra;
  - q. Melaksanakan dan bekerjasama dengan Pihak Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat dengan unsur pekerja sosial di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran BPNT dan Rastra;
  - r. Membuat laporan pelaksanaan BPNT dan Rastra kepada Kemensos melalui Koordinator Sosial di Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
  - s. Melaksanakan pendampingan penyaluran BPNT dan Rastra baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi tanggung jawabnya;
  - t. Melaksanakan sosialisasi program Rastra dan BPNT di wilayah kecamatannya;
  - u. Melakukan monitoring;
  - v. Membuat laporan Bantuan Rastra dan BPNT kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru dan Kementerian Sosial dengan tembusan lampiran kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi;
  - w. Berkoordinasi dengan Pihak Dinas Sosial Kabupaten Barru dan unsur pendamping sosial di wilayah kerja untuk kelancaran proses penyaluran program bantuan Rastra dan BPNT;
  - x. Memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan Program bantuan Rastra dan BPNT di wilayah kerja masing-masing.
- Bahwa benar saksi menerima honor sebagai TSKS sebesar Rp.500.000,00 perbulan dan pendamping menerima honor sertiap bulan Rp. 700.000
  - Bahwa dipilih secara langsung oleh kementerian Sosial RI dan tidak ada perekrutan.
  - Bahwa sepengetahuan saksi ada dua jenis bantuan yaitu bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH).
  - Bahwa sumber anggaran dari Kementerian Sosial RI, untuk penanganan fakir miskin yang disebut keluarga penerima manfaat (KPM).
  - Bahwa Kegiatan BPNT Kabupaten Barru untuk tahun 2019 s/d 2020 berupa bahan pangan Untuk tahun 2019, bantuan sembako yang diterima KPM berupa 9 (sembilan) kilogram beras dan 10 (sepuluh) butir telur dan untuk januari s/d Februari tahun 2020 s/d KPM menerima beras 9kg. telur 15 butir, 2 ikan kaleng dan untuk Maret s/s dengan Juli 2020 beras 9kg, telur 1rak, ikan mentah, tempe dan sayur2an dan untuk program PKH combo diterima secara tunai dan BPNT diterima dalam bentuk bahan pangan.

Halaman 350 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jumlah KPM sebanyak 10.113 KPM untuk seluruh Kab. Barru dan ada penambahan pada bulan Desember sebanyak 1164 sehingga jumlah KPM bertambah pada periode Desember sebanyak 11 ribu. dan adapun rincian jumlah KPM di wilayah tugas saksi di kecamatan Tanete Rilau periode Juni s/d Desember 2019 sebanyak 1882 KPM dan pada bulan Desember ada penambahan KPM PKH sebanyak 215 KPM sehingga jumlah KPM untuk periode Januari s/d Juni sebanyak 2097 KPM dengan rincian Sebagai berikut:
  - t. Garessi sebanyak 151 KPM
  - u. Lipukasi sebanyak 271 KPM
  - v. Lalolang sebanyak 176 KPM
  - w. Tellumpanua sebanyak 162 KPM
  - x. Pao-pao sebanyak 131 KPM
  - y. Lalabata sebanyak 312 KPM
  - z. Corowali sebanyak 133 KPM
  - aa. Pancana sebanyak 271 KPM
  - bb. Lasitae sebanyak 196 KPM
- cc. Adapaun untuk periode Januari s/d Juni 2020 jumlah KPM sebanyak 2097 dengan rincian sebagai berikut:
  - dd. Garessi sebanyak 151 KPM
  - ee. Lipukasi sebanyak 271 KPM
  - ff. Lalolang sebanyak 176 KPM
  - gg. Tellumpanua sebanyak 162 KPM
  - hh. Pao-pao sebanyak 131 KPM
  - ii. Lalabata sebanyak 312 KPM
  - jj. Corowali sebanyak 133 KPM
  - kk. Pancana sebanyak 271 KPM
  - ll. Lasitae sebanyak 196 KPM
- Bahwa sepengeahuan saksi pada waktu itu tidak ada pemilihan dalam menentukan KPM pemilihan KPM hanya berdasarkan Data penerima rastra sebelumnya dari Kementerian namun pada waktu itu ada permintaan dari Kementerian sosial RI untuk Validasi data dari Rastra ke BPNT, dan kami melakukan musyawarah dengan Desa/kelurahan untuk melakukan Validasi dan verifikasi Data untuk KPM yang pindah dan meninggal, selanjutnya dari hasil Validasi dan verifikasi data pihak Desa /kelurahan kemudian menyerahkan Ke Dinas Sosial Kabupaten.
- Bahwa mekanisme yaitu pendamping menyampaikan kepada KPM untuk mengambil KKS di Kantor Desa dengan syarat membawa KTP, dan foto copy KK kemudian dilakukan Validasi oleh pihak BRI dengan cara mencocokkan data kartu

Halaman 351 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan foto copy Kartu keluarga yang dibawa., pendistribusian dilakukan mulai bulan Juni s/d bulan Juli tahun 2019 dan pendistribusian dilakukan oleh pihak BRI.

Desa/kelurahan	Jumlah KPM	KKS yang terdistribusi	KKS Tidak Terdistribusi
Garessi	151	144	7
Lipukasi	271	271	-
Tanete	176	176	-
Lalolang	79	77	2
Tellump anua	162	162	-
Pao-pao	131	131	-
Lalabata	312	304	8
Corowali	133	130	3
Pancana	271	270	1
Lasitae	196	187	9
Total	1882	1852	30

- Bahwa kartu tidak terdistribusi sebanyak 30 KKS dikarenakan ada yang pindah dan meninggal. Tidak hadir dan data tidak ditemukan, tidak ada tindak lanjut saksi lakukan hanya saksi menyampaikan ke pihak Desa/kelurahan agar melakukan validasi data terhadap kartu yang tidak terdistribusi.
- Bahwa saksi hanya membuat laporan bulanan
- Bahwa sepengetahuan saksi penyaluran dana langsung dari pihak BRI ke rekening KKS masing-masing KPM, dan ditukar bahan pangan pokok di masing-masing Agen
  - j. agen/warung yang ditunjuk untuk melakukan transaksi menggunakan KKS dimana untuk wilayah Kecamatan Tanete Rilau ada 8 (delapan) agen/warung diantaranya yakni :
    - k. Desa Garessi : Samawiah
    - l. Desa Lipukasi : Armila
    - m. Kelurahan Tanete dan Kelurahan Lalolang : Muh. Fahrul Alim
    - n. Desa Pao-pao dan Desa Tellumpanua : Marhaeni
    - o. Desa Lalabata : Sabria
    - p. Desa Corowali : Sitti Hawati
    - q. Desa Pancana : Ishak
    - r. Desa Lassittae : Munira K
- Bahwa mekanisme penunjukan Agen E warong yaitu awalnya saksi menyampaikan kepihak Desa untuk mengusulkan nama-nama Agen, kemudian dari nama Agen yang telah diusulkan oleh pihak Desa diserahkan kepada pihak Bank BRi untuk dilakukan validasi layak atau tidak ditunjuk sebagai Agen
- Bahwa sepengetahuan saksi Agen E Warong mendapatkan bahan pangan pokok dari Suplier

Halaman 352 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mekanisme penyaluran bahan pangan kepada KPM yaitu setelah dana masuk ke rekening masing-masing KPM dan ketersediaan bahan pangan sudah di suplay keagen maka Agen menyampaikan kepada KPM untuk mengambil bahan pangan dengan cara membawa kartu KKS lalu digesek dimesin EDC agen Masing-masing sesuai dengan saldo lalu ditukar dengan bahan pangan pokok sesuai dengan jumlah saldo yang masuk selanjutnya KPM mengisi daftar pengambilan bahan pangan, dan dari hasil belanja KPM lalu Agen melakukan pembayaran kepada Supplier
- Bahwa setiap pendamping membuat daftar hadir penerimaan Sembako sesuai dengan data bayar atau BNBA kemudian kami serahkan kepada Agen E Warong.
- Bahwa benar pada setiap penggesekan kartu KKS Agen E warong mendapatkan Rp. 4000 setiap kali penggesekan oleh KPM.
- Bahwa sumber Anggaran BPNT tersebut berasal dari Kementerian Sosial RI, dimana nilai bantuannya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu) per bulan yang diterima tiap KPM sejak bulan Juni 2019 s/d Desember 2019. Bahwa untuk wilayah Kecamatan Tanete Rilau yang mencakup 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan diantaranya Desa Garessi, Desa Lipukasi, Kelurahan Tanete, Kelurahan Lalolang, Desa Tellumpnua, Desa Pao-Pao, Desa Lalabata, Desa Corawali, Desa Pancana, dan Desa Lasitae terdapat kuota kecamatan untuk penyaluran BPNT Tahun 2019 sebanyak 1882 KPM dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Bulan	Jumlah KPM	KPM Bertransaksi Penuh	KPM yang tidak bertansaksi
Juli 2019	1882	1725	90
Agustus 2019	1882	1742	96
September 2019	1882	1692	89
Oktober 2019	1882	1720	121
November 2019	1882	1759	111
Desember 2019	1882	1720	121
Januari 2020	2097	1991	76
Februari 2020	2097	1991	76
Maret 2020	2097	1979	88
April 2020	2097	1982	85
Mei 2020	2097		
Juni 2020			
Juli 2020			
Total			

- Bahwa kendala yang dihadapi adalah adanya kartu KKS yang rusak, tidak ada saldo, error, kartu hilang, data tidak valid, dan sebagainya. Bahwa atas permasalahan tersebut, KPM diarahkan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada Bank BRI untuk dilakukan perbaikan kartu maupun penggantian

Halaman 353 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kartu yang hilang. Ketika permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Bank BRI, maka KPM dapat melakukan transaksi pada bulan berikutnya. Atas beberapa kartu KKS yang bermasalah telah dilakukan perbaikan sehingga KPM dapat bertransaksi kembali. Bahwa selain itu memang terdapat beberapa KPM yang tidak melakukan transaksi padahal tidak terdapat masalah pada kartu KKS nya. Atas KPM yang tidak melakukan transaksi maka dananya tetap ada pada KKS tersebut yang tersimpan di rekening Bank BRI.

- Bahwa setelah KPM melakukan transaksi saksi membuat Laporan bulanan realisas penyaluran Dana BPNT berdasarkan daftar hadir yang di tanda tangani oleh KPM.
- Bahwa format file laporan realisasi saksi dapatkan dari Korda atas nama Sriwati Ilyas.
- Bahwa saksi selaku TKSK/Tenaga Pendamping melaporkan yakni setiap bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya terkait dengan penyaluran BPNT. Bentuk pelaporannya berupa data realisasi dari penyaluran BPNT yang saksi buat dan saksi laporkan kepada Koordinator Kesejahteraan Sosial yakni Sdr. SRIWATI ILYAS. Setelah itu Koordinator Kesejahteraan Sosial kemudian melaporkan ke Dinas Sosial Kabupaten Barru dan Dinas Sosial Provinsi.
- Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2019 terdapat perluasan penambahan PKH
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Korda atas nama Sriwati Ilyas dengan mengatakan bahwa ada penambahan kuota sebanyak 219 diwilayah kec. Tanete Rilau.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tidak tepat sasaran dan data perluasan KPM PKH tersebut adalah ganda.
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui ada data KPM BPNT ganda pada pertengahan bulan Desember 2019, saksi mengetahuinya dari Kortes (Sdr. SRIWATI ILYAS) yang menyampaikan secara lisan tentang data KPM ganda bantuan, dan juga saksi diperintahkan untuk mengecek KKS KPM yang menerima ganda bantuan sambil memberikan data nama-nama KPM yang ganda untuk kecamatan Tanete Rilau yang saksi ketahui berjumlah 219 KPM, dan kortes (Sdr. SRIWATI) juga memrintahkan untuk menarik kartu BPNTnya apabila ditemukan ganda bantuan, dan menggesek kartu PKH yang didalamnya terdapat saldo BPNT.
- Bahwa saksi mengetahui ada yang ganda. Bahwa data KPM yang ganda tersebut salah satunya adalah adanya data KPM penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya telah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH yang juga terdaftar sebagai penerima BPNT. Bahwa KPM yang terdaftar pada

Halaman 354 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program PKH sebelumnya telah menerima KKS, namun setelah dilaksanakan program BPNT maka KKS nya terbit kembali, sehingga untuk 1 (satu) KPM kemudian memegang 2 (dua) KKS yakni KKS pada bantuan PKH dan KKS program BPNT. Setelah dana BPNT cair, maka KPM penerima PKH yang juga penerima BPNT kemudian mendapatkan dana BPNT yang ganda yang dapat KPM cairkan pada KKS pada bantuan PKH dan KKS program BPNT. Akan tetapi, dana BPNT yang cair ganda (dua kali) untuk KPM penerima PKH dan BPNT hanya terjadi di bulan Desember saja, dimana dari bulan Juni s/d Desember 2019 dana BPNT rutin cair pada KKS BPNT, kemudian pada bulan Desember 2019, dana BPNT juga cair pada KKS PKH. Bahwa untuk jumlah KKS BPNT yang diterima oleh KPM yang ganda berdasarkan Berita Acara yang saksi buat kepada Dinas Sosial Kabupaten Barru adalah sebanyak 152 KKS dan telah saksi setorkan kepada Dinas Sosial Kabuapten Barru melalui Kabid Pemberdayaan Sosial yakni Bapak Jamaluddin, sedangkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima KKS dari Dinas Sosial Kabupaten Barru kepada pihak Bank BRI telah dilakukan pengembalian sebanyak 153 KKS ganda untuk wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

- Adapun tindakan saksi selanjutnya adalah melakukan pengecekan data ganda tersebut dengan mendatangi Agen E Warong untuk meminjam mesin EDC, kemudian mendatangi satu persatu KPM yang namanya termasuk ganda, saksi meminjam mesin EDC e-Warong yakni
  5. Agen Garessi milik SARNAWIAH
  6. Agen pancana milik Ishak
  7. Agen corowali milik sitti hawati
  8. Agen Andi Asrianidan saksi mendapatkan sebanyak 152 kartu dobel dengan rincian

DESA/KEL.	Jumlah kartu
Desa Garessi	6
Desa Lipukasi	25
Kel. tanete	11
Kel. lalolang	9
Desa Tellumpanua	7
Desa Paopao	12
Desa Lalabata	27
Desa Corawali	15
Desa Pancana	23
Desa Lasitae	17
Jumlah	152

yang kemudian saksi menggesek kartu PKH KPM tersebut yang saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dana yang saksi sudah gesek, namun dari kartu tersebut ada bernilai Rp.110.000,-/ KPM, ada bernilai Rp. 220.000,- /KPM serta ada yang bernilai Rp. 330.000,-/ KPM yang saksi lakukan mulai dari akhir

Halaman 355 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2019 s/d februari 2020. Ketika dana sudah masuk ke rekening agen lalu saksi meminta kepada agen untuk mentransferkan ke rekening saksi.

Dari 152 kartu PKH tersebut saksi serahkan kembali kepada KPM yang bersangkutan sedangkan 152 kartu BPNT muminya saksi ambil dan saksi pegang sendiri,

Bahwa dari 152 kartu BPNT KPM murni yang saksi ambil dari KPM tersebut saksi transaksikan ketika agen sudah melakukan penyaluran bantuan pada bulan Januari, bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020, dengan meminjam kembali mesin EDC Garessi,

Dari hasil penggesekan seluruh kartu tersebut terkumpul dana sebesar Rp. 73.500.000,- yang saksi tidak ketahui lagi rinciannya.

- Bahwa dari dana yang tergsek sebesar Rp. 73.500.000,- tersebut Agen kumpulkan kemudian saksi perintahkan ke Agen untuk melakukan transfer ke rekening saksi dengan nomor rekening 02201029364500 Bank mandiri, saksi selanjutnya yaitu pada bulan awal Maret 2020 saksi bertemu dengan Kortes di Dinas Sosial Kab. Barru yang mana kortes menyampikan kepada saksi secara lisan yang sebelumnya kortes dan Kabid serta ketua PKH (Basri) mengadakan rapat dan dari hasil rapat tersebut agar dana yang terkumpul di Pendamping segera dibelanjakan dan dikasi kepada KPM yang bersangkutan/ yang dobel, sehingga pada penyaluran bahan pangan bulan maret 2020 saksi memesan barang kepada supplier tanpa diketahui agen dengan jumlah KPM sebanyak 129 yang ganda untuk pemenuhan bulan januari 2020 dan bulan Februari 2020. Jadi dari 129 KPM x (Rp.150.000,- + Rp. 150.000,-) = Rp. 38.700.000,- dengan menyerahkan nama-nama KPM yang ganda ke masing-masing Agen

- o Dan saksi juga membelanjakan dana yang terkumpul tersebut untuk pembelian sembako kepada KPM pengganti (diluar dari KPM) atas inisiatif saksi sendiri sebanyak 30 orang, untuk pemenuhan bulan Januari 2020 dan feruari 2020 ( 30 X (Rp.150.000,- + Rp. 150.000,-) = Rp. 4.500.000,- dengan cara memasukkan nama-nama KPM pengganti tersebut di masing-masing Agen sesuai dengan alamat desanya, data tersebut saksi dapatkan dari hasil musyawarah Desa, dan saksi hanya memberikan kepada 30 orang tersebut karena sesuai dengan kuota yang tidak tersalurkan kartunya sebanyak 30 KPM.
- o Dan pada awal bulan april yang saksi tidak ingat hari dan tanggalnya dilakukan rapat yang sebelumnya saksi serta seluruh pendamping dipanggil oleh pak JAMALUDDIN untuk mengadakan rapat, yang mana pada saat rapat tersebut dihadiri oleh Pak KADis SOSIAL, pak Kabid Jamaluddin, staf 2 orang salah satunya ibu fitri, 7 Pendamping

Halaman 356 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan, Kortes (Sriwati Ilyas), dimana dalam rapat tersebut Pak Kadis menanyakan kepada Kortes dan semua pendamping mengenai data ganda, dan dari rapat tersebut Pak Kadis baru mengetahui ada dana terkumpul dimasing-masing pendamping, selanjutnya Pak Kadis mengarahkan untuk membuat berita acara atau surat pernyataan terhadap dana yang terkumpul tersebut. Kemudian Pak Kabid memerintahkan kepada seluruh Pendamping untuk membuat 1 rekening guna mengumpulkan dana-dana yang ada sama pendamping dan agen.

- Tidak ada yang memerintahkan saksi untuk mengambil Dana ganda selain korteks sriwati ilyas.
- Iya pernah saksi mendapatkan dana dari agen Aulia Pujananting pada tanggal 15 Maret 2020 yang masuk ke rekening BRI saksi, sebanyak Rp, 37.035.000,- yang mana sebelum dana tersebut dikirim oleh agen Aulia Pujananting, saksi menyampaikan kepada Kortes (SRIWATI ILYAS) bahwa ada permasalahan pada agen saksi yakni agen ARUM atas nama ARMILA yang membelanjakan uang bahan pangan dari suplayer untuk kepentingan pribadinya, sehingga saksi bersama Kortes ke tempat Agen ARUM atas nama ARMILA, pada saat dirumah ARMILA, dimana ARMILA mengakuinya bahwa ada dana sebanyak Rp, 37.960.000,- yang digunakan secara pribadi, selanjutnya Kortes menghubungi Agen AULIA pujananting untuk mentalangi permasalahan tersebut, dan atas permasalahan tersebut ARMILA membuat surat pernyataan dan berjanji mengembalikan uang yang digunakan tersebut, namun sampai saat ini belum dikembalikan. Dari dana sebesar Rp. 37.035.000,- yang masuk rekening saksi ditambah dengan dana pribadi saksi sebesar Rp. 925.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 37.960.000,-, kemudian saksi transfer ke rekening suplayer nomor 022201008331532 an. Ahmad fausi Akmal., untuk pembayaran agen lipikasi bulan pebruari 2020 sebanyak 260 paket x Rp. 146.000,- = Rp. 37.960.000,-
- Adapun saksi menerima Dana tersebut karena untuk memecahkan solusi yang ada masalah di agen saksi melalui koordinasi SRIWATI ILYAS memerintahkan untuk membayar supplier dengan menggunakan uang dari Agen Aulia, sedangkan sumber dana yang dikirim Agen Aulia tersebut saksi mengetahuinya dari kartu ganda.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat data KPM penerima BPNT yang ganda berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Sosial RI yang diberitahukan oleh Kabid Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Barru kepada saksi. Selanjutnya, atas edaran tersebut saksi melakukan pengambilan/penarikan atas KKS yang ganda tersebut dari para KPM di wilayah Tanete Rilau secara door to door atau saksi datangi KPM penerima BPNT satu per satu lalu mengambil

Halaman 357 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setiap KKS gandanya. Namun, sebelum saksi mendatangi masing-masing KPM penerima KKS ganda tersebut, saksi terlebih dahulu mengambil mesin EDC pada Agen/E-Warong untuk saksi gesek/transaksikan KKS ganda tersebut ditempat tinggal para KPM penerima KKS ganda tersebut. Akan tetapi, ada beberapa juga KKS yang saksi Tarik/ambil dari KPM yang saksi ambil dulu KKS nya lalu saksi lakukan transaksi/gesek di mesin EDC di E-Warong. Saksi mengoperasikan sendiri mesin EDC dari E-Warong yang setelah dana dari KKS ganda tersebut terkumpul, selanjutnya dana tersebut di transfer ke rekening saksi yakni Rekening Bank BRI dengan No. Rekening 022201008955530 atas nama saksi sendiri melalui BRI Link.

- Bahwa adapun jumlah dana yang saksi transfer ke rekening saksi adalah sebesar Rp.29.050.000,- (dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah). Bahwa dana tersebut saksi kumpulkan dari bulan Desember 2019 s/d bulan Februari 2020. Sehingga dana KKS ganda yang saksi transaksikan untuk TA 2019 adalah untuk BPNT bulan Desember saja, sementara ada sebagian KKS ganda ada yang saksi transaksikan pada TA 2020 yakni pada pencairan BPNT di bulan Januari dan Februari.
- Bahwa adapun dana sebesar Rp.29.050.000,- (dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) kemudian dikumpulkan dengan cara ditransfer ke rekening Koordinator TSKS yakni TSKS/Tenaga Pendamping pada Kecamatan Barru yakni Bapak MUHAMMAD NOOR ABDU atas instruksi Kabid Pemberdayaan Sosial Kab. Barru Bapak JAMALUDDIN.
- Bahwa saksi diinstruksikan oleh Kabid Pemberdayaan Sosial Kab. Barru Bapak JAMALUDDIN pada sekitar awal bulan Desember 2019. Pada saat itu saksi sedang berada di Kantor Dinas Sosial Kab. Barru karena pada saat itu saksi sedang melakukan pengecekan terhadap KKS ganda, lalu saksi dipanggil oleh Kabid Pemberdayaan Sosial Kab. Barru Bapak JAMALUDDIN lalu saksi disampaikan oleh beliau secara tatap muka hanya berdua dengan Bapak JAMALUDDIN terkait instruksi untuk mengumpulkan KKS ganda tersebut pada Kecamatan saksi yakni Kecamatan Tanete Rilau, dan melakukan transaksi atas KKS ganda tersebut yang dananya kemudian dikumpul ke rekening Bank Mandiri An. Sdr. MUHAMMAD NOOR ABDU.
- Bahwa dari 7 pendamping ada yang melakukan penggesekan sendiri dan ada juga yang digesek oleh Agen kemudian diberikan secara tunai dan transfer rekening pendamping.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut, saksi hanya menjalankan instruksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi hanya menjalankan instruksi dari Kordinator

Halaman 358 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten atas nama Sriwati Ilyas sesuai instruksi. Saksi tidak mengetahui mekanisme terkait adanya KKS ganda, karena data yang saksi himpun terkait KKS ganda sudah saksi setorkan ke Dinas Sosial Kab. Barru, dan KKS ganda sudah saksi setorkan ke Dinas Sosial.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana tersebut masih ada atau tidak.
- Bahwa penarikan atas dana BPNT tersebut dapat diwakilkan oleh orang terdekat dari KPM dengan membawa identitas penerima KPM lalu bantuan dapat ditransaksikan melalui Agen/E-Warong yang ditunjuk.
- Adapun rincian jumlah KPM per Desa/kelurahan di Kecamatan tanete Rilau yakni :

Nama Desa/Kel.	BPNT Murni Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Pancana	188	83	271
Lipukasi	130	141	271
Tellumpanua	77	85	162
Paopao	91	40	131
Lasitae	103	93	196
Corawali	78	55	133
Lalabata	201	111	312
Garessi	64	87	151
Lalolang	54	25	79
Tanete	83	93	176
Jumlah	1069	813	1882

- Perlu saksi tambahkan bahwa Dari 1882 KPM tersebut, terdapat 30 KPM tidak terealisasi kartunya dan dikembalikan kepada petugas agen PAB BRI Unit Tanete Rilau (ibu Farida) sehingga hanya 1.852 KPM yang aktif,
- Pada bulan Januari 2020 ada penambahan kuota KPM untuk kecamatan Tanete Rilau yang sebelumnya 1882 KPM menjadi 2097 KPM sehingga ada penambahan 215 KPM, dan nanti pada bulan Mei 2020 sudah ada pemblokiran yang saksi tidak mengetahui jumlahnya.
- Adapun tugas pokok dari e warong sepengetahuan saksi adalah:
  1. Menerima pasokan bahan pangan dari suplayer;
  2. menerima daftar penerima BPNT dari petugas pendamping yang akan disalurkan kepada KPM
  3. Menyalurkan bantuan bahan pangan kepada KPM yang sudah ditetapkan.
  4. Menyiapkan bukti transaksi bantuan pangan berupa cetak resi dari mesin EDC.
- Sebenarnya KPM sudah ditentukan 1 e warong pengambilan bahan pangan, namun kadang ada agen kehabisan bahan pangan, sehingga saksi sebagai pendamping mengusulkan kepada KPM untuk mengambil bahan pangan ke agen lainnya atau agen yang kehabisan bahan pangan mengambilkan bahan pangan KPM tersebut ke agen yang masih memiliki bahan pangan, namun tetap

Halaman 359 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di kecamatan Tanete rilau,

- Bahwa di Kecamatan Tanete Rilau tidak ada KPM yang menggunakan KKSnya di luar agen yang telah ditentukan, karena dikuatirkan datanya akan bemasalah, dan untuk memudahkan pendamping dalam pengontrolan dan pelaporan dan KPM tidak dapat mengambil dana BPNT secara tunai karena aturannya hanya berupa bahan pangan saja yang telah disiapkan oleh e warong.
- Tidak ada keuntungan yang saksi dapatkan dari Agen.
- Dengan adanya suplayer pada program BPNT Kab. Barru saksi mendapat uang transport berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang oprasional oleh suplayer yang kadang dikirim melalui dari rekening sdr. Fauzi Akmal ke rekening BRI saksi sendiri nomor : 022201008955530 dan kadang diberikan secara tunai oleh Fauzi akmal.
- Saksi tidak pernah menyampaikan kepada agen tentang hal tersebut, karena sudah ada instruksi dari Kabid (jamaluddin) dan Korda (sriwati ilyas) bahwa sudah ada suplayer yang menyalurkan bahan pangan ke agen.
- Tidak sesuai dengan harga pasar, yang mana dari nilai 9 kg beras dan 10 butir telur hanya dapat dinilai sebesar Rp 95.000,-, jadi ada selisih sebanyak Rp 15.000,- kemungkinan untuk biaya angkut, dan agen juga mendapatkan keuntungan dari suplayer sebesar Rp. 3.000,-
- saksi tidak melakukan verifikasi, namun pada saat pendistribusian KKS bersama pihak BRI, saksi menemukan KPM yang sudah meninggal, pindah domisili, merantau, tidak ada keterangan yang jumlahnya 30 KPM, yang sebelumnya data awal 1882 KPM sehingga jumlah KPM yang terdata aktif adalah sebanyak 1852 KPM.
- Dana BPNT dimulai sejak bulan Juni 2019, namun realisasi proses transaksinya baru dapat dilakukan di bulan Juli 2019, ini disebabkan karena pada bulan Juni masih dalam tahap sosialisai, penyaluran kartu, dan penentuan agen/e-warong, sehingga KPM baru menerima BPNT akhir bulan Juli, dimana proses transaksinya langsung dilakukan sebanyak 2 kali, untuk pemenuhan bulan Juni dan Bulan Juli.
- Pada saat pendistribusian KKS awal pada bulan Juni 2019 tersebut tidak ada pemberian kartu dobel, namun ternyata ada KPM yang sudah memiliki kartu sebelumnya karena yang bersangkutan adalah penerima bantuan PKH. Jumlah KPM yang menerima KKS pada bulan juni tersebut dan juga ternyata sebagai penerima bantuan PKH saksi tidak mengetahui jumlahnya, yang lebih mengetahui pihak Bank, tetapi kartu KKSnya tetap diserahkan kepada KPM tersebut. Meskipun KPM tersebut memiliki 2 kartu, tetapi hanya 1 saja yang terisi untuk bantuan BPNT, yaitu KKS BPNTnya.

Halaman 360 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pertama kali mengetahui ada data KPM BPNT ganda pada pertengahan bulan Desember 2019, saksi mengetahuinya dari Kortess (Sdr. SRIWATI) yang menyampaikan secara lisan tentang data KPM ganda bantuan, dan juga saksi diperintahkan untuk mengecek KKS KPM yang menerima ganda bantuan sambil memberikan data nama-nama KPM yang ganda untuk kecamatan Tanete Rilau yang saksi ketahui berjumlah 219 KPM, dan kortess (Sdr. SRIWATI) juga memerintahkan untuk menarik kartu BPNTnya apabila ditemukan ganda bantuan, dan menggesek kartu PKH yang didalamnya terdapat saldo BPNT.
- Benar Saksi pernah membuat surat pernyataan tersebut, saksi membuatnya di ruangan Kabid pak Jamaluddin. dan surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 8 April 2020 atau seminggu setelah menyerahkan kartu sebanyak 152 ke Dinas sosial. dan yang menyuruh membuat adalah pak kabid sendiri. Adapun saksi membuat pernyataan tersebut karena memang saksi menyadari telah melakukan penggesekan kartu milik KPM dan waktu itu kami memohon dibuatkan rekomendasi untuk pencairan honor pendamping BSP januari s/d maret 2020, dan sebenarnya saksi dan pendamping lainnya merasa terpaksa karena keadaan kami masih terikat ikatan dengan Dinas Sosial soal masa depan kami sebagai pendamping kecamatan.
- Sistem pelaporan saksi sebagai pendamping kecamatan dalam program BPNT awalnya saksi menerima pelaporan dari Agen yang sudah terealisasi dengan melampirkan absensi/data bayar penerima barang kemudian saksi melakukan rekapitulasi lalu melaporkan kepada Korteks (Sriwati Ilyas). Yang kemudian korteks serahkan ke Dinas Sosial
- Adapun rincian jumlah KPM penerima BPNT per Desa/kelurahan yang aktif di Kecamatan Tanete Rilau pada Juni s/d Desember 2019 yakni .:

Nama Desa/Kel.	Jumlah KPM penerima BPNT/data awal	KPM yang tidak terealisasi kartu	Jumlah KPM BPNT yang aktif
Pancana	271	1	270
Lipukasi	271	0	271
Tellumpanua	162	0	162
Paopao	131	0	131
Lasitae	196	9	187
Corawali	133	3	130
Lalabata	312	8	304
Garessi	151	7	144
Lalolang	79	2	77
Tanete	176	0	176
<b>Jumlah</b>	<b>1882</b>	<b>30</b>	<b>1852</b>

- dari jumlah 1039 KPM yang dapat tersalurkan Kartunya tersebut saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah KPM baik yang berstatus penerima BPNT PKH maupun berstatus bukan penerima BPNT berstatus PKH, namun yang jelasnya di kecamatan Tanete Rilau ada KPM yang berstatus baik penerima BPNT PKH

Halaman 361 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maupun berstatus bukan penerima BPNT berstatus PKH.

- Adapun sampai e warong tersebut dapat terbentuk, awalnya pada bulan Juni 2019 ada penyampaian dari Dinas Sosial melalui Pak Kabid JAMALUDDIN yang menyampaikan bahwa ada program BPNT yang nantinya akan dilayani oleh agen/e warung yang dibentuk disetiap desa atau kelurahan, atas penyampaian Kabid tersebut kemudian saksi turun ke setiap desa/ kelurahan yang ada di Kecamatan Tanete Rilau untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa atau Lurah dan menyampaikan tentang program tersebut dimana akan ada dibentuk 1 (satu) agen/e-warung untuk melayani program BPNT di setiap Desa/kelurahan dengan melihat kondisi agen yang strategis dan dapat dijangkau dengan mudah oleh penerima manfaat serta terdapat jaringan internet, atas penyampaian tersebut pihak Desa dan kelurahan menyarankan tempat berupa kios/ warung yang layak untuk menjadi e-warong, kemudian saksi mencari kios yang disarankan oleh Kepala desa atau lurah tersebut, setelah menemui Kios yang akan dijadikan e-warong, yang mana semua kios yang diusulkan tersebut bersedia untuk menjadi e warong, setelah saksi dapatkan kios yang nantinya jadi e-warong dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, kemudian saksi sampaikan kepada kortes/korda SRIWATI ILYAS, selanjutnya Korda berkoordinasi dengan pihak Bank BRI tentang kios/tempat usaha yang dapat dijadikan e-warong di Kecamatan Tanete Rilau, kemudian beberapa hari kemudian saksi bersama pihak Bank BRI mengunjungi Kios untuk melakukan survey, yang pada saat survey pihak kios atau tempat usaha tersebut menyerahkan kelengkapan dokumen berupa Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Keterangan Ijin Usaha dan Buku rekening BRI. Yang kemudian pihak BRI menyerahkan Mesin EDC kepada para AGEN/e warung, dan mendapatkan spanduk sebagai tanda agen / e-warung dari pihak BRI.
  - o Sedangkan aturan mengenai penunjukan atau pembentukan e warong setahu saksi diatur di pedoman umum program BPNT.
- Acara tersebut diadakan pada bulan Maret tahun 2020 yang sebelumnya Kabid JAMALUDDIN menelpon saksi yang meminta saksi agar seluruh agen/ e warong yang ada di Kecamatan Tanete Rilau hadir di Bola sabae untuk menghadiri acara peretemuan antara agen dengan suplayer.
  - o Adapun yang hadir dalam acara tersebut adalah selain para agen juga dihadiri oleh Pak kabid (jamaluddin), Kortess/korda (Sriwati Ilyas), dan dari pihak Suplayer (akhmad Fauzi Akmal dan Farid, serta Udin)
  - o Adapun inti acara tersebut adalah penandatanganan perjanjian kerjasama antara agen/ e warong dengan Suplayer.
- Setahu saksi tidak pernah pihak Bulog menawarkan diri untuk menyediakan

Halaman 362 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahan pangan ke para agen, namun pernah saksi disampaikan oleh kortes/korda SRIWATI untuk menghadirkan agen di Wisma Ayub yang waktunya kalau tidak salah sudah dilakukan penyaluran bahan pangan ke KPM pada bulan Juli tahun 2019, yang mana saksi tidak ketahui dalam rangka apa acara tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya sekitar pertengahan bulan Desember 2019 saksi bertemu dengan kortes/korda (Sdri. SRIWATIILYAS) Di kantor Dinas Sosial Kab. Barru, dimana (Sdri. SRIWATIILYAS) menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan “ada data tambahan KPM PKH yang jumlahnya 221 (dua ratus dua puluh satu) untuk Tanete Rilau” lalu saksi sampaikan “mana datanya?” kemudian Sdri. SRIWATIILYAS) memberikan data tersebut berupa soft copy melalui flash disk yang selanjutnya data tersebut saksi masukkan kedalam laptop milik saksi, kemudian SRIWATI mengatakan dan memerintahkan kepada saksi “cek dananya itu nama KPM data tambahan”, setelah sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi kembali melaporkan kepada (Sdri. SRIWATI ILYAS) melalui telepon bahwa saksi sudah menemukan dan mendapatkan beberapa kartu KPM PKH yang masuk dana BPNTnya, yang mana saksi mendatangi KPM tersebut dirumahnya dengan membawa mesin EDC milik agen garessi, yang saksi bisa dapatkan sementara sebanyak kurang lebih 3 KPM, dan juga saksi menyampaikan kepada SRIWATI dengan mengatakan “bagaimana tindak lanjutnya, apakah dananya digesek ?” kemudian (Sdri. SRIWATI ILYAS) menyampaikan kepada saksi “pak ALIMUDDIN gesek mi itu kartu “ selanjutnya saksi menggesek kartu tersebut sehingga dananya masuk ke rekening milik Agen garessi (sarnawiah) selanjutnya keesokan harinya saksi mencari kembali KPM yang datanya termasuk didalam 221 tersebut, dimana saksi dapat menemukan KPM yang dobel kartu sebanyak 152 KPM, dan pada saat saksi mencari nama-nama data tambahan tersebut sempat saksi tanyakan kepada SRIWATI dengan mengatakan “ bagaimana mi itu uangnya ?” lalu di jawab oleh (Sdri. SRIWATIILYAS) “ simpan mi dulu, terserahmi mau disimpan di agen atau di rekeningmu “, atas penyampaian tersebut saksi menstransferkn dana tersebut ke rekening saksi untuk menyimpankannya sementara.
  - o Mengenai data tambahan KPM BPNT desember 2019 yang berjumlah 221 KPM sebagaimana terlampir, (sambil menunjukkan kepada penyidik).
- Bahwa jumlah 2103 KPM tersebut tidak semuanya merupakan nama-nama KPM yang menerima bahan pangan pada bulan Desember 2019, karena didalam data bayar pada bulan desember 2019 hanya berjumlah 1882 KPM yang merupakan data lama yang dimulai sejak bulan juni 2019 s/d desember 2019, dan terakhir telah tersalurkan bahan pangan pada awal bulan desember 2019, sedangkan

Halaman 363 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221 KPM yang merupakan penambahan kuota desember 2019 tersebut tidak dapat tersalurkan bahan pangan karena datanya baru masuk pada pertengahan bulan desember 2019 dan data 221 KPM tersebut tidak termasuk didalam data bayar pada bulan Desember 2019.

- setelah saksi melakukan pengecekan dilapangan terhadap data penambahan KPM BPNT berstatus PKH yang jumlahnya 221 KPM ternyata ada KPM PKH penerima baru yang memang tidak memiliki kartu BPNT yang jumlahnya sebanyak 36 KPM, sedangkan KPM penerima ganda atau dobel kartu sebanyak 148 KPM, dan ada yang tidak /belum ditemukan sebanyak 28 KPM, serta ada KPM yang memiliki kartu rusak sebanyak 9 KPM, dengan rincian per Desa/kelurahan yaitu :

No	DESA/KEL.	KPM PKH tambahan/ peserta baru	KPM Tidak /belum ditemukan kartu	KPM penerima ganda/ yang ditarik BPNTnya	KPM kartu rusak	Jumlah
1	Desa Garessi	2	-	6	-	8
2	Lipukasi	2	10	23	-	35
3	Kel. tanete	4	2	9	1	16
4	Kel. lalolang	-	2	9	-	11
5	Tellumpanua	3	1	7	-	11
6	Desa Paopao	2	1	11	2	16
7	Desa Lalabata	11	6	26	-	43
8	Desa Corawali	3	2	14	-	19
9	Desa Pancana	4	-	25	3	32
10	Desa Lasitae	5	4	18	3	30
	Jumlah	36	28	148	9	221

- o Sebagaimana data terlampir (sambil menunjukkannya kepada penyidik)
- Saksi tidak mengetahui mengapa data 221 KPM BPNT PKH untuk kuota kecamatan tanete rilau tiba-tiba muncul pada pertengahan desember 2019, dan saksi tidak pernah sebelumnya diberitahukan oleh siapapun bahwa akan ada data tambahan kuota penerima BPNT PKH pada bulan desember 2019.
- Bahwa dari jumlah 221 KPM tersebut, saksi dapat mentransaksikan kartu PKHnya yang bersumber dari KPM yang memiliki kartu PKH yang aktif dan PKH tambahan yang jumlahnya 159 kartu, Adapun jumlah dana dari kartu sejumlah 159 yang dapat ditransaksikan tersebut sebesar Rp. 49.280.000,-
  - o Dengan rincian yaitu :

No	DESA/KEL.	Jumlah kartu PKH yang ditransaksikan	Jumlah dana dalam kartu Total Jumlah dana
1	Desa Garessi	8	2.200.000,-
2	Desa Lipukasi	21	6.710.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kel. tanete	12	3.630.000,-
4	Kel. lalolang	7	2.310.000,-
5	Tellumpanua	10	2.860.000,-
6	Desa Paopao	10	3.190.000,-
7	Desa Lalabata	28	8.690.000,-
8	Desa Corawali	14	4.390.000,-
9	Desa Pancana	28	9.020.000,-
10	Desa Lasitae	21	6.270.000,-
Jumlah		159	Rp. 49.280.000,-

Perlu saksi tambahkan bahwa dari 159 kartu PKH yang saksi transaksikan tersebut terdapat 23 kartu yang merupakan kartu KPM PKH yang bukan penerima ganda BPNT atau penerima baru BPNT (hanya memiliki kartu PKH) sedangkan sisanya sebanyak 136 kartu merupakan kartu KPM yang menerima ganda/dobel bantuan (memiliki 2 kartu yakni kartu BPNT murni dan kartu PKH), bahwa dari 148 KPM yang memiliki 2 kartu yakni kartu BPNT murni dan kartu PKH, tidak semuanya saksi dapat transaksikan kartu PKHnya yang jumlahnya 12 Kartu (148 – 136) namun dalam pencarian kartu saksi masih dapat menemukan sebanyak 4 KPM yang memiliki 2 kartu, sehingga total KPM yang memiliki 2 kartu sebanyak 152 KPM.

7) Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan penggesekan/transaksikan kartu KPM PKH sebanyak 159 kartu dengan nominal yakni :

**4. Nominal Rp 330.000,- per KPM X 143 kartu = Rp. 47.190.000,-**

**5. Nominal Rp. 220.000,- per KPM x 3 kartu = Rp. 660.000,-**

**6. Nominal Rp. 110.000,- per KPM x 13 kartu = Rp. 1.340.000,-**

sehingga dapat menghasilkan dana sebesar Rp. 49.280.000,- (Rp. 47.190.000,- + Rp. 660.000,- + Rp. 1.340.000,-)

Mengenai dimana tersimpan dana tersebut sepengetahuan saksi awalnya saksi mentransaksikan di 4 mesin EDC yakni milik agen garessi (sarnawiah), agen corawali (sitti hawati), agen paopao (marhaeni), dan agen lasitae (munirah) yang kemudian saksi transferkan ke rekening BRI milik saksi dengan nomor rek 0222-01-029364-50-0 yang kurun waktunya mulai akhir desember 2019 s/d maret 2020.

8) Dapat saksi jelaskan bahwa dari 152 kartu tersebut tidak semuanya berisi dana dan hanya 145 kartu yang ada dananya saksi melakukan penggesekan/transaksikan kartu KPM BPNT murni sebanyak 145 kartu dengan nominal yakni :

**4. Nominal Rp 150.000,- per KPM X 145 kartu = Rp. 21.750.000,- (untuk bulan januari 2020)**

Halaman 365 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nominal Rp 150.000,- per KPM X 145 kartu = Rp. 21.750.000,- (untuk bulan Februari 2020)

6. Nominal Rp 200.000,- per KPM X 145 kartu = Rp. 29.000.000,- (untuk bulan Maret 2020)

sehingga dapat menghasilkan dana sebesar Rp. 72.500.000.000,- (Rp. 21.750.000,- + Rp. 21.750.000,- + Rp. 29.000.000,-)

9) Bahwa adapun daftar nama-nama dari 145 kartu BPNT KPM murni yang saksi transaksikan ketika agen/e warung sudah melakukan penyaluran bantuan pada bulan Januari 2020, bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020 yaitu dengan rincian per desa /kelurahan yakni :

No	DESA/KEL.	Jumla kartu BPNT yang ditransak sikan	Bulan			Jumlah dana dalam kartu Total Jumlah dana
			Jan Rp. 150 ribu	Feb Rp. 150 ribu	Maret Rp.200 ribu	
1	Desa Garessi	6		Rp. 500.000,-		3.000.000,-
2	Desa Lipukasi	23		Rp. 500.000,-		11.500.000,-
3	Kel. tanete	9		Rp. 500.000,-		4.500.000,-
4	Kel. lalolang	9		Rp. 500.000,-		4.500.000,-
5	Tellumpnua	7		Rp. 500.000,-		3.500.000,-
6	Desa Paopao	11		Rp. 500.000,-		5.500.000,-
7	Desa Lalabata	25		Rp. 500.000,-		12.500.000,-
8	Desa Corawali	14		Rp. 500.000,-		7.000.000,-
9	Desa Pancana	23		Rp. 500.000,-		11.500.000,-
10	Desa Lasitae	18		Rp. 500.000,-		9.000.000,-
	Jumlah	145				Rp.73.500.000,-

Sebagaimana data terlampir (sambil memberikan data ke penyelidik).

10) Tidak semua dana sebesar sebesar Rp. 121.770.000,-, tersebut tersimpan secara utuh di rekening saksi karena saksi sudah pergunakan untuk membeli bahan pangan ke suplayer (mengirimkan dana ke suplayer), dan mengirimkan secara tunai ke rekening Mandiri milik MUH. NUR ABDUH dengan rincian :

1. sebanyak 129 KPM ganda untuk pemenuhan bulan januari 2020 dan bulan Februari 2020. Jadi dari 129 KPM x (Rp.150.000,- + Rp. 150.000,-) = Rp. 38.700.000,-.
2. sebanyak 30 orang pengganti KPM, untuk pemenuhan bulan Januari 2020, feruari 2020 dan maret ( 30 X (Rp.150.000,- + Rp. 150.000,- + Rp.200.000,-) = Rp. 15.000.000,-
3. sebanyak Rp. 29.050.000,- transfer ke rekening Mandiri MUH. NUR ABDUH pada tanggal 17 April 2020.

Sehingga total dana yang saksi pergunakan sebesar Rp. 82.750.000,-

Halaman 366 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Bahwa dana sebesar Rp 39.020.000,- sudah tidak tersimpan lagi di rekening saksi, kemungkinan dana tersebut sudah saksi belanjakan bahan pangan kepada KPM.

12) Bahwa saksi menransferkan dari mesin edc milik Agen Garessi (sarnawiah), rekening agen Corawali ( siti hawati) dan rekening agen Pancana (ishak), sebagaimana rincian yaitu :

1. Rekening Agen Garessi (sarnawiah) ke rekening saksi :

No	Tanggal	Dari Rekening BRI An Sarnawiah No 488301022941537 ke BRI An Alimuddin No 0222001029364500	No
1	25-12-2019	Rp.14.124.000	
2	29-12-2019	Rp. 5.500.000	
3	04-01-2020	Rp.7.370.000	
4	07-01-2020	Rp.7.500.000	
Total		Rp.34.494.000	

2. Dari Rekening Agen Corawali (sitti hawati) ke rekening saksi :

No	Tanggal	Dari Rekening BRI An sitti hawati No 488301008500537 ke BRI An Alimuddin No 0222001029364500	No
1	26-12-2019	Rp.12.820.000	
Total		Rp.12.820.000	

3. Dari Rekening Agen lasitae (Munirah) ke rekening saksi :

No	Tanggal	Dari Rekening BRI An munirah No 488301018559534 ke BRI An Alimuddin No 0222001029364500	No
1	04-01-2020	Rp.518.000	
Total		Rp.518.000	

4. Dari Rekening Agen paopao (Marhaeni) ke rekening saksi :

No	Tanggal	Dari Rekening BRI An Marhaeni hawati No 488301026968531 ke BRI An Alimuddin No 0222001029364500	No
1	06-01-2020	Rp.2.410.000	
Total		Rp. 2.410.000	

Jadi dari total tersebut terkumpul dana sebesar Rp.49.450.000,- yang merupakan kartu PKH yang ada masuk dana BPNTnya .

- Dapat saksi jelaskan adapun dana yang masuk ke Rekening saksi dari rekening e warung yang ada di kecamatan tanete rilau karena :
  4. ada penggesekan kartu BPNT PKH yang ganda,
  5. ada penggesekan kartu ganda BPNT yang ditarik kartunya serta
  6. ada pembelanjaan bahan pangan dari ewarung melalui saksi ke supplier.
- Saksi tidak mengetahui berapa dana yang terkumpul di rekening Mandiri atas nama MUH. NUR ABDUH, dan setahu saksi dana yang saksi masukkan sebesar Rp. 29.050.000,-masih tersimpan di rekening tersebut, Bahwa dari dana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terkumpul tersebut, saksi tidak mengetahui jumlahnya, namun yang pastinya saksi bersama MUH. NUR ABDUH, beserta RIJAL pergi membuka rekening di Bank Mandiri atas nama MUH. NUR ABDUH;

- Saksi tidak pernah bersama MUH. NUR ABDUH dan RIJAL mengirimkan dana dari rekening Mandiri milik MUH. NUR ABDUH ke rekening Kabid JAMALUDDIN, namun saksi pernah ke Makassar menemani MUH. NUR ABDUH beserta RIJAL pada tanggal 07 Juni 2020 dalam rangka menemui SRIWATI ILYAS. Pada saat di Makassar MUH. NUR ABDUH bersama Rijal berbincang-bincang dengan SRIWATI yang saksi tidak ketahui apa yang diperbincangkan oleh mereka.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang telah saksi berikan akan ditanggapi dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang terdakwa ketahui tentang BPNT (Bantuan Pangan Non tunai) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara Nontunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik (kartu Keluarga sejahtera) yang hanya digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut e-warong/agen.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan adapun dasar KPM menerima BPNT adalah adanya program pemerintah yang sebelumnya bernama program Raskin (Beras miskin) kemudian pada tahun 2017/2018 berubah menjadi program Rastra (Beras Sejahtera) dan pada bulan Juni 2019 berubah nama menjadi BPNT (bantuan Pangan Non Tunai) dan pada Januari 2020 berubah nama menjadi program Sembako, data-data penerima Rastra tidak jauh beda data penerima BPNT yang awalnya di adakan musyawarah ditingkat Desa/kelurahan untuk menetapkan siapa-siapa saja yang akan menerima Raskin, yang sudah di kuotakan jumlahnya per Desa/Kelurahan, setelah didapatkan hasil Musyawarah Desa/kelurahan tersebut kemudian datanya dikirim ke Dinas Sosial, lalu Dinas Sosial kirim Ke Kementerian Sosial. Jadi KPM dapat menerima BPNT didasarkan dari data terpadu kesejahteraan sosial pada kementerian sosial.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa selaku Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan di wilayah Kecamatan Barru Kabupaten Barru sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan terdakwa juga selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TSKS di wilayah Kecamatan Barru Kab. Barru sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.

Halaman 368 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat terdakwa jelaskan dasar pengangkatan terdakwa sebagai Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan di wilayah Kecamatan Barru Kabupaten Barru adalah berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Misikin Wilayah III No : 31/SK/4.4.2/KP/01/2019 tanggal 11 Januari 2019 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019, dimana terdakwa ditetapkan pada wilayah Kecamatan Barru, Penunjukan/pengangkatan tersebut tidak dilakukan seleksi, kemungkinan disebabkan karena terdakwa sebagai TKS di Kec. Barru yang diusulkan oleh dinas sosial kab. barru. Bahwa adapun terdakwa menjadi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKS di wilayah Kecamatan Barru Kab. Barru berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 494/DYS.3/KPTS/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan tugas pokok dan tanggung jawab terdakwa selaku Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan di wilayah Kecamatan Barru Kabupaten Barru sebagaimana tertuang pada Keputusan Direktur Penanganan Fakir Misikin Wilayah III No : 31/SK/4.4.2/KP/01/2019 tanggal 11 Januari 2019 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 adalah :

1. Melaksanakan verifikasi dan validasi by name by address keluarga penerima manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan sosial Beras Sejahtera.
  2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera.
  3. Mendampingi KPM ke Bank dan melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima kartu kombo.
  4. Melaksanakan pemantauan penyaluran Bantuan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
  5. Melaksanakan dan bekerja sama dengan pihak dinas sosial kabupaten dan kota setempat dengan unsure pekerja sosial di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran Bantuan pangan non tunai dan bantuan sosial Beras Sejahtera (rastra)
  6. Membuat laporan pelaksanaan program bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai melalui kordinator tenaga kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota
- Dapat terdakwa jelaskan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan di wilayah Kabupaten Barru tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN
-----	------	---------

Halaman 369 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	MARSUKI	PendampingKec. TaneteRiaja
2.	ERNAWATI	PendampingKec. Pujananting
3.	ALIMUDDIN, S.Pd.	PendampingKec. TaneteRilau
4.	MUH. NUR ABDUH, SE	PendampingKec. Barru
5.	JULIANITA, S.Pd	PendampingKec. Balusu
6.	SYAHRUDDIN, S.Hi	PendampingKec. SoppengRiaja
7.	M. RIJAL, S.Pd	PendampingKec. Mallusetasi

Bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan / TKSK di wilayah Kecamatan Barru tahun 2019 dan 2020 sama dengan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan di wilayah Kabupaten Barru tahun 2019 dan 2020 yang tersebut di atas dan terdakwa sebagai Koordinator TKSK Kab. Barru sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa mekanisme pemilihan dan penunjukan terdakwa selaku Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan di wilayah Kecamatan Barru Kabupaten Barru berdasarkan Surat Kementerian Sosial RI Nomor : 130/4.4.2/01/2019 tanggal 18 Januari 2019 Perihal Permohonan Data Pendamping Bansos Pangan Wilayah III tahun 2019 dimana dalam Surat tersebut meminta kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk mengirim atau mengusulkan nama-nama pendamping sosial bansos pangan dan rastra untuk tahun anggaran 2019 dengan tujuan untuk ditetapkan sebagai Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019.
- Dapat terdakwa jelaskan maksud dan tujuan adanya bantuan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam buku pedoman BPNT 2019 adalah :
  1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
  2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
  3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi;
  4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan
- Dapat terdakwa jelaskan sumber anggaran BPNT berasal dari APBN Kementerian Sosial RI. Selanjutnya mengenai jumlah dana untuk dibelanjakan bahan pangan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp. 110.000 setiap bulan yang dimulai sejak bulan Juni s/d bulan Desember tahun 2019, dan pada bulan Januari s/d Februari 2020 KPM menerima sebesar Rp.150.000/bulan, serta pada bulan Maret 2020 s/d sekarang KPM menerima sebesar Rp. 200.000/bulan.

Halaman 370 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dapat terdakwa jelaskan bentuk penyaluran program BPNT tidak dapat diterima oleh KPM secara tunai, yang mana KPM menerima dalam bentuk bahan pangan dimana pada bulan Juni s/d Desember 2019 KPM menerima beras sebanyak 9 kg dan telur sebanyak 10 butir, pada bulan Januari s/d Februari 2020 KPM menerima beras sebanyak 9 kg, telur sebanyak 20 butir dan ikan sarden sebanyak 2 kaleng dan Maret 2020 s/d April 2020 KPM menerima beras sebanyak 9 kg, telur sebanyak 20 butir dan ikan beku sebanyak 1 kg serta bulan Mei 2020 s/d sekarang KPM menerima beras sebanyak 9 kg, telur sebanyak 30 butir dan ayam beku sebanyak 1 ekor serta tempe atau kacang tanah sebanyak 500 gram.

- Dapat terdakwa jelaskan mekanisme penyalurannya yaitu awalnya pendamping menyampaikan kepada agen berapa besar kebutuhan bahan pangan yang diperlukan oleh agen. Setelah itu agen menyampaikan besaran kebutuhannya kemudian pendamping menyampaikan ke Korda/kortes yaitu Sriwati Ilyas. Atas penyampaian tersebut kemudian Korda/korteks menyampaikan ke Suplayer yaitu CV. Golden Brick Sulawesi an Ahmad Fauzi Akmal lalu Suplayer menyalurkan ke Agen. Setelah Agen menerima bahan pangan dari Suplayer, KPM datang ke agen / e-warong terdekat dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bertanda khusus yang sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur dalam hal ini Bank BRI. Kemudian KPM atau Agen melakukan pengesekan KKS untuk pengecekan kuota pada KKS bantuan pangan tersebut melalui mesin EDC yang sudah disiapkan oleh e warong. Setelah diketahui didalam KKS terdapat kuota/saldo, selanjutnya KPM membelanjakan di Agen / E Warung tersebut dengan melakukan pembelian bahan pangan dengan cara memasukkan nominal belanja dan PIN pada mesin EDC lalu KPM memilih jenis bahan pangan sesuai ketentuan dengan jumlah sesuai kebutuhan, namun kenyataan dilapangan, agen / e warong memberikan kepada KPM dalam bentuk paket dengan alasan untuk memudahkan penyalurannya Bantuan Pangan Non Tunai. Setelah itu KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transfer (struk) untuk disimpan dimana KPM melakukan tanda tangan di daftar hadir sesuai dengan data bayar.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran dalam program bantuan pangan Non tunai (BPNT) adalah :
  1. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat yaitu Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Sekprov, sekretaris Kadis Sosial Prov, Kabupaten Barru yaitu Ketua Sekda, sekertais Kadis Sosial), dan Kecamatan yaitu Camat.
  2. Bank Penyalur / Himbara yaitu Bank BRI untuk wilayah Kab. Barru.
  3. E- warong / Penyedia Bahan pangan yang ditunjuk oleh Bank.

Halaman 371 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Pelaksana BPNT yang terdiri dari Tenaga Koordinasi Pusat Wilayah III Provinsi Sulawesi Selatan an. MUDASSIR GANI, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial / Koordinator Daerah Kabupaten Barru yaitu SRIWATI LLYAS, dan Tenaga Pendamping Kecamatan di wilayah Kab. Barru.

- Dapat terdakwa jelaskan adapun jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) pada program BPNT di Kecamatan Barru Kab. Barru sejak bulan Juni s/d Desember tahun 2019 yakni :

Nama Desa/Kel.	BPNT Murni Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Anabanua	87	55	142
Coppo	64	71	135
Galung	77	43	120
Mangempang	95	72	167
Palakka	65	54	119
Sepee	82	49	131
Siawung	58	61	119
Sumpang Binangae	101	100	201
Tompo	66	38	104
Tuwung	80	51	131
<b>Jumlah</b>	<b>775</b>	<b>594</b>	<b>1369</b>

Perlu terdakwa tambahkan bahwa dari 1369 KPM tersebut, 337 KPM tidak terealisasi kartunya dan dikembalikan kepada petugas agen Bri link BRI Unit Barru (pak Ashar) sehingga hanya 1.032 KPM yang aktif.

- Dapat terdakwa jelaskan adapun realisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT yang ada di Wilayah Kecamatan Barru Kab. Barru tahun 2019
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan penyebab tidak terdistribusinya KKS kepada KPM sebanyak 337 KKS yaitu KPM yang meninggal dunia sebanyak 19 orang, KPM pindah domisili sebanyak 14 orang, KPM mengundurkan diri / mampu sebanyak 293 orang, KPM ganda keluarga sebanyak 7 orang, dan KPM tidak dikenal sebanyak 4 orang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Juni s/d Juli 2019
2. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Agustus 2019
3. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE

Halaman 372 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Bulan September 2019

4. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Oktober 2019
5. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan November 2019
6. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Desember 2019
7. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Januari 2020 s/d Februari 2020
8. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Maret
9. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan April 2020
10. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Mei 2020
11. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Juni 2020
12. 1 (satu) rangkap Daftar Data Tambahan BPNT
13. 1 (satu) rangkap Rekap Data Realisasi BPNT yang Transaksi Perbulan, Alokasi Bulan Juni s/d Des 2019
14. 1 (satu) rangkap Rekap Data Realisasi BPNT yang Transaksi Perbulan, Alokasi Bulan Jan s/d Feb 2020
15. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI SIMPEDES a/n NURCAYA
16. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/19
17. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
18. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
19. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
20. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
21. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
22. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
23. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode

Halaman 373 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi : 01/01/20 – 31/01/20

24. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
25. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
26. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
27. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20
28. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20
29. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni 2019
30. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juli 2019
31. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Agustus 2019
32. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan September 2019
33. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Oktober 2019
34. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan November 2019
35. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Desember 2019
36. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Januari 2020
37. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Februari 2020
38. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Maret 2020
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan April 2020
40. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Mei 2020
41. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni 2020
42. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Khusus Covid-19 periode Bulan April 2020
43. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Khusus Covid-19 periode Bulan Mei 2020
44. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Khusus Covid-19 periode Bulan Juni 2020
45. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Non Aktifkan Data Penerima BPNT Kab. Barru Tahun 2019

Halaman 374 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Kartu Ganda KKS BPNT/Sembako Kec. Barru Tahun 2020
47. 1 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Juni 2019
48. 1 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Juli 2019
49. 6 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Agustus 2019
50. 16 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode September 2019
51. 7 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Oktober 2019
52. 10 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode November 2019
53. 8 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Desember 2019
54. 3 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Januari 2020
55. 13 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Februari 2020
56. 14 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Maret 2020
57. 7 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode April 2020
58. 13 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Mei 2020
59. 9 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Juni 2020
60. 3 lembar data kartu ganda kks/sembako tahun 2020
61. 3 lembar rekapitulasi jumlah kartu tidak tersalurkan periode Juni 2019
62. 6 lembar kartu non aktif periode Juni 2020
63. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Juni 2020
64. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Mei 2020
65. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode April 2020
66. 5 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Maret 2020
67. 5 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Februari 2020
68. 5 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Januari 2020
69. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Desember 2019
70. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode November 2019
71. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Oktober 2019
72. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode September 2019
73. 5 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Agustus 2019
74. 6 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Juli 2019
75. 6 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Juni 2019
76. 2 lembar Daftar Pembelian Sembako Perluasan BPNT Periode April 2020
77. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Perluasan BPNT Periode Mei 2020
78. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Perluasan BPNT Periode Juni 2020
79. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Ishak periode transaksi :  
01/12/19 – 31/12/19
80. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Ishak periode transaksi :  
01/01/20 – 31/01/20

Halaman 375 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

81. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Ishak periode transaksi :  
01/02/20 – 29/02/20
82. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Ishak periode transaksi :  
01/03/20 – 31/03/20
83. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Ishak periode transaksi :  
01/04/20 – 30/04/20
84. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni 2019
85. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juli 2019
86. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Agustus 2019
87. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan September  
2019
88. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Oktober 2019
89. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan November  
2019
90. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Desember  
2019
91. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Februari 2020
92. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Maret 2020
93. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan April 2020
94. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Mei 2020
95. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni 2020
96. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Tambahan periode Bulan  
April s/d Mei 2020
97. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Dusun Kawaro, Desa  
Pancana
98. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Dusun Pancana, Desa  
Pancana
99. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode  
transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
100. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode  
transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
101. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode  
transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
102. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode  
transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
103. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode  
transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
104. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode

Halaman 376 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi : 01/12/19 – 31/12/19

105. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
106. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
107. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
108. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
109. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20
110. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/06/20 – 22/06/20
111. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Juni s/d Juli 2019
112. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Agustus 2019
113. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan September 2019
114. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Oktober 2019
115. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan November 2019
116. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Desember 2019
117. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Januari 2020
118. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Februari 2020
119. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Maret 2020
120. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan April 2020
121. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Mei 2020
122. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Juni 2020
123. 1 (satu) rangkap Daftar Penerima Tambahan Covid-19 Bansos Pangan (BPNT)

Halaman 377 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Toko LASALAMA periode Bulan April s/d Mei 2020

124. 1 (satu) rangkap Daftar Penerima Tambahan Covid-19 Bansos Pangan (BPNT)

Toko LASALAMA periode Bulan Juni 2020

125. 1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima PKH Desa Binuang Mei 2020

126. 1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima PKH Desa Binuang Juni 2020

127. 1 (satu) lembar kertas berisikan Kartu PHK yang Double

128. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 08-08-2019 ke Ahmad Fauzy Akmal  
Pembayaran untuk Bulan Juni – Juli 2019 senilai Rp. 19.688.000

129. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 26-08-2019 ke Ahmad Fauzy Akmal  
Pembayaran untuk Bulan Juni – Juli 2019 senilai Rp. 2.568.000

130. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 18-03-2020 ke Ahmad Fauzy Akmal  
senilai Rp. 26.910.000

131. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 07-06-2020 ke Ahmad Fauzy Akmal  
senilai Rp. 15.685.000

132. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 16-05-2020 ke Ahmad Fauzy Akmal  
senilai Rp. 21.450.000

133. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 16-04-2020 ke Ahmad Fauzy Akmal  
senilai Rp. 21.937.000

134. 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bulan Maret 2020 ke Ahmad Fauzy Akmal  
senilai Rp. 22.910.000

135. 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bulan Februari 2020 ke Ahmad Fauzy Akmal  
senilai Rp. 18.804.000

136. 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bulan Desember 2019 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 11.760.000

137. 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bulan November 2019 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 11.760.000

138. 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bulan September 2019 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 12.071.000

139. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi :  
01/06/19 – 30/06/19

140. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi :  
01/07/19 – 31/07/19

141. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi :  
01/08/19 – 31/08/19

142. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi :  
01/09/19 – 30/09/19

143. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi :  
01/10/19 – 31/10/19

Halaman 378 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

144. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi :  
01/11/19 – 30/11/19
145. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi :  
01/12/19 – 31/12/19
146. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi :  
01/01/20 – 31/01/20
147. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi :  
01/02/19 – 29/02/20
148. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi :  
01/03/19 – 31/03/20
149. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi :  
01/04/19 – 30/04/20
150. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi :  
01/05/19 – 31/05/20
151. 1 (satu) rangkap Daftar Perluasan Penerima Sembako BPNT Agen Pujananting II, Periode April – Mei 2020
152. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Perluasan Penerima Sembako BPNT Agen Pujananting II, Periode Juni 2020
153. 1 (satu) rangkap Daftar Data Tambahan BPNT Agen Pujananting II
154. 1 (satu) rangkap Daftar yang tidak transaksi, Periode Juni 2020
155. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode Juni - Juli 2019
156. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode Agustus 2019
157. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode September 2019
158. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode Oktober 2019
159. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode November - Desember 2019
160. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode Maret 2020
161. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode April 2020
162. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode Mei 2020
163. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode Juni 2020

Halaman 379 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

164. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode Januari - Februari 2020
165. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/19
166. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
167. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
168. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
169. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
170. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
171. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
172. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
173. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/19
174. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
175. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
176. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20
177. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20
178. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Juni 2019
179. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Juli 2019
180. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Agustus 2019
181. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan September 2019
182. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Oktober 2019

Halaman 380 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

183. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Desember 2019
184. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Januari 2020
185. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Februari 2020
186. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Maret 2020
187. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan April 2020
188. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Mei 2020
189. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Juni 2020
190. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama antara Suplier dan Agen dalam rangka penyaluran sembako murah program Kementerian Sosial Republik Indonesia
191. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Sembako Perluasan Covid periode Bulan April s/d Mei 2020
192. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
193. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
194. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
195. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
196. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
197. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
198. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
199. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
200. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
201. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :

Halaman 381 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/04/20 – 30/04/20

202. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :  
01/05/20 – 31/05/20
203. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/06/19 – 30/06/19
204. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/07/19 – 31/07/19
205. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/08/19 – 31/08/19
206. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/09/19 – 30/09/19
207. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/10/19 – 31/10/19
208. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/11/19 – 30/11/19
209. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/12/19 – 31/12/19
210. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/01/20 – 31/01/20
211. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/02/20 – 29/02/20
212. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/03/20 – 31/03/20
213. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/04/20 – 30/04/20
214. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :  
01/05/20 – 31/05/20
215. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni 2019
216. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juli 2019
217. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Agustus 2019
218. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan September 2019
219. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Oktober 2019
220. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan November 2019
221. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Desember 2019
222. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Januari 2020

Halaman 382 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

223. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Februari 2020
224. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Maret 2020
225. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan April 2020
226. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Mei 2020
227. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni 2020
228. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Perluasan Covid periode Bulan April s/d Mei 2020
229. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima KKS Double periode Bulan Januari s/d Maret 2020
230. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Januari 2020
231. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Februari 2020
232. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Maret 2020
233. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan April 2020
234. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Mei 2020
235. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Juni 2020
236. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Juli 2019
237. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Agustus 2019
238. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan September 2019
239. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Oktober 2019
240. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan November 2019
241. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH Desa Kamiri periode Bulan Desember 2019
242. 1 (satu) lembar foto bukti transfer dari rekening BRI a/n Hamdani ke rekening Mandiri a/n Muhammad Nur Abduh senilai Rp. 5.000.000
243. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20
244. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi :

Halaman 383 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/05/20 – 31/05/20

245. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi :  
01/04/20 – 30/04/20
246. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi :  
01/03/20 – 31/03/20
247. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi :  
01/02/20 – 29/02/20
248. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi :  
01/01/20 – 31/01/20
249. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi :  
01/12/19 – 31/12/19
250. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi :  
01/11/19 – 30/11/19
251. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi :  
01/10/19 – 31/10/19
252. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi :  
01/09/19 – 30/09/19
253. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi :  
01/08/19 – 31/08/19
254. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi :  
01/07/19 – 31/07/19
255. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi :  
01/06/19 – 30/06/19
256. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi  
: 01/06/19 – 30/06/19
257. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi  
: 01/07/19 – 31/07/19
258. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi  
: 01/08/19 – 31/08/19
259. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi  
: 01/09/19 – 30/09/19
260. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi  
: 01/10/19 – 31/10/19
261. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi  
: 01/11/19 – 30/11/19
262. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi  
: 01/12/19 – 31/12/19
263. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi

Halaman 384 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 01/01/20 – 31/01/20

264. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi  
: 01/02/20 – 29/02/20
265. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi  
: 01/03/20 – 31/03/20
266. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi  
: 01/04/20 – 30/04/20
267. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi  
: 01/05/20 – 31/05/20
268. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi  
: 01/06/20 – 30/06/20
269. 1 (satu) rangkap data penerima BPNT Desa Lampoko 2019 terdiri dari ;  
g. Penyaluran Bulan Juni – Juli 2019  
h. Penyaluran Bulan Agustus 2019  
i. Penyaluran Bulan September 2019  
j. Penyaluran Bulan Oktober 2019  
k. Penyaluran Bulan November 2019  
l. Penyaluran Bulan Desember 2019
270. 1 (satu) rangkap data penerima BPNT Desa Lampoko & Balusu 2020 terdiri dari  
;  
g. Penyaluran Bulan Januari 2020  
h. Penyaluran Bulan Februari 2020  
i. Penyaluran Bulan Maret & April 2020  
j. Penyaluran Bulan Mei 2020  
k. Barang Penerima Tambahan untuk Bulan April & Mei 2020  
l. Penyaluran Bulan Juni 2020
271. 2 (dua) lembar Tanda Terima KPM periode Bulan Oktober 2019
272. 2 (dua) lembar Tanda Terima KPM periode Bulan November 2019
273. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah  
periode Bulan Juni s/d Juli 2019
274. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah  
periode Bulan Agustus 2019
275. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah  
periode Bulan September 2019
276. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah  
periode Bulan Oktober 2019
277. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah  
periode Bulan November 2019

Halaman 385 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah periode Bulan Desember 2019
279. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah periode Bulan Januari 2020
280. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah periode Bulan Februari 2020
281. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah periode Bulan Maret s/d April 2020
282. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah periode Bulan Mei 2020
283. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah periode Bulan Juni 2020
284. 1 (satu) rangkap Daftar Nama Penerima BPNT Tambahan 2020 Desa Balusu periode Bulan April & Mei 2020
285. 1 (satu) rangkap Daftar Nama Penerima BPNT Tambahan 2020 Desa Lampoko periode Bulan April & Mei 2020
286. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama antara Pihak Suplier dan Pihak Pemilik E-Warung
287. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH Desa Balusu Nama Agen Nasriah Alokasi Bulan Februari 2020
288. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH Desa Lampoko Nama Agen Nasriah Alokasi Bulan Februari 2020
289. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH Desa Binuang Nama Agen Andi Sandra L Alokasi Bulan Februari 2020
290. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH Desa Madello Nama Agen Nirmawati Alokasi Bulan Februari 2020
291. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH Desa Kamiri Nama Agen Atifah Alokasi Bulan Februari 2020
292. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH Desa Takkalasi Nama Agen Mursalin Alokasi Bulan Februari 2020
293. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama data tambahan combo BPNT yang sudah transaksi periode Bulan Desember 2019 :
- Dana Data Tambahan Bulan Desember 2019 Transaksi Rp. 330.000
  - Data Transaksi Rp. 300.000 yang Ganda Bulan Januari – Februari 2020
  - Data Transaksi Rp. 200.000 Bulan Maret 2020
  - Data Transaksi Ganda Bulan April 2020
294. 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang berisikan ; 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama-nama Kartu Double Data Tambahan BPNT Desa Pujananting, Agen a/n

Halaman 386 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin, Alokasi Dana Bulan Januari – Februari 2020

295. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n AWALUDDIN periode transaksi :  
01/12/19 – 31/12/19
296. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n AWALUDDIN periode transaksi :  
01/01/20– 31/01/20
297. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n AWALUDDIN periode transaksi :  
01/02/20– 29/02/20
298. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n AWALUDDIN periode transaksi :  
01/03/20– 31/03/20
299. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n AWALUDDIN periode transaksi :  
01/04/20– 30/04/20
300. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/06/19 – 30/06/19
301. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/07/19 – 31/07/19
302. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/08/19 – 31/08/19
303. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/09/19 – 30/09/19
304. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/10/19 – 31/10/19
305. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/11/19 – 30/11/19
306. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/12/19 – 31/12/19
307. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/01/19 – 31/01/20
308. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/02/19 – 29/02/20
309. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/03/19 – 31/03/20
310. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/04/19 – 30/04/20
311. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/05/19 – 31/05/20
312. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/06/19 – 30/06/20
313. 1 (satu) lembar Berita Acara Telah Dilakukan Transaksi oleh 6 (enam) Agen di

Halaman 387 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec. Pujananting pada tanggal 15 Maret 2020 ke rekening a/n Alimuddin total senilai Rp. 37.035.000

314. 1 (satu) lembar Absen penerima sembako di E-Warong Desa Pujananting per-tanggal 3 Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
315. 1 (satu) Buah Buku Catatan
316. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Juni s/d Juli 2019
317. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Agustus 2019
318. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan September 2019
319. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Oktober 2019
320. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan November s/d Desember 2019
321. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan November s/d Desember 2019
322. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Januari s/d Februari 2020
323. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Maret 2020
324. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan April 2020
325. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Mei 2020
326. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Juni 2020
327. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima Perluasan BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Juni 2020
328. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Data Tambahan Combo BPNT yang Sudah Transaksi Desa PUJANANTING I periode Bulan Desember 2019
329. 1 (satu) rangkap Berita Acara telah dilakukan transaksi pada tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp. 37.035.000,- ke rekening BRI atas nama Alimuddin No.Rek 022201029364500.
330. 1 (satu) lembar rekap data realisasi BPNT yang transaksi perbulan Desa Patappa, untuk alokasi dana bulan Juni s/d Desember 2019.
331. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan Juni 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.

Halaman 388 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

332. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan Juli 2019, Desa Patappa 1 (satu) lembar Kecamatan Pujananting.
333. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan Agustus 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.
334. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan September 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.
335. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan Oktober 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.
336. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan November 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.
337. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan Desember 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.
338. 1 (satu) lembar daftar nama-nama data tambahan BPNT yang status PKH / Cpmmbp, Desa Patappa, untuk alokasi dana bulan Desember 2019, Januari s/d April 2020, pemilik atas nama Aulia dengan bukti transfer uang sebesar Rp. 3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
339. 1 (satu) lembar surat pernyataan H.Amiruddin pada tanggal 22 Agustus 2019, telah menyerahkan tanggung jawabnya sebagai agen E-Warong BPNT kepada Samsiah.
340. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama data tambahan combo BPNT yang sudah transaksi, Desa Pattappa, Desember 2019 agen H. Amiruddin.
341. 1 (satu) rangkap transaksi bulan/tahun 2019 Desa Patappa, Kec. Pujananting.
342. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen H. Amiruddin, Desa Patappa bulan Juni 2019.
343. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen H. Amiruddin, Desa Patappa bulan Juli 2019.
344. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen H. Amiruddin, Desa Patappa bulan Juli 2019.
345. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen H. Amiruddin, Desa Patappa bulan Agustus 2019.
346. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen H. Amiruddin, Desa Patappa bulan September 2019.
347. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen H. Amiruddin, Desa Patappa bulan Oktober 2019.
348. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen H. Amiruddin, Desa Patappa bulan November 2019.
349. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama penerima BPNT, agen H. AMIRUDDIN, Desa Patappa alokasi bulan Februari 2020.

Halaman 389 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 389



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

350. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama penerima BPNT, agen H. AMIRUDDIN, Desa Patappa alokasi bulan Maret 2020.
351. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama penerima BPNT, agen H. AMIRUDDIN, Desa Patappa alokasi bulan April 2020.
352. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama penerima BPNT, agen H. AMIRUDDIN, Desa Patappa alokasi bulan Mei 2020.
353. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Juli 2019 s/d 31 Juli 2019.
354. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Agustus 2019 s/d 31 Agustus 2019.
355. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 September 2019 s/d 31 September 2019.
356. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019.
357. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 November 2019 s/d 31 November 2019.
358. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019.
359. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020.
360. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020.
361. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020.
362. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 April 2020 s/d 30 April 2020.
363. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020.
364. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020.
365. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
366. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
367. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
368. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19

Halaman 390 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

369. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :  
01/11/19 – 30/11/19
370. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :  
01/12/19 – 31/12/19
371. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :  
01/01/20 – 31/01/20
372. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :  
01/02/20 – 29/02/20
373. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :  
01/03/20 – 31/03/20
374. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :  
01/04/20 – 30/04/20
375. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :  
01/05/20 – 31/05/20
376. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM  
periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
377. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM  
periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
378. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM  
periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
379. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM  
periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
380. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM  
periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
381. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM  
periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
382. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM  
periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
383. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM  
periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
384. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM  
periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
385. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM  
periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
386. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM  
periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20
387. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM  
periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20

Halaman 391 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388. 1 (satu) buah Buku Catatan
389. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie alokasi Bulan Agustus 2019
390. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie alokasi Bulan November 2019
391. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie alokasi Bulan Februari 2020
392. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie alokasi Bulan Maret 2020
393. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie alokasi Bulan April 2020
394. 1 (satu) rangkap Nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie alokasi Bulan Mei 2020
395. 1 (satu) lembar tanda terima untuk keperluan distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
396. 1 (satu) Daftar Penerima Bansos Sembako alokasi Bulan April 2020
397. 1 (satu) Daftar Pembelian Bantuan Sosial Pangan (BPNT) alokasi Bulan Juni s/d Juli 2019
398. 1 (satu) rangkap Rekap Transaksi/Bulan Tahun 2019 Kec. Pujananting, Kel. Mattappawalie
399. 1 (satu) lembar Rekap Data BPNT Kel. Mattappawalie Tahun 2019
400. 1 (satu) lembar Rekap Data BPNT Kel. Mattappawalie Tahun 2020
401. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan Juni s/d Juli 2019
402. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan Agustus 2019
403. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan September 2019
404. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan Oktober 2019
405. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan November 2019
406. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan Desember 2019
407. 1 (satu) lembar KPM yang gagal transaksi Bulan Januari 2020
408. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISKA periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
409. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISKA periode transaksi :

Halaman 392 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/11/19 – 30/11/19

410. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISKA periode transaksi :  
01/12/19 – 31/12/19
411. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISKA periode transaksi :  
01/02/20 – 29/02/20
412. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISKA periode transaksi :  
01/03/20 – 31/03/20
413. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISKA periode transaksi :  
01/04/20 – 30/04/20
414. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISKA periode transaksi :  
01/05/20 – 31/05/20
415. 1 (satu) buah Buku Catatan
416. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
RISKA periode Bulan Oktober 2019
417. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
RISKA periode Bulan November 2019
418. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
RISKA periode Bulan Desember 2019
419. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
RISKA periode Bulan Januari 2020 s/d Februari 2020
420. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
RISKA periode Bulan Maret 2020 s/d April 2020
421. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
RISKA periode Bulan Mei 2020
422. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
RISKA periode Bulan Juni 2020
423. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerima Tambahan Covid-19 Bansos Pangan  
(BPNT) Toko RISKA periode Bulan April 2020 s/d Mei 2020
424. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerima Tambahan Covid-19 Bansos Pangan  
(BPNT) Toko RISKA periode Bulan Juni 2020
425. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa  
Takkalasi bulan Juli 2019.
426. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa  
Takkalasi bulan Agustus 2019.
427. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa  
Takkalasi bulan September 2019.
428. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa  
Takkalasi bulan Oktober 2019.

Halaman 393 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

429. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa Takkalasi bulan November 2019.
430. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa Takkalasi bulan Desember 2019.
431. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa Takkalasi bulan Januari 2020.
432. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa Takkalasi bulan Februari 2020.
433. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa Takkalasi bulan Maret 2020.
434. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa Takkalasi bulan April 2020.
435. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin, Desa Takkalasi bulan Mei 2020.
436. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019.
437. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Juli 2019 s/d 31 Juli 2019.
438. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019.
439. 1 (satu) lembar rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020.
440. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Februari 2020 s/d 31 Februari 2020.
441. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020.
442. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 April 2020 s/d 30 April 2020.
443. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020.
444. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020.
445. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/19
446. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
447. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19

Halaman 394 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

448. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
449. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
450. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
451. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
452. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
453. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
454. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
455. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
456. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20
457. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20
458. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko SARNAWIAH periode Bulan Juni 2019
459. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko SARNAWIAH periode Bulan Juli 2019
460. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko SARNAWIAH periode Bulan Agustus 2019
461. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko SARNAWIAH periode Bulan September 2019
462. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko SARNAWIAH periode Bulan Oktober 2019
463. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko SARNAWIAH periode Bulan November 2019
464. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko SARNAWIAH periode Bulan Desember 2019
465. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko SARNAWIAH periode Bulan Januari 2020
466. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko SARNAWIAH periode Bulan Februari 2020

Halaman 395 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

467. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko SARNAWIAH periode Bulan Maret 2020
468. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko SARNAWIAH periode Bulan April 2020
469. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko SARNAWIAH periode Bulan Mei 2020
470. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko SARNAWIAH periode Bulan Juni 2020
471. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko SARNAWIAH Tambahan periode Bulan April s/d Mei 2020 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko SARNAWIAH Tambahan periode Bulan Juni 2020
472. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama Data Tambahan Combo BPNT yang Sudah Transaksi Desa Bulu-bulu periode Bulan Desember 2019
473. 1 (satu) lembar kertas berisikan foto Bukti transfer Bank BRI sebanyak 3 (tiga) kali tanggal 21 April 2020 dari Rekening BRI a/n Nurliah, S ke Rekening Mandiri a/n Muh. Nur Abduh totsl senilai Rp. 10.710.000 dan Screenshot Bukti Transfer melalui SMS Banking ke Rekening BRI a/n Fatmawati AMD KEB tanggal 18/08/2020 senilai Rp. 515.000
474. 1 (satu) lembar bukti transfer agent Alifa Febriani (Bulu-bulu II) pengembalian hasil transaksi kartu combo sebesar Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
475. 1 (satu) rangkap daftar hadir penerima BPNT perluasan tahun 2020 Desa Bulu-bulu, Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.
476. 1 (satu) rangkap Daftar Data Tambahan BPNT yang status PKH / Combo Desa Bulu-bulu, alokasi bulan Desember 2019, Januari – April 2020, Bank Mandiri Nurliah.
477. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama penerima BPNT, Agen Hariani Desa Bulu-bulu, alokasi bulan April 2020.
478. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir rekening koran agen Bulu-bulu II untuk periode Desember 2019 sampai dengan April 2020.
479. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Program Sembako Kabupaten Barru Januari-Desember 2020
480. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas terkait Penyampaian Data KMP Penerima BPNT Perluasan Periode Bulan Juni Nomor :1118/4.4.3/BS/05/2019 Tanggal 14 Mei 2019
481. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota Selaku Sekertaris Tim Bantuan Sosial Pangan Terkait Penyaluran BPNT Periode Bulan Agustus Tahun 2019 Nomor

Halaman 396 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:1547/4.4.3/BS/08/2019 Tanggal 05 Agustus 2019

482. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait KKS Yang tidak terdistribusi Nomor :1611/4.4.3/BS/08/2019 Tanggal 15 Agustus 2019
483. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Pemberitahuan Penyaluran BPNT Periode Bulan November Tahun 2019 Nomor :2270/4.4.3/BS/10/2019 Tanggal 28 Oktober 2019
484. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Penyaluran BPNT Periode Bulan Oktober Tahun 2019 Nomor :2061/4.4.3/BS/10/2019 Tanggal 10 Oktober 2019
485. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupayten/kota Terkait Pemberitahuan Penyaluran BPNT Periode Bulan Desember Tahun 2019 Nomor :2728/4.4.3/BS/12/2019 Tanggal 10 Desember 2019
486. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Laporan Hasil Konfirmasi Tahap 1 Data KMP BPNT Periode Bulan Februari Tahun 2020 Nomor :199/4.4.1/DI/01/2020 Tanggal 31 Januari 2020
487. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Laporan Data OM-SPAN Indikasi Ganda Periode Bulan Februari Tahun 2020 Nomor :267/4.4.1/DI/02/2020 Tanggal 13 Februari 2020
488. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Penyaluran Program Sembako Periode Bulan Maret Tahun 2020 Nomor :437/4.4.3/BS/3/2020 Tanggal 10 Maret 2020
489. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Tindak Lanjut Data Ganda Periode Bulan Maret Tahun 2020 Nomor :450/4.4.1/DI/03/2020 Tanggal 10 Maret 2020
490. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Penyerahan Data KMP Bantuan Program Sembako Periode Bulan April Tahun 2020 Nomor :614/4.4.1/DI/04/2020 Tanggal 7 April 2020
491. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Pemberitahuan Penyaluran Program Senbako Perluasan Periode Bulan April Tahun 2020 Nomor :761/BS/4.4..3/4/2020 Tanggal 30 April 2020
492. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas

Halaman 397 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kabupaten/kota Terkait Pelaksanaan Program Sembako Periode Bulan

Mei Tahun 2020 Nomor :823/4.4.3/BS/05/2020 Tanggal 11 Mei 2020

493. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada :

- e. Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan, BNI
- f. Senior vice president government project I-, Mandiri
- g. Kepala divisi social entrepreneurship, BRI
- h. Managing director distributor network, BTN Di Jakarta. Terkait Laporan Penyaluran Program Sembako Periode Bulan Mei Tahun 2020 Nomor :900/4.4.3/BS/05/2020 Tanggal 20 Mei 2020

494. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas

Sosial Kabupaten/kota Terkait Laporan Penonaktifan Rekening Periode Bulan

Februari Tahun 2020 Nomor :904/4.4.1/DI/05/2020 Tanggal 20 Mei 2020

495. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala

Dinas Sosial Kabupaten/kota Selaku sekretaris tim bantuan sosial pangan

Terkait Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Perluasan Periode Bulan

Juni Tahun 2020 Nomor :983/BS/4.4.3/6/2020 Tanggal 2 Juni 2020

496. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas

Sosial Kabupaten/kota Terkait Pemberitahuan penyaluran program sembako

perluasan (Non program susulan pengganti Gagal burekol) Periode Bulan Juni

2020 Nomor : 1233/BS/4.4.3/6/2020 Tanggal 30 Juni 2020

497. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas

Sosial Kabupaten/kota (Se- Wilayah Kerja Dit.PFM III) Terkait Pelaksanaan

Distribusi KKS Periode Bulan Juli 2020 Nomor : 1251/4.4.3/BS/07/2020 Tanggal

01 Juli 2020

498. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas

Sosial Kabupaten/kota Terkait Pemberitahuan penyaluran program sembako

Periode Bulan Juli 2020 Nomor : 1283/BS/4.4.3/7/2020 Tanggal 6 Juli 2020

499. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas

Sosial Kabupaten/kota (Se- Wilayah Kerja Dit.PFM III) Terkait Pelaksanaan

Distribusi KKS Periode Bulan Juli 2020 Nomor : 1361/BS/4.4.3/7/2020 Tanggal

13 Juli 2020

500. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Ketua Tim

Koordinasi Kabupaten/kota Terkait Perluasan Program Sembako Periode Bulan

April 2020 Nomor : 1932/6/BS.02/04/2020 Tanggal 21 April 2020

501. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Republik Indonesia Tentang

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Periode Tahun

2020 Nomor: 3/6/SK/HK.02.02/1/2020

502. 17 (Tujuh belas) Rangkap Berita acara Serah Terima KKS BPNT Sembako

Halaman 398 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Bulan April 2020

503. 1 (Satu) Exampel Surat Pengantar Dari Dinas Sosial Terkait Perbaikan Data dengan indikasi ganda identik Dengan Ganda Keluarga Nomor :046/SP/DINSOS/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020
504. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Mallusetasi Periode Bulan November s/d Desember 2019
505. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Tanete Rilau Periode Bulan November s/d Desember 2019
506. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Barru Periode Bulan November s/d Desember 2019
507. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Pujananting Periode Bulan November s/d Desember 2019
508. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Tanete Rilau Periode Bulan November s/d Desember 2019
509. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Soppeng Riaja Periode Bulan November s/d Desember 2019
510. 1 (satu) keping CD-R Merk Sony Berisi Data Penambahan PKH periode Desember 2019
511. 1 (satu) keping CD-RW Merk GT-PRO Berisi Data Realisasi BPNT Periode Bulan November s/d Desember 2019
512. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : MADELLO Periode Bulan Maret 2019
513. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : TOMPO Periode Bulan Maret 2019
514. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : AJAKKANG Periode Bulan April 2019
515. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : CILELLANG Periode Bulan A April 2019
516. 1(Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : LALOLANG Periode Bulan Mei 2019
517. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : MATTIROWALIE Periode Bulan Mei 2019

Halaman 399 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

518. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa Dalam Rangka Verifikasi Dan Validasi Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Periode Bulan April 2019  
Desa : BULO-BULO
519. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu  
Desa/Kelurahan : LIPUKASI Periode Bulan April 2019
520. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu  
Desa/Kelurahan : MANGKOSO Periode Bulan Maret 2019
521. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu  
Desa/Kelurahan : TELLUMPANUA Periode Bulan April 2019
522. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu  
Desa/Kelurahan : SIAWUNG Periode Bulan April 2019
523. 1(Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu  
Desa/Kelurahan : BACU-BACU Periode Bulan April 2019
524. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu  
Desa/Kelurahan : BOJO Periode Bulan Mei 2019
525. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu  
Desa/Kelurahan : BOJO BARU Periode Bulan April 2019
526. 1(Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu  
Desa/Kelurahan : KIRUKIRU Periode Bulan April 2019
527. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu  
Desa/Kelurahan : LOMPO RIAJA Periode Bulan April 2019
528. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu  
Desa/Kelurahan : PACCEKKE Periode Bulan April 2019
529. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu  
Desa/Kelurahan : PUJANANTING Periode Bulan Maret 2019
530. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

Halaman 400 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan : NEPO Periode Bulan April 2019

531. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : GALUNG Periode Bulan April 2019
532. 1 (Satu) Rangkap Daftar Data Usulan KPM BSP NIK Tidak Valid Kabupaten Barru
533. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Desa (MUSDES) Verifikasi Dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan Desa : SIDDO, Kecamatan : Soppeng Riaja, Kabupaten Barru Periode Bulan April 2019
534. 1 (Lembar) Surat Dari Dinas Sosial Kepada Direktorat PFM Wilayah III Nomor : 026/DINSOS/BRII/2019 Tentang Laporan Pelaksanaan Bansos Rastra
535. 1 (Satu) Rangkap Kuesioner /Daftar Pertanyaan Wawancara Dinas Sosial Kabupaten Barru
536. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota Nomor : 267/4.4.1/DI/02/2020 Tentang Laporan Data OM-SPAN Indikasi Ganda Tanggal 13 Februari 2020
537. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Nomor : 904/4.4.1/DI/05/2020 Tentang Laporan Penonaktifan Rekening Tanggal 20 Mei 2020
538. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Dari Sekretariat Daerah Kepada Para Sekda Kabupaten/kota Se Sulawesi Selatan Selaku Ketua Tikor Program Sembako Kab/Kota Nomor : 511..1/0705/DINSOS Terkait Penyampaian Nama Supplier Program Sembako 2020
539. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Surat Dari Dinas Sosial Terkait Berita Acara Final Closing Bantuan Sosial PKH Tahap 1 Tahun 2019 Tanggal 29 November 2012
540. 2 (Dua) Rangkap Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4/1/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Sembako Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020
541. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas sosial Kabupaten/kota Nomor : 130/4.4.2/01/2019 Tentang Permohonan Data Pendamping Bansos Pangan Wilayah III Tahun 2019 Tanggal 18 Januari 2019
542. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Pemerintah Sulawesi Selatan Dinas Sosial Kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota Se- Sulsel Nomor : 460/12008/DINSOS Tentang Penerimaan Tali Asih TKSK Caturwulan I Tanggal 20 Mei 2019
543. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Seluruh Indonesia Nomor : 2457/3.2/PB.01/10/2019 Tentang Refleksi Satu Dasawarsa TKSK Tanggal 7 Oktober 2019
544. 1 (Satu) Rangkap Surat Dari Pemerintah Kab Barru Dinas Sosial Kepada

Halaman 401 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 032/Dinsos/BR/II/2020  
Tentang Penyampaian SK Penetapan TKSK & Ukuran Baju Seragam Tahun  
2020 Tanggal 12 Februari 2020

545. 1 (Satu) Rangkap Surat Dari Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Sosial Nomor : 010/DINSOS/I/TAHUN 2020 Tentang Penetapan kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Barru Tahun 2020 Tanggal 7 Januari 2020
546. 1 (Satu) Rangkap Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 209/3.2/PB.03/02/2019 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pilar-Pilar Sosial Dan Sosialisasi Restorasi Sosial Tahun 2019
547. 1 (Satu) Rangkap Surat Dari Pemerintah Kab Barru Dinas Sosial Kepada Direktorat PFM Wilayah III Nomor : 026/DINSOS/BRI/2019 Tentang Laporan Pel;aksanaan Bansos Rastra Tanggal 4 Februari 2019
548. 1 (Satu) Rangkap Surat Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Seluruh Indonesia Nomor : 915/3.2/PB.01.01/2019 Tentang Pemanggilan Koordinator TKSK Provinsi Dan Koordinasi TKSK Kabupaten/Kota Th.2019 Tanggal 5 April 2019
549. 1 (Satu) Rangkap Surat Dari Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Sosial Kepada Para Desa/Lurah Sekab.Barru Nomor : 457/Dinsos/XI/2019 Tentang Verifikasi dan Validasi Data BDT Tanggal 4 November 2019
550. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban mutlak pendampingan bantuan sosial pangan kecamatan Tanggal 29 November 2019
551. 1 (Satu) Rangkap Surat Dinas Komunikasi ,Informatika ,statistik Dan Bidang Persandangan Tentang Formulir Berita Dari Gubemur Sulawesi Selatan Nomor : 5553/7804/Dinsos Perihal Pemanggilan Peserta Tanggal 21 Oktober 2019
552. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota Nomor : 450/4.4.1/DI/03/2020 Terkait Tindak Lanjut Data Ganda Tanggal 10 Maret 2020
553. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Kepada Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Nomor : 1932/6/BS.02/04/2020 Terkait Perluasan Program Sembako Tanggal 21 April 2020
554. 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Usaha Dari Kelurahan Palanro Nomor : 500/77/KP/III/2019 Tanggal 26 Maret 2019
555. 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Berusaha Dari Kelurahan Mallawa Nomor : 246/KM/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019
556. 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Usaha Dari Desa Manuba Nomor : 521.2.21/142/DM/III/2019 Tanggal 26 Maret 2019
557. 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Usaha Dari Desa Nepo Nomor :

Halaman 402 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238/DN/III/2019 Tanggal 26 Maret 2019

558. 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Usaha Dari Desa Bojo Nomor : 004/300/DB/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019
559. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Bupati Barru Nomor : 172/DINSOS/I/2020 Tentang Pembentukan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tanggal 17 Januari 2020
560. 1 (Satu) Rangkap Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota Nomor : 2626/4.4.2/KP/11/2019 Terkait Pembayaran Honorarium Pelaksanaan BSP Periode Bulan November Dan Desember 2019
561. 1 (Satu) Rangkap Surat Dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kepada Bpk Sekretaris Daerah Kab.Barru Nomor : B-142444-KC/MKR/12/2019 Tentang Realisasi Penyaluran Dana Program BPNT Periode Bulan Juni s/d Oktober 2019
562. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 3/6/SK/HK.02.02/1/2020 Tentang Jumlah Keluarga Penrima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 6 Januari 2020
563. 1 (Satu) Rangkap Surat Pengantar Dari DINAS SOSAL Kepada Direktorat PFM Pesisir, PPK,& PAN Nomor : 146/DINSOS/BR/V/2019 Tentang Rekapitulasi DPM-2 Kabupaten Barru Tahap IV April Tanggal 17 Mei 2019
564. 1 (Satu) Rangkap Laporan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Periode Bulan April 2019
565. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Tanete Rilau Periode Bulan Juli 2019
566. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Pujananting Periode Bulan Juli 2019
567. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Balusu Periode Bulan Juli 2019
568. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Soppeng Riaja Periode Bulan Juli 2019
569. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Mallusetasi Periode Bulan Juli 2019
570. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Tanete Riaja Periode Bulan Juli 2019
571. 1 (Satu) Rangkap Berkas Agen BPNT Soppeng Riaja Periode Tahun 2019

Halaman 403 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

572. 1 (Satu) Rangkap Berkas Agen BPNT Kecamatan Barru Periode Tahun 2019
573. Surat pernyataan a/n Pendamping ALIMUDDIN S.Pd terkait penggesekan kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020
574. Surat pernyataan a/n Pendamping Syahrudin, S.Hi terkait penggesekan kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020
575. Surat pernyataan a/n Pendamping M. Rijal AR, S.Pd terkait penggesekan kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020
576. Surat pernyataan a/n Pendamping MARSUKI terkait penggesekan kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020
577. Surat pernyataan a/n Pendamping Julianita, S.Pd terkait penggesekan kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020
578. Surat pernyataan a/n Pendamping ERNAWATI terkait penggesekan kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020
579. 85 (Delapan puluh lima) Lembar KKS beserta buku tabungan dari agen Kecamatan Mallusetasi
580. 19 (Sembilan Belas) Lembar KKS tanpa buku tabungan dari agen Kecamatan Mallusetasi
581. 43 (Empat puluh tiga) lembar KKS beserta buku tabungan dari agen Kecamatan Balusu
582. 18 (delapan belas) lembar KKS tanpa buku tabungan dari agen Kecamatan Balusu
583. 48 (empat puluh delapan) lembar KKS beserta buku tabungan dari agen Kecamatan Barru
584. 12 (dua belas) lembar KKS tanpa buku tabungan dari agen Kecamatan Barru
585. 141 (seratus empat puluh satu) lembar KKS beserta buku tabungan dari agen Kecamatan Tanete Rilau
586. 10 (sepuluh) lembar KKS tanpa buku tabungan dari agen Kecamatan Tanete Rilau
587. 60 (enam puluh) lembar KKS beserta buku tabungan dari agen Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujanating
588. 93 (Sembilan puluh tiga) lembar KKS tanpa buku tabungan dari agen Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujanating
589. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor : 31/SK/4.22/KP/01/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019
590. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Sosial Kab. Barru Nomor :183/Dinsos/VII/2019, tanggal 04 JULI 2019, perihal Pengesahan Data Terpadu

Halaman 404 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Verifikasi Periode Juli 2019

591. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Sosial Kab. Barru Nomor :462/Dinsos/VII/2019, tanggal 07 November 2019, perihal Realisasi Penyaluran KKS Bantuan Pangan Non Tunai
592. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Barru Nomor : 171/Dinsos/I/2020 tanggal 17 Jnauari 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program Bantuan Sosial Pangan Kab. Barru Tahun 2020
593. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Sosial Nomor 58/Dinsos/BR/III/2019, tanggal 14 Maret 2019 perihal Verifikasi dan Validasi data BDT
594. 1 (satu) rangkap surat Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 399/4.4.3/BS/03/2019, tanggal 05 MAret 2019, perihal Validasi Data BNBA Penerima Bansos Rastra
595. Surat Sekretariat Daerah Kab. Barru Nomor : 431/85/Dinsos, tanggal 28 November 2019, perihal Realisasi Penyaluran Dana Bantuan Pangan Non Tunai
596. Surat Sekretariat Daerah Kab. BArru Nomor : 461/85/Dinsos, tanggal 07 November 2019, perihal Realisasi Penyaluran Dana Bantuan Pangan Non Tunai
597. 1 (satu) rangkap Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 500/6043/B-Ekon, tanggal 26 Agustus 2019 Perihal Permintaan Calon Suplier dan Daftar Nama e-Warong BPNT
598. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Nomor 265/Dinsos/BR/IX/2019 tanggal 04 September 2019, perihal rekomendasi untuk melaksanakan kontrak kerja dengan mitra Bulog Sub Divre Pare Pare
599. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kepala Sub Divre Perum Bulog Wilayah II Pare Pare, Nomor 246/Dinsos/BR/VII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 An. AHMAD FAUZY AKMAL
600. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kepala Sub Divre Perum Bulog Wilayah II Pare Pare, Nomor 257/Dinsos/BR/VII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 An. FARID HIDAYAT ALAM
601. 1 (satu) lembar NOTULEN RAPAT evaluasi BPNT oleh Dinas Sosial, Pada tanggal 02 April 2020.
602. 1 (satu) lembar surat edaran Dinas Sosial Nomor 081/Dinsos/BR/IV/2020 kepada BRI Cabang Barru mengenai evaluasi Agen BPNT.
603. 1 (satu) lembar surat edaran Dinas Sosial Nomor : 118/Dinsos/BR/I/2020 kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI mengenai usulan penonaktifan kartu BPNT yang tidak tersalurkan dan usulan pergantian KPM.
604. 1 (satu) lembar SURAT TEGURAN Dinas Sosial Nomor : 081/Dinsos/BR/I/2020 kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI mengenai

Halaman 405 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial ( Korteks ).

605. 1 (satu) lembar surat edaran Dinas Sosial Nomor : 014/Dinsos/BR/I/2020 kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI perihal KONDISI DATA BSP di aplikasi SIKS NG
606. 1 (satu) rangkap surat edaran Kementerian Sosial Nomor : 904/4.4.1/DI/05/2020 kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru perihal Laporan penonaktifan rekening.
607. 1 (satu) rangkap surat edaran Kementerian Sosial Nomor : 1486/4.4.3/BS/07/2019 kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru perihal Perpanjangan distribusi KKS Perluasan Bulan Juni 2019
608. 1 (satu) rangkap Perpres No 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bansos Secara Non Tunai
609. 1 (satu) rangkap Permensos Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
610. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor : 226/SK/4.4.2/KP/04/2019 perihal Penetapan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Sebagai Pendamping Sosial Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019.
611. 1 (satu) rangkap Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Nomor : 3/6/SK/HK.02.02/1/2020 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non-Tunai Tahun 2020 di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
612. 1 ( satu ) rangkap Peraturan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai
613. 3 ( tiga ) lembar Daftar Agen BPNT Kabupaten Barru.
614. Foto Copy Revisi Berita Acara Serah Terima.
615. Foto Copy Surat Percepatan Distribusi KKSdari Kementerian.
616. Foto Copy Surat dari Sekda Barru ke Kepala Cabang Pimpinan BRI Barru terkait permintaan Data penyaluran Dana Bantuan Pangan Non Tunai 2019.
617. Foto Copy Surat dari Sekda Barru ke Kepala Cabang Pimpinan BRI Barru terkait permintaan Data penyaluran KKS Bantuan Pangan Non Tunai 2019.
618. Foto Copy Surat dari Kepala Cabang Pimpinan BRI Barru kepada Sekda Kab. Barru perihal Realisasi Penyaluran Dana program BPNT bulan Junis/d Oktober 2019.
619. Foto Copy Surat dari Pimpinan Cabang BRI Barru kepada Kepala Dinas Sosial Kab. Barru perihal Realisasi penyaluran program BPNT perluasan Juni 2019.
620. Foto Copy Surat teguran kepad Direktorat penangan Fakir Miskin Wilayah III

Halaman 406 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemensos RI di Jakarta.

621. Foto Copy Rekening koran Jamaluddin Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Barru.
622. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Barru Nomor: 329/Dinsos/VII/2019 tentang pembentukan Tim Koordinasi pelaksana program Bantuan Pangan Non Tunai Kab. Barru tahun 2019.
623. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Barru Nomor: 821.2/112/IX/BKPSDM/2018 tentang Mutasi Jabatan Administrator (Eselon IIIB) Dilingkungan Pemerintahan Kab. Barru.
624. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Barru Nomor: 17/Dinsos/I/2020 tentang tentang pembentukan Tim Koordinasi pelaksana program Bantuan Pangan Non Tunai Kab. Barru tahun 2020.
625. Foto Copy Surat permintaan Calon Supplier dan Daftar nama E- Warong BPNT dari Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel.
626. Foto Copy Surat Edaran dari Kementerian Sosial kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor 01/A5/07/2019 tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai.
627. Foto Copy Surat dari Perum Bulog Drive Sulselbar kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Ketua Tim Bansos Pangan Provinsi nomor: B-500/21030/08/2019 perihal permintaan Calon Supplier dan Daftar Nama E Warong BPNT.
628. Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Sosial Barru kepada Kepala Sub Divre Perum Bulog Wilayah II pare-pare nomor: 246/Dinsos/BR/VIII/2019. Perihal Rekomendas Calon Supplier.
629. Foto Copy Rekomendasi Dari Kepala Dinas Sosial Kepada Direktur CV. Golden Brick Sulawesi atas nama AHMAD FAUZY AKMAL.
630. Foto Copy Surat Dari Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada para Sekda Nomor: 500/7460/3.Eken perihal penyampaian Nama Supplier BPNT.
631. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor: 11/Dinsos/SK/I/2019 tentang Penetapan Pendamping Program Bantuan Sosial Pangan Pada Dinas Sosial Kab. Barru tahun 2019.
632. Foto Copy Catatan rekapan data penerima Bansos Kab. Barru thn 2020.
633. Foto copy notulen Rapat dari Kepala Dinas Sosial Kab. Barru.
634. Foto Copy surat dari Kementerian Sosial RI kepada Kepala Dinas Sosial se Kab./Kota Nomor: 130/4.4.2/01/2019 perihal permohonan data pendamping Bansos Wilayah III tahun 2019.
635. Foto copy Realisasi BPNT mumi dan PKH Tahap I periode bulan Juni s/d bulan Desember tahun 2019.

Halaman 407 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

636. Foto copy Surat pemberitahuan Penyaluran Dana Program Sembako perluasan (SP2D) periode Juni s/d Desember 2019 dan periode Januari s/d Juni 2020.
637. Foto copy Daftar Nama-nama penerima BPNT total 10132 KPM.
638. Foto copy Surat teguran Dari Dinas Sosial kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI.
639. Foto copy berita Acara pendamping Muh. Nur abdu.
640. Foto Copy Rekening koran atas nama JAMALUDDIN HASMIN.
641. Foto copy surat dari kementerian Sosial RI kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten perihal Distribusi KKS dan Data Ganda
642. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/06/19-30/06/19
643. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/07/19-31/07/19
644. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/08/19-31/08/19
645. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/09/19-30/09/19
646. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/10/19-31/10/19
647. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/11/19-30/11/19
648. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/12/19-31/12/19
649. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/01/20-31/01/20
650. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/02/20-29/02/20
651. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/03/20-31/03/20
652. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/04/20-30/04/20
653. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/05/20-31/05/20
654. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/06/20-30/06/20
655. Surat edaran kementerian sosial kepada kepala dinas sosial kabupaten selaku sekretariat bantuan sosial pangan Nomor : 1486/4.4.3/BS/07/2019 Terkait perpanjangan distribusi KKS perluasan bulan juni 2019 Tanggal 23 juli 2019

Halaman 408 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

656. Foto Copy surat edaran kementerian sosial kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota nomor : 165/4.4.3/BS/01/2020 Terkait Distribusi KKS dan Data Ganda tanggal 28 januari 2020
657. Foto Copy surat edaran kementerian sosial kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota nomor : 1.453a/4.4.4.1/PI/07/2019 terkait undangan rapat koordinasi wilayah pelaksanaan bantuan sosial pangan tahun 2019 tanggal 16 juli 2019
658. Data usulan DKS Perluasan
659. Nama-nama KKS yang terhibdari ganda
660. Laporan Koordinator tenaga kesejahteraan sosial direktorat jendral penanganan fakir miskin wilayah III kementrian sosial republic Indonesia Atas Nama SRIWARTI ILYAS Laporan bulan Juli-desember 2019
661. Revisi berita acara Dari PT.BANK RAKYAT INDONESIA kantor cabang barru Nomor : B.795-KC/XIII/ADK/RTL/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019
662. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama Data tambahan/Combo yang bertransaksi bulan April sebesar Rp. 200.000 Kec. Pujananting.
663. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu Dobel Data Tambahan BPNT yang sudah transaksi di Kecamatan Pujananting alokasi Dana bulan Maret 2020.
664. 1 (satu) rangkap Daftar nama pemegang Kartu Dobel BPNT yang sudah transaksi Kec. Pujananting Alokasi Dana Maret tahun 2020.
665. 1 (satu) rangkap Surat pernyataan hari rabu tangal 19 bulan Agustus tahun 2020 yang ditanda tangani oleh pendamping Ernawati yang menyatakan telah mengembalikan sisa hasil transaksi kartu combo sebesar Rp. 330.000 bulan Desember 2019, dan sisa transaksi tersebut sejumlah Rp. 3.470.000 (tiga juta empat ratus tujuh pulu ribu rupiah).
666. 1 (satu) rangkap Berita acara yang dibuat dan ditanda tangani oleh pendamping Ernawati pada hari selasa tanggal 21 bulan April tahun 2020.
667. 1 (satu) buah buku tabungan beserta rekening koran atas nama ERNAWATI dengan nomor rekening: 022201007962534 periode Juni s/d Desember 2019 dan periode Janurai s/d April tahun 2020.
668. 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer Ke Rekening MUH NUR ABDUH Bank Mandiri Sebanyak Rp.33.555.000,-
669. 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer AULIAH Ke Rekening MUH NUR ABDUH Sebanyak Rp.12.200.000
670. 2 (Dua) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer AULIAH Ke Rekening ALIMUDDIN Dengan Jumlah Rp.37.035 Atas Permintaan KOORTEKS
671. 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer Agen Bulo-Bulo 2 (HAMANI) Dan Agen Melati ( BASO ALI HAMID) Pujananting 2 Ke Rekening An.Muh Nur

Halaman 409 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Abduh

672. 1 (Satu) Lembar Lembar Daftar Penerima Baru Data Tambahan BPNT Status PKH 2019 Kecamatan Pujananting
673. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-Nama KPM Data Tambahan / comb Tdk Transaksi Kecamatan : Pujananting Alokasi Dana PKH Desember 2019
674. 1 (Satu) Rangkap Data Tambahan Kecamatan Pujananting Alokasi Bulan Desember 2019 Yang Dikirim Oleh Korteks Melalui WA Dalam Bentuk File
675. 2 (Dua) Lembar Tanda Terima Penitipan Pada Rekening Penitipan (RPL) Kejaksaan Negeri Barru Tanggal 19 Agustus 2020
676. 1 (Satu) Lembar Foto Screenshotan WA Yang Berisi Bukti Transfer Dan Rinciannya Pada TANGGAL 16 Maret Pukul 08.18
677. 1 (Satu) Lembar KPM Yang Tidak Sesuai / Dikembalikan Kartu Ganda (Kartu yang tdk bisa digesek oleh agen AULIAH) Bulan Februari 2020
678. 1 (Satu) Lembar Rekap Dana Data Tambahan PKH Yang Ditransaksikan Kecamatan : Pujananting Pendamping BSP : ERNAWATI Alokasi Dana : Desember, Maret, April 2019
679. 1 (Satu) Lembar Rekap Dana Data Tambahan Yang Tersimpan Kecamtan : Pujananting Pendamping BSP : ERNAWATI Alokasi Dana : Sisa Dana Tambahan / Dan PKH
680. 1 (Satu) Rangkap Daftar Nama KPM
681. 1 (Satu) Rangkap Data Tambahan Desember 2019 Kartu Dobel Yang dikembalikan Ke BRI Kecamtan Pujananting
682. 1 (Satu) Rangkap Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) Tahun 2018 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT Kacamatan : Pujananting
683. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-Nama KPM BPNT Yang Tidak Tersalur Dikembalikan Ke BRI ,Kecamatan Pujananting
684. 1 (satu) rangkap Data Tambahan Desember 2019 Yang Ganda Kecamatan : Pujananting Transaksi 300.000 Alokasi Bulan Januari-Februari 2020
685. 1 (satu) rangkap Berita acara yang dibuat dan ditanda tangani oleh pendamping Ernawati pada hari Selasa tanggal 27 bulan Mei tahun 2020.
686. 1 (satu) rangkap Rekap data realisasi BPNT yang transaksi perbulan Kecamatan : pujananting Alokasi Bulan : Juni-Desember 2019
687. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa : pujananting Agen : BASO ALI Alokasi Dana : Januari – februari 2020
688. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa : pujananting Agen : AWALUDDIN Alokasi Dana : Januari – februari 2020
689. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa : Gattareng Agen : NURCAYA KASRI

Halaman 410 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

690. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa :  
pujananting 1 Agen : NURLIAH . R Alokasi Dana : Januari – februari 2020
691. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa :  
Janganjangan Agen : A.NURHAYANA ROSDIANA Alokasi Dana : Januari –  
februari 2020
692. 1 (satu) rangkap Foto Copy Daftar penerima BPNT sembako yang masuk data  
tambahankecamatan pujananting
693. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Yang  
sudah transaksi kecamatan pujananting Alokasi dana Januari -februari 2020
694. 1 (satu) rangkap Rekap data realisasi penyaluran BPNT Desa : GATTARENG  
Agen Sipaenre : NURCAYA KASRI Alokasi Januari-februari 2020
695. 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekap data realisasi BPNT yang transaksi perbulan  
desa : GATTARENG Alokasi Bulan : Juni-Desember 2019 Agen Sipaenre :  
NURCAYA KASRI
696. 1 (satu) rangkap Realisasi penyaluran bansos pangan mei 2020 Nama  
Pendamping : ERNAWATI Kecamatan pujananting
697. 1 (satu) rangkap Rekap dana data tambahan dobel yang ditransaksikan  
Kecamatan: pujananting Pendamping BSP :ERNAWATI Alokasi dana Bulan :  
April 2020
698. 1 (satu) rangkap Daftar penerima bansos pangan sembako kec.Pujananting  
Tahun 2020 Nama Pendamping : ERNAWATI
699. 1 (satu) rangkap Daftar penerima bantuan pangan non tunai (BPNT)  
kec.pujananting tahun 2019 Nama Pendamping : ERNAWATI
700. Uang sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),  
dengan rincian sebagai berikut:
- d. 34 (tiga puluh empat) Lembar Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - e. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - f. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah)
701. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi penyaluran BPNT oleh KPM periode Juni  
2019 s/d Desember 2019.
702. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi penyaluran BPNT oleh KPM periode Januari  
2020 s/d Mei 2020.
703. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama M.Rijal. AR nomor rekening :  
487901014166534 periode Januari 2020 s/d Mei 2020.
704. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Kios Surya  
Remaja kelurahan mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru periode bulan  
Februari 2020.
705. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Nhany Desa

Halaman 411 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nepo Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Januari tahun 2020.

706. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Aurel Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Januari tahun 2020.
707. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Kios Hasny Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Mei tahun 2020.
708. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Khios Adhie Desa Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Mei tahun 2020.
709. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Kios Surya Remaja Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Januari tahun 2020.
710. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Aurel Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Februari tahun 2020.
711. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Aurel Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Mei tahun 2020.
712. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Asni Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Maret tahun 2020.
713. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Kios Surya Remaja Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Maret tahun 2020.
714. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Nhany Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Februari tahun 2020.
715. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen Kios Surya Remaja Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Januari s/d Maret tahun 2020.
716. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen Syafira Desa Palonro Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Januari s/d Maret tahun 2020.
717. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen Asni Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Januari s/d Maret tahun 2020.
718. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen Adhe Desa Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Januari s/d Maret tahun 2020.
719. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen Aurel Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Januari s/d Maret tahun 2020.
720. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen Nhany Desa

Halaman 412 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kupa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Januari s/d Maret tahun 2020.

721. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama Perluasan BPNT tahun 2020 Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode tahun 2020.
722. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama Perluasan BPNT tahun 2020 Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode tahun 2020.
723. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama Perluasan BPNT tahun 2020 Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode tahun 2020.
724. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama Perluasan BPNT tahun 2020 Desa Manuba Baru Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode tahun 2020.
725. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian sembako perluasan Covid 19 Agen Kios Aurel Desa Manuba KEc. Mallusetasi periode bulan April s/d Mei tahun 2020.
726. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bri dengan nomor rekening: 487901002720520 atas nama M. ABYAN ZUNNURAIN.
727. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bri dengan nomor rekening: 487901002719529 atas nama QUEENSHA ALMAYRA MECCA.
728. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bri dengan nomor rekening: 487901014166534 atas nama M. RIJAL . AR.
729. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/19
730. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
731. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
732. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
733. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
734. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
735. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
736. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
737. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
738. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20

Halaman 413 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

739. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi :  
01/04/20 – 30/04/20
740. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi :  
01/05/20 – 31/05/20
741. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi :  
01/06/20 – 30/06/20
742. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi :  
01/06/19-30/06/19
743. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi :  
01/07/19-31/07/19
744. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi :  
01/08/19-31/08/19
745. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi :  
01/09/19-30/09/19
746. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi :  
01/10/19-31/10/19
747. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi :  
01/12/19-31/12/19
748. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi :  
01/01/20-31/01/20
749. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi :  
01/02/20-29/02/20
750. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi :  
01/03/20-31/03/20
751. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi :  
01/04/20-30/04/20
752. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi :  
01/05/20-31/05/20
753. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi :  
01/06/20-30/06/20
754. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama BPNT yang belum transaksi bulan  
September 2019 Kecamatan Tanete Riaja
755. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama BPNT yang Sudah transaksi bulan  
September 2019 Kecamatan Tanete Riaja
756. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama BPNT yang belum transaksi bulan Oktober  
2019 Kecamatan Tanete Riaja
757. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama BPNT yang Sudah transaksi bulan Oktober  
2019 Kecamatan Tanete Riaja

Halaman 414 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

758. 1 (satu) rangkap Daftar Realisasi BPNT (Juni-Juli /2019) Nama pdp: MARSUKI
759. 1 (satu) rangkap Daftar Realisasi BPNT (Agustus /2019) Nama pdp: MARSUKI
760. 1 (satu) rangkap Daftar Realisasi BPNT (September/2019) Nama pdp: MARSUKI
761. 1 (satu) rangkap Daftar nama non PKH penerima raskin Desa libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru
762. 1 (satu) rangkap Daftar nama non PKH penerima raskin desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru
763. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi non aktifan data penerima BPNT kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
764. 1 (satu) rangkap Rencana RPJM Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2024
765. 1 (satu) rangkap Daftar permasalahan KKS Bantuan pangan non tunai (BPNT) Kecamatan Tanete Riaja
766. 1 (satu) rangkap Berita acara musyawara desa/kelurahan : LOMPO RIAJA program BPNT
767. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bansos pangan (BPNT) Desa : LOMPO RIAJA Kecamatan Tanete Riaja
768. 1 (satu) rangkap Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pendamping MARSUKI pada Tanggal 25 Juni 2020
769. 1 (satu) rangkap Formulir rekapitulasi yang diganti Rastra Tahun 2019 Desa LIBURENG kecamatan Tanete Rilau
770. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi penyaluran buku dan kartu KKS BPNT Kecamatan BALUSU
771. 1 buah buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama JULIANITA dengan nomor rekening : 022201007081-53-2 periode Periode April 2017
772. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap I bulan Juni Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
773. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap II bulan Juli Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
774. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap III bulan Agustus Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
775. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT mumi dan PKH irisan tahap IV bulan September Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
776. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap V bulan Oktober Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
777. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT mumi dan PKH irisan tahap VI bulan November Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 415 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

778. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap VII bulan Desember Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
779. 1 (satu) rangkap Realisasi penyaluran BPNT bulan Januari-Juni 2020 Nama JULIANTI S.pd Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
780. 1 (satu) rangkap Foto Copy Print dan Screenshot Tanda Bukti Transfer Bank BRI atas nama HAMDANI Tujuan MUHAMMAD NUR ABDUH
781. 1 (satu) rangkap Surat Edaran kementerian sosial Nomor 31/SK/4.4.2/KP/01/2019 Tentang penetapan tenaga pendamping bantuan sosial pangan kecamatan pelaksanaan program bantuan sosial pangan tahun 2019
782. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/06/19-30/06/19
783. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/07/19-31/07/19
784. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/08/19-31/08/19
785. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/09/19-30/09/19
786. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/10/19-31/10/19
787. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/11/19-30/11/19
788. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/12/19-31/12/19
789. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/01/20-31/01/20
790. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/02/20-29/02/20
791. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/03/20-31/03/20
792. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/04/20-30/04/20
793. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/05/20-31/05/20
794. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/06/20-25/06/20
795. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : LAMPOKO Alokasi Bulan /Tahun : Desember 2019, Januari 2020, Maret 2020 Nama Agen : NASRIAH

Halaman 416 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

796. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : BINUANG Alokasi Bulan /Tahun : Desember 2019, Januari 2020 dan Maret 2020 Nama Agen : LASALAMA/ANDI SANDRA L
797. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : MADELLO Alokasi Bulan /Tahun : Desember 2019, Januari 2020, dan Maret 2020 Nama Agen : UJUNG/NIRMAWATI
798. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : KAMIRI Alokasi Bulan /Tahun : Desember 2019, Januari 2020 dan Maret 2020 Nama Agen : ATIFAH
799. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : BALUSU Alokasi Bulan /Tahun : Desember 2019, Januari 2020 dan Maret 2020 Nama Agen : NASRIAH
800. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : TAKKALASI Alokasi Bulan /Tahun : Desember 2019, Januari 2020 dan Maret 2020 Nama Agen : RARY/MURSALIN
801. 1 (satu) lembar hasil printn screenhoot chat whatsapp antara Julianita kepada Sriwati ilyas.
802. 1 (satu) rangkap daftar nama penerima sembako kartu ganda
803. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima KKS BPNT / sembako tanggal 2 April 2020.
804. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT Bulan Juli-Desember 2019/ Januari-Agustus 2020
805. 1 (satu) rangkap Daftar penerima bansos sembako dari kartu ganda bulan januari-februari 2020
806. 1 (satu) rangkap Data kartu ganda KKS BPNT/sembako tahun 2020 Desa/Kel : ANABANUA, PALAKKA, GALUNG, TOMPO, SIAWUNG, SEPEE, MANGGEMPANG, TUWUNG, COPPO, S.BINANGAE
807. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/06/19-30/06/19
808. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/07/19-31/07/19
809. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/08/19-31/08/19
810. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/09/19-30/09/19
811. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n

Halaman 417 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/10/19-31/10/19

812. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/11/19-30/11/19

813. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/12/19-31/12/19

814. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/01/20-31/01/20

815. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI a/n Nomor 0222-0100-3410-501 MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/02/20-29/02/20

816. 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 19/02/20-29/02/20

817. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/03/20-31/03/20

818. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/04/20-30/04/20

819. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/05/20-31/05/20

820. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/06/20-30/06/20

821. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/07/20-31/07/20

822. 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 19/02/20-29/02/20

823. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/03/20-31/03/20

824. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/04/20-30/04/20

825. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/05/20-31/05/20

826. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/06/20-30/06/20

827. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/07/20-31/07/20

828. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank mandiri a/n MUHAMMAD ABDUH periode : 01/04/20-15/06/20

829. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT yang berstatus PKH Desa/Kel : ANABANUA, PALAKKA, GALUNG, TOMPO, SIAWUNG, SEPEE, MANGGEMPANG, TUWUNG, COPPO, S.BINANGAE februari 2020

Halaman 418 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

830. 1 (satu) Rangkap Bukti transfer MUHAMMAD ABDUH ke suplayer a/n AHMAD FAUZY AKMAL
831. 2 (Dua) Rangkap Bukti transfer MUHAMMAD ABDUH ke JAMALUDDIN HASMIN
832. 1 (satu) rangkap Daftar penyerahan kartu BPNT murni (Sembako) Thn 2020
833. 1 (satu) rangkap Rincian dana hasil penggesekan yang ditransfer ke rek MANDIRI
834. 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Britama a/n MUHAMMAD NUR ABDUH dengan nomor rekening : 022201003410501 periode : 07/07/2020
835. 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes a/n MUHAMMAD NUR ABDUH dengan nomor rekening : 487801029268539 periode : 19/02/2020
836. 1 (satu) Buah buku tabungan Mandiri a/n MUHAMMAD NUR ABDUH dengan nomor rekening : 1700005505148 periode : 15/04/2020
837. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT Bulan Juni-Desember 2019
838. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT Bulan Januari-April 2020
839. 1 (satu) rangkap Daftar nama sembako pengganti garessi kecamatan tante rilau Bulan Januari-Februari 2020
840. 1 (satu) rangkap Penerima Beras non kartu Desa Corowali Kec.Tanete Rilau Bulan Maret 2020
841. 1 (satu) rangkap Data E-warong kecamatan tanete rilau BPNT Bulan Januari-Mei 2020
842. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian sembako kec.tanete rilau PKH Dobel/Ganda Bulan Januari-Februari 2020
843. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian sembako pengganti kec.tanete rilau KPM Bulan Januari-Maret 2020
844. 1 (satu) rangkap Tanda terima penitipan Tanggal 6 Agustus 2020
845. 1 (satu) rangkap Berita acara Pengembalian barang bukti Tanggal 3 Februari
846. 1 Lembar printn screenshotan Percakapan di WA
847. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/06/19-30/06/19
848. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/07/19-31/07/19
849. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/08/19-31/08/19
850. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/09/19-31/09/19
851. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/10/19-31/10/19

Halaman 419 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

852. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 022-0102-9364-500 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/11/19-30/11/19
853. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/12/19-31/12/19
854. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 022-0102-9364-500 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/01/20-31/01/20
855. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/02/20-29/02/20
856. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/03/20-31/03/20
857. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/04/20-30/04/20
858. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/06/19-30/06/19
859. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/07/19-31/07/19
860. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/08/19-31/08/19
861. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/09/19-31/09/19
862. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/10/19-31/10/19
863. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/11/19-30/11/19
864. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/12/19-31/12/19
865. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/01/20-31/01/20
866. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/02/20-29/02/20
867. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/03/20-31/03/20
868. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/04/20-30/04/20
869. 1 (satu) rangkap Daftar penerima BPNT desa lipukasi kecamatan tanete rilau  
kabupataen barru
870. 1 (satu) rangkap Daftar penerima BPNT Dusun Corowali kecamatan tanete rilau  
kabupaten barru

Halaman 420 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

871. 1 (satu) rangkap Daftar KKS tidak terdistribusi perluasan COVID Bulan April 2020
872. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian sembako kec.tanete rilau Nama agen : TOKO ARUM Desa/Kel : LIPUKASI Alokasi Bulan Juni-Desember 2019/ Januari-Juni 2020
873. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian sembako kec.tanete rilau Nama agen : TOKO HIKMA JAYA Desa/Kel : LALOLANG Alokasi Bulan Juni 2020
874. 1 (satu) rangkap Data ganda Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH Alokasi Bulan Januari-Maret 2020
875. 1 (satu) rangkap daftar BNBA Data tambahan BPNT yang berstatus PKH Kecamatan Tanete Rilau, Desember 2020.
876. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT SITTI DINAR tentang Layanan Brilink Nomor : B-12-KC -XIII/MKR/06/2019
877. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT WAHIDA tentang Layanan Brilink Nomor : B-13-KC-XIII/MKR/06/2019
878. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT AL KAHFI tentang Layanan Brilink Nomor : B-14-KC-XIII/MKR/06/2019
879. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT KIOS MERPATI tentang Layanan Brilink Nomor : B-15-KC-XIII/MKR/06/2019
880. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT SULAIMAN LANTONG tentang Layanan Brilink Nomor : B-16-KC-XIII/MKR/06/2019
881. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT BUNGA TERATAI tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019
882. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT ASRIANI tentang Layanan Brilink Nomor : B-1-KC-XIII/MKR/06/2019
883. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT ANDI SITTI NURAI SYAH tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019
884. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT NIRMA tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-

Halaman 421 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII/MKR/06/2019

885. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT HJ. HASRIANI SAID tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019
886. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT FITRIANI JAFAR tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019
887. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT KIOS SURYANI tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019
888. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT MULIANA tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019
889. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT RICKY MUNAWAR tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019
890. 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor B-1400-KC/XIII/MKR/09/2021, tanggal 30 September 2021, Perihal Penyerahan KKS dan Buku Tabungan Terindikasi Ganda
891. 1 (satu) lembar Surat Dinas Sosial Kab. Barru Nomor : 248/Dinsos/BR/IX/2021, tanggal 28 September 2021, perihal Permintaan KKS dan Buka Tabungan BPNT/Program Sembako
892. 1 (satu) lembar Surat Dinas Sosial Kab. Barru Nomor : 262/Dinsos/BR/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020, perihal Permintaan KKS KPM Sembako
893. Rekening koran BRI NOmor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-07-2019 sampai dengan 3107-2019
894. Rekening koran BRI NOmor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-08-2019 sampai dengan 31-08-2019
895. Rekening koran BRI NOmor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-09-2019 sampai dengan 31-09-2019
896. Rekening koran BRI NOmor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-10-2019 sampai dengan 31-10-2019
897. Rekening koran BRI NOmor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-11-2019 sampai dengan 31-11-2019
898. Rekening koran BRI NOmor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-12-2019 sampai dengan 31-12-2019
899. Rekening koran BRI NOmor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-01-2020 sampai dengan 31-01-2020

Halaman 422 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

900. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-02-2020 sampai dengan 31-02-2020
901. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-03-2020 sampai dengan 31-03-2020
902. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-04-2020 sampai dengan 31-04-2020
903. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-05-2020 sampai dengan 31-05-2020
904. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-06-2020 sampai dengan 31-06-2020
905. 1 ( Satu ) Lembar pernyataan Sdr. Nur Abduh bulan Juli 2020 yang menyatakan telah mentransfer uang kepada Akhmad Fauzi Akmal sebesar Rp 22.000.000,- ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah ),
906. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019 Kecamatan Tanete Riaja
907. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019 Kecamatan Soppeng Riaja
908. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019 Kecamatan Pujananting
909. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019 Kecamatan Mallusetasi
910. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019 Kecamatan Barru
911. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019 Kecamatan Tanete Rilau
912. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019 Kecamatan Balusu
913. 1 ( Satu ) Rangkap perjanjian kerja sama jual-beli beras antara Perum Bulog Cab. Pare-Pare dengan CV. Golden Brick Sulawesi
914. 1 ( Satu ) Lembar Surat dari CV.Golden Brick Sulawesi tanggal 26 Agustus 2019 perihal Permohonan Pembagian Beras BPNT
915. 1 ( Satu ) Lembar Surat Kepala Dinas Sosial Kab.Barru tanggal 21 Agustus 2019 perihal Rekomendasi pengusulan sebagai Supplier BPNT Kab.Barru
916. 1 ( Satu ) Rangkap akta pembelian perseroan komanditer CV.Golden Brick Sulawesi
917. 1 (satu) buah Buku Catatan
918. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Rekening Bank BRI Simpedes a/n ROSMANIA
919. 1 (satu) buah Kwitansi Tanda Terima dari SYAHRUDDIN Senilai Rp. 4.410.000

Halaman 423 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

920. 1 (satu) buah Kwitansi Tanda Terima Dari MARSUKI Senilai Rp. 19.140.000

921. 1 (satu) lembar fotocopy Struk Transfer Pembelian Barang

- Uang sebesar Rp 22.000.000,- ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah ) Dengan rincian ;  
170 Lembar pecahan Rp 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah )  
100 Lembar pecahan Rp 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah )

(disita dari JAMALUDDIN HASMIN)

- Uang sebesar Rp 22.000.000,- ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah) Dengan rincian ;
  - a. 60 Lembar pecahan Rp 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah )
  - b. 320 Lembar pecahan Rp 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah )(disita dari AHMAD FAUZY AKMAL)
- Uang sebesar Rp. 5.810.000,- (lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 100 (seratus) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - b. 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)  
1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Uang sebesar Rp. 163.146.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - b. Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan kepada saksi-saksi dan oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)/ Pendamping BPNT Kabupaten Barru berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/2019 Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019, dan ditetapkan pada wilayah Kecamatan Tanete Riaja, berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 821.2/9780/Dinsos tanggal 03 April 2020 tentang

Halaman 424 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama pendamping bantuan sosial pangan di 24 Kabupaten Kota se Sulawesi Selatan. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Wilayah III tahun anggaran 2020 dan SK Kepala Dinas Sosial Nomor : 11/DINSOS/SK/I/ 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan pendamping program Bantuan Sosial Pangan pada Dinas Sosial Kabupaten Barru tahun 2019;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/ 2019 Tugas pokok Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan yakni :
  1. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di wilayah kecamatan.
  2. Mengembangkan jejaring kordinasi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial dengan instansi terkait dan pihak terkait stakeholder dilingkup kecamatan.
  3. Melakukan komunikasi dan kordinasi dengan karang taruna dan PSM yang berada di wilayah kecamatan dalam rangka mengoptimalkan pendampingan dilapangan dalam penangan PMKS.
  4. Melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial dilingkungan kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran penanganan perlindungan kesejahteraan sosial.
  5. Melakukan monitoring evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis disampaikan melalui dinas sosial kabupaten kota dengan tembusan dinas sosial provinsi.
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab selaku tenaga pendamping program bantuan sosial pangan adalah :
  1. Melaksanakan verifikasi dan validasi by name by addres keluarga penerima manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan sosial Beras Sejahtera.
  2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera.
  3. Mendampingi KPM ke Bank dan melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima kartu kombo.
  4. Melaksanakan pemantauan penyaluran bantuan beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi tanggung jawabnya.
  5. Melaksanakan dan bekerjasama dengan pihak dinas sosial kabupaten dan kota setempat dengan unsur pekerja social di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran Bantuan pangan non tunai dan bantuan social Beras Sejahtera (rastra).

Halaman 425 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membuat laporan pelaksanaan program bantuan social beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai kepada korda/korteks.
  7. Memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan program bantuan program bantuan social beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru Nomor: 11/DINSOS?SK/I/2019, Sriwati Ilyas selaku Koordinator Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab atas Tenaga Kerja Sosial Kecamatan terdiri dari 7 (tujuh) orang, masing-masing kecamatan satu orang yaitu :
    1. Marzuki selaku pendamping TKSK Tanete Riaja
    2. Ernawati selaku pendamping TKSK Pujananting
    3. Alimuddin , SP.d selaku pendamping TKSK Pujananting
    4. Muh Nur Abduh , SE selaku pendamping TKSK Barru
    5. Julianita , S.pd selaku pendamping TKSK Balusu
    6. Sahrudin , S.Hi selaku pendamping TKSK Soppeng Riaja
    7. M.Rijal selaku pendamping TKSK Mallusetasi
  - Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Barru mendapat anggaran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia khusus wilayah Kabupaten Barru berjumlah 10.113 KPM;
  - Bahwa Sumber anggaran BPNT berasal dari APBN Kementerian Sosial RI berdasarkan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019 dan Pedoman Umum Bantuan Sosial Tahun 2020, per KPM menerima bantuan sebesar :
    1. Pada bulan Juni s/d Desember 2019 setiap KPM menerima Rp.110.000,-.
    2. Pada bulan Januari s/d Februari 2020 setiap KPM menerima Rp. 150.000,-.
    3. Pada bulan Maret 2020 s/d sekarang setiap KPM menerima Rp. 200.000,-.
  - Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 dan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2019 serta Pedoman Umum BPNT tahun 2019, Bantuan Pangan Nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (keluarga penerima manfaat) setiap bulannya melalui uang elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong;
  - Bahwa dana BPNT disalurkan kepada KPM di Kabupaten Barru dimulai sejak bulan Juni 2019, dan namun realisasi proses transaksinya baru dapat dilakukan di bulan agustus 2019, ini disebabkan karena pada bulan Juli masih dalam tahap sosialisai, dan e-warong juga belum terbentuk, sehingga pada bulan Agustus 2020 KPM baru menerima BPNT dimana proses transaksinya langsung dilakukan untuk pemenuhan bulan Juni 2019 dan Bulan Juli 2019;

Halaman 426 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jenis bantuan sembako yang diterima oleh Keluarga penerima manfaat pada program BPNT yakni berupa :

1. Jenis bantuan sembako berupa 9 (sembilan) kg beras jenis atau kualitas premium dan 10 (sepuluh) butir telur berupa paket yang ditentukan dari Supplier dengan nilai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dari bulan Juni 2019 sampai dengan Desember 2020.
  2. Jenis bantuan sembako berupa 9 (sembilan) kg beras jenis atau kualitas premium dan 10 (sepuluh) butir telur, dan 2 (dua) kaleng ikan sarden per KPM dengan nilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) yang sudah dipaketkan oleh Supplier untuk bulan Januari 2020 s/d Februari 2020.
  3. Jenis bantuan sembako berupa 9 (sembilan) kg beras jenis atau kualitas premium dan 10 (sepuluh) butir telur, dan serta 2 (dua) bungkus tempe, 1 (satu) ekor ayam beku, ikan mentah yang dibekukan sebanyak 1 (satu) bungkus per KPM dengan nilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sudah dipaketkan oleh Supplier untuk bulan Maret 2020 sampai dengan Juni 2020;
- Bahwa jumlah KPM penerima BPNT di kabupaten Barru berjumlah : 10.113 KPM, yang mana terbagi atas - Non PKH = 5.926 dan PKH = 4.187), Dengan rincian KPM penerima BPNT per kecamatan sebagai berikut :

Nama Kecamatan	BPNT Mumi Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Soppeng Riaja	481	404	885
Tanete Rilau	1069	813	1882
Tanete riaja	853	580	1433
Mallusetasi	827	647	1474
Barru	775	594	1369
Pujananting	1309	663	1972
Balusu	612	486	1098
Jumlah	5926	4187	10113

- Bahwa berdasarkan surat dari Kemensos yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru Nomor: 2728/4.4.3/BS/ 12/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang penyaluran BPNT Bulan Desember 2019, terdapat perluasan jumlah KPM penerima BPNT yang merupakan penerima PKH, dengan jumlah 1.164 KPM, sehingga total jumlah KPM penerima BPNT pada bulan Desember 2019 sebanyak 11.243 KPM dan terdapat 1.995 KPM ganda Identik dan Keluarga Identik, untuk diverifikasi.
- Bahwa kemudian SRIWATI ILYAS memerintahkan 7 (tujuh) Pendamping BPNT Kecamatan yang ada di Kabupaten Barru untuk mencari data KPM PKH yang ganda

Halaman 427 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang mempunyai 2 (dua) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta memastikan dana BPNT yang masuk ke KKS KPM PKH.

- Bahwa selanjutnya SRIWATI ILYAS memerintahkan kepada pendamping kecamatan program BPNT untuk menggesek / mencairkan dana BPNT yang masuk pada KKS KPM PKH sebesar Rp.330.000 per KPM serta mengambil kartu BPNT muminya dimana sebelumnya KPM PKH mempunyai 2 (dua) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- Bahwa pada tahun 2019 ada perubahan jumlah KPM pada Data Bayar di setiap bulannya di Kabuapten Barru :
  1. Pada penyaluran bulan September 2019 jumlah KPM sebanyak 10.079, data tersebut berdasarkan surat dari Kemensos yang ditujukan Kepada Kadis Kabupaten nomor 1691/4.4.3/BS/08/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang penyaluran BPNT Bulan September 2019.
  2. Pada penyaluran bulan Nopember 2019 jumlah KPM sebanyak 10.023, data tersebut berdasarkan surat dari Kemensos yang ditujukan Kepada Kadis Kabupaten nomor 2270/4.4.3/BS/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang penyaluran BPNT Bulan Nopember 2019, dan
  3. Pada penyaluran bulan Desember 2019 jumlah KPM sebanyak 11.243, data tersebut berdasarkan surat dari Kemensos yang ditujukan Kepada Kadis Kabupaten nomor 2728/4.4.3/BS/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang penyaluran BPNT Bulan Desember 2019.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : B-1263-KC/MKR/11/2019 tanggal 11 Nopember 2019, jumlah KPM BPNT murni yang terdapat di data Bank BRI yakni sebanyak 5.926 KPM yang terdistribusi di 6 (enam) BRI Unit dengan rincian masing-masing :

No	Nama BRI Unit	Jumlah KPM
1.	Unit Mallawa	937 KPM
2.	Unit Mangkoso	371 KPM
3.	Unit Takkalasi	612 KPM
4.	Unit Barru	889 KPM
5.	Unit Tanete Rilau	1.069 KPM
6.	Unit Tanete Riaja	2.048 KPM
	<b>Total</b>	<b>5.926 M</b>

- Bahwa berdasarkan laporan BRI Unit sebagai kantor penerbit Buku Rekening dan Kartu ATM, dari data 5.926 KPM tersebut jumlah KKS yang telah terdistribusi hanya sebanyak 4.951 KPM dan yang tidak terdistribusi karena alasan pindah domisili, ganda, meninggal, sudah mampu sebanyak 975 KPM;

Halaman 428 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Data dari Kementerian Sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan data Finalisasi PKH yang ada pada Kabupaten Barru PKH/KPM pada bulan Mei 2020 berdasarkan Kroscek Data Entry untuk Acuan Penyaluran Bansos PKH Tahap 2 tahun 2019 Kabupaten Barru (Finalisasi PKH) Sebagai Berikut :

No.	KECAMATAN	JUMLAH KPM
1.	MALLUSETASI	936
2.	SOPPENG RIAJA	568
3.	BALUSU	632
4.	BARRU	942
5.	TANETE RILAU	1.200
6.	TANETE RIAJA	861
7.	PUJANANTING	1.109
TOTAL		6.248

- Bahwa berdasarkan surat kementerian sosial Nomor: 1.118/4.4.3/BS/05/2019 tentang Data KPM Penerima BPNT Perluasan Bulan Juni di Kabupaten Barru yaitu : NON PKH : 5.936 dan PKH : 4.187 Jumlah :10.113. Sehingga terdapat Selisih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Sejumlah 6.248 KPM – 4.187 KPM = 2.061 (dua ribu enam puluh satu) KPM;
- Bahwa saat pendistribusian KKS awal bulan Juli 2019, ternyata ada KPM yang sudah memiliki kartu karena yang bersangkutan adalah penerima bantuan PKH. Namun kartu KKSnya tetap diserahkan kepada KPM tersebut. Meskipun PKM tersebut memiliki 2 kartu, tetapi hanya 1 yang terisi, yaitu pada kartu BPNT;
- Bahwa pada bulan November 2019 diadakan rapat evaluasi pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di The Rich Hotel Yogyakarta oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III, yang dihadiri oleh Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Kabupaten Sosial yang juga merupakan Anggota Tim Koordinasi dalam kegiatan BPNT yakni JAMALUDDIN HASMIN, dan saat itu menyerahkan data KPM ganda untuk wilayah Kabupaten Barru untuk pemenuhan Desember 2019 kepada Kementerian Sosial RI;
- Bahwa berdasarkan surat dari Kemensos nomor 2728/4.4.3/BS/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang perluasan jumlah KPM penerima BPNT yang merupakan penerima PKH, dengan jumlah 1164 KPM, sehingga total jumlah KPM penerima BPNT pada bulan Desember 2019 sebanyak 11.243 KPM;
- Bahwa dari jumlah KPM sebanyak 11.243 di Kabupaten Barru, ada 1.995 KPM ganda, lalu dari data tersebut JAMALUDDIN HASMIN menyerahkan kepada kepada Korteks yakni SRI WATI ILYAS, kemudian JAMALUDDIN HASMIN bersama-sama dengan SRI WATI ILYAS memanggil setiap pendamping Kecamatan untuk datang

Halaman 429 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Barru dan menyampaikan kepada pendamping untuk melakukan pengecekan data-data kartu ganda yang tersebar di setiap Kecamatan;

- Bahwa atas perintah pengecekan KKS ganda per Kecamatan tersebut, Kortes Kabupaten (SRIWATI ILYAS) juga menyuruh seluruh pendamping atau TKSK untuk mengecek nama-nama yang indikasi kartu ganda, yang datanya dikirim melalui e-mail atau WhatsApp kepada setiap pendamping, dan SRIWATI memerintahkan untuk mencari orangnya dan memastikan apakah kartu PKHnya sudah masuk dana BPNT, dan apabila dana BPNT telah masuk agar diambil kartu BPNT murninya, dan juga memerintahkan untuk segera digesek/dicairkan dananya pada kartu PKH;
- Bahwa SRIWATI ILYAS juga memerintahkan 7 (tujuh) pendamping kecamatan program BPNT untuk menggesek / mencairkan dana BPNT dari KKS KPM PKH yang telah ditarik sebelumnya sebesar Rp.500.000 per KPM untuk bulan sampai dengan Maret 2020;
- Bahwa adapun jumlah KPM PKH yang telah dicairkan dana BPNTnya sejumlah 844 KPM dan KKS BPNT murni yang telah dicairkan sejumlah 613 KPM dari Januari 529 KKS yang ditarik dengan rincian sebagai berikut :

Pendamping Kecamatan BPNT	KKS BPNT yang ditarik	KKS PKH yang dicairkan	KKS BPNT yang dicairkan	Jumlah dana KKS PKH yang dicairkan	Jumlah dana KKS BPNT murni yang dicairkan
Marzuki	58	133	58	Rp.43.890.000	Rp.29.000.000
Ernawati	89	214	172	Rp.66.045.000	Rp.94.880.000
Muh Rijal	97	112	97	Rp.36.960.000	Rp.48.500.000
Julinita	61	43	61	Rp.14.190.000	Rp.30.500.000
Muh Nur Abduh	66	155	65	Rp.51.150.000	Rp.32.500.000
MuhSyahrudin	7	45	7	Rp.14.850.000	Rp.2.100.000
Alimuddin	153	187	153	Rp.61.710.000	Rp.76.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>530</b>	<b>844</b>	<b>613</b>	<b>Rp.278.520.000</b>	<b>Rp.313.980.000</b>

1. Bahwa Marzuki selaku pendamping TKSK Tanete Riaja, pada pertengahan bulan Desember 2019, diberikan data KPM PKH yang terdapat dana BPNT dari Korteks saksi SRIWATIILYAS sebanyak 163 KPM PKH kemudian Marzuki diperintahkan untuk mengecek KKS KPM PKH yang masuk dana BPNTnya dan ternyata ada dana BPNT di KKS PKH sebanyak Rp.330.000 per KPM selanjutnya Marzuki laporkan kepada SRIWATIILYAS dana pada KKS ganda yang masuk dana BPNTnya sebanyak Rp.330.000 kemudian SRIWATIILYAS memerintahkan untuk menarik kartu BPNT murninya dan menggesek kartu PKHnya sebanyak Rp.330.000 per KPM;

Halaman 430 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Marzuki melakukan transaksi mengesek 163 KKS ganda dari KPM PKH hanya sebanyak 58 KKS dari KPM PKH, lalu gesek melalui mesin EDC milik Agen atau E Warung Desa Harapan 1 dengan nilai Rp.19.140.000,-, setelah melakukan transaksi tersebut, lalu mengambil KKS BPNT murninya dan mengembalikan KKS PKHnya kepada KPM, selanjutnya SRIWATI ILYAS menghubungi MARZUKI dan memerintahkan membawa KKS BPNT murni yang sudah MARZUKI tarik ke kantor Dinas Sosial Kab Barru namun untuk uang hasil gesek/transaksi KKS PKH senilai Rp.19.140.000 tersebut atas perintah **SRIWATI ILYAS** untuk disimpan sementara sampai ada pemberitahuan lebih lanjut;

2. Bahwa Ernawati selaku pendamping TKSK Pujananting, pada akhir Desember 2019 disampaikan oleh Kortes Kabupaten (SRIWATI ILYAS) terkait adanya data ganda, kemudian memerintahkan ERNAWATI untuk mencari orangnya dan memastikan apakah kartu PKHnya sudah masuk dana BPNT atau belum, apabila ada dana yang masuk agar diambil kartu BPNT murninya, dan juga memerintahkan untuk segera digesek/dicairkan dananya. Kemudian setelah mendapatkan data dari SRI WATI ILYAS sebanyak 243 KPM, kemudian ERNAWATI memerintahkan para agen di Kecamatan Pujananting untuk mencari data penerima ganda tersebut dan menyuruh untuk menarik kartu BPNTnya, dan menyuruh menggesek isi kartu tersebut;

Bahwa dari 243 KPM memiliki kartu ganda tersebut, agen hanya menemukan 203 kartu, dan dari 243 kartu tersebut terdapat 40 gagal transaksi, (dengan alasan kartu rusak, nol saldo, hilang kartu) , sedangkan untuk 203 kartu tersebut terdapat 25 penerima baru. Kemudian Agen mencairkan kartu tersebut dengan rincian :

1. Agen Auliah, 14 kartu jumlah dana Rp. 4.410.000,-
2. Agen H. Amiruddin , 11 kartu jumlah dana Rp. 3.465.000,-
3. Agen A. Nurhana Ros, 24 kartu jumlah dana Rp. 7.350.000,-
4. Agen Awaluddin, 23 kartu jumlah dana Rp. 6.090.000,-
5. Agen Nurcaya kasri, 17 kartu, jumlah dana Rp. 5.355.000,-
6. Agen Nurlia, 34 kartu, jumlah dana Rp. 10.710.000,-
7. Agen Hariani Haliq, 14 kartu, jumlah dana Rp. 4.410.000,-
8. Agen Nurlia R, 40 Kartu, jumlah dana Rp. 12.600.000,-
9. Agen Baso Ali, 26 kartu, jumlah dana Rp. 8.190.000,-

**Sehingga total pencairan dana sebesar Rp. 62.580.000,-**

**Penggesekannya dimulai sejak akhir desember 2019 s/d Maret 2020**

3. Bahwa Alimuddin, SP.d selaku pendamping TKSK Pujananting, pada pertengahan bulan Desember 2019, mengetahui jika ada KKS ganda dari Kortes (**SRIWATI**) yang menyampaikan secara lisan tentang data KPM ganda bantuan, dan diperintahkan untuk mengecek KKS KPM yang menerima ganda bantuan sambil memberikan data nama-nama KPM yang ganda untuk kecamatan Tanete Rilau yang berjumlah **219**

Halaman 431 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- KPM, dan juga memerintahkan untuk menarik kartu BPNTnya apabila ditemukan ganda, dan menggesek kartu PKH yang didalamnya terdapat saldo BPNT.
- Bahwa kemudian Alimuddin, SP.d menggesek kartu PKH KPM dari kartu tersebut bernilai Rp.110.000,-/KPM, bernilai Rp. 220.000,-/KPM serta bernilai Rp. 330.000,-/KPM yang dilakukan mulai dari akhir desember 2019 s/d february 2020.
  - Bahwa ketika dana sudah masuk ke rekening agen lalu Alimuddin, SP.d meminta kepada agen untuk mentransferkan ke rekening Alimuddin, SP.d. dari dana Rp. 73.500.000,- tersebut. selanjutnya pada bulan awal Maret 2020 Alimuddin, SP.d bertemu dengan Kortes SRI WATI ILYAS di Dinas Sosial Kab. Barru yang mana kortes menyampaikan kepada Alimuddin, SP.d secara lisan yang sebelumnya kortes dan Kabid serta ketua PKH (Basri) mengadakan rapat dan dari hasil rapat tersebut agar dana yang terkumpul di Pendamping segera dibelanjakan dan dikasi kepada KPM yang bersangkutan/ yang double,
  - Bahwa selanjutnya Alimuddin, SP.d membelanjakan dana yang terkumpul tersebut untuk pembelian sembako kepada KPM pengganti (diluar dari KPM) atas inisiatif Alimuddin, SP.d sendiri sebanyak 30 orang, untuk pemenuhan bulan Januari 2020 dan feruari 2020 dengan cara memasukkan nama-nama KPM pengganti tersebut di masing-masing Agen sesuai dengan alamat desanya, dan hanya memberikan kepada 30 orang tersebut karena sesuai dengan kuota yang tidak tersalurkan kartunya KPM.
  - Bahwa pada awal bulan april seluruh pendamping dipanggil untuk mengadakan rapat, yang dihadiri oleh Pak KAdis SOSIAL, dan 7 Pendamping kecamatan, Kortes (Sriwati Ilyas), dimana dalam rapat tersebut Pak Kadis menanyakan kepada Kortes dan semua pendamping mengenai data ganda, dan dari rapat tersebut Pak Kadis baru mengetahui ada dana terkumpul dimasing-masing pendamping, selanjutnya Pak Kadis mengarahkan untuk membuat berita acara atau surat pernyataan terhadap dana yang terkumpul tersebut.
  - Bahwa kemudian Pak Kabid memerintahkan kepada seluruh Pendamping untuk membuat 1 rekening guna mengumpulkan dana-dana yang ada sama pendamping dan agen. Atas penyampaian Kadis tersebut Alimuddin, SP.d beserta pendamping membuat surat pernyataan yang mana surat pernyataan tersebut sudah dibuatkan oleh Kabid dan tinggal menandatangani saja, setelah membuat pernyataan tersebut beberapa hari kemudian yakni
  - Bahwa selanjutnya MUH. NUR ABDUH bersama saksi RIJAL ke Bank BPD ke dan juga Bank Mandiri untuk membuka rekening tetapi persyaratannya banyak dan tidak bisa mengatasnamakan lembaga, sehingga disepakati dengan nama pribadi, yaitu nama MUH. NUR ABDUH karena MUH. NUR ABDUH. Dengan nomor rekening 170.00.0550514.8;

Halaman 432 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Muh Nur Abduh , SE selaku pendamping TSKS Barru, pada bulan Desember 2019 disampaikan oleh Kortes Kabupaten SRIWATI ILYAS jika terdapat data ganda, dan memerintahkan untuk mengecek KPM dan memastikan apakah kartu PKHnya sudah masuk dana BPNT, apabila ada dana yang masuk agar diambil/ditarik kartu BPNT muminya, dan SRIWATI juga memerintahkan untuk segera digesek/dicairkan dana yang ada dikartu PKHnya;
- Bahwa selanjutnya Muh Nur Abduh , SE hanya beranggapan pesan dari SRIWATI nanti dana tersebut digunakan kepada orang keluarga yang berhak membutuhkan dan mendengar dari para TSK bahwa akan diadakan kegiatan **AKSI PEDULI** menggunakan dana BPNT yang telah dikumpulkan menurut penjelasan SRIWATI ILYAS, keesokan harinya Muh Nur Abduh , SE melakukan pengecekan data ganda tersebut dengan mendatangi agen untuk meminjam EDC, kemudian mendatangi satu persatu KPM yang namanya termasuk ganda, untuk menggesek kartu PKH yang menerima BPNT double di EDC e-Warung Tuwung dan EDC e-Warung Mangempang dan mendapatkan **66 kartu dobel** yang kemudian Muh Nur Abduh , SE tarik lalu **menggesek 61 kartu PHK, dengan rincian:**

DESA/KEL.	KPM DOUBLE	DIGESEK	TOTAL UANG YANG DIGESEK
Desa Anabanua	41	14	Rp. 4.510.000
Desa Palakka	13	5	Rp. 1.650.000
Desa Galung	20	6	Rp. 1.980.000
Desa Tompo	18	5	Rp. 1.650.000
Kel. Sepee	33	6	Rp. 1.980.000
Kel. Mangempang	17	3	Rp. 990.000
Kel Coppo	13	2	Rp. 660.000
Kel. Sumpang Binangae	23	11	Rp. 3.630.000
Desa Siawung	13	3	Rp. 990.000
Desa Tuwung	22	7	Rp. 2.310.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp.20.350.000</b>

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari S/d Maret, MUH. NUR ABDU kembali menggesek Kartu BPNT murni yang telah Muh Nur Abduh , SE tarik sebanyak 66 Kartu BPNT Murni dengan nilai total **Rp. 24.646.000,-**. Sehingga Jumlah Total penggesekan Kartu pada Program BPNT yang Muh Nur Abduh , SE ambil pada 61 Kartu sebanyak **Rp. 44.996.000,-**.
- Bahwa Terkait 66 Kartu BPNT Murni yang Muh Nur Abduh , SE tarik dari KPM, dan menyimpannya sendiri sejak bulan Desember sampai tanggal 2 April 2020 dan diperintahkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial untuk mengembalikan Kartu tersebut ke Dinas Sosial dengan keharusan untuk menandatangani Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh Kabid Pemberdayaan Sosial.
5. Bahwa Julianita , S.pd selaku pendamping TSKS Balusu, awalnya pada pertengahan bulan Desember 2019 sewaktu Julianita , S.pd berada di Dinas Sosial Kab. Barru, dimana Julianita , S.pd disampaikan oleh Kabid (jamaluddin) bahwa ada penambahan jumlah KPM BPNT yang merupakan PKH tambahan dan

Halaman 433 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianita, S.pd diminta untuk mengecek dilapangan PKH tambahan tersebut, sambil memberikan data nama PKH tambahan untuk Kec. Balusu tersebut yang berjumlah **95 KPM**, dan pada saat itu Kortess (sriwati) juga menyampaikan kepada Julianita, S.pd untuk mengecek KKS PKHnya tersebut,

Bahwa Atas perintah dan arahan baik Pak Kabid maupun Kortess tersebut kemudian Julianita, S.pd mengecek nama-nama KPM PKH tambahan tersebut yang ada disekitar rumah Julianita, S.pd, dan ketika Julianita, S.pd melakukan pengecekan dimana benar ada dana masuk di kartu PKH KPM tambahan tersebut, kemudian Julianita, S.pd menyampaikan kepada kortess bahwa ada dana masuk di kartu PKHnya, lalu kortess menyuruh Julianita, S.pd melakukan penarikan dana di kartu tersebut untuk Julianita, S.pd simpan di rekening agen. Adapun tindakan Julianita, S.pd selanjutnya adalah melakukan penarikan dana di kartu PKH tambahan tersebut dengan rincian

- Di desa Lampoko ada 5 kartu x Rp. 330.000,- = Rp. 1.650.000,-
- Di Desa madello ada 11 kartu x Rp. 330.000,- = Rp. 3.630.000,-
- Di desa kamiri ada 15 kartu x Rp. 330.000,- = Rp. 4.950.000,-
- Di Desa Takkalasi ada 13 kartu x Rp. 330.000,- = Rp. 4.290.000,-

Sehingga totalnya Rp. 14.520.000,- dan uang /dana tersebut masih tersimpan di rekening para agen.

- Bahwa dari 44 kartu yang Julianita, S.pd cek dan menstraksasikan dananya untuk bulan desember 2019, ternyata ada PKH tambahan yang baru masuk dalam program BPNT sebanyak 8 KPM, sedangkan sisanya sebanyak 36 KPM adalah kartu ganda, dan tetap memberikan kartu PKHnya kepada KPM setelah Julianita, S.pd transaksikan kartunya;
6. Bahwa Kemudian pada bulan Pebruari 2020 pada saat penyaluran bahan pangan ke KPM di setiap agen, dimana pada saat itu Julianita, S.pd meminta kepada KPM tersebut untuk menyerahkan Kartu BPNT murninya, dari hasil permintaan kartu dari KPM tersebut, Julianita, S.pd mendapatkan sebanyak 61 kartu yang merupakan kartu BPNT murninya, yang kemudian Julianita, S.pd menggesek kartu BPNT murninya di masing-masing agen sehingga dana terkumpul sebanyak **Rp. 17.850.000,-** (61 X Rp. 300.000,- dikurang Rp. 450.000,-) untuk pemenuhan bulan januari dan pebruari 2020,
- Bahwa Sahrudin, S.Hi selaku pendamping TSKS Soppeng Riaja, pada akhir bulan Januari 2020 atas pemberitahuan dari Kepala Bidang Kesejahteraan social Dinas Sosial Kab. Barru (Pak Jamaluddin) bahwa ada penambahan KPM yang berindikasi ganda, kemudian Sahrudin, S.Hi disuruh oleh SRI WATI ILYAS selaku Korteks untuk mencari data ganda tersebut dengan menarik kartunya dan menyuruh mencairkan dana yang ada di kartu tersebut. Sambil memberikan data yang

Halaman 434 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berindikasi ganda, Sahruddin, S.Hi mengetahui jumlah terindikasi ganda kurang lebih 90 di daftar tersebut,

- Bahwa selanjutnya Sahruddin, S.Hi menyampaikan ke agen/ke e warong bahwa ada kartu ganda, tetapi agen menyerahkan ke Sahruddin, S.Hi hanya 12 KKS namun Sahruddin, S.Hi mengembalikan ke KPM sebanyak 5 KKS karena yang bersangkutan meminta untuk dikembalikan, sisanya di transaksikan ke e warong tersebut dengan cara menggesek kartu tersebut dengan rincian : per kartu Sahruddin, S.Hi tarik sebesar Rp. 630.000 (3 bulan Rp.110.000,-) dan 2 bulan Rp.150.000,-) yang tarik pada awal bulan Maret 2020, dengan memintai tunai diagen, sehingga agen langsung memberikan sejumlah Rp. 4.410.000,-, kemudian Sahruddin, S.Hi serahkan secara tunai kepada MUH. NUR ABDUH pada tanggal 15 April 2020.

7. Bahwa M.Rijal.AR selaku pendamping TSKS Mallusetasi, pada pertengahan bulan Desember 2019 mendatangi agen di Kecamatan Mallusetasi yang belum menyalurkan bahan pangannya yaitu Agen di Desa Nepo, kemudian M.Rijal.AR memberitahukan kepada agen tersebut untuk menanyakan KPM yang memiliki kartu ganda (KKS PKH dan KKS BPNT) sambil memberikan data nama-nama yang diindikasikan ganda.

Bahwa selanjutnya Agen memberitahukan kepada KPM yang memiliki kartu ganda/dobel untuk dicek kartunya, pada saat pengecekan kartu PKHnya tersebut dimana ditemukan ada dana masuk yang jumlahnya bervariasi yaitu Rp. 330.000,- ada yang Rp. 220.000, dan ada Rp. 110.000,-, setelah kartu BPNTnya ditaransaksikan dan diberikan bahan pangan kemudian kartu BPNTnya diambil oleh agen sedangkan kartu PKHnya tetap diserahkan kepada KPM yang bersangkutan setelah ditransaksikan kartunya tanpa diberikan bahan pangan.

Bahwa kemudian pada bulan Januari 2020 M.Rijal.AR memberikan data KPM yang diindikasikan ganda terhadap agen, dan meminta para agen untuk melakukan pengecekan kartu ganda, setelah melakukan pengecekan ditemukan ada dana masuk di kartu PKHnya yang jumlahnya bervariasi yaitu Rp. 330.000,-, Rp. 220.000, dan Rp. 110.000,-, setelah kartu BPNTnya ditransaksikan dan diberikan bahan pangan kemudian kartu BPNTnya diambil oleh agen sedangkan kartu PKHnya tetap diserahkan kepada KPM. Dari pengecekan data ganda tersebut ditemukan atau terkumpul sebanyak 97 KKS BPNT;

- Bahwa pada bulan Maret 2020 diadakan pertemuan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru ANDI MAKMUN, Kabid Pemberdayaan Sosial JAMALUDDIN HASMIN serta Korteks SRI WATI ILYAS di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Barru dan dalam pertemuan tersebut dihadiri para pendamping, yang mana pertemuan itu perihal mengumpulkan uang dari KKS ganda yang telah digesek oleh para

Halaman 435 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendamping, untuk menyimpan uang yang ada pada para pendamping kedalam rekening baru di Bank Mandiri;

- Bahwa dari hasil kesepakatan bertiga membuka rekening an.Muh Nur Abduh untuk dipergunakan menyimpan dana yang terkumpul dari hasil gesek/transaksi KKS KPM dobel dalam rekening Bank Mandiri atas nama MUH. NUR ABDUH dengan nomor rekening 170.00.0550514.8, selanjutnay SRI WATI ILYAS selaku koordinator tenaga kesejahteraan sosial memerintahkan 7 (tujuh) pendamping untuk mengumpulkan KKS ganda dan mentransaksikan sebesar 1164 (seribu seratus enam puluh empat) KKS di setiap Kecamatan tersebut, namun 529 KKS ganda yang telah di transkasikan oleh pendamping sebesar Rp. 207.146.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Belanja diluar KPM	Rekening penampung	Ket
1.	Marzuki	20.050.000	19.140.000,-	
2.	Muh Rijal AR	48.500.000	25.190.000,-	
3.	Julianita	-	26.010.000,-	
4.	Alimuddin	38.700.000	29.050.000,-	
5.	Ernawati	51.600.000	73.950.000,-	
6.	Muh Nur Abduh	-	29.396.000	
JUMLAH		158.850.000	207.146.000	

- Bahwa dana sebesar **Rp.207.146.000,-** atas perintah Korteks SRI WATI ILYAS mengirim ke rekening nomor 022201007969536 atas nama JAMALUDDIN HASMIN sebesar **Rp. 22.000.000,-** dan ke rekening nomor 022201008331532 atas nama AHMAD FAUZY AKMAL sebesar **Rp. 22.000.000,-** dan ada dana masuk sebesar Rp. 4.570.000,- dari Agen Aulia Pujananting, sehingga dana yang masih tersimpan sebesar Rp. 163.145.230,-
- Bahwa adapun hasil penggesekan digunakan untuk belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 205.510.000,- (dua ratus lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan sebgaiian diserahkan ke rekening penampungan atas nama pendamping Muh. Nur Abduh sebesar Rp. 207.146.000 dan sebagian hasil penggesekan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Bersama ke 6 (enam) pendamping lainnya sebesar Rp. 270.781.100,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Belanja diluar KPM	Rekening penampung	Ket
1.	Marzuki	20.050.000	19.140.000,-	
2.	Muh Rijal AR	48.500.000	25.190.000,-	
3.	Julianita	-	26.010.000,-	

Halaman 436 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Alimuddin	38.700.000	29.050.000,-	
5.	Ernawati	51.600.000	73.950.000,-	
6.	Muh Nur Abdul	-	29.396.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>158.850.000</b>	<b>207.146.000</b>	

- Bahwa	<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tidak dapat dipertanggungjawabkan</b>	<b>Ket</b>
a	1.	Marzuki	47.432.000	
Akibat	2.	Muh Rijal AR	12.802.000	
Perbu	3.	Julianita	18.160.000	
atan	4.	Alimuddin	85.384.000	
terdak	5.	Ernawati	51.535.000	
wa	6.	Muh Nur Abdul	54.068.100	
MUH.	<b>JUMLAH</b>		<b>270.781.100</b>	

NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi M. RIJAL A.R., S.Pd Bin ARIFUDDIN, saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NUR dan saksi MARSUKI BIN BUSRAM selaku Pendamping BPNT Kabupaten Barru, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 518.722.100,00 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Penyalahgunaan Dana BPNT oleh Inspektorat Kabupaten Barru Tahun 2019 dan 2020 Nomor : 700/091/ltkab/2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TOTAL TRANSAKSI	PENGELUARAN					SISA
			REKENING PENAMPUNG	EKTIVASI EDC	KEJAKSAAN	ALIMUDDIN	JUMLAH	
1	ERNAWATI	165.990.000	73.950.000		3.470.000	37.035.000	114.455.000	51.535.000
2	MARSUKI	66.572.000	19.140.000				19.140.000	47.432.000
3	M. RIJAL AR	37.992.000	25.190.000				25.190.000	12.802.000
4	JULIANITA	44.170.000	26.010.000				26.010.000	18.160.000
5	SYAHRUDDIN	5.810.000	4.410.000				4.410.000	1.400.000
6	MUH. NUR ABDUH	83.754.100	29.396.000				29.686.000	54.068.100
7	ALIMUDDIN	1.014.434.000	29.050.000				29.050.000	85.384.000
		518.722.100	207.146.000		3.470.000	37.035.000	247.941.000	270.781.100

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

Halaman 437 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PRIMAIR** : Melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

**SUBSIDAIR** : Melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya jika dakwaan primair telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud

Halaman 438 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa Kitab Undang-undang Hukum Pidana “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31

Halaman 439 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyanggah suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berbeda dengan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat general;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 440 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa *addresat* Pasal 3 adalah sebagai berikut: "... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. (vide Guse Prayudi, *Varia Peradilan* Nomor 299 Oktober 2010, hlm. 68);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya *personalitas* subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa yang tentu saja selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping BPNT di Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/2019 Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan, dan ditetapkan pada wilayah Kecamatan Barru, berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 821.2/9780/Dinsos tanggal 03 April 2020 tentang perubahan nama pendamping bantuan sosial pangan di 24 Kabupaten Kota se Sulawesi Selatan. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Wilayah III tahun anggaran 2020 dan SK Kepala Dinas Sosial Nomor : 11/DINSOS/SK/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan pendamping program Bantuan Sosial Pangan pada Dinas Sosial Kabupaten Barru, memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana, khususnya dalam menjalankan tupoksinya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa lebih tepat dikualifisir sebagai "setiap orang" sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Halaman 441 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak cukup memenuhi personalitas Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Halaman 442 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad 1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” ini;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidiar ini, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini faktanya adalah Terdakwa selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) DAN Pendamping BPNT Tahun Anggaran 2019/2020 di Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pemberdayaan Sosial Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 570/DVS.3/KPTS/ 12 /2018 Tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke person*) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 443 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitas personal dirinya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian juga selama persidangan berlangsung Terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim, dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31

Halaman 444 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Barru mendapat anggaran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia khusus wilayah Kabupaten Barru berjumlah 10.113 KPM;

Menimbang, bahwa sumber anggaran BPNT berasal dari APBN Kementerian Sosial RI berdasarkan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019 dan Pedoman Umum Bantuan Sosial Tahun 2020, per KPM menerima bantuan sebesar :

1. Pada bulan Juni s/d Desember 2019 setiap KPM menerima Rp.110.000,-.
2. Pada bulan Januari s/d Februari 2020 setiap KPM menerima Rp. 150.000,-.
3. Pada bulan Maret 2020 s/d sekarang setiap KPM menerima Rp. 200.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 dan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2019 serta Pedoman Umum BPNT tahun 2019, Bantuan Pangan Nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (keluarga penerima manfaat) setiap bulannya melalui uang elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong;

Menimbang, bahwa dana BPNT disalurkan kepada KPM di Kabupaten Barru dimulai sejak bulan Juni 2019, dan namun realisasi proses transaksinya baru dapat dilakukan di bulan agustus 2019, ini disebabkan karena pada bulan Juli masih dalam tahap sosialisai, dan e-warong juga belum terbentuk, sehingga pada bulan Agustus 2020 KPM baru menerima BPNT dimana proses transaksinya langsung dilakukan untuk pemenuhan bulan Juni 2019 dan Bulan Juli 2019;

Menimbang, bahwa jenis bantuan sembako yang diterima oleh Keluarga penerima manfaat pada program BPNT yakni berupa :

1. Jenis bantuan sembako berupa 9 (sembilan) kg beras jenis atau kualitas premium dan 10 (sepuluh) butir telur berupa paket yang ditentukan dari Supplier dengan nilai

Halaman 445 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dari bulan Juni 2019 sampai dengan Desember 2020.

2. Jenis bantuan sembako berupa 9 (sembilan) kg beras jenis atau kualitas premium dan 10 (sepuluh) butir telur, dan 2 (dua) kaleng ikan sarden per KPM dengan nilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) yang sudah dipaketkan oleh Supplier untuk bulan Januari 2020 s/d Februari 2020.
3. Jenis bantuan sembako berupa 9 (sembilan) kg beras jenis atau kualitas premium dan 10 (sepuluh) butir telur, dan serta 2 (dua) bungkus tempe, 1 (satu) ekor ayam beku, ikan mentah yang dibekukan sebanyak 1 (satu) bungkus per KPM dengan nilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sudah dipaketkan oleh Supplier untuk bulan Maret 2020 sampai dengan Juni 2020;

Menimbang, bahwa jumlah KPM penerima BPNT di kabupaten Barru berjumlah : 10.113 KPM, yang mana terbagi atas - Non PKH = 5.926 dan PKH = 4.187), Dengan rincian KPM penerima BPNT per kecamatan sebagai berikut :

Nama Kecamatan	BPNT Mumi Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Soppeng Riaja	481	404	885
Tanete Rilau	1069	813	1882
Tanete riaja	853	580	1433
Mallusetasi	827	647	1474
Barru	775	594	1369
Pujananting	1309	663	1972
Balusu	612	486	1098
Jumlah	5926	4187	10113

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kementerian sosial Nomor: 1.118/4.4.3/BS/05/2019 tentang Data KPM Penerima BPNT Perluasan Bulan Juni di Kabupaten Barru yaitu : NON PKH : 5.936 dan PKH : 4.187 Jumlah :10.113. Sehingga terdapat Selisih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Sejumlah 6.248 KPM – 4.187 KPM = 2.061 (dua ribu enam puluh satu) KPM;

Menimbang, bahwa saat pendistribusian KKS awal bulan Juli 2019, ternyata ada KPM yang sudah memiliki kartu karena yang bersangkutan adalah penerima bantuan PKH. Namun kartu KKSnya tetap diserahkan kepada KPM tersebut. Meskipun PKM tersebut memiliki 2 kartu, tetapi hanya 1 yang terisi, yaitu pada kartu BPNT;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2019 diadakan rapat evaluasi pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di The Rich Hotel Yogyakarta oleh Direktorat

Halaman 446 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III, yang dihadiri oleh Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Kabupaten Sosial yang juga merupakan Anggota Tim Koordinasi dalam kegiatan BPNT yakni JAMALUDDIN HASMIN, dan saat itu menyerahkan data KPM ganda untuk wilayah Kabupaten Barru untuk pemenuhan Desember 2019 kepada Kementerian Sosial RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kemensos nomor 2728/4.4.3/BS/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang perluasan jumlah KPM penerima BPNT yang merupakan penerima PKH, dengan jumlah 1164 KPM, sehingga total jumlah KPM penerima BPNT pada bulan Desember 2019 sebanyak 11.243 KPM dan terdapat 1.995 KPM ganda Identik dan Keluarga Identik, untuk diverifikasi;

Menimbang, bahwa dari jumlah KPM sebanyak 11.243 di Kabupaten Barru, ada 1.995 KPM ganda, lalu dari data tersebut JAMALUDDIN HASMIN menyerahkan kepada kepada Korteks yakni SRI WATI ILYAS, kemudian JAMALUDDIN HASMIN bersama-sama dengan SRI WATI ILYAS memanggil setiap pendamping Kecamatan untuk datang ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Barru dan menyampaikan kepada pendamping untuk melakukan pengecekan data-data kartu ganda yang tersebar di setiap Kecamatan;

Menimbang, bahwa atas perintah pengecekan KKS ganda per Kecamatan tersebut, Korteks Kabupaten (SRIWATI ILYAS) juga menyuruh seluruh pendamping atau TKS untuk mengecek nama-nama yang indikasi kartu ganda, yang datanya dikirim melalui e-mail atau WhatsApp kepada setiap pendamping, dan SRIWATI memerintahkan untuk mencari orangnya dan memastikan apakah kartu PKHnya sudah masuk dana BPNT, dan apabila dana BPNT telah masuk agar diambil kartu BPNT mumpunya, dan juga memerintahkan untuk segera digesek/dicairkan dana BPNT dari KKS KPM PKH yang telah ditarik sebelumnya sebesar Rp.500.000 per KPM untuk bulan sampai dengan Maret 2020;

Menimbang, bahwa adapun jumlah KPM PKH yang telah dicairkan dana BPNTnya sejumlah 844 KPM dan KKS BPNT murni yang telah dicairkan sejumlah 613 KPM dari Januari 529 KKS yang ditarik dengan rincian sebagai berikut :

Pendamping Kecamatan BPNT	KKS BPNT yang ditarik	KKS PKH yang dicairkan	KKS BPNT yang dicairkan	Jumlah dana KKS PKH yang dicairkan	Jumlah dana KKS BPNT murni yang dicairkan
Marzuki	58	133	58	Rp.43.890.000	Rp.29.000.000
Ernawati	89	214	172	Rp.66.045.000	Rp.94.880.000
Muh Rijal	97	112	97	Rp.36.960.000	Rp.48.500.000
Julinita	61	43	61	Rp.14.190.000	Rp.30.500.000

Halaman 447 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Nur Abdulh	66	155	65	Rp.51.150.000	Rp.32.500.000
MuhSyahrudin	7	45	7	Rp.14.850.000	Rp.2.100.000
Alimuddin	153	187	153	Rp.61.710.000	Rp.76.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>530</b>	<b>844</b>	<b>613</b>	<b>Rp.278.520.000</b>	<b>Rp.313.980.000</b>

Menimbang, bahwa terhadap 7 (tujuh) pendamping kecamatan program BPNT yang melakukan menggesek / mencairkan dana BPNT dari KKS KPM PKH yang telah ditarik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **Marzuki** selaku pendamping TKSK Tanete Riaja, pada pertengahan bulan Desember 2019, diberikan data KPM PKH yang terdapat dana BPNT dari Korteks saksi SRIWATIILYAS sebanyak 163 KPM PKH kemudian Marzuki diperintahkan untuk mengecek KKS KPM PKH yang masuk dana BPNTnya dan ternyata ada dana BPNT di KKS PKH sebanyak Rp.330.000 per KPM selanjutnya Marzuki laporkan kepada SRIWATIILYAS dana pada KKS ganda yang masuk dana BPNTnya sebanyak Rp.330.000 kemudian SRIWATIILYAS memerintahkan untuk menarik kartu BPNT murninya dan menggesek kartu PKHnya sebanyak Rp.330.000 per KPM;

Bahwa selanjutnya Marzuki melakukan transaksi mengesek 163 KKS ganda dari KPM PKH hanya sebanyak 58 KKS dari KPM PKH, lalu gesek melalui mesin EDC milik Agen atau E Warung Desa Harapan 1 dengan nilai Rp.19.140.000,-, setelah melakukan transaksi tersebut, lalu mengambil KKS BPNT murninya dan mengembalikan KKS PKHnya kepada KPM, selanjutnya SRIWATIILYAS menghubungi MARZUKI dan memerintahkan membawa KKS BPNT murni yang sudah MARZUKI tarik ke kantor Dinas Sosial Kab Barru namun untuk uang hasil gesek/transaksi KKS PKH senilai Rp.19.140.000 tersebut atas perintah **SRIWATIILYAS** untuk disimpan sementara sampai ada pemberitahuan lebih lanjut;

- Bahwa **Ernawati** selaku pendamping TKSK Pujananting, pada akhir Desember 2019 disampaikan oleh Korteks Kabupaten (SRIWATI ILYAS) terkait adanya data ganda, kemudian memerintahkan ERNAWATI untuk mencari orangnya dan memastikan apakah kartu PKHnya sudah masuk dana BPNT atau belum, apabila ada dana yang masuk agar diambil kartu BPNT murninya, dan juga memerintahkan untuk segera digesek/dicairkan dananya. Kemudian setelah mendapatkan data dari SRI WATI ILYAS sebanyak 243 KPM, kemudian ERNAWATI memerintahkan para agen di Kecamatan Pujananting untuk mencari data penerima ganda tersebut dan menyuruh untuk menarik kartu BPNTnya, dan menyuruh menggesek isi kartu tersebut;

Halaman 448 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari 243 KPM memiliki kartu ganda tersebut, agen hanya menemukan 203 kartu, dan dari 243 kartu tersebut terdapat 40 gagal transaksi, (dengan alasan kartu rusak, nol saldo, hilang kartu) , sedangkan untuk 203 kartu tersebut terdapat 25 penerima baru. Kemudian Agen mencairkan kartu tersebut dengan rincian :
2. Agen Auliah, 14 kartu jumlah dana Rp. 4.410.000,-
3. Agen H. Amiruddin , 11 kartu jumlah dana Rp. 3.465.000,-
4. Agen A. Nurhana Ros, 24 kartu jumlah dana Rp. 7.350.000,-
5. Agen Awaluddin, 23 kartu jumlah dana Rp. 6.090.000,-
6. Agen Nurcaya kasri, 17 kartu, jumlah dana Rp. 5.355.000,-
7. Agen Nurlia, 34 kartu, jumlah dana Rp. 10.710.000,-
8. Agen Hariani Haliq, 14 kartu, jumlah dana Rp. 4.410.000,-
9. Agen Nurlia R, 40 Kartu, jumlah dana Rp. 12.600.000,-
10. Agen Baso Ali, 26 kartu, jumlah dana Rp. 8.190.000,-

**Sehingga total pencairan dana sebesar Rp. 62.580.000,-**

**Penggesekannya dimulai sejak akhir desember 2019 s/d Maret 2020**

- Bahwa **Alimuddin, SP.d** selaku pendamping TKSK Pujananting, pada pertengahan bulan Desember 2019, mengetahui jika ada KKS ganda dari Kortes (**SRIWATI**) yang menyampaikan secara lisan tentang data KPM ganda bantuan, dan diperintahkan untuk mengecek KKS KPM yang menerima ganda bantuan sambil memberikan data nama-nama KPM yang ganda untuk kecamatan Tanete Rilau yang berjumlah 219 KPM, dan juga memerintahkan untuk menarik kartu BPNTnya apabila ditemukan ganda, dan menggesek kartu PKH yang didalamnya terdapat saldo BPNT; Bahwa kemudian Alimuddin , SP.d menggesek kartu PKH KPM dari kartu tersebut bernilai Rp.110.000,-/KPM, bernilai Rp. 220.000,-/KPM serta bernilai Rp. 330.000,-/KPM yang dilakukan mulai dari akhir desember 2019 s/d februari 2020;

Bahwa ketika dana sudah masuk ke rekening agen lalu Alimuddin , SP.d meminta kepada agen untuk mentransferkan ke rekening Alimuddin , SP.d. dari dana Rp. 73.500.000,- tersebut. selanjutnya pada bulan awal Maret 2020 Alimuddin , SP.d bertemu dengan Kortes SRI WATI ILYAS di Dinas Sosial Kab. Barru yang mana kortes menyampaikan kepada Alimuddin , SP.d secara lisan yang sebelumnya kortes dan Kabid serta ketua PKH (Basri) mengadakan rapat dan dari hasil rapat tersebut agar dana yang terkumpul di Pendamping segera dibelanjakan dan dikasi kepada KPM yang bersangkutan/ yang double;

Bahwa selanjutnya Alimuddin , SP.d membelanjakan dana yang terkumpul tersebut untuk pembelian sembako kepada KPM pengganti (diluar dari KPM) atas inisiatif Alimuddin , SP.d sendiri sebanyak 30 orang, untuk pemenuhan bulan Januari 2020

Halaman 449 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan feruari 2020 dengan cara memasukkan nama-nama KPM pengganti tersebut di masing-masing Agen sesuai dengan alamat desanya, dan hanya memberikan kepada 30 orang tersebut Karena sesuai dengan kuota yang tidak tersalurkan kartunya KPM;

- Bahwa **Muh Nur Abduh**, **SE** selaku pendamping TSKS Barru, pada bulan Desember 2019 disampaikan oleh Kortas Kabupaten SRIWATI ILYAS jika terdapat data ganda, dan memerintahkan untuk mengecek KPM dan memastikan apakah kartu PKHnya sudah masuk dana BPNT, apabila ada dana yang masuk agar diambil/ditarik kartu BPNT murninya, dan SRIWATI juga memerintahkan untuk segera digesek/dicairkan dana yang ada dikartu PKHnya;

Bahwa selanjutnya Muh Nur Abduh, SE hanya beranggapan pesan dari SRIWATI nanti dana tersebut digunakan kepada orang keluarga yang berhak membutuhkan dan mendengar dari para TSK bahwa akan diadakan kegiatan **AKSI PEDULI** menggunakan dana BPNT yang telah dikumpulkan menurut penjelasan SRIWATI ILYAS, keesokan harinya Muh Nur Abduh, SE melakukan pengecekan data ganda tersebut dengan mendatangi agen untuk meminjam EDC, kemudian mendatangi satu persatu KPM yang namanya termasuk ganda, untuk menggesek kartu PKH yang menerima BPNT double di EDC e-Warung Tuwung dan EDC e-Warung Mangempang dan mendapatkan **66 kartu dobel** yang kemudian Muh Nur Abduh, SE tarik lalu **menggesek 61 kartu PHK, dengan rincian:**

DESA/KEL.	KPM DOUBLE	DIGESEK	TOTAL UANG YANG DIGESEK
Desa Anabanua	41	14	Rp. 4.510.000
Desa Palakka	13	5	Rp. 1.650.000
Desa Galung	20	6	Rp. 1.980.000
Desa Tompo	18	5	
Kel. Sepee	33	6	Rp. 1.980.000
Kel. Mangempang	17	3	Rp. 990.000
Kel Coppo	13	2	Rp. 660.000
Kel. Sumpang Binangae	23	11	Rp. 3.630.000
Desa Siawung	13	3	Rp. 990.000
Desa Tuwung	22	7	Rp. 2.310.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp.20.350.000</b>

Bahwa selanjutnya pada bulan Januari S/d Maret, MUH. NUR ABDU kembali menggesek Kartu BPNT murni yang telah Muh Nur Abduh, SE tarik sebanyak 66 Kartu BPNT Murni dengan nilai total Rp. 24.646.000,-. Sehingga Jumlah Total penggesekan Kartu pada Program BPNT yang Muh Nur Abduh, SE ambil pada 61 Kartu sebanyak Rp. 44.996.000,-;

Bahwa Terkait 66 Kartu BPNT Murni yang Muh Nur Abduh, SE tarik dari KPM, dan menyimpannya sendiri sejak bulan Desember sampai tanggal 2 April 2020 dan diperintahkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial untuk mengembalikan

Halaman 450 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu tersebut ke Dinas Sosial dengan keharusan untuk menandatangani Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh KabidPemberdayaan Sosial;

- Bahwa **Julianita , S.pd** selaku pendamping TSKS Balusu, awalnya pada pertengahan bulan Desember 2019 sewaktu Julianita , S.pd berada di Dinas Sosial Kab. Barru, dimana Julianita , S.pd disampaikan oleh Kabid (jamaluddin) bahwa ada penambahan jumlah KPM BPNT yang merupakan PKH tambahan dan Julianita , S.pd diminta untuk mengecek dilapangan PKH tambahan tersebut, sambil memberikan data nama PKH tambahan untuk Kec. Balusu tersebut yang berjumlah **95 KPM**, dan pada saat itu Kortes (sriwati) juga menyampaikan kepada Julianita , S.pd untuk mengecek KKS PKHnya tersebut;

Bahwa Atas perintah dan arahan baik Pak Kabid maupun Kortes tersebut kemudian Julianita , S.pd mengecek nama-nama KPM PKH tambahan tersebut yang ada disekitar rumah Julianita , S.pd , dan ketika Julianita , S.pd melakukan pengecekan dimana benar ada dana masuk di kartu PKH KPM tambahan tersebut, kemudian Julianita , S.pd menyampaikan kepada kortes bahwa ada dana masuk di kartu PKHnya, lalu kortes menyuruh Julianita , S.pd melakukan penarikan dana di kartu tersebut untuk Julianita , S.pd simpan di rekening agen. Adapun tindakan Julianita , S.pd selanjutnya adalah melakukan penarikan dana di kartu PKH tambahan tersebut dengan rincian

- Di desa Lampoko ada 5 kartu x Rp. 330.000,- = Rp. 1.650.000,-
- Di Desa madello ada 11 kartu x Rp. 330.000,- = Rp. 3.630.000,-
- Di desa kamiri ada 15 kartu x Rp. 330.000,- = Rp. 4.950.000,-
- Di Desa Takkalasi ada 13 kartu x Rp. 330.000,- = Rp. 4.290.000,-

Sehingga totalnya Rp. 14.520.000,- dan uang /dana tersebut masih tersimpan di rekening para agen.

- Bahwa dari 44 kartu yang Julianita , S.pd cek dan menstraksasikan dananya untuk bulan desember 2019, ternyata ada PKH tambahan yang baru masuk dalam program BPNT sebanyak 8 KPM, sedangkan sisanya sebanyak 36 KPM adalah kartu ganda, dan tetap memberikan kartu PKHnya kepada KPM setelah Julianita , S.pd transaksikan kartunya;

Bahwa Kemudian pada bulan Pebruari 2020 pada saat penyaluran bahan pangan ke KPM di setiap agen, dimana pada saat itu Julianita , S.pd meminta kepada KPM tersebut untuk menyerahkan Kartu BPNT murninya, dari hasil permintaan kartu dari KPM tersebut, Julianita , S.pd mendapatkan sebanyak 61 kartu yang merupakan kartu BPNT murninya, yang kemudian Julianita , S.pd menggesek kartu BPNT muminya di masing-masing agen sehingga dana terkumpul sebanyak **Rp.**

Halaman 451 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**17.850.000,-** (61 X Rp. 300.000,- dikurang Rp. 450.000,-) untuk pemenuhan bulan januari dan pebruari 2020;

- Bahwa **Sahrudin , S.Hi** selaku pendamping TKSK Soppeng Riaja, pada akhir bulan Januari 2020 atas pemberitahuan dari Kepala Bidang Kesejahteraan social Dinas Sosial Kab. Barru (Pak Jamaluddin) bahwa ada penambahan KPM yang berindikasi ganda, kemudian Sahrudin , S.Hi disuruh oleh SRI WATI ILYAS selaku Korteks untuk mencari data ganda tersebut dengan menarik kartunya dan menyuruh mencairkan dana yang ada di kartu tersebut. Sambil memberikan data yang berindikasi ganda, Sahrudin , S.Hi mengetahui jumlah terindikasi ganda kurang lebih 90 di daftar tersebut;

Bahwa selanjutnya Sahrudin , S.Hi menyampaikan ke agen/ke e warong bahwa ada kartu ganda, tetapi agen menyerahkan ke Sahrudin , S.Hi hanya 12 KKS namun Sahrudin , S.Hi mengembalikan ke KPM sebanyak 5 KKS karena yang bersangkutan meminta untuk dikembalikan, sisanya di transaksikan ke e warong tersebut dengan cara menggesek kartu tersebut dengan rincian : per kartu Sahrudin , S.Hi tarik sebesar Rp. 630.000 (3 bulan Rp.110.000,-) dan 2 bulan Rp.150.000,-) yang tarik pada awal bulan Maret 2020, dengan memintai tunai diagen, sehingga agen langsung memberikan sejumlah Rp. 4.410.000,-, kemudian Sahrudin , S.Hi serahkan secara tunai kepada MUH. NUR ABDUH pada tanggal 15 April 2020;

- Bahwa **M.Rijal.AR** selaku pendamping TKSK Mallusetasi, pada pertengahan bulan Desember 2019 mendatangi agen di Kecamatan Mallusetasi yang belum menyalurkan bahan pangannya yaitu Agen di Desa Nepo, kemudian M.Rijal.AR memberitahukan kepada agen tersebut untuk menanyakan KPM yang memiliki kartu ganda (KKS PKH dan KKS BPNT) sambil memberikan data nama-nama yang diindikasikan ganda;

Bahwa selanjutnya Agen memberitahukan kepada KPM yang memiliki kartu ganda/dobel untuk dicek kartunya, pada saat pengecekan kartu PKHnya tersebut dimana ditemukan ada dana masuk yang jumlahnya bervariasi yaitu Rp. 330.000,- ada yang Rp. 220.000, dan ada Rp. 110.000,-, setelah kartu BPNTnya ditaransaksikan dan diberikan bahan pangan kemudian kartu BPNTnya diambil oleh agen sedangkan kartu PKHnya tetap diserahkan kepada KPM yang bersangkutan setelah ditransaksikan kartunya tanpa diberikan bahan pangan;

Bahwa kemudian pada bulan januari 2020 M.Rijal.AR memberikan data KPM yang diindikasikan ganda terhadap agen, dan meminta para agen untuk melakukan pengecekan kartu ganda, setelah melakukan pengecekan ditemukan ada dana masuk di kartu PKHnya yang jumlahnya bervariasi yaitu Rp. 330.000,-, Rp. 220.000,

Halaman 452 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp. 110.000,-, setelah kartu BPNTnya ditransaksikan dan diberikan bahan pangan kemudian kartu BPNTnya diambil oleh agen sedangkan kartu PKHnya tetap diserahkan kepada KPM. Dari pengecekan data ganda tersebut ditemukan atau terkumpul sebanyak 97 KKS BPNT;

- Bahwa pada awal bulan april seluruh pendamping dipanggil untuk mengadakan rapat, yang dihadiri oleh Pak KADis SOSIAL, dan 7 Pendamping kecamatan, Kortes (Sriwati Ilyas), dimana dalam rapat tersebut Pak Kadis menanyakan kepada Kortes dan semua pendamping mengenai data ganda, dan dari rapat tersebut Pak Kadis baru mengetahui ada dana terkumpul dimasing-masing pendamping, selanjutnya Pak Kadis mengarahkan untuk membuat berita acara atau surat pernyataan terhadap dana yang terkumpul tersebut;
- Bahwa kemudian Pak Kabid memerintahkan kepada seluruh Pendamping untuk membuat 1 rekening guna mengumpulkan dana-dana yang ada sama pendamping dan agen. Atas penyampaian Kadis tersebut Alimuddin, SP.d beserta pendamping membuat surat pernyataan yang mana surat pernyataan tersebut sudah dibuatkan oleh Kabid dan tinggal menandatangani saja, setelah membuat pernyataan tersebut beberapa hari kemudian;
- Bahwa selanjutnya MUH. NUR ABDUH bersama saksi RIJAL ke Bank BPD ke dan juga Bank Mandiri untuk membuka rekening tetapi persyaratannya banyak dan tidak bisa mengatasnamakan lembaga, sehingga disepakati dengan nama pribadi, yaitu nama MUH. NUR ABDUH. Dengan nomor rekening 170.00. 0550514.8; kemudian semua pendamping atau TKSK mengumpulkan uang kepada MUH. NUR ABDU, maka tersekumpul dana sebesar Rp. 207.146.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka terbukti terdakwa telah melakukan menggesek / mencairkan dana BPNT dari KKS KPM PKH yang telah ditarik dan digunakan untuk belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 205.510.000,- (dua ratus lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan dana dari rekening penempung sebesar Rp.207.146.000,- (dua ratus tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) atas perintah Korteks SRI WATI ILYAS, dikirim ke rekening nomor 022201007969536 atas nama JAMALUDDIN HASMIN sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan ke rekening nomor 022201008331532 atas nama AHMAD FAUZY AKMAL sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan sebagian hasil penggesekan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Bersama ke 6 (enam) pendamping lainnya sebesar Rp. 270.781.100,- dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 453 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Belanja diluar KPM	Rekening penampung	Ket
1.	Marzuki	20.050.000	19.140.000,-	
2.	Muh Rijal AR	48.500.000	25.190.000,-	
3.	Julianita	-	26.010.000,-	
4.	Alimuddin	38.700.000	29.050.000,-	
5.	Ernawati	51.600.000	73.950.000,-	
6.	Muh Nur Abdulh	-	29.396.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>158.850.000</b>	<b>207.146.000</b>	

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka terbukti terdakwa Bersama ke 6 (enam) pendamping telah mempergunakan dana Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Barru sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 270.781.100,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu serratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Me nimbang, bahwa dari besarnya kerugian keuangan Negara	No	Nama	Tidak dapat dipertanggungjawabkan	Ket
	1.	Marzuki	47.432.000	
	2.	Muh Rijal AR	12.802.000	
	3.	Julianita	18.160.000	
	4.	Alimuddin	85.384.000	
	5.	Ernawati	51.535.000	
	6.	Muh Nur Abdulh	54.068.100	
<b>JUMLAH</b>			<b>270.781.100</b>	

tersebut Terdakwa MUH. NUR ABDUH selaku pendamping TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Barru, Kabupaten Barru) berdasarkan fakta persidangan telah menerima dan memperoleh keuntungan sebesar Rp 54.068.100,- (lima puluh empat juta enam puluh delapan ribu serratus rupiah) yang dipergunakan bukan peruntukannya karena tidak sesuai dengan pedoman yang tertuang didalam Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT), sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan secara yuridis penggunaan dari dana tersebut dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, surat serta dokumen pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka pihak-pihak yang menerima dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati hasil tindak pidana dalam bentuk uang maupun Kebijakan haruslah dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah Terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50);

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung

Halaman 455 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai

Halaman 456 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkatan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan :

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;

Halaman 457 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)/ Pendamping BPNT Kabupaten Barru berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/2019 Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019, dan ditetapkan pada wilayah Kecamatan Barru, berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 821.2/9780/Dinsos tanggal 03 April 2020 tentang perubahan nama pendamping bantuan sosial pangan di 24 Kabupaten Kota se Sulawesi Selatan. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Wilayah III tahun anggaran 2020 dan SK Kepala Dinas Sosial Nomor : 11/DINSOS/SK/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan pendamping program Bantuan Sosial Pangan pada Dinas Sosial Kabupaten Barru tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/2019 Tugas pokok Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan yakni :

1. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di wilayah kecamatan.
2. Mengembangkan jejaring kordinasi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial dengan instansi terkait dan pihak terkat stakeholder dilingkup kecamatan.
3. Melakukan komunikasi dan kordinasi dengan karang taruna dan PSM yang berada diwilayah kecamatan dalam rangka mengoptimalkan pendampingan dilapangan dalam penangan PMKS.
4. Melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial dilingkungan kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran penanganan perlindungan kesejahteraan sosial.
5. Melakukan monitoring evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis disampaikan melalui dinas sosial kabupaten kota dengan tembusan dinas sosial provinsi.

Menimbang, bahwa tugas pokok dan tanggungjawab selaku tenaga pendamping program bantuan sosial pangan adalah :

Halaman 458 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaksanakan verifikasi dan validasi by name by address keluarga penerima manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan sosial Beras Sejahtera.
2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera.
3. Mendampingi KPM ke Bank dan melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima kartu kombo.
4. Melaksanakan pemantauan penyaluran bantuan beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Melaksanakan dan bekerjasama dengan pihak dinas sosial kabupaten dan kota setempat dengan unsur pekerja social di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran Bantuan pangan non tunai dan bantuan social Beras Sejahtera (rastra).
6. Membuat laporan pelaksanaan program bantuan social beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai kepada korda/korteks.
7. Memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan program bantuan program bantuan social beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru Nomor: 11/DINSOS/SK/I/2019, Sriwati Ilyas selaku Koordinator Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab atas Tenaga Kerja Sosial Kecamatan terdiri dari 7 (tujuh) orang, masing-masing kecamatan satu orang yaitu :

1. Marzuki selaku pendamping TKSK Tanete Riaja
2. Ernawati selaku pendamping TKSK Pujananting
3. Alimuddin , SP.d selaku pendamping TKSK Pujananting
4. Muh Nur Abduh , SE selaku pendamping TKSK Barru
5. Julianita , S.pd selaku pendamping TKSK Balusu
6. Sahrudin , S.Hi selaku pendamping TKSK Soppeng Riaja
7. M.Rijal selaku pendamping TKSK Mallusetasi

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 dan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2019 serta Pedoman Umum BPNT tahun 2019, Bantuan Pangan Nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (keluarga penerima manfaat) setiap bulannya melalui uang elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong;

Menimbang, bahwa dana BPNT disalurkan kepada KPM di Kabupaten Barru dimulai sejak bulan Juni 2019, dan namun realisasi proses transaksinya baru dapat

Halaman 459 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di bulan agustus 2019, ini disebabkan karena pada bulan Juli masih dalam tahap sosialisai, dan e-warong juga belum terbentuk, sehingga pada bulan Agustus 2020 KPM baru menerima BPNT dimana proses transaksinya langsung dilakukan untuk pemenuhan bulan Juni 2019 dan Bulan Juli 2019;

Menimbang, bahwa jenis bantuan sembako yang diterima oleh Keluarga penerima manfaat pada program BPNT yakni berupa :

1. Jenis bantuan sembako berupa 9 (sembilan) kg beras jenis atau kualitas premium dan 10 (sepuluh) butir telur berupa paket yang ditentukan dari Supplier dengan nilai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dari bulan Juni 2019 sampai dengan Desember 2020.
2. Jenis bantuan sembako berupa 9 (sembilan) kg beras jenis atau kualitas premium dan 10 (sepuluh) butir telur, dan 2 (dua) kaleng ikan sarden per KPM dengan nilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) yang sudah dipaketkan oleh Supplier untuk bulan Januari 2020 s/d Februari 2020.
3. Jenis bantuan sembako berupa 9 (sembilan) kg beras jenis atau kualitas premium dan 10 (sepuluh) butir telur, dan serta 2 (dua) bungkus tempe, 1 (satu) ekor ayam beku, ikan mentah yang dibekukan sebanyak 1 (satu) bungkus per KPM dengan nilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sudah dipaketkan oleh Supplier untuk bulan Maret 2020 sampai dengan Juni 2020;

Menimbang, bahwa jumlah KPM penerima BPNT di kabupaten Barru berjumlah : 10.113 KPM, yang mana terbagi atas - Non PKH = 5.926 dan PKH = 4.187), Dengan rincian KPM penerima BPNT per kecamatan sebagai berikut :

Nama Kecamatan	BPNT Mumi Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Soppeng Riaja	481	404	885
Tanete Rilau	1069	813	1882
Tanete riaja	853	580	1433
Mallusetasi	827	647	1474
Barru	775	594	1369
Pujananting	1309	663	1972
Balusu	612	486	1098
Jumlah	5926	4187	10113

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kemensos yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru Nomor: 2728/4.4.3/BS/ 12/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang penyaluran BPNT Bulan Desember 2019, terdapat perluasan jumlah KPM penerima BPNT yang merupakan penerima PKH, dengan jumlah 1.164

Halaman 460 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPM, sehingga total jumlah KPM penerima BPNT pada bulan Desember 2019 sebanyak 11.243 KPM dan terdapat 1.995 KPM ganda Identik dan Keluarga Identik, untuk diverifikasi. kemudian SRIWATI ILYAS memerintahkan 7 (tujuh) Pendamping BPNT Kecamatan yang ada di Kabupaten Barru untuk mencari data KPM PKH yang ganda atau yang mempunyai 2 (dua) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta memastikan dana BPNT yang masuk ke KKS KPM PKH. Selanjutnya memerintahkan kepada pendamping untuk menggesek / mencairkan dana BPNT yang masuk pada KKS KPM PKH sebesar Rp.330.000 per KPM serta mengambil kartu BPNT murninya dimana sebelumnya KPM PKH mempunyai 2 (dua) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 ada perubahan jumlah KPM pada Data Bayar di setiap bulannya di Kabupaten Barru :

1. Pada penyaluran bulan September 2019 jumlah KPM sebanyak 10.079, data tersebut berdasarkan surat dari Kemensos yang ditujukan Kepada Kadis Kabupaten nomor 1691/4.4.3/BS/08/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang penyaluran BPNT Bulan September 2019.
2. Pada penyaluran bulan Nopember 2019 jumlah KPM sebanyak 10.023, data tersebut berdasarkan surat dari Kemensos yang ditujukan Kepada Kadis Kabupaten nomor 2270/4.4.3/BS/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang penyaluran BPNT Bulan Nopember 2019, dan
3. Pada penyaluran bulan Desember 2019 jumlah KPM sebanyak 11.243, data tersebut berdasarkan surat dari Kemensos yang ditujukan Kepada Kadis Kabupaten nomor 2728/4.4.3/BS/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang penyaluran BPNT Bulan Desember 2019.

Menimbang, bahwa Data dari Kementerian Sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan data Finalisasi PKH yang ada pada Kabupaten Barru PKH/KPM pada bulan Mei 2020 berdasarkan Kroscek Data Entry untuk Acuan Penyaluran Bansos PKH Tahap 2 tahun 2019 Kabupaten Barru (Finalisasi PKH) Sebagai Berikut :

No.	KECAMATAN	JUMLAH KPM
1.	MALLUSETASI	936
2.	SOPPENG RIAJA	568
3.	BALUSU	632
4.	BARRU	942
5.	TANETE RILAU	1.200
6.	TANETE RIAJA	861
7.	PUJANANTING	1.109
TOTAL		6.248

Halaman 461 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kementerian sosial Nomor: 1.118/4.4.3/BS/05/2019 tentang Data KPM Penerima BPNT Perluasan Bulan Juni di Kabupaten Barru yaitu : NON PKH : 5.936 dan PKH : 4.187 Jumlah :10.113. Sehingga terdapat Selisih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Sejumlah 6.248 KPM – 4.187 KPM = 2.061 (dua ribu enam puluh satu) KPM;

Menimbang, bahwa saat pendistribusian KKS awal bulan Juli 2019, ternyata ada KPM yang sudah memiliki kartu karena yang bersangkutan adalah penerima bantuan PKH. Namun kartu KKSnya tetap diserahkan kepada KPM tersebut. Meskipun PKM tersebut memiliki 2 kartu, tetapi hanya 1 yang terisi, yaitu pada kartu BPNT;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2019 diadakan rapat evaluasi pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di The Rich Hotel Yogyakarta oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III, yang dihadiri oleh Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Kabupaten Sosial yang juga merupakan Anggota Tim Koordinasi dalam kegiatan BPNT yakni JAMALUDDIN HASMIN, dan saat itu menyerahkan data KPM ganda untuk wilayah Kabupaten Barru untuk pemenuhan Desember 2019 kepada Kementerian Sosial RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kemensos nomor 2728/4.4.3/BS/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang perluasan jumlah KPM penerima BPNT yang merupakan penerima PKH, dengan jumlah 1164 KPM, sehingga total jumlah KPM penerima BPNT pada bulan Desember 2019 sebanyak 11.243 KPM;

Menimbang, bahwa dari jumlah KPM sebanyak 11.243 di Kabupaten Barru, ada 1.995 KPM ganda, lalu dari data tersebut JAMALUDDIN HASMIN menyerahkan kepada kepada Korteks yakni SRI WATI ILYAS, kemudian JAMALUDDIN HASMIN bersama-sama dengan SRI WATI ILYAS memanggil setiap pendamping Kecamatan untuk datang ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Barru dan menyampaikan kepada pendamping untuk melakukan pengecekan data-data kartu ganda yang tersebar di setiap Kecamatan;

Menimbang, bahwa atas perintah pengecekan KKS ganda per Kecamatan tersebut, Kortes Kabupaten (SRIWATI ILYAS) juga menyuruh seluruh pendamping atau TKSK untuk mengecek nama-nama yang indikasi kartu ganda, yang datanya dikirim melalui e-mail atau WhatsApp kepada setiap pendamping, dan SRIWATI memerintahkan untuk mencari orangnya dan memastikan apakah kartu PKHnya sudah masuk dana BPNT, dan apabila dana BPNT telah masuk agar diambil kartu BPNT muminnya, dan juga memerintahkan untuk segera digesek/dicairkan dananya pada kartu PKH;

Halaman 462 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SRIWATI ILYAS juga memerintahkan 7 (tujuh) pendamping untuk menggesek / mencairkan dana BPNT dari KKS KPM PKH yang telah ditarik untuk bulan sampai dengan Maret 2020, yang telah dicairkan dana BPNTnya sejumlah 844 KPM dan KKS BPNT murni yang telah dicairkan sejumlah 613 KPM dari Januari 529 KKS yang ditarik dengan rincian sebagai berikut :

Pendamping Kecamatan BPNT	KKS BPNT yang ditarik	KKS PKH yang dicairkan	KKS BPNT yang dicairkan	Jumlah dana KKS PKH yang dicairkan	Jumlah dana KKS BPNT murni yang dicairkan
Marzuki	58	133	58	Rp.43.890.000	Rp.29.000.000
Ernawati	89	214	172	Rp.66.045.000	Rp.94.880.000
Muh Rijal	97	112	97	Rp.36.960.000	Rp.48.500.000
Julinita	61	43	61	Rp.14.190.000	Rp.30.500.000
Muh Nur Abduh	66	155	65	Rp.51.150.000	Rp.32.500.000
MuhSyahrudin	7	45	7	Rp.14.850.000	Rp.2.100.000
Alimuddin	153	187	153	Rp.61.710.000	Rp.76.500.000
Jumlah	530	844	613	Rp.278.520.000	Rp.313.980.000

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 7 (tujuh) pendamping kecamatan program BPNT yang melakukan menggesek / mencairkan dana BPNT dari KKS KPM PKH yang telah ditarik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **Marzuki** selaku pendamping TKSK Tanete Riaja, pada pertengahan bulan Desember 2019, diberikan data KPM PKH yang terdapat dana BPNT dari Korteks saksi SRIWATIILYAS sebanyak 163 KPM PKH kemudian Marzuki diperintahkan untuk mengecek KKS KPM PKH yang masuk dana BPNTnya dan ternyata ada dana BPNT di KKS PKH sebanyak Rp.330.000 per KPM selanjutnya Marzuki laporkan kepada SRIWATIILYAS dana pada KKS ganda yang masuk dana BPNTnya sebanyak Rp.330.000 kemudian SRIWATIILYAS memerintahkan untuk menarik kartu BPNT murninya dan menggesek kartu PKHnya sebanyak Rp.330.000 per KPM;

Bahwa selanjutnya Marzuki melakukan transaksi menggesek 163 KKS ganda dari KPM PKH hanya sebanyak 58 KKS dari KPM PKH, lalu gesek melalui mesin EDC milik Agen atau E Warung Desa Harapan 1 dengan nilai Rp.19.140.000,-, setelah melakukan transaksi tersebut, lalu mengambil KKS BPNT murninya dan mengembalikan KKS PKHnya kepada KPM, selanjutnya SRIWATIILYAS menghubungi MARZUKI dan memerintahkan membawa KKS BPNT murni yang sudah MARZUKI tarik ke kantor Dinas Sosial Kab Barru namun untuk uang hasil gesek/transaksi KKS PKH senilai Rp.19.140.000 tersebut atas perintah **SRIWATIILYAS** untuk disimpan sementara sampai ada pemberitahuan lebih lanjut;

Halaman 463 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Ernawati** selaku pendamping TKSK Pujananting, pada akhir Desember 2019 disampaikan oleh Kortes Kabupaten (SRIWATI ILYAS) terkait adanya data ganda, kemudian memerintahkan ERNAWATI untuk mencari orangnya dan memastikan apakah kartu PKHnya sudah masuk dana BPNT atau belum, apabila ada dana yang masuk agar diambil kartu BPNT murninya, dan juga memerintahkan untuk segera digesek/dicairkan dananya. Kemudian setelah mendapatkan data dari SRI WATI ILYAS sebanyak 243 KPM, kemudian ERNAWATI memerintahkan para agen di Kecamatan Pujananting untuk mencari data penerima ganda tersebut dan menyuruh untuk menarik kartu BPNTnya, dan menyuruh menggesek isi kartu tersebut;

Bahwa dari 243 KPM memiliki kartu ganda tersebut, agen hanya menemukan 203 kartu, dan dari 243 kartu tersebut terdapat 40 gagal transaksi, (dengan alasan kartu rusak, nol saldo, hilang kartu) , sedangkan untuk 203 kartu tersebut terdapat 25 penerima baru. Kemudian Agen mencairkan kartu tersebut dengan rincian :

1. Agen Auliah, 14 kartu jumlah dana Rp. 4.410.000,-
2. Agen H. Amiruddin , 11 kartu jumlah dana Rp. 3.465.000,-
3. Agen A. Nurhana Ros, 24 kartu jumlah dana Rp. 7.350.000,-
4. Agen Awaluddin, 23 kartu jumlah dana Rp. 6.090.000,-
5. Agen Nurcaya kasri, 17 kartu, jumlah dana Rp. 5.355.000,-
6. Agen Nurlia, 34 kartu, jumlah dana Rp. 10.710.000,-
7. Agen Hariani Haliq, 14 kartu, jumlah dana Rp. 4.410.000,-
8. Agen Nurlia R, 40 Kartu, jumlah dana Rp. 12.600.000,-
9. Agen Baso Ali, 26 kartu, jumlah dana Rp. 8.190.000,-

**Sehingga total pencairan dana sebesar Rp. 62.580.000,-**

**Penggesekannya dimulai sejak akhir desember 2019 s/d Maret 2020**

- Bahwa **Alimuddin, SP.d** selaku pendamping TKSK Pujananting, pada pertengahan bulan Desember 2019, mengetahui jika ada KKS ganda dari Kortes (**SRIWATI**) yang menyampaikan secara lisan tentang data KPM ganda bantuan, dan diperintahkan untuk mengecek KKS KPM yang menerima ganda bantuan sambil memberikan data nama-nama KPM yang ganda untuk kecamatan Tanete Rilau yang berjumlah 219 KPM, dan juga memerintahkan untuk menarik kartu BPNTnya apabila ditemukan ganda, dan menggesek kartu PKH yang didalamnya terdapat saldo BPNT; Bahwa kemudian Alimuddin , SP.d menggesek kartu PKH KPM dari kartu tersebut bernilai Rp.110.000,-/ KPM, bernilai Rp. 220.000,- /KPM serta bernilai Rp. 330.000,-/ KPM yang dilakukan mulai dari akhir desember 2019 s/d februari 2020; Bahwa ketika dana sudah masuk ke rekening agen lalu Alimuddin , SP.d meminta kepada agen untuk mentransferkan ke rekening Alimuddin , SP.d. dari dana Rp.

Halaman 464 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.500.000,- tersebut. selanjutnya pada bulan awal Maret 2020 Alimuddin , SP.d bertemu dengan Kortes SRI WATI ILYAS di Dinas Sosial Kab. Barru yang mana kortes menyampaikan kepada Alimuddin , SP.d secara lisan yang sebelumnya kortes dan Kabid serta ketua PKH (Basri) mengadakan rapat dan dari hasil rapat tersebut agar dana yang terkumpul di Pendamping segera dibelanjakan dan dikasi kepada KPM yang bersangkutan/ yang double;

Bahwa selanjutnya Alimuddin , SP.d membelanjakan dana yang terkumpul tersebut untuk pembelian sembako kepada KPM pengganti (diluar dari KPM) atas inisiatif Alimuddin , SP.d sendiri sebanyak 30 orang, untuk pemenuhan bulan Januari 2020 dan feruari 2020 dengan cara memasukkan nama-nama KPM pengganti tersebut di masing-masing Agen sesuai dengan alamat desanya, dan hanya memberikan kepada 30 orang tersebut Karena sesuai dengan kuota yang tidak tersalurkan kartunya KPM;

- Bahwa **Muh Nur Abduh , SE** selaku pendamping TKSK Barru, pada bulan Desember 2019 disampaikan oleh Kortes Kabupaten SRIWATI ILYAS jika terdapat data ganda, dan memerintahkan untuk mengecek KPM dan memastikan apakah kartu PKHnya sudah masuk dana BPNT, apabila ada dana yang masuk agar diambil/ditarik kartu BPNT murninya, dan SRIWATI juga memerintahkan untuk segera digesek/dicairkan dana yang ada dikartu PKHnya;

Bahwa selanjutnya Muh Nur Abduh , SE hanya beranggapan pesan dari SRIWATI nanti dana tersebut digunakan kepada orang keluarga yang berhak membutuhkan dan mendengar dari para TSK bahwa akan diadakan kegiatan **AKSI PEDULI** menggunakan dana BPNT yang telah dikumpulkan menurut penjelasan SRIWATI ILYAS, keesokan harinya Muh Nur Abduh , SE melakukan pengecekan data ganda tersebut dengan mendatangi agen untuk meminjam EDC, kemudian mendatangi satu persatu KPM yang namanya termasuk ganda, untuk menggesek kartu PKH yang menerima BPNT double di EDC e-Warung Tuwung dan EDC e-Warung Mangempang dan mendapatkan **66 kartu double** yang kemudian Muh Nur Abduh , SE tarik lalu **mengesek 61 kartu PHK, dengan rincian:**

DESA/KEL.	KPM DOUBLE	DIGESEK	TOTAL UANG YANG DIGESEK
Desa Anabanua	41	14	Rp. 4.510.000
Desa Palakka	13	5	Rp. 1.650.000
Desa Galung	20	6	Rp. 1.980.000
Desa Tompo	18	5	
Kel. Sepee	33	6	Rp. 1.980.000
Kel. Mangempang	17	3	Rp. 990.000
Kel Coppo	13	2	Rp. 660.000
Kel. Sumpang Binangae	23	11	Rp. 3.630.000
Desa Siawung	13	3	Rp. 990.000
Desa Tuwung	22	7	Rp. 2.310.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp.20.350.000</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada bulan Januari S/d Maret, MUH. NUR ABDU kembali menggesek Kartu BPNT murni yang telah Muh Nur Abduh , SE tarik sebanyak 66 Kartu BPNT Murni dengan nilai total Rp. 24.646.000,-. Sehingga Jumlah Total penggesekan Kartu pada Program BPNT yang Muh Nur Abduh , SE ambil pada 61 Kartu sebanyak Rp. 44.996.000,-;

Bahwa Terkait 66 Kartu BPNT Murni yang Muh Nur Abduh , SE tarik dari KPM, dan menyimpannya sendiri sejak bulan Desember sampai tanggal 2 April 2020 dan diperintahkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial untuk mengembalikan Kartu tersebut ke Dinas Sosial dengan keharusan untuk menandatangani Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh KabidPemberdayaan Sosial;

- Bahwa **Julianita , S.pd** selaku pendamping TKSK Balusu, awalnya pada pertengahan bulan Desember 2019 sewaktu Julianita , S.pd berada di Dinas Sosial Kab. Barru, dimana Julianita , S.pd disampaikan oleh Kabid (jamaluddin) bahwa ada penambahan jumlah KPM BPNT yang merupakan PKH tambahan dan Julianita , S.pd diminta untuk mengecek dilapangan PKH tambahan tersebut, sambil memberikan data nama PKH tambahan untuk Kec. Balusu tersebut yang berjumlah **95 KPM**, dan pada saat itu Kortes (sriwati) juga menyampaikan kepada Julianita , S.pd untuk mengecek KKS PKHnya tersebut;

Bahwa Atas perintah dan arahan baik Pak Kabid maupun Kortes tersebut kemudian Julianita , S.pd mengecek nama-nama KPM PKH tambahan tersebut yang ada disekitar rumah Julianita , S.pd , dan ketika Julianita , S.pd melakukan pengecekan dimana benar ada dana masuk di kartu PKH KPM tambahan tersebut, kemudian Julianita , S.pd menyampaikan kepada kortes bahwa ada dana masuk di kartu PKHnya, lalu kortes menyuruh Julianita , S.pd melakukan penarikan dana di kartu tersebut untuk Julianita , S.pd simpan di rekening agen. Adapun tindakan Julianita , S.pd selanjutnya adalah melakukan penarikan dana di kartu PKH tambahan tersebut dengan rincian

- Di desa Lampoko ada 5 kartu x Rp. 330.000,- = Rp. 1.650.000,-
- Di Desa madello ada 11 kartu x Rp. 330.000,- = Rp. 3.630.000,-
- Di desa kamiri ada 15 kartu x Rp. 330.000,- = Rp. 4.950.000,-
- Di Desa Takkalasi ada 13 kartu x Rp. 330.000,- = Rp. 4.290.000,-

Sehingga totalnya Rp. 14.520.000,- dan uang /dana tersebut masih tersimpan di rekening para agen.

- Bahwa dari 44 kartu yang Julianita , S.pd cek dan menstraksasikan dananya untuk bulan desember 2019, ternyata ada PKH tambahan yang baru masuk dalam program BPNT sebanyak 8 KPM, sedangkan sisanya sebanyak 36 KPM adalah kartu ganda,

Halaman 466 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap memberikan kartu PKHnya kepada KPM setelah Julianita, S.pd transaksikan kartunya;

Bahwa Kemudian pada bulan Pebruari 2020 pada saat penyaluran bahan pangan ke KPM di setiap agen, dimana pada saat itu Julianita, S.pd meminta kepada KPM tersebut untuk menyerahkan Kartu BPNT muminya, dari hasil permintaan kartu dari KPM tersebut, Julianita, S.pd mendapatkan sebanyak 61 kartu yang merupakan kartu BPNT muminya, yang kemudian Julianita, S.pd menggesek kartu BPNT muminya di masing-masing agen sehingga dana terkumpul sebanyak **Rp. 17.850.000,-** (61 X Rp. 300.000,- dikurang Rp. 450.000,-) untuk pemenuhan bulan Januari dan pebruari 2020;

- Bahwa **Sahrudin, S.Hi** selaku pendamping TKSK Soppeng Riaja, pada akhir bulan Januari 2020 atas pemberitahuan dari Kepala Bidang Kesejahteraan social Dinas Sosial Kab. Barru (Pak Jamaluddin) bahwa ada penambahan KPM yang berindikasi ganda, kemudian Sahrudin, S.Hi disuruh oleh SRI WATI ILYAS selaku Korteks untuk mencari data ganda tersebut dengan menarik kartunya dan menyuruh mencairkan dana yang ada di kartu tersebut. Sambil memberikan data yang berindikasi ganda, Sahrudin, S.Hi mengetahui jumlah terindikasi ganda kurang lebih 90 di daftar tersebut;

Bahwa selanjutnya Sahrudin, S.Hi menyampaikan ke agen/ke e warong bahwa ada kartu ganda, tetapi agen menyerahkan ke Sahrudin, S.Hi hanya 12 KKS namun Sahrudin, S.Hi mengembalikan ke KPM sebanyak 5 KKS karena yang bersangkutan meminta untuk dikembalikan, sisanya di transaksikan ke e warong tersebut dengan cara menggesek kartu tersebut dengan rincian : per kartu Sahrudin, S.Hi tarik sebesar Rp. 630.000 (3 bulan Rp.110.000,-) dan 2 bulan Rp.150.000,-) yang tarik pada awal bulan Maret 2020, dengan memintai tunai diagen, sehingga agen langsung memberikan sejumlah Rp. 4.410.000,-, kemudian Sahrudin, S.Hi serahkan secara tunai kepada MUH. NUR ABDUH pada tanggal 15 April 2020;

- Bahwa **M.Rijal.AR** selaku pendamping TKSK Mallusetasi, pada pertengahan bulan Desember 2019 mendatangi agen di Kecamatan Mallusetasi yang belum menyalurkan bahan pangannya yaitu Agen di Desa Nepo, kemudian M.Rijal.AR memberitahukan kepada agen tersebut untuk menanyakan KPM yang memiliki kartu ganda (KKS PKH dan KKS BPNT) sambil memberikan data nama-nama yang diindikasikan ganda;

Bahwa selanjutnya Agen memberitahukan kepada KPM yang memiliki kartu ganda/dobel untuk dicek kartunya, pada saat pengecekan kartu PKHnya tersebut dimana ditemukan ada dana masuk yang jumlahnya bervariasi yaitu Rp. 330.000,-

Halaman 467 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang Rp. 220.000, dan ada Rp. 110.000,-, setelah kartu BPNTnya ditaransaksikan dan diberikan bahan pangan kemudian kartu BPNTnya diambil oleh agen sedangkan kartu PKHnya tetap diserahkan kepada KPM yang bersangkutan setelah ditransaksikan kartunya tanpa diberikan bahan pangan;

Bahwa kemudian pada bulan Januari 2020 M.Rijal.AR memberikan data KPM yang diindikasikan ganda terhadap agen, dan meminta para agen untuk melakukan pengecekan kartu ganda, setelah melakukan pengecekan ditemukan ada dana masuk di kartu PKHnya yang jumlahnya bervariasi yaitu Rp. 330.000,-, Rp. 220.000, dan Rp. 110.000,-, setelah kartu BPNTnya ditransaksikan dan diberikan bahan pangan kemudian kartu BPNTnya diambil oleh agen sedangkan kartu PKHnya tetap diserahkan kepada KPM. Dari pengecekan data ganda tersebut ditemukan atau terkumpul sebanyak 97 KKS BPNT;

- Bahwa pada awal bulan April seluruh pendamping dipanggil untuk mengadakan rapat, yang dihadiri oleh Pak Kadis SOSIAL, dan 7 Pendamping kecamatan, Kortes (Sriwati Ilyas), dimana dalam rapat tersebut Pak Kadis menanyakan kepada Kortes dan semua pendamping mengenai data ganda, dan dari rapat tersebut Pak Kadis baru mengetahui ada dana terkumpul di masing-masing pendamping, selanjutnya Pak Kadis mengarahkan untuk membuat berita acara atau surat pernyataan terhadap dana yang terkumpul tersebut;
- Bahwa kemudian Pak Kabid memerintahkan kepada seluruh Pendamping untuk membuat 1 rekening guna mengumpulkan dana-dana yang ada sama pendamping dan agen. Atas penyampaian Kadis tersebut Alimuddin, SP.d beserta pendamping membuat surat pernyataan yang mana surat pernyataan tersebut sudah dibuatkan oleh Kabid dan tinggal menandatangani saja, setelah membuat pernyataan tersebut beberapa hari kemudian;
- Bahwa selanjutnya MUH. NUR ABDUH bersama saksi RIJAL ke Bank BPD ke dan juga Bank Mandiri untuk membuka rekening tetapi persyaratannya banyak dan tidak bisa mengatasnamakan lembaga, sehingga disepakati dengan nama pribadi, yaitu nama MUH. NUR ABDUH. Dengan nomor rekening 170.00. 0550514.8; kemudian semua pendamping atau TKSK mengumpulkan uang kepada MUH. NUR ABDU, maka terkumpul dana sebesar Rp. 207.146.000,
- Bahwa terdakwa telah melakukan menggesek / mencairkan dana BPNT dari KKS KPM PKH yang telah ditarik dan digunakan untuk belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 205.510.000,- (dua ratus lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan dana dari rekening penampung sebesar Rp.207.146.000,- (dua ratus tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) atas perintah Korteks SRI WATI ILYAS, dikirim ke rekening nomor 022201007969536 atas nama

Halaman 468 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDDIN HASMIN sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan ke rekening nomor 022201008331532 atas nama AHMAD FAUZY AKMAL sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa Bersama ke 6 (enam) pendamping tidak dapat mempertanggung jawabkan dana Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Barru sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 270.781.100,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Terdakwa sebagai pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)/ Pendamping Program Pangan Non Tunai (BPNT) dalam melaksanakan tugas dan wewenangya tersebut ternyata tidak berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pangan Non Tunai (BPNT) dimana penyaluran BPNT Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ganda yang ditemukan oleh masing-masing TKSK kemudian dikumpulkan dan atas perintah dari Kordinator Teknis Kemensos Daerah (Korteks) Sdri. SRIWATI ILYAS, KKS yang ganda tersebut ditransaksikan secara tunai lalu sebagian dibelanjakan bahan pangan untuk orang diluar KPM;

Menimbang, bahwa demikian pula atas perintah dari Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Kab. Barru Sdr. JAMALUDDIN HAMSIH dikumpulkan dalam satu rekening atas nama MUHAMMAD NUR ABDUH Sehingga tidak ada prosedur pengembalian ke kas negara yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.. sehingga terdakwa secara bersama-sama dengan aksi 6 (enam) orang TKSK telah melakukan perbuatan Melawan Hukum Formil dan Materil;

Menimbang, bahwa dari Pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam penyaluran penyaluran BPNT Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ganda tidak berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pangan Non Tunai (BPNT) dimana penyaluran BPNT Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ganda yang ditemukan oleh masing-masing TKSK kemudian dikumpulkan dan atas perintah dari Kordinator Teknis Kemensos Daerah (Korteks) Sdri. SRIWATI ILYAS, KKS yang ganda tersebut ditransaksikan secara tunai lalu sebagian dibelanjakan bahan pangan untuk orang diluar KPM, dan sebagian lagi atas perintah dari Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Kab. Barru Sdr. JAMALUDDIN HAMSIH dikumpulkan dalam satu rekening atas nama MUHAMMAD NUR ABDUH Sehingga tidak ada prosedur pengembalian ke kas negara yang dilakukan oleh pihak-pihak

Halaman 469 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait.. sehingga terdakwa secara bersama-sama dengan aksi 6 (enam) orang TSKK telah melakukan perbuatan Melawan Hukum Formil dan Materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan aksi 6 (enam) orang TSKK secara melawan hukum tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yaitu :

## Pasal 28

- 1) Penggantian KPM BPNT dapat dilakukan setiap saat sepanjang terjadi perubahan data.
- 2) Perubahan data KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena pemegang rekening KPM BPNT:
  - a. Tidak ditemukan KPM.
  - b. Memiliki kepesertaan ganda:atau
  - c. Menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivitas kartu Kombo.
- (3) Penggantian KPM BPNT dikarenakan sudah mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berdasarkan hasil verifikasi dan validasi bupati/wali kota.

## Pasal 23

- 1) Pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT yang besaran nilai bantuan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.
- 2) BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil secara tunai, namun hanya dapat digunakan untuk pembelian barang.

## Pasal 38

- 1) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf c bertugas:
  - a. Mendampingi KPM BPNT selama proses registrasi, aktivasi rekening, dan dapat mendampingi KPM BPNT dalam pembelian dana program penyaluran BPNT;
  - b. Melengkapi data KPM BPNT untuk melakukan penggantian KPM BPNT;
  - c. Membuat jadwal distribusi KKS;
  - d. Menyusun laporan penyaluran BPNT;
  - e. Melakukan sosialisasi kepada KPM BPNT; dan
  - f. Melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT.

## Pasal 39

Halaman 470 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf c dan pendamping sosial program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (6) dilarang:
  - a) Mengarahkan, memberikan, ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
    1. Melakukan pembelian di E-Warong tertentu;
    2. Membeli bahan pangan tertentu di E-warong dan/atau
    3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di E-Warong
  - b) Membentuk E-Warong
  - c) Menjadi pemasok bahan pangan di E-Warong, dan
  - d) Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terakut dengan penyaluran BPNT.
- 2) Tidak menerima Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi 6 (enam) orang TSKS seharusnya mengetahui bahwa terkait dengan Dana Pendamping Pelaksanaan Program Pangan Non Tunai (BPNT), dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ganda yang ditemukan oleh masing-masing TSKS kemudian dikumpulkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Terdakwa bukan sebagai pihak yang berwenang ataupun berhak menggunakan uang tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan bahkan telah melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan, yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di

Halaman 471 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan unsure yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Halaman 472 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru Nomor: 11/DINSOS?SK/I/2019, Sriwati Ilyas selaku Koordinator Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab atas Tenaga Kerja Sosial Kecamatan terdiri dari 7 (tujuh) orang, masing-masing kecamatan satu orang yaitu :
  1. Marzuki selaku pendamping TKSK Tanete Riaja
  2. Ernawati selaku pendamping TKSK Pujananting
  3. Alimuddin , SP.d selaku pendamping TKSK Pujananting
  4. Muh Nur Abduh , SE selaku pendamping TKSK Barru
  5. Julianita , S.pd selaku pendamping TKSK Balusu
  6. Sahrudin , S.Hi selaku pendamping TKSK Soppeng Riaja
  7. M.Rijal selaku pendamping TKSK Mallusetasi
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Barru mendapat anggaran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sumber dari APBN Kementerian Sosial RI berdasarkan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019 dan Pedoman Umum Bantuan Sosial Tahun 2020, per KPM menerima bantuan sebesar :
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 dan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2019 serta Pedoman Umum BPNT tahun 2019, Bantuan Pangan Nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (keluarga penerima manfaat) setiap bulannya melalui uang elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong;
- Bahwa jenis bantuan sembako yang diterima oleh Keluarga penerima manfaat pada program BPNT yakni berupa :
  1. Jenis bantuan sembako berupa 9 (sembilan) kg beras jenis atau kualitas premium dan 10 (sepuluh) butir telur berupa paket yang ditentukan dari Supplier dengan nilai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dari bulan Juni 2019 sampai dengan Desember 2020.
  2. Jenis bantuan sembako berupa 9 (sembilan) kg beras jenis atau kualitas premium dan 10 (sepuluh) butir telur, dan 2 (dua) kaleng ikan sarden per KPM dengan nilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) yang sudah dipaketkan oleh Supplier untuk bulan Januari 2020 s/d Februari 2020.
  3. Jenis bantuan sembako berupa 9 (sembilan) kg beras jenis atau kualitas premium dan 10 (sepuluh) butir telur, dan serta 2 (dua) bungkus tempe, 1 (satu) ekor ayam beku, ikan mentah yang dibekukan sebanyak 1 (satu) bungkus per

Halaman 473 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPM dengan nilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sudah dipaketkan oleh Supplier untuk bulan Maret 2020 sampai dengan Juni 2020;

- Bahwa jumlah KPM penerima BPNT di kabupaten Barru berjumlah : 10.113 KPM, yang mana terbagi atas - Non PKH = 5.926 dan PKH = 4.187), Dengan rincian KPM penerima BPNT per kecamatan sebagai berikut :

Nama Kecamatan	BPNT Mumi Non PKH	BPNT PKH	Jumlah KPM penerima BPNT
Soppeng Riaja	481	404	885
Tanete Rilau	1069	813	1882
Tanete riaja	853	580	1433
Mallusetasi	827	647	1474
Barru	775	594	1369
Pujananting	1309	663	1972
Balusu	612	486	1098
Jumlah	5926	4187	10113

- Bahwa berdasarkan surat dari Kemensos yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru Nomor: 2728/4.4.3/BS/ 12/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang penyaluran BPNT Bulan Desember 2019, terdapat perluasan jumlah KPM penerima BPNT yang merupakan penerima PKH, dengan jumlah 1.164 KPM, sehingga total jumlah KPM penerima BPNT pada bulan Desember 2019 sebanyak 11.243 KPM dan terdapat 1.995 KPM ganda Identik dan Keluarga Identik, untuk diverifikasi.
- Bahwa adapun jumlah KPM PKH yang telah dicairkan dana BPNTnya sejumlah 844 KPM dan KKS BPNT murni yang telah dicairkan sejumlah 613 KPM dari Januari 529 KKS yang ditarik dengan rincian sebagai berikut :

Pendamping Kecamatan BPNT	KKS BPNT yang ditarik	KKS PKH yang dicairkan	KKS BPNT yang dicairkan	Jumlah dana KKS PKH yang dicairkan	Jumlah dana KKS BPNT murni yang dicairkan
Marzuki	58	133	58	Rp.43.890.000	Rp.29.000.000
Ernawati	89	214	172	Rp.66.045.000	Rp.94.880.000
Muh Rijal	97	112	97	Rp.36.960.000	Rp.48.500.000
Julinita	61	43	61	Rp.14.190.000	Rp.30.500.000
Muh Nur Abduh	66	155	65	Rp.51.150.000	Rp.32.500.000
MuhSyahrudin	7	45	7	Rp.14.850.000	Rp.2.100.000
Alimuddin	153	187	153	Rp.61.710.000	Rp.76.500.000
Jumlah	530	844	613	Rp.278.520.000	Rp.313.980.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Maret 2020 diadakan pertemuan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru ANDI MAKMUN, Kabid Pemberdayaan Sosial JAMALUDDIN HASMIN serta Korteks SRI WATI ILYAS di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Barru dan dalam pertemuan tersebut dihadiri para pendamping, yang mana pertemuan itu perihal mengumpulkan uang dari KKS ganda yang telah digesek oleh para pendamping, untuk menyimpan uang yang ada pada para pendamping kedalam rekening baru di Bank Mandiri;

- Bahwa dari hasil kesepakatan bertiga membuka rekening an.Muh Nur Abduh untuk dipergunakan menyimpan dana yang terkumpul dari hasil gesek/transaksi KKS KPM dobel dalam rekening Bank Mandiri atas nama MUH. NUR ABDUH dengan nomor rekening 170.00.0550514.8, selanjutnay SRI WATI ILYAS selaku koordinator tenaga kesejahteraan sosial memerintahkan 7 (tujuh) pendamping untuk mengumpulkan KKS ganda dan mentransaksikan sebesar 1164 (seribu seratus enam puluh empat) KKS di setiap Kecamatan tersebut, namun 529 KKS ganda yang telah di transkasikan oleh pendamping sebesar Rp. 207.146.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Belanja diluar KPM	Rekening penampung	Ket
1.	Marzuki	20.050.000	19.140.000,-	
2.	Muh Rijal AR	48.500.000	25.190.000,-	
3.	Julianita	-	26.010.000,-	
4.	Alimuddin	38.700.000	29.050.000,-	
5.	Ernawati	51.600.000	73.950.000,-	
6.	Muh Nur Abduh	-	29.396.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>158.850.000</b>	<b>207.146.000</b>	

- Bahwa dana sebesar **Rp.207.146.000,-** atas perintah Korteks SRI WATI ILYAS mengirim ke rekening nomor 022201007969536 atas nama JAMALUDDIN HASMIN sebesar **Rp. 22.000.000,-** dan ke rekening nomor 022201008331532 atas nama AHMAD FAUZY AKMAL sebesar **Rp. 22.000.000,-** dan ada dana masuk sebesar Rp. 4.570.000,- dari Agen Aulia Pujananting, sehingga dana yang masih tersimpan sebesar Rp. 163.145.230,-
- Bahwa adapun hasil penggesekan digunakan untuk belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 205.510.000,- (dua ratus lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan sebgaiian diserahkan ke rekening penampungan atas nama pendamping Muh. Nur Abduh sebesar Rp. 207.146.000 dan sebagian hasil penggesekan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Bersama ke 6 (enam) pendamping lainnya sebesar Rp. 270.781.100,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Belanja diluar KPM	Rekening penampung	Ket
----	------	--------------------	--------------------	-----

Halaman 475 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Marzuki	20.050.000	19.140.000,-	
2.	Muh Rijal AR	48.500.000	25.190.000,-	
3.	Julianita	-	26.010.000,-	
4.	Alimuddin	38.700.000	29.050.000,-	
5.	Ernawati	51.600.000	73.950.000,-	
6.	Muh Nur Abdul	-	29.396.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>158.850.000</b>	<b>207.146.000</b>	

Me timbang, bahwa berdasar kan seluruh uraian	<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tidak dapat dipertanggungjawabkan</b>	<b>Ket</b>
	1.	Marzuki	47.432.000	
	2.	Muh Rijal AR	12.802.000	
	3.	Julianita	18.160.000	
	4.	Alimuddin	85.384.000	
	5.	Ernawati	51.535.000	
	6.	Muh Nur Abdul	54.068.100	
	<b>JUMLAH</b>		<b>270.781.100</b>	

pertimbangan tersebut diatas, terdapat Dana Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sumber dari APBN Kementerian Sosial RI berdasarkan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019 yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya, oleh terdakwa selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)/ Pendamping BPNT Kabupaten Barru bersama ke 6 (enam) pendamping lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum Dana Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dipergunakan terdakwa bersama ke 6 (enam) pendamping lainnya untuk belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 205.510.000,- (dua ratus lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan sebagian diserahkan ke rekening penampungan atas nama pendamping Muh. Nur Abdul sebesar Rp. 207.146.000 dan sebagian hasil penggesekan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Bersama ke 6 (enam) pendamping lainnya sebesar Rp. 270.781.100,-;

Menimbang, bahwa Akibat Perbuatan terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI bersama-sama dengan saksi M. RIJAL A.R., S.Pd Bin ARIFUDDIN, saksi ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NUR dan saksi MARSUKI BIN BUSRAM selaku Pendamping BPNT Kabupaten Barru, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 518.722.100,00 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Penyalahgunaan Dana BPNT oleh Inspektorat Kabupaten Barru Tahun 2019 dan 2020 Nomor : 700/091/ltkab/2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TOTAL	PENGELUARAN	SISA
----	------	-------	-------------	------

Halaman 476 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TRANSAKSI	REKENING PENAMPUNG	EKTIVASI EDC	KEJAKSAAN	ALIMUDDIN	JUMLAH	
1	ERNAWATI	165.990.000	73.950.000		3.470.000	37.035.000	114.455.000	51.535.000
2	MARSUKI	66.572.000	19.140.000				19.140.000	47.432.000
3	M. RIJAL AR	37.992.000	25.190.000				25.190.000	12.802.000
4	JULIANITA	44.170.000	26.010.000				26.010.000	18.160.000
5	SYAHRUDDIN	5.810.000	4.410.000				4.410.000	1.400.000
6	MUH. NU ABDUH	83.754.100	29.396.000				29.686.000	54.068.100
7	ALIMUDDIN	1.014.434.000	29.050.000				29.050.000	85.384.000
		518.722.100	207.146.000		3.470.000	37.035.000	247.941.000	270.781.101

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.5. Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari beberapa kategori perbuatan sebagai suatu alternatif atau pilihan yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Bahwa dalam konsep turut serta setidaknya dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu :

- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang juga memenuhi rumusan delik;
- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang tidak memenuhi semua rumusan delik;
- Adanya 2 orang yang masing-masing tidak memenuhi semua rumusan delik namun karena adanya kerja sama maka rumusan delik menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa Ruslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya yang diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11, menjelaskan tentang “Turut Serta” antara lain sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetapi hal janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa MUH. NUR ABDUH BIN ANDI NONCI sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)/ Pendamping BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) pada Dinas Sosial Kabupaten Barru tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 31/SK/4/4/2/KP/01/2019 Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru Nomor: 11/DINSOS?SK/I/2019, Sriwati Ilyas selaku Koordinator Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab atas Tenaga Kerja Sosial Kecamatan terdiri dari 7 (tujuh) orang, masing-masing kecamatan satu orang yaitu :

1. Marzuki selaku pendamping TKSK Tanete Riaja
2. Ernawati selaku pendamping TKSK Pujananting
3. Alimuddin , SP.d selaku pendamping TKSK Pujananting
4. Muh Nur Abduh , SE selaku pendamping TKSK Barru
5. Julianita , S.pd selaku pendamping TKSK Balusu
6. Sahrudin , S.Hi selaku pendamping TKSK Soppeng Riaja
7. M.Rijal selaku pendamping TKSK Mallusetasi

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” tersebut, maka

Halaman 478 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Barru mendapat anggaran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia khusus wilayah Kabupaten Barru berjumlah 10.113 KPM;
- Bahwa berdasarkan surat dari Kemensos yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru Nomor: 2728/4.4.3/BS/ 12/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang penyaluran BPNT Bulan Desember 2019, terdapat perluasan jumlah KPM penerima BPNT yang merupakan penerima PKH, dengan jumlah 1.164 KPM, sehingga total jumlah KPM penerima BPNT pada bulan Desember 2019 sebanyak 11.243 KPM dan terdapat 1.995 KPM ganda Identik dan Keluarga Identik, untuk diverifikasi.
- Bahwa kemudian SRIWATI ILYAS memerintahkan 7 (tujuh) Pendamping BPNT Kecamatan yang ada di Kabupaten Barru untuk mencari data KPM PKH yang ganda atau yang mempunyai 2 (dua) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta memastikan dana BPNT yang masuk ke KKS KPM PKH.
- Bahwa selanjutnya SRIWATI ILYAS memerintahkan kepada pendamping kecamatan program BPNT untuk menggesek / mencairkan dana BPNT yang masuk pada KKS KPM PKH sebesar Rp.330.000 per KPM serta mengambil kartu BPNT mumpunya dimana sebelumnya KPM PKH mempunyai 2 (dua) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- Bahwa dari jumlah KPM sebanyak 11.243 di Kabupaten Barru, ada 1.995 KPM ganda, lalu dari data tersebut JAMALUDDIN HASMIN menyerahkan kepada kepada Korteks yakni SRI WATI ILYAS, kemudian JAMALUDDIN HASMIN bersama-sama dengan SRI WATI ILYAS memanggil setiap pendamping Kecamatan untuk datang ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Barru dan menyampaikan kepada pendamping untuk melakukan pengecekan data-data kartu ganda yang tersebar di setiap Kecamatan;
- Bahwa atas perintah pengecekan KKS ganda per Kecamatan tersebut, Korteks Kabupaten (SRIWATI ILYAS) juga menyuruh seluruh pendamping atau TSKS untuk mengecek nama-nama yang indikasi kartu ganda, yang datanya dikirim melalui e-mail atau WhatsApp kepada setiap pendamping, dan SRIWATI memerintahkan untuk mencari orangnya dan memastikan apakah kartu PKHnya sudah masuk dana BPNT, dan apabila dana BPNT telah masuk agar diambil kartu BPNT mumpunya, dan juga memerintahkan untuk segera digesek/dicairkan dananya pada kartu PKH;

Halaman 479 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, bahwa sesuai data total seluruhnya jumlah KPM penerima BPNT pada bulan Desember 2019 sebanyak 11.243 KPM dan terdapat 1.995 KPM ganda Identik dan Keluarga Identik, untuk diverifikasi. dan berdasarkan data tersebut kemudian SRIWATI ILYAS memerintahkan Pendamping BPNT Kecamatan yang ada di Kabupaten Barru untuk mencari data KPM PKH yang ganda atau yang mempunyai 2 (dua) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta memastikan dana BPNT yang masuk ke KKS KPM PKH;

Menimbang, bahwa diketahui terdapat 1.995 KPM ganda Identik dan Keluarga Identik, untuk diverifikasi. kemudian Kabid Pemberdayaan Sosial JAMALUDDIN HASMIN serta Korteks SRIWATI ILYAS memerintahkan 7 (tujuh) pendamping kecamatan program BPNT untuk mengumpulkan KKS ganda menggesek / mencairkan dana BPNT dari KKS KPM PKH yang telah ditarik oleh para pendamping, dan ada persetujuan pendamping untuk menyimpan uang terkumpul yang ada pada para pendamping kedalam rekening baru Terdakw di Bank Mandiri yang nantinya sebagian dana tersebut digunakan kepada orang keluarga yang berhak membutuhkan dalam kegiatan **AKSI PEDULI** dan sebagian lagi hasil penggesekan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Bersama ke 6 (enam) pendamping lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan antara Terdakwa dengan SRIWATI ILYAS untuk mengumpulkan KKS ganda menggesek / mencairkan dana BPNT dari KKS KPM PKH yang telah ditarik oleh para pendamping, dan ada persetujuan terdakwa bersama-sama pendamping untuk menyimpan uang terkumpul yang ada pada para pendamping kedalam rekening penampung di Bank Mandiri Terdakwa, yang sebagian tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan sebagian lagi dana tersebut digunakan kepada orang keluarga yang berhak membutuhkan dalam kegiatan **AKSI PEDULI**, sehingga sangat nyata digunakan Terdakwa bersama ke 6 (enam) pendamping lainnya, yang bukan peruntukannya telah secara bersama turut melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian menurut majelis hakim unsur “ **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan , Turut serta Melakukan** “ telah terpenuhi menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang

Halaman 480 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai uang pengganti, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan, *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, *"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut"*. Dalam ayat (3) disebutkan, *"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. Bin ANDI NONCI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas telah terbukti adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 518.722.100,00 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa Bersama ke 6 (enam) pendamping lainnya sebesar Rp. 270.781.100,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) dan Kerugian Keuangan Negara tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 disebutkan, *"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan"*. Oleh karena tidak pelaku lain dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa maka kerugian keuangan Negara tersebut harus dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, yaitu

Halaman 481 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 54.068.100,- (lima puluh empat juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh unsur pasal dakwaan primair maupun dakwaan subsidair atau melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum. Dengan pertimbangan bahwa semua Unsur dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dalam pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nota Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, dimana pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara

Halaman 482 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* sebesar Rp.54.068.100 (lima puluh empat juta enam ratus delapan ribu seratus rupiah) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam Kategori Paling Ringan;

Menimbang, bahwa untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk aspek kesalahan: Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih dan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.

Halaman 483 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk aspek dampak, Majelis Hakim mempertimbangkan: perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota, perbuatan Terdakwa mengakibatkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagian tidak diberikan kepada Keluarka Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan untuk aspek keuntungan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan: nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa secara keseluruhan untuk aspek kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk dalam Kategori Paling Ringan;

Menimbang, bahwa untuk rentang penjatuhan pidana apabila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan terdakwa diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rentang penjatuhan pidana bagi Terdakwa berdasarkan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan adalah termasuk dalam Kategori Angka Romawi Satu (I);

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidan perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Halaman 484 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. Bin ANDI NONCI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 485 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. Bin ANDI NONCI terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. Bin ANDI NONCI dengan pidana .penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.54.068.100 (lima puluh empat juta enam ratus delapan ribu seratus rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Juni s/d Juli 2019
  2. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Agustus 2019
  3. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan September 2019
  4. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Oktober 2019
  5. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan November 2019
  6. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO

Halaman 486 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPAENRE periode Bulan Desember 2019

7. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO  
SIPAENRE periode Bulan Januari 2020 s/d Februari 2020
8. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO  
SIPAENRE periode Bulan Maret
9. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO  
SIPAENRE periode Bulan April 2020
10. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO  
SIPAENRE periode Bulan Mei 2020
11. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO  
SIPAENRE periode Bulan Juni 2020
12. 1 (satu) rangkap Daftar Data Tambahan BPNT
13. 1 (satu) rangkap Rekap Data Realisasi BPNT yang Transaksi Perbulan,  
Alokasi Bulan Juni s/d Des 2019
14. 1 (satu) rangkap Rekap Data Realisasi BPNT yang Transaksi Perbulan,  
Alokasi Bulan Jan s/d Feb 2020
15. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI SIMPEDES a/n NURCAYA
16. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode  
transaksi : 01/06/19 – 30/06/19
17. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode  
transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
18. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode  
transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
19. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode  
transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
20. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode  
transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
21. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode

Halaman 487 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi : 01/11/19 – 30/11/19

22. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
23. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
24. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
25. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
26. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
27. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20
28. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HASRIANI SAID periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20
29. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni 2019
30. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juli 2019
31. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Agustus 2019
32. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan September 2019
33. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Oktober 2019
34. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan November 2019
35. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Desember 2019
36. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Januari

Halaman 488 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020

37. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Februari 2020
38. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Maret 2020
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan April 2020
40. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Mei 2020
41. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni 2020
42. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Khusus Covid-19 periode Bulan April 2020
43. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Khusus Covid-19 periode Bulan Mei 2020
44. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Khusus Covid-19 periode Bulan Juni 2020
45. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Non Aktifkan Data Penerima BPNT Kab. Barru Tahun 2019
46. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Kartu Ganda KKS BPNT/Sembako Kec. Barru Tahun 2020
47. 1 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Juni 2019
48. 1 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Juli 2019
49. 6 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Agustus 2019
50. 16 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode September 2019
51. 7 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Oktober 2019
52. 10 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode November 2019
53. 8 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Desember 2019
54. 3 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Januari 2020

Halaman 489 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 13 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Februari 2020
56. 14 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Maret 2020
57. 7 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode April 2020
58. 13 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Mei 2020
59. 9 Lembar rekening koran a/n Andi Sitti Nur Aisyah periode Juni 2020
60. 3 lembar data kartu ganda kks/sembako tahun 2020
61. 3 lembar rekapitulasi jumlah kartu tidak tersalurkan periode Juni 2019
62. 6 lembar kartu non aktif periode Juni 2020
63. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Juni 2020
64. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Mei 2020
65. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode April 2020
66. 5 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Maret 2020
67. 5 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Februari 2020
68. 5 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Januari 2020
69. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Desember 2019
70. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode November 2019
71. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Oktober 2019
72. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode September 2019
73. 5 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Agustus 2019
74. 6 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Juli 2019
75. 6 lembar Daftar Pembelian Sembako Periode Juni 2019
76. 2 lembar Daftar Pembelian Sembako Perluasan BPNT Periode April 2020
77. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Perluasan BPNT Periode Mei 2020
78. 4 lembar Daftar Pembelian Sembako Perluasan BPNT Periode Juni 2020
79. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Ishak periode transaksi :  
01/12/19 – 31/12/19
80. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Ishak periode transaksi :  
01/01/20 – 31/01/20

Halaman 490 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Ishak periode transaksi :  
01/02/20 – 29/02/20
82. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Ishak periode transaksi :  
01/03/20 – 31/03/20
83. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Ishak periode transaksi :  
01/04/20 – 30/04/20
84. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni 2019
85. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juli 2019
86. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Agustus  
2019
87. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan  
September 2019
88. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Oktober  
2019
89. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan November  
2019
90. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Desember  
2019
91. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Februari  
2020
92. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Maret  
2020
93. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan April 2020
94. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Mei 2020
95. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni 2020
96. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Tambahan periode Bulan  
April s/d Mei 2020
97. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Dusun Kawaro, Desa

Halaman 491 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancana

98. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Dusun Pancana, Desa Pancana
99. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
100. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
101. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
102. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
103. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
104. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
105. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
106. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
107. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
108. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
109. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20
110. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n ANDI SANDRA. L periode transaksi : 01/06/20 – 22/06/20
111. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

Halaman 492 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LASALAMA periode Bulan Juni s/d Juli 2019

112. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

LASALAMA periode Bulan Agustus 2019

113. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

LASALAMA periode Bulan September 2019

114. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

LASALAMA periode Bulan Oktober 2019

115. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

LASALAMA periode Bulan November 2019

116. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

LASALAMA periode Bulan Desember 2019

117. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

LASALAMA periode Bulan Januari 2020

118. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

LASALAMA periode Bulan Februari 2020

119. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

LASALAMA periode Bulan Maret 2020

120. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

LASALAMA periode Bulan April 2020

121. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

LASALAMA periode Bulan Mei 2020

122. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko

LASALAMA periode Bulan Juni 2020

123. 1 (satu) rangkap Daftar Penerima Tambahan Covid-19 Bansos Pangan  
(BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan April s/d Mei 2020

124. 1 (satu) rangkap Daftar Penerima Tambahan Covid-19 Bansos Pangan  
(BPNT) Toko LASALAMA periode Bulan Juni 2020

125. 1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima PKH Desa Binuang Mei 2020

Halaman 493 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima PKH Desa Binuang Juni 2020
127. 1 (satu) lembar kertas berisikan Kartu PHK yang Double
128. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 08-08-2019 ke Ahmad Fauzy  
Akmal Pembayaran untuk Bulan Juni – Juli 2019 senilai Rp. 19.688.000
129. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 26-08-2019 ke Ahmad Fauzy  
Akmal Pembayaran untuk Bulan Juni – Juli 2019 senilai Rp. 2.568.000
130. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 18-03-2020 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 26.910.000
131. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 07-06-2020 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 15.685.000
132. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 16-05-2020 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 21.450.000
133. 1 (satu) lembar struk bukti transfer tanggal 16-04-2020 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 21.937.000
134. 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bulan Maret 2020 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 22.910.000
135. 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bulan Februari 2020 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 18.804.000
136. 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bulan Desember 2019 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 11.760.000
137. 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bulan November 2019 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 11.760.000
138. 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bulan September 2019 ke Ahmad Fauzy  
Akmal senilai Rp. 12.071.000
139. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi :  
01/06/19 – 30/06/19
140. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi :  
01/07/19 – 31/07/19

Halaman 494 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi :  
01/08/19 – 31/08/19
142. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi  
: 01/09/19 – 30/09/19
143. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi  
: 01/10/19 – 31/10/19
144. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi  
: 01/11/19 – 30/11/19
145. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi  
: 01/12/19 – 31/12/19
146. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi  
: 01/01/20 – 31/01/20
147. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi  
: 01/02/19 – 29/02/20
148. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi  
: 01/03/19 – 31/03/20
149. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi  
: 01/04/19 – 30/04/20
150. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n BASO ALI periode transaksi  
: 01/05/19 – 31/05/20
151. 1 (satu) rangkap Daftar Perluasan Penerima Sembako BPNT Agen  
Pujananting II, Periode April – Mei 2020
152. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Perluasan Penerima Sembako BPNT Agen  
Pujananting II, Periode Juni 2020
153. 1 (satu) rangkap Daftar Data Tambahan BPNT Agen Pujananting II
154. 1 (satu) rangkap Daftar yang tidak transaksi, Periode Juni 2020
155. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode Juni  
- Juli 2019

Halaman 495 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

156. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II,  
Periode Agustus 2019
157. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode  
September 2019
158. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode  
Oktober 2019
159. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode  
November - Desember 2019
160. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode  
Maret 2020
161. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode April  
2020
162. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode Mei  
2020
163. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II, Periode Juni  
2020
164. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian BPNT Agen Pujananting II,  
Periode Januari - Februari 2020
165. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode  
transaksi : 01/06/19 – 30/06/19
166. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode  
transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
167. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode  
transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
168. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode  
transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
169. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode  
transaksi : 01/10/19 – 31/10/19

Halaman 496 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

170. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
171. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
172. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
173. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/19
174. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
175. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
176. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20
177. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HENDRAWATI periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20
178. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Juni 2019
179. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Juli 2019
180. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Agustus 2019
181. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan September 2019
182. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Oktober 2019
183. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode Bulan Desember 2019

Halaman 497 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode  
Bulan Januari 2020
185. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode  
Bulan Februari 2020
186. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode  
Bulan Maret 2020
187. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA periode  
Bulan April 2020
188. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA  
periode Bulan Mei 2020
189. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos (BPNT) KIOS SYAHIRA  
periode Bulan Juni 2020
190. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama antara Suplier dan Agen dalam  
rangka penyaluran sembako murah program Kementerian Sosial Republik  
Indonesia
191. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian BPNT Sembako Perluasan Covid periode  
Bulan April s/d Mei 2020
192. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :  
01/07/19 – 31/07/19
193. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :  
01/08/19 – 31/08/19
194. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :  
01/09/19 – 30/09/19
195. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :  
01/10/19 – 31/10/19
196. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :  
01/11/19 – 30/11/19
197. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :

Halaman 498 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/12/19 – 31/12/19

198. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :

01/01/20 – 31/01/20

199. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :

01/02/20 – 29/02/20

200. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :

01/03/20 – 31/03/20

201. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :

01/04/20 – 30/04/20

202. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi :

01/05/20 – 31/05/20

203. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :

01/06/19 – 30/06/19

204. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :

01/07/19 – 31/07/19

205. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :

01/08/19 – 31/08/19

206. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :

01/09/19 – 30/09/19

207. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :

01/10/19 – 31/10/19

208. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :

01/11/19 – 30/11/19

209. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :

01/12/19 – 31/12/19

210. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :

01/01/20 – 31/01/20

211. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :

Halaman 499 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/02/20 – 29/02/20

212. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :

01/03/20 – 31/03/20

213. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :

01/04/20 – 30/04/20

214. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Amalia periode transaksi :

01/05/20 – 31/05/20

215. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni 2019

216. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juli 2019

217. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Agustus

2019

218. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan

September 2019

219. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Oktober

2019

220. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan November

2019

221. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Desember

2019

222. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Januari

2020

223. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Februari

2020

224. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Maret

2020

225. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan April 2020

226. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Mei 2020

227. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Juni 2020

Halaman 500 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

228. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos (BPNT) Perluasan Covid periode  
Bulan April s/d Mei 2020
229. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima KKS Double periode Bulan  
Januari s/d Maret 2020
230. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH  
Desa Kamiri periode Bulan Januari 2020
231. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH  
Desa Kamiri periode Bulan Februari 2020
232. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH  
Desa Kamiri periode Bulan Maret 2020
233. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH  
Desa Kamiri periode Bulan April 2020
234. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH  
Desa Kamiri periode Bulan Mei 2020
235. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH  
Desa Kamiri periode Bulan Juni 2020
236. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH  
Desa Kamiri periode Bulan Juli 2019
237. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH  
Desa Kamiri periode Bulan Agustus 2019
238. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH  
Desa Kamiri periode Bulan September 2019
239. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH  
Desa Kamiri periode Bulan Oktober 2019
240. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH  
Desa Kamiri periode Bulan November 2019
241. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) KIOS ATIFAH  
Desa Kamiri periode Bulan Desember 2019

Halaman 501 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

242. 1 (satu) lembar foto bukti transfer dari rekening BRI a/n Hamdani ke rekening Mandiri a/n Muhammad Nur Abduh senilai Rp. 5.000.000
243. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20
244. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20
245. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
246. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
247. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
248. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
249. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
250. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
251. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
252. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
253. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
254. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
255. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n HAMDANI periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/19

Halaman 502 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/19
257. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
258. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
259. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
260. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
261. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
262. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
263. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
264. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
265. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
266. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
267. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20
268. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n Nasriah Sakka periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20
269. 1 (satu) rangkap data penerima BPNT Desa Lampoko 2019 terdiri dari ;  
m.Penyaluran Bulan Juni – Juli 2019

Halaman 503 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- n. Penyaluran Bulan Agustus 2019
  - o. Penyaluran Bulan September 2019
  - p. Penyaluran Bulan Oktober 2019
  - q. Penyaluran Bulan November 2019
  - r. Penyaluran Bulan Desember 2019
270. 1 (satu) rangkap data penerima BPNT Desa Lampoko & Balusu 2020 terdiri dari ;
- m. Penyaluran Bulan Januari 2020
  - n. Penyaluran Bulan Februari 2020
  - o. Penyaluran Bulan Maret & April 2020
  - p. Penyaluran Bulan Mei 2020
  - q. Barang Penerima Tambahan untuk Bulan April & Mei 2020
  - r. Penyaluran Bulan Juni 2020
271. 2 (dua) lembar Tanda Terima KPM periode Bulan Oktober 2019
272. 2 (dua) lembar Tanda Terima KPM periode Bulan November 2019
273. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah periode Bulan Juni s/d Juli 2019
274. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah periode Bulan Agustus 2019
275. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah periode Bulan September 2019
276. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah periode Bulan Oktober 2019
277. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah periode Bulan November 2019
278. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah periode Bulan Desember 2019
279. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah

Halaman 504 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Bulan Januari 2020

280. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah  
periode Bulan Februari 2020

281. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah  
periode Bulan Maret s/d April 2020

282. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah  
periode Bulan Mei 2020

283. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko Nasriah  
periode Bulan Juni 2020

284. 1 (satu) rangkap Daftar Nama Penerima BPNT Tambahan 2020 Desa  
Balusu periode Bulan April & Mei 2020

285. 1 (satu) rangkap Daftar Nama Penerima BPNT Tambahan 2020 Desa  
Lampoko periode Bulan April & Mei 2020

286. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama antara Pihak Suplier dan Pihak  
Pemilik E-Warung

287. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH  
Desa Balusu Nama Agen Nasriah Alokasi Bulan Februari 2020

288. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH  
Desa Lampoko Nama Agen Nasriah Alokasi Bulan Februari 2020

289. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH  
Desa Binuang Nama Agen Andi Sandra L Alokasi Bulan Februari 2020

290. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH  
Desa Madello Nama Agen Nirmawati Alokasi Bulan Februari 2020

291. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH  
Desa Kamiri Nama Agen Atifah Alokasi Bulan Februari 2020

292. 1 (satu) lembar Daftar BNBA data tambahan BPNT yang Berstatus PKH  
Desa Takkalasi Nama Agen Mursalin Alokasi Bulan Februari 2020

293. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama data tambahan combo BPNT yang

Halaman 505 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah transaksi periode Bulan Desember 2019 :

- Dana Data Tambahan Bulan Desember 2019 Transaksi Rp. 330.000
- Data Transaksi Rp. 300.000 yang Ganda Bulan Januari – Februari 2020
- Data Transaksi Rp. 200.000 Bulan Maret 2020
- Data Transaksi Ganda Bulan April 2020

294. 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang berisikan ; 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama-nama Kartu Double Data Tambahan BPNT Desa Pujananting,

Agen a/n Awaluddin, Alokasi Dana Bulan Januari – Februari 2020

295. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n AWALUDDIN periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19

296. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n AWALUDDIN periode transaksi : 01/01/20– 31/01/20

297. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n AWALUDDIN periode transaksi : 01/02/20– 29/02/20

298. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n AWALUDDIN periode transaksi : 01/03/20– 31/03/20

299. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n AWALUDDIN periode transaksi : 01/04/20– 30/04/20

300. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/19

301. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19

302. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19

303. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19

304. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19

Halaman 506 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/11/19 – 30/11/19
306. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/12/19 – 31/12/19
307. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/01/19 – 31/01/20
308. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/02/19 – 29/02/20
309. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/03/19 – 31/03/20
310. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/04/19 – 30/04/20
311. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/05/19 – 31/05/20
312. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n NURLIAH periode transaksi :  
01/06/19 – 30/06/20
313. 1 (satu) lembar Berita Acara Telah Dilakukan Transaksi oleh 6 (enam) Agen  
di Kec. Pujananting pada tanggal 15 Maret 2020 ke rekening a/n Alimuddin  
total senilai Rp. 37.035.000
314. 1 (satu) lembar Absen penerima sembako di E-Warong Desa Pujananting  
per-tanggal 3 Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
315. 1 (satu) Buah Buku Catatan
316. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa  
PUJANANTING I periode Bulan Juni s/d Juli 2019
317. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa  
PUJANANTING I periode Bulan Agustus 2019
318. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa  
PUJANANTING I periode Bulan September 2019

Halaman 507 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Oktober 2019
320. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan November s/d Desember 2019
321. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan November s/d Desember 2019
322. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Januari s/d Februari 2020
323. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Maret 2020
324. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan April 2020
325. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Mei 2020
326. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Juni 2020
327. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima Perluasan BPNT Desa PUJANANTING I periode Bulan Juni 2020
328. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Data Tambahan Combo BPNT yang Sudah Transaksi Desa PUJANANTING I periode Bulan Desember 2019
329. 1 (satu) rangkap Berita Acara telah dilakukan transaksi pada tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp. 37.035.000,- ke rekening BRI atas nama Alimuddin No.Rek 022201029364500.
330. 1 (satu) lembar rekap data realisasi BPNT yang transaksi perbulan Desa Patappa, untuk alokasi dana bulan Juni s/d Desember 2019.
331. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan Juni 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.
332. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan Juli

Halaman 508 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019, Desa Patappa 1 (satu) lembar Kecamatan Pujananting.

333. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan Agustus 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.
334. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan September 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.
335. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan Oktober 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.
336. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan November 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.
337. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama KPM yang belum bertransaksi bulan Desember 2019, Desa Patappa Kecamatan Pujananting.
338. 1 (satu) lembar daftar nama-nama data tambahan BPNT yang status PKH / Cpmbp, Desa Patappa, untuk alokasi dana bulan Desember 2019, Januari s/d April 2020, pemilik atas nama Aulia dengan bukti transfer uang sebesar Rp. 3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
339. 1 (satu) lembar surat pernyataan H.Amiruddin pada tanggal 22 Agustus 2019, telah menyerahkan tanggung jawabnya sebagai agen E-Warong BPNT kepada Samsiah.
340. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama data tambahan combo BPNT yang sudah transaksi, Desa Pattappa, Desember 2019 agen H. Amiruddin.
341. 1 (satu) rangkap transaksi bulan/tahun 2019 Desa Patappa, Kec. Pujananting.
342. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen H. Amiruddin, Desa Patappa bulan Juni 2019.
343. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen H. Amiruddin, Desa Patappa bulan Juli 2019.
344. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen H. Amiruddin, Desa Patappa bulan Juli 2019.

Halaman 509 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen  
H. Amiruddin, Desa Patappa bulan Agustus 2019.
346. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen  
H. Amiruddin, Desa Patappa bulan September 2019.
347. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen  
H. Amiruddin, Desa Patappa bulan Oktober 2019.
348. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Agen  
H. Amiruddin, Desa Patappa bulan November 2019.
349. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama penerima BPNT, agen H. AMIRUDDIN,  
Desa Patappa alokasi bulan Februari 2020.
350. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama penerima BPNT, agen H. AMIRUDDIN,  
Desa Patappa alokasi bulan Maret 2020.
351. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama penerima BPNT, agen H. AMIRUDDIN,  
Desa Patappa alokasi bulan April 2020.
352. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama penerima BPNT, agen H. AMIRUDDIN,  
Desa Patappa alokasi bulan Mei 2020.
353. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda,  
Desa Palludda, Barru, periode 01 Juli 2019 s/d 31 Juli 2019.
354. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda,  
Desa Palludda, Barru, periode 01 Agustus 2019 s/d 31 Agustus 2019.
355. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda,  
Desa Palludda, Barru, periode 01 September 2019 s/d 31 September 2019.
356. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda,  
Desa Palludda, Barru, periode 01 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019.
357. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda,  
Desa Palludda, Barru, periode 01 November 2019 s/d 31 November 2019.
358. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda,  
Desa Palludda, Barru, periode 01 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019.

Halaman 510 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

359. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020.
360. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020.
361. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020.
362. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 April 2020 s/d 30 April 2020.
363. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020.
364. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI AMIRUDDIN, Dusun Palludda, Desa Palludda, Barru, periode 01 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020.
365. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
366. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
367. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
368. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
369. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
370. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
371. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
372. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20

Halaman 511 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

373. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
374. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
375. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n SUTRIANI periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20
376. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
377. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
378. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
379. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
380. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
381. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
382. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
383. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
384. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
385. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
386. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20

Halaman 512 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

387. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n AULIA AL HASANATI IM

periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20

388. 1 (satu) buah Buku Catatan

389. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie  
alokasi Bulan Agustus 2019

390. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie  
alokasi Bulan November 2019

391. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie  
alokasi Bulan Februari 2020

392. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie  
alokasi Bulan Maret 2020

393. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie  
alokasi Bulan April 2020

394. 1 (satu) rangkap Nama Penerima BPNT Kel. Mattappawalie alokasi Bulan  
Mei 2020

395. 1 (satu) lembar tanda terima untuk keperluan distribusi Bantuan Pangan Non  
Tunai (BPNT)

396. 1 (satu) Daftar Penerima Bansos Sembako alokasi Bulan April 2020

397. 1 (satu) Daftar Pembelian Bantuan Sosial Pangan (BPNT) alokasi Bulan Juni  
s/d Juli 2019

398. 1 (satu) rangkap Rekap Transaksi/Bulan Tahun 2019 Kec. Pujananting, Kel.  
Mattappawalie

399. 1 (satu) lembar Rekap Data BPNT Kel. Mattappawalie Tahun 2019

400. 1 (satu) lembar Rekap Data BPNT Kel. Mattappawalie Tahun 2020

401. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan Juni  
s/d Juli 2019

402. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan  
Agustus 2019

Halaman 513 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan  
September 2019
404. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan  
Oktober 2019
405. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan  
November 2019
406. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama KPM yang Belum Transaksi Bulan  
Desember 2019
407. 1 (satu) lembar KPM yang gagal transaksi Bulan Januari 2020
408. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISK A periode transaksi :  
01/10/19 – 31/10/19
409. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISK A periode transaksi :  
01/11/19 – 30/11/19
410. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISK A periode transaksi :  
01/12/19 – 31/12/19
411. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISK A periode transaksi :  
01/02/20 – 29/02/20
412. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISK A periode transaksi :  
01/03/20 – 31/03/20
413. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISK A periode transaksi :  
01/04/20 – 30/04/20
414. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n RISK A periode transaksi :  
01/05/20 – 31/05/20
415. 1 (satu) buah Buku Catatan
416. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
RISK A periode Bulan Oktober 2019
417. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
RISK A periode Bulan November 2019

Halaman 514 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

418. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
RISKA periode Bulan Desember 2019
419. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
RISKA periode Bulan Januari 2020 s/d Februari 2020
420. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
RISKA periode Bulan Maret 2020 s/d April 2020
421. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
RISKA periode Bulan Mei 2020
422. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
RISKA periode Bulan Juni 2020
423. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerima Tambahan Covid-19 Bansos  
Pangan (BPNT) Toko RISKA periode Bulan April 2020 s/d Mei 2020
424. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerima Tambahan Covid-19 Bansos  
Pangan (BPNT) Toko RISKA periode Bulan Juni 2020
425. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin,  
Desa Takkalasi bulan Juli 2019.
426. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin,  
Desa Takkalasi bulan Agustus 2019.
427. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin,  
Desa Takkalasi bulan September 2019.
428. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin,  
Desa Takkalasi bulan Oktober 2019.
429. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin,  
Desa Takkalasi bulan November 2019.
430. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin,  
Desa Takkalasi bulan Desember 2019.
431. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin,  
Desa Takkalasi bulan Januari 2020.

Halaman 515 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

432. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin,  
Desa Takkalasi bulan Februari 2020.
433. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin,  
Desa Takkalasi bulan Maret 2020.
434. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin,  
Desa Takkalasi bulan April 2020.
435. 1 (Satu) rangkap daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) agen Mursalin,  
Desa Takkalasi bulan Mei 2020.
436. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Juni 2019  
s/d 30 Juni 2019.
437. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Juli 2019  
s/d 31 Juli 2019.
438. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Desember  
2019 s/d 31 Desember 2019.
439. 1 (satu) lembar rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Januari  
2020 s/d 31 Januari 2020.
440. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Februari  
2020 s/d 31 Februari 2020.
441. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Maret  
2020 s/d 31 Maret 2020.
442. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 April 2020  
s/d 30 April 2020.
443. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Mei 2020  
s/d 31 Mei 2020.
444. 1 (satu) rangkap rekening koran NURFAIDAH periode transaksi 1 Juni 2020  
s/d 30 Juni 2020.
445. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH  
periode transaksi : 01/06/19 – 30/06/19

Halaman 516 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

446. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH  
periode transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
447. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH  
periode transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
448. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH  
periode transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
449. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH  
periode transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
450. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH  
periode transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
451. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH  
periode transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
452. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH  
periode transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
453. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH  
periode transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
454. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH  
periode transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
455. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH  
periode transaksi : 01/04/20 – 30/04/20
456. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH  
periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20
457. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI a/n SARNAWIAH  
periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20
458. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
SARNAWIAH periode Bulan Juni 2019
459. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
SARNAWIAH periode Bulan Juli 2019

Halaman 517 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

460. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
SARNAWIAH periode Bulan Agustus 2019
461. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
SARNAWIAH periode Bulan September 2019
462. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
SARNAWIAH periode Bulan Oktober 2019
463. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
SARNAWIAH periode Bulan November 2019
464. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
SARNAWIAH periode Bulan Desember 2019
465. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
SARNAWIAH periode Bulan Januari 2020
466. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
SARNAWIAH periode Bulan Februari 2020
467. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
SARNAWIAH periode Bulan Maret 2020
468. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
SARNAWIAH periode Bulan April 2020
469. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
SARNAWIAH periode Bulan Mei 2020
470. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
SARNAWIAH periode Bulan Juni 2020
471. 1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko  
SARNAWIAH Tambahan periode Bulan April s/d Mei 2020  
1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Toko SARNAWIAH Tambahan  
periode Bulan Juni 2020
472. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama Data Tambahan Combo BPNT yang  
Sudah Transaksi Desa Bulu-bulu periode Bulan Desember 2019

Halaman 518 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473. 1 (satu) lembar kertas berisikan foto Bukti transfer Bank BRI sebanyak 3 (tiga) kali tanggal 21 April 2020 dari Rekening BRI a/n Nurliah, S ke Rekening Mandiri a/n Muh. Nur Abduh totsl senilai Rp. 10.710.000 dan Screenshot Bukti Transfer melalui SMS Banking ke Rekening BRI a/n Fatmawati AMD KEB tanggal 18/08/2020 senilai Rp. 515.000
474. 1 (satu) lembar bukti transfer agent Alifa Febriani (Bulo-bulo II) pengembalian hasil transaksi kartu combo sebesar Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
475. 1 (satu) rangkap daftar hadir penerima BPNT perluasan tahun 2020 Desa Bulo-bulo, Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.
476. 1 (satu) rangkap Daftar Data Tambahan BPNT yang status PKH / Combo Desa Bulo-bulo, alokasi bulan Desember 2019, Januari – April 2020, Bank Mandiri Nurliah.
477. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama penerima BPNT, Agen Hariani Desa Bulo-bulo, alokasi bulan April 2020.
478. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir rekening koran agen Bulo-bulo II untuk periode Desember 2019 sampai dengan April 2020.
479. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Program Sembako Kabupaten Barru Januari-Desember 2020
480. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas terkait Penyampaian Data KMP Penerima BPNT Perluasan Periode Bulan Juni Nomor :1118/4.4.3/BS/05/2019 Tanggal 14 Mei 2019
481. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota Selaku Sekertaris Tim Bantuan Sosial Pangan Terkait Penyaluran BPNT Periode Bulan Agustus Tahun 2019 Nomor :1547/4.4.3/BS/08/2019 Tanggal 05 Agustus 2019
482. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait KKS Yang tidak terdistribusi Nomor

Halaman 519 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:1611/4.4.3/BS/08/2019 Tanggal 15 Agustus 2019

483. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Pemberitahuan Penyaluran BPNT Periode Bulan November Tahun 2019 Nomor :2270/4.4.3/BS/10/2019 Tanggal 28 Oktober 2019
484. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Penyaluran BPNT Periode Bulan Oktober Tahun 2019 Nomor :2061/4.4.3/BS/10/2019 Tanggal 10 Oktober 2019
485. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Pemberitahuan Penyaluran BPNT Periode Bulan Desember Tahun 2019 Nomor :2728/4.4.3/BS/12/2019 Tanggal 10 Desember 2019
486. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Laporan Hasil Konfirmasi Tahap 1 Data KMP BPNT Periode Bulan Februari Tahun 2020 Nomor :199/4.4.1/DI/01/2020 Tanggal 31 Januari 2020
487. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Laporan Data OM-SPAN Indikasi Ganda Periode Bulan Februari Tahun 2020 Nomor :267/4.4.1/DI/02/2020 Tanggal 13 Februari 2020
488. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Penyaluran Program Sembako Periode Bulan Maret Tahun 2020 Nomor :437/4.4.3/BS/3/2020 Tanggal 10 Maret 2020
489. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Tindak Lanjut Data Ganda Periode Bulan Maret Tahun 2020 Nomor :450/4.4.1/DI/03/2020 Tanggal 10 Maret 2020
490. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas

Halaman 520 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kabupaten/kota Terkait Penyerahan Data KMP Bantuan Program

Sembako Periode Bulan April Tahun 2020 Nomor :614/4.4.1/DI/04/2020

Tanggal 7 April 2020

491. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas

Sosial Kabupaten/kota Terkait Pemberitahuan Penyaluran Program

Sembako Perluasan Periode Bulan April Tahun 2020 Nomor

:761/BS/4.4.3/4/2020 Tanggal 30 April 2020

492. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas

Sosial Kabupaten/kota Terkait Pelaksanaan Program Sembako Periode

Bulan Mei Tahun 2020 Nomor :823/4.4.3/BS/05/2020 Tanggal 11 Mei 2020

493. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada :

i. Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan, BNI

j. Senior vice president government project I-, Mandiri

k. Kepala divisi social entrepreneurship, BRI

l. Managing director distributor network, BTN Di Jakarta. Terkait Laporan

Penyaluran Program Sembako Periode Bulan Mei Tahun 2020 Nomor

:900/4.4.3/BS/05/2020 Tanggal 20 Mei 2020

494. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas

Sosial Kabupaten/kota Terkait Laporan Penonaktifan Rekening Periode

Bulan Februari Tahun 2020 Nomor :904/4.4.1/DI/05/2020 Tanggal 20 Mei

2020

495. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada

Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Selaku sekretaris tim bantuan sosial

pangan Terkait Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Perluasan

Periode Bulan Juni Tahun 2020 Nomor :983/BS/4.4.3/6/2020 Tanggal 2 Juni

2020

496. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas

Sosial Kabupaten/kota Terkait Pemberitahuan penyaluran program sembako

Halaman 521 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perluasan (Non program susulan pengganti Gagal burekol) Periode Bulan

Juni 2020 Nomor : 1233/BS/4.4.3/6/2020 Tanggal 30 Juni 2020

497. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota (Se- Wilayah Kerja Dit.PFM III) Terkait Pelaksanaan Distribusi KKS Periode Bulan Juli 2020 Nomor : 1251/4.4.3/BS/07/2020 Tanggal 01 Juli 2020
498. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Pemberitahuan penyaluran program sembako Periode Bulan Juli 2020 Nomor : 1283/BS/4.4.3/7/2020 Tanggal 6 Juli 2020
499. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota (Se- Wilayah Kerja Dit.PFM III) Terkait Pelaksanaan Distribusi KKS Periode Bulan Juli 2020 Nomor : 1361/BS/4.4.3/7/2020 Tanggal 13 Juli 2020
500. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/kota Terkait Perluasan Program Sembako Periode Bulan April 2020 Nomor : 1932/6/BS.02/04/2020 Tanggal 21 April 2020
501. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Republik Indonesia Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Batuan Pangan Nontunai Periode Tahun 2020 Nomor: 3/6/SK/HK.02.02/1/2020
502. 17 (Tujuh belas) Rangkap Berita acara Serah Terima KKS BPNT Sembako Periode Bulan April 2020
503. 1 (Satu) Exampel Surat Pengantar Dari Dinas Sosial Terkait Perbaikan Data dengan indikasi ganda identik Dengan Ganda Keluarga Nomor :046/SP/DINSOS/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020
504. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Mallusetasi Periode Bulan November s/d Desember 2019
505. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Tanete Rilau Periode Bulan November s/d Desember 2019

Halaman 522 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Barru Periode Bulan November s/d Desember 2019
507. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Pujananting Periode Bulan November s/d Desember 2019
508. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Tanete Rilau Periode Bulan November s/d Desember 2019
509. 1 (Satu) Rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) Kecamatan Soppeng Riaja Periode Bulan November s/d Desember 2019
510. 1 (satu) keping CD-R Merk Sony Berisi Data Penambahan PKH periode Desember 2019
511. 1 (satu) keping CD-RW Merk GT-PRO Berisi Data Realisasi BPNT Periode Bulan November s/d Desember 2019
512. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : MADELLO Periode Bulan Maret 2019
513. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : TOMPO Periode Bulan Maret 2019
514. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : AJAKKANG Periode Bulan April 2019
515. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : CILELLANG Periode Bulan A April 2019
516. 1(Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Desa/Kelurahan : LALOLANG Periode Bulan Mei 2019
517. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain

Halaman 523 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak

Mampu Desa/Kelurahan : MATTIROWALIE Periode Bulan Mei 2019

518. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa Dalam Rangka Verifikasi

Dan Validasi Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Periode Bulan

April 2019 Desa : BULO-BULO

519. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain

Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak

Mampu Desa/Kelurahan : LIPUKASI Periode Bulan April 2019

520. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain

Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak

Mampu Desa/Kelurahan : MANGKOSO Periode Bulan Maret 2019

521. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain

Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak

Mampu Desa/Kelurahan : TELLUMPANUA Periode Bulan April 2019

522. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain

Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak

Mampu Desa/Kelurahan : SIAWUNG Periode Bulan April 2019

523. 1(Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain

Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak

Mampu Desa/Kelurahan : BACU-BACU Periode Bulan April 2019

524. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain

Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak

Mampu Desa/Kelurahan : BOJO Periode Bulan Mei 2019

525. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain

Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak

Mampu Desa/Kelurahan : BOJO BARU Periode Bulan April 2019

526. 1(Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain

Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak

Halaman 524 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu Desa/Kelurahan : KIRUKIRU Periode Bulan April 2019

527. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain

Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak

Mampu Desa/Kelurahan : LOMPO RIAJA Periode Bulan April 2019

528. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain

Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak

Mampu Desa/Kelurahan : PACCEKKE Periode Bulan April 2019

529. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain

Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak

Mampu Desa/Kelurahan : PUJANANTING Periode Bulan Maret 2019

530. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain

Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak

Mampu Desa/Kelurahan : NEPO Periode Bulan April 2019

531. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah desa/Kelurahan /Nama Lain

Verifikasi Dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak

Mampu Desa/Kelurahan : GALUNG Periode Bulan April 2019

532. 1 (Satu) Rangkap Daftar Data Usulan KPM BSP NIK Tidak Valid Kabupaten

Barru

533. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Desa (MUSDES) Verifikasi Dan

Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan Desa : SIDDO, Kecamatan :

Soppeng Riaja, Kabupaten Barru Periode Bulan April 2019

534. 1 (Lembar) Surat Dari Dinas Sosial Kepada Direktorat PFM Wilayah III

Nomor : 026/DINSOS/BRI/I/2019 Tentang Laporan Pelaksanaan Bansos

Rastra

535. 1 (Satu) Rangkap Kuesioner /Daftar Pertanyaan Wawancara Dinas Sosial

Kabupaten Barru

536. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas

Kabupaten/kota Nomor : 267/4.4.1/DI/02/2020 Tentang Laporan Data OM-

Halaman 525 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPAN Indikasi Ganda Tanggal 13 Februari 2020

537. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Nomor : 904/4.4.1/DI/05/2020 Tentang Laporan Penonaktifan Rekening Tanggal 20 Mei 2020
538. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Dari Sekertariat Daerah Kepada Para Sekda Kabupaten/kota Se Sulawesi Selatan Selaku Ketua Tikor Program Sembako Kab/Kota Nomor : 511..1/0705/DINSOS Terkait Penyampaian Nama Supplier Program Sembako 2020
539. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Surat Dari Dinas Sosial Terkait Berita Acara Final Closing Bantuan Sosial PKH Tahap 1 Tahun 2019 Tanggal 29 November 2012
540. 2 (Dua) Rangkap Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4/1/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Sembako Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020
541. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas sosial Kabupaten/kota Nomor : 130/4.4.2/01/2019 Tentang Permohonan Data Pendamping Bansos Pangan Wilayah III Tahun 2019 Tanggal 18 Januari 2019
542. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Pemerintah Sulawesi Selatan Dinas Sosial Kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota Se- Sulsel Nomor : 460/12008/DINSOS Tentang Penerimaan Tali Asih TKSK Caturwulan I Tanggal 20 Mei 2019
543. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Seluruh Indonesia Nomor : 2457/3.2/PB.01/10/2019 Tentang Refleksi Satu Dasawarsa TKSK Tanggal 7 Oktober 2019
544. 1 (Satu) Rangkap Surat Dari Pemerintah Kab Barru Dinas Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 032/Dinsos/BR/II/2020 Tentang Penyampaian SK Penetapan TKSK &

Halaman 526 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran Baju Seragam Tahun 2020 Tanggal 12 Februari 2020

545. 1 (Satu) Rangkap Surat Dari Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Sosial  
Nomor : 010/DINSOS//TAHUN 2020 Tentang Penetapan kesejahteraan  
Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Barru Tahun 2020 Tanggal 7 Januari  
2020
546. 1 (Satu) Rangkap Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi  
Sulawesi Selatan Nomor : 209/3.2/PB.03/02/2019 Tentang Pelaksanaan  
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pilar-Pilar Sosial Dan Sosialisasi Restorasi  
Sosial Tahun 2019
547. 1 (Satu) Rangkap Surat Dari Pemerintah Kab Barru Dinas Sosial Kepada  
Direktorat PFM Wilayah III Nomor : 026/DINSOS/BRI/2019 Tentang Laporan  
Pelaksanaan Bansos Rastra Tanggal 4 Februari 2019
548. 1 (Satu) Rangkap Surat Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Seluruh Indonesia Nomor : 915/3.2/PB.01.01/2019 Tentang  
Pemanggilan Koordinator TKSK Provinsi Dan Koordinasi TKSK  
Kabupaten/Kota Th.2019 Tanggal 5 April 2019
549. 1 (Satu) Rangkap Surat Dari Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Sosial  
Kepada Para Desa/Lurah Sekab.Barru Nomor : 457/Dinsos/XI/2019 Tentang  
Verifikasi dan Validasi Data BDT Tanggal 4 November 2019
550. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban mutlak pendampingan  
bantuan sosial pangan kecamatan Tanggal 29 November 2019
551. 1 (Satu) Rangkap Surat Dinas Komunikasi ,Informatika ,statistik Dan Bidang  
Persandingan Tentang Formulir Berita Dari Gubernur Sulawesi Selatan  
Nomor : 5553/7804/Dinsos Perihal Pemanggilan Peserta Tanggal 21  
Oktober 2019
552. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia  
Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota Nomor : 450/4.4.1/DI/03/2020  
Terkait Tindak Lanjut Data Ganda Tanggal 10 Maret 2020

Halaman 527 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

553. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia  
Kepada Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Nomor :  
1932/6/BS.02/04/2020 Terkait Perluasan Program Sembako Tanggal 21  
April 2020
554. 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Usaha Dari Kelurahan Palanro Nomor :  
500/77/KP/III/2019 Tanggal 26 Maret 2019
555. 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Berusaha Dari Kelurahan Mallawa  
Nomor : 246/KM/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019
556. 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Usaha Dari Desa Manuba Nomor :  
521.2.21/142/DM/III/2019 Tanggal 26 Maret 2019
557. 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Usaha Dari Desa Nepo Nomor :  
238/DN/III/2019 Tanggal 26 Maret 2019
558. 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Usaha Dari Desa Bojo Nomor :  
004/300/DB/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019
559. 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Bupati Barru Nomor : 172/DINSOS/I/2020  
Tentang Pembentukan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan  
Sosial Tanggal 17 Januari 2020
560. 1 (Satu) Rangkap Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Kepada  
Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota Nomor : 2626/4.4.2/KP/11/2019  
Terkait Pembayaran Honorarium Pelaksanaan BSP Periode Bulan  
November Dan Desember 2019
561. 1 (Satu) Rangkap Surat Dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.  
Kantor Cabang Kepada Bpk Sekretaris Daerah Kab.Barru Nomor : B-  
142444-KC/MKR/12/2019 Tentang Realisasi Penyaluran Dana Program  
BPNT Periode Bulan Juni s/d Oktober 2019
562. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Direktur Jenderal  
Penanganan Fakir Miskin Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia  
Nomor : 3/6/SK/HK.02.02/1/2020 Tentang Jumlah Keluarga Penrima

Halaman 528 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manfaat Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020 Di Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota Tanggal 6 Januari 2020

563. 1 (Satu) Rangkap Surat Pengantar Dari DINAS SOSAL Kepada Direktorat PFM Pesisir, PPK,& PAN Nomor : 146/DINSOS/BR/V/2019 Tentang Rekapitulasi DPM-2 Kabupaten Barru Tahap IV April Tanggal 17 Mei 2019
564. 1 (Satu) Rangkap Laporan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Periode Bulan April 2019
565. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Tanete Rilau Periode Bulan Juli 2019
566. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Pujananting Periode Bulan Juli 2019
567. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Balusu Periode Bulan Juli 2019
568. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Soppeng Riaja Periode Bulan Juli 2019
569. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Mallusetasi Periode Bulan Juli 2019
570. 1 (Satu) Lembar Laporan Pendistribusian Kartu KKS BPNT Kabupaten Barru Kecamatan Tanete Riaja Periode Bulan Juli 2019
571. 1 (Satu) Rangkap Berkas Agen BPNT Soppeng Riaja Periode Tahun 2019
572. 1 (Satu) Rangkap Berkas Agen BPNT Kecamatan Barru Periode Tahun 2019
573. Surat pernyataan a/n Pendamping ALIMUDDIN S.Pd terkait penggesekan kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020
574. Surat pernyataan a/n Pendamping Syahrudin, S.Hi terkait penggesekan kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020
575. Surat pernyataan a/n Pendamping M. Rijal AR, S.Pd terkait penggesekan

Halaman 529 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020

576. Surat pernyataan a/n Pendamping MARSUKI terkait penggesekan  
kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020

577. Surat pernyataan a/n Pendamping Julianita, S.Pd terkait penggesekan  
kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020

578. Surat pernyataan a/n Pendamping ERNAWATI terkait penggesekan  
kartu/penarikan dana BPNT Tanggal 8 April 2020

579. 85 (Delapan puluh lima) Lembar KKS beserta buku tabungan dari agen  
Kecamatan Mallusetasi

580. 19 (Sembilan Belas) Lembar KKS tanpa buku tabungan dari agen  
Kecamatan Mallusetasi

581. 43 (Empat puluh tiga) lembar KKS beserta buku tabungan dari agen  
Kecamatan Balusu

582. 18 (delapan belas) lembar KKS tanpa buku tabungan dari agen Kecamatan  
Balusu

583. 48 (empat puluh delapan) lembar KKS beserta buku tabungan dari agen  
Kecamatan Barru

584. 12 (dua belas) lembar KKS tanpa buku tabungan dari agen Kecamatan  
Barru

585. 141 (seratus empat puluh satu) lembar KKS beserta buku tabungan dari  
agen Kecamatan Tanete Rilau

586. 10 (sepuluh) lembar KKS tanpa buku tabungan dari agen Kecamatan Tanete  
Rilau

587. 60 (enam puluh) lembar KKS beserta buku tabungan dari agen Kecamatan  
Tanete Riaja dan Kecamatan Pujanating

588. 93 (Sembilan puluh tiga) lembar KKS tanpa buku tabungan dari agen  
Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujanating

589. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin

Halaman 530 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah III Nomor : 31/SK/4.22/KP/01/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang

Penetapan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan

Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019

590. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Sosial Kab. Barru Nomor :183/Dinsos/VII/2019, tanggal 04 JULI 2019, perihal Pengesahan Data Terpadu Hasil Verifikasi Periode JULI 2019

591. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Sosial Kab. Barru Nomor :462/Dinsos/VII/2019, tanggal 07 November 2019, perihal Realisasi Penyaluran KKS Bantuan Pangan Non Tunai

592. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Barru Nomor : 171/Dinsos/I/2020 tanggal 17 Jnauari 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program Bantuan Sosial Pangan Kab. Barru Tahun 2020

593. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Sosial Nomor 58/Dinsos/BR/III/2019, tanggal 14 Maret 2019 perihal Verifikasi dan Validasi data BDT

594. 1 (satu) rangkap surat Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 399/4.4.3/BS/03/2019, tanggal 05 MARET 2019, perihal Validasi Data BNBA Penerima Bansos Rastra

595. Surat Sekretariat Daerah Kab. Barru Nomor : 431/85/Dinsos, tanggal 28 November 2019, perihal Realisasi Penyaluran Dana Bantuan Pangan Non Tunai

596. Surat Sekretariat Daerah Kab. BArru Nomor : 461/85/Dinsos, tanggal 07 November 2019, perihal Realisasi Penyaluran Dana Bantuan Pangan Non Tunai

597. 1 (satu) rangkap Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 500/6043/B-Ekon, tanggal 26 Agustus 2019 Perihal Permintaan Calon Suplier dan Daftar Nama e-Warong BPNT

598. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Nomor 265/Dinsos/BR/IX/2019 tanggal 04 September 2019, perihal rekomendasi

Halaman 531 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk melaksanakan kontrak kerja dengan mitra Bulog Sub Divre Pare Pare

599. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kepala Sub Divre Perum Bulog Wilayah II Pare Pare, Nomor 246/Dinsos/BR/VII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 An. AHMAD FAUZY AKMAL
600. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kepala Sub Divre Perum Bulog Wilayah II Pare Pare, Nomor 257/Dinsos/BR/VII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 An. FARID HIDAYAT ALAM
601. 1 (satu) lembar NOTULEN RAPAT evaluasi BPNT oleh Dinas Sosial, Pada tanggal 02 April 2020.
602. 1 (satu) lembar surat edaran Dinas Sosial Nomor 081/Dinsos/BR/IV/2020 kepada BRI Cabang Barru mengenai evaluasi Agen BPNT.
603. 1 (satu) lembar surat edaran Dinas Sosial Nomor : 118/Dinsos/BR/I/2020 kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI mengenai usulan penonaktifan kartu BPNT yang tidak tersalurkan dan usulan penggantian KPM.
604. 1 (satu) lembar SURAT TEGURAN Dinas Sosial Nomor : 081/Dinsos/BR/I/2020 kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial ( Korteks ).
605. 1 (satu) lembar surat edaran Dinas Sosial Nomor : 014/Dinsos/BR/I/2020 kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI perihal KONDISI DATA BSP di aplikasi SIKS NG
606. 1 (satu) rangkap surat edaran Kementrian Sosial Nomor : 904/4.4.1/DI/05/2020 kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru perihal Laporan penonaktifan rekening.
607. 1 (satu) rangkap surat edaran Kementrian Sosial Nomor : 1486/4.4.3/BS/07/2019 kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru perihal Perpanjangan distribusi KKS Perluasan Bulan Juni 2019

Halaman 532 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

608. 1 (satu) rangkap Perpres No 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bansos

Secara Non Tunai

609. 1 (satu) rangkap Permensos Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran

Bantuan Pangan Non Tunai.

610. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III

Nomor : 226/SK/4.4.2/KP/04/2019 perihal Penetapan Koordinator Tenaga

Kesejahteraan Sosial Sebagai Pendamping Sosial Program Bantuan Sosial

Pangan Tahun 2019.

611. 1 (satu) rangkap Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Nomor :

3/6/SK/HK.02.02/1/2020 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat

Bantuan Pangan Non-Tunai Tahun 2020 di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

612. 1 ( satu ) rangkap Peraturan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin

Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Pangan NonTunai

613. 3 ( tiga ) lembar Daftar Agen BPNT Kabupaten Barru.

614. Foto Copy Revisi Berita Acara Serah Terima.

615. Foto Copy Surat Percepatan Distribusi KKSdari Kementrian.

616. Foto Copy Surat dari Sekda Barru ke Kepala Cabang Pimpinan BRI Barru

terkait permintaan Data penyaluran Dana Bantuan Pangan Non Tunai 2019.

617. Foto Copy Surat dari Sekda Barru ke Kepala Cabang Pimpinan BRI Barru

terkait permintaan Data penyaluran KKS Bantuan Pangan Non Tunai 2019.

618. Foto Copy Surat dari Kepala Cabang Pimpinan BRI Barru kepada Sekda

Kab. Barru perihal Realisasi Penyaluran Dana program BPNT bulan Junis/d

Oktober 2019.

619. Foto Copy Surat dari Pimpinan Cabang BRI Barru kepada Kepala Dinas

Sosial Kab. Barru perihal Realisasi penyaluran program BPNT perluasan

Juni 2019.

620. Foto Copy Surat teguran kepad Direktorat penangan Fakir Miskin Wilayah III

Halaman 533 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemensos RI di Jakarta.

621. Foto Copy Rekening koran Jamaluddin Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Barru.
622. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Barru Nomor: 329/Dinsos/VII/2019 tentang pembentukan Tim Koordinasi pelaksana program Bantuan Pangan Non Tunai Kab. Barru tahun 2019.
623. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Barru Nomor: 821.2/112/IX/BKPSDM/2018 tentang Mutasi Jabatan Administrator (Eselon IIIB) Dilingkungan Pemerintahan Kab. Barru.
624. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Barru Nomor: 17/Dinsos/I/2020 tentang pembentukan Tim Koordinasi pelaksana program Bantuan Pangan Non Tunai Kab. Barru tahun 2020.
625. Foto Copy Surat permintaan Calon Supplier dan Daftar nama E- Warong BPNT dari Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel.
626. Foto Copy Surat Edaran dari Kementerian Sosial kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor 01/A5/07/2019 tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai.
627. Foto Copy Surat dai Perum Bulog Drive Sulselbar kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Ketua Tim Bansos Pangan Provinsi nomor: B-500/21030/08/2019 perihal permintaan Calon Supplier dan Daftar Nama E Warong BPNT.
628. Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Sosial Barru kepada Kepala Sub Divre Perum Bulog Wilayah II pare-pare nomor: 246/Dinsos/BR/VIII/2019. Perihal Rekomendas Calon Supplier.
629. Foto Copy Rekomendari Dari Kepala Dinas Sosial Kepada Direktur CV. Golden Brick Sulawesi atas nama AHMAD FAUZY AKMAL.
630. Foto Copy Surat Dari Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada para Sekda Nomor: 500/7460/3.Eken perihal penyampaian Nama Supplier

Halaman 534 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPNT.

631. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor: 11/Dinsos/SK/I/2019 tentang Penetapan Pendamping Program Bantuan Sosial Pangan Pada Dinas Sosial Kab. Barru tahun 2019.
632. Foto Copy Catatan rekapan data penerima Bansos Kab. Barru thn 2020.
633. Foto copy notulen Rapat dari Kepala Dinas Sosial Kab. Barru.
634. Foto Copy surat dari Kementerian Sosial RI kepada Kepala Dinas Sosial se Kab./Kota Nomor: 130/4.4.2/01/2019 perihal permohonan data pendamping Bansos Wilayah III tahun 2019.
635. Foto copy Realisasi BPNT mumi dan PKH Tahap I periode bulan Juni s/d bulan Desember tahun 2019.
636. Foto copy Surat pemberitahuan Penyaluran Dana Program Sembako perluasan (SP2D) perdiode Juni s/d Desember 2019 dan periode Januari s/d Juni 2020.
637. Foto copy Daftar Nama-nama penerima BPNT total 10132 KPM.
638. Foto copy Surat teguran Dari Dinas Sosial kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI.
639. Foto copy berita Acara pendamping Muh. Nur abdu.
640. Foto Copy Rekening koran atas nama JAMALUDDIN HASMIN.
641. Foto copy surat dari kementerian Sosial RI kepada Kepala Dinas Sosisa Kabupaten perihal Distribusi KKS dan Data Ganda
642. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/06/19-30/06/19
643. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/07/19-31/07/19
644. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/08/19-31/08/19
645. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/09/19-

Halaman 535 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/09/19

646. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/10/19-31/10/19

647. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/11/19-30/11/19

648. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/12/19-31/12/19

649. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/01/20-31/01/20

650. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/02/20-29/02/20

651. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/03/20-31/03/20

652. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/04/20-30/04/20

653. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/05/20-31/05/20

654. Rekening koran bank BRI a/n SRIWATI ILYAS periode Transaksi : 01/06/20-30/06/20

655. Surat edaran kementerian sosial kepada kepala dinas sosial kabupaten selaku sekertariat tim bantuan sosial pangan Nomor : 1486/4.4.3/BS/07/2019  
Terkait perpanjangan distribusi KKS perluasan bulan juni 2019 Tanggal 23 juli 2019

656. Foto Copy surat edaran kementerian sosial kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota nomor : 165/4.4.3/BS/01/2020 Terkait Distribusi KKS dan Data Ganda tanggal 28 januari 2020

657. Foto Copy surat edaran kementerian sosial kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota nomor : 1.453a/4.4.4.1/PI/07/2019 terkait undangan rapat

Halaman 536 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi wilayah pelaksanaan bantuan sosial pangan tahun 2019 tanggal

16 juli 2019

658. Data usulan DKS Perluasan

659. Nama-nama KKS yang terhibdari ganda

660. Laporan Koordinator tenaga kesejahteraan sosial direktorat jendral penanganan fakir miskin wilayah III kementrian sosial republic Indonesia

Atas Nama SRIWARTI ILYAS Laporan bulan Juli-desember 2019

661. Revisi berita acara Dari PT.BANK RAKYAT INDONESIA kantor cabang baru Nomor : B.795-KC/XIII/ADK/RTL/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019

662. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama Data tambahan/Combo yang bertransaksi bulan April sebesar Rp. 200.000 Kec. Pujananting.

663. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu Dobel Data Tambahan BPNT yang sudah transaksi di Kecamatan Pujananting alokasi Dana bulan Maret 2020.

664. 1 (satu) rangkap Daftar nama pemegang Kartu Dobel BPNT yang sudah transaksi Kec. Pujananting Alokasi Dana Maret tahun 2020.

665. 1 (satu) rangkap Surat pernyataan hari rabu tanggal 19 bulan Agustus tahun 2020 yang ditanda tangani oleh pendamping Emawati yang menyatakan telah mengembalikan sisa hasil transaksi kartu combo sebesar Rp. 330.000 bulan Desember 2019, dan sisa transaksi tersebut sejumlah Rp. 3.470.000 (tiga juta empat ratus tujuh pulu ribu rupiah).

666. 1 (satu) rangkap Berita acara yang dibuat dan ditanda tangani oleh pendamping Ernawati pada hari selasa tanggal 21 bulan April tahun 2020.

667. 1 (satu) buah buku tabungan beserta rekening koran atas nama ERNAWATI dengan nomor rekening: 022201007962534 periode Juni s/d Desember 2019 dan periode Janurai s/d April tahun 2020.

668. 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer Ke Rekening MUH NUR ABDUH Bank Mandiri Sebanyak Rp.33.555.000,-

Halaman 537 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

669. 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer AULIAH Ke Rekening MUH NUR  
ABDUH Sebanyak Rp.12.200.000
670. 2 (Dua) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer AULIAH Ke Rekening ALIMUDDIN  
Dengan Jumlah Rp.37.035 Atas Permintaan KOORTEKS
671. 1 (Satu) Lembar Bukti Pengiriman/Tranfer Agen Bulu-Bulu 2 (HAMANI) Dan  
Agen Melati ( BASO ALI HAMID) Pujananting 2 Ke Rekening An.Muh Nur  
Abduh
672. 1 (Satu) Lembar Lembar Daftar Penerima Baru Data Tambahan BPNT  
Status PKH 2019 Kecamatan Pujananting
673. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-Nama KPM Data Tambahan / comb Tdk  
Transaksi Kecamatan : Pujananting Alokasi Dana PKH Desember 2019
674. 1 (Satu) Rangkap Data Tambahan Kecamatan Pujananting Alokasi Bulan  
Desember 2019 Yang Dikirim Oleh Korteks Melalui WA Dalam Bentuk File
675. 2 (Dua) Lembar Tanda Terima Penitipan Pada Rekening Penitipan (RPL)  
Kejaksanaan Negeri Barru Tanggal 19 Agustus 2020
676. 1 (Satu) Lembar Foto Screenshotan WA Yang Berisi Bukti Transfer Dan  
Rinciannya Pada TANGGAL 16 Maret Pukul 08.18
677. 1 (Satu) Lembar KPM Yang Tidak Sesuai / Dikembalikan Kartu Ganda  
(Kartu yang tdk bisa digesek oleh agen AULIAH) Bulan Februari 2020
678. 1 (Satu) Lembar Rekaf Dana Data Tambahan PKH Yang Ditransaksikan  
Kecamatan : Pujananting Pendamping BSP : ERNAWATI Alokasi Dana :  
Desember, Maret, April 2019
679. 1 (Satu) Lembar Rekaf Dana Data Tambahan Yang Tersimpan Kecamtan :  
Pujananting Pendamping BSP : ERNAWATI Alokasi Dana : Sisa Dana  
Tambahan / Dan PKH
680. 1 (Satu) Rangkap Daftar Nama KPM
681. 1 (Satu) Rangkap Data Tambahan Desember 2019 Kartu Dobel Yang  
dikembalikan Ke BRI Kecamatan Pujananting

Halaman 538 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

682. 1 (Satu) Rangkap Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) Tahun 2018

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT Kacamatan : Pujananting

683. 1 (satu) rangkap Daftar Nama-Nama KPM BPNT Yang Tidak Tersalur

Dikembalikan Ke BRI ,Kecamatan Pujananting

684. 1 (satu) rangkap Data Tambahan Desember 2019 Yang Ganda Kecamatan :

Pujananting Transaksi 300.000 Alokasi Bulan Januari-Februari 2020

685. 1 (satu) rangkap Berita acara yang dibuat dan ditanda tangani oleh

pendamping Ernawati pada hari selasa tanggal 27bulan Mei tahun 2020.

686. 1 (satu) rangkap Rekap data realisasi BPNT yang transksi perbulan

Kecamatan : pujananting Alokasi Bulan : Juni-Desember 2019

687. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa

: pujananting Agen : BASO ALI Alokasi Dana : Januari – februari 2020

688. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa

: pujananting Agen : AWALUDDIN Alokasi Dana : Januari – februari 2020

689. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa

: Gattareng Agen : NURCAYA KASRI

690. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa

: pujananting 1 Agen : NURLIAH . R Alokasi Dana : Januari – februari 2020

691. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa

: Janganjangan Agen : A.NURHAYANA ROSDIANA Alokasi Dana : Januari

– februari 2020

692. 1 (satu) rangkap Foto Copy Daftar penerima BPNT sembako yang masuk

data tambahkankecamatan pujananting

693. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Yang

sudah transaksi kecamatan pujananting Alokasi dana Januari -februari 2020

694. 1 (satu) rangkap Rekap data realisasi penyaluran BPNT Desa :

GATTARENG Agen Sipaenre : NURCAYA KASRI Alokasi Januari-februari

2020

Halaman 539 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

695. 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekap data realisasi BPNT yang transaksi perbulan desa : GATTARENG Alokasi Bulan : Juni-Desember 2019 Agen Sipaenre : NURCAYA KASRI
696. 1 (satu) rangkap Realisasi penyaluran bansos pangan mei 2020 Nama Pendamping : ERNAWATI Kecamatan pujananting
697. 1 (satu) rangkap Rekap dana data tambahan dobel yang ditransaksikan Kecamatan: pujananting Pendamping BSP :ERNAWATI Alokasi dana Bulan : April 2020
698. 1 (satu) rangkap Daftar penerima bansos pangan sembako kec.Pujananting Tahun 2020 Nama Pendamping : ERNAWATI
699. 1 (satu) rangkap Daftar penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) kec.pujananting tahun 2019 Nama Pendamping : ERNAWATI
700. Uang sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- g. 34 (tiga puluh empat) Lembar Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - h. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - i. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah)
701. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi penyaluran BPNT oleh KPM periode Juni 2019 s/d Desember 2019.
702. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi penyaluran BPNT oleh KPM periode Januari 2020 s/d Mei 2020.
703. 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama M.Rijal. AR nomor rekening : 487901014166534 periode Januari 2020 s/d Mei 2020.
704. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Kios Surya Remaja kelurahan mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru periode bulan Februari 2020.
705. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Nhany

Halaman 540 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Januari tahun 2020.

706. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Aurel Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Januari tahun 2020.

707. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Kios Hasny Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Mei tahun 2020.

708. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Khios Adhie Desa Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Mei tahun 2020.

709. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Kios Surya Remaja Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Januari tahun 2020.

710. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Aurel Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Februari tahun 2020.

711. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Aurel Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Mei tahun 2020.

712. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Asni Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Maret tahun 2020.

713. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Kios Surya Remaja Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Maret tahun 2020.

714. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian Bansos Pangan (BPNT) Agen Nhany Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Periode bulan Februari tahun 2020.

715. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen Kios Surya

Halaman 541 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remaja Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe  
bulan Januari s/d Maret tahun 2020.

716. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen Syafira  
Desa Palonro Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Januari s/d  
Maret tahun 2020.

717. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen Asni Desa  
Kupa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Januari s/d Maret  
tahun 2020.

718. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen Adhe Desa  
Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Januari s/d  
Maret tahun 2020.

719. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen Aurel Desa  
Kupa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Januari s/d Maret  
tahun 2020.

720. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama penerima KKS Double Agen Nhany  
Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe bulan Januari s/d  
Maret tahun 2020.

721. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama Perluasan BPNT tahun 2020 Desa  
Nepo Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe tahun 2020.

722. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama Perluasan BPNT tahun 2020 Desa Bojo  
Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe tahun 2020.

723. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama Perluasan BPNT tahun 2020 Kelurahan  
Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe tahun 2020.

724. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama Perluasan BPNT tahun 2020 Desa  
Manuba Baru Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Peridoe tahun 2020.

725. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian sembako perluasan Covid 19 Agen Kios  
Aurel Desa Manuba KEc. Mallusetasi periode bulan April s/d Mei tahun  
2020.

Halaman 542 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

726. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bri dengan nomor rekening:  
487901002720520 atas nama M. ABYAN ZUNNURAIN.
727. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bri dengan nomor rekening:  
487901002719529 atas nama QUEENSHA ALMAYRA MECCA.
728. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bri dengan nomor rekening:  
487901014166534 atas nama M. RIJAL . AR.
729. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode  
transaksi : 01/06/19 – 30/06/19
730. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode  
transaksi : 01/07/19 – 31/07/19
731. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode  
transaksi : 01/08/19 – 31/08/19
732. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode  
transaksi : 01/09/19 – 30/09/19
733. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode  
transaksi : 01/10/19 – 31/10/19
734. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode  
transaksi : 01/11/19 – 30/11/19
735. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode  
transaksi : 01/12/19 – 31/12/19
736. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode  
transaksi : 01/01/20 – 31/01/20
737. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode  
transaksi : 01/02/20 – 29/02/20
738. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode  
transaksi : 01/03/20 – 31/03/20
739. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode  
transaksi : 01/04/20 – 30/04/20

Halaman 543 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

740. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/05/20 – 31/05/20
741. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n M RIJAL AR periode transaksi : 01/06/20 – 30/06/20
742. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi : 01/06/19-30/06/19
743. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi : 01/07/19-31/07/19
744. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi : 01/08/19-31/08/19
745. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi : 01/09/19-30/09/19
746. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi : 01/10/19-31/10/19
747. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi : 01/12/19-31/12/19
748. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi : 01/01/20-31/01/20
749. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi : 01/02/20-29/02/20
750. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi : 01/03/20-31/03/20
751. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi : 01/04/20-30/04/20
752. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi : 01/05/20-31/05/20
753. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI a/n MARSUKI periode transaksi : 01/06/20-30/06/20

Halaman 544 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

754. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama BPNT yang belum transaksi bulan  
September 2019 Kecamatan Tanete Riaja
755. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama BPNT yang Sudah transaksi bulan  
September 2019 Kecamatan Tanete Riaja
756. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama BPNT yang belum transaksi bulan  
Oktober 2019 Kecamatan Tanete Riaja
757. 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama BPNT yang Sudah transaksi bulan  
Oktober 2019 Kecamatan Tanete Riaja
758. 1 (satu) rangkap Daftar Realisasi BPNT (Juni-Juli /2019) Nama pdp:  
MARSUKI
759. 1 (satu) rangkap Daftar Realisasi BPNT (Agustus /2019) Nama pdp:  
MARSUKI
760. 1 (satu) rangkap Daftar Realisasi BPNT (September/2019) Nama pdp:  
MARSUKI
761. 1 (satu) rangkap Daftar nama non PKH penerima raskin Desa libureng  
Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru
762. 1 (satu) rangkap Daftar nama non PKH penerima raskin desa Lempang  
Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru
763. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi non aktifan data penerima BPNT kabupaten  
Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
764. 1 (satu) rangkap Rencana RPJM Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja  
Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2024
765. 1 (satu) rangkap Daftar permasalahan KKS Bantuan pangan non tunai  
(BPNT) Kecamatan Tanete Riaja
766. 1 (satu) rangkap Berita acara musyawara desa/kelurahan : LOMPO RIAJA  
program BPNT
767. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian bansos pangan (BPNT) Desa : LOMPO  
RIAJA Kecamatan Tanete Riaja

Halaman 545 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

768. 1 (satu) rangkap Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pendamping MARSUKI pada Tanggal 25 Juni 2020
769. 1 (satu) rangkap Formulir rekapitulasi yang diganti Rastra Tahun 2019 Desa LIBURENG kecamatan Tanete Rilau
770. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi penyaluran buku dan kartu KKS BPNT Kecamatan BALUSU
771. 1 buah buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama JULIANITA dengan nomor rekening : 022201007081-53-2 periode Periode April 2017
772. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap I bulan Juni Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
773. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap II bulan Juli Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
774. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap III bulan Agustus Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
775. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap IV bulan September Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
776. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap V bulan Oktober Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
777. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap VI bulan November Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
778. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT murni dan PKH irisan tahap VII bulan Desember Tahun 2019 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
779. 1 (satu) rangkap Realisasi penyaluran BPNT bulan Januari-Juni 2020 Nama JULIANTI S.pd Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
780. 1 (satu) rangkap Foto Copy Printnan Screenshotan Tanda Bukti Transfer Bank BRI atas nama HAMDANI Tujuan MUHAMMAD NUR ABDUH
781. 1 (satu) rangkap Surat Edaran kementerian sosial Nomor

Halaman 546 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/SK/4.4.2/KP/01/2019 Tentang penetapan tenaga pendamping bantuan sosial pangan kecamatan pelaksanaan program bantuan sosial pangan tahun 2019

782. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/06/19-30/06/19
783. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/07/19-31/07/19
784. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/08/19-31/08/19
785. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/09/19-30/09/19
786. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/10/19-31/10/19
787. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/11/19-30/11/19
788. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/12/19-31/12/19
789. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/01/20-31/01/20
790. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/02/20-29/02/20
791. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/03/20-31/03/20
792. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/04/20-30/04/20
793. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi : 01/05/20-31/05/20
794. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI a/n JULIANITA periode transaksi

Halaman 547 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 01/06/20-25/06/20

795. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH  
kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : LAMPOKO Alokasi Bulan /Tahun :  
Desember 2019, Januari 2020, Maret 2020 Nama Agen : NASRIAH
796. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH  
kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : BINUANG Alokasi Bulan /Tahun :  
Desember 2019, Januari 2020 dan Maret 2020 Nama Agen :  
LASALAMA/ANDI SANDRA L
797. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH  
kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : MADELLO Alokasi Bulan /Tahun :  
Desember 2019, Januari 2020, dan Maret 2020 Nama Agen :  
UJUNG/NIRMAWATI
798. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH  
kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : KAMIRI Alokasi Bulan /Tahun :  
Desember 2019, Januari 2020 dan Maret 2020 Nama Agen : ATIFAH
799. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH  
kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : BALUSU Alokasi Bulan /Tahun :  
Desember 2019, Januari 2020 dan Maret 2020 Nama Agen : NASRIAH
800. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang berstatus PKH  
kecamatan : Balusu Desa/Kelurahan : TAKKALASI Alokasi Bulan /Tahun :  
Desember 2019, Januari 2020 dan Maret 2020 Nama Agen :  
RARY/MURSALIN
801. 1 (satu) lembar hasil printan screenhoot chat whatsapp antara Julianita  
kepada Sriwati ilyas.
802. 1 (satu) rangkap daftar nama penerima sembako kartu ganda
803. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima KKS BPNT / sembako tanggal 2  
April 2020.
804. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT Bulan Juli-Desember 2019/ Januari-

Halaman 548 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020

805. 1 (satu) rangkap Daftar penerima bansos sembako dari kartu ganda bulan januari-februari 2020
806. 1 (satu) rangkap Data kartu ganda KKS BPNT/sembako tahun 2020  
Desa/Kel : ANABANUA, PALAKKA, GALUNG, TOMPO, SIAWUNG, SEPEE,  
MANGGEMPANG, TUWUNG, COPPO, S.BINANGAE
807. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/06/19-30/06/19
808. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/07/19-31/07/19
809. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/08/19-31/08/19
810. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/09/19-30/09/19
811. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/10/19-31/10/19
812. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/11/19-30/11/19
813. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/12/19-31/12/19
814. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/01/20-31/01/20
815. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI a/n Nomor 0222-0100-3410-501  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/02/20-29/02/20
816. 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-  
3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 19/02/20-29/02/20
817. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/03/20-31/03/20

Halaman 549 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

818. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/04/20-30/04/20
819. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/05/20-31/05/20
820. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/06/20-30/06/20
821. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/07/20-31/07/20
822. 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-  
9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 19/02/20-29/02/20
823. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/03/20-31/03/20
824. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/04/20-30/04/20
825. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/05/20-31/05/20
826. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/06/20-30/06/20
827. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n  
MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/07/20-31/07/20
828. 1 (satu) rangkap Rekening koran bank mandiri a/n MUHAMMAD ABDUH  
periode : 01/04/20-15/06/20
829. 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT yang berstatus PKH  
Desa/Kel : ANABANUA, PALAKKA, GALUNG, TOMPO, SIAWUNG, SEPEE,  
MANGGEMPANG, TUWUNG, COPPO, S.BINANGAE februari 2020
830. 1 (satu) Rangkap Bukti transfer MUHAMMAD ABDUH ke suplayer a/n  
AHMAD FAUZY AKMAL
831. 2 (Dua) Rangkap Bukti transfer MUHAMMAD ABDUH ke JAMALUDDIN

Halaman 550 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASMIN

832. 1 (satu) rangkap Daftar penyerahan kartu BPNT murni (Sembako) Thn 2020
833. 1 (satu) rangkap Rincian dana hasil penggesekan yang ditransfer ke rek  
MANDIRI
834. 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Britama a/n MUHAMMAD NUR ABDUH  
dengan nomor rekening : 022201003410501 periode : 07/07/2020
835. 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes a/n MUHAMMAD NUR ABDUH  
dengan nomor rekening : 487801029268539 periode : 19/02/2020
836. 1 (satu) Buah buku tabungan Mandiri a/n MUHAMMAD NUR ABDUH  
dengan nomor rekening : 1700005505148 periode : 15/04/2020
837. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT Bulan Juni-Desember 2019
838. 1 (satu) rangkap Realisasi BPNT Bulan Januari-April 2020
839. 1 (satu) rangkap Daftar nama sembako pengganti garessi kecamatan tante  
rilau Bulan Januari-Februari 2020
840. 1 (satu) rangkap Penerima Beras non kartu Desa Corowali Kec.Tanete Rilau  
Bulan Maret 2020
841. 1 (satu) rangkap Data E-warong kecamatan tanete rilau BPNT Bulan  
Januari-Mei 2020
842. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian sembako kec.tanete rilau PKH  
Dobel/Ganda Bulan Januari-Februari 2020
843. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian sembako pengganti kec.tanete rilau KPM  
Bulan Januari-Maret 2020
844. 1 (satu) rangkap Tanda terima penitipan Tanggal 6 Agustus 2020
845. 1 (satu) rangkap Berita acara Pengembalian barang bukti Tanggal 3  
Februari
846. 1 Lembar printnran screenshotan Percakapan di WA
847. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/06/19-30/06/19

Halaman 551 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

848. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/07/19-31/07/19
849. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/08/19-31/08/19
850. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/09/19-31/09/19
851. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/10/19-31/10/19
852. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 022-0102-9364-500 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/11/19-30/11/19
853. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/12/19-31/12/19
854. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 022-0102-9364-500 a/n  
ALIMUDDIN periode transaksi : 01/01/20-31/01/20
855. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/02/20-29/02/20
856. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/03/20-31/03/20
857. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0102-9364-500  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/04/20-30/04/20
858. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/06/19-30/06/19
859. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/07/19-31/07/19
860. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/08/19-31/08/19
861. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/09/19-31/09/19

Halaman 552 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/10/19-31/10/19
863. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/11/19-30/11/19
864. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/12/19-31/12/19
865. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/01/20-31/01/20
866. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/02/20-29/02/20
867. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/03/20-31/03/20
868. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BRI Nomor : 0222-0100-8955-530  
a/n ALIMUDDIN periode transaksi : 01/04/20-30/04/20
869. 1 (satu) rangkap Daftar penerima BPNT desa lipukasi kecamatan tanete  
rilau kabupataen barru
870. 1 (satu) rangkap Daftar penerima BPNT Dusun Corowali kecamatan tanete  
rilau kabupaten barru
871. 1 (satu) rangkap Daftar KKS tidak terdistribusi perluasan COVID Bulan April  
2020
872. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian sembako kec.tanete rilau Nama agen :  
TOKO ARUM Desa/Kel : LIPUKASI Alokasi Bulan Juni-Desember 2019/  
Januari-Juni 2020
873. 1 (satu) rangkap Daftar pembelian sembako kec.tanete rilau Nama agen :  
TOKO HIKMA JAYA Desa/Kel : LALOLANG Alokasi Bulan Juni 2020
874. 1 (satu) rangkap Data ganda Daftar BNBA data tambahan BPNT Yang  
berstatus PKH Alokasi Bulan Januari-Maret 2020
875. 1 (satu) rangkap daftar BNBA Data tambahan BPNT yang berstatus PKH

Halaman 553 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Tanete Rilau, Desember 2020.

876. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT SITTI DINAR tentang Layanan Brilink Nomor : B-12-KC-XIII/MKR/06/2019
877. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT WAHIDA tentang Layanan Brilink Nomor : B-13-KC-XIII/MKR/06/2019
878. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT AL KAHFI tentang Layanan Brilink Nomor : B-14-KC-XIII/MKR/06/2019
879. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT KIOS MERPATI tentang Layanan Brilink Nomor : B-15-KC-XIII/MKR/06/2019
880. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT SULAIMAN LANTONG tentang Layanan Brilink Nomor : B-16-KC-XIII/MKR/06/2019
881. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT BUNGA TERATAI tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019
882. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT ASRIANI tentang Layanan Brilink Nomor : B-1-KC-XIII/MKR/06/2019
883. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT ANDI SITTI NURAI SYAH tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019
884. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT NIRMA tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-

Halaman 554 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC-XIII/MKR/06/2019

885. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT HJ. HASRIANI SAID tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019
886. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT FITRIANI JAFAR tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019
887. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT KIOS SURYANI tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019
888. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT MULIANA tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019
889. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan BPNT RICKY MUNAWAR tentang Layanan Brilink Nomor : B-01-KC-XIII/MKR/06/2019
890. 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor B-1400-KC/XIII/MKR/09/2021, tanggal 30 September 2021, Perihal Penyerahan KKS dan Buku Tabungan Terindikasi Ganda
891. 1 (satu) lembar Surat Dinas Sosial Kab. Barru Nomor : 248/Dinsos/BR/IX/2021, tanggal 28 September 2021, perihal Permintaan KKS dan Buka Tabungan BPNT/Program Sembako
892. 1 (satu) lembar Surat Dinas Sosial Kab. Barru Nomor : 262/Dinsos/BR/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020, perihal Permintaan KKS KPM Sembako
893. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY AKMAL Periode 01-07-2019 sampai dengan 3107-2019
894. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY

Halaman 555 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 555



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKMAL Periode 01-08-2019 sampai dengan 31-08-2019

895. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY

AKMAL Periode 01-09-2019 sampai dengan 31-09-2019

896. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY

AKMAL Periode 01-10-2019 sampai dengan 31-10-2019

897. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY

AKMAL Periode 01-11-2019 sampai dengan 31-11-2019

898. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY

AKMAL Periode 01-12-2019 sampai dengan 31-12-2019

899. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY

AKMAL Periode 01-01-2020 sampai dengan 31-01-2020

900. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY

AKMAL Periode 01-02-2020 sampai dengan 31-02-2020

901. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY

AKMAL Periode 01-03-2020 sampai dengan 31-03-2020

902. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY

AKMAL Periode 01-04-2020 sampai dengan 31-04-2020

903. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY

AKMAL Periode 01-05-2020 sampai dengan 31-05-2020

904. Rekening koran BRI Nomor : 0222-0100-8331-532 milik AHMAD FAUZY

AKMAL Periode 01-06-2020 sampai dengan 31-06-2020

905. 1 ( Satu ) Lembar pernyataan Sdr. Nur Abduh bulan Juli 2020 yang menyatakan telah mentransfer uang kepada Akhmad Fauzi Akmal sebesar Rp 22.000.000,- ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah ),

906. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019 Kecamatan Tanete Riaja

907. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019 Kecamatan Soppeng Riaja

Halaman 556 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

908. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019

Kecamatan Pujananting

909. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019

Kecamatan Mallusetasi

910. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019

Kecamatan Barru

911. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019

Kecamatan Tanete Rilau

912. 1 ( Satu ) Lembar Daftar pemesanan dan pembayaran tahun 2019

Kecamatan Balusu

913. 1 ( Satu ) Rangkap perjanjian kerja sama jual-beli beras antara Perum Bulog

Cab. Pare-Pare dengan CV. Golden Brick Sulawesi

914. 1 ( Satu ) Lembar Surat dari CV.Golden Brick Sulawesi tanggal 26 Agustus

2019 perihal Permohonan Pembagian Beras BPNT

915. 1 ( Satu ) Lembar Surat Kepala Dinas Sosial Kab.Barru tanggal 21 Agustus

2019 perihal Rekomendasi pengusulan sebagai Supplier BPNT Kab.Barru

916. 1 ( Satu ) Rangkap akta pembelian perseroan komanditer CV.Golden Brick

Sulawesi

917. 1 (satu) buah Buku Catatan

918. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Rekening Bank BRI Simpedes a/n

ROSMANIA

919. 1 (satu) buah Kwitansi Tanda Terima dari SYAHRUDDIN Senilai Rp.

4.410.000

920. 1 (satu) buah Kwitansi Tanda Terima Dari MARSUKI Senilai Rp. 19.140.000

921. 1 (satu) lembar fotocopy Struk Transfer Pembelian Barang

**Tetap terlampir didalam berkas perkara.**

8. Uang sebesar Rp 22.000.000,- ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah ) Dengan rincian ;

170 Lembar pecahan Rp 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah )

Halaman 557 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 Lembar pecahan Rp 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah )

(disita dari JAMALUDDIN HASMIN)

9. Uang sebesar Rp 22.000.000,- ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah) Dengan rincian;

- a. 60 Lembar pecahan Rp 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah )
- b. 320 Lembar pecahan Rp 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah )

(disita dari AHMAD FAUZY AKMAL)

10. Uang sebesar Rp. 5.810.000,- (lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah),

dengan rincian sebagai berikut:

- a. 100 (seratus) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- b. 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

11. Uang sebesar Rp. 163.146.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- b. Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

**(dirampas untuk negara)**

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh **HARTO PANCONO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **JUSDI PURMAWAN, SH.,MH** dan Hakim Ad Hoc **AMINUL RAHMAN, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL GANI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri

Halaman 558 dari 559 Putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 558





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ANDI ARDIAMAN, SH** dan **TRI UTAMI PUTRI, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**JUSDI PURMAWAN, SH.,MH**

**HARTO PANCONO, SH.,MH**

**AMINUL RAHMAN, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**ABDUL GANI, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)